REHABILITASI & REKONSTRUKSI
WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
DAN KEPULAUAN NIAS
PROVINSI SUMATERA UTARA

EVALUASI PARUH WAKTU

Hasil kerjasama antara BRR, BAPPENAS,
PEMDA NAD - Nias, Kementrian/Lembaga

JULI 2007

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pemangku kepentingan yang saya hormati,

Evaluasi Paruh Waktu disusun saat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias telah berjalan dua tahun dari empat tahun masa tugas yang dimandatkan kepada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias. Dengan mengukur capaian pelaksanaan kegiatan hingga Mei 2007 dan mendalami tantangan serta permasalahan yang dihadapi selama ini, baik dari sisi kebijakan dan strategi, Evaluasi Paruh Waktu diharapkan dapat menjadi landasan perbaikan bagi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada paruh waktu berikutnya.

Perbandingan capaian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, lembaga internasional, lembaga swasta lainnya, dan ditunjang serta dikoordinasikan oleh BRR, dengan mengacu pada sasaran yang diatur dalam Rencana Induk memberikan kesimpulan sebagai berikut: (1) terdapat pelaksanaan kegiatan yang melebihi Sasaran, (2) terdapat kegiatan yang belum mencapai Sasaran, (3) terdapat kegiatan yang tidak terdapat dalam Sasaran namun dilaksanakan mengingat pertimbangan kebutuhan, dan (4) terdapat Sasaran yang sama sekali tidak dilaksanakan mengingat pertimbangan teknis tertentu. Seluruh kesimpulan ini secara rinci dijelaskan dalam laporan Evaluasi Paruh Waktu.

Berbagai tantangan masih kita hadapi bersama. Kita semua tentu memahami bahwa skala pekerjaan yang dilakukan begitu besar, baik dari segi luas cakupan wilayah, jumlah proyek yang hingga saat ini mencapai lebih dari 12.500 proyek, dan nilai pendanaan yang terdiri dari APBN yang mencapai Rp.7-10 trilyun per tahun ditambah lagi dukungan dari negara donor, organisasi, dan LSM yang secara keseluruhan mencapai lebih dari Rp.32 trilyun. Selain itu, tantangan masih datang dari keterbatasan peraturan perundangan, yang

kurang mendukung bagi kebutuhan akan kecepatan penanganan situasi darurat, sangat beragamnya pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi di tingkat lokal-nasional-internasional, dan juga tingginya dinamika lingkungan sekitar.

Berdasarkan pembelajaran yang tercakup dalam Evaluasi Paruh Waktu, rekomendasi untuk paruh waktu berikutnya disusun sebagai pedoman bagi BRR, Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pihak terkait lainnya sehingga diharapkan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilaksanakan dengan lebih terpadu, terarah, berdaya guna, dan berhasil guna.

Adalah tugas bersama kita, para pemangku kepentingan, untuk memberikan kontribusi semaksimal mungkin sehingga tugas mulia membangun wilayah dan meningkatkan harkat dan martabat serta kehidupan masyarakat NAD dan Nias dapat kita laksanakan sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT selalu memberikan tuntunan dan bimbingan serta rahmat bagi kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Banda Aceh 2 Juli 2007

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias,

Kepala Badan Pelaksana,

Kuntoro Mangkusubroto

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAKSANA
BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

Nomor : 120A/KEP/BP-BRR/VII/2007

TENTANG

PENETAPAN HASIL EVALUASI PARUH WAKTU KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPALA BADAN PELAKSANA

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan evaluasi paruh waktu kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi telah dibentuk/ditetapkan Tim Pengarah dan Pelaksana Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Rencana Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Nomor : 44/KEP/BP-BRR/III/2007;

b. bahwa berdasarkan evaluasi paruh waktu yang telah dilakukan oleh Tim Pengarah dan Pelaksana Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Rencana Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, maka dipandang perlu penetapan hasil evaluasi paruh waktu kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelaksana tentang Penetapan Hasil Evaluasi Paruh Waktu Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Aceh Naggroe Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4550);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Hak Keuangan

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63/M Tahun 2005 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/M Tahun 2006 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/M Tahun 2007;
5. Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Nomor : 44/KEP/BP-BRR/III/2007 Tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Rencana Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAKSANA TENTANG PENETAPAN HASIL EVALUASI PARUH WAKTU KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

PERTAMA : Menetapkan Hasil Evaluasi Paruh Waktu Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yang terdiri dari :

a. Ringkasan Eksekutif Evaluasi Paruh Waktu (sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan ini);
b. Laporan Evaluasi Paruh Waktu (sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini);

KEDUA : Memberlakukan Rekomendasi dari Hasil Evaluasi Paruh Waktu Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA sebagai pedoman kerja bagi seluruh Unit Kerja Struktural dan Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

KETIGA : Apabila dalam pelaksanaan kegiatan, Rekomendasi dari Hasil Evaluasi Paruh Waktu Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka diwajibkan agar setiap Unit Kerja Struktural bersangkutan untuk membuat Berita Acara, yang berisi pertimbangan dan alasan terhadap perbedaan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, guna dijadikan pertimbangan persetujuan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja di lingkungan Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan hingga berakhir tugas Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara .

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya

SALINAN Keputusan Kepala Badan Pelaksana ini disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ketua Dewan Pengarah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
2. Ketua Dewan Pengawas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
3. Wakil Kepala/Sekretaris/Para Deputi di lingkungan Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
4. Kepala Kantor Perwakilan di lingkungan Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
5. Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 2 Juli 2007

KEPALA BADAN PELAKSANA

KUNTORO MANGKUSUBROTO

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias
Jl. Ir. Muhammad Thaher No. 20 Lueng Bata - Banda Aceh, 23247
Telp. 0651 - 636666, Fax. 0651 - 637777

LAMPIRAN I :

Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatra Utara

Nomor : 120A/KEP/BP-BRR/VII/2007

Tentang :

Menetapan hasil Evaluasi Patuh Waktu Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara

RINGKASAN EKSEKUTIF
EVALUASI PARUH WAKTU REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS

A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Evaluasi Paruh Waktu/ *Midterm Review* (MTR) adalah penilaian dan/ atau evaluasi terhadap seluruh realisasi kegiatan rehabilitasi rekonstruksi provinsi NAD dan kepulauan Nias untuk program 2005-2006 dan target program tahun 2007 yang sedang berjalan. Evaluasi ini bermaksud merekomendasikan perbaikan dan arahan rencana kegiatan BRR tahun 2007, 2008 hingga akhir April 2009, guna penyelesaian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi provinsi NAD dan kepulauan Nias secara menyeluruh.

2. TUJUAN

1) Rekomendasi penyusunan peraturan perundangan dan kebijakan yang memantapkan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
2) Arahan bagi penyusunan rencana aksi bagi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Kepulauan Nias pada tahap berikutnya
3) Rekomendasi bagi pengakhiran tugas BRR dan pengalihan tugas secara fungsional kepada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah

B. RUANG LINGKUP

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2005 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005, pihak yang ditugaskan

melaksanakan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi adalah:

1) Kementerian/Lembaga
2) Pemerintah Daerah
3) BRR, yang terdiri dari Dewan Pengarah Dewan Pengawas dan Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi
4) Kelembagaan masyarakat/ swasta yang membantu kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, seperti: Lembaga Donor/ NGO-LSM dan swasta

Koordinasi seluruh kegiatan rehabilitasi rekonstruksi ditugaskan kepada BRR.

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Kepulauan Nias yang dikaji adalah:

- Kebijakan, strategi dan sasaran program menurut Rencana Induk
- Permasalahan dan realisasi kegiatan tahun anggaran 2005-2006 sampai dengan Mei 2007 (oleh semua lembaga / organisasi terkait, baik yang berasal dari APBN, APBD dan Bantuan [*Off Budget*]) dan program APBN 2006 yang diluncurkan hingga melalui program *trustfund* (APBN BRR)
- Target program APBN 2007 yang diprediksi dapat diselesaikan secara utuh

C. RENCANA INDUK DAN KEBUTUHAN RIIL

Rencana Induk yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 berisi pokok-pokok sebagai berikut:

1) Kebijakan, Strategi Umum dan Tata Nilai
2) Sasaran Program/ Kegiatan dan Perkiraan Pembiayaan
3) Rencana Rinci, kebijakan dan strategi per bidang berupa lampiran (12 buku lampiran)

Evaluasi Paruh Waktu (*Mid Term Review-MTR*) dikelompokkan dalam 5 (lima) pembahasan yaitu:

(1) Perumahan, Permukiman, termasuk rumah, pertanahan, tata ruang dan lingkungan hidup (hanya AMDAL, UKL, UPL dan RPL).
(2) Infrastruktur, terdiri dari Jalan dan Jembatan, Perhubungan, Sumber Daya Air, Energi dan Listrik, Air Bersih dan Sanitasi, Fasilitas dan Bangunan Umum, serta Pemeliharaan.
(3) Sosial Budaya Kemasyarakatan, meliputi Pendidikan, Kesehatan, Peranan Perempuan, KB, Agama, Sosial, Budaya, serta Pemuda dan Olah Raga.
(4) Perekonomian, meliputi kegiatan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Lingkungan, serta Pengembangan Usaha.
(5) Kelembagaan dan Hukum, meliputi kegiatan Kelembagaan, Hukum, serta Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M).

Sasaran Program dan Pembiayaan dalam Rencana Induk harus diinterpretasikan ulang karena Sasaran Bidang dalam Buku Utama (Lampiran 1) tidak selalu konsisten dengan buku rinci untuk masing-masing bidang (Lampiran 2 sampai 11). Tingkat kerincian (*detail*), pola pembahasan dan rencana pembiayaan tiap rincian bidang juga bervariasi. Dengan demikian diperlukan kesepakatan interpretasi dan rumusan yang konsisten agar terhadap sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana Induk dapat diperbandingkan dan dievaluasi terhadap realisasi pelaksanaan per bidang (secara *apple to apple*).

Menurut Rencana Induk, pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi harus disesuaikan dengan kondisi wilayah dan aspirasi masyarakat, karena masyarakat adalah subjek upaya pemulihan dan peningkatan kehidupan.

Alternatif pelaksanaan berdasarkan persandingan antara realisasi pelaksanaan TA 2005-2006 dan program TA 2007 serta perkiraan TA 2008 dengan sasaran Rencana Induk, adalah:

1) Pelaksanaan Program sejalan dengan sasaran Rencana Induk, namun volume pencapaiannya (prediksi hingga akhir tahun 2007) **melebihi sasaran Rencana Induk** (misalnya: pembangunan SDA, sebagian pembangunan jalan, sebagian pelabuhan laut/ udara, sebagian prasarana pendidikan/ kesehatan)
2) Pelaksanaan Program sejalan dengan sasaran Rencana Induk, diperkirakan volume pencapaiannya (prediksi hingga tahun 2007) **lebih kecil dari sasaran Rencana Induk** (misalnya sebagian ruas jalan, penyediaan kapal, perbaikan tambak)
3) Sasaran **program Rencana Induk tidak dilaksanakan,** karena telah dilakukan lembaga lain (seperti SPBU, PLTD, PLTU) atau dipandang tidak diperlukan (contoh: pembagian sarung dan mukena), atau pelaksanaannya secara fungsional membutuhkan waktu jangka panjang (misalnya Jalan Kereta Api)
4) Pelaksanaan Program **dilakukan meskipun tidak terdapat dalam Rencana Induk** (seperti PLTMH, energi Tenaga Surya, kegiatan Perkebunan dan Kehutanan, pembangunan *public space* kabupaten/ kota)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2005, koordinasi terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pengendaliannya merupakan kewajiban BRR. Maksud koordinasi ini adalah integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, namun fungsi koordinasi ini belum sesuai dengan harapan. Secara struktural, kelemahan koordinasi juga dapat diakibatkan oleh sistem kelembagaan dan manajemen yang dilakukan dan dukungan SDM yang kurang memadai.

Beban tugas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi cukup tinggi, mengingat:

1) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan kegiatan yang mencakup seluruh sektor/ bidang dan kegiatan pembangunan yang ada.
2) Beban pengelolaan anggaran APBN yang jumlahnya sekitar Rp. 7-10 trilyun per tahun anggaran. Jumlah tersebut melebihi beban 2-3 Departemen Teknis yang organisasinya sudah mapan dan merupakan organisasi struktural (bukan *adhoc* seperti BRR).
3) Beban untuk melakukan koordinasi dengan lembaga Internasional dari Donor/ NGO, yang alokasi anggarannya 2 kali beban APBN dengan jumlah organisasi yang jumlahnya lebih dari 600 buah.
4) Kondisi pasca konflik yang mengubah kondisi sosio-politis-psikologis masyarakat Provinsi NAD, sehingga menambah beban non teknis bagi pelaksanaan Rehabilitasi-Rekonstruksi.
5) Keterbatasan perekrutan SDM yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang harus menuntut aspek kecepatan dan ketepatan.

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan kepulauan Nias adalah kegiatan yang tiada taranya di dunia, baik dari sisi skala, ruang lingkup dan cakupan wilayah. Dukungan, partisipasi aktif dan peran positif dari seluruh pihak sangat diperlukan guna menjamin keberhasilan tugas dan misi tersebut.

D. PENGAKHIRAN MASA TUGAS BRR/TRANSISI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2005 mengenai pembentukan BRR (yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2005), BRR akan mengakhiri masa tugasnya pada April 2009, walaupun beberapa kegiatan lembaga Donor/ NGO akan berakhir pada tahun 2012. Proses pengalihan tugas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi secara fungsional kepada pihak terkait, seperti Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten perlu dipersiapkan dari sekarang. Pengalihan tugas mencakup aspek P3D (Peralatan, Program, Pembiayaan dan Dokumen).

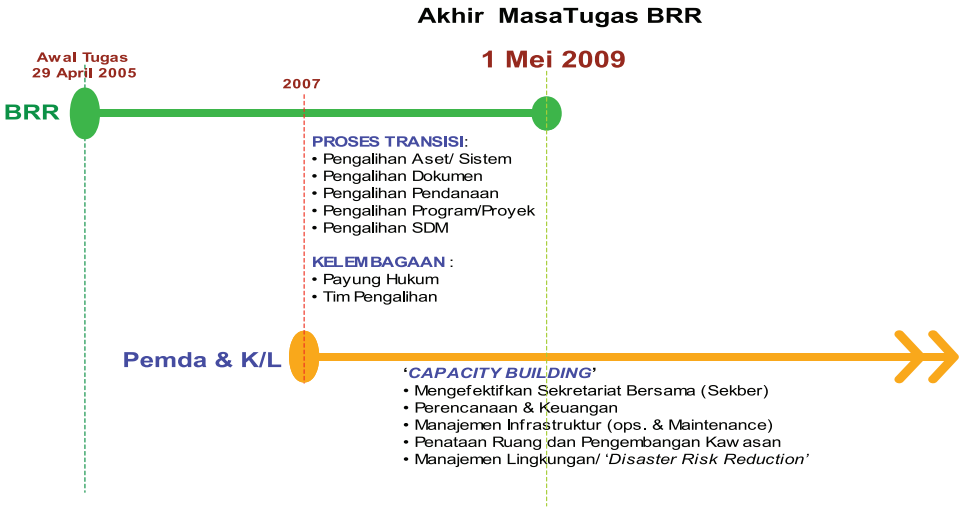

Gambar 1 - Strategi Pengakhiran Masa Tugas BRR

Pengalihan perlu dipersiapkan dengan seksama dan terinci, baik kegiatan, tahapan waktu dan tim yang perlu dibentuk. Pengalihan ini terdiri dari: peralatan, program, pembiayaan, dan dokumen, serta sistem.

Tabel 3. Pentahapan Kegiatan Pengakhiran Masa Tugas BRR

No.	Kegiatan	2007	2008	2009
1	Penataan Organisasi Bapel Rehabilitasi Rekonstruksi/ Pusat	Mulai Medio 2007		
2	Pemantapan Peran dan Fungsi Kantor Regional	↓	↓	
3	Akhir Tugas Proyek		↓	
4	Pemantapan Kapasitas Pemda	↓	↓	↓
5	Pelimpahan Dekonsentrasi		↓	↓
6	Penyerahan Tugas Perbantuan		↓	↓
7	Pengalihan Tugas ke Pemda dan Kementerian/Lembaga			↓
8	Pengalihan Aset	↓	↓	↓
9	Pengalihan Dokumen		↓	↓
10	Pengalihan SDM	↓	↓	↓
11	Pengalihan sistem	↓	↓	↓

Sebagian besar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi TA 2009 akan beralih kepada Pemerintah Daerah, hanya sebagian kecil ditangani Kementerian/ Lembaga. Pemerintah Daerah mulai tahun 2008 akan memperoleh anggaran yang cukup besar. Upaya untuk memperkuat Pemerintah Daerah perlu dilakukan secara sistematis sesuai dengan besaran pengalihan tugas ke masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota bersangkutan.

Sekretariat bersama (Sekber) yang telah dibentuk oleh BRR bersama Pemda merupakan upaya koordinasi yang sangat baik. Ada beberapa versi/ pola organisasi Sekber yang telah dikembangkan, yaitu: Pola Sekber Provinsi NAD, Nias, serta beberapa pola Sekber di Kabupaten/ Kota yang diarahkan oleh Deputi Operasi. Perlu dilakukan evaluasi dan penetapan pola yang paling tepat sebagai "wahana peralihan" dari tugas BRR ke Pemda, khususnya berkaitan dengan koordinasi dengan Lembaga Donor/NGO. Pembentukan "Forum Pemulihan Kabupaten/ Kota" yang ditetapkan oleh Gubernur juga perlu diintegrasikan dengan Sekber.

E. KESIMPULAN

1. UMUM

1) Kegiatan Rehabilitasi dan Rekosntruksi merupakan kegiatan pembangunan multi sektor dalam mengatasi bencana, karena itu aspek keterpaduan, pembangunan wilayah dan kehidupan masyarakat perlu dijadikan acuan bersama dalam kebersamaan, sehingga pendekatan sektoral yang dilakukan harus di cairkan melalui pendekatan kewilayahan yang terpadu (dan bukan menjadi turunan pembangunan sektoral) dan selaras antara pembangunan fisik dan pembangunan manusia dalam memanfaatkan semua potensi sumber daya, sehingga terwujud kehidupan masyarakat yang mandiri dan seutuhnya yang mampu mengembangkan sistem tata nilai kehidupan yang mampu mengembangkan etos kerja dan nilai nilai lokal/keagamaan yang luhur sebagai penggerak kehidupan dan kemajuan peradaban.
2) Tanggung jawab kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi SELAMA INI CENDERUNG dipahami HANYA sebagai tugas Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta Lembaga Donor/ NGO. Seharusnya kegiatan ini perlu dipahami dan dijalankan sebagai **kegiatan bersama**, antara: BRR, Kementrian/ Lembaga, Pemerintah Daerah dan lembaga Donor/ NGO.
3) Koordinasi perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian/ pengawasan dan evaluasi kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi oleh Kementerian/ Lembaga, Pemda, BRR dan Lembaga Donor/ NGO perlu ditingkatkan agar integrasi perencanaan lebih baik dan terjadi sinkronisasi serta sinergi di lapangan, sehingga hasilnya optimal bagi masyarakat NAD dan Kepulauan Nias.
4) Perlu penetapan kebijakan dan strategi yang lebih fokus dan konkrit dalam menjawab permasalahan yang dapat membuka peluang bagi pengembangan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat yang terkena atau terimbas bencana.
5) Mengingat Rencana Induk ditetapkan melalui Peraturan Presiden, sebaiknya penyesuaian sasaran programnya juga ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Mengingat sifat perencanaan yang selalu berubah, sebaiknya Peraturan Presiden tersebut hanya berupa penetapan pendelegasian kewenangan kepada pejabat di bawah Presiden, sehingga mekanisme perubahan (apabila diperlukan) menjadi lebih mudah.

2. PERENCANAAN

1) Pendekatan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan arahan Peraturan Presiden, perlu ditekankan pada pendekatan pembangunan wilayah dan kehidupan masyarakat, sehingga keterpaduan dan sinergi pembangunan akan dapat terjamin sejak dari perencanaan.
2) BRR perlu meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemda dan Donor/ NGO, khususnya dalam penyusunan perencanaan yang terpadu (integratif), baik perencanaan antara kegiatan, antar wilayah dan antara tahapan kegiatan.
3) BRR secara khusus perlu meningkatkan koordinasi dengan lembaga Donor/NGO, mulai dari penetapan prosedur dan standar perencanaan, termasuk penetapan pengelompokkan kegiatan/ KPI, yang dituangkan dalam "*Concept Note*" termasuk integrasi dan sinkronisasi kegiatan di tingkat pelaksanaan lapangan.
4) Dalam kaitan dengan anggaran kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditangani melalui anggaran APBN, perlu diupayakan pemantapan perencanaan program lebih rinci sesuai dengan prosedur standar perencanaan yang baku, sehingga DIPA/ RKAKL dapat benar-benar siap untuk dilaksanakan dan revisi hanya dilakukan secara selektif dan terbatas.

3. PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

1) Akibat perencanaan yang belum terlalu mantap, diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian lapangan yang tepat tanpa melanggar ketentuan yang berlaku, sehingga proses kegiatan pelaksanaan dapat lebih tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah dan tepat manfaat.
2) Pengendalian yang baik baru akan dimungkinkan apabila didukung oleh sistem pemantauan yang memadai, yang tidak saja berkaitan dengan pengendalian pembayaran dan kemajuan fisik, melainkan juga pengendalian terhadap *output* yang didasarkan pada KPI yang telah ditetapkan (baik terkait dengan *output* maupun *outcome*/ manfaat) .
3) Peran supervisi sebagai pembantu teknis pengendalian/ pengawasan lapangan belum dapat didayagunakan secara baik, bahkan cenderung hanya bersifat mendukung kontraktor. Kondisi ini perlu diatasi secara konseptual dan mendasar.
4) Pemantauan manfaat kegiatan proyek masih belum dilakukan dengan baik bahkan cenderung diabaikan, misalnya hunian rumah dan *beneficiaries* penerima berbagai bantuan, baik yang diberikan BRR maupun Donor/NGO. Oleh karenanya perlu upaya perbaikan secara tersistem.

4. KELEMBAGAAN/ MANAJEMEN DAN SDM

1) Kelembagaan Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi masih belum optimal dalam upaya melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun melaksanakan fungsi koordinasi pada berbagai tingkatan dan proses kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan, sehingga perlu dilakukan upaya khusus agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan lebih baik.
2) Khusus terhadap penanganan perumahan dan permukiman yang telah mendekati tahun ke 3 (sementara program yang ditetapkan akan terselesaikan pada pertengahan 2007 dan paling lambat akhir tahun 2007), namun karena diperkirakan pelaksanaannya akan kembali meleset, maka perlu upaya penanganan terpadu dan tuntas lokasi per lokasi.
3) Sistem manajemen informasi RAN *Database* perlu didayagunakan dan ditingkatkan secara optimal, termasuk dukungan dari data dan informasi program/ proyek BRR. Program *Smart Pro* yang dikembangkan untuk pemantauan proyek BRR perlu diintegrasikan dengan sistem RAN *Database*. Demikian juga proyek lain dari Pemda dan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD/ Nias.

F. REKOMENDASI

1. REKOMENDASI PEMANTAPAN PROGRAM 2007

Arahan program 2007 berdasarkan evaluasi paruh waktu sebagai berikut:

Kebijakan :

1) Semua kegiatan 2007 perlu difungsionalkan sehingga keseluruhan paket pekerjaan dapat terselesaikan 100% (tidak diprogramkan di bawah 100%).
2) Semua kegiatan terkait dengan pembangunan rumah dan permukiman PSD (akses, fasum/fasos, drainase, listrik dsb) ,perlu diarahkan pada kegiatan pembangunan perumahan rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah dan sedang dibangun.

Teknis:

1) Pekerjaan yang sudah dilelang dioptimalkan/ diarahkan (melalui addendum) sehingga ditujukan pada perumahan dan permukiman yang sudah/ sedang dibangun/ masyarakat yang menjadi korban bencana.
2) Pekerjaan yang belum dilelang dioptimalkan untuk fungsionalisasi kegiatan lain, atau diarahkan pada kegiatan perumahan/ permukiman yang sudah/ sedang dibangun dan atau bagi masyarakat yang paling menderita akibat bencana.
3) Penyelesaian perumahan dan permukiman melalui penanganan lokasi per lokasi secara komprehensif dan langsung ditetapkan upaya penyelesaiannya secara tuntas, seperti:
   - Pemanfaatan rumah yang tidak dihuni bagi kepentingan penduduk yang lebih membutuhkan namun belum mendapat rumah (termasuk penghuni Huntara yang berhak),
   - Pembangunan prasarana; seperti air bersih, listrik, drainase dsb, sehingga rumah dan permukiman menjadi layak huni.
   - Prioritas pembangunan rumah baru pada penduduk yang berhak dan sangat membutuhkan.
4) Arahan untuk Sosial Kemasyarakatan, serta perekonomian adalah:
   - pemantapan peran Pemda untuk pengalihan tugas
   - pemantapan program kehidupan dan penghidupan bagi penduduk yang terkena bencana.

2. ARAHAN PROGRAM 2008

Kebijakan:

1) Prioritas penyelesaian perumahan adalah program dan kegiatan dengan bantuan dari lembaga Donor/ NGO.
2) Fokus pembangunan perumahan dan permukiman pada lokasi/ kawasan tertentu tidak hanya berbentuk rumah dan PSD, namun disertai prasarana sarana umum untuk menunjang kebutuhan sosial penghidupan masyarakatnya.
3) Prioritas penyelesaian pemukiman (PSD dan prasarana sarana umum) adalah pada lokasi yang pasti akan dihuni.
4) Arahan bagi pembangunan Infrastruktur yang terkait dengan PHLN, yaitu:
   a. Prioritas PHLN yang mendukung Rehabilitasi/ Rekonstruksi aksesibilitas perumahan dan permukiman
   b. Prioritas pada Infrastruktur pendukung peningkatan ekonomi yang berdampak cepat (*quick yielding*)
5) Pengimbangan segala pembangunan fisik dengan pembangunan ekonomi dan usaha, serta pembangunan Sosial Kemasyarakatan, sehingga dapat diarahkan untuk mendorong kemandirian masyarakat yang dikerjasamakan dengan lembaga Donor/ NGO (APBN-BRR digunakan sebagai stimulus/ penyempurna).
6) Pengutamaan peningkatan kapasitas Pemda dan fungsionalisasi proyek pekerjaan secara selektif (untuk APBN), sekaligus mendorong peran Donor dan NGO.
7) Kegiatan studi kelayakan, DED (*Detailed Engineering Drawing*) dan semacamnya tidak lagi diadakan, kecuali dengan pertimbangan sangat khusus.

Teknis:

1) Semua kegiatan diupayakan secara maksimal pada Kantor Regional dan dijelaskan jenis kegiatan yang akan dialihkan ke Pemda (melalui tugas perbantuan/ asas dekonsentrasi).
2) Peran BRR Pusat terbatas pada jenis kegiatan strategis dan bersifat lintas Regional.
3) Perlu membuat matriks untuk semua kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Sekber, BRR, Pemda, Donor/ NGO dan kegiatan Kementerian/Lembaga di daerah.

3. ARAHAN PROGRAM > 2009 DAN RPJM

Asumsi: Dana APBN untuk kegiatan Rehabilitasi/ Rekonstruksi masih ada dalam TA 2009.

1) Penyelesaian Infrastruktur terkait PHLN tetap dengan arahan:
   a. Prioritas PHLN yang mendukung Rehabilitasi/ Rekonstruksi aksesibilitas perumahan dan permukiman
   b. Prioritas pada Infrastruktur pendukung peningkatan ekonomi yang berdampak cepat (*quick yielding*)
   c. Penyelesaian akhir sasaran Rehabilitasi/ Rekonstruksi
2) Membantu dana APBD bidang pengendalian banjir secara selektif, khususnya terkait dengan lokasi Bencana
3) Mendukung PDAM dalam mengatasi penyediaan air bersih pada lokasi tertentu (yang layak secara ekonomis)
4) Mendukung PLN dalam penyelesaian kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
5) Membantu dana APBD dalam bidang ekonomi dan usaha bersama dengan lembaga Donor/ NGO
6) Mendukung dana APBD dalam rangka operasional pelayanan pendidikan dan kesehatan serta peningkatan peran perempuan
7) Mendukung dana APBD dalam rangka pelayanan kegiatan agama, sosial dan budaya dengan dukungan lembaga Donor/ NGO.
8) Mendukung dana APBD dalam rangka peningkatan kapasitas, pembinaan hukum, dan K3 M dengan dukungan lembaga Donor/ NGO

4. REKOMENDASI LINTAS SEKTOR (*CROSS CUTING ISSUES*)

A. MANAJEMEN INFORMASI

RAN *Database* perlu dikembangkan sebagai suatu *website* yang *user-friendly*, sehingga dapat diakses semua tingkatan dan golongan masyarakat yang ingin mengetahui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Kepulauan Nias. Untuk itu perlu dipersiapkan bermacam tampilan yang siap pakai, baik berupa tampilan eksekutif maupun tampilan bagi masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, *website* ini mulai dipersiapkan untuk menjangkau semua program pembangunan lain di NAD dan Nias, sehingga akan dapat dimanfaatkan sebagai sistem informasi/ *website* Pemda Provinsi/ Kabupaten/Kota.

B. LINGKUNGAN HIDUP

Pembangunan lingkungan hidup yang selama ini pengendaliannya telah ditangani oleh Bapedalda perlu lebih dimantapkan dengan memanfaatkan pengalaman dari pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun upaya pengembangan yang telah dilakukan dalam tataran konseptual.

C. PERAN PEREMPUAN

Peningkatan peran perempuan yang selama ini telah berkembang di Aceh sebagai budaya, perlu dikembangkan dalam menghadapi perkembangan kemajuan teknologi dan informasi, sehingga menjadikan perempuan Aceh dan Nias menjadi perempuan maju dan modern, tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya dan tradisi lokal yang adiluhung, setara dengan kaum laki-laki.

D. MENGURANGI RESIKO BENCANA

Upaya untuk membangun *Early Warning Sistem* secara nasional perlu didukung oleh subsistem yang dikembangkan di NAD dan Nias yang disosialisasikan secara terintegrasi pada masyarakat. Perlu dilakukan studi mitigasi mikro yang dapat diekstrapolasikan ke seluruh wilayah Kabupaten Kota di NAD dan Kepulauan Nias. Penyediaan jalan akses penyelamatan yang dibangun sejalan dengan pengembangan kota/ kawasan permukiman yang aman. Bilamana dimungkinkan didukung oleh konstruksi bangunan tahan bencana (bencana gempa dan bahaya tsunami).

E. PEMBERANTASAN KKN

Kesepakatan integritas yang dikembangkan oleh BRR, perlu diimplementasikan pada tingkat Satker dan PPK, termasuk rekanan sebagai satu kesatuan unit kerja dan mitra yang anti KKN. Upaya itu bukan saja dikembangkan melalui berbagai sistem pengawasan yang sudah ada (BPK, BPKP, Dewan Pengawas/ SAK dan Deputi Pengawasan), melainkan juga harus didukung oleh sistem kelembagaan/ manajemen/ SDM, yang memberikan kemudahan bagi pengawasan/pengendalian serta upaya yang tersistem dalam bentuk Waskat dan pengendalian manajemen lainnya. Upaya yang penting adalah melakukan khususnya sebagai upaya pencegahan dan pembenahan, sedangkan tindakan represif merupakan jalan terakhir.

F. REGIONALISASI/ SEKRETARIAT BERSAMA

Keberadaan Kantor Regional yang merupakan upaya desentralisasi kewenangan dan perannya perlu dimantapkan, dan sejalan dengan itu telah dibentuk Sekretariat Bersama di Provinsi dan beberapa Kabupaten/ Kota. Melalui peran Sekber, maka kerjasama dan koordinasi antara BRR dan Pemda dapat ditingkatkan hingga tingkat pelaksanaan di lapangan, yang diharapkan akan lebih menjamin keberhasilan program dan kegiatan. Keberadaan Sekber sekaligus dapat dijadikan "*interface*" bagi pengalihan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilaksanakan sebagian di tahun 2008 dan secara penuh di tahun 2009. Dalam hubungan ini peran Sekber sebagai wadah pengalihan peran, perlu dimantapkan, sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh Pemda dengan dibentuknya "Forum Pemulihan Kabupaten/ Kota".

G. DUKUNGAN PERATURAN PERUNDANGAN

Peraturan Perundangan yang perlu disiapkan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi lanjutan:

1) Peraturan Presiden yang terkait dengan pelaksanaan Rencana Induk yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No.30 tahun 2005, yang memberikan payung bagi pemberian kewenangan pada pejabat di bawah Presiden dalam penjabaran lebih lanjut penetapan kembali sasaran Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Kepulauan Nias.
2) Peraturan Presiden yang terkait dengan pengalihan Aset kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
3) Peraturan Presiden yang berkaitan dengan pengakhiran tugas BRR
4) Keppres yang terkait dengan penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa bagi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
5) SK Menteri Keuangan atau SK Direktur Jenderal Perbendaharaan yang terkait dengan *trustfund* bagi program 2007, 2008 dan 2009.

TTabel berikut menyajikan rekapitulasi pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD - Kepulauan Nias, untuk program-program utama, yang terdiri dari realisasi pelaksanaan tahun 2005 - 2006 dan target program 2007 secara keseluruhan.

TABEL REKAPITULASI PELAKSANAAN PROGRAM UTAMA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PROPINSI NAD DAN KEPULAUAN NIAS TAHUN 2005 - 2007

NO	BIDANG/ KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI 2005-06			PROGRAM 2007			PROYEKSI CAPAIAN KUMU-LATIF 2005 - 07
				APBN	Non APBN	Total	APBN	Non APBN	Total	
I	PERUMAHAN									
1	NAD									
	Rekonstruksi	unit	Td	14,994	54,102	69,096	22,657	35,048	57,705	126,801
	- Rehab. Rumah	unit	Td	8,459	4,213	12,672	5,015	2,764	7,779	20,451
2	Nias Kepulauan									
	- Rumah Baru	unit	Td	7,645	2,412	10,057	3,630	3,646	7,276	17,333
	- Rehab. Rumah	unit	Td	1,395		1,395	614	1,425	2,039	3,434
	TOTAL RUMAH (NAD - Nias)									
	- Rumah Baru	unit	90,158	22,639	56,514	79,153	26,287	38,694	64,981	144,134
	- Rehab. Rumah	unit	155,838	9,854	4,213	14,067	5,629	4,189	9,818	23,885
3	Tata Ruang	Pkt	-	54	545	599	60	TD	60	659
4	Sertifikat	Persil	-		-	200,000	85,000	TD	85,000	285,000
II	INFRASTRUKTUR									
1	Jalan									
	- Rekonstruksi Jalan	km'	1,222	980	152	1,132	962	20	982	2,114
	- Rehabilitasi Jalan	km'	4,650							
2	Perhubungan									
	- Bandara	unit	9	6	-	6	3	-	3	9
	- Pelabuhan laut	unit	17	8	2	10	5	-	5	15
	- Pelabuhan Penyebrangan / Ferry	unit	9	6	1	7	1	-	1	8
	- Rel Kereta Api	km'	233	-	-	-	-	-	-	-
	- Terminal Bus	unit	29	8	-	8	5	-	5	13
3	SDA									
	- Rekonstruksi Irigasi	ha	55,033	78,766	-	78,766	31,212	-	31,212	109,978
	- Rehabilitasi Irigasi	ha	62,995							
	- Rekonstruksi Pengendalian Banjir	m'	79,944	74,689	2,000	76,689	12,163	-	12,163	88,852
	- Rehabilitasi Pengendalian Banjir	m'	58,852							
	- Rekonstruksi Pengaman pantai	m'	33,994	57,854	-	57,854	23,376	-	23,376	81,230
	- Rehabilitasi Pengaman pantai	m'	35,064							
4	Energi dan Listrik									
	- Jaringan Distribusi (SKTR)	km'	td	689	-	689	413	-	413	1,102
	- Pembangkit Diesel	Unit	td	12	-	12	-	-	-	12
	- Sambungan Rumah	SR	td	71,993	-	71,993	64,387	-	64,387	136,380
5	Air Bersih dan sanitasi									
	- Air minum	lt/det	3,256	135	-	135	345	-	345	480
	- Limbah dan sampah	rumah	543,217	1,400	-	1,400	290,310	-	290,310	291,710

NO	BIDANG/ KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI 2005-06			PROGRAM 2007			PROYEKSI CAPAIAN KUMU-LATIF 2005 - 07
				APBN	Non APBN	Total	APBN	Non APBN	Total	
	- Drainase lingkungan	m'	106,347	16,753	-	16,753	9,449	-	9,449	26,202
6	Bangunan Umum									
	- Escape Hill	unit	5	-	-	-	-	-	-	-
	- Escape building	unit	-	-	-	-	1	-	1	1
	- Musium Tsunami	unit	-	-	-	-	2	-	2	2
III	SOSIAL KEMASYARAKATAN									
1	Pendidikan									
	- Rehab-GedungTK	unit	101	-	61	61	2	-	2	63
	- Rehab- gedung SD	unit	664	85	228	313	316	-	316	629
	- Rehab-Gedung SLTP	unit	1,427	111	34	145	825	-	825	970
	- Rehab-Gedung SLTA	unit	720	-	43	43	342	-	342	385
	- Rehab-Gedung SMK	unit	51	-	1	1	1	-	1	2
	- Rehab-Gedung Madrasah	unit	137	32		32	322	-	322	354
	- Universitas (PTN/PTS)	Univ.	34	1	1	2	64	-	64	66
	- Beasiswa S2 /S3	Mhs	150	142	-	142	87		87	229
	- Pengembangan SDM	Pkt	305	81	30	111	300	40	340	451
2	Kesehatan									
	- Rumah Sakit	unit	9	12	4	16	15	-	14	30
	- Puskesmas/ Pustu	unit	238	83	45	128	92	50	142	270
	- Polindes	unit	700	56		56	-	180	180	236
	- Pelatihan Gizi Masy.	Kab	21	21		21	21	-	21	21
3	Pemberd. Perempuan, Perlindungan Anak dan KB									
	- Women Crisis Centre	unit	51	10		10	-	-	-	10
	- Pemberd. perempuan	kel.	850	1,800		1,800	3,500	-	3,500	5,300
	- Children Centre/ conceling	unit	34	10		10	-	-	-	10
	- Pelatihan masy. KB	Pkt	190	190		190	-	-	-	190
4	AGAMA									
	- Mesjid	unit	1,167	620	50	670	54	-	54	724
	- Menasah	unit	TD	455	16	471	47	-	47	518
	- Gereja	unit	1,943	337	-	337	141	-	141	478
	- Vihara	unit	4	2	-	2	2	-	2	4
	- Gedung Dis.Ag/ Syariah/ MPU	unit	16	15	-	15	3	-	3	18
	- Rehab mental spriritual	pkt	589	99		99	5	-	5	104
	- Beasiswa korban tsunami	sis/ sntri		7,900	-	7,900	-	-	-	7,900
5	Sosial									
	- Rehab Gedung Panti Sosial	unit	5	24	-	24	-	-	-	24
	- Rehab. Sosial daerah kumuh	kk	343,580	300	-	300	-	-	0	300
	- Bantuan fakir miskin	org	-	13,366	-	13,366	-	-	-	13,366
	- Kesra anak	pkt org	-	19	139,363	139,382	-	-	-	139,382

NO	BIDANG/ KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI 2005-06			PROGRAM 2007			PROYEKSI CAPAIAN KUMU-LATIF 2005 - 07
				APBN	Non APBN	Total	APBN	Non APBN	Total	
6	Budaya									
	- Rehab Gd. BKSNT	unit	3	2	-	2	1	-	1	3
	- Bantuan alat kesenian	unit	5	5	-	5	-	-		5
	- Film dokumenter gempa & tsunami	unit	1	-	-	0	-	-	-	0
7	Olah raga dan Pemuda									
	- Festial OR tradisional masyarakat	keg	100	420	-	420	20	-	20	440
	- Pekan OR pelajar	org	550	-	-	0	110	-	110	110
	- Bantuan peralatan OR	pkt	5	91	-	91	1	-	1	92
	- Pertukaran pemuda	org	160	-	-	0	32	-	32	32
IV	EKONOMI DAN USAHA									
8	Perikanan dan Kelautan									
	- Rehab Tambak	ha	36,597	5,520	7,883	13,403	1,388	-	1,388	14,791
	- Kapal motor Kayu	unit	21,455	633	2,748	3,381	139		139	3,520
	- Hatchery	unit	TD	12		12	41		41	53
	- Keramba Jaring Apung (KJA)	unit	TD	16		16	48		48	64
	- Unit / Sentra Pengolahan Ikan	unit	TD	216	-	216	1		1	217
	- Pelab. /Sentra Pengol. Ikan Lampulo	unit	1	-	-	0	1	-	1	1
	- Rehab dan Pemb. PPI (termsk. Lanjutan)	unit	49	8	-	8	5	-	5	13
9	Pertanian, Perkebunan dan Peternakan					0			0	0
	Rehabilitasi Lahan Pertanian	ha	150,136	20,789	43,220	64,009	12,508	-	12,508	76,517
	- Rehabilitasi Lahan Sawah	ha	23,330	11,886	-	11,886	2,000	-	2,000	13,886
	- Rehabilitasi Lahan Tegalan	ha	24,345	2,200	-	2,200	-	-	0	2,200
	- Rehabilitasi Lahan Perkebunan	ha	102,461	6,703	-	6,703	10,508	-	10,508	17,211
	Pengemb. Lhn Pertanian (Agroinput)	ha	-	26,050	-	26,050	6,193		6,193	32,243
	- Pengembangan Sawah	ha	-	13,015	-	13,015	6,144	-	6,144	19,159
	- Pengembangan Tegalan	ha	-	13,035	-	13,035	49	-	49	13,084
	Pemeliharaan Perkebunan (Lanjutan)	ha	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengembangan Terminal Agribisnis	Unit	TD	-	-	0	-	-	0	0
	Pengemb. Kws. T. Pangan dan Hortikultura	kws	TD	-	-	0	-	-	0	0
	Pencetakan Sawah Baru	ha	-	1,776	-	1,776	1,145		1,145	2,921
	Alsintan	unit	-	3,234	9,467	12,701	-		0	12,701

NO	BIDANG/ KEGIATAN	SAT.	RENC. INDUK	REALISASI 2005-06			PROGRAM 2007			PROYEKSI CAPAIAN KUMU-LATIF 2005 - 07
				APBN	Non APBN	Total	APBN	Non APBN	Total	
	Gudang & mesin RMU	unit	-	82	-	82	2		2	84
	Gd. Balai Pertemuan Petani	unit	-	142	-	142	12		12	154
	Restocking Ternak	Ekor	1,904,587	25,650	1,032	26,682	5,935		5,935	32,617
	Pos Keswan	unit	-	9	-	9	7	-	7	16
	Pengembangan Kawasan Peternakan	kwsn	-	-	-	0	1	-	1	1
10	Industri, Perdagangan, UKM, Naker									
	- BLM industri	unit	TD	5,214	-	5,214	-		0	5,214
	- Koperasi/LKM	unit	-	146	148	294	65	-	65	359
	- Rehabilitasi dan Pembangunan Pasar	unit	193	34	28	62	11	-	11	73
	- Aceh Micro finance	unit	-	11	-	11	11	-	11	22
	- Balai Latihan Kerja	unit	-	3	-	3	2	-	2	5
	- Pengemb. Sarana & prasarana pariwisata	Paket	-	5	-	5	11	-	11	16
11	Hutan dan Lingkungan									
	- Rehab Hutan Mangrove	ha	164,840	4,788	325	5,113	6,662	-	6,662	11,775
	- Restorasi kws Bufferzone	ha	-	188	-	188	79		79	267
V	KELEMBAGAAN DAN HUKUM									
	- Kantor Camat	unit	23	14	-	14	6		6	20
	- Kantor Mukim	unit		118	-	118	67	-	67	185
	- Kantor Desa /lurah	unit	450	283	-	283	33	-	33	316
	- Peningkatan kapasitas aparatur	Kab	13	21	-	21	4	-	4	25
	- Kantor Kejati /Kejari	unit	6	7	-	7	1	-	1	8
	- Kantor Pengadilan Negeri	unit	9	10	-	10	5	-	5	15
	- Rumah Dinas KUMHAM	unit	49	20	-	20	2	-	2	22
	- Kantor Polsek	unit	20	2	-	2	6	-	6	8
	- Stasion RRI	unit	1	2		2	-	-	0	2

*Catatan : *) Total Pelaksanaan Rehab-Rekon. berdasarkan, realisasi pelaksanaan TA 2005-2006 dan Total Program 2007*

LAMPIRAN II :

Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatra Utara

Nomor : 120A/KEP/BP-BRR/VII/2007

Tentang :

Menetapan hasil Evaluasi Patuh Waktu Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**
SK KABAPEL BRR NO:120A/KEP/BP-BRR/VII/2007 **ix**
RINGKASAN EKSEKUTIF **ix**
DAFTAR ISI xxv
DAFTAR TABEL xxxi
DAFTAR GAMBAR xxxvii

BAB I PENDAHULUAN **i**
1.1. LATAR BELAKANG 1
1.2. DASAR HUKUM 7
1.3. TUJUAN EVALUASI PARUH WAKTU 7
1.4. SASARAN 8
1.5. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP 8
1.6. SISTEMATIKA PELAPORAN 10

BAB II METODOLOGI DAN PELAKSANAAN EVALUASI PARUH WAKTU (MID TERM REVIEW) 13
2.1. KERANGKA DASAR EVALUASI PARUH WAKTU (EPW) 13
2.2. METODA PENGUMPULAN DATA 15
2.3. KERANGKA KERJA LOGIS ***(LOGICAL FRAMEWORK)*** 16
2.4. KETERKAITAN 5 K DAN 4 PENELUSURAN ***(TRACKING)*** DGN INDIKATOR KINERJA .. 17
2.5. KERANGKA EVALUASI DAN INDIKATOR MTR 19
2.6. PEMBAGIAN PEMBAHASAN BIDANG KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI . 23

BAB III PERENCANAAN KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI 25
3.1. KEBIJAKAN DAN STRATEGI 28
3.1.1. Kebijakan Umum 28
3.1.2. Kebijakan dan Strategi Perencanaan. 30
3.1.2.1. Perumahan dan Permukiman 31
3.1.2.2. Infrastruktur 35
3.1.2.3. Sosial Kemasyarakatan 36

3.1.2.4. Ekonomi dan Usaha 39
3.1.2.5. Kelembagaan dan Hukum 43
3.2. RENCANA INDUK 45
3.2.1. Perumahan dan Permukiman 45
3.2.1.1. Perumahan 45
3.2.1.2. Tata Ruang 48
3.2.1.3. Prasarana dan Sarana Dasar 50
3.2.1.4. Pertanahan 50
3.2.2. Infrastruktur 51
3.2.2.1. Jalan dan Jembatan 52
3.2.2.2. Perhubungan 53
3.2.2.3. Sumber Daya Air 55
3.2.2.4. Energi dan Listrik 55
3.2.2.5. Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan 56
3.2.2.6. Fasilitas dan Bangunan Umum 56
3.2.2.7. Pemeliharaan Infrastruktur 56
3.2.3. Sosial Kemasyarakatan 57
3.2.3.1. Pendidikan 57
3.2.3.2. Kesehatan 58
3.2.3.3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 59
3.2.3.4. Keluarga Berencana 60
3.2.3.5. Agama 61
3.2.3.6. Sosial 63
3.2.3.7. Budaya 65
3.2.3.8. Pemuda dan Olahraga 67
3.2.4. Ekonomi dan Usaha/Perekonomian 68
3.2.4.1. Pertanian 71
3.2.4.2. Perikanan 72
3.2.4.3. Kehutanan 74
3.2.4.4. Pengembangan Usaha 74
3.2.5. Kelembagaan dan Hukum 77
3.3. PERENCANAAN ANGGARAN 81
3.3.1. Perencanaan Anggaran dalam Rencana Induk 81
3.3.1.1. Perumahan dan Permukiman 81
3.3.1.2. Infrastruktur 82
3.3.1.3. Sosial Kemasyarakatan 82
3.3.1.4. Ekonomi dan Usaha 83
3.3.1.5. Kelembagaan dan Hukum 83
3.3.2. Perencanaan Anggaran oleh BRR 84
3.3.2.1. ***On-Budget*** ***..... 84***
3.3.2.2. ***Off-Budget*** ***..... 85***
3.3.2.3. Rekapitulasi Perencanaan Anggaran BRR 92

BAB IV REALISASI PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI TA 2005, TA 2006 & PROGRAM TA 2007 97
4.1. DEWAN PENGARAH BRR 98
4.2. DEWAN PENGAWAS BRR 100
4.3. BADAN PELAKSANA REHABILITASI REKONSTRUKSI 104
4.3.1. Perumahan 105
4.3.1.1. Perumahan 106
4.3.1.2. Tata Ruang 110
4.3.1.3. Prasarana Dasar Permukiman (PSD) 111
4.3.1.4. Pertanahan 112
4.3.1.5. Aspek-aspek Lain 113
4.3.2. Infrastruktur 114
4.3.2.1. Jalan dan Jembatan 115
4.3.2.2. Perhubungan 116

4.3.2.3. Energi dan Listrik 123
4.3.2.4. Sumberdaya Air 125
4.3.2.5. Air Bersih dan Sanitasi 126
4.3.2.6. Fasilitas dan Bangunan Umum 127
4.3.3. Sosial Kemasyarakatan 128
4.3.3.1. Pendidikan 129
4.3.3.2. Kesehatan 134
4.3.3.3. Peranan Perempuan dan Kesejahteraan Anak 141
4.3.3.4. Keluarga Berencana (KB) 146
4.3.3.5. Agama 146
4.3.3.6. Sosial 151
4.3.3.7. Budaya 156
4.3.3.8. Pemuda dan Olahraga 159
4.3.4. Ekonomi dan Usaha/Perekonomian 161
4.3.4.1. Perikanan 162
4.3.4.2. Pertanian 164
4.3.4.3. Pengembangan Usaha 168
4.3.4.4. Kehutanan dan Lingkungan 173
4.3.5. Kelembagaan 184
4.3.5.1. Pembangunan Sarana dan Prasarana PEMDA 184
4.3.5.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana HUKUM 188
4.3.5.3. Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) 193
4.3.6. Realisasi Anggaran 197
4.3.6.1. Penyerapan DIPA 2005 197
4.3.6.2. Penyerapan DIPA 2006 198
4.3.6.3. Kinerja Penyerapan Anggaran 199
4.4. KEMENTERIAN LEMBAGA (K/L) 200
4.4.1. Sosial Kemasyarakatan 200
4.4.2. Ekonomi dan Usaha/Perekonomian 205
4.4.3. Kelembagaan 210
4.5. PEMERINTAH DAERAH 211
4.5.1. Sosial Kemasyarakatan 211
4.5.2. Ekonomi dan Usaha/Perekonomian 212
4.5.3. Kelembagaan dan Hukum 216
4.6. DONOR/NGO 217
4.6.1. Perumahan dan Permukiman 217
4.6.2. Infrastruktur 218
4.6.3. Sosial kemasyarakatan 220
4.6.3.1. Pendidikan 220
4.6.3.2. Kesehatan 221
4.6.3.3. Agama 223
4.6.3.4. Sosial 224
4.6.4. Ekonomi dan usaha/Perekonomian 225
4.6.4.1. Perikanan dan Kelautan 225
4.6.4.2. Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 226
4.6.4.3. Kehutanan 226
4.6.4.4. Perdagangan dan Perindustrian 226
4.6.4.5. Ketenagakerjaan 227
4.6.5. Kelembagaan dan hukum 228

BAB V EVALUASI PARUH WAKTU REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI 231
5.1. KEBIJAKAN DAN STRATEGI 232
5.2. ASPEK PERENCANAAN 233
5.2.1. Perencanaan Program 233
5.2.1.1. Perumahan dan Permukiman 235
5.2.1.2. Bidang Infrastruktur 236
5.2.1.3. Sosial Kemasyarakatan 238

5.2.1.4. Ekonomi dan Usaha/PEREKONOMIAN 239
5.2.1.5. Kelembagaan dan Hukum 243
5.2.2. Koordinasi Perencanaan 247
5.2.2.1. Perumahan dan Permukiman 247
5.2.2.2. Infrastruktur 248
5.2.2.3. Sosial Kemasyarakatan 248
5.2.2.4. Ekonomi dan Usaha/PEREKONOMIAN 249
5.2.2.5. Kelembagaan dan Hukum 249
5.3. ASPEK PELAKSANAAN 252
5.3.1. Persiapan Pelaksanaan 252
5.3.1.1. Perumahan dan Permukiman 252
5.3.1.2. Infrastruktur 257
5.3.1.3. Sosial Kemasyarakatan 259
5.3.1.5. Ekonomi dan Usaha/PEREKONOMIAN 261
5.3.1.6. Kelembagaan dan Hukum 264
5.3.2. Pola Bagi Peran antar Pelaksana 267
5.3.2.1. Infrastruktur 267
5.3.2.2. Sosial Budaya dan Kemasyarakatan 267
5.3.2.3. Ekonomi dan Usaha 268
5.3.3. Koordinasi Pelaksanaan 269
5.3.3.1. Infrastruktur, Perumahan dan Permukiman 272
5.3.3.2. Sosial Kemasyarakatan 272
5.3.3.3. Ekonomi dan Usaha/PEREKONOMIAN 273
5.3.3.4. Kelembagaan dan Hukum 273
5.3.4. Partisipasi Masyarakat 274
5.3.4.1. Infrastruktur, Perumahan dan Permukiman 275
5.3.4.2. Sosial Kemasyarakatan 276
5.3.4.3. Ekonomi dan Usaha/PEREKONOMIAN 276
5.3.4.4. Kelembagaan dan Hukum 276
5.3.5. Media Partisipasi Masyarakat 277
5.3.5.1. Sosial Kemasyarakatan 277
5.3.5.2. Ekonomi dan Usaha/PEREKONOMIAN 277
5.3.5.3. Kelembagaan dan Hukum 278
5.4. ASPEK PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 279
5.4.1. Pengawasan dan Pengendalian Rehabilitasi Rekonstruksi (Dewan Pengarah) 279
5.4.1.1. Perencanaan Keuangan dan Pengendalian 279
5.4.1.2. Perumahan dan Permukiman 281
5.4.1.3. Sosial Kemasyarakatan 282
5.4.1.4. Ekonomi dan Usaha (Pendayagunaan Pelabuhan Sabang) 283
5.4.1.5. Kelembagaan dan Hukum 283
5.4.1.6. Penyempurnaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi 284
5.4.2. Pengendalian dan Pengawasan oleh Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi 285
5.5. ASPEK KELEMBAGAAN DAN SUMBERDAYA MANUSIA 286
5.5.1. Kelembagaan 286
5.5.1.1. Kelembagaan Dewan Pengarah 286
5.5.1.2. Kelembagaan Dewan Pengawas 286
5.5.1.3. Kelembagaan Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi 287
5.5.1.4. Kelembagaan Deputi Sektoral/Deputi Operasi 289
5.5.2. Sumber Daya Manusia 291
5.6. PERMASALAHAN LINTAS SEKTOR (*CROSS CUTTING ISSUES*) 293
5.6.1. Lingkungan Hidup 294
5.6.2. Manajemen Informasi 295
5.6.2.1. Proses Pengumpulan Data 296
5.6.2.2. Proses Pengolahan Data/Pelaporan 296
5.6.2.3. Proses Diseminasi/Pelaporan 297
5.6.2.4. Data Spatial 297
5.6.2.5. Teknologi Informasi & Organisasi 297
5.6.2.6. Saran Tindak Ke depan 298

5.6.3. Peran Perempuan dan Gender 298
5.6.4. Regionalisasi dan Sekber 299

BAB VI KEBERLANJUTAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI 303
6.1. PERSIAPAN PENGALIHAN TUGAS 303
6.1.1. Penataan Administrasi dan Hukum 305
6.1.1.1. Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Transfer Aset 305
6.1.1.2. Penataan di bidang Hukum 308
6.1.2. Pembagian Peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten 308
6.1.3. Peningkatan Kapasitas Pemda 310
6.1.4. Pembentukan Tim Pengalihan 310
6.1.4.1. Pembentukan "***Clearing House***" 310
6.1.4.2. Pembentukan Tim Pengalihan Aset 311
6.1.4.3. Pembentukan Sekretariat Bersama 311
6.1.5. Tahapan-Tahapan peralihan BRR NAD-Nias 317
6.2. PELIMPAHAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN PROYEK 318
6.2.1. Pengalihan melalui Asas Dekonsentrasi 318
6.2.2. Penugasan melalui Tugas Perbantuan 318
6.2.3. Pengalihan melalui Pelimpahan Kembali Wewenang kepada Kementerian 318
6.3. PENGALIHAN ASET 319
6.3.1. Aset dari Dana APBN 319
6.3.2. Aset Non APBN Budget 320
6.4. PENGALIHAN DOKUMEN 322
6.4.1. Pengalihan Administrasi 322
6.4.2. Pengalihan Hasil Studi 322
6.4.3. Pengalihan Sistem 322
6.4.4. Pengalihan Sumber Daya Manusia (SDM) 322

BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 327
7.1. UMUM 327
7.2. KEBIJAKAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI 2007-2009 329
7.3. STRATEGI PEMULIHAN DAN PENINGKATAN 330
7.3.1. Pemulihan Bidang Perumahan dan Permukiman 330
7.3.2. Pemulihan dan Peningkatan Bidang Infrastruktur 330
7.3.3. Pemulihan dan Peningkatan Bidang Perekonomian (dan Usaha) 331
7.3.4. Pemulihan dan peningkatan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan 331
7.3.5. Pemulihan dan Peningkatan Kelembagaan, Hukum dan K3M 332
7.4. PENETAPAN SASARAN PENAJAMAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI 333
7.5. PROSES PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN KELEMBAGAAN/ MANAJEMEN 334
7.5.1. Perencanaan 334
7.5.2. Pelaksanaan 336
7.5.3. Pengendalian/Supervisi dan Pengawasan 337
7.5.4. Kelembagaan - Manajemen/SDM 338
7.6. PEMANTAPAN PROGRAM 2007 340
7.6.1. Pemulihan dan Peningkatan Bidang Perumahan dan Permukiman 340
7.6.2. Pemulihan dan Peningkatan Bidang Infrastruktur 341
7.6.3. Pemulihan dan Peningkatan Bidang Perekonomian 342
7.6.4. Pemulihan dan Peningkatan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan 343
7.6.5. Peningkatan Kelembagaan dan Hukum 343
7.7. ARAHAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI 2008 DAN >2009 344
7.7.1. Pemulihan dan Peningkatan Bidang Perumahan dan Permukiman 344
7.7.2. Pemulihan dan Peningkatan Bidang Infrastruktur 344
7.7.3. Pemulihan dan Peningkatan Bidang Ekonomi 345
7.7.4. Pemulihan dan Peningkatan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan/ Kemasyarakatan 345

7.7.5. Pemulihan dan Peningkatan Bidang Kelembagaan dan Hukum dan K3M 346
7.8. RINCIAN ARAHAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI 2007-2009 347
7.8.1. Bidang Perumahan dan Permukiman 347
7.8.2. Bidang Infrastruktur 347
7.8.3. Bidang Ekonomi (dan Usaha) 351
7.8.4. Bidang Sosial Kemasyarakatan dan Budaya 352
7.8.5. Kelembagaan dan Hukum serta K3M 354
7.9. REKOMENDASI ISU LINTAS SEKTOR 357
7.9.1. Sistem Informasi Manajemen 357
7.9.2. Pencegahan dan Penanggulangan KKN 357
7.9.3. Peran Perempuan 358
7.9.4. Komunikasi dengan Beneficiaries 358
7.9.5. Tata Ruang, Pertanahan dan Tata Lingkungan 358
7.9.6. Keuangan dan Anggaran 359
7.10. PERATURAN PERUNDANGAN 360
7.10.1. Perpres Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 360
7.10.2. Perpres Peraturan Pemerintah Tentang Pengakhiran Tugas BRR 361
7.10.3. Perpres Tentang Pengadaan Barang dan Jasa 362
7.10.4. SK Menteri Keuangan/Direktorat Jenderal Perbendaharaan tentang Trustfund 362

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Ringkasan Perkiraan Kerusakan Akibat Gempa Bumi dan Tsunami di Aceh – Nias	2
Tabel 1.2.	Rangkuman Hasil Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Tsunami	3
Tabel 2.1.	Keterkaitan Antara Indikator 5-K/4-P sebagai Indikator Kinerja dalam Input-Proses-Output	18
Tabel 2.2.	Kerangka Evaluasi Dan Indikator	20
Tabel 3.1.	Kegiatan Perumahan, Permukiman, Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Berdasarkan Rencana Induk	45
Tabel 3.2.	Strategi Bantuan Perumahan berdasarkan Kategori Korban	46
Tabel 3.3.	Sasaran Rencana Induk Kegiatan Sub Bidang Perumahan	47
Tabel 3.4.	Rencana Induk Rencana Tata Ruang	50
Tabel 3.5.	Sasaran Rencana Induk Pertanahan	51
Tabel 3.6.	Sasaran Rencana Induk Rehab-Rekon Jalan	53
Tabel 3.7.	Sasaran Rencana Induk Prasarana Perhubungan	53
Tabel 3.8.	Sasaran Rencana Induk Sumberdaya Air	55
Tabel 3.9.	Sasaran Rencana Induk Energi dan Listrik	55
Tabel 3.10.	Sasaran Rencana Induk Prasarana Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan	56
Tabel 3.11.	Sasaran Rencana Induk Fasilitas dan Bangunan Umum	56
Tabel 3.12.	Sasaran Rencana Induk Pemeliharaan Infrastruktur	56
Tabel 3.7.	Sasaran Rencana Induk Pendidikan	57
Tabel 3.8.	Sasaran Rencana Induk Kesehatan	58
Tabel 3.9.	Program dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	59
Tabel 3.10.	Sasaran Rencana Induk Keluarga Berencana	60
Tabel 3.11.	Program dan Kegiatan Agama dalam Rencana Induk	61
Tabel 3.12.	Sasaran Rencana Induk Agama	61
Tabel 3.13.	Program dan Kegiatan Sosial dalam Rencana Induk	63
Tabel 3.14.	Sasaran Rencana Induk Sosial	63

Tabel 3.15.	Program dan Kegiatan Budaya	65
Tabel 3.16.	Sasaran Rencana Induk Budaya	66
Tabel 3.17.	Sasaran Rencana Induk Pemuda dan Olahraga	67
Tabel 3.18.	Program dan Kegiatan Ekonomi dan Usaha	68
Tabel 3.19.	Arahan Kebijakan dan Kegiatan Lingkungan dan Sumber Daya Alam	69
Tabel 3.20.	Sasaran Rencana Induk Pertanian	71
Tabel 3.20.	Sasaran Rencana Induk Pertanian (lanjutan)	72
Tabel 3.21.	Sasaran Rencana Induk Perikanan	73
Tabel 3.22.	Sasaran Rencana Induk Konservasi dan Kehutanan	74
Tabel 3.23.	Sasaran Rencana Induk Ekonomi dan Pengembangan Usaha	75
Tabel 3.23.	Sasaran Rencana Induk Ekonomi dan Pengembangan Usaha (lanjutan)	76
Tabel 3.24.	Program dan Kegiatan Pemulihan Kelembagaan Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi	78
Tabel 3.24.	Program dan Kegiatan Pemulihan Kelembagaan Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi (lanjutan)	78
Tabel 3.25.	Perencanaan Pembangunan SARPRAS Kantor Pemerintahan Berdasarkan Rencana Induk	79
Tabel 3.26.	Perencanaan Pembangunan SARPRAS Hukum berdasarkan Rencana Induk	79
Tabel 3.27.	Perkiraan Kebutuhan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	81
Tabel 3.28.	Anggaran Biaya dalam Rencana Induk Perumahan, Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	82
Tabel 3.29.	Anggaran Biaya dalam Rencana Induk Infrastruktur	82
Tabel 3.30.	Anggaran Biaya dalam Rencana Induk Sosial Budaya Kemasyarakatan	83
Tabel 3.31.	Anggaran Biaya dalam Rencana Induk Ekonomi dan Usaha	83
Tabel 3.32.	Anggaran Biaya dalam Rencana Induk Kelembagaan dan Hukum	83
Tabel 3.33.	Anggaran Biaya Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi Per Pengelompokkan Kegiatan (Dalam juta Rupiah)	85
Tabel 3.34.	Pemain Besar Donor/ NGO dalam Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (update: 6 Juli 2007)	86
Tabel 3.35.	Komitmen Lembaga Donor/ NGO Per Pengelompokkan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Kegiatan Perencanaan/ Administrasi	87
Tabel 3.36.	Partner Terbesar *Off Budget* dalam Perumahan, Permukiman, Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	87
Tabel 3.37.	Lima belas partner pelaksana terbesar Rehabilitasi Rekonstruksi Infrastruktur	88
Tabel 3.38.	Alokasi dana Partner Pelaksana untuk Sosial Kemasyarakatan	89
Tabel 3.39.	15 Organisasi Pelaksana Terbesar Ekonomi dan Usaha	90
Tabel 3.40.	Partner Pelaksana Terbesar di Kelembagaan dan Hukum	91
Tabel 3.43.	Total anggaran dan Realisasi Dana *On Budget* dan *Off Budget* 2005-2007 (dalam juta Rupiah)	92
Tabel 3.44.	Alokasi Anggaran APBN (***On Budget***) dan Non APBN (***Off Budget***) Komitmen dan Total Komitmen dan Alokasi Anggaran 2005-2007 (dalam Juta Rupiah)	93

Tabel 4.1.	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi oleh Dewan Pengarah BRR	99
Tabel 4.2.	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi oleh Dewan Pengawas BRR	102
Tabel 4.3.	Realisasi dan Program Perumahan	107
Tabel 4.4.	Pembagian Tugas BRR dengan NGO/Donor dalam Pembangunan Rumah	110
Tabel 4.5.	Realisasi dan Program Tata Ruang	111
Tabel 4.6.	Kegiatan PSD dalam rangka mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan permukiman	112
Tabel 4.7.	Realisasi dan Program Administrasi Pertanahan	113
Tabel 4.8.	Rincian Realisasi Kegiatan Pertanahan tahun 2005-2006 dan Program 2007 per kabupaten	113
Tabel 4.9.	Rekapitulasi Realisasi tahun 2005-2006 dan Program 2007 Jalan dan Jembatan	115
Tabel 4.10.	Rekapitulasi Realisasi 2005-2006 dan Program 2007 Sub Sektor Perhubungan	117
Tabel 4. 11.	Realisasi Pembangunan Terminal Bis/APK	117

Tabel 4. 12. Realisasi Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 118
Tabel 4.13. Realisasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan 118
Tabel 4.14. Realisasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Pelabuhan Laut 119
Tabel 4.15. Realisasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bandar Udara 120
Tabel 4.16. Realisasi Pelaksanaan RR Airstrip 121
Tabel 4.17. Realisasi Pelaksanaan RR Helipad 121
Tabel 4.18. Realisasi Pelaksanaan RR Kantor Pos 123
Tabel 4.19. Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Energi dan Listrik 124
Tabel 4.20. Rekapitulasi Realisasi 2005-2006 dan Program 2007 Sub-Sektor Sumberdaya Air 126
Tabel 4.21. Rekapitulasi Realisasi 2005-2006 dan Rencana 2007 Sub-Sektor Air Bersih dan Sanitasi 127
Tabel 4.22. Program 2007 dan Rencana 2008 untuk Fasilitas dan Bangunan Umum 128
Tabel 4.23. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pendidikan (Program Pendidikan Anak Usia Dini) 129
Tabel 4.24. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pendidikan (Program Wajar 9 tahun) 130
Tabel 4.25. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pendidikan (Program Pendidikan Menengah SMA/SMK) 132
Tabel 4.26. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pendidikan (Program Pendidikan Tinggi) 133
Tabel 4.27. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pendidikan (Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan) 133
Tabel 4.28. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kesehatan (Program Upaya Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan) 135
Tabel 4.29. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kesehatan (Program Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah) 136
Tabel 4.30. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kesehatan (Program Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat) 137
Tabel 4.31. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kesehatan (Program Pengkajian & Penelitian Terapan di Bidang Kesehatan, Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan & Program Perbaikan Gizi Masyarakat) 139
Tabel 4.32. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kesehatan (Program Penyelenggaraan Kebijakan & Manajemen Pembangunan Kesehatan, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengungsi Korban Bencana dan Penanggulangan Masalah Kesehatan dan Program Penyelenggaraan 140
Tabel 4.33. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemberdayaan Perempuan (Program Penguatan Kelembagaan) 142
Tabel 4.34. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemberdayaan Perempuan (Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan perempuan) 144
Tabel 4.35. Pelaksanaan Rehabilitasi Rekonstruksi Pemberdayaan Perempuan (Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak) 145
Tabel 4.36. Pelaksanaan Rehabilitasi Rekonstruksi Pemberdayaan Perempuan (Program Pelayanan Keluarga Berencana) 146
Tabel 4.37. Pelaksanaan Rehabilitasi Rekonstruksi Agama NAD-Nias oleh Bapel (Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama) 147
Tabel 4.38. Pelaksanaan Rehabilitasi Rekonstruksi Bidang Agama NAD-Nias oleh Bapel (Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan) 147
Tabel 4.39. Pelaksanaan Rehabilitasi Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel dalam Bidang Agama (Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan) 148
Tabel 4.40. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel dalam Bidang Agama (Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Aparatur Negara) 149
Tabel 4.41. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial (Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial) 151
Tabel 4.42. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial (Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial) 152
Tabel 4.43. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial (Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial) 152

Tabel 4.44. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial (Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS.) 154
Tabel 4.45. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial (Program Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial) 155
Tabel 4.46. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial (Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial) 156
Tabel 4.47 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Budaya NAD-Nias oleh Bapel (Program Pemulihan kembali jati diri dan asset budaya masyarakat) 157
Tabel 4.48. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel dalam Bangunan Budaya dan Pengembangan Nilai-Nilai Budaya 158
Tabel 4.49. Pelaksanaan Rehab dan Rekon NAD-Nias oleh Bapel dalam Pemuda dan Olah Raga 160
Tabel 4.50. Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perikanan 163
Tabel 4.51. Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehab dan Rekon Tanaman Pangan 165
Tabel 4.52. Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perkebunan 166
Tabel 4.53. Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Peternakan 167
Tabel 4.54. Industri 168
Tabel 4.55. Perdagangan 169
Tabel 4.56. Koperasi dan UKM 170
Tabel 4.57. Tenaga Kerja 171
Tabel 4.58. Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pariwisata 172
Tabel 4.59. Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehab dan Rekon Kehutanan dan Lingkungan 173
Tabel 4.60. Pelaksanaan Rehab dan Rekon Ekonomi dan Usaha NAD-Nias Oleh BRR 175
Tabel 4.61. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana PEMDA oleh BRR 184
Tabel 4.62. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana PEMDA oleh BRR (Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemda) 185
Tabel 4.63. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana PEMDA oleh BRR (Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PEMDA) 186
Tabel 4.64. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana PEMDA oleh BRR (Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemda) 186
Tabel 4.65. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana PEMDA oleh BRR (Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah) 187
Tabel 4.66. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana PEMDA oleh BRR 187
Tabel 4.67. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Kejaksaan oleh BRR, Departemen Hukum dan HAM dan Pengadilan 188
Tabel 4.68. Pelaksanaan Rehabilitasi Rekonstruksi Kelembagaan NAD-Nias oleh BRR 190
Tabel 4.69. Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD -Nias oleh Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi Dalam Bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat 193
Tabel 4.70. Penyerapan Anggaran DIPA 2005 (Dalam Rp. Juta) 197
Tabel 4.71. Penyerapan Anggaran DIPA 2006 (Dalam Rp. Juta) 199
Tabel 4.72. Persentase Penyerapan Anggaran 200
Tabel 4.73. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Kementerian Lembaga Sosial Budaya Kemasyarakatan 202
Tabel 4.74. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Ekonomi dan Usaha NAD-Nias oleh Kementerian/Lembaga 206
Tabel 4.75. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Pemerintah Daerah NAD Sosial Budaya Kemasyarakatan 211
Tabel 4.76. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Ekonomi dan Usaha NAD-Nias oleh Pemerintah Daerah NAD 213
Tabel 4.77. Pembangunan dan rehabilitasi Pasar Tradisional, Induk, Grosir, penunjang di Provinsi NAD Tahun 2005 dan 2006 214
Tabel 4.77. Pembangunan dan rehabilitasi Pasar Tradisional, Induk, Grosir, penunjang di Provinsi NAD Tahun 2005 dan 2006 (lanjutan) 215
Tabel 4.78. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kelembagaan dan Hukum NAD-Nias oleh Pemerintah Daerah NAD 216
Tabel 4.79. Pelaksanaan Rehabilitasi Rekonstruksi NAD-Nias oleh Pemerintah Daerah NAD untuk

Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat 216
Tabel 4.80. Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan dan Permukiman Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (***Off Budget***) 218
Tabel 4.81. Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Publik (Perhubungan, Energi dan Listrik serta Sumberdaya Air) Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (***Off Budget***) 219
Tabel 4.82. Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Dasar Permukiman Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (***Off Budget***) 220
Tabel 4.83. Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Pendidikan Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (*Off Budget*) 221
Tabel 4.84. Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Kesehatan yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (*Off Budget*) 222
Tabel 4.84. Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Kesehatan yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (*Off Budget*) (lanjutan) 223
Tabel 4.85. Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Agama yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (*Off Budget*) 223
Tabel 4.86. Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Sosial yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (*Off Budget*) 224
Tabel 4.87. Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Perikanan dan Kelautan yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (*Off Budget*) 225
Tabel 4.88. Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Pertanian, perkebunan dan Peternakan yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (*Off Budget*) 226
Tabel 4.89. Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Kehutanan yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (*Off Budget*) 226
Tabel 4.90. Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perdagangan dan Industri yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (*Off Budget*) 227
Tabel 4.91. Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Ketenagakerjaan yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (*Off Budget*) 227
Tabel 4.92. Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Kelembagaan yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (*Off Budget*) 228

Tabel 5. 1. Persandingan Perencanaan Pembangunan SARPRAS Hukum Antara Rencana Induk Dengan BRR 245
Tabel 5.2. Persandingan Beberapa Contoh Konsistensi Kegiatan Rencana Induk dan Realisasi dari Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi 266
Tabel 5.3. Bagi Peran Antar BRR, Donor/NGO, K/L Perdagangan 268
Tabel 5.4. Rekapitulasi Permasalahan yang Perlu Ditindaklanjuti 289
Tabel 5.5. Komposisi Pegawai BRR NAD-Nias. Posisi MEI 2007 292

Tabel 6.1. Peran dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat Pasca BRR NAD-Nias 308
Tabel 6.1. Peran dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat Pasca BRR NAD-Nias (lanjutan) 309
Tabel 6.1. Peran dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat Pasca BRR NAD-Nias (lanjutan) 310
Tabel 6.2. BRR dan Jangka Waktu 317
Tabel 6.3. Realisasi Anggaran APBN BRR 2005-2006 (Termasuk Trustfund 2007) 320
Tabel 6.4. Realisasi Anggaran Non APBN (Off Budget) 2005-2006 321
Tabel 6.5. Komposisi Pegawai BRR NAD-Nias, 2007 323
Tabel 6.6. Data PNS di BRR NAD-Nias 324
Tabel 6.7. Tabel Pentahapan Kegiatan *Exit Strategy* BRR 325

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Strategi Pengakhiran Masa Tugas BRR iv

Gambar 2.1. Bagan Alir Proses Penyusunan MTR 14
Gambar 2.2. Logical Framework MTR 16

Gambar 3.1. Skema Alur Perencanaan Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Rehab-Rekon 26
Gambar 3.2. Kerangka Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah NAD dan Nias Sumatera Utara 29
Gambar 3.3. Struktur Ruang Provinsi NAD 33
Gambar 3.4. Sketsa Model Pengembangan Tata Ruang Permukiman Dengan Pertimbangan Unsur-Unsur Pencegahan Bencana 34
Gambar 3.5. Akses Evakuasi 34
Gambar 3.6. Klasifikasi Masyarakat yang Mendapatkan Rumah (*Beneficiaries)* *46*
Gambar 3.7. Skema Penyelesaian Masalah Perumahan 47
Gambar 3.8. Proses Pemulihan di Sektor Perumahan 48
Gambar 3.9. Peta Tingkat kerusakan akibat bencana tsunami per kecamatan yang dihitung berdasarkan level kerugian finansial 49
Gambar 3.10. Kondisi Kerusakan Jembatan 52
Gambar 3.11. Kondisi Kerusakan Jalan 52
Gambar 3.12. Kondisi Pelabuhan 54
Gambar 3.13. Perluasan Bandara Bener Meriah, 24 Agustus 2006 54
Gambar 3.15. Kondisi sarana Pendidikan Sekolah 58
Gambar 3.16. Kondisi Sarana Kesehatan Masyarakat 59
Gambar 3.17. Teungku Haji Muhammad Daud Zamzami, pimpinan Dayah Inshafuddin, sedang menandatangani buku Pemikiran Ulama Dayah Aceh usai peluncuran buku di Aula Pascasrajana IAIN Ar-Raniry, 9 Mei 2007, dan didanai BRR. Buku tersebut merupakan buku perdana k 62
Gambar 3.18. Lokasi Pengeringan Ikan Asin Meulaboh, 7 November 2006 73
Gambar 3.19. UKM Sirup Pala, Blang Pidie, 8 November 2006 76
Gambar 3.20. Kondisi Sumberdaya Pariwisata 77

Gambar 3.21. Kondisi Sarana Kelembagaan 80
Gambar 3.21. Masyarakat Lokal Nias, Pelompat Batu, 22 November 2005 77
Gambar 3.22. BRR and top 10-players manage 75% of total portfolio 84
Gambar 3.23. Jumlah Komitmen Donor Berdasarkan Pengelompokkan Kegiatan 87
Gambar 3.24. Komposisi Nilai Proyek Partner Pelaksana dalam Sosial Budaya Kemasyarakatan 89
Gambar 3.25. Komposisi Total Komitmen 15 besar partner pelaksana terhadap Total Komitmen Off Budget dalam Ekonomi dan Usaha 90
Gambar 3.26. Persentase Komitmen Donor/NGO dalam Kelembagaan dan Hukum 91
Gambar 3.27. Komposisi Rencana Anggaran dan Realisasi 2005-2006 93
Gambar 3.28. Komposisi Program DIPA 2005-2007 termasuk luncuran dan Trust Fund dengan Komitmen Off Budget sampai dengan Juni 2007 94

Gambar 4.1. Struktur Analisis Kegiatan Internal Dewan Pengarah 100
Gambar 4.2. Rumah bantuan BRR 108
Gambar 4.3. Rumah sumbangan Qatar Charity 108
Gambar 4.4. Kondisi Infrastruktur Perumahan 109
Gambar 4.5. Kondisi Infrastruktur Jalan dan Jembatan 115
Gambar 4.6. Kondisi Proses Penanganan Pengerasan Jalan 116
Gambar 4.7. Kondisi Infrastruktur Pelabuhan 120
Gambar 4.8. Kondisi Infrastruktur Bandara/Airport Kabupaten Simeulue 121
Gambar 4.9. Kondisi Proses Pekerjaan BMG Mata Ie 122
Gambar 4.10. Kondisi Sistem dan Pemerataan Pendidikan 131
Gambar 4.11. Puskesmas Kuta Malaka Aceh Besar 134
Gambar 4.12. Puskesmas Kuta Baro Aceh Besar 136
Gambar 4.13. Puskesmas Kuta Blang Bireun 137
Gambar 4.14. Puskesmas Manyak Payed Aceh Tamiang 137
Gambar 4.15. Kondisi Infrastruktur dan Pelayanan Kesehatan 138
Gambar 4.16. Kondisi Sistem Pelayanan Kesehatan 140
Gambar 4.17. Seminar Memperingati Hari Perempuan se- dunia 8 Maret 2007 di Takengon 141
Gambar 4.18. Kongres Anak 141
Gambar 4.19. Pengadaan Mobiler Playground 142
Gambar 4.20. Pembangunan Balai Ureung Inong di 10 Kabupaten/Kota (50 desa) 143
Gambar 4.21. Kondisi Kesetaraan Perempuan dan Kesejahteraan Anak 143
Gambar 4.22. Pembangunan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di 23 Kabupaten/Kota NAD dan Kepulauan Nias 144
Gambar 4.23. Training Parenting Role 145
Gambar 4.24. Kondisi Kehidupan Beragama 150
Gambar 4.25. Kondisi Infrastruktur Agama dan Sosial 150
Gambar 4.26. Kegiatan Budaya 157
Gambar 4.27. Lokasi Pembangunan Taman Bacaan Gampong 159
Gambar 4.28. Kondisi Infrastruktur Pengembangan Sarana Kepemudaan dan Olahraga 161
Gambar 4.29. Kegiatan Bidang Perikanan 162
Gambar 4.30. Kegiatan Bidang Perikanan 163
Gambar 4.31. Kegiatan Bidang Perikanan 164
Gambar 4.32. Kondisi Sektor Ekonomi Pertanian 166
Gambar 4.33. Kondisi Potensi Ekonomi Pariwisata 172
Gambar 4.34. Usaha Konveksi dengan Mesin Jahit Bantuan Sosial dari Dana APBN di Desa Lamdingin, Banda Aceh 180
Gambar 4.35. Industri Batu Bata di Pulau Simeulue 180
Gambar 4.36. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Perintis Kecamatan Meuraxa Bantuan dari FAO kerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan NAD dan BRR 181
Gambar 4.37. Pasar Ikan Penayung di Banda Aceh Bantuan dari CHF kerjasama dengan Walikota Banda Aceh, Dinas Tata Kota Banda Aceh, Dinas Pasar Kota Banda Aceh dan BRR181
Gambar 4.38. Pasar Grosir Lambaro, Banda Aceh Bantuan dari JICS 182
Gambar 4.39. Gedung Tempat Pendaratan Ikan Pantai Lampulo Bantuan dari GTZ 182

Gambar 4.40. Bantuan Kapal nelayan/armada tangkap dari Kuwait ***Red Crescent Society*** ***183***
Gambar 4.41. Kondisi Infrastruktur Kelembagaan Desa 185
Gambar 4.42. Rehabilitasi Kantor Gubernur Provinsi NAD 192
Gambar 4.43. Pembangunan Rumah Dinas Hakim Provinsi NAD 192
Gambar 4.44. Bale Musyawarah di Provinsi NAD Dengan Sumber Dana dari Departemen PU 193
Gambar 4.45. Pembangunan Mako Brimobda di Lingke, Banda Aceh 196
Gambar 4.46. Pembangunan Asrama Polisi di Lamjamee, Banda Aceh 196
Gambar 4.47. Pembangunan Asrama TNI di Benteng, Pidie 197
Gambar 4.48. Penyerapan Anggaran DIPA 2005 Pada Tahun 2005 198
Gambar 4.49. Penyerapan Anggaran DIPA 2005 Pada 2006 (2006-L) 198
Gambar 4.50. Total Penyerapan Anggaran DIPA 2005 Pada 2005 dan 2006 198
Gambar 4.51. Penyerapan Anggaran DIPA 2006 Pada Tahun 2006 199
Gambar 4.52. Penyerapan Anggaran DIPA 2006 dan Trust Fund 2007 199
Gambar 4.53. Jejak Penyerapan DIPA per Tahun Menurut Bidang 200

Gambar 5.1. Pertimbangan Beban Berat Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 256
Gambar 5.3. Mekanisme forum RTK ADB: 278
Gambar 5.4. Struktur Organisasi Badan Pelaksana BRR 287
Gambar 5.5. Skema Sinergi Pemda-BRR 291

Gambar 6.1. Strategi Pengakhiran Masa Tugas BRR 303
Gambar 6.2. Alur Transfer Aset BRR 307
Gambar 6.3. Proses Transfer Aset BRR 307
Gambar 6.4. Mekanisme Koordinasi Sekretariat Bersama 311
Gambar 6.5. Struktur Organisasi Sekretariat Bersama 312
Gambar 6.6. Struktur Organisasi Sekber Aceh Jaya 313
Gambar 6.7. Proses Seleksi Kegiatan dalam penyusunan program/proyek/kegiatan. 316

Gambar 7.1. Kurva Realisasi dan Proyeksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi per Bidang, dibandingkan dengan rencana awal 329

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bencana alam gempa bumi yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, dengan kekuatan yang sangat dahsyat (8,9 skala Richter) di Samudera Hindia, di lepas pantai Barat laut Pulau Sumatera dan kepulauan Nias, telah menyebabkan gelombang tsunami. Gelombang ini memporakporandakan sebagian besar wilayah Aceh dan Nias di wilayah Indonesia, sebagian wilayah Thailand, Sri Lanka, Maladewa (Maldives), Bangladesh, Burma, bahkan sampai ke pantai Somalia di Afrika Timur. Gempa bumi lanjutan pada tanggal 28 Maret 2005, yang juga dengan kekuatan besar (8,3 skala Richter) yang merusak kepulauan Nias dan sebagai pantai Barat Aceh, terutama Simeulue.

Rentetan kejadian bencana alam tersebut, menelan banyak korban jiwa, menghancurkan sebagian besar infrastruktur vital, permukiman, sarana sosial sarana pendidikan, kesehatan, keamanan, dan prasarana ekonomi publik, serta bangunan-bangunan pemerintah dan pelayanan publik lainnya. Bencana ini juga mengakibatkan terpuruknya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk kondisi psikologis, dan tingkat kesejahteraannya.

Kehancuran dan kerusakan sarana dan prasarana sosial ekonomi masyarakat paling parah terjadi di sepanjang wilayah pesisir Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Pulau Nias Provinsi Sumatera Utara, dimana pada wilayah ini terkonsentrasi penduduk dengan berbagai kegiatannya. Kerugian hilangnya nyawa dan harta benda fisik secara langsung maupun kerugian non-fisik. Secara lebih khusus untuk wilayah provinsi NAD, persoalan pembangunan kembali menjadi lebih kompleks, karena daerah ini didera konflik bersenjata yang berkepanjangan, sejak tahun 1976.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP) pada tanggal 21 Maret 2005 jumlah korban di 20 kabupaten/kota, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) [1)] diperkirakan mencapai 126.602 orang meninggal dunia dan sebanyak 93.638 orang dinyatakan

hilang. Sementara jumlah korban di Provinsi Sumatera Utara diperkirakan 130 orang meninggal dan 24 orang hilang[2]. Dari sumber yang sama, menyebutkan jumlah pengungsi sebesar 514.150 jiwa yang tersebar di 21 kabupaten/kota se-Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Sumber lainnya, mencatat tidak kurang dari 130.000 orang meninggal dan 37.000 orang dinyatakan hilang akibat bencana tsunami. Kerusakan terparah terjadi di Kabupaten Aceh Jaya dengan perkiraan tingkat kerusakan mencapai 85%, menyusul Kabupaten Aceh Besar sekitar 80%, Banda Aceh 75% dan Aceh Barat 60% [1]). Sementara akibat gempa bumi yang terjadi kemudian di Kepulauan Nias pada tanggal 28 Maret 2005, tercatat paling sedikit 900 orang meninggal dunia.

Tabel 1.1. **Ringkasan Perkiraan Kerusakan Akibat Gempa Bumi dan Tsunami di Aceh – Nias**

NO	SEKTOR	DAMPAK BENCANA
1	Perumahan	• Sekitar 200.000 keluarga di Aceh dan sekitar 13.500 keluarga di Nias kehilangan tempat tinggal
2	Infrastruktur	• Sekitar 5.400 km jalan rusak, 120 jembatan arteri (dan 1.500 jembatan kecil) sepanjang 2.450 m' rusak • 14 dari 19 pelabuhan rusak parah • 8 dari 10 lapangan udara rusak
3	Pendidikan	• Lebih dari 2212 gedung sekolah rusak di NAD dan 755 sekolah di Nias rusak • Kurang lebih 2.500 orang guru dan sekitar 17.000 murid meninggal dunia
4	Kesehatan	• Lebih dari delapan rumah sakit rusak atau hancur • 114 puskesmas dan puskesmas pembantu rusak atau hancur
5	Ekonomi, Ketenagakerjaan, dan Industri	• Kerusakan sebesar US $1,2 milyar pada sektor produktif • Dengan asumsi PDB Non Migas terkoreksi 40%, maka pendapatan perkapita tahun 2005 menurun sebesar 32%. • Proyeksi penurunan perekonomian sebesar 5 % di Aceh; 20 % di Nias • Beberapa bulan setelah tsunami, IHK di Kota Banda Aceh mencapai 14,7 persen sebagai akibat ketidakseimbangan permintaan dan penawaran terutama bahan kebutuhan pokok. Inflasi tahunan bulan Oktober 2005 sebesar 37,5 persen di Kota Banda Aceh menjadi inflasi tertinggi dibandingkan dengan inflasi di kota-kota lain di Indonesia. Inflasi masih menjadi masalah besar setelah masa transisi dari tanggap darurat ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi karena dipicu oleh kenaikan berbagai bahan bangunan (50 persen) dan upah pekerja bangunan(30-40 persen). • Dari total 2.254.155 orang angkatan kerja; 25 persen (600-800 ribu orang) kehilangan pekerjaan masing-masing di sektor pertanian sekitar 30 persen (300 ribu orang), sektor UKM sekitar 170 ribu orang, dan nelayan sekitar 130 ribu orang. Sekitar 100.000 UKM telah kehilangan usaha. • 92 ribu industri kecil di NAD dan 12.500 di Nias dengan total asset sebesar Rp. 3,1 triliun rusak; • Kerusakan asset industri manufaktur skala menengah mencapai Rp. 84 miliar; • Secara umum, UMKM terkena tsunami sebesar 20,88% (5.176 unit) dengan rincian; hotel 59 unit (30,41%), restoran 1.119 unit (17,20%), pasar 195 unit (1,29%), dan warung sebanyak 7.529 unit (16,71%). • 25 unit (17,61%) bank umum dan 4 unit (8,89%) BPR rusak; • Kredit bermasalah mencapai Rp. 2 triliun dari total kredit yang disalurkan perbankan sebesar Rp. 3,9 triliun.
6	Perikanan dan Kelautan	• 4.717 perahu nelayan hilang • 20.000 hektar tambak rusak atau tidak berfungsi • 19 unit (0.37 persen) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) rusak; • 32 buah Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dari total 72 buah di Provinsi NAD rusak (5 di Aceh Besar, 6 di Pidie, 10 di Aceh Utara, dan 8 di Aceh Barat) dan 1 PPI di Pasar Sirombu, Nias.

1) *Sumber Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia per tanggal 15 Januari 2005. Perkiraan kerusakan dan kerugian yang komprehensif dapat dilihat dalam Laporan yang disiapkan oleh BAPPENAS bersama dengan International Donor Agency berjudul 'Indonesia: Preliminary Damage and Loss Assessment, the December 26, 2004 Natural Disaster.'*

NO	SEKTOR	DAMPAK BENCANA
7	Pertanian dan Kehutanan	• Rusaknya sarana pendukung seperti saluran irigasi • Lahan pertanian; sawah 23.330 ha, kebun 102.330 ha, dan ladang 24.345 ha; mengalami kerusakan • Kehilangan ternak (sapi, kerbau, kambing dan unggas sekitar 1.9 juta ekor); • Perkebunan tanaman rakyat seluas 43.500 ha; kelapa 23.533 ha, kelapa sawit 1.600 ha, karet 5.395 ha, kopi 6.242 ha, mete 6.931, pinang 2.761 ha, kakao 2.768 ha, nilam 710 ha, cengkeh 4.600 ha, pala 1.808 ha, dan jahe 218 ha.
8	Lingkungan	• Rusaknya ± 2.500 Ha kawasan lindung, pendukung produktivitas perikanan, hutan mangrove dan terumbu karang

Sumber: R3MAS, 2005 (diolah dan diperbaharui September 2006)

Hasil perhitungan, nilai kerusakan dan kerugian di kedua wilayah tersebut diperkirakan mencapai Rp. 41,4 triliun, di mana sebagian besar (78%) merupakan aset hak milik masyarakat (*private*), sementara sisanya merupakan aset pemerintah (prasarana publik). Sedangkan kerusakan akibat gempa bumi yang kemudian terjadi, pada tanggal 28 Maret 2005 mengakibatkan kerugian di Kepulauan Nias, berdasarkan hasil perhitungan P3B-Bappenas diperkirakan nilai kerugian adalah sebesar Rp.6,012 triliun (asumsi satuan harga telah disesuaikan per Mei 2007). Secara perekonomian wilayah dan Nasional, tragedi bencana gempa dan tsunami di Aceh dan Sumatera Utara tersebut diperkirakan memiliki dampak kerugian sekitar 2,7% terhadap PDB Nasional atau lebih dari 97% terhadap PDRB Provinsi NAD.

Tabel 1.2. **Rangkuman Hasil Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Tsunami**

NO	SEKTOR	KERUSAKAN	KERUGIAN	TOTAL
1	Sektor sosial, termasuk: perumahan, pendidikan, kesehatan, agama dan budaya	13,657	532	16,186
2	Sektor infrastruktur, termasuk : transport, komunikasi, energy, air dan sanitasi, bendungan	5,915	2,239	8,154
3	Sektor Produksi, termasuk : agribisnis, perikanan, industri dan perdagangan	3,273	7,721	8,154
4	Lintas Sektor, termasuk : lingkungan, Pemerintahan, bank dan Keuangan	2,346	3,718	6,064
	Total (Rp. Triliun)	**27.191**	**14,210**	**41,401**

Sumber : Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Aceh dan Nias Sumatera Utara, 2005

Tragedi kemanusiaan besar akibat bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami telah membangkitkan semangat kemanusiaan dan kebersamaan tidak saja dari masyarakat Indonesia, tapi juga dari seluruh bangsa di belahan dunia, kendati tidak mampu mengembalikan kehilangan nyawa manusia. Maka bangsa Indonesia dengan dukungan masyarakat internasional telah menyatakan siap membantu mengulurkan tangan dalam menghadapi tantangan besar pemulihan dan pembangunan kembali wilayah dan kehidupan masyarakat Aceh dan Nias yang lebih baik. Diawali dengan upaya-upaya tanggap darurat *(emergency relieve efforts)* dengan kegiatan utama bertujuan untuk menolong korban-korban yang masih hidup, segera menguburkan jenazah-jenazah untuk mencegah dampak lanjutan, dan memberi pertolongan cepat untuk menyelamatkan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat yang terkena bencana. Selanjutnya adalah membangun kembali NAD dan Nias melalui proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu.) No. 2 tahun 2005, tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yang ditetapkan pada tanggal 16 April 2006 dan dikukuhkan dengan Undang-Undang No 10 tahun 2005, mengenai pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) pada tanggal 25 Oktober 2005. Menyatakan bahwa organ Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari (a) Dewan Pengarah/Wanrah (b) Dewan Pengawas/Wanwas, dan (c) Badan Pelaksana/Bapel [butir (3) Pasal 7 (Bab III)].

Dalam pasal 16 Perpu tersebut juga menugaskan agar Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi merumuskan strategi dan kebijakan operasional; Menyiapkan rencana kerja dan anggaran Badan Pelaksana; Menyusun rencana rinci Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan Rencana Induk dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di Wilayah Pasca Bencana; Melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam rangka kerjasama dengan pihak lain; Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pihak lain yang terkait, dan lain-lainnya.

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dimaksud (pasal 16 butir 2), Badan Pelaksana mengacu pada Rencana Induk dan Rencana Rinci Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Rencana Induk *(Blue Print)* adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 30, tahun 2005, tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara beserta seluruh lampirannya yang merupakan buku rinci untuk masing-masing bidang penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (terdiri dari 12 buku lampiran). Namun demikian, dalam melaksanakan tugasnya, Bapel Wajib memperhatikan masukan masyarakat dan ketentuan otonomi khusus yang berlaku di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam [butir 3 pasal 16].

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi telah berjalan selama 2 tahun, seiring dengan dibentuknya BRR melalui Perpu dan Perpres. Rencana Induk sebagai pedoman perencanaan, merupakan wujud tanggung jawab dan upaya sungguh-sungguh pemerintah Republik Indonesia dalam rangka membangun kembali dengan lebih baik ('*built back better*') Propinsi NAD dan Kepulauan Nias dari kerusakan akibat bencana alam tsunami dan gempa bumi.

Acuan utama dalam rangka membangun kembali wilayah dan kehidupan masyarakat NAD dan Nias adalah Rencana Induk dan Rencana Rinci Rehabilitasi dan rekonstruksi, yang telah cukup rinci, lengkap dengan penetapan sasaran dan perhitungan rencana pembiayaan. Namun dengan waktu survey dan penyusunan Rencana Induk yang relatif singkat dan secara tergesa-gesa (kurang lebih 3 bulan), dengan cakupan areal bencana yang sedemikian luas, maka sangat mungkin jika terdapat kekurangan dan kelemahan didalamnya. Oleh karena itu dalam perjalanan selama masa implementasi rehabilitasi dan rekonstruksi, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian, baik alam program maupun organisasi pelaksananya. Dengan demikian diharapkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi mampu mengakomodasi dinamika lingkungan dan masyarakat yang berubah dari waktu ke waktu. Hal ini pula telah diantisipasi dalam Perpu nomor 2 tahun 2005 tersebut, mengenai kewajiban Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi untuk merumuskan strategi dan kebijakan operasional serta menyusun rencana rinci Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di Wilayah Pasca Bencana, yang memberikan peluang bagi penyesuaian atas dasar kebutuhan real di lapangan dimaksud.

Dalam perjalanan pelaksanaan oleh BRR, berbagai permasalahan muncul berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tidak sepenuhnya dapat dijawab secara langsung oleh Rencana Induk. Dalam hal ini terdapat perkembangan dan permasalahan baru di lapangan dan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan serta aspirasi masyarakat, sehingga memerlukan perubahan dan penyempurnaan untuk dapat mengatasi berbagai persoalan serta membantu percepatan pencapaian tujuan dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kondisi ini dapat terjadi karena beberapa hal antara lain yaitu:

1) Perpres No. 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk telah menentukan kebijakan-kebijakan dasar yang berperan penting menentukan arah pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun demikian, perlu dipahami bahwa proses penyusunan Rencana Induk disusun dalam kurun waktu

yang singkat di tengah mendesaknya kebutuhan untuk segera beroperasinya suatu badan yang mengkoordinasi seluruh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

2) Adanya dinamika dan temuan di lapangan yang terus berkembang dari waktu ke waktu berupa dampak kerusakan wilayah terkena bencana, kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat mendesak maupun strategis.

3) Pada kondisi tertentu, terdapat perbedaan penafsiran terhadap apa yang telah dituangkan pada Rencana Induk, sehingga dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara tujuan dari Rencana Induk dengan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan. Lebih jauh hal ini dapat menimbulkan perbedaan persepsi di tingkat pusat dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias.

4) Keterpaduan antar sektor yang belum tergambar dengan baik pada Rencana Induk, juga dapat mengakibatkan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, yang dapat mengakibatkan rendahnya efektivitas dan efisiensi.

5) Pembagian peran antara Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR), Kementerian/Lembaga dan Pemerintah serta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang belum tertuang secara tegas dalam Rencana Induk menimbulkan banyak hambatan dalam koordinasi program-program dan sebaliknya dapat memunculkan peluang duplikasi program. Selain itu dapat pula terjadi inefisiensi dalam pendanaan program-program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sehubungan dengan masalah, hambatan, dan kendala sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu dilakukan perbaikan dalam langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan program, mekanisme penganggaran, serta pemantauan dan evaluasi sehingga terjadi integrasi dan sinkronisasi program. BRR perlu secara tegas menguatkan kembali tujuan, strategi dan skala prioritas. Untuk itu diperlukan penajaman kembali Rencana Induk yang ada saat ini, untuk meyakinkan bahwa BRR berada pada jalur yang tepat dan seluruh kegiatan difokuskan pada mandat yang telah diberikan. Menjawab kebutuhan tersebut, diperlukan suatu dokumen tentang Rencana Strategis dan kebijakan operasional BRR sebagai implementasi tahunan dari Rencana Induk:

- Merangkum Rencana Induk menjadi dokumen yang sistematis dan praktis sehingga tidak menimbulkan multitafsir;
- Menata pentahapan program sebagai petunjuk penyusunan kegiatan/proyek dengan memperhatikan dinamika yang terjadi di tengah masyarakat selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung;
- Mensinergikan kebijakan sektoral sehingga terbentuk keterpaduan antarprogram;
- Menyerap masukan, harapan, dan aspirasi masyarakat penerima manfaat;
- Memperbaiki koordinasi antarpelaku rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya dengan pemerintah pusat, daerah dan lembaga-lembaga donor serta lembaga swadaya masyarakat/NGO, baik domestik maupun internasional.

Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang telah berjalan separuh waktu dari perjalanan masa tugas BRR yang akan berakhir pada April 2009, berbagai kegiatan pemulihan dan perbaikan telah dilaksanakan, baik yang ditangani langsung oleh BRR (melalui APBN) ataupun yang ditangani oleh Donor dan NGO, melalui koordinasi BRR. Peran dan fungsi koordinasi BRR sangat dominan dalam menangani berbagai tantangan dan permasalahan, baik yang terkait dengan masalah peraturan perundangan, kebijakan strategis hingga masalah teknis operasional. Beragam jenis dan banyak keluaran yang telah dihasilkan (*output)* dan memberikan manfaat pelayanan (*outcome)*, serta telah memberikan dampak (*impact*) bagi perbaikan kehidupan masyarakat dan wilayah propinsi NAD dan Nias kepulauan, sehingga masyarakat yang terkena dampak bencana alam mulai pulih dari trauma guncangan kejiwaan, sosial dan ekonomi serta telah siap untuk bangkit kembali dan turut berperan secara bersama-sama dalam rangka proses membangun kembali wilayah dan kehidupan dengan

lebih baik. Masa kritis telah dilewati, melalui fase tanggap darurat [2]), dan transisi ke masa rehabilitasi dan rekonstruksi sedang berlangsung .

Evaluasi paruh waktu (*Midterm Review)* yang merupakan dokumen buku laporan ini, mencatat mengenai pencapaian pelaksanaan fisik rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dilaksanakan selama dua tahun anggaran yaitu tahun 2005 dan 2006. Sedangkan untuk program tahun 2007 yang sedang berjalan diasumsikan realisasi pelaksanaannya, sesuai dengan sasaran program tahun tersebut, meskipun disadari bahwa akan terjadi perubahan (revisi) dalam perjalanan pelaksanaannya, namun diharapkan tidak terjadi perubahan yang nyata (*significant*), mengingat saat ini telah menginjak semester II dan proses tender telah dilaksanakan serta sebagian pelaksanaan pekerjaan telah berjalan.

Melalui laporan evaluasi paruh waktu (*midterm review*) ini dilakukan evaluasi ke belakang (*backward)*, tentang apa-apa yang telah dihasilkan dan memberikan manfaat serta dampak bagi kehidupan masyarakat dan wilayah NAD dan Nias Tidak kalah pentingnya adalah merupakan pijakan sebagai umpan balik (*forward)* dalam rangka upaya perbaikan pelaksanaan tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi di masa mendatang, hingga akhir masa tugas BRR. Selanjutnya, *Midterm Review* ini juga dapat dijadikan jembatan bagi landasan penyusunan Rencana Aksi (***action plan***) dalam kerangka untuk melanjutkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Evaluasi paruh waktu ini juga telah mempertimbangkan bencana gempa lanjutan, khususnya yang mengakibatkan kerusakan yang cukup parah bagi Kepulauan Nias dan sebagian wilayah lainnya.

Evaluasi paruh waktu terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Kepulauan Nias merupakan suatu usaha untuk mengukur dan menilai secara objektif atas hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah direncanakan secara sistematis dan objektif, dengan menggunakan metode evaluasi yang sesuai. Aktivitas evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan pada tahapan perencanaan hingga pelaksanaan. Fokus pemantauan dan pengendalian mengacu pada Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu pada aspek-aspek: konsistensi, koordinasi, konsultasi dan kapasitas. Aspek Keberlanjutan (K5) dan juga telah memasukkan aspek strategi pengalihan tugas ataupun transfer (*exit strategy*) program Rehabilitasi dan Rekonstruksi khususnya kepada Pemerintah Daerah dan atau kementerian / lembaga.

Perlu disampaikan bahwa berbagai sasaran yang telah ditetapkan dalam buku Rencana Induk, namun dalam pelaksanaannya ada yang langsung dapat dijabarkan dalam berbagai program namun ada pula sasaran yang tidak terdapat dalam buku Rencana Induk, namun karena kebutuhan masyarakat dan kebutuhan fisik di lapangan, maka perlu untuk dilaksanakan. Sebaliknya ada pula kegiatan yang ditetapkan sasarannya dalam Rencana Induk, namun karena dalam perkembangannya memiliki hirarki kepentingan yang bukan prioritas, maka tidak diprogramkan. Selain juga terdapat pencapaian sasaran kuantitas yang telah melampaui sasaran Rencana Induk dan sebaliknya ada sasaran kuantitas yang tidak mencapai sasaran. Hal ini pula karena kebutuhan real masyarakat dan di lapangan yang berkembang dan berubah.

Melalui analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, selanjutnya diharapkan akan diperoleh upaya untuk menyelesaikan tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi ke depan, baik menyangkut perbaikan kebijakan, strategi dan arahan program berikutnya.

---

2) Pemerintah Republik Indonesia menetapkan bencana gempa dan gelombang tsunami di NAD ini sebagai bencana nasional dan segera menunjuk Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsian (BAKORNAS PBP) sebagai pelaksana penanggulangan dampak bencana pada masa tanggap darurat dan diberi mandat menyelesaikan tugasnya hingga 26 Maret 2005.

1.2. DASAR HUKUM

Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, ditetapkan berdasarkan Perpres No.30 Tahun 2005, yang didalamnya antara lain menyebutkan bahwa Rencana Induk ini perlu dijabarkan dan dikembangkan lebih lanjut, sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Mengingat pada awal penanggulangan bencana yang bersifat tanggap darurat, BRR disibukkan dengan penanggulangan masalah yang bersifat mendesak dan timbulnya berbagai masalah lain yang sangat kompleks; akibat skala bencana yang luar biasa dan cakupan wilayah kerusakan yang luas.

Dalam Penyusunan Evaluasi Paruh Waktu (*Midterm Review)* dengan segala implikasi terkait, menggunakan landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan penyusunannya adalah sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2005 yang telah dikukuhkan dengan Undang-undang No. 10 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Sumatera Utara
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 (No.25 tahun 2007) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 30 tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Aceh dan Nias, Sumatera Utara;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2005 tentang Peran Serta Lembaga/Perorangan Asing dalam rangka Hibah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Adapun dasar penugasan Evaluasi paruh waktu ini dilaksanakan berdasarkan SK Kepala Badan Pelaksana, Nomor: 44/KEP/BP-BRR/II/2007, tentang: Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Rencana Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 16 Maret 2007.

1.3. TUJUAN EVALUASI PARUH WAKTU

Tujuan dari Evaluasi Paruh Waktu (*Midterm review*) untuk mengetahui pencapaian yang telah dilaksanakan dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat provinsi NAD dan Nias Kepulauan, terhadap amanat Rencana Induk serta dalam rangka menyusun rekomendasi bagi penyempurnaan Rencana Induk itu sendiri dan dalam kerangka penyusunan rencana penyelesaian Rehabilitasi dan rekonstruksi (*Action plan*), yang dikukuhkan dalam bentuk landasan hukum lainnya

Keluaran yang diharapkan dari evaluasi paruh waktu ini adalah berupa:

- Bahan penyusunan peraturan perundangan dan kebijakan, strategi dan sasaran yang dapat lebih memantapkan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat NAD dan Kepulauan Nias.
- Arahan bagi penyusunan rencana aksi bagi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat NAD dan Kepulauan Nias pada tahap berikutnya

1.4. SASARAN

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari Evaluasi Paruh Waktu ini adalah:

- Diperolehnya gambaran secara menyeluruh hasil dan manfaat dari kegiatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di provinsi NAD dan Nias Kepulauan yang telah dilaksanakan selama paruh waktu masa tugas BRR pada tahun 2005 dan 2006 serta berdasarkan program tahun 2007.
- Teridentifikasikan kebutuhan nyata masyarakat dan wilayah sebagai penajaman sasaran dan penetapan kebijakan dan strategi program rehabilitasi dan rekonstruksi, terhadap Rencana Induk.
- Tersusunnya rekomendasi bagi pemantapan program 2007 serta arahan bagi penyusunan rencana aksi program 2008, yang merupakan tahun anggaran akhir masa tugas BRR, serta program tahun 2009 dan tahun berikutnya, hingga tuntas proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi akibat kerusakan bencana alam gempa bumi dan tsunami.
- Teridentifikasinya permasalahan dan isu yang dihadapi terhadap penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dan rekomendasi penanganannya untuk kelancaran dan percepatan proses pembangunan yang lebih baik ke depan.
- Tersusunnya rekomendasi pengakhiran tugas BRR dan keberlanjutan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (*'exit strategy'*) untuk kemajuan masyarakat dan wilayah provinsi NAD dan Nias Kepulauan.

1.5. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

Ada beberapa kata kunci yang merupakan ruang lingkup dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tetap dapat dijadikan acuan dalam kegiatan MTR; Pertama, adalah "Rehabilitasi" dan kedua, adalah "Rekonstruksi", sedangkan yang ketiga adalah; "wilayah" dan yang keempat adalah "kehidupan masyarakat". Uraian berkaitan dengan ini, dalam Perpu No.2 tahun 2005 dan dalam Perpres No. 30 tahun 2005 beserta uraian dalam Rencana Induk, yaitu :

- Wilayah (Pasca Bencana), adalah wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang terkena bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami
- Kehidupan Masyarakat (tidak disebutkan dalam Perpu dan Perpres), adalah pihak yang merupakan pelaku pembangunan yang secara aktif berpartisipasi dalam meningkatkan perkembangan kehidupannya dan atau pihak sebagai pemanfaat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
- Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat memadai pada Wilayah Pasca Bencana dengan sasaran utama untuk menormalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Wilayah Pasca Bencana, meliputi :
  (1) prasarana dan sarana umum serta pelayanan publik;
  (2) prasarana dan sarana perekonomian yang mencakup perbankan, keuangan serta dunia usaha, khususnya usaha kecil dan menengah ;

(3) prasarana dan sarana kesehatan dan psiko sosial;
(4) prasarana dan sarana kehidupan keagamaan serta adat istiadat;
(5) prasarana dan sarana pendidikan dan kebudayaan;
(6) hak-hak atas tanah dan bangunan;
(7) prasarana dan sarana tempat tinggal sementara yang memadai dan manusiawi; dan
(8) prasarana dan sarana yang terkait langsung dengan normalisasi kegiatan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

- Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana, sarana, kelembagaan di Wilayah Pasca Bencana, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan masyarakat di Wilayah Pasca Bencana. Meliputi :
  (1) rencana rinci penataan ruang;
  (2) penataan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam
  (3) pembangunan prasarana dan sarana perumahan serta permukiman
  (4) pembangunan prasarana dan sarana umum serta pelayanan publik;
  (5) pembangunan prasarana dan sarana perekonomian yang mencakup perbankan, keuangan serta dunia usaha, khususnya usaha kecil dan menengah
  (6) pembangunan prasarana dan sarana kesehatan dan psiko sosial;
  (7) pembangunan prasarana dan sarana kehidupan keagamaan serta adat istiadat;
  (8) pembangunan prasarana dan sarana pendidikan dan kebudayaan;
  (9) penciptaan tenaga kerja yang menunjang kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
  (10) pembangunan prasarana dan sarana yang terkait langsung dengan normalisasi kegiatan pemerintahan dan kehidupan; dan
  (11) pelaksanaan rekonstruksi lainnya sesuai dengan rencana induk dan

Berkaitan dengan tahapan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, maka dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, telah ditetapkan tahapan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

1) Tahap Rehabilitasi

Bertujuan mengembalikan dan memulihkan fungsi bangunan dan infrastruktur yang mendesak dilakukan untuk menindaklanjuti tahap tanggap darurat, Dalam tahap rehabilitasi ini, juga diupayakan penyelesaian berbagai permasalahan yang terkait dengan aspek hukum melalui penyelesaian hak atas tanah, dan yang terkait dengan aspek psikologis melalui penanganan trauma korban bencana.

2) Tahap Rekonstruksi

Bertujuan membangun kembali kawasan kota, desa dan aglomerasi kawasan dengan melibatkan semua masyarakat korban bencana, para pakar, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha. Sasaran utama dari tahap rekonstruksi ini adalah terbangunnya kembali kawasan dan kehidupan masyarakat di wilayah yang terkena bencana, baik langsung maupun tidak langsung.

Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam pelaksanaannya, sangat bervariasi, ada kegiatan yang tidak dapat dipisahkan antara kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (seperti perumahan, pembangunan jalan dan jembatan dsb.), ada yang cukup jelas pemisahanannya (seperti pembangunan prasarana pendidikan, kesehatan dsb.), karena itu yang akan di tangkap adalah esensinya, yaitu rehabilitasi adalah berupa kegiatan pemulihan seperti keadaan semula, sedangkan rekonstruksi adalah berupa kegiatan peningkatan dibandingkan keadaan semula.

Dengan demikian maka ruang lingkup "Evaluasi Paruh Waktu" terhadap yang akan dilakukan, menggunakan definisi 4 kata kunci sebagaimana definisi sebagaimana tersebut di atas, sedangkan ditinjau dari aspek periode waktu yang menjadi topik pembahasan dapat terbagi dua, yaitu:

(1) **Pertama,** adalah paruh waktu dari pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sejak April 2005 (dinilai bahwa tanggap darurat telah selesai), hingga Mei 2007, untuk dilakukan analisis dan evaluasi sehingga dapat dilakukan identifikasi permasalahannya dan kemajuan pelaksanaannya.

(2) **Kedua,** adalah paruh waktu berikutnya, yaitu pada upaya pemantapan program dan proyek serta koordinasi pada Tahun anggaran 2007 (yang pada dasarnya baru selesai kegiatan pelelangan) dan pengarahan bagi penyusunan rencana aksi pada program tahun anggaran 2008 sebagai tahapan penyelesaian program dan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditangani dan dikoordinasikan oleh BRR, dan arahan bagi rencana kerja rehabilitasi dan rekonstruksi setelah tahun 2009 (hingga tahun 2012).

Catatan :Dalam Rencana Induk, disamping wilayah NAD dan Kepulauan Nias, juga disebutkan adanya 6 Kabupaten/ Kota, yang terkena akibat bencana.

1.6. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penulisan laporan ini disajikan dalam dua kelompok bagian yang terdiri dari Ringkasan eksekutif, Laporan Utama dan Lampiran-lampiran.

1) Buku Ringkasan Eksekutif (*Executive Summary*) yang berisikan sari dari isi keseluruhan laporan utama

2) Buku Utama, yang terkait dengan pembahasan secara menyeluruh dan pokok-pokok dari rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yang berisi uraian;
   - i. Pendahuluan, berisikan tentang latar belakang penyusunan MTR, dasar hukum yang digunakan, tujuan, sasaran serta ruang lingkup dan waktu pelaksanaan MTR
   - ii. Metodologi, berisikan uraian metodologi dan analisis yang digunakan dalam penyusunan MTR.
   - iii. Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, berisikan uraian tentang rencana induk dari seluruh bidang yang direhabilitasi dan direkonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias.
   - iv. Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, berisikan tentang realisasi program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana telah diamanatkan pada rencana induk (Bab iii).
   - v. Hasil Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi TA 2005-2007, berisi tentang uraian terhadap evaluasi/ penilaian yang dilakukan pada program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2005-2006 dan program tahun 2007.
   - vi. Keberlanjutan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, memuat tentang arahan-arahan kebijakan dan teknis yang berkenaan dengan keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca penanganan oleh BRR berkaitan dengan proses pengalihan tugas (*exit strategy*) sejak tahapan persiapan pengalihan hingga pengalihan aset dan dokumen administrasi termasuk sumberdaya manusia.
   - vii. Kesimpulan dan Rekomendasi, merupakan rangkuman seluruh laporan berupa kesimpulan umum, kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2007–2009. rekomendasi penajaman sisa pelaksanaan pekerjaan serta isu utama lintas sektor. Terakhir mengenai rekomendasi perlunya peraturan dan perundangan dalam rangka melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan kepulauan Nias.

BAB II METODOLOGI DAN PELAKSANAAN EVALUASI PARUH WAKTU (MID TERM REVIEW)

2.1. KERANGKA DASAR EVALUASI PARUH WAKTU (EPW)

Evaluasi Paruh Waktu (EPW) *Mid Term Review* (MTR) ini, dilaksanakan pada pertengahan waktu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, yang dimulai pada tahun 2005 dan akan berakhir masa tugas BRR pada April 2009. yakni evaluasi terhadap pencapaian realisasi pelaksanaan tahun 2005 dan 2006 serta program tahun 2007. Dimana dalam pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi tersebut telah melibatkan berbagai elemen selain secara khusus BRR yang terdiri dari Badan Pelaksana (Bapel), Dewan Pengarah dan Dewan pengawas. Keterlibatan Donor dan NGO, pemerintah Daerah, Kementerian dan Lembaga serta pihak-pihak lain para pemangku kepentingan.

Dalam arahan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Kepulauan Nias (RIRRWANS), yang merupakan dokumen utama yang berisi; Kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi yang menjadi acuan dan penetapan sasaran program melalui penjabaran lebih lanjut. Berbagai kegiatan dan dokumen telah dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang mengacu pada Rencana Induk tersebut. Dalam penyusunan Evaluasi paruh waktu (*Midterm Review*) ini, dokumen-dokumen yang bersifat kebijakan dan rencana strategis serta hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yaitu dokumen Laporan Pemantauan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan (P3RIRWANS) serta Rencana Aksi Nias .

Diagram bagan alir berikut di bawah ini menggambarkan proses dan keterkaitan dalam penyusunan evaluasi paruh waktu dengan Rencana Induk dan kebijakan strategis lainnya serta hasil monitoring dan evaluasi P3Rirwans. Kemudian keterkaitan kedepan (*forward linkage*) terhadap kebijakan dan rencana strategis kedepan dalam rangka penyelesaian dan percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

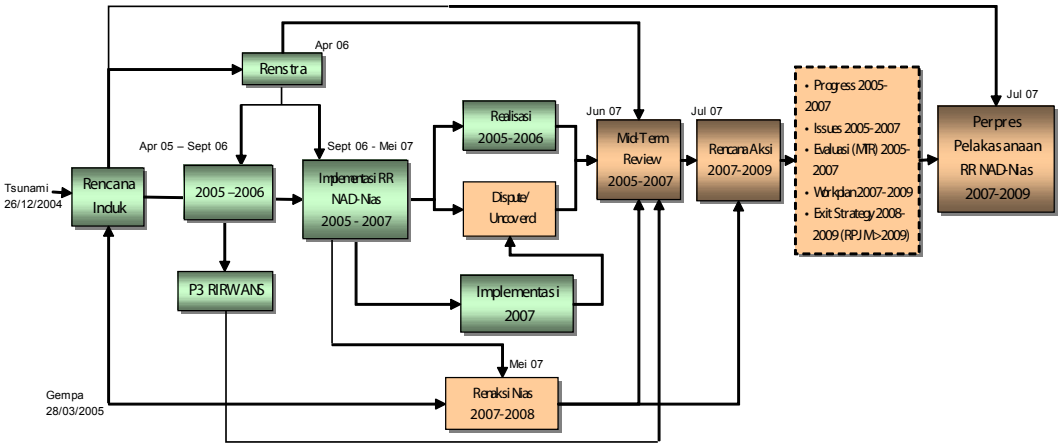

Gambar 2.1. Bagan Alir Proses Penyusunan MTR

Evaluasi paruh waktu utamanya ditujukan dalam melakukan analisis dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias tahun 2005 dan 2006, disamping juga melakukan evaluasi program 2007 yang telah tertuang dalam DIPA/RKAKL. Evaluasi yang dilakukan ini merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang No. 25 Tahun 2004 (UU-25/2007) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, pada pasal 2 ayat (4), menyebutkan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah bertujuan untuk :

- Mendukung ***koordinasi*** antar pelaku pembangunan;
- Menjamin terciptanya; ***integrasi, sinkronisasi, dan sinergi*** baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antar pusat dan daerah, serta pendayagunaan sumber daya;
- Menjamin keterkaitan dan ***konsistensi*** antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- Mengoptimalkan ***partisipasi (konsultasi);*** para pemangku kepentingan khususnya masyarakat sebagai subyek pembangunan, dan
- Menjamin tercapainya *penggunaan sumber daya* (alam, keuangan dan manusia/kelembagaan) secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan (***kapasitas dan keberlanjutan***)

Mengacu pada hal tersebut di atas, maka kerangka dasar evaluasi paruh waktu (*midterm review*) rehabilitasi dan rekonstruksi provinsi NAD dan Nias Sumut mencoba menggunakan aspek manajemen pembangunan tersebut sebagai, metode evaluasi dengan menggunakan "5 (lima) K", yaitu :

- **Konsistensi** yaitu proses penelaahan kesesuaian : (a) antara perencanaan yang tercantum dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias dengan Rencana Aksi dan Rencana Kerja yang disusun oleh para pelaksana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; (b) antara Rencana Aksi dan Rencana Kerja yang disusun oleh pelaksana dengan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan; serta (c) antar kegiatan pelaksanaan dari semua pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi, terkait dengan pelaksanaan RIRRWANS.
- **Koordinasi** yaitu suatu interaksi dan komunikasi antar berbagai stakeholders dalam mendorong tercapainya kesepahaman, kebersamaan, kesepakatan, dan komitmen dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga perencanaan dapat dilakukan secara terintegrasi sedangkan pada tingkat pelaksanaannya selalu terjaga sinkronisasinya. Dengan demikian terjadi sinergi kegiatan antara para pelaku dan pemanfaat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

- Konsultasi yaitu keikutsertaan atau partisipasi publik maupun para pelaksana sebagai pemangku kepentingan, pada berbagai forum dalam rangka menyerap aspirasi dan pandangan, baik dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Kapasitas yaitu adanya kemampuan kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan sumber pendanaan, sumber daya alam/material yang didayagunakan dalam melaksanakan berbagai upaya perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Keberlanjutan yaitu peluang dan kemampuan sistem manajemen rehabilitasi dan rekonstruksi untuk direplikasikan dalam manajemen pembangunan wilayah dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan baik dalam pelaksanaan di dalam setiap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi, maupun sesudah rekonstruksi selesai.

Dengan menggunakan metode evaluasi lima 'K', dilakukan penelusuran (*tracking*) terhadap 4 (empat) unsur yang terdiri dari :

- Komitmen; berupa komitmen sebagaimana tertuang dalam DIPA untuk program yang sumber dananya dari APBN (*on budget*) dan persetujuan kesanggupan penyediaan anggaran sebagaimana yang dilakukan lembaga Donor dan NGO atau pihak lain ('*off budget*').
- Penyerapan; untuk on budget adalah berdasarkan data PKPN atau disbursement untuk *off budget*, yang dalam hal ini diperoleh dari RAN Database.
- Realisasi; hasil keluaran (*output*) dari kegiatan proyek yang fungsional, baik berupa keluaran fisik dan non fisik.
- Ketidaksesuaian/pemborosan/kebocoran (*disputes/leakage*), yaitu terutama sebagai hasil penyimpangan atau output sampingan yang tidak dikehendaki.

2.2. METODA PENGUMPULAN DATA

Sumber data dan informasi yang dikumpulkan dalam rangka evaluasi paruh waktu ini adalah berasal dari para pemangku kepentingan (*Stake holder*) yang terlibat dalam proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Data utama berupa data realisasi pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi oleh Badan Pelaksana (Bapel.) BRR yang meliputi pelaksanaan pekerjaan oleh Bapel. BRR sendiri (*On Budget*) dan yang dilaksanakan oleh Donor dan NGO (Off Budget). Selain melalui Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi, realisasi pelaksanaan unsur BRR lainnya yaitu Dewan Pengarah dan Dewan Pengawas juga dicatat.

Pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias adalah Kementerian dan Lembaga pemerintah (pusat) serta pemerintah daerah, yang dalam hal ini selain mencatatkan pencapaian realisasi pelaksanaan pekerjaan, juga akan terkait dengan isu strategi pengalihan tugas (*exit strategi*), untuk melanjutkan estafet sisa pelaksanaan pekerjaan Rehab-rekon dan keberlanjutan (*sustainability*) dari visi dan misi membangun kembali provinsi NAD dan Nias Kepulauan yang lebih baik (*build back better*).

Selain pengumpulan data realisasi pelaksanaan pekerjaan rehab-rekon dari kedeputian Bapel. BRR, Wanrah dan Wanwas, serta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, teknik pengumpulan data lain yang digunakan dalam rangka evaluasi paruh waktu tahun 2005-2007, juga melakukan pendalaman data melalui (I) wawancara, (ii) studi dokumen dan (iii) *focus group discussion* (FGD).

1) Wawancara

Wawancara adalah *proses dialog* dengan berbagai stakeholder yang menjadi pelaksana proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Nias. Beberapa forum diskusi yang telah dilaksanakan khusus dalam rangka MTR dengan jajaran Deputi di lingkungan Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi, serta komunikasi

intensive dengan pejabat / staf yang telah ditunjuk membantu dalam rangka penyusunan MTR. Kadang juga secara langsung wawancara dengan masyarakat pemanfaat (*beneficiaries*) dari hasil rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dilaksanakan di NAD, khususnya di Banda Aceh.

2) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah upaya untuk mengumpulkan berbagai *dokumen, termasuk laporan, data statistik, dan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/supervisi lainnya* dan dilakukan kajian secara lebih detail dan mendalam. Evaluasi data melalui dokumen ini merupakan sumber data utama yang dimanfaatkan dengan memperhatikan terhadap kemutakhiran data dari berbagai instansi, seperti dokumen perencanaan dan laporan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR), Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Donor/NGO, data statistik dan lain-lain.

3) *Focus Group Discussion* (FGD)

FGD adalah upaya pengumpulan data dan informasi melalui proses dialog, presentasi dan diskusi secara bersama-sama. Forum ini terutama dilakukan bersama dengan jajaran Kedeputian Bapel dan Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) BRR, untuk mendapatkan data serta verifikasi data untuk mendapatkan keabsahan data selain berdiskusi tentang berbagai isu secara terfokus dalam rangka untuk mengeksplorasi berbagai dinamika permasalahan ataupun menghadapi suatu 'even' tertentu seperti CFAN 3.

2.3. KERANGKA KERJA LOGIS *(LOGICAL FRAMEWORK)*

Dengan metode analisis menggunakan kerangka kelima K tersebut di atas dan melakukan penelusuran (*tracking*) terhadap 4 (empat) unsur penelusuran, maka dapat dilakukan penjabaran terhadap indikator kinerja, sebagai sarana untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan proyek/kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pada pengawasan dan pengendalian.

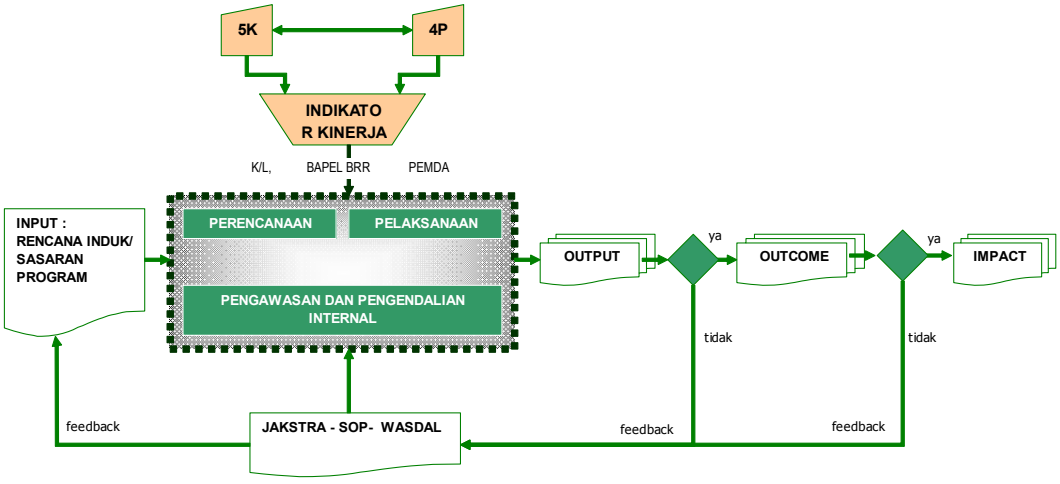

Gambar 2.2. Logical Framework MTR

Kerangka kerja logika pelaksanaan MTR 2005-2007 terhadap manajemen rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias disajikan pada Gambar 2.2 di atas memberikan penjelasan sebagai berikut:

(1) Pengukuran kinerja dilihat dari empat tahapan proses yang lengkap dan komprehensif yaitu meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta aspek manajemen, sehingga:

(a) **input** yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan, yang dalam hal ini adalah Rencana Induk sebagai tolok ukur.

(b) **proses**, sebagai unsur "*black box*", yang terdiri dari kegiatan; perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian yang di dalamnya terkait dengan aspek; kelembagaan, manajemen dan SDM yang dianggap telah melekat didalamnya termasuk Anggaran dan material.

(c) **output** yaitu hasil dari suatu berbagai proses kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik. Terhadap aspek output yang telah sesuai, maka dilanjutkan dengan proses menuju "out come", sedangkan terhadap hasil yang belum sesuai atau masih diperlukan bagi proses keberlanjutannya, terjadi proses "umpan balik "dan" umpan ke depan". Umpan balik berlaku bagi upaya perbaikan pada tahun anggaran berikutnya, sedangkan umpan ke depan, diperuntukkan bagi penyempurnaan program sedang berjalan.

(d) **outcome** yaitu menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan *fungsi atau manfaat keluaran kegiatan*.

(2) Menggunakan pendekatan sistem atau keterkaitan, di mana dalam setiap tahapan akan menekankan pada 5 (lima) fokus evaluasi (konsistensi, koordinasi, konsultasi, dan kapasitas serta keberlanjutan) yang tidak terpisah satu dengan lainnya.

2.4. KETERKAITAN 5 K DAN 4 PENELUSURAN *(TRACKING)* DENGAN INDIKATOR KINERJA

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa fokus evaluasi dalam kegiatan ini ada lima aspek yaitu konsistensi, koordinasi, konsultasi dan kapasitas serta keberlanjutan. Terhadap masing-masing aspek 5 K, dilakukan penelusuran (*tracking*) terhadap 4 Penelusuran, yaitu; komitmen/kesepakatan program/anggaran, realisasi anggaran dan realisasi output (baik fisik maupun non fisik), realisasi anggaran dan aspek penyimpangan. Dari lima aspek evaluasi tersebut dilakukan penilaian (evaluasi) dengan menggunakan indikator kinerja input, proses, output dan outcome terhadap parameter keberhasilan manajemen rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan membuat korelasi atau keterkaitan antara aspek 5-K dengan indikator kinerja tersebut dapat dinilai tingkat efektivitas dan efisiensi manajemen rehabilitasi dan rekonstruksi. Keterkaitan antara indikator 5 K dengan input-proses-output dirangkum pada **Tabel 2.1**.

Tabel 2.1. **Keterkaitan Antara Indikator 5-K/4-P sebagai Indikator Kinerja dalam Input-Proses-Output**

Indikator 5K/4 P	INPUT (Perencanaan) Komitmen/Kesesuaian/ Penyimpangan	PROSES (Pelaksanaan dan Supervisi) Realisasi/ Penyimpangan/ Kebocoran	OUPUT (Hasil) Hasil/Kesesuaian/ Penyimpangan	OUTCOME (Manfaat) Kesesuaian
KONSISTENSI Kesesuaian/ Kesenjangan	• Antara Kebijakan, Strategi, Rencana (Sasaran Jangka Menengah, Sasaran tahunan), RKA dan. Program DIPA/RAKL	• Antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan • Antara persiapan, pelaksanaan dan supervisi	• Kesesuaian hasil dengan indikator kinerja, yang sesuai terus dijalankan yang tidak sesuai dilakukan perbaikan, mulai dari terhadap Jakstra, SOP hingga RI	• Pemanfaatan secara langsung • Penilaian manfaat antar berbagai hasil/ output kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan rekonstruksi, seperti : • Pertumbuhan ekonomi • Peningkatan pendapatan • Tingkat kesehatan/ kematian bayi (HDI) • Partisipasi pendidikan (HDI) • Tingkat buta huruf (HDI) • Peningkatan pendapatan • Peningkatan PAD • Dsb.
KOORDINASI (Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi)	• Proses penyusunan Kebijakan, Strategi, serta integrasi Rencana dan Program • oordinasi Kelembagaan Eksternal (dg K/L dan Pemda, Donor/NGO dsb.) dan Koordinasi Internal (antara unit dalam BRR dan Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi)	• Sinkronisasi pelaksanaan (ketetapan waktu, mutu dan kuantitas) • Pengendalian, supervisi dan pengawasan	• Penilaian terhadap Integrasi, sinkronisasi dan sinergi; antara berbagai hasil/output;	
KONSULTASI (Partisipasi)	• Peran serta para pemangku kepentingan lain, pemanfaatan dan pendayagunaan hasil/manfaat pembangunan	• Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan; Forum-forum konsultasi • Pelibatan antar para pelaksana terkait	• Terutama dikaitkan dengan proses pemanfaatan lebih lanjut bagi para pemanfaat dan pengguna	
KAPASITAS	• Pimpinan dalam menghasilkan kebijakan dan strategi • SDM dan lembaga dalam bidang perencanaan • Penilaian terhadap • kemungkinan pelaksanaan • Program	• Peningkatan kapasitas SDM • Pendayagunaan SDM dan SDA dan Anggaran • Pengembangan SDM	• Penilaian terhadap kapasitas pelaksanaan dan sosialisasi pada para pemanfaat dan pengguna	
KEBERLANJUTAN	• Kemampuan menjabarkan prediksi (umpan balik dan umpan ke depan)	• Identifikasi kelanjutan dan pengembangan kegiatan selanjutnya	• Identifikasi Umpan balik dan umpan ke depan	

Sumber: Data diolah (2007)

Pertama: Aspek Konsistensi

Ditinjau dari indikator input, analisa dan evaluasi meliputi program dan kegiatan serta sumber daya manusia dan dana yang disusun dalam bentuk konsistensi antara ketetapan dan pelaksananya/penjabarannya, mulai; Tujuan, Kebijakan dan strategi, penetapan sasaran, perencanaan program dan proyek hingga pada pelaksanaan dan pengendalian/supervisi. Dalam kaitan ini Rencana Induk serta pengaturan perundangan sebagai dasar awal yang digunakan dalam penilaian pembadingan. Yang di ukur dan dibedah melalui Indikator Kinerja yang dirumuskan sebagai penjabaran dari 5-K dan 4-P yang di arahkan terhadap semua proses dan output.

Kedua: Aspek Koordinasi

Ditinjau dari indikator input dengan mengamati program dan kegiatan serta sumber daya/dana untuk koordinasi di tingkat perencanaan dan tingkat pelaksanaan. Dari indikator proses yaitu dengan melihat kejadian proses koordinasi perencanaan koordinasi antar stakeholders di pusat, pusat dengan daerah, koordinasi internal Bapel-Satker-Pengawas. Kemudian, indikator out put yaitu laporan realisasi koordinasi di tingkat perencanaan dan di tingkat pelaksanaan.

Ketiga: Aspek Konsultasi

Dari indikator input yaitu dilihat dari program dan kegiatan, ketersediaan SDM dan sumber daya lain untuk konsultasi perencanaan dan pelaksanaan. Terus, pada sisi proses yaitu dengan mengamati bagaimana pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan forum-forum konsultasi. Kemudian, pada indikator output dengan menilai laporan realisasi forum dan pelibatan masyarakat.

Keempat: Aspek Kapasitas

Pada indikator input yaitu dengan mengamati SDM dan lembaga perencanaan, SDM dan lembaga pelaksana program, SDM dan lembaga pelaksana pembangunan. Dari sisi proses yaitu dengan melihat peristiwa dan proses sosialisasi, komunikasi, penginformasian, proses pelatihan serta proses pengawasan. Selanjutnya pada indikator output yaitu dengan menilai laporan realisasi SDM dan lembaga dalam perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan.

Kelima: Aspek Keberlanjutan

Pada indikator input aspek ini dikaji ketersediaan sistem dan prosedur yang diperlukan untuk manajemen pembangunan. Dari sisi indikator proses, akan dikaji tentang mekanisme dalam menjalankan sistem dan prosedur yang digunakan. Dari sisi output, akan dikaji jenis-jenis umpan balik atau bukti kerja (record) dilaksanakannya sistem dan prosedur. Biasanya dalam bentuk risalah rapat koordinasi, isu-isu strategis yang harus ditindaklanjuti dan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dll.

2.5. KERANGKA EVALUASI DAN INDIKATOR MTR

Dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa MTR ditujukan untuk memperoleh gambaran tentang tingkat keberhasilan manajemen rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias periode 2005-2007. Evaluasi dilakukan terhadap lima indikator dengan penjelasan sebagai berikut:

(a) Aspek Pertama (Konsistensi)

Evaluasi (penilaian) terhadap aspek konsistensi mencakup : (i) Konsistensi *antar dokumen perencanaan*, yaitu antara Rencana Induk per bidang-bidang RIRRWANS dengan Rencana Aksi dan/atau Rencana Kerja.,

(ii) Konsistensi *antara perencanaan dengan pelaksanaan,* yaitu antara Rencana Aksi dan/atau Rencana Kerja yang dilakukan pada masing-masing bidang RIRRWANS, (iii) Konsistensi *antar pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi*, yaitu antara hasil pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pada masing-masing bidang RIRRWANS dan antara BRR, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Donor/NGO/LSM.

(b) Aspek Kedua (Koordinasi)

Evaluasi (penilaian) terhadap aspek "**koordinasi**" mencakup : (i). Koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan (ii) koordinasi dalam pelaksanaan.

(c) Aspek Ketiga (Konsultasi)

Evaluasi (penilaian) terhadap aspek "**Konsultasi"** mencakup : (i) tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dalam berkoordinasi dengan Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi, K/L, Pemda/SKPD, Donor/NGO/Swasta. (ii) media partisipasi masyarakat secara langsung dan (iii). Ketersediaan dan kemudahan akses informasi bagi publik:

(d) Aspek Keempat (Kapasitas)

Evaluasi (penilaian) terhadap aspek "**Kapasitas**" mencakup : (i) kelembagaan perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias: serta (ii) Sumber Daya Manusia (SDM)

(e) Aspek kelima (Keberlanjutan)

Evaluasi (penilaian) terhadap aspek "**Keberlanjutan**" mencakup : (i) keberadaan sistem dan prosedur yang digunakan dalam manajemen rehabilitasi dan rekonstruksi, (ii) mekanisme operasionalisasi sistem dan prosedur tersebut dan (iii) sistem penganggaran program/proyek

Tabel 2.2. Kerangka Evaluasi Dan Indikator

NO	KERANGKA EVALUASI	INDIKATOR
1.	**KONSISTENSI; Komitmen, Keluaran, Pengeluaran dan Kebocoran/Penyimpangan,**	1. Konsistensi *antar dokumen perencanaan*, yaitu antara Rencana Induk per bidang-bidang RIRRWANS dengan Rencana Aksi dan/atau Rencana Kerja dari : • JAKSTRA RI • RENSTRA BRR • SASARAN PROGRAM • Renja dan RKA K/L • Rencana Aksi RR dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah • Rencana kegiatan RR, lembaga Donor/NGO/LSM 2. Konsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan, yaitu antara Rencana Aksi dan/atau Rencana Kerja yang dilakukan pada masing-masing bidang RIRRWANS oleh: • BRR, melalui Satker • Kementerian/Lembaga, melalui Satker atau SKPD • Pemerintah Daerah, melalui Dinas atau SKPD • Donor/NGO/LSM 3. Konsistensi *antar pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi*, yaitu antara hasil pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pada masing-masing bidang RIRRWANS, antara BRR, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Donor/NGO/LSM.
2.	**KOORDINASI; Komitmen, Keluaran, Pengeluaran dan Kebocoran/ Penyimpangan**	1. Mekanisme *koordinasi dalam penyusunan perencanaan*: • Antara Bappenas, K/L, Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi, Pemda NAD dan Sumut • Antara Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi dengan Dewan Pengarah dan Dewan Pengawas (internal BRR) • Antara Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi, Pemda NAD dan Sumut, SKPD, Donor/NGO 2. Mekanisme *koordinasi dalam pelaksanaan*: • Antara Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi, Kementerian Lembaga; Satuan Kerja (Satker), Pemda NAD dan Sumut, SKPD, Donor/NGO • Antar Satuan Kerja dalam koordinasi Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi

NO	KERANGKA EVALUASI	INDIKATOR
3.	**KONSULTASI (PARTISIPASI) Komitmen, Keluaran, Pengeluaran dan Kebocoran/ Penyimpangan**	1. *Tingkat partisipasi masyarakat* dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dalam koordinasi Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi, K/L, Pemda/SKPD, Donor/NGO/Swasta, yang diwujudkan dalam: • Identifikasi penilaian kebutuhan • Sosialisasi rencana kerja pembangunan • Pelibatan kelompok sasaran pembangunan • Legitimasi komitmen perencanaan • Pelibatan dalam pelaksanaan kegiatan • Pelibatan dalam pengawasan dan evaluasi 2. *Media partisipasi masyarakat* secara langsung: • Sistem atau mekanisme yang dibangun untuk memfasilitasi konsultasi publik dalam perencanaan dan pelaksanaan • Forum pertemuan yang diadakan untuk mengakomodasi permasalahan, revisi perencanaan dan pelaksanaannya, serta pengawasan pelaksanaan • Pola fasilitasi pendampingan yang dilakukan oleh Pemda, lembaga perguruan tinggi, LSM/NGO, dan lembaga profesional lainnya 3. *Ketersediaan dan kemudahan akses informasi* bagi publik, melalui: • Media cetak dan elektronik lokal • Website dan internet • Kotak pos pengaduan • Telepon bebas pulsa

4.	KAPASITAS (SDM dan Kelembagaan)	**1. *Kelembagaan* perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias:**
		• Aturan dan mekanisme Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi dalam :
		  • Pelaporan perkembangan realisasi pelaksanaan pembangunan DIPA K/L, BRR, dan Pemda
		  • Pelaporan realisasi pencapaian sasaran dan target keluaran K/L, BRR, dan Pemda, berdasarkan indikator yang telah ditetapkan
		  • Pelaporan kendala yang dihadapi beserta solusi yang dilakukan.
		  • Evaluasi perencanaan dan pelaksanaan
		  • Tindak lanjut dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian permasalahan
		• Mekanisme pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan
		• truktur Organisasi Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi
		• Mekanisme dan Tata Kerja Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi
		• Standar yang digunakan dalam setiap bidang pembangunan RIRRWANS
		• Kesiapan peralihan asset dari BRR kepada Pemda
		• Kesiapan Exit Strategy bagi kelembagaan pemerintah daerah
		• Mekanisme pelaporan dan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan oleh BRR
		2. Sumber Daya Manusia:
		• Regulasi BRR tentang kebijakan SDM.
		• Pola rekruitmen staf, tenaga ahli, Satker, dan lainnya
		• Pelatihan/capacity building bagi para pelaksana kegiatan
		• Cara kerja Satker dalam pelaksanaan pembangunan

5.	KEBERLANJUTAN; Komitmen, Keluaran, Pengeluaran dan Kebocoran/Penyimpangan	***1. Keberadaan Sistem dan Prosedur Manajemen*** • Sistem manajemen yang dianut • Jenis SOP manajemen yang dibuat (SOP Sekber, SOP Satker, SOP Pengendalian) **2. Mekanisme operasionalisasi sistem dan prosedur manajemen** • Surveillance/Audit sistem secara berkala • Manajemen review secara berkala • Tindakan perbaikan secara menerus • Pembinaan SDM secara menerus ***3. Sistem Penganggaran Program/Kegiatan*** • Sumber dana • Pola pembelanjaan berbasis investasi

Sumber: Data diolah (2007)

2.6. PEMBAGIAN PEMBAHASAN BIDANG KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Langkah-langkah sistematis untuk mencapai kondisi pemulihan wilayah pasca bencana di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, Sumatera Utara, perlu dituangkan ke dalam suatu pembahasan yang komprehensif dan terpadu, mengingat seluruh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini mencakup semua bidang pembangunan, sebagaimana tercantum dalam rencana induk, yaitu : (1) bidang infrastruktur dan perumahan, (2) bidang ekonomi termasuk didalamnya kegiatan pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri dan perdagangan, tenaga kerja, koperasi dan UKM serta pariwisata dan kehutanan/lingkungan hidup, (3) bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, termasuk didalamnya; pendidikan dan kesehatan serta peran perempuan/ KB, agama, sosial serta budaya/peran pemuda dan olah raga, (4) bidang kelembagaan dan hukum.

Mengingat perumahan dalam permasalahan bencana, mempunyai arti yang sangat penting disamping skala penanganannya sangat besar, maka dipisahkan secara tersendiri. Disamping itu kegiatan perumahan tidak dapat dipisahkan dari permukiman, sehingga perumahan dan permukiman dapat dijadikan dasar bagi pembangunan masyarakat yang didasarkan pada "*community base*". Atas dasar pendekatan ini, maka berbagai kegiatan lain secara konseptual akan dapat dikaitkan dengan pembangunan perumahan dan permukiman, yaitu seperti; penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih, listrik dan jalan akses, bahkan termasuk berbagai kegiatan ekonomi. Dengan pendekatan seperti itu, maka aspek; Tata ruang dan pertanahan juga dapat dimasukkan dalam bidang perumahan dan permukiman.

Khusus di bidang infrastruktur, dimasukkan di dalamnya Fasilitas Bangunan Umum dan Pemeliharaan, mengingat kedua kegiatan tersebut diperlukan.

Dengan demikian pengelompokkan pembahasan dalam kegiatan Evaluasi Paruh Waktu (MTR) akan mencakup bidang-bidang:

- Perumahan dan permukiman, disamping berisi kegiatan perumahan, termasuk didalamnya kegiatan Tataruang dan pertanahan serta prasarana dasar (permukiman).
- Infrastruktur, yang meliputi; jalan/jembatan, perhubungan/pos dan telematika, sumber daya alam, air-bersih, sanitasi dan persampahan, serta Fasilitas bangunan umum dan pemeliharaan infrastruktur.
- Ekonomi, termasuk di dalamnya kegiatan; pertanian pangan dan hortikultur, peternakan, perkebunan, perikanan, industri dan perdagangan/pariwisata, tenaga kerja, koperasi dan UKM.
- Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, yang meliputi; pendidikan/IPTEK, kesehatan/KB dan peran perempuan, agama, sosial dan budaya/pemuda dan olah raga.
- Kelembagaan dan Hukum, termasuk didalamnya ketertiban, keamanan dan ketahanan masyarakat (K3M).

BAB III
PERENCANAAN KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting karena merupakan suatu proses bergulir dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan, dan dalam perjalanannya senantiasa akan terus diperbaharui. Dalam konteks ini perencanaan merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi. Berangkat dari hal tersebut selanjutnya dilakukan pendalaman terhadap seluruh potensi sumber daya yang lain guna menyusun serangkaian sasaran dan program.

Dalam Rencana Induk (*Blue Print*) terdapat unsur kebijakan dan strategi yang diikuti dengan penetapan tujuan, sasaran dan program. Kedudukan sasaran dan rincian program dalam rencana induk sangat menonjol karena sebagian besar telah ditetapkan dengan cukup rinci. Namun demikian, dalam perumusan kembali sasaran dan program dari Rencana Induk, sangat membutuhkan interpretasi dan tidak dapat diadopsi begitu saja. Dalam proses interpretasi ataupun penjabaran ini, tentunya terdapat unsur subjektivitas yang sulit dihindari, namun yang terpenting adalah tidak merubah esensi dari setiap kebijakan yang tertera dalam Rencana Induk.

Penetapan Rencana Induk yang terperinci dengan seluruh rincian dan lampiran yang ditandatangani oleh Presiden sebagai suatu Peraturan Presiden (Lampiran Buku Rinci Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2005 tentang Rencana Induk) merupakan kasus yang unik. Di satu pihak sangat tepat, karena dapat digunakan sebagai acuan yang rinci dan dapat memberikan penjelasan secara detail kepada pihak lembaga Donor dan NGO dan masyarakat secara umum (publik). Namun di lain pihak dapat menimbulkan persoalan, terutama bagi para pelaksana terhadap lembaga pengawasan (auditor) yang akan selalu mengacu pada lampiran Peraturan Presiden tersebut sebagai dasar pemeriksaan. Dengan demikian, seyogyanya perubahan, penyesuaian dan evaluasi dalam suatu perencanaan seharusnya dimungkinkan (dinamis), sehingga tanggap terhadap perkembangan kebutuhan lapangan. Evaluasi Paruh Waktu (*midterm review*-MTR) ini menguraikan proses perencanaan yang mencakup aspek kebijakan, strategi dan pemrograman serta pembiayaannya (*budgeting*), seperti pada diagram bagan alir di bawah ini.

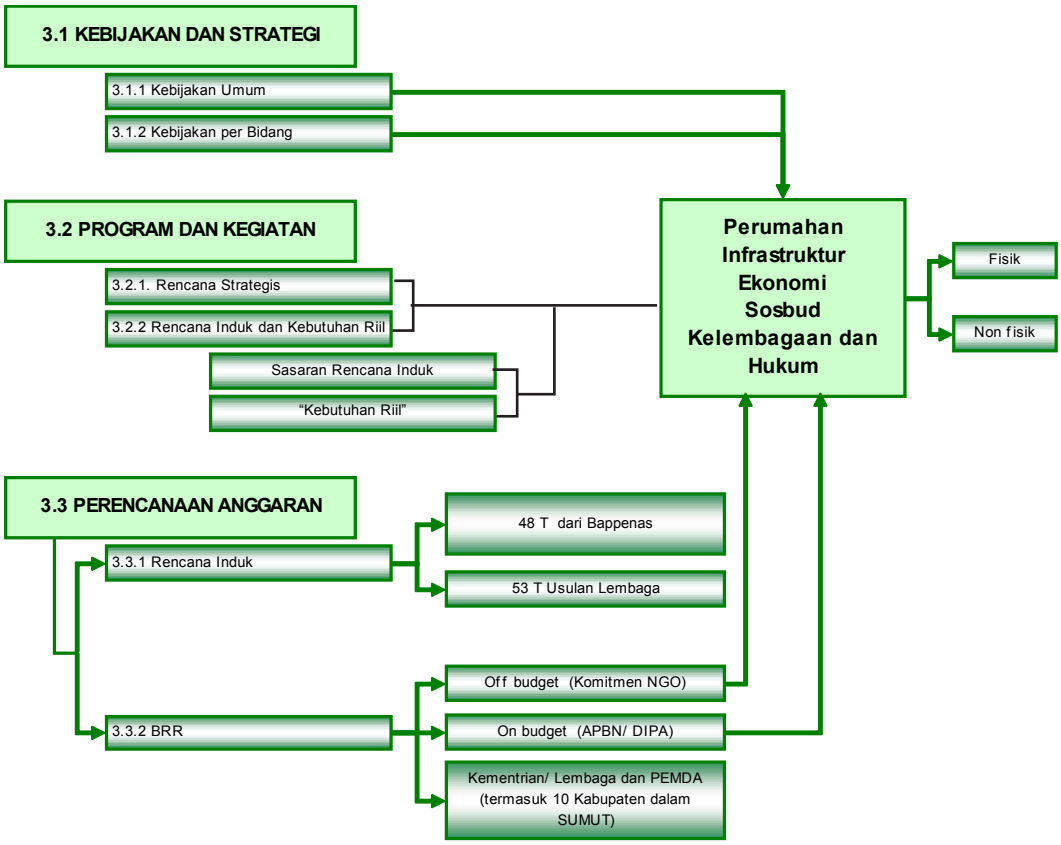

Gambar 3.1. **Skema Alur Perencanaan Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Rehab-Rekon**

Sasaran Program yang terdapat dalam Rencana Induk dan Lampiran Rencana Induk perlu bersifat dinamis, sehingga hal ini membuka peluang bagi penetapan kembali sasaran atau yang dalam hal ini disebut sebagai sasaran penajaman dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tetap diarahkan untuk mencapai tujuan (*goals)* dan sasaran (*objectives*) yang ditetapkan yaitu:

1) Pulihnya pelayanan publik setelah tahapan kegiatan rehabilitasi selesai (akhir Desember 2006), yaitu berfungsinya kembali prasarana dan sarana umum seperti jalan, jembatan, pelayanan air bersih, sanitasi lingkungan, listrik, dan bentuk pelayanan umum lainnya, meskipun kualitas fisiknya dan kehidupan masyarakat yang belum mencapai standar minimal yang disyaratkan.
2) Terbangunnya kembali kehidupan masyarakat dan kawasan setelah berakhirnya tahapan kegiatan rekonstruksi (akhir Desember 2008), yaitu pulihnya pelayanan publik disertai kualitas fisik dan kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang lebih baik dari keadaan sebelum bencana di setiap kawasan yang terkena bencana secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan hal tersebut, maka perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang mengacu pada Rencana Induk ini patut dijabarkan dalam perencanaan strategis dan perencanaan sektoral lainnya guna mencapai tujuan dan sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan demikian ditetapkan kebijakan dan strategi per bidang sebagai acuan dalam merumuskan dan menetapkan program dan kegiatan yang sesuai untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, isi Rencana Induk pada dasarnya mencerminkan urutan proses yang terbagi dalam 3 (tiga) kelompok berikut:

- Kebijakan
- Strategi Dasar dan Operasional
- Sasaran Program/Kegiatan

Kementrian/ Lembaga dan PEMDA
(termasuk 6 Kabupaten dalam SUMUT)

Kegiatan pada tataran perencanaan BRR dirangkai dalam urutan sebagai berikut:

- Jabaran Kebijakan Dewan Pengarah
- Rencana Strategis dari Bapel
- Arahan dari Dewan Pengawas (terhadap perencanaan, sebagai umpan balik dari hasil pengawasan yang dilakukan).

Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi telah menyusun penjabaran sasaran Rencana Induk menjadi Rencana Strategis (Renstra) dan untuk selanjutnya diinterpretasikan dalam sasaran-sasaran yang lebih rinci yang merupakan penajaman sasaran pada setiap bidang. Sasaran dalam Rencana Induk tidak seluruhnya dapat dikatakan tepat dan atau sesuai dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan dokumen perencanaan pada masing-masing bidang kedeputian, kemudian dibandingkan perubahannya terhadap Rencana Induk sehingga dapat dikelompokkan tiga tipologi sasaran bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yaitu:

- Hasil dari penelitian secara mendalam terhadap beneficiaries, yaitu penduduk yang terkena bencana, seperti yang dilakukan di bidang perumahan sehingga diperoleh data beneficiaries beserta jenis rumah yang perlu ditangani
- Hasil dari studi makro terhadap kondisi infrastruktur wilayah dan hasil koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah serta memperhatikan kebutuhan masyarakat, yaitu seperti yang telah dilakukan di bidang infrastruktur.
- Hasil yang diperoleh dari upaya untuk memperhatikan kondisi wilayah dan aspirasi masyarakat serta koordinasi dengan Pemerintah Daerah, yang dalam kondisi ketiadaan informasi tambahan, tetap menggunakan sasaran yang terdapat dalam Rencana Induk. seperti bidang ekonomi dan usaha, Sosial Kemasyarakatan(meliputi: pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, peran perempuan, agama, sosial, budaya, serta pemuda/olah raga) serta kelembagaan dan hukum serta K3 M (ketertiban, ketahanan, keamanan masyarakat).

Melalui Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi, semua arahan tujuan, kebijakan dan strategi rencana induk dijabarkan dalam bentuk sasaran program dan kegiatan tahunan yang setelah mengikuti serangkaian proses penetapan anggaran/ program, menjadi DIPA dan RKAKL, untuk kemudian dapat diimplementasikan dalam bentuk proyek dan kegiatan rehabilitasi rekonstruksi.

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias harus dilakukan secara sistematis dan terencana dengan dukungan sistem manajemen yang memadai sehingga pasca rehabilitasi dan rekonstruksi, akan menciptakan kondisi dan keadaan wilayah dan kehidupan masyarakat di NAD dan Kepulauan Nias lebih baik dibandingkan pada saat sebelum terjadi peristiwa gempa dan tsunami (*build back better*).

Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Kepulauan Nias yang disusun secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) yaitu Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Donor/NGO, serta Masyarakat dan para pemangku kepentingan lain melalui koordinasi Bappenas. **Hal ini merupakan modal penting baik dari segi politis maupun teknis.**

Rencana Induk tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan merumuskan strategi dan kebijakan operasional serta rencana rinci (sesuai amanat Perpu No. 2 tahun 2005). Sedangkan melalui Perpres No. 30 tahun 2005, telah diamanatkan untuk menjabarkan Rencana Induk dalam bentuk rencana aksi (pasal 4).

3.1. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Selain Visi dan Misi yang ditetapkan sesuai Rencana induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi NAD dan Nias, bagian ini menguraikan penafsiran Rencana Induk yang dimulai dengan Kebijakan dan Strategi dan dilanjutkan dengan pembahasan Program dan Kegiatan yang didalamnya mencakup Sasaran Program yang termaktub dalam Rencana Induk.

Kebijakan dan Strategi dalam Rencana Induk diklasifikasikan menjadi Kebijakan Umum dan Kebijakan per kegiatan kerja. Kemudian, pada bagian perencanaan anggaran, masing-masing program dan kegiatan per pengelompokkan dikaitkan dengan kebutuhan biaya/pendanaan masing-masing kedeputian maupun pengelompokkannya.

3.1.1. KEBIJAKAN UMUM

(1) **Pembangunan kembali masyarakat** dengan memulihkan aspek-aspek kehidupan keagamaan, sosial budaya dan ketahanan masyarakat yang juga memperhatikan tingkat pendidikan, pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan, juga penegakan hukum dan kelembagaan agama serta adat.

(2) **Pembangunan kembali ekonomi** melalui penciptaan lapangan kerja, pemberian bantuan keuangan dan kredit untuk pengembangan usaha kecil dan menengah, membangun kembali sektor produktif (perikanan, pertanian, industri, perdagangan, dan jasa) disertai pembangunan kembali sarana ekonomi (pasar, tempat pelelangan ikan dan gudang).

(3) **Membangun Kembali Infrastruktur dan Perumahan** dengan mendahulukan pemulihan fungsi prasarana dasar seperti jalan, pelabuhan udara dan laut, prasarana dan sarana telekomunikasi, pemulihan pengadaan listrik, air bersih dan perumahan.

(4) **Pembangunan Kembali Pemerintahan** dengan cara memfungsikan kembali sistem dan pelayanan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota, merancang kembali *(redesign)* kota dan pusat kegiatan baru.

Kebijakan umum di atas secara skematis dituangkan dalam bentuk kerangka perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat NAD dan Kepulauan Nias. Integrasi kebijakan sektoral dan regional dijabarkan dalam rencana kerja berdasarkan lokasi, kegiatan yang dilakukan, pelaksana kegiatan, waktu pelaksanaan dan sumber dana. Setiap tahapan mulai dari tahap penetapan kebijakan, strategi, pengembangan wilayah, penetapan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi melibatkan aspirasi, harapan dan partisipasi masyarakat.

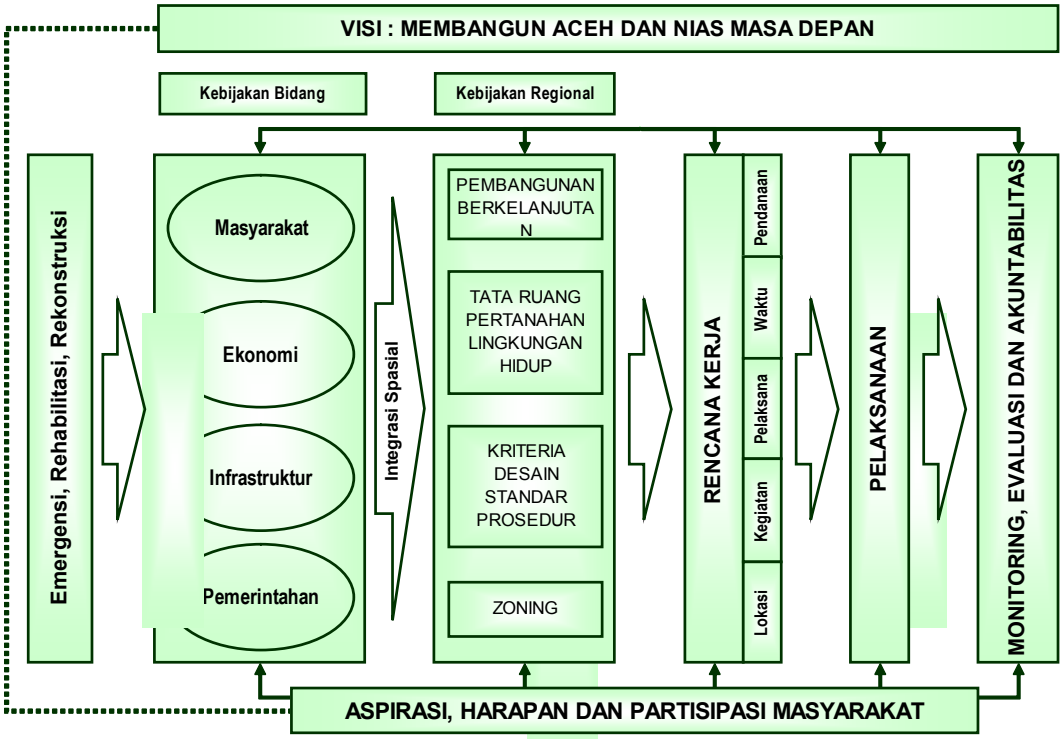

(Sumber : Buku Rencana Induk)

Gambar 3.2. **Kerangka Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah NAD dan Nias Sumatera Utara**

Penjabaran arahan dan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tercantum dalam PerPres 30/2005, diturunkan ke dalam Rencana Induk yang terdiri dari 11 bidang yaitu:

- Tata Ruang dan Pertanahan
- Manajemen Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam
- Perumahan Infrastruktur
- Ekonomi dan Tenaga Kerja
- Kelembagaan
- Pendidikan dan Kesehatan
- Agama, Sosial dan Kebudayaan serta Sumber Daya Manusia
- Hukum
- Keamanan, Ketertiban dan Ketahanan Masyarakat
- Akuntabilitas
- Pendanaan

Perencanaan yang terdapat dalam Rencana Induk tersebut dapat dijabarkan sesuai dengan pembagian Kelompok Kerja Bidang Tim Koordinasi P3RIRRWANS-Bappenas, yaitu dinilai sebagai 4 pilar pemulihan kegiatan, yaitu pemulihan infrastruktur, pemulihan sumberdaya manusia, pemulihan perekonomian dan pemulihan kelembagaan.

Mengingat berbagai pertimbangan teknis pelaksanaan, maka pembidangan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Kepulauan Nias dalam Evaluasi Paruh Waktu ini, maka dilakukan pengelompokkan yang agak berbeda; Bidang Perumahan dan Infrastruktur dipisahkan, sedangkan Tata Ruang dan Pertanahan dimasukkan kedalam bidang perumahan dan permukiman. Bidang ekonomi dan usaha menjadi satu bidang tersendiri, sedangkan bidang pendidikan, kesehatan, peran perempuan, agama, sosial budaya dan olah

raga, menjadi bidang sosial- kemasyarakatan dan budaya. Dan yang terakhir adalah bidang kelembagaan, hukum dan K3 M menjadi satu bidang kegiatan. Dengan demikian maka terdapat 5 Pengelompokkan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yaitu dengan pengertian bahwa "pemulihan" adalah kegiatan rehabilitasi, sedangkan "peningkatan" adalah kegiatan rekonstruksi. Adapun pengelompokkan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dimaksud adalah:

- Perumahan dan Permukiman, meliputi: Perumahan, Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan, Manajemen Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
- Infrastruktur, meliputi: jalan dan jembatan, perhubungan darat, udara dan laut, Sumberdaya Air dan Energi/Listrik, Air bersih dan sanitasi lingkungan, fasilitas bangunan umum, dan Pemeliharaan (*Maintenance)* Infrastruktur.
- Ekonomi dan Usaha meliputi: Pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan), Perikanan (budidaya dan perikanan tangkap), Usaha (Industri, perdagangan, Koperasi dan UKM, ketenagakerjaan dan pariwisata).
- Sosial Budaya Kemasyarakatan, meliputi: Pendidikan, Kesehatan, Peran Perempuan, KB, Agama, Sosial dan Budaya/Pemuda dan Olah raga
- Kelembagaan dan Hukum, yang termaktub juga K3M didalamnya.

Perumahan dan infrastruktur merupakan bagian terpenting dari pelaksanaan rehabilitasi rekonstruksi sehingga dalam operasional Badan Pelaksana keduanya terpisah dalam kedeputian tersendiri. Terakhir, pembahasan mengenai K3M juga digabungkan ke dalam kelompok Kelembagaan dan Hukum, dikarenakan dalam proses pelaksanaannya kemudian juga digabungkan dalam satu kedeputian.

3.1.2. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERENCANAAN.

Arah kebijakan umum rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai amanat Rencana Induk adalah untuk membangun kembali masyarakat Aceh dan Nias dari sisi:

- Kehidupan individu dan sosialnya;
- Membangun kembali infrastruktur fisik dan kelembagaan;
- Membangun kembali perekonomian sehingga dapat pulih sebagaimana kondisi sebelumnya; dan
- Membangun kembali pemerintahan sebagai sarana pelayanan masyarakat.

Kebijakan tersebut, pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kondisi wilayah dan kehidupan masyarakat NAD dan Nias yang lebih baik misalnya kondisi wilayah yang lebih aman dari bencana, penghidupan yang lebih baik, pulihnya kembali daya dukung lingkungan, terjaminnya hak perdata masyarakat, pulihnya sistem pemerintahan dan lain sebagainya. Strategi pencapaiannya dilakukan dengan memberikan perlindungan yang lebih efektif, mewujudkan lingkungan yang lebih berkualitas, membersihkan sampah tsunami, menata ulang sistem air minum dan sanitasi lingkungan, membangun kembali prasarana dan sarana pekerjaan umum, membangun sistem peringatan dini berbasis masyarakat, memulihkan prasarana dan sarana pemerintahan dan strategi lain yang sesuai untuk tercapainya sasaran yang diharapkan.

Selanjutnya prinsip-prinsip dasar rehabilitasi dan rekonstruksi adalah dengan memperhatikan hal-hal berikut:

(1) Berorientasi kepada masyarakat, bersifat partisipatif dan menempatkan masyarakat sebagai subjek yang turut mengambil keputusan.
(2) Rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik
(3) Berkoordinasi dengan berbagai pihak *(stakeholder)* seperti:
    - Kementerian/lembaga terkait,

- Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,
- Kalangan perguruan tinggi,
- Pemuka masyarakat, agama, dan adat,
- Lembaga donor dan LSM internasional, nasional dan lokal.

(4) Memprioritaskan daerah-daerah yang terkena bencana dan memperhatikan daerah-daerah yang mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
(5) Menekankan pada percepatan pemenuhan kebutuhan kritis masyarakat, terutama kelompok rentan.
(6) Mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan dan berdasarkan strategi yang komprehensif.
(7) Menjaga kelestarian lingkungan hidup.
(8) Menggunakan standar profesionalisme yang tinggi.
(9) Transparansi yang maksimal dan tidak ada toleransi terhadap korupsi.

3.1.2.1. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan permukiman berkait erat dengan tata ruang, pertanahan dan lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Namun, aspek lingkungan hidup dalam pelaksanaannya lebih banyak terkait pada kelompok Ekonomi dan Usaha, sehingga pembahasan kegiatannya lebih banyak diuraikan pada sub bab Ekonomi dan Usaha.

A. PERUMAHAN

Kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan adalah:

(1) Pembangunan perumahan didasarkan pada kebutuhan lokal dan aspirasi masyarakat lokal serta memberdayakan masyarakat setempat seoptimal mungkin.
(2) Pemanfaatan material lokal dan memenuhi persyaratan *building code* setempat;
(3) Berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, dan
(4) Penetapan tipe rumah inti *(core houses)* merupakan tipe T-36 dengan luas bangunan 36m^2.

Strategi rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan adalah dengan melaksanakan pemberdayaan dengan proses pengambilan keputusan partisipatif dan berkeadilan; tidak memarjinalkan kelompok rentan dan kaum cacat; memfasilitasi perencanaan prasarana dan sarana dasar pada kawasan yang terkena bencana; pengumpulan informasi, identifikasi dan penyusunan kembali rencana tata ruang kawasan permukiman melalui partisipasi masyarakat, menetapkan status kepemilikan lahan dan peruntukannya, penataan ruang kawasan permukiman dalam rehabilitasi/rekonstruksi ruang kawasan permukiman; membantu korban bencana dalam perbaikan dan pembangunan rumah; meningkatkan integrasi multi sektoral dalam perbaikan dan pembangunan dan perbaikan rumah, meningkatkan kapasitas, penyederhanaan dan desentralisasi pengelolaan program.

Pembangunan perumahan diharapkan telah memenuhi kebutuhan pada akhir 2006. Selanjutnya adalah mengembangkan pendanaan yang terjangkau untuk pengembangannya.

B. PERMUKIMAN

Kebijakan Permukiman mengacu pada kebijakan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Secara prinsip kebijakan struktur dan pola pemanfaatan ruang provinsi diarahkan untuk mengembalikan dan merehabilitasi struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Provinsi NAD. Untuk itu kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi NAD pasca gempa dan tsunami yang berupa pola dan struktur pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut:

(1) Pusat permukiman/kota-kota di Pantai Barat tetap dipertahankan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan antar wilayah (Barat-Timur) dan wilayah Tengah serta didukung pusat-pusat pertumbuhan skala lebih kecil adalah Sigli, Bireuen, Singkil, Tapak Tuan, Blangpidie, Calang di wilayah pesisir; dan Blangkejeren dan Jantho di wilayah pedalaman.

(2) Kota-kota tepi air dikembangkan dengan memperhatikan juga aspek-aspek lokal terutama keterkaitannya dengan rawan gempa dan tsunami dengan kawasan konservasi dan penyangga yang berfungsi lindung.

(3) Jaringan jalan direhabilitasi untuk menjaga keterkaitan antar kota-kota di Pantai Barat, Pantai Timur, atau keterkaitan kedua wilayah, serta mendorong perkembangan dan pemerataan wilayah: Meulaboh-Calang-Lamno-Banda Aceh Jantho-Sigli-Bireuen hingga Lhokseumawe dan Rehabilitasi dan pembangunan jalan baru yang menghubungkan daerah terisolir Aceh Barat/Meulaboh dan Aceh Jaya antara lain: Lhok Kruet-Calang-Teunom-Woyla-Meulaboh dengan memanfaatkan jalan perkebunan Sawit dan peningkatan jalan desa; membuka kembali ruas jalan Jantho-Lamno; Beureunun-Geumpang-Tutut-Meulaboh, jalan Ladia Galaska Simpang Peut-Jeuram-Beutong Ateuh-Takengon, ruas jalan lintas Barat Meulaboh-Tapaktuan-Bakongan; Jantho-Lamno; Calang-Tangse-Beureunun; Teunom-Sarah Raya-Geumpang; Teunom-Sarah Raya-Woyla; dan Calang-Geumpang.

(4) Penyeberangan ke pulau-pulau kecil (P. Weh, Sabang, Simeulue) difungsikan kembali untuk mobilisasi penduduk dan perkembangan ekonomi wilayah.

(5) Fungsionalisasi dan peningkatan Bandar Udara: Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Cut Nyak Dien, Lasikin, Maimun Saleh, Malikussaleh, dan Teuku Cut Ali. Pelabuhan udara di pantai Barat-Selatan dapat didarati Hercules untuk evakuasi dan suplai logistik.

(6) Fungsionalisasi dan peningkatan pelabuhan laut: Sabang, Malahayati, Calang, Meulaboh, Kuala Langsa, Singkil, dan Lhokseumawe. Lokasi pelabuhan penyeberangan pengganti Uleu Lheue ditentukan setelah melakukan studi kelayakan teknis terlebih dahulu.

(7) Rehabilitasi sistem jaringan listrik terinterkoneksi untuk Banda Aceh-Sigli-Bireuen-Lhokseumawe dan Meulaboh-Calang-Takengon.

(8) Perbaikan kawasan budidaya industri di Lhoknga, Lhokseumawe, dan Malahayati; perdagangan, pertanian pangan dan perkebunan, dan pesisir kelautan.

(9) Rehabilitasi jaringan sumberdaya air (antara lain: saluran irigasi, alur sungai, dan pantai) mendukung ketersediaan air baku dan air minum

(10) Rehabilitasi dan rekonstruksi untuk fungsionalisasi kawasan berfungsi Lindung konservasi antara lain kawasan ekosistem Leuser, hutan lindung, dan lindung binaan di sepanjang pantai melalui penyiapan area penyangga (*buffer zone*) pantai, baik berupa vegetasi atau bangunan.

(11) Kawasan permukiman diupayakan tidak berada di kawasan lindung, seperti wilayah kehidupan gajah yang semakin langka populasinya, antara lain di Desa Pucok, Alue Raya, Blang Dalam & Lhok Kuala, Lamje, Kr. Batee Mirah, Kr. Alue Ceuroloup, Kr. Buerieng, Can. Kaking Ungoh Batee, perbatasan Tutut, Kawasan Uteun Cut, Panga, Panga-Teunom, dan Lageun.

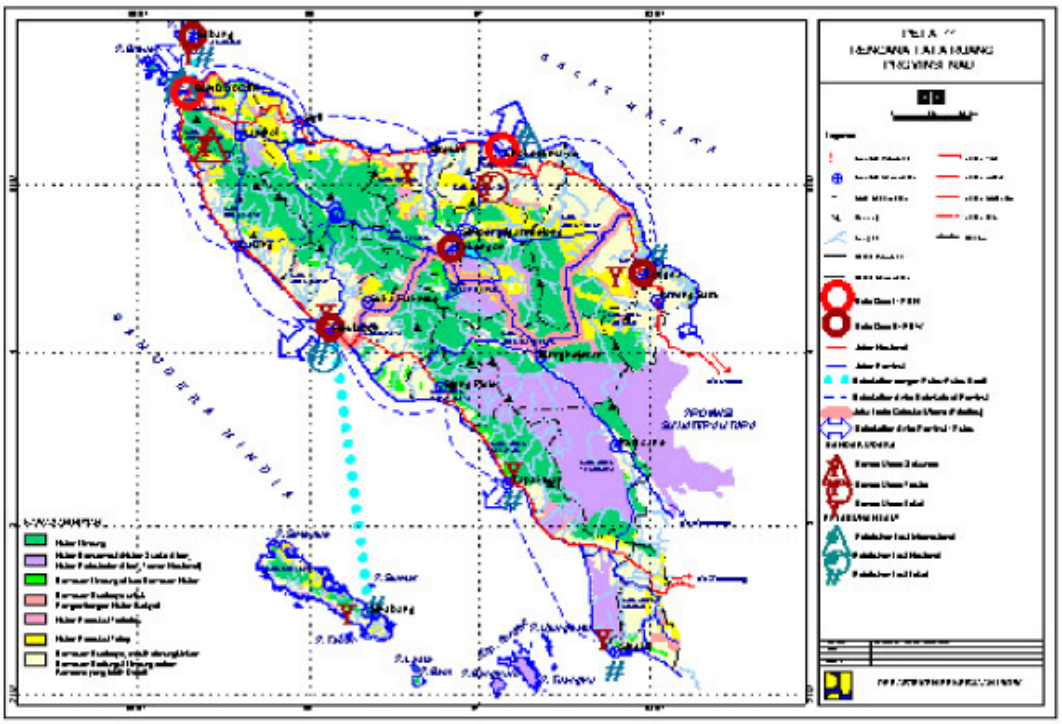

Gambar 3.3. Struktur Ruang Provinsi NAD

Dalam menyusun perencanaan tata ruang pasca bencana, harus mempertimbangkan aspek-aspek mitigasi sehingga kawasan perumahan dan permukiman pasca tsunami dan kawasan budi daya lainnya lebih aman. Oleh karena itu, model-model pengembangan tata ruang kawasan permukiman, selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi NAD dan Nias Sumut dikembangkan dengan cara:

- Memasukkan bukit penyelamatan *(escape hill)* di sekitar kawasan permukiman yang bisa dicapai dalam waktu 5, 10, 20 menit;
- Mendesain akses untuk evakuasi *(evacuation/escape routes)* dengan penataan kembali dan pembangunan jaringan jalan lingkungan dan jalan lokal;
- Melakukan kampanye dan penyadaran publik yang berkelanjutan mengenai jalur-jalur evakuasi dan bukit penyelamatan;
- Mendesain dan merekonstruksi bangunan tahan gempa/tsunami;
- Menciptakan jalur hijau *(green belt/forested town)* sejajar garis pantai dari pohon kelapa, cemara, dan pohon lainnya yang sesuai tingkatannya sehingga membentuk *city belt, district belt, neighborhood belt.*

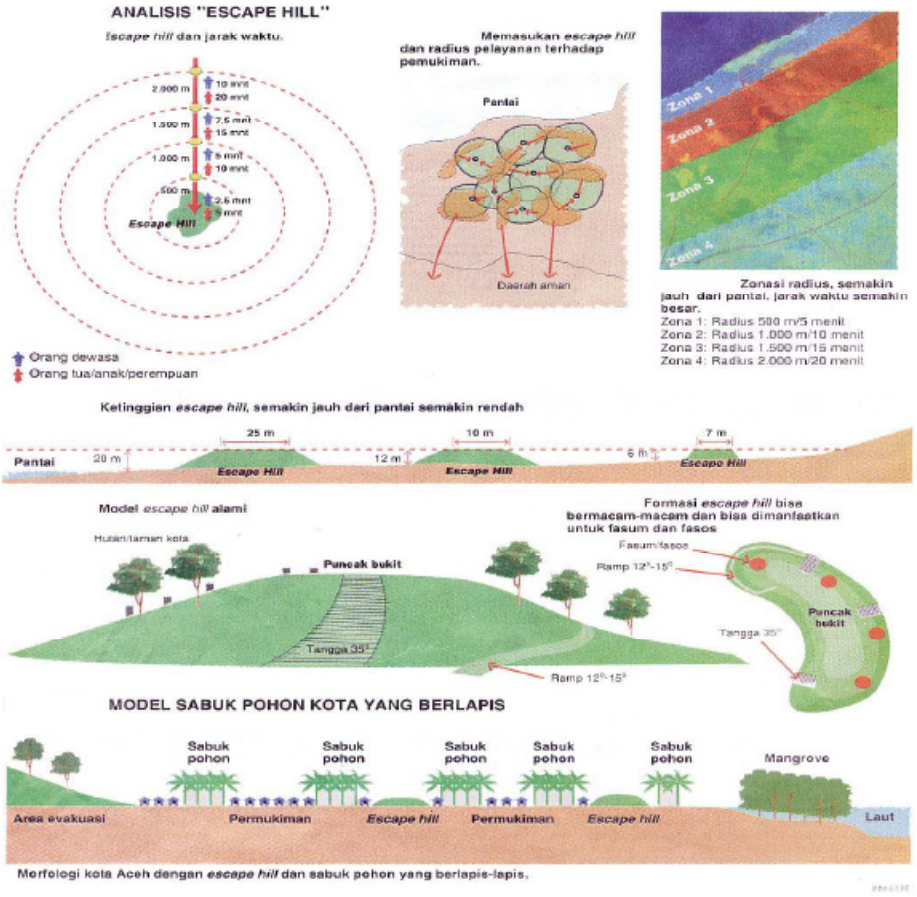

(Sumber: Lampiran 4 Rencana Induk Halaman IV.4-7)

Gambar 3.4. Sketsa Model Pengembangan Tata Ruang Permukiman Dengan Pertimbangan Unsur-Unsur Pencegahan Bencana

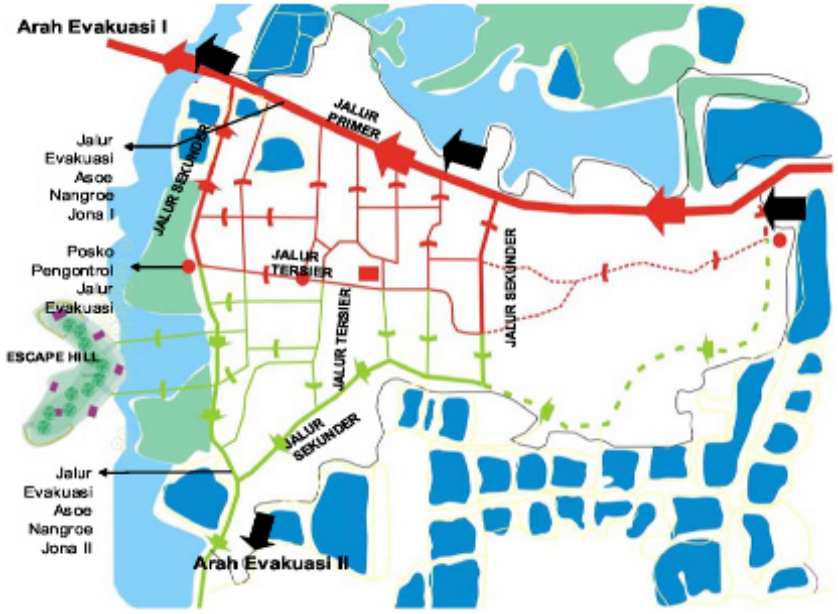

(Sumber: Lampiran 4 Rencana Induk Halaman IV.4-8)

Gambar 3.5. Akses Evakuasi

3.1.2.2. INFRASTRUKTUR

Kebijakan infrastruktur adalah memprioritaskan penyediaan prasarana dan sarana untuk memperlancar logistik, membangun kembali sistem transportasi dan komunikasi untuk mendukung kelancaran hubungan antar wilayah dalam dan antar Provinsi, serta luar negeri, merehabilitasi fasilitas distribusi energi dan kelistrikan sebagai upaya mendukung kembalinya aktivitas sosial dan perekonomian, mendukung ketersediaan pangan, peningkatan penyiapan fasilitas infrastruktur untuk mendukung upaya penyelamatan terhadap ancaman bencana. Strategi infrastruktur diuraikan dalam Jalan dan Jembatan, Perhubungan Pos dan Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Energi dan Listrik, Air Minum dan Sanitasi Lingkungan, Fasilitas Bangunan Umum dan Pemeliharaan Infrastruktur.

A. JALAN DAN JEMBATAN

Strategi jalan dan jembatan adalah mengembalikan dan memfungsikan jaringan transportasi darat dengan mengutamakan rehabilitasi dan rekonstruksi jaringan jalan arteri nasional dan provinsi di NAD dan Nias, serta mengembangkan sistem jaringan transportasi darat untuk evakuasi masyarakat apabila terjadi bencana.

B. PERHUBUNGAN

Strategi Perhubungan adalah mengembalikan dan memfungsikan pelabuhan dan bandar udara yang rusak, membuka dan memfungsikan kembali pelabuhan Lhokseumawe, Meulaboh untuk wilayah Barat dan Kruing (Malahayati), mengembangkan kapasitas Bandar Udara Sultan Iskandar Muda (SIM) dan Bandara Udara Cut Nyak Dhien di Meulaboh, serta meningkatkan kapasitas beberapa pelabuhan laut, merelokasi Pelabuhan Meulaboh dan Ulee Lheue.

Perhubungan juga menyangkut pengembangan Meteorologi, Geofisika, Pos dan Telematika. Strateginya adalah: pembangunan jaringan telekomunikasi menggunakan teknologi *wireless line,* rehabilitasi fasilitas telekomunikasi yang ada, pemanfaatan teknologi nirkabel untuk fasilitas komunikasi baru, memberikan kemudahan akses telekomunikasi, menjadikan Stasiun RRI dan TVRI Stasiun Banda Aceh sebagai media sosialisasi dalam melakukan proses peringatan dini bencana alam *(early warning system),* mempercepat pengadaan dan pembangunan kembali prasarana dan sarana pos.

C. SUMBER DAYA AIR

Strategi yang akan ditempuh melalui: Prioritas penanganan prasarana pengendalian banjir yang diarahkan pada wilayah-wilayah pusat kegiatan ekonomi dan permukiman serta menjaga keterpaduan fungsi dengan sistem drainase kota; Mengarahkan irigasi untuk mendukung pulihnya kegiatan usaha tani dalam arti luas, serta memprioritaskan daerah irigasi yang bersifat *quick yielding;* serta Melindungi wilayah pantai strategis dari ancaman abrasi, menyelaraskan pendekatan konstruksi dengan pendekatan vegetatif, serta memprioritaskan dukungan penyelesaian masalah kontaminasi dan buruknya drainase pada lahan-lahan pertanian pada wilayah pantai Barat.

D. ENERGI DAN LISTRIK

Strategi rehabilitasi dan rekonstruksi Energi dan Listrik akan dilakukan melalui: pemulihan penyediaan energi dan ketenagalistrikan secara memadai, mengupayakan sistem jaringan penyaluran energi dan ketenagalistrikan, mengupayakan diversifikasi sumber energi listrik dari PLTD ke PLTA dan PLTG termasuk mengoperasikan kembali PLTG Arun (60 MW).

E. AIR BERSIH DAN SANITASI LINGKUNGAN

Strategi pelayanan air minum di daerah perkotaan diprioritaskan pada rehabilitasi dan fungsionalitas instalasi pengolahan air dan jaringan distribusi utama dan terpenuhinya kebutuhan air minum minimal untuk lokasi-lokasi pengungsian yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan perbaikan/ pembangunan diutamakan untuk dilakukan secara kontraktual mengingat skala pekerjaan yang relatif besar. Sedangkan di daerah pedesaan yang skala pekerjaannya lebih kecil dan terpisah *(scattered),* didorong untuk menggunakan teknologi sederhana berdasarkan pendekatan masyarakat.

Strategi rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana air limbah meliputi penanganan air limbah untuk daerah-daerah permukiman kembali (dengan atau tanpa relokasi) yang dilakukan dengan pendekatan *best practice* dan memperhatikan sistem pelayanan air limbah sebagai prasarana dan sarana pendukung perumahan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Di daerah perkotaan, kegiatan perbaikan atau pembangunan sarana air limbah dengan sistem perpipaan diutamakan untuk dilakukan secara kontraktual.

Pelaksanaan kegiatan harus mengacu pada perencanaan perumahan, termasuk tata ruang dan perencanaan denah tapak lokasi permukiman kembali; kegiatan pemilahan, pengolahan, pemanfaatan kembali, dan pengumpulan sampah diprioritaskan untuk dapat dilakukan langsung oleh masyarakat. Sementara itu, diperlukan kebijakan khusus terkait dengan pengadaan, penyaluran, konstruksi, dan pemanfaatan sebagian besar material dan peralatan (alat berat, *geotextile, incinerator,* dan sebagainya) yang mungkin perlu didatangkan dari luar negeri. Strategi yang akan ditempuh adalah memfungsikan saluran primer maupun saluran sekunder dan menjaga keterpaduan antara pembangunan prasarana drainase kota dengan prasarana pengendali banjir lainnya.

F. FASILITAS DAN BANGUNAN UMUM

Fasilitas dan Bangunan umum yang diamanatkan perlu dibangun adalah berupa fasilitas yang terkait dengan fasilitas umum penyelamatan jiwa manusia, jika terjadi lagi bencana tsunami, yaitu bukit penyelamat (*'Escape Hills'*) dan Bangunan penyelamat (*'Escape Buildings'*) serta bangunan museum tsunami, yang akan dibangun di beberapa tempat sesuai dengan potensi kesesuaian untuk tujuan dimaksud.

G. PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR

Pemeliharaan Infrastruktur yang merupakan direktorat baru mempunyai tugas mengadakan peralatan untuk laboratorium, memelihara aset infrastruktur yang ada di kabupaten/kota, dan pengadaan peralatan untuk pemeliharaan rutin

3.1.2.3. SOSIAL KEMASYARAKATAN

Pengelompokkan Sosial Kemasyarakatanterdiri dari pendidikan, kesehatan, peranan perempuan, KB, agama, sosial, budaya, serta Pemuda dan Olah Raga.

A. PENDIDIKAN

Kebijakan pendidikan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh-Nias adalah menyelenggarakan pendidikan darurat bagi peserta didik yang terkena bencana dengan menyediakan fasilitas pendidikan di hunian sementara dan memperluas jangkauan pelayanan pendidikan bagi semua penduduk usia sekolah.

Strategi yang ditempuh adalahya penyediaan fasilitas pendidikan di hunian sementara, rehabilitasi dan

rekonstruksi fasilitas pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan aksesibilitas peserta didik khususnya untuk penyandang cacat; perekrutan tenaga pendidik untuk mengganti tenaga didik yang meninggal akibat bencana; penampungan peserta didik yang tidak mempunyai orang tua lagi di panti asuhan; serta memobilisasi sumberdaya dan pemberdayaan semua potensi pemerintah, masyarakat dan swasta.

B. KESEHATAN

Kebijakan kesehatan adalah penyelamatan korban bencana yang masih hidup, pemulihan sistem kesehatan, pencegahan terjadinya wabah penyakit, serta pencegahan kekurangan gizi. Sedangkan strateginya adalah mengadakan pelayanan kesehatan darurat, pelayanan kesehatan bagi korban yang mengalami trauma, mobilisasi tenaga kesehatan dari daerah lain dan menempatkan serta mengangkat tenaga kesehatan baru, melatih tenaga kesehatan, merehabilitasi dan membangun prasarana dan sarana pelayanan kesehatan yang rusak, memulihkan fungsi fasilitas pelayanan kesehatan, melakukan imunisasi, *vector control,* disinfeksi dan penyediaan air minum, memperkuat *surveillance* epidemiologi, memberikan bantuan makanan bagi bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan siswa SD/MI terutama pada masa darurat, serta memperbaiki paket penyuluhan gizi.

C. PERANAN PEREMPUAN

Kebijakannya adalah peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan peningkatan kualitas kehidupan adat, tradisi dan kegiatan seni budaya serta pelestarian budaya masyarakat. Strateginya adalah melakukan pendataan penduduk khusus perempuan dan anak; mengembangkan dan memfungsikan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan Perempuan (P2TP2); memfasilitasi *Women Crisis Center;* memfasilitasi reunifikasi keluarga, bantuan hukum dan dukungan untuk pengasuhan anak; memberdayakan kepala keluarga perempuan dalam kegiatan ekonomi; melakukan pendataan kerusakan warisan budaya; memperkuat dan melestarikan warisan seni dan budaya masyarakat; membangun/merehabilitasi sarana dan prasarana budaya dan warisan budaya yang rusak.

D. KELUARGA BERENCANA

Kebijakan dan strategi dalam keluarga berencana ditempuh melalui pemberian jaminan pelayanan keluarga sejahtera dan kesehatan reproduksi dengan:

- Melakukan pendataan lengkap penduduk guna menyediakan data komposisi penduduk yang lengkap;
- Merehabilitasi dan merekonstruksi akses dan sarana prasarana pelayanan keluarga
- Berencana, kesehatan reproduksi dan pemberdayaan ketahanan keluarga; dan
- Menyediakan alat dan obat kontrasepsi yang dibutuhkan oleh pasangan usia subur.

E. AGAMA

Kebijakan yang ditempuh yaitu peningkatan pelayanan kehidupan beragama, pengembangan nilai-nilai keagamaan, peningkatan pendidikan dan peningkatan sarana dan prasarana gedung aparatur Negara. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah program pemulihan ketenteraman rohani, merekrut tenaga pelayanan keagamaan menggantikan yang meninggal dan rehabilitasi simbol-simbol agama.

F. SOSIAL

Kebijakan strategis Sosial diarahkan dalam rangka membangun landasan masyarakat madani Aceh yang kuat menuju kemandirian sosial. **Beberapa kegiatan utama yang telah dan sedang dilakukan meliputi:**

(1) Pengembangan sistem penanganan kelompok rentan
Strategi yang ditempuh untuk mendukung pengembangan sistem ini adalah dengan memberikan fasilitas sarana dan prasarana panti untuk penanganan kelompok rentan, menyediakan sistem

pengelolaan panti yang profesional dan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas pengelola panti dalam memberikan pelayanan serta melaksanakan pembangunan dan renovasi panti untuk pelayanan anak yatim, penyandang cacat dan jompo.

Selain membantu penanganan kelompok rentan dalam panti, juga dilakukan pengembangan sistem untuk penanganan kelompok rentan di luar panti serta sistem penanganan masyarakat dalam HUNTARA menuju relokasi (Hunian Tetap).

Dari pengembangan program ini akan tersedia pola dan sistem koordinasi pelayanan kelompok rentan secara terintegrasi multi pihak dan berkelanjutan serta terfasilitasinya penguatan tata laksana HUNTARA sebagai prasyarat dasar percepatan relokasi.

(2) Pembangunan sosial masyarakat pedesaan berbasis kawasan.

Dari strategi ini diharapkan akan tersedia sistem dan model pendampingan masyarakat di permukiman baru, tersedianyasistem dan model pengembangan kesejahteraan masyarakat berbasis pengelolaan aset pedesaan sebagai modal dasar tata pemerintahan desa serta tersedianya Rencana Induk (*blue print*) pengembangan kawasan pedesaan berbasis komunitas.

(3) Pengembangan kapasitas masyarakat Aceh untuk transformasi sosial.

Strategi pengembangan kapasitas masyarakat Aceh untuk transformasi sosial dilaksanakan meliputi pengembangan kapasitas organisasi sosial Aceh, pengembangan kapasitas kelompok muda intelektual Aceh seperti mahasiswa, serta pembangunan *community center* sebagai pusat pengembangan sumberdaya manusia Aceh untuk transformasi sosial.

(4) Pembangunan sistem kesejahteraan sosial Aceh.

Strategi pembangunan sistem kesejahteraan sosial Aceh dilaksanakan dengan menyediakan sistem dan model pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat Aceh, menyediakan jaringan kerja multi pihak dalam pengembangan model kesejahteraan sosial Aceh yang berkelanjutan, memfasilitasi proses advokasi sistem kesejahteraan sosial dan menyediakan infrastruktur dasar pengembangan model kesejahteraan sosial Aceh. Untuk mendukung pembangunan sistem tersebut, juga akan dibentuk sebuah lembaga Aceh *Social Fund* untuk memastikan proses pendanaan berjalan dengan baik.

G. BUDAYA

Kebijakan yang akan ditempuh adalah membangun kembali masyarakat Aceh dan Kepulauan Nias melalui pengembangan nilai budaya, pengelolaan keragaman, dan kekayaan budaya.

Strategi yang akan ditempuh adalah:

(a) Meningkatkan fungsi dan mengembangkan sarana pendukung kehidupan adat, tradisi, dan kegiatan seni budaya

(b) Melestarikan warisan seni dan budaya masyarakat

Langkah-langkah kegiatan ditempuh melalui tiga tahapan, yaitu:

(a) Tanggap darurat, antara lain melalui pembentukan posko penanggulangan darurat dan pengiriman tim terpadu untuk melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap kerusakan warisan budaya

(b) Rehabilitasi, antara lain melalui penguatan terhadap nilai-nilai budaya dan pelestarian warisan seni dan budaya masyarakat

(c) Rekonstruksi yang dilakukan antara lain melalui pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana budaya, serta pemugaran terhadap warisan budaya yang rusak.

Ketiga tahapan tersebut dilaksanakan melalui program-program pembangunan sebagai berikut:

(1) Program Pengembangan Nilai Budaya

(2) Program Pengelolaan Keragaman Budaya

(3) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Indikator keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi:

(a) Bangkitnya semangat hidup dan partisipasi sosial masyarakat Aceh dan Kepulauan Nias
(b) Terpeliharanya kekayaan budaya, sejarah, dan simbol kebanggaan masyarakat Aceh dan Kepulauan Nias
(c) Pulihnya kembali kondisi BCB/situs serta seluruh peninggalan sejarah dan purbakala
(d) Tersedianya dokumen dan informasi sumber sejarah dan kebudayaan Aceh dan Nias
(e) Terpeliharanya dokumentasi, informasi berikut perlengkapan dan atribut yang terkait dengan bencana alam tsunami
(f) Tersedia dan tersebarluaskannya buku cerita dan film tentang adat dan nilai budaya.

H. PEMUDA DAN OLAH RAGA

Peningkatan peran pemuda dan olahraga dilakukan dengan strategi:

(a) Memperkuat kelembagaan kepemudaan dan olahraga
(b) Meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan
(c) Mengembangkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan
(d) Meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas dan merata untuk meningkatkan kebugaran jasmani, kesehatan dan membentuk karakter bangsa
(e) Meningkatkan prasarana dan sarana olahraga untuk mendukung pembinaan dan kompetisi olahraga
(f) Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang dan berkelanjutan

3.1.2.4. EKONOMI DAN USAHA

Secara umum, kebijakan Ekonomi dan Usaha adalah:

(1) Memulihkan pendapatan masyarakat, yang dilakukan melalui penyediaan lapangan kerja yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi dan pelatihan bagi berbagai pekerjaan yang hilang;
(2) Memulihkan fasilitas pelayanan masyarakat guna memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah, melalui mobilisasi berbagai sumber daya yang tersedia seperti APBN dan bantuan terutama kepada sarana pelayanan masyarakat yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat termasuk nelayan dan pertanian seperti pemulihan pangkalan pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan, sarana irigasi serta pusat-pusat penjualan lainnya;
(3) Memulihkan kegiatan perbankan melalui pemulihan berbagai sarana perbankan serta mengembalikan fungsi intermediasi melalui identifikasi nasabah serta penetapan ahli warisnya; memulihkan aset perbankan melalui restrukturisasi; memberikan bantuan kepada masyarakat untuk memulihkan sarana produksinya yang diberikan melalui bantuan langsung melalui pendekatan berbasis masyarakat *(Community based approach);* serta
(4) Memberikan dukungan kepada masyarakat terutama usaha kecil dan menengah untuk dapat memperoleh akses kepada sumber daya produktif melalui penyediaan sistem insentif pembiayaan disertai pemberian bantuan teknis.

Strategi yang perlu dilaksanakan yaitu:

(1) pemulihan aset produktif yang hilang;
(2) pemulihan segera pendapatan (*income-generating*) masyarakat;
(3) pengembalian kepercayaan diri para pelaku usaha dan
(4) pemulihan layanan teknis dan infrastruktur ekonomi kunci.

Dalam melaksanakan kebijakan dan strategi di Ekonomi dan Usaha ini, patut juga dikombinasikan dengan kebijakan dan strategi yang termaktub dalam Lampiran 3 Rencana Induk, yaitu Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Beberapa arahan teknis dan kegiatan patut mengakomodasikan arahan kegiatan dalam lampiran tersebut. **Kebijakan yang dimaksud adalah:**

(1) Pemulihan kembali daya dukung lingkungan dan antisipasi ancaman bencana alam

Strategi:

- Mengamankan dan menginformasikan wilayah yang terkena pencemaran dan bahaya gempa
- Melakukan pembersihan wilayah bencana
- Merehabilitasi tanah
- Merehabilitasi terumbu karang
- Merehabilitasi dan membangun kawasan pesisir khususnya pada zona penyangga (*green belt*), kawasan tambak dan hutan sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan karakter pantai
- Mengamankan fungsi kawasan lindung eksisting
- Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)

(2) Pemulihan kembali kegiatan perekonomian masyarakat yang berbasis sumber daya alam

Strategi:

- Memulihkan dan meningkatkan kegiatan pertanian
- Memulihkan dan meningkatkan kegiatan perikanan
- Menyediakan material dasar pembangunan dari sumber daya alam yang tidak mengancam kelestarian lingkungan

(3) Pelibatan masyarakat dan penggunaan pranata sosial dan budaya lokal dalam menghadapi bencana dan kegiatan pembangunan

Strategi:

- Membangun sistem peringatan dini secara terintegrasi
- Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana
- Melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

(4) Pemulihan kembali sistem kelembagaan pemerintahan di sumber daya alam dan lingkungan hidup

Strategi:

- Melengkapi dan mengisi kembali formasi pegawai (tenaga ahli dan tenaga pendukung)
- Memulihkan sarana dan prasarana kepemerintahan sumber daya alam dan lingkungan daerah

Pembahasan mengenai ekonomi sendiri terbagi atas 4 (empat) bagian, yaitu pertanian, perikanan, kehutanan dan pengembangan usaha. Masing-masing juga diuraikan lebih lanjut pada sub subbab berikut ini.

A. PERTANIAN (TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN)

Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang pertanian pada jangka pendek bertujuan untuk merehabilitasi kapasitas pertanian; merehabilitasi layanan pertanian yang penting milik pemerintah maupun swasta; merehabilitasi kondisi teknis, perencanaan dan dukungan manajemen terhadap program kerja, dengan penekanan pada pemberdayaan masyarakat korban bencana.

Sedangkan, pada jangka panjang dimaksudkan untuk memulihkan ekonomi masyarakat pedesaan melalui produksi tanaman pangan, peternakan, dan peningkatan pendapatan masyarakat; mengembangkan sistem pengelolaan wilayah pantai yang sesuai secara partisipatif serta praktek-prakteknya, termasuk penggunaan dan manajemen lahan terintegrasi; meningkatkan layanan pertanian baik oleh pemerintah maupun swasta, meliputi infrastruktur, pembiayaan masyarakat desa, pengembangan teknologi dan penyuluhan, pengolahan hasil pertanian, pemasaran; dan meningkatkan kemampuan SDM dan mengembangkan kapasitas perencanaan masyarakat setempat, monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi.

Strategi yang perlu dilaksanakan dikelompokkan dalam lima hal yaitu:

(1) Kebutuhan dan langkah-langkah untuk menjamin ketersediaan pangan bagi pengungsi korban tsunami;
(2) Langkah-langkah untuk menjamin fungsi pemerintahan;
(3) Langkah-langkah untuk memulihkan kegiatan ekonomi pertanian, yang mencakup komoditi tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan hortikultura;
(4) Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan; dan
(5) Pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian dan pedesaan.

B. PERIKANAN

Kebijakan yang dilakukan adalah:

(1) Melakukan percepatan dan penataan kembali usaha budidaya tambak dan air tawar; dan
(2) Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan.

Strategi yang perlu dilaksanakan adalah:

(1) Penataan kembali kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar serta pengembangan pemanfaatan sumber daya perairan umum;
(2) Pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan tangkap dan pendukung lainnya;
(3) Pengembangan mutu dan nilai tambah produk perikanan;
(4) Rehabilitasi dan penataan kembali usaha budidaya tambak; dan
(5) Rehabilitasi pelabuhan perikanan, pengembangan standarisasi dan fasilitas pelabuhan perikanan.

C. KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN

Kebijakan ini searah dengan kebijakan lingkungan hidup yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu:

(1) Pemulihan kembali kawasan hutan yang rusak akibat bencana alam, dengan strategi:
   - ◆ Merehabilitasi dan membangun kawasan pesisir khususnya pada zona penyangga (*green belt*), kawasan tambak dan hutan sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan karakter pantai
   - ◆ Mengamankan fungsi kawasan lindung eksisting

(2) Pemulihan kembali kegiatan perekonomian masyarakat yang berbasis sumber daya alam, dengan strategi menyediakan material dasar pembangunan lainnya yang dapat mengantisipasi penebangan hutan yang terjadi
(3) Pelibatan masyarakat dan penggunaan pranata sosial dan budaya lokal dalam pelestarian hutan lindung dan pengendalian pemanfaatan hutan lainnya
(4) Pemulihan kembali sistem kelembagaan pemerintahan terutama Departemen Kehutanan

D. PENGEMBANGAN USAHA (INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, KETENAGAKERJAAN DAN PARIWISATA.

Pengembangan usaha terdiri dari industri, perdagangan, tenaga kerja, koperasi dan UKM, serta pariwisata.

Kebijakan industri dan perdagangan adalah:

(1) Mengembangkan persaingan yang sehat, adil
(2) Menghilangkan hambatan yang mengganggu ekonomi pasar
(3) Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi melalui pembangunan keunggulan kompetitif
(4) Mengembangkan industri, perdagangan dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha saling menunjang dan menguntungkan antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional.

Strategi industri dan perdagangan yang dilakukan adalah:

(1) Memulihkan kembali sarana perdagangan
(2) Membangkitkan aktivitas perdagangan
(3) Melancarkan distribusi kebutuhan pokok terutama di daerah bencana.

Hal ini bertujuan untuk mewujudkan sinergi yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan antara pengusaha pasar modern dengan pedagang kecil, menengah, koperasi serta pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat; memberdayakan pedagang kecil, menengah agar tangguh, maju dan mandiri serta meningkatnya kesejahteraan; mewujudkan kemitraan usaha antara pengusaha besar dan pengusaha kecil di dalam tatanan perdagangan yang efektif dan efisien.

Kebijakan yang menyangkut tenaga kerja adalah:

(1) Melakukan penyempurnaan berbagai perluasan kesempatan kerja;
(2) Koordinasi penyusunan rencana tenaga kerja dan informasi pasar kerja;
(3) Penyelenggaraan program-program pelatihan kerja berbasis kompetensi.

Untuk mengurangi pengangguran pasca bencana upaya pemulihan ekonomi di lokasi bencana harus dapat melibatkan masyarakat/ penduduk setempat yang kehilangan pekerjaan. Program pengembangan ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi diantaranya sektor pertanian/ perikanan, industri, perdagangan, perhubungan dan jasa. Penyusunan program dimaksudkan untuk menajamkan peran instansi di dalam mengoptimalkan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam membangun kembali perekonomian di wilayah yang terkena bencana, dalam rangka menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja.

Strategi yang menyangkut tenaga kerja yang dilakukan adalah:

(1) Penyediaan investasi padat karya untuk pembangunan infrastruktur;
(2) Pembangunan lembaga pelayanan ketenagakerjaan pasca bencana;
(3) Pelatihan teknis keterampilan berbasis kompetensi masyarakat.

Kebijakan yang dilakukan untuk menunjang koperasi dan UKM adalah menggerakkan sel-sel ekonomi dalam skala yang tidak terlalu besar antara lain melalui kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal, terutama UMKM yang dibarengi dengan pembangunan jaringan/keterkaitan usaha *(business linkages/networking)* dengan usaha besar.

Strategi pembangunan NAD dan Sumatera Utara (pulau Nias) diupayakan menyeluruh *(holistic)* serta memperhatikan dimensi spatial dan kemanusiaan dengan menyediakan insentif/fasilitas permodalan kepada anggota koperasi; membantu pendirian pasar; memfungsikan koperasi dalam pendistribusian bahan pokok di NAD dengan dana yang tersedia; membangun basis kelembagaan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* setempat.

Kebijakan pariwisata yang dilakukan adalah:

(1) Perencanaan pengembangan kepariwisataan NAD dan Pulau Nias; dan
(2) Rehabilitasi/rekonstruksi sarana dan prasarana pariwisata yang rusak terkena bencana.

Strategi yang perlu dilaksanakan adalah rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pariwisata yang rusak terkena bencana.

3.1.2.5. KELEMBAGAAN DAN HUKUM

A. KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN

Kebijakan dan strategi kelembagaan pemerintahan yaitu melalui kebijakan pemulihan pemerintahan daerah, dalam jangka pendek diperlukan pelayanan umum darurat. Strategi yang ditempuh adalah: a) Menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan umum melalui pemberian bantuan sementara aparat pusat kepada pemerintah daerah; b) Melakukan evaluasi ketersediaan jumlah aparat dibandingkan dengan penduduk eksisting; c) Melakukan prioritas rekruitmen, pelatihan, dan pendidikan secara khusus dan cepat untuk mengisi kekosongan aparatur yang meninggal; d) Melakukan penanganan masalah administrasi kepegawaian (gaji, tunjangan, asuransi, dsb.); e) Melakukan pembersihan, perbaikan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pemerintahan yang masih dapat dipergunakan; f) Mendukung ketersediaan kantor–kantor darurat tingkat kecamatan/mukim/kelurahan/desa; g) Melakukan penyelamatan dokumen administrasi pemerintahan, h) Melakukan penggalangan bantuan kerjasama antar daerah dalam pemberian bantuan keuangan, bantuan medis, dan peralatan lainnya; i) Memulihkan batas-batas administrasi wilayah (kecamatan/kelurahan/desa); j) Melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah, termasuk yang mengatur tentang Otonomi Khusus Provinsi NAD, dan mahkamah NAD.

Setelah strategi di atas dilaksanakan, dalam jangka menengah dilakukan kebijakan meningkatkan kapasitas pemerintahan di daerah, dengan strategi yang akan dilakukan sebagai berikut a) Melakukan penataan dan penyediaan aparatur pemerintah daerah, legislatif, pimpinan daerah dan aparatur pusat; b) Meningkatkan kemampuan aparatur Pemda dan anggota legislatif dalam proses penyusunan rencana daerah, dan pengelolaan keuangan daerah; c) Meningkatkan kemampuan aparatur Pemda dalam menghadapi ancaman bencana alam dan buatan, melalui pelatihan-pelatihan teknis manajerial dan pengembangan sistem deteksi dini, d) Memperbaiki sistem administrasi pemerintahan daerah yang responsif terhadap perubahan-perubahan yang tidak diduga (bencana alam dan bencana buatan), e) Memperbaiki dan menata struktur kelembagaan yang proporsional dan prosedur kerja sesuai dengan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab, untuk memenuhi SPM; dan f) Menciptakan dan meningkatkan koordinasi serta kerjasama antar tingkat pemerintahan.

Untuk mempercepat pelayanan umum, maka kebijakan mempercepat penyediaan sarana dan prasarana lembaga pemerintahan yang permanen perlu dilakukan, melalui strategi: a) Merehabilitasi prasarana pemerintah daerah yang permanen berdasarkan masterplan dan rencana teknis (DED); b) Menyediakan sarana kerja pemerintah daerah dan peralatan mitigasi bencana untuk mendukung pelayanan publik; dan c) Memfasilitasi dan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana *trauma centre*, sistem kehumasan Pemda, dan forum komunikasi.

B. KELEMBAGAAN AGAMA, ADAT, DAN SOSIAL

Dalam pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan peran serta lembaga agama, adat, dan sosial lainnya tingkat mukim dan gampong, strategi yang akan dilakukan adalah a) Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga agama, adat, dan sosial lainnya dalam menghadapi ancaman bencana dan berpartisipasi dalam proses kebijakan publik melalui pelatihan-pelatihan teknis managerial, pengembangan sistem deteksi dini, serta pengembangan ruang dan mekanisme partisipasi; b) Melibatkan perangkat mukim dan gampong dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, dan c) Meningkatkan peran dewan penasihat mukim dan gampong, serta dewan ulama mukim dan gampong dalam pengawasan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Selain itu dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan di atas, diperlukan sarana dan prasarana yang mempermudah *stakeholder* berinteraksi. Strateginya adalah menyediakan sarana dan prasarana sosial lembaga

agama, adat, dan sosial lainnya tingkat mukim dan gampong seperti pembangunan meunasah dan bale sebagai tempat bermusyawarah.

C. HUKUM

Kebijakan Hukum adalah 1) Mewujudkan jaminan kepastian, perlindungan, penegakan hukum dan HAM, melalui strategi pemulihan dan pemberian hak-hak keperdataan serta penerbitan kembali alat bukti haknya, pemulihan hak-hak yang berkaitan dengan hukum publik, pemberian kembali dokumen identitas, pemberian status hukum Baitul Maal sebagai subjek hukum khusus bagi Provinsi NAD; 2) Mengembalikan fungsi dan tugas pelayanan hukum, adalah melalui strategi mobilisasi tenaga hakim dan tenaga peradilan lainnya serta jaksa dari daerah lain, merehabilitasi dan membangun kembali sarana dan prasarana pengadilan dan kejaksaan serta sarana pendukung lainnya, dan 3) Kebijakan terakhir adalah menetapkan payung hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan memperhatikan pengarusutamaan kesetaraan gender, melalui strategi menyusun substansi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Pertanahan, Tata Ruang, Ekonomi, khususnya Ketenagakerjaan, serta Hukum.

D. KETERTIBAN, KEAMANAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT

Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan masyarakat (K3M) merupakan bidang yang tercantum pada saat penyusunan Rencana Induk. Kebijakan membangun masyarakat Aceh melalui penciptaan kematangan dan kedewasaan sosial politik adalah dengan fasilitasi peran masyarakat sipil dalam membantu peningkatan kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan; restrukturisasi dan reorientasi lembaga masyarakat, lembaga ekonomi, dan pemerintahan; pengelolaan dampak bencana berupa kegiatan kemanusiaan, peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, refungsionalisasi pemerintahan, dukungan rehabilitasi dan dukungan rekonstruksi dengan pendekatan sosio-kultural; membangun karakter dan kebangsaan yang mandiri dan berkualitas; melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam segala bidang pembangunan di Aceh; memantapkan otonomi khusus Propinsi NAD; dan mengembangkan *incentive framework* yang menyeluruh.

Kebijakan membangun masyarakat Aceh melalui penciptaan rasa aman dan tertib melalui strategi pelaksanaan refungsionalisasi lembaga–lembaga keamanan dan ketertiban; melaksanakan pengamanan terpadu terhadap daerah-daerah pengungsian; memantapkan keamanan dengan pengamanan terpadu terhadap daerah-daerah yang kondisi keamanan dan ketertibannya relatif kondusif; mengamankan proses rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana serta aktivitas sosial ekonomi; dan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah-daerah yang rawan.

Kebijakan membangun masyarakat Aceh melalui penciptaan rasa aman dan tertib melalui strategi pelaksanaan refungsionalisasi lembaga–lembaga keamanan dan ketertiban; melaksanakan pengamanan terpadu terhadap daerah-daerah pengungsian; memantapkan keamanan dengan pengamanan terpadu terhadap daerah-daerah yang kondisi keamanan dan ketertibannya relatif kondusif; mengamankan proses rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana serta aktivitas sosial ekonomi; dan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah-daerah yang rawan.

3.2. RENCANA INDUK

Sasaran Rencana Induk ditampilkan dalam format yang bervariasi, karena disusun oleh berbagai Departemen terkait dan sesuai dengan berbagai karakteristik sifat pembangunannya, sehingga untuk merumuskan ke dalam satu bentuk format tertentu diperlukan interpretasi. Selain itu, tingkat kerinciannya juga bervariasi. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu penyusunan, serta keberagaman tingkat akurasi data dan sumber informasinya. Oleh karenanya, dalam Rencana Induk juga telah diamanatkan perlunya upaya penyesuaian sasaran dengan kebutuhan yang ada, baik karena adanya penyesuaian dengan kondisi lapangan/wilayah maupun kebutuhan kehidupan masyarakat.

3.2.1. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Secara umum kegiatan Perumahan dan Permukiman, yang meliputi tata ruang dan pertanahan dijelaskan pada Tabel Berikut.

Tabel 3.1. **Kegiatan Perumahan, Permukiman, Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Berdasarkan Rencana Induk**

NO.	Pengelompokkan Kegiatan	KEGIATAN
1	Perumahan dan Permukiman	1. Bangun baru 2. Perbaikan 3. Prasarana Dasar dan Meunasah
2	Tata Ruang dan Pertanahan	1. Penyediaan Peta Dasar Tata Ruang 2. Pengelolaan Pertanahan 3. Penyusunan Revisi RTRW Provinsi 4. Penyusunan standar, prosedur dan manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang 5. Sosialisasi kebijakan Penataan Ruang kepada Masyarakat 6. Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Penataan Ruang 7. Pemantapan Kelembagaan Penataan Ruang Daerah 8. Penyusunan rencana tindak manajemen bencana dan sosialisasi Pencegahan Bencana 9. Penyusunan peraturan perundangan bidang pertanahan

Sumber: Rencana Induk Lampiran 2-4

3.2.1.1. PERUMAHAN

Strategi Perumahan disesuaikan dengan perkembangan di lapangan yang belum terakomodasi dalam Rencana Induk semula. Kebutuhan lapangan menunjukkan perlunya diversifikasi kategori korban yang harus dirumahkan.

Tabel 3.2. **Strategi Bantuan Perumahan berdasarkan Kategori Korban**

NO	PROGRAM	KATEGORI KORBAN	BENTUK BANTUAN
I	REHABILITASI		
1	Bantuan Perbaikan Rumah (BPR)	Rumah rusak, sebagian besar masih berfungsi, layak huni	Perbaikan rumah
II	REKONSTRUKSI		
1	Bantuan Pembangunan Rumah Baru (BPRB)	Rumah hancur, hilang, tanah masih ada	Rekonstruksi T36 dilokasi asal
2	Bantuan Pembangunan Perkim Kembali (BPPPK)	Rumah dan tanah hilang	Rekonstruksi &,36 di lokasi baru
3	Bantuan Sosial Bertempat Tinggal (BSBT)	Tidak punya rumah Tidak punya tanah (penyewa)	Rekonstruksi. Tanah BRR, rumah pihak lain - Rumah BRR, tanah pihak lain - Bantuan uang sewa - Uang muka KPR
III	UPGRADING		
1	Bantuan peningkatan kualitas rumah	Perumahan yang dibangun masih tidak layak	Peningkatan kualitas rumah

Sumber: Strategi Bantuan BRR, Deputi Bidang Perumahan dan Permukiman BRR

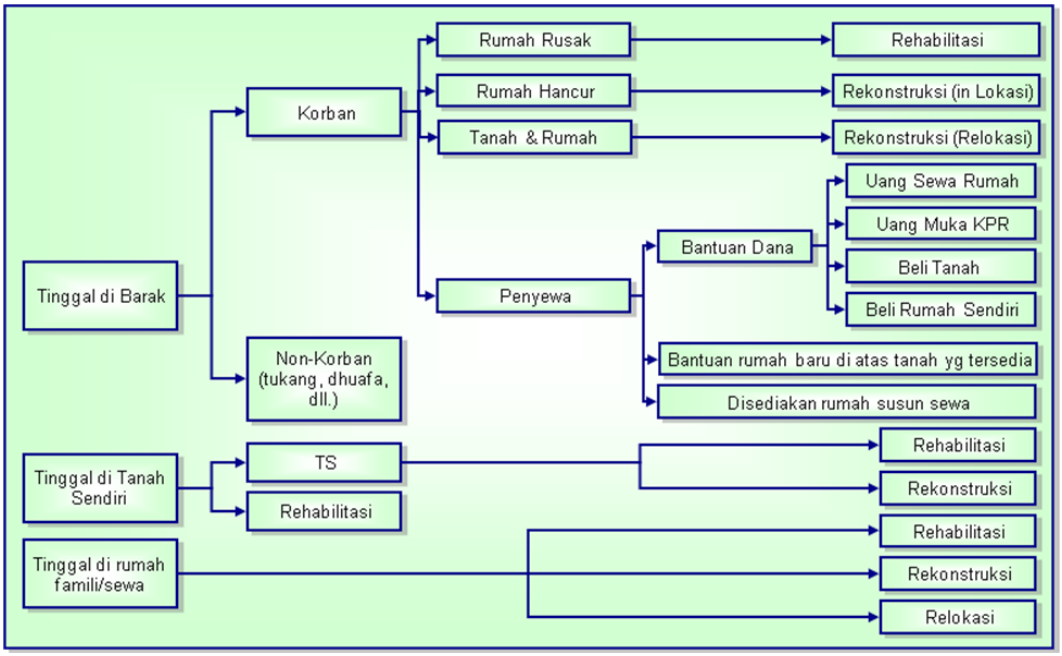

(Sumber: Buku P3RIRWANS 2007 Bab III Perencanaan)

Gambar 3.6. **Klasifikasi Masyarakat yang Mendapatkan Rumah (*Beneficiaries*)**

Pembangunan perumahan ditunjang dengan beberapa perangkat pendukung, yaitu kebijakan, standar dan kelembagaan pendamping, sebagai berikut:

1) Kebijakan pembangunan perumahan Bapel RR yang telah dikeluarkan, berupa:
   - Kebijakan tentang Rehabilitasi (BPR),
   - Kebijakan tentang Rekonstruksi (BPRB),
   - Kebijakan tentang Relokasi (BPPK),
   - Kebijakan tentang Bantuan bagi mereka yang tidak memiliki tanah dan rumah (BSBT),
   - Standar Kelayakan Bangunan
   - Harga Satuan Rumah Baru per wilayah

2) Kebijakan penguatan lembaga untuk menangani Perumahan dan Permukiman, terdiri dari:

- Pembentukan 19 Asperkim di tingkat kabupaten/kota;
- Pembentukan 190 fasilitator kecamatan dan 450 KP4D di tingkat desa serta 16 unit PPK tersebar di setiap kabupaten/kota dan direkrut atas usulan Bupati/Walikota.

(Sumber: Buku P3RIRWANS 2007 Bab III Perencanaan)

Gambar 3.7. Skema Penyelesaian Masalah Perumahan

Dalam perkembangan proses rehabilitasi rekonstruksi perumahan, dilakukan proses verifikasi penerima manfaat (*beneficiaries*) rumah. Dari hasil tersebut terdapat beberapa program baru, yaitu '*upgrading*' dan '*renters*'.

Tabel 3.3. Sasaran Rencana Induk Kegiatan Sub Bidang Perumahan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	VOLUME SASARAN RENCANA INDUK (UNIT)
I	PEMBANGUNAN RUMAH	
A	NAD	
1	Rehabilitasi	119.072
2	Rekonstruksi	77.903
	Rekonstruksi, lokasi asal	
	Rekonstruksi, lokasi baru (relokasi)	
	Rekonstruksi, untuk renters	
3	Peningkatan kualitas (Upgrading)	
	SUBJUMLAH NAD	196.975
B	Nias	
1	Rehabilitasi	36.766
2	Rekonstruksi	12.255
	Rekonstruksi, lokasi asal	
	Rekonstruksi, lokasi baru (relokasi)	
	Rekonstruksi, untuk renters	
3	Peningkatan kualitas (Upgrading)	
	SUBJUMLAH Nias	49.021
1	Rehabilitasi NAD - Nias	155.838

NO	PROGRAM / KEGIATAN	VOLUME SASARAN RENCANA INDUK (UNIT)
2	Rekonstruksi NAD - Nias	90.158
3	Peningkatan Kualitas (Upgrading) NAD - Nias	
	JUMLAH	245.996
II	PEMBANGUNAN PSD	
C	PSD	245.096 KK 800 PSD

Sumber: Rencana Induk BRR Lampiran 4 Perumahan dan Infrastruktur.

Meskipun upaya verifikasi agak lambat, namun hal ini sangat penting untuk mendapatkan '*beneficiaries*' yang lebih akurat, sehingga tidak berlebih. Berdasarkan hasil verifikasi '*beneficiaries*', jumlah rumah yang perlu direhabilitasi lebih sedikit daripada sasaran Rencana Induk, sedangkan rekonstruksi meningkat dan secara total kebutuhan rumah lebih sedikit dari Rencana Induk. Selain itu, khusus di Nias, terdapat program rehabilitasi rumah kumuh yang dikembangkan demi pertimbangan keadilan. Kebijakan baru lainnya yang belum tercantum dalam Rencana Induk adalah rumah *renters,* yang direalisasikan berdasarkan pertimbangan kebutuhan lapangan dan dikembangkan melalui pola *leasing*.

Sumber : Dokumentasi Direktorat Komunikasi dan Informasi BRR

Gambar 3.8. Proses Pemulihan di Sektor Perumahan

3.2.1.2. TATA RUANG

Perencanaan tata ruang merupakan prasyarat untuk membangun atau mengembangkan kawasan maupun wilayah. Suatu rencana tata ruang yang baik, yang diikuti oleh pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten akan memastikan bahwa pembangunan itu efisien dalam penggunaan sumber daya dan efektif dalam pencapaian sasaran dan tujuan. Dikaitkan dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah propinsi NAD dan Kepulauan Nias, maka diperlukan rencana tata ruang pada berbagai tingkat, mulai dari rencana tingkat mikro, yaitu rencana desa – lazim dikenal sebagai village planning – tingkat

meso (kecamatan), sampai rencana tata ruang tingkat makro, yaitu rencana tata ruang wilayah kabupaten/ kota dan propinsi. Keperluan melengkapi proses rekonstruksi dengan penataan ruang telah ditegaskan dalam UU 10/2005 tentang BRR, meskipun UU dimaksud ataupun Rencana Induk tidak menyinggung tentang rencana desa.

Konsisten dengan UU 24/ 1992 tentang Penataan Ruang, Rencana Induk mengarahkan bahwa penataan ruang merupakan hak dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Propinsi. Berdasarkan 2 arahan di atas, Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi mengambil posisi untuk tetap menghormati hak dan kewenangan Daerah di atas, namun BRR akan memberikan bantuan teknis untuk mempercepat ketersediaan rencana tata ruang yang diperlukan untuk menunjang kegiatan rekonstruksi.

Proses penyusunan rencana tata ruang di atas mengikuti arahan UU 10/2005 berkenaan dengan penggunaan pendekatan partisipatif. Hal ini semakin nyata dalam proses penyusunan rencana desa. Suatu rencana desa dipandang syah dan dapat segera menjadi acuan rehabilitasi dan rekonstruksi jika disepakati (melalui tanda tangan) oleh warga dan pimpinan desa. Sementara bagi rencana tata ruang tingkat meso dan makro, meskipun penyusunannya dapat menggunakan pendekatan partisipatif, namun proses pengesyahannya tetaplah harus mengikuti prosedur formal sebagaimana diamanatkan dalam peraturan-perundangan yang berlaku.

Identifikasi jumlah desa yang membutuhkan *village planning, village mapping* maupun DED, bersumber dari data Map Frame 2005/SPAN 2005, yang juga memperlihatkan tingkat kerusakan desa dalam kategori: rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, dan tidak rusak. Identifikasi dilakukan oleh Insan Hitawasana Sejahtera (IHS), ADB, dan BRR yang diproses dari data Potensi Desa (Podes) Badan Pusat Statistik (BPS). Sejalan dengan penyusunan *village planning*, perlu dilaksanakan pula kecamatan *planning*, serta penyusunan/revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan propinsi.

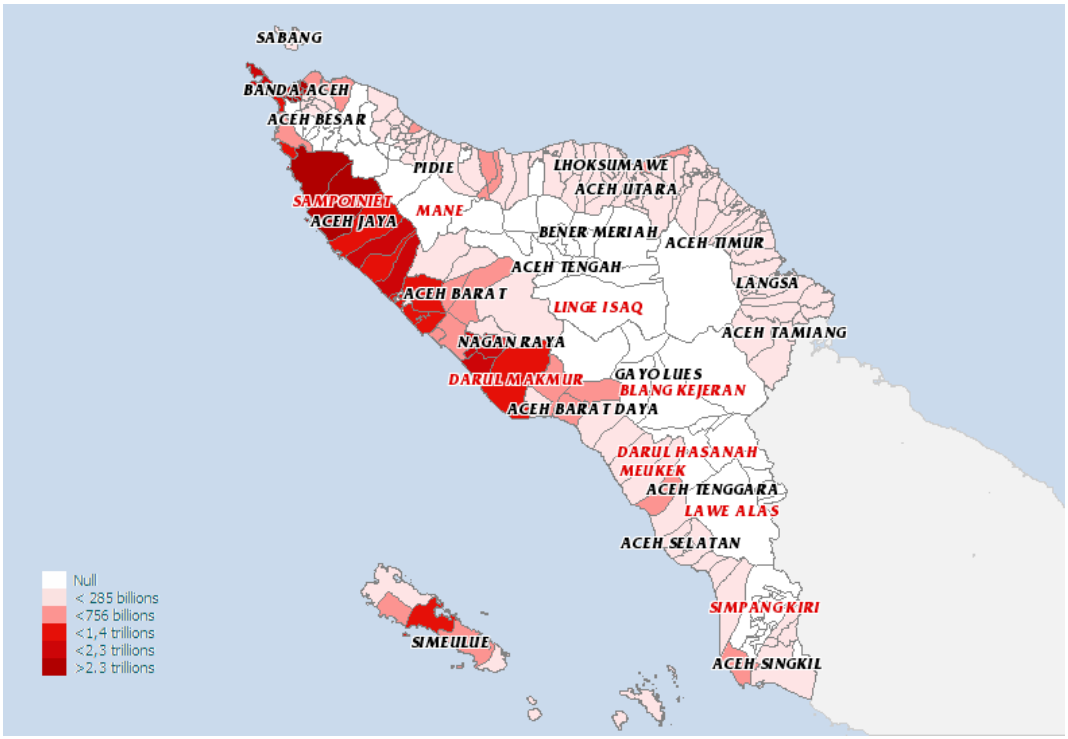

Sumber : Dokumentasi Direktorat Komunikasi dan Informasi BRR

Gambar 3.9. **Peta Tingkat kerusakan akibat bencana tsunami per kecamatan yang dihitung berdasarkan level kerugian finansial**

Tabel 3.4. Rencana Induk Rencana Tata Ruang

NO	KEGIATAN	RENCANA INDUK
1	Penyusunan Rencana Tata Ruang	
a	Penyusunan RTRW Provinsi NAD	1 propinsi
b	Penyusunan dan Revisi RTRW Kabupaten/Kota (NAD dan Nias)	13 Kabupaten/Kota
c	Perencanaan RDTR Kecamatan dan Kawasan Kota (Kecamatan Action Plan)	8 Kota
d	RTBL/RTRK	13 Kabupaten/Kota
	i. Penyusunan Rencana Tsunami Heritage and Living Museum	
	ii. Penyusunan Rencana Water front City (Banda Aceh)	
	iii. Perencanaan Kawasan lainnya	
2	Penyusunan SOP Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Buku Pedoman)	1 Propinsi 13 Kabupaten/Kota
3	Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang	1 Propinsi 13 Kabupaten/Kota
4	Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah (Program Integrasi Sektoral)	1 Propinsi 13 Kabupaten/Kota
5	Pemantapan Kelembagaan Penataan Ruang	1 Propinsi 13 Kabupaten/Kota
6	Rencana Tindak Manajemen Bencana	13 Kabupaten/Kota
7	Village Planning	-
8	Studi	-

Sumber: Direktorat Tata Ruang Kedeputian Perumahan dan Permukiman Update: 18 April 2007 dan Rencana Induk Buku Lampiran 2 Tata Ruang dan Pertanahan

Penataan lingkungan hidup dalam penataan ruang maupun infrastruktur didukung Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 308 tahun 2005 (PerMen LH 308/2005) yang mengatur pelaksanaan AMDAL dan UKL serta UPL. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam Perumahan dan Permukiman tersebut di atas termasuk kategori wajib AMDAL, termasuk UKL dan UPL nya, dan adapula yang cukup dilengkapi SOP saja. Selanjutnya, berdasarkan hasil penyaringan tersebut, semua sektor wajib menyediakan anggaran penyusunan AMDAL, UKL dan UPL nya. Kerangka acuan ANDAL disusun oleh tim pakar gabungan dari Bapedalda. dan kantor Menteri Negara Lingkungan hidup, dengan harapan agar proses persetujuannya dapat dipercepat.

3.2.1.3. PRASARANA DAN SARANA DASAR

Penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman tidak bisa dipisahkan dari perumahan dan permukiman. Kebutuhan prasarana dan sarana dasar permukiman (dusun/ gampong) yang dimaksud adalah sumber air minum dan air bersih, pembuangan limbah dan persampahan, drainase lingkungan dan jalan lingkungan serta jalan akses keluar. Tingkat penyediaan prasarana tersebut dapat dijadikan indikator peningkatan kualitas hidup masyarakat NAD dan Nias kepulauan.

3.2.1.4. PERTANAHAN

Seluruh kegiatan dalam Pertanahan direncanakan pada 13 kabupaten/kota. Secara terperinci disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.5. Sasaran Rencana Induk Pertanahan

NO	KEGIATAN	RENCANA INDUK	
		VOL	SATUAN
1	Pemulihan pelayanan pertanahan 2005-2006	1 13	Propinsi Kabupaten/Kota
2	Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemulihan pengelolaan dan pelayanan pertanahan 2005-2008	1 13	Propinsi Kabupaten/Kota
3	Pembangunan fisik kadastral 2005-2006	1 13	Propinsi Kabupaten/Kota
4	Penyusunan rencana tata guna tanah 2005	1 13	Propinsi Kabupaten/Kota
5	Pengadaan peralatan komputerisasi, training, serta pembangunan database digital 2005-2006	1 13	Propinsi Kabupaten/Kota
6	Pembuatan sertifikat pengganti 2005-2006	1 13	Propinsi Kabupaten/Kota
7	Konsolidasi tanah 2005-2009	1 13	Propinsi Kabupaten/Kota
8	Penanganan sengketa pertanahan 2005-2008	1 13	Propinsi Kabupaten/Kota
9	Penyusunan naskah perundang-undangan dan penyuluhan	1 13	Propinsi Kabupaten/Kota

Sumber: Rencana Induk Buku Lampiran 2 dan Presentasi Direktorat Pertanahan Kedeputian Perumahan dan Permukiman Update: Februari 2007

3.2.2. INFRASTRUKTUR

Dalam Rencana Induk, kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur dipisahkan antara yang kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, namun dalam pelaksanaannya sulit memisahkan antara kedua kegiatan infrastruktur. Prioritas pengembangan jalan dan jembatan adalah Lintas Barat, mengingat kondisi Lintas Timur relatif telah baik dan ditangani melalui kerjasama dengan Departemen PU. Sedangkan untuk Lintas tengah sebaiknya dikembangkan secara terbatas, demi pengamanan hutan lindung 'Lautser'. Sedangkan jalan kabupaten terbatas, hanya difokuskan untuk mendukung perumahan/permukiman korban bencana.

Pengembangan pelabuhan laut dilakukan secara terbatas dan dikembangkan bersama ASDP. Pelabuhan udara, pada awalnya dikembangkan sebagai aksesibilitas pada periode tanggap darurat, saat prasarana jalan belum berfungsi. Rencana pembangunan jalur Kereta Api dikerjakan oleh Dephub dengan dana APBN. Pengembangan LLAJR dilakukan bersama Pemda dan Kegiatan SAR ditangani secara nasional, dengan dukungan BRR dalam rangka fungsionalisasi. Dana *off budget* untuk pengembangan pelabuhan hanya difokuskan pada pelabuhan Meulaboh dan Malahayati.

Sumber : Laporan P3RIRWANS

Gambar 3.10. Kondisi Kerusakan Jembatan

Sumber : Laporan P3RIRWANS

Gambar 3.11. Kondisi Kerusakan Jalan

3.2.2.1. JALAN DAN JEMBATAN

Rehabilitasi dan Rekonstruksi jalan dan jembatan dalam Rencana Induk disebutkan akan membangun jalan lintas Timur, Tengah dan Barat serta jalan propinsi dan kabupaten di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias. Total panjang jalan yang akan ditangani adalah 4.650 km.

Tabel 3.6. Sasaran Rencana Induk Rehab-Rekon Jalan

NO	KEGIATAN	RENCANA INDUK
		REHABILITASI / REKONSTRUKSI (KM)
1	Lintas Timur NAD (Jalan Nasional)	257
2	Lintas Barat NAD (Jalan Nasional)	441
3	Lintas Tengah NAD (Jalan Nasional)	341
4	Lintas Lainnya (Jalan Propinsi)	1.455
5	Jalan Propinsi P. Nias	256
6	Jalan Kabupaten NAD dan Nias	1.900
	TOTAL	4.650

Sumber: Ekstrapolasi Buku Lampiran 4 Rencana Induk dan Interpretasi terhadap Analisa Konsultan IREP (Tabel Summary of Rehabilitation and Reconstruction Activity Under the Deputy of Infrastructure, Environmental and Maintenance, Update: 21 Mei 2007)

3.2.2.2. PERHUBUNGAN

Sasaran rencana induk kegiatan Perhubungan adalah pembangunan pelabuhan Laut, Udara dan Kereta Api serta manajemen lalulintas darat. Kegiatan lain adalah SAR, meteorologi dan geofisika, serta pos dan telematika.

Tabel 3.7. Sasaran Rencana Induk Prasarana Perhubungan

NO	KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK
1	Pelabuhan Laut	Unit	17
2	Pelabuhan Udara	Unit	
	- Bandara/airport,	Unit	9
	- Landasan Pacu/airstrip,	Unit	
	- helipad	Unit	
3	Pelabuhan Penyeberangan	unit	9
4	Jalur Kereta Api	km	233
5	DLLAJR/Manajemen Lalulintas	pkt	0
6	Kantor SAR	unit	1
7	Meteorologi dan Geofisika	unit	8
8	Pos dan Telematika	unit	19

Sumber: Ekstrapolasi Buku Lampiran 4 Rencana Induk dan Interpretasi terhadap Analisa Konsultan IREP (Tabel Summary of Rehabilitation and Reconstruction Activity Under the Deputy of Infrastructure, Environmental and Maintenance, Update: 21 Mei 2007)

Sumber : Dokumentasi Direktorat Komunikasi dan Informasi BRR

Gambar 3.12. Kondisi Pelabuhan

Sumber : Dokumentasi Direktorat Komunikasi dan Informasi BRR

Gambar 3.13. Perluasan Bandara Bener Meriah, 24 Agustus 2006

Sumber : Dokumentasi Direktorat Komunikasi dan Informasi BRR

Gambar 3.14. Kondisi Stasiun BMG Mata Ie Banda Aceh, 27 Mei 2005

3.2.2.3. SUMBER DAYA AIR

Rencana induk Kegiatan Sumber Daya Air adalah irigasi, pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Secara terperinci disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.8. Sasaran Rencana Induk Sumberdaya Air

NO	KEGIATAN	SAT	SASARAN RENCANA INDUK		
			REHAB	REKON	TOTAL
			VOL	VOL	VOL
1	Irigasi	Ha	55.033	62.995	118.028
2	Pengendalian Banjir	m'	58.852	79.944	138.796
3	Pengaman Pantai	m'	35.064	33.994	69.058

Sumber: Ekstrapolasi Buku Lampiran 4 Rencana Induk dan Interpretasi terhadap Analisa Konsultan IREP (Tabel Summary of Rehabilitation and Reconstruction Activity Under the Deputy of Infrastructure, Environmental and Maintenance, Update: 21 Mei 2007)

3.2.2.4. ENERGI DAN LISTRIK

Rencana induk kegiatan energi dan listrik adalah pembangunan sarana dan prasarana energi, ketenagalistrikan serta energi NAD dan Nias. Secara terperinci disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.9. Sasaran Rencana Induk Energi dan Listrik

NO	KEGIATAN	SATAN	SASARAN RENCANA INDUK
			REHAB & REKON
			VOL
1	Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan		
	- SUTM dan SKTM	Km	1.804
	- SKTR	Km	2.714
	- Gardu Listrik	unit	883
	- Sambungan rumah	Pelanggan	119.253
	- Gardu Hubung	unit	6
	- Pembangkit Diesel	unit	7
	- PLTD Apung	MW	2x2x6
	- PLTA Pisangan	MW	4x21
	- PLTM (Mini Hidro)	Unit	2
	- Kantor PLN	unit	5
2	Energi NAD-NIAS		
	Gedung ESDM	Unit	1
	Depo BBM	Unit	3

Sumber: Ekstrapolasi Buku Lampiran 4 Rencana Induk dan Interpretasi terhadap Analisa Konsultan IREP (Tabel Summary of Rehabilitation and Reconstruction Activity Under the Deputy of Infrastructure, Environmental and Maintenance, Update: 21 Mei 2007)

3.2.2.5. AIR BERSIH DAN SANITASI LINGKUNGAN

Rencana induk kegiatan air bersih dan sanitasi lingkungan adalah pembangunan sarana dan prasarana air bersih, persampahan dan drainase serta TPA. Secara terperinci disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.10. Sasaran Rencana Induk Prasarana Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan

NO	KEGIATAN	SAT	SASARAN RENCANA INDUK REHAB & REKON VOL
1	Air Bersih	Lt/detik	3.256
2	Persampahan	KK	543.217
3	Drainase	m'	106.347
4	TPA (waste disposal)	KK	543.217

Sumber: *Ekstrapolasi Buku Lampiran 4 Rencana Induk dan Interpretasi terhadap Analisa Konsultan IREP (Tabel Summary of Rehabilitation and Reconstruction Activity Under the Deputy of Infrastructure, Environmental and Maintenance, Update: 21 Mei 2007)*

3.2.2.6. FASILITAS DAN BANGUNAN UMUM

Rencana induk kegiatan fasilitas dan bangunan umum adalah pembangunan *escape hill, escape building* dan fasilitas lainnya seperti museum, laboratorium maupun kegiatan pelatihan. Secara terperinci disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.11. Sasaran Rencana Induk Fasilitas dan Bangunan Umum

NO	KEGIATAN	SAT	RENCANA INDUK
1	Escape Hill	unit	5
2	Pasar	pkt	1

Sumber: *Ekstrapolasi Buku Lampiran 4 Rencana Induk dan Interpretasi terhadap Analisa Konsultan IREP (Tabel Summary of Rehabilitation and Reconstruction Activity Under the Deputy of Infrastructure, Environmental and Maintenance, Update: 21 Mei 2007)*

3.2.2.7. PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR

Pemeliharaan Infrastruktur meliputi kegiatan-kegiatan: studi pemeliharaan infrastruktur, peralatan untuk laboratorium, komponen peralatan jembatan, pelatihan staf Pemda kab./kota untuk laboratorium, suku cadang untuk peralatan komponen jembatan, dan pemeliharaan aset infrastruktur kab./kota.

Tabel 3.12. Sasaran Rencana Induk Pemeliharaan Infrastruktur

NO	KEGIATAN	SAT	RENCANA INDUK
1	Studi pemeliharaan infrastruktur	pkt	TD
2	Peralatan untuk laboratorium	pkt	TD
3	Komponen Peralatan Jembatan	pkt	TD
4	Pelatihan staf Pemda untuk laboratorium	pkt	TD
5	Suku cadang untuk peralatan dan komponen jembatan	pkt	TD
6	Suku cadang untuk peralatan komponen jembatan	pkt	TD
7	Pemeliharaan asset infrastruktur kab./kota	pkt	TD

TD = Tidak Disebutkan

Sumber: *Ekstrapolasi Buku Lampiran 4 Rencana Induk dan Interpretasi terhadap Analisa Konsultan IREP (Tabel Summary of Rehabilitation and Reconstruction Activity Under the Deputy of Infrastructure, Environmental and Maintenance, Update: 21 Mei 2007)*

3.2.3. SOSIAL KEMASYARAKATAN

3.2.3.1. PENDIDIKAN

Dalam pelaksanaannya, terdapat 2 program dalam rencana induk yang dikategorikan dalam Sosial dan Budaya, yaitu Pendidikan Non Formal serta Pengembangan Budaya Baca. Selain itu, Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan diterjemahkan dalam pelaksanaannya sebagai Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah juga dialihkan ke kedeputian Agama. **Di bawah ini disampaikan sasaran program dalam** Rencana Induk Pendidikan. Adapun ukuran kinerja yang sebaiknya dicapai adalah besaran tingkat partisipasi pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan (selain rendahnya penduduk yang buta huruf). Pendidikan kejuruan untuk menghasilkan tenaga siap kerja, perlu dikembangkan dan ditingkatkan, demikian pula pendidikan informal.

Tabel 3.7. Sasaran Rencana Induk Pendidikan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK
I.	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI		
	Rehabilitasi TK, Block Grant TK dan USB darurat (3 ruang per unit)	TK	332
II.	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN		
A.	Sekolah Dasar		
	Rehabilitasi sekolah (termasuk perabot, peralatan pendidikan, buku pelajaran, buku perpustakaan, peralatan kantor, dan biaya manajemen), pembangunan USB untuk hunian sementara, Sekolah Terpadu, perabot pengganti, rusak banjir Aceh Tamiang dan sekolah yang terbakar akibat konflik)	SD	1.419
	Paket Belajar dan block grant operasional SD	Pkt	207.727
B.	Sekolah Menengah Pertama		
1.	Investasi Akses		
	Rehab berat, rehab ringan, rekon, dan pengembangan sekolah unggul	SMP	471
2.	Investasi Mutu		
	Pelatihan Guru	orang	40.000
3.	Efisiensi dan efektivitas		
	Akreditasi dan kinerja Sekolah, serta capacity building	sekolah	3.046
C.	Pendidikan Luar Biasa		
1.	Rehabilitasi gedung	Ruang	11
2.	Pembangunan UGB dan Pengadaan perabot sekolah	Sekolah	6
III.	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH		
A.	Pendidikan Menengah Umum		
1.	Investasi Akses		
	Pembangunan UGB reguler, UGB berasrama dan rehabilitasi sekolah	SMU	210
2.	Investasi Mutu		
	Professional Development untuk Guru	Sekl	560
B.	Pendidikan Menengah Kejuruan		
	Rehabilitasi berat dan sedang gedung SMK, pembangunan kembali SMK dan SMTI dan USB Sekolah Menengah Terpadu	Unit	30
IV.	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI		
A.	Rehabilitasi dan pengembangan Universitas Negeri	PTN	4
B.	Perguruan Tinggi Swasta Lainnya	PTS	23
VIII.	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN		
	Monitoring dan Evaluasi		369 hari
IX.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK
	Pengembangan sistem informasi pendidikan		3 paket
X.	Pembinaan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan		
	Rkb Madrasah	Ruang	
	Ugb Madrasah	Sekolah	
	Bkg Madrasah	Unit	

Sumber: *Rencana Induk Lampiran 7 dan Interpretasi Tabel Laporan Midterm Review Direktorat Pendidikan dari Kedeputian PKPP Update: Mei 2007*

Sumber : *Laporan Artistika*

Gambar 3.15. Kondisi sarana Pendidikan Sekolah

3.2.3.2. KESEHATAN

Kesehatan merupakan salah satu pelayanan masyarakat yang penting, melalui 11 program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Induk, diharapkan masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas. Beberapa indikator kinerja yang umumnya dinilai dalam bidang Kesehatan adalah tingkat kematian ibu dan anak, tingkat kematian bayi/balita, kondisi gizi dan usia rata-rata penduduk.

Tabel 3.8. Sasaran Rencana Induk Kesehatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	VOLUME RENCANA INDUK
1	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab/Kota	21
2	Lingkungan Sehat		21 Kab/Kota
3	Upaya Kesehatan Masyarakat		
-	Rehabilitasi/pembangunan Polindes	Polindes	700
-	Pengadaan Puskesmas keliling/Puskesmas satelit	Puskeling/Puskelit	55
-	Rehabilitasi Berat dan Peralatan Puskesmas	Puskesmas	64
-	Rehabilitasi Berat dan Peralatan Puskesmas Pembantu	Pustu	115
4	Upaya Kesehatan Perorangan		
	Rumah Sakit	unit	9
5	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit		
	Pembangunan Kantor Kesehatan Pelabuhan Propinsi	unit	1
6	Pelatihan Perbaikan Gizi Masyarakat		966 orang

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	VOLUME RENCANA INDUK
7	Sumber Daya Kesehatan	orang	2.010
8	Obat dan Perbekalan Kesehatan		
	a. Pembangunan gudang obat	unit	21
	b. Kendaraan operasional R-4	unit	1
9	Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	paket	1 unit - Kantor Propinsi 2 unit - Kantor Dinkes Nias Selatan
10	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Unit lab	2
11	Pengawasan Obat dan Makanan	BB POM Banda Aceh	2

Sumber: *Rencana Induk Lampiran 7 dan Interpretasi Tabel Laporan Midterm Review Direktorat Kesehatan dari Kedeputian PKPP Update: Mei 2007*

Sumber : *Laporan Artistika*

Gambar 3.16. Kondisi Sarana Kesehatan Masyarakat

3.2.3.3. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pada dasarnya upaya pemberdayaan perempuan telah mengakar pada masyarakat Aceh, namun adanya norma baru yang datang kemudian bersamaan dengan kolonialisme kembali memarjinalkan kaum perempuan. Upaya memajukan peran perempuan, melalui berbagai program yang telah di isi dengan nilai-nilai lokal. Upaya untuk melakukan perlindungan anak lebih banyak ditekankan pada masalah perdagangan anak, dan upaya ini perlu ditingkatkan dengan peningkatan kesejahteraan ibu dan anak secara lebih mendasar.

Tabel 3.9. Program dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	PROGRAM/KEGIATAN	Satuan	Rencana Induk
I	PENGUATAN KELEMBAGAAN PENG-ARUS-UTAMA-AN		
	GENDER DAN ANAK		
a	Revitalisasi Kelembagaan	Unit	55
b	Peng-arus-utama-an Gender	Paket	57
c	Assessment data dan Kebutuhan	survai	19
	REHABILITASI PSIKOLOGIS & PENINGKATAN KETRAMPILAN PEREMPUAN	Paket	

No	PROGRAM/KEGIATAN	Satuan	Rencana Induk
	BEA SISWA BAGI ULAMA PEREMPUAN, PELATIHAN DAN KURSUS SINGKAT BAGI PEMIMPIN PEREMPUAN	Paket	
	SOSIALISASI GARAPAN KEPADA MASYARAKAT DESA	Paket	
	COMMUNITY VOLUNTEER TRAINING BAGI REMAJA DESA	Paket	
II	PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN ANAK		
a	Fasilitasi Women Crisis Center	Unit	57
b	Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan	Kelompok	6
c	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Kelompok	1.951
d	Dukungan Hukum untuk Perempuan	Paket	17

Tabel 3.9. Program dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (lanjutan)

No	PROGRAM/KEGIATAN	Satuan	Rencana Induk
	TRAINING LIFESKILL DAN VOCATIONAL SKILL UNTUK PEREMPUAN	Paket	
	BANTUAN PADA KELOMPOK PENGAJIAN	Paket	
	BANTUAN UNTUK MASYARAKAT DENGAN KOMPETENSI	Paket	
	PENYEDIAAN SARANA TEMPAT PEREMPUAN MELAKUKAN KEGIATAN	Unit	
	WORKSHOP GUGUS ANTI TRAFFICKING	Paket	
	WORKSHOP JUDICIAL WATCH NETWORKING	Paket	
III	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
a	Fasilitasi Children Center dan Kid Line Conseling	Unit	38
b	Reunifikasi keluarga	Anak	3.600
c	Dukungan utk mendapatkan akte kelahiran gratis	Anak	3.600
d	Dukungan utk pengembangan. pola asuh anak :		
	1. Pedoman dan KIE	Paket	8
	2. TOT bagi pola asuh anak	Diklat	19
	QANUN PERLINDUNGAN ANAK (AKTE KELAHIRAN BEBAS)	Paket	
	PENYELENGGRAAN KONGRES ANAK	Paket	
	MONITORING DAN EVALUASI UNTUK KEGIATAN SATKER	Paket	

Sumber: *Rencana Induk Lampiran 7 dan Interpretasi Tabel Laporan Midterm Review Direktorat Kesehatan dari Kedeputian PKPP Update: Mei 2007*

3.2.3.4. KELUARGA BERENCANA

Pada masa terakhir kegiatan Keluarga Berencana mengalami kemunduran, karena itu perlu upaya dan perhatian, sejalan dengan upaya peningkatan pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan ibu dan anak dalam membangun keluarga kecil dan sejahtera.

Tabel 3.10. Sasaran Rencana Induk Keluarga Berencana

NO	PROGRAM/KEGIATAN KELUARGA BERENCANA	SATUAN	RENCANA INDUK
1	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT	Paket	190
2	PENYULUHAN DAN PENYEBARAN INFORMASI	Paket	190
3	PELAYANAN KESEHATAN/PERBAIKAN GIZXI IBU/ANAK DAN KB	Paket	190

NO	PROGRAM/KEGIATAN KELUARGA BERENCANA	SATUAN	RENCANA INDUK
4	PENGADAAN PERLENGKAPAN SARANA GEDUNG	Paket	3
5	PENGADAAN KENDERAAN BERMOTOR RODA 2	Unit	271
	PENGADAAN KENDERAAN BERMOTOR RODA -4/RODA-6/RODA-10	Unit	3

Sumber: *Interpretasi Rencana Induk Lampiran 8 dan Tabel Laporan Midterm Review Direktorat Peranan Perempuan dari Kedeputian PKPP Update: Mei 2007*

3.2.3.5. AGAMA

Perlu pengembangan tiga Program Agama secara seimbang. Melalui ketiga program tersebut, nilai-nilai agama akan dapat mempengaruhi keimanan, ketaqwaan serta perilaku akhlak yang mulia dari umat, sehingga kehidupan antara umat beragama akan damai, saling menghargai dan seluruh umat berupaya memajukan kehidupan dan peradaban masyarakat NAD dan Nias.

Tabel 3.11. Program dan Kegiatan Agama dalam Rencana Induk

NO.	PROGRAM	KEGIATAN
1	Pemerataan dan Pemulihan ketenteraman Rohani	1. Memberikan bimbingan dan konseling 2. Memberikan pengasuhan anak yatim piatu 3. Menggiatkan pengajian majelis taklim
2	Peningkatan tenaga pelayanan keagamaan	1. Memberikan pendidikan dan pelatihan imam Masjid, khatib, da'i, dan guru pengajian 2. Merekrut tenaga pegawai dari tingkat gampong sampai provinsi (kantor wilayah)
3	Rehabilitasi simbol-simbol agama	1. Merehabilitasi dan membangun sarana prasarana Peribadatan, seperti Masjid dan meunasah 2. Merehabilitasi dan membangun sarana prasarana keagamaan seperti kader Agama Kab./Kota kantor Dinas Syari'ah, Baitul Maal dan kantor MPU

Sumber: *Buku P3RIRWANS Bab III Perencanaan*

Program dan kegiatan Agama dalam Rencana Induk seperti yang tercantum di atas dan sesuai dengan Renstra 2006, kemudian distrukturkan untuk kemudahan kajian realisasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi yang disesuaikan kondisi perkembangan lapangan serta kebijakan dari kedeputian bidang Agama, Sosial dan Budaya, maka di bawah ini juga diuraikan program/kegiatan yang diterjemahkan oleh kedeputian Agama, Sosial dan Budaya berikut interpretasi sasaran rencana induk agama.

Tabel 3.12. Sasaran Rencana Induk Agama

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK VOL
1	Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama		
a	Program Bantuan Tempat Ibadah:	Unit	3.114
-	Masjid	Unit	1.167
-	Meunasah	Unit	
-	Dayah	Unit	
-	Balai Pengajian	Unit	85
-	Vihara		4
-	Gereja	Unit	1.943

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK VOL
b	Terbangunnya kembali KUA	Unit	68
c	Pengadaan buku nikah	exp.	30.000
2	Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan		
a	Terbinanya kembali ketenteraman bathin	Pkt	589
b	Bantuan Qur'an dan Kitab	Buah	
c	Beasiswa Siswa dan Santri Korban Tsunami	Org	
3	Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan		
a	Pelatihan Imam Masjid dsb.	Pkt	154
b	Pulihnya kondisi mental spiritual.	Org	
c	Penelitian Keagamaan	Paket	
d	Bantuan Guru dan Tenaga Dai	Org	

Tabel 3.12. Sasaran Rencana Induk Agama (lanjutan)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK VOL
4	Kat Sarpras Gedung Aparatur Negara		
a	Kanwil Depag Propinsi NAD	Unit	1
b	Kandepag kab/kota	Unit	7
c	Dinas Syariat Prov/Kab./Kota	Unit	4
d	Gedung MPU Prov dan Kab./kota	Unit	4
e	Observasi Hilal	Unit	1
f	Asrama Haji	Unit	1
g	Rumah dinas dan Aula	Unit	4
h	Baital Mal	Unit	

Sumber: *Rencana Induk Lampiran 8*

Sumber : *Dokumentasi Direktorat Agama BRR*

Gambar 3.17. Teungku Haji Muhammad Daud Zamzami, pimpinan Dayah Inshafuddin, sedang menandatangani buku Pemikiran Ulama Dayah Aceh usai peluncuran buku di Aula Pascasrajana IAIN Ar-Raniry, 9 Mei 2007, dan didanai BRR. Buku tersebut merupakan buku perdana karya ulama dayah salafiah Aceh abad modern.

3.2.3.6. SOSIAL

Program Sosial dalam Rencana Induk terdiri dari 4 program utama dengan masing-masing kegiatannya, sebagaimana terurai di bawah ini.

Tabel 3.13. Program dan Kegiatan Sosial dalam Rencana Induk

NO.	PROGRAM	KEGIATAN
1	Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	1. Bantuan tanggap darurat selama 6 bulan bagi para pengungsi di Propinsi NAD sebanyak 367.930 jiwa/73.586 KK, dan di Propinsi Sumut berjumlah 23.620 jiwa/4.724 KK. 2. Pemberian perlindungan sosial dalam bentuk bantuan dan jaminan sosial. 3. Pemberian pelayanan sosial bagi anak (terutama anak yatim), lanjut usia, dan penyandang cacat korbab bencana; 4. Menyelenggarakan pelatihan, pendampingan, dan penelitian kesejahteraan sosial; 5. Merehabilitasi bangunan yayasan/orsos/panti masyarakat yang rusak; 6. Membantu pembangunan/rehabilitasi TMP/MPN/Rumah Perintis Kemerdekaan; 7. Bantuan sandang pangan bagi korban; dan 8. Pendampingan dan monitoring evaluasi.
2	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	1. Memberikan bantuan rehabilitasi bagi korban bencana, berupa bantuan stimulant bahan bangunan rumah; dan 2. Membangun *Trauma Centre*.
3	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	1. Memberdayakan keluarga, fakir miskin, dan komunitas adapt terpencil (KAT); 2. Pemberdayaan sosial dan bimbingan motivasi; dan 3. Pelatihan keterampilan dan pembinaan wirausaha
4	Penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial	Pengkajian dan Penelitian
5	Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Meningkatkan kualitas SDM TKSM/Relawan sosial, orsos dan kelembagaan sosial di tingkat lokal

Sumber: *Lampiran 8 Rencana Induk*

Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, nomenklatur program dan kegiatan dalam Program Sosial ini disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.14. Sasaran Rencana Induk Sosial

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK
A	Program Bantuan dan Jaminan Sosial		
1	Bantuan Lauk-pauk	Jiwa	391.550
2	Bantuan Beras	Jiwa	391.550
3	Bantuan Sandang	Jiwa	391.550
4	Bantuan peralatan dapur	KK	103.550
5	Bantuan Bahan Bangunan Rumah	KK	35.000
6	Pemberian perlindungan sosial dalam bentuk Jaminan sosial (Askes dan BKSP)	KK	1.120

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK
7	Bantuan Pemberdayaan Korban Bencana alam	KK	5000
8	Pembangunan Pusat Trauma centre	Unit	1

Tabel 3.14. Sasaran Rencana Induk Sosial (lanjutan)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK
B	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya		
	Pemberdayaan Fakir Miskin		
1	Bantuan Usaha Ekonomis Produktif	KK	15.660
2	Pengembangan Usaha Ekonomis Produktif	KK	9.500
3	Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh	KK	20.000
4	Pendampingan Sosial dan monev	kegiatan	19
	Pemberdayaan KAT	KK	546
	Peningkatan Kesos Keluarga	KK	33.600
	Pemberdayaan Kelembagaan Kesos		
1	Panti Masyarakat	Panti	14
2	Rehabilitasi TMP/MPN dan Perbaikan Rumah Perintis Kemerdekaan	TMP/MPN/ RPK	4/2/9
C	Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial		
	Menampung anak yatim piatu di panti sosial masyarakat		
1	Biaya makan anak di panti	org/hari	25.000
2	Biaya pembelian pakaian anak	org/hari	25.000
3	Biaya pendidikan (SPP, registrasi, seragam sekolah, peralatan buku dll)	org/hari	25.000
	Pendirian Panti Sosial		
1	Pendirian panti sosial anak untuk 300 anak	panti	5
2	Pendirian panti sosial penyandang cacat untuk anak 300 orang	panti	5
3	Pendirian panti sosial lanjut usia untuk 300 anak	panti	5
	Peningkatan kapasitas Panti Sosial		
	Panti Sosial Meuligo Jroh Naguna		
	Fisik		
1	Kebutuhan sarana dan prasarana fisik	paket	5
2	Kebutuhan dapur	paket	5
3	Peralatan asrama	paket	5
4	Kebutuhan sandang anak/peralatan sekolah	paket	5
	Non Fisik		
1	Kebutuhan persiapan anak	kegiatan	5
2	Kebutuhan konsumsi anak	org/hari	1000
3	Honor petugas	kegiatan	5
4	Santunan keluarga	kegiatan	5
	Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial		
	Pelatihan bagi tenaga PNS sebagai tenaga pendamping	orang	30
	Pendampingan Pekerja Sosial sebagai tenaga psikososial	orang	20
	Identifikasi Pemetaan Bentuk Kearifan Lokal dalam membangun ketahanan sosial (Studi kasus)	kegiatan	1
	Pemberdayaan sosial keluarga pasca bencana NAD	kegiatan	1
	Pemetaan permasalahan sosial pasca bencana di NAD dan SUMUT	kegiatan	1

3.2.3.7. BUDAYA

Penguatan sektor Budaya, terbangunnya masyarakat Aceh yang kosmopolit, transformatif dan humanis yang didasarkan pada adat dan tradisi Aceh

- Menguatnya kembali posisi adat dan reusam sebagai bagian dari pandangan hidup kolektif masyarakat NAD.
- Menguatnya pendidikan dan wacana kebudayaan di dalam ruang-ruang publik
- Meningkatnya karya dan produk kebudayaan NAD, baik yang tradisional maupun yang modern.

Rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Bidang Budaya ini bertujuan untuk memulihkan jati diri dan kebanggaan masyarakat NAD dan Kepulauan Nias -Sumut terhadap adat dan nilai budaya.

Upaya tersebut dilakukan dengan menggali nilai-nilai lokal, tata nilai melalui tata nilai seperti itu yang kemudian dijadikan perilaku dan adat kebiasaan yang baik, maka masyarakat dan umat Aceh dan Nias akan tumbuh dan berkembang.

Tabel 3.15. Program dan Kegiatan Budaya

NO.	PROGRAM	KEGIATAN
1	Pengembangan Nilai Budaya	(1) Memulihkan kembali jati diri dan kekayaan budaya masyarakat; (2) Meningkatkan minat masyarakat untuk mengapresiasi dan mengamalkan nilai-nilai, adapt, tradisi, dan kearifan budaya local; (3) Memberdayakan peran tokoh masyarakat, agama, dan budayawan dalam proses penanaman nilai Islami dalam tatanan budaya lokal; (4) Menumbuhkan modal sosial masyarakat; (5) Menggunakan nilai-nilai budaya, adat dan agama sebagai dasar pembangunan disegala bidang dan perekat masyarakat;
2	Pengelolaan Keragaman Budaya	(1) Melakukan rehabilitasi sarana, prasarana, serta situs/Benda Cagar Budaya (BCB); (2) Membangun Museum Tsunami; (3) Memetakan potensi budaya dan mengembangkan sistem informasi kebudayaan aceh dalam tatanan kebudayaan Nasional; (4) Menghimpun kembali koleksi sumber sejarah dan budaya aceh;
3	Pengelolaan Kekayaan Budaya	(1) Memulihkan seluruh potensi industri budaya; (2) Membangun kembali dan mengelola Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh (PDIA); dan (3) Mendokumentasikan peristiwa Tsunami melalui film dokumenter dan berbagai bentuk publikasi lainnya.

Sumber Lampiran 8 : *Buku Rinci Bidang Agama, Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia*

Dalam perencanaan pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada paruh kedua masa tugas BRR, nomenklatur program dan kegiatan di atas distrukturkan sebagaimana tabel berikut untuk memudahkan evaluasi. Indikator kerja pada nomenklatur ini disesuaikan dengan kebutuhan lapangan, walaupun nama program sedikit berbeda, namun tidak mengurangi kandungan makna dan visi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Budaya. Program ini dibagi menjadi Pengembangan Nilai Budaya, Pengembangan Pengelolaan Keragaman Budaya dan Pengelolaan Kekayaan Budaya.

Tabel 3.16. Sasaran Rencana Induk Budaya

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK
1.	Pengembangan Nilai Budaya		
	(1) Pengumpulan dokumentasi bencana kemanusiaan akibat tsunami	Paket	2
	(2) Penyembuhan trauma dan membangkitkan kembali semangat melalui gerakan kebudayaan		
	(a) Penyusunan Materi Penguatan Tradisi	Naskah	2
	(b) Penyebarluasan materi penguatan tradisi ke masyarakat	Paket	2
	(3) Reinventarisasi potensi budaya dan penyelamatan warisan budaya yang terkena bencana	Paket	2
	(4) Pemulihan sumberdaya budaya yang rusak terkena bencana.	Paket	2
	(5) Penyusunan modul dan sosialisasi nilai budaya Aceh melalui media elektronik	Paket	2
	(6) Pagelaran budaya Aceh	Kali	2
	(7) Pedoman penanganan berwawasan budaya pasca bencana		
	(a) Penyusunan dan penerbitan buku	Paket	1
	(b) Penggandaan dan penyebarluasan	Paket	1
2.	Pengelolaan Keragaman Budaya		
	(1) Wawasan Budaya dalam pembangunan kembali wilayah bencana di Aceh dan Sumatera Utara		
	(a) Workshop	Kali	2
	(b) Sosialisasi	Paket	5
	(2) Membangun sistem jaringan informasi kebudayaan	Paket	1
	(3) Penyusunan peta budaya	Paket	5
	(4) Museum Peringatan Bencana Kemanusiaan Tsunami		
	(a) Pembuatan Rancangan	Paket	1
	(b) Pendirian	Paket	2
	(5) Museum Budaya dan Sejarah Purbakala Nias	Paket	1
	(6) Menghimpun informasi kebudayaan (NAD dan Nias-Sumut)	Paket	2
	(7) Pendukungan rehabilitasi bangunan bersejarah (Tjut Nyak Dhien dan Cut Meutia) dan sejumlah bangunan purbakala yang rusak (20 buah di NAD dan 6 di Nias-Sumut)	Paket	26
	(8) Rehabilitasi Gedung Kantor BKSNT dan BP3 Banda Aceh	Paket	2
	(9) Pengembangan SDM Kebudayaan di tingkat Kabupaten dan Provinsi	Paket	1
	(10) Bantuan rehabilitasi lingkungan, gedung, dan fasilitas Taman Budaya serta Museum Negeri NAD	Paket	5
	(11) Pemugaran dan konservasi objek budaya	Paket	5
3.	Pengelolaan Kekayaan Budaya		
	(1) Penyembuhan trauma dan membangkitkan kembali semangat melalui gerakan kebudayaan		
	(a) Pelatihan seni grafis budaya Aceh	Kali	2
	(b) Pemulihan norma-norma budaya melalui seni tutor	Kali	5
	(c) Pembuatan, penggandaan dan sosialisasi film dokumenter bencana alam gempa dan tsunami dari sisi budaya	Paket	1
	(d) Pembuatan antologi puisi bertemakan kebangkitan budaya Aceh dari bencana	Paket	1
	(e) Pencetakan dan penyebarluasan antologi puisi bertemakan kebangkitan budaya Aceh dari bencana	Paket	1
	(f) Penyusunan buku cerita anak berlatar norma dan nilai budaya	Judul	1
	(g) Penyebarluasan buku cerita anak berlatar norma dan nilai budaya	Paket	1
	(2) Pembuatan kembali instrumen seni		
	(a) Pembuatan	Paket	1
	(b) Pemberian bantuan alat-alat seni	Paket	5

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK
	(3) Pembangunan Pusat Data dan Informasi Aceh (PDIA)		
	(a) Penelusuran dan pengumpulan koleksi	Paket	4
	(b) Pembangunan gedung	Paket	2

Sumber: *Lampiran 8 Rencana Induk dan Kajian terhadap Kebutuhan Direktorat Sosial Kedeputian Agama Sosial Budaya*

3.2.3.8. PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sebagaimana tertulis dalam Rencana Induk, indikator keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah pulihnya aktivitas kepemudaan sebagai upaya pemberdayaan di segala bidang dan berfungsinya kembali aktivitas olahraga termasuk sarana dan prasarana. Sejalan dengan proses rekonstruksi dan rehabilitasi yang berlangsung, maka pada tahap paruh waktu ini, kebutuhan program diredefinisikan kembali dengan bantuan dari kedeputian. **Maka dari itu, nomenklatur kegiatan Pemuda dan Olahraga ini tidak sepenuhnya sama** dengan nomenklatur yang tercantum dalam rencana induk.

Tabel 3.17. Sasaran Rencana Induk Pemuda dan Olahraga

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK
I	PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEMUDA		
1	Rencana kegiatan (Adm)	OB	300
2	Penumbuhan KUPP	kelompok	125
3	Kelompok Pemuda Sebaya	kelompok	40
4	Pengembangan sentra Pemberdayaan Pemuda	lokasi	5
5	Pertukaran pemuda antar Provinsi	orang	160
6	Monitoring dan Evaluasi Life Skills	kelompok	250
7	Latihan kewirausahaan pemuda di kab/kota	orang	300
8	Bantuan untuk lembaga kepemudaan	lembaga	55
9	Pelatihan/seleksi SP3	orang	100
10	Peningkatan sumberdaya SP3	orang	275
11	Sosialisasi dan sinkronisasi SP3	kegiatan	10
12	Monitoring dan Evaluasi Program	kegiatan	5
II	PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA		
1	Peningkatan mutu SDM ke olahraga daerah	orang	300
2	Inventarisasi/pendataan OR daerah	kegiatan	5
3	Pembinaan Akademik atlet pelajar (PPLP)	kegiatan	5
4	Festival OR Tradisional bagi masyarakat	orang	100
5	Kompetisi antar klub OR pelajar	orang	1125
6	Pemberdayaan Diklat OR pelajar berbakat	orang	125
7	Pemberdayaan Diklat OR mahasiswa berbakat	orang	50
8	Kompetisi antar PPLP dan PPLS	orang	330
9	Pekan OR pelajar	kegiatan	550
10	Pemberdayaan organisasi OR pelajar dan OR mahasiswa	orang	5
11	Training camp atlet pelajar	orang	400
12	Pekan OR pelajar cacat	kec./desa	175
13	Pekan OR pedesaan	21kab/kota	15
14	Peringatan HAORNAS	kegiatan	105
15	Dukungan Adm. pengelolaan kegiatan		5
III	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA		
1	Bantuan peralatan OR	paket	5
2	Inventarisasi Organisasi dan potensi OR	kab/kota	30
3	Konsolidasi dengan stakeholder ke-Olahraga-an	organisasi	90
4	Menyusun model Increatment dan strategi perlakuan	kegiatan	5

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK
5	TOT instruktur dari masyarakat setempat	orang	300
6	Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Pemuda	lokasi	1
7	Rehabilitasi GOR	lokasi	1
8	Rehabilitasi asrama PPLP	lokasi	1
9	Rehabilitasi Gedung PERBASI	lokasi	1
10	Rehabilitasi Lapangan bola kaki Jelingke	lokasi	1
11	Rehabilitasi kolam renang	lokasi	1
12	Rehabilitasi Gedung Serba guna Tanjung Harapan	lokasi	1

Tabel 3.17. Sasaran Rencana Induk Pemuda dan Olahraga (lanjutan)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK
13	Rehabilitasi lapangan bola kaki	lokasi	1
14	Rehabilitasi lapangan bola volly	lokasi	1
15	Rehabilitasi Lapangan tenis	lokasi	1
16	Rehabilitasi lapangan atletik Blang Paseh	lokasi	1
17	Pembangunan Gedung Pemuda	23kab/kota	
18	Pembangunan Public Space (Lapangan Olahraga Masyarakat Terpadu)	23kab/kota	
19	Pembangunan Gedung Olahraga Serbaguna	23kab/kota	
20	Pembangunan Hall Olahraga Serbaguna Lhong Raya Banda Aceh	lokasi	
21	Pembangunan Gedung Sport Centre Unsyiah Darussalam	lokasi	
22	Rehabilitasi Lapangan Olahraga Masyarakat	23kab/kota	
23	Rehabilitasi Lapangan Olahraga Pelajar/Mahasiswa	23kab/kota	
34	Rehabilitasi Fasilitas Kawasan MARINA Lamnyong	lokasi	
25	Rehabilitasi TOWER Life Guard	lokasi	

Sumber: *Direktorat Pemuda dan Olah Raga Kedeputian Agama Sosial Budaya*

3.2.4. EKONOMI DAN USAHA/PEREKONOMIAN

Kehidupan perekonomian masyarakat merupakan motor untuk memajukan masyarakat. Pengembangan ekonomi adalah melalui pengembangan infrastruktur, selain perbaikan prasarana dan sarana perekonomian itu sendiri. Ekonomi dan Usaha yang ditangani mencakup berbagai kegiatan yang cukup luas, seperti: pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, industri dan perdagangan, serta kehutanan, tenaga kerja, koperasi dan UKM serta pariwisata.

Tabel 3.18. Program dan Kegiatan Ekonomi dan Usaha

NO.	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Pemulihan pendapatan masyarakat	1. Menyediakan lapangan kerja yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi 2. Memberikan pelatihan bagi berbagai pekerjaan yang hilang melalui mobilisasi berbagai sumber daya yang tersedia seperti APBN dan bantuan.
2.	Pemulihan Fasilitas Pelayanan Masyarakat	Memulihkan fasilitas sarana pelayanan masyarakat yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat seperti perikanan dan pertanian seperti pemulihan fasilitas pendukung pertanian dan budidaya perairan, pemulihan pangkalan pendaratan ikan, pemulihan tempat pelelangan ikan, memulihkan sarana irigasi serta pemulihan pusat penjualan hasil produksi dan pusat-pusat penjualan lainnya

NO.	PROGRAM	KEGIATAN
3.	Pemberian Bantuan kepada masyarakat untuk memulihkan sarana produksinya	1. Memberikan hibah langsung kepada perorangan yang besarnya maksimum Rp. 2 juta 2. Memberikan bantuan yang berkaitan dengan tanah yang tidak dapat digunakan sebagai tempat permukiman dan bantuan perumahan. 3. Memberikan dukungan kepada masyarakat, terutama usaha kecil dan menengah untuk dapat memperoleh akses kepada sumber daya produktif melalui penyediaan sistem insentif pembiayaan disertai pemberian bantuan teknis. 4. Memberikan bantuan untuk hibah kelompok sebesar Rp. 5 – 15 juta sebagai pemulihan sarana atau menggunakan dukungan dana tersebut untuk melakukan kegiatan usaha sebagai dana pendamping (matching fund)

Sumber : *Renstra BRR, 2006*

Dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi juga mengacu pada buku Lampiran 3 Rencana Induk, tentang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Aspek pengelolaan lingkungan hidup telah diakomodasi dalam pengelompokkan program dan kegiatan lainnya, seperti Perumahan dan Permukiman, maupun Infrastruktur. Arahan kebijakan dan kegiatan sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 3.19. Arahan Kebijakan dan Kegiatan Lingkungan dan Sumber Daya Alam

NO.	KEBIJAKAN	KEGIATAN
1	Pemulihan kembali daya dukung lingkungan dan mengantisipasi ancaman terhadap bencana alam	1. Survei Berkala parameter pencemar, 2. Penetapan status keamanan lingkungan dari suatu wilayah 3. Sosialisasi kualitas lingkungan dan ancaman bahaya gempa 4. Pembuangan limbah padat tsunami, 5. Penataan kembali sistem persampahan kota, 6. Menata ulang sistem drainase perkotaan, 7. Membangun sistem pengolahan limbah cair. 8. Penelitian kualitas tanah, termasuk kegiatan survei, pengklasifikasian status tanah, evaluasi dan rekomendasi penanganan 9. rehabilitasi tanah. 10. Pendataan kembali terumbu karang, 11. penanaman kembali terumbu karang 12. penyusunan mekanisme kelembagaan. 13. Rehabilitasi Mangrove dan Rehabilitasi Vegetasi Pelindung kawasan pantai lainnya; 14. rehabilitasi kawasan tambak; 15. pembangunan hutan kota 16. Mengamankan Taman Nasional Leuser dari Pembangunan R3WANS 17. Mengamankan fungsi kawasan lindung lainnya, yang berada di NAD dan Nias, maupun propinsi berdekatan lainnya. 18. Pengelolaan lahan melalui Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), 19. melindungi dan mengembangkan sumber-sumber air, 20. pengelolaan vegetasi untuk perlindungan tanah dan tata air 21. pembinaan kesadaran dan kemampuan sumber daya manusia

NO.	KEBIJAKAN	KEGIATAN
2.	Pemulihan kembali kegiatan masyarakat yang berbasis SDA	1. Rehabilitasi/pembangunan saluran air dan irigasi tersier dan kuarter (menurut skema dan tipe); 2. rehabilitasi jalan usaha tani/produksi; pembangunan unit pembibitan/ pembenihan; 3. pembangunan fasilitas pemasaran hasil pertanian; 4. pembangunan pos kesehatan hewan (Poskeswan); 5. penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna; 6. Bantuan sarana pertanian dalam rangka reinisiasi produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan; 7. pengembangan pertanian terpadu, 8. penyediaan modal kerja untuk usaha pertanian; 9. bantuan sarana pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan bantuan kios sarana produksi 10. peningkatan usaha ekonomi masyarakat khususnya di daerah penyangga kawasan konservasi (taman wisata, cagar alam dan suaka Margasatwa). 11. Mengembalikan kegiatan perikanan tangkap, 12. Merehabilitasi lahan tambak masyarakat dan perikanan budidaya lainnya 13. fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat pesisir. 14. Penyediaan kayu dan Penyediaan bahan dan material bangunan konstruksi lainnya, 15. Pengembangan alternatif bahan bangunan dari kayu kelapa, 16. Pembinaan dan pengendalian pengusahaan hutan serta pembinaan dan pengendalian pemanfaatan hutan produksi NAD dan Sumut.
3.	Pelibatan masyarakat dan penggunaan pranata sosial dan budaya lokal dalam menghadapi bencana dan kegiatan pembangunan	1. Menyusun Standar, operasi dan prosedur (SOP) untuk respon darurat bencana, 2. Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan institusi pemerintah 3. Membangun prasarana dan sarana sistem peringatan dini 4. Memanfaatkan nilai kearifan lokal sebagai bagian yang melengkapi sistem peringatan dini, 5. Memberdayakan peran masyarakat dalam mekanisme penanganan bencana, 6. Mengembangkan Pendidikan tentang kebencanaan 7. Memberdayakan pranata sosial dan lembaga adat yang ada dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta membangun mekanisme pengawasan sesuai dengan nilai sosial, budaya dan aspirasi masyarakat setempat
4	Kelembagaan dalam bidang lingkungan hidup	1. Melakukan kajian kelembagaan yang responsif terhadap visi pembangunan di masa yang akan datang, 2. melakukan rekruitmen pegawai baru 3. meningkatkan kapasitas aparat di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. 4. Melakukan pembangunan dan rehabilitasi kantor dan sarana pendukung kegiatan operasional instansi bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup di daerah.

Sumber: *Lampiran 3 Rencana Induk*

Ekonomi dan Usaha sebagaimana disebutkan sebelumnya, terdiri dari: pertanian, perikanan, kehutanan, dan pengembangan usaha. Berikut dibahas sasaran rencana induk masing-masing.

3.2.4.1. PERTANIAN

Pertanian pangan, baik lahan kering maupun lahan basah perlu didayagunakan secara optimal. Sasaran kegiatan pertanian dalam Rencana Induk, masih sebatas pada ukuran kualitatif. Hanya sebagian yang bersifat kuantitatif seperti rehabilitasi sawah, seluas sekitar 23.300 ha. Karena masih menekankan pada masalah logistik dalam kondisi darurat, maka peran BULOG ditingkatkan. Namun usaha pertanian pangan, termasuk peternakan (yang hanya disebutkan adanya sekitar 1,9 juta ternak mati, tanpa dirinci jenis ternaknya) memerlukan interpretasi dalam mengangkat esensi permasalahan pokok. Sementara itu kegiatan peternakan di Aceh juga sangat potensial, sehingga perlu upaya serius untuk meningkatkannya. Selanjutnya, masalah perkebunan rakyat juga sangat memerlukan bantuan dan pembinaan.

Tabel 3.20. Sasaran Rencana Induk Pertanian

Program/Kegiatan (Penerapan dalam Dipa)		Satuan	Rencana Induk 2005-2009 NAD
I	PERTANIAN		
A	Tanaman Pangan dan Hortikultura		
1	Pembangunan lining jaringan irigasi tingkat usaha tani	M	1.182.840
2	Pembangunan Jalan Usaha Tani	M	TD
3	Rehab Saluran Air Tingkat Usaha Tani	Ha	TD
4	Rehabilitasi Lahan Sawah	Ha	23.330
5	Pengembangan Padi Sawah/Agroinput	Ha	TD
6	Pencetakan sawah baru	Ha	TD
7	Rehabilitasi Lahan Tegalan (palawija/sayuran)	Ha	24.345
8	Pengembangan tegalan (palawija/sayuran)	Ha	TD
9	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Benih Utama (BBU), Balai Benih Induk (BBI) dan BPP Plus	Unit	TD
10	Pembangunan Gudang dan Mesin RMU	Unit	TD
11	Pembangunan Balai Pertemuan Petani	Unit	TD
12	Pembangunan Gedung Kantor Karantina Tumbuhan	Unit	1
13	Pengadaan alat mesin pertanian	Unit	TD
14	Pengadaan Gudang Alsintan dan Saprotan	Unit	TD
15	Pendidikan dan pelatihan penyuluh pendamping	Orang	TD
16	Penataan/Penguatan kelembagaan petani	Paket	TD
17	Bantuan Pembiayaan Pertanian Melalui LKM	Paket	TD
18	Penelitian dan Pengembangan Teknologi	Paket	TD
19	Pengembangan Terminal Agribisnis	Unit	TD
20	Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikulkura	Kwsn	TD
21	Balai Pengujian dan Sertifikasi Benih Rusak Ringan	Paket	1
B	Perkebunan		
1	Pembangunan jalan produksi	M	TD
2	Rehabilitasi Kantor	Unit	TD
3	Rehabilitasi, intensifikasi, penanaman, perawatan dan pengembangan tanaman perkebunan (kelapa sawit, kakao, kelapa, karet)	Ha	102.461
4	Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit	Ha	TD
5	Penyediaan bibit tanaman (kelapa sawit dan Kakao)	Batang	TD
6	Pendidikan, pelatihan fasilitator dan penyuluh pendamping	Orang	TD
7	Pendidikan dan pelatihan masyarakat	Orang	TD
8	Peralatan Pengolahan Hasil Kebun Rakyat	Paket	TD
9	Pembangunan Gedung Lab Analisa Kualitas Hasil Produksi	Paket	TD
10	Kantor Operasional Pengembangan Kawasan Agribisnis Perkebunan Sawit (100 M2)	Unit	TD

Program/Kegiatan (Penerapan dalam Dipa)		Satuan	Rencana Induk 2005-2009 NAD
11	Penelitian dan Pengembangan Teknologi	Paket	TD
12	Pembangunan Experimental Farm	Unit	TD
13	Bantuan Langsung Masyarakat untuk Pemulihan dan Pengembangan Ekonomi bidang Perkebunan (Revolving)	Paket	TD

Tabel 3.20. Sasaran Rencana Induk Pertanian (lanjutan)

Program/Kegiatan (Penerapan dalam Dipa)		Satuan	Rencana Induk 2005-2009 NAD
C	Peternakan		
1	Restoking ternak (besar, kecil, unggas)	Ekor	1.887.260
2	Pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular	Ekor	TD
3	Pelayanan Inseminasi Buatan	Dosis	TD
4	Pembangunan Poskeswan dan gudang fasilitas IB	Unit	TD
5	Pembangunan pasar hewan	Unit	TD
6	Tempat Penjualan daging	Unit	TD
7	Pembangunan tempat/Rumah pemotongan ternak	Unit	TD
8	Pembangunan BPP, gedung karantina hewan dan laboratorium	Unit	TD
9	Pembangunan Rumah Paramedis	Unit	TD
10	Pembangunan Kandang Isolasi, penggemukan Ternak dan kandang produksi ternak unggas	Unit	TD
11	Pembangunan Kandang Isolasi, penggemukan Ternak dan kandang produksi ternak unggas	Unit	TD
12	Pengadaan Tanah dan pembangunan Laboratorium Balai Penyidikan Penyakit Veteriner Lab Type A	M	TD
13	Pengadaan Starage N2 Cair Lengkap	Paket	TD
14	Peningkatan kegiatan laboratorium dan obat-obatan poskeswan	Paket	TD
15	BPLM Kandang Ternak Pola Kemitraan	Paket	TD
8	Pelatihan penyuluh dan petugas inseminator	Orang	TD
13	BPLM Kandang Ternak Pola Kemitraan	Paket	TD
16	Penyebaran Ternak dan Pengembangan Kawasan Peternakan	Kwsn	TD
17	Pembinaan Breeding Center	Paket	TD
18	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakan	Paket	TD
19	Bantuan Langsung Masyarakat untuk Pemulihan dan Pengembangan Ekonomi bidang Peternakan (Bantuan Revolving Melalui LKM)	Paket	TD

Keterangan: *TD = Tidak Disebutkan*

Sumber: *Rencana Induk Lampiran 3 dan 5*

3.2.4.2. PERIKANAN

Potensi perikanan NAD dan Nias sangat besar, namun belum dimanfaatkan dengan baik. Melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan dapat memulihkan dan meningkatkan kembali potensi perikanan tersebut, tentunya dengan terlebih dahulu meletakkan dasar-dasar yang tepat. Dengan demikian seluruh rangkaian, proses kegiatan perikanan, mulai dari kegiatan produksi/budi daya, pengolahan paska panen/produksi hingga pada pemasaran. Karena pasar lokal sangat terbatas, maka yang perlu di arah adalah pasar antara daerah dan ekspor. Minimal dasar-dasar menuju pengembangan usaha perikanan yang berorientasi ekspor perlu mulai diletakkan.

Tabel 3.21. Sasaran Rencana Induk Perikanan

Program/Kegiatan (Penerapan dalam Dipa)		Satuan	Rencana Induk 2005-2009 NAD
II	PERIKANAN		
A	Perikanan Tangkap		
1	Pembuatan Boat Nelayan	Unit	21.455
2	Pengadaan Alat Tangkap	Unit	16.012
3	Pelabuhan Perikanan		
	- Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)	Unit	2
	- Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Unit	49
	- Pelabuhan Perikanan lebih kecil dari PPI	Unit	253
4	Galangan Kapal	Paket	TD
5	Pembangunan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN)	Unit	
6	Pengadaan GPS dan Fishfinder	Unit	TD
7	Pembuatan Rumpon	Paket	TD
8	Bagan Apung	Unit	TD
B	Perikanan Budidaya		
1	Rehabilitasi Tambak	Ha	36.597
2	Agroinput Tambak	Ha	TD
3	Bantuan Hatchery	Unit	TD
4	Pembangunan Keramba Jaring Apung	Unit	TD
5	Budidaya Rumput Laut	Paket	TD
C	Pengolahan Ikan		
1	Pabrik Es	Unit	TD
2	Pengadaan Cold Storage	Paket	TD
3	Unit Pengolahan Ikan (UPI)/Pengembangan Sentra Pengolahan Ikan (SPI)	Paket	TD
4	Pembangunan Laboratorium Perikanan	Paket	TD
D	Fasilitas Penunjang Lainnya		
1	Fasilitas Lab SUPM Ladong	Paket	1
2	Fasilitas Lab GIS Marine Centre (Dinas Kelautan dan Perikanan)	Paket	TD
3	Pembangunan Pasar Ikan	Paket	TD
4	Pemulihan Kembali Kegiatan Ekonomi Masyarakat Bidang Perikanan	Paket	TD
5	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Perikanan dan Kelautan	Paket	TD
6	Pengembangan Kelembagaan	Paket	TD

Keterangan: *TD = Tidak Disebutkan* **Sumber:** *Rencana Induk Lampiran 5*

*(**Sumber** : Dokumentasi Direktorat Komunikasi dan Informasi BRR)*

Gambar 3.18. Lokasi Pengeringan Ikan Asin Meulaboh, 7 November 2006

3.2.4.3. KEHUTANAN

Rekonstruksi dan Rehabilitasi sektor kehutanan perlu dilakukan dalam kerangka pengembangan usaha kehutanan yang memperhatikan konservasi alam dan lingkungan. Adanya program pengembangan hutan kemasyarakatan, program perlindungan hutan dan konservasi sangat penting untuk kepentingan konservasi dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tabel berikut menguraikan sasaran Rencana Induk Konservasi dan Kehutanan.

Tabel 3.22. Sasaran Rencana Induk Konservasi dan Kehutanan

Program/Kegiatan (Penerapan dalam Dipa)		Satuan	Rencana Induk 2005-2009 NAD
III	KEHUTANAN		
1	Rehabilitasi fasilitas kantor dinas kehutanan provinsi	Unit	TD
2	Pengukuhan Kawasan Hutan (Tata Batas, Rekonstruksi, orientasi dan Pemeliharaan batas)	Km	TD
3	Pengembangan Database Kehutanan dan Pelatihan Sistem Informasi Kehutanan	Paket	TD
4	Rehabilitasi/Pemeliharaan Hutan Alam dan Lahan	Ha	TD
5	Peningkatan Usaha Masyarakat Di sekitar kawasan hutan	Klp	TD
6	Rehabilitasi/Pemeliharaan Hutan Pantai dan Mangrove	Ha	164.840
7	Peningkatan kapasitas kelembagaan lokal	Paket	TD
8	Rehabilitasi Hutan kota	Ha	TD
9	Restorasi kawasan bufferzone	Ha	TD
10	Transplantasi terumbu karang	Paket	TD
11	Bantuan Pembangunan Laboratorium Klimatologi Lapangan	Paket	TD
12	Perbaikan dan Pengembangan fasilitas Ekowisata (Wilayah Wisata)	Paket	TD
13	Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu	Kab	TD
14	Penghijauan ReservoarWaduk Alue Baroh Desa Klip	Paket	TD
15	Pengembangan Hutan Rakyat	Kab	TD
16	Pengembangan Hutan Rakyat	Ha	TD
17	Pengembangan Hutan Pendidikan STIK	Pkt	TD
18	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Petugas Kehutanan	Org	TD
19	Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Sekitar Hutan	Org	TD
20	Pemulihan Kembali Kegiatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Sumber Daya Alam di sekitar kawasan hutan	Org	TD

Keterangan: *TD = Tidak Disebutkan* **Sumber:** *Rencana Induk Lampiran 5*

3.2.4.4. PENGEMBANGAN USAHA

Pengembangan Usaha terdiri dari industri, perdagangan, tenaga kerja, koperasi dan UKM, serta pariwisata. Industri di Aceh khususnya industri kecil menengah masih sangat terbatas, walaupun telah berkembang industri pertambangan minyak dan gas serta industri kimia yang padat modal dan menggunakan teknologi canggih. Potensi yang harus dikembangkan adalah industri kerajinan rakyat, karena akan mampu memberikan kontribusi yang berarti. Terutama jika disandingkan dengan pengembangan pariwisata.

Program Tenaga Kerja adalah upaya untuk melakukan pelatihan dan pembinaan tenaga kerja agar siap pakai. Upaya perlindungan tenaga kerja juga sangat penting diprogramkan selain melakukan juga program penguatan kelembagaannya.

Selama ini yang telah dikembangkan adalah pariwisata lokal dan belum diarahkan pada pariwisata yang berorientasi mancanegara. Hal tersebut harus mulai ditindaklanjutkan mengingat potensi alam yang sangat memungkinkan karena didukung oleh kesenian lokal dan didukung oleh kerajinan rakyat yang hendaknya dikelola secara terpadu dan profesional.

Tabel 3.23. Sasaran Rencana Induk Ekonomi dan Pengembangan Usaha

Program/Kegiatan (Penerapan dalam Dipa)		Satuan	Rencana Induk 2005-2009 NAD
IV	PENGEMBANGAN USAHA		
A	Industri		
1	Bantuan Langsung Masyarakat Industri	Orang	92.000
2	Peningkatan sarana dan prasarana industri pada pelabuhan Malahayati	Unit	TD
3	Pilot Project Pengembangan Industri Garam Rakyat	Lokasi	TD
4	Fasilitas Pendukung industri	Unit	TD
5	Pengadaan peralatan Pendukung Alat Produksi dan penyelesaian bangunan gedung batik Aceh serta pengembangan desa batik Aceh	Paket	TD
6	Peningkatan Kualitas Produk pada Sentra Industri dan Pengembangan Kerajinan Aceh Besar	Paket	TD
7	BLM Penguatan Perajin Sentra Dan Non Sentra Industri	Paket	TD
8	BLM Modal LKM	Unit	TD
9	Bantuan Pengembangan Industri Oleh Dekranas	Paket	TD
10	Bantuan Pengembangan Ekonomi Produktif	Kab	TD
11	Pembangunan Pabrik Es	Paket	TD
12	Pengembangan Sarana Pengolahan Komoditi	Unit	TD
B	Perdagangan		
1	Bantuan Modal Bergulir Bagi Grosir Dan Pedagang Pasar	Unit	TD
2	Pengadaan Cold Storage & Truck Cold Storage	Unit	TD
3	Pasar Induk/Grosir/tradisional	Unit	195
4	Rehabilitasi/Pembangunan Gudang Transito	Paket	TD
5	Pembanguan Pasar dan Pertokoan di Labui	Paket	TD
6	Pembangunan Halte di Labui	Unit	TD
C	Tenaga Kerja		
1	Jasa Pelatihan	Orang	600.000
2	Pembangunan/Rehab Balai Latihan Kerja	Unit	5
3	Peralatan Balai Latihan Kerja	Paket	5
4	Pekerja Cash for Work	Orang	TD
5	Pelatihan Pegawai	Orang	TD
6	Pembangunan Jalan di Lingkungan BLK	Paket	TD
7	Informasi Bursa Kerja	Paket	TD
8	Bantuan Modal Bagi Tenaga Kerja Terlatih melalui LKM	Orang	TD
9	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	Paket	TD
D	Koperasi dan UKM		
1	Pemberdayaan Koperasi dan UKM Melalui LKM di setiap kecamatan	Unit	TD
2	Bantuan Modal LKM untuk Usaha Masyarakat dan BLM aset produktif	Orang	TD
3	Penguatan Kelembagaan Aceh Micro Finance	Unit	TD
4	Pengembangan AMF Center dan perwakilannya di Kab/Kota	Unit	TD
5	Bantuan Teknis dan manajemen LKM	Paket	TD
6	Bantuan Modal Usaha Penghuni Huntara	Paket	TD
7	Pendirian Kelembagaan Koperasi Terpadu	Paket	TD
8	Bantuan Langsung Masyarakat Melalui Koperasi	Unit	TD
9	Penyelenggaraan Program Pelatihan	Orang	TD
10	Pelatihan LKM	Orang	TD
11	Penyehatan LKM dan Penegakan Hukum	Paket	TD

12	Pengembangan Pusat Distribusi Koperasi (UKM Trading House)	Paket	TD
13	Pengembangan Pusat Pasar Ekspor	Paket	TD
14	Penguatan IOO (Investor outreach Office)	Paket	TD
15	Penguatan Klinik Kemasan dan Merk UKM	Paket	TD

Tabel 3.23. Sasaran Rencana Induk Ekonomi dan Pengembangan Usaha (lanjutan)

Program/Kegiatan (Penerapan dalam Dipa)		Satuan	Rencana Induk 2005-2009 NAD
E	Pariwisata		
1	Pemugaran Kawasan Wisata dan Pengembangan Sarana/Prasarana Objek Wisata	Paket	TD
2	Pelatihan Bidang Pariwisata	Paket	TD
3	Penyelenggaraan Pesta Rakyat	Paket	TD
4	Pengembangan dan studi pengembangan wisata	Paket	TD
5	Pengembangan Usaha Ekonomi Pariwisata	Paket	TD
6	Peningkatan Kualitas SDM Kepariwisataan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Objek Wisata (Belanja Lembaga Sosial Lainnya)	Orang	TD

Keterangan: TD = *Tidak Disebutkan* **Sumber:** *Rencana Induk Lampiran 5*

(Sumber : Dokumentasi Direktorat Komunikasi dan Informasi BRR)

Gambar 3. 19. UKM Sirup Pala, Blang Pidie, 8 November 2006

Sumber : *Laporan Artistika*

Gambar 3.20. Kondisi Sumberdaya Pariwisata

(**Sumber** : *Dokumentasi Direktorat Komunikasi dan Informasi BRR)*

Gambar 3.21. Masyarakat Lokal Nias, Pelompat Batu, 22 November 2005

3.2.5. KELEMBAGAAN DAN HUKUM

Dalam Rencana Induk, Kelembagaan dan Hukum dibahas pada 3 lampiran yang berbeda, yaitu Lampiran 6 (Sistem Kelembagaan Daerah), Lampiran 9 (Hukum) dan Lampiran 10 (K3M). Dalam pelaksanaan kedeputian Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi saat ini, program dan kegiatan ini diintegrasikan dalam Kedeputian Kelembagaan.

Dalam tingkatan wacana untuk kegiatan ke depan, beberapa negara dari komunitas Eropa berkeinginan untuk memberikan bantuan proses reintegrasi damai di Aceh, yang selama ini diimplementasikan dalam wadah Badan Reintegrasi Aceh (BRA) ingin diintegrasikan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh BRR. Apabila kebijakan ini akan dilaksanakan, perlu dilakukan kajian yang mendalam, terutama dari aspek kebijakan dan landasan hukum, baik mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya.

Tabel 3.24. Program dan Kegiatan Pemulihan Kelembagaan Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi

SUBBIDANG	PROGRAM	KEGIATAN
Kelembagaan	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah	1. Melakukan penataan dan penyediaan aparatur pemerintah daerah, legislatif, pimpinan daerah dan aparatur pusat 2. Meningkatkan kemampuan aparatur Pemda dan anggota legislatif dalam proses penyusunan rencana daerah dan pengelolaan keuangan daerah 3. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam menghadapi bencana alam dan buatan, melalui pelatihan-pelatihan teknis manajerial dan pengembangan sistem deteksi dini 4. Memperbaiki sistem administrasi pemerintahan daerah yang responsif terhadap perubahan-perubahan yang tidak terduga (bencana alam dan bencana buatan) 5. Memperbaiki dan menata struktur kelembagaan yang proporsional dan prosedur kerja sesuai dengan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab, untuk memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) 6. Menciptakan dan meningkatkan koordinasi serta kerja sama antar tingkat pemerintahan

Tabel 3.24. Program dan Kegiatan Pemulihan Kelembagaan Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi (lanjutan)

SUBBIDANG	PROGRAM	KEGIATAN
Kelembagaan	Penyediaan sarana dan prasarana lembaga pemerintahan secara permanen	1. Merehabilitasi prasarana pemerintah daerah yang permanen berdasarkan masterplan dan rencana teknis (Detail Engineering Design) 2. Menyediakan sarana kerja pemerintah daerah dan peralatan mitigasi bencana untuk mendukung pelayanan publik 3. Memfasilitasi dan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana trauma centre, sistem kehumasan Pemda, dan forum komunikasi
Hukum	Jaminan kepastian, perlindungan, penegakan hukum dan HAM	1. Memulihkan dan memberikan hak-hak keperdataan serta penerbitan kembali alat bukti haknya 2. Memulihkan hak-hak yang berkaitan dengan hukum publik 3. Memberikan kembali dokumen identitas 4. Memberikan status hukum Baital Maal sebagai subjek hukum Provinsi NAD 5. Memberdayakan lembaga adat sebagai instrumen penyelesaian sengketa di luar pengadilan
	Revitalisasi fungsi dan tugas pelayanan hukum	1. Merehabilitasi dan membangun kembali sarana dan prasarana pengadilan dan kejaksaan serta sarana pendukung lainnya 2. Mobilisasi tenaga hakim dan tenaga peradilan lainnya serta jaksa dari daerah lain

SUBBIDANG	PROGRAM	KEGIATAN
K3M	Penciptaan kematangan dan kedewasaan sosial politik masyarakat Aceh	1. Memfasilitasi peran masyarakat sipil dalam membantu peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan; 2. Melakukan restrukturisasi dan reorientasi lembaga masyarakat, lembaga ekonomi, dan pemerintahan, serta memantapkan sistem komunikasi massa dan informasi; 3. Melakukan Pengelolaan Dampak Bencana berupa kegiatan kemanusiaan, peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, refungsionalisasi pemerintahan, termasuk lembaga keamanan, dukungan rehabilitasi dan dukungan rekonstruksi dengan pendekatan sosio-kultural; 4. Membangun karakter dan kebangsaan (nation and character building) yang mandiri dan berkualitas agar masyarakat memiliki kesadaran dan saling percaya dalam membangun kembali Aceh, membela negara bangsa; 5. Melaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan pemberdayaan masyarakat dalam segala bidang pembangunan di Aceh; 6. memantapkan otonomi khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sehingga masyarakat Aceh mampu melakukan pembangunan yang berkelanjutan, melanjutkan pemantapan rasa cinta tanah air; dan 7. mengembangkan incentive framework yang menyeluruh untuk para dalam rangka mencapai perdamaian yang abadi dan tuntas.
	Penciptaan Rasa Aman dan Tertib Masyarakat Aceh	1. Melaksanakan refungsionalisasi lembaga-lembaga keamanan dan ketertiban; 2. Melaksanakan pengamanan terpadu terhadap daerah-daerah pengungsian; 3. Memantapkan keamanan dengan pengamanan terpadu terhadap daerah-daerah yang kondisi keamanan dan ketertibannya relatif kondusif; 4. Melaksanakan pengamanan proses pembangunan terutama rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana serta aktivitas sosial ekonomi; 5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah-daerah yang rawan

Sumber : *Lampiran 6, 9 dan 10 Rencana Induk*

Selain arahan tersebut, terdapat kebijakan penyesuaian program dan kegiatan dari kedeputian, yang diilustrasikan dalam dua tabel berikut.

Tabel 3.25. **Perencanaan Pembangunan SARPRAS Kantor Pemerintahan Berdasarkan Rencana Induk**

NO	JENIS BANGUNAN	RENCANA INDUK
1	Dinas/Badan	77
2	Meuligo	0
3	Kantor Camat	23
4	Rumah Camat	0
5	Kantor Desa/Lurah	450
6	Bale Musyawarah/Kantor Mukim	0
	TOTAL	**550**

Tabel 3.26. **Perencanaan Pembangunan SARPRAS Hukum berdasarkan Rencana Induk**

NO	DAFTAR GEDUNG	RENCANA INDUK
1	Kejaksaan Agung RI	
	Kejati	1
	Kejari	5

2	Mahkamah Agung	
	Pengadilan Tinggi	1
	Pengadilan Negeri	10
	PTUN	1
	Mahkamah Syari'ah	6
	Mahkamah Militer	-
3	Kanwil Departemen Hukum dan HAM	
	Lapas Klas II A/II B	2
	Rutan/Cabang Rutan	4
	Bapas Klas II	1
	Bapas	-
	Rupbasan Klas II	1
	Kanwil Depkumham	1
	Kanim	2
	TOTAL	**34**

Sumber : *Rencana Induk Lampiran 9 Bidang Hukum dan Draft Rencana Strategis BRR Sub Direktorat Hukum*

Sumber : *Laporan Artistika*

Gambar 3.21. Kondisi Sarana Kelembagaan

3.3. PERENCANAAN ANGGARAN

Pembahasan mengenai perencanaan anggaran terbagi atas anggaran dalam rencana induk dan Perencanaan Anggaran oleh BRR. Pada sub bagian tentang perencanaan anggaran oleh BRR tetap dibedakan antara *On Budget*, *Off Budget* dan Kementrian/ Lembaga. Walaupun dana Off Budget dan Kementrian/ Lembaga tidak dikelola oleh BRR, namun BRR mempunyai fungsi koordinasi agar dapat merekapitulasikan program penganggaran secara menyeluruh sehingga pendanaan lebih optimal, serta tidak ada tumpang tindih program dan kegiatan. Perbedaan pembahasan antara anggaran Rencana Induk dengan anggaran BRR adalah pada sub bagian tentang perencanaan anggaran BRR telah mengakomodasi pelaksanaan penganggaran yang telah berlangsung selama periode 2005 sampai pertengahan 2007.

3.3.1. PERENCANAAN ANGGARAN DALAM RENCANA INDUK

Rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias dilaksanakan melalui berbagai sumber pendanaan yaitu APBN, APBD Provinsi dan kabupaten, lembaga-lembaga donor *(multilateral* dan *bilateral)*, NGO/LSM (internasional dan lokal), serta dunia usaha *(private sector)*. Secara umum, sumber pendanaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yakni *on budget* dan *off budget*.

Dana *on budget* yang termasuk dalam APBN adalah dana moratorium, pinjaman luar negeri, dan hibah. Dana ini dikelola BRR dan departemen teknis. Secara terpisah, dana APBD baik provinsi maupun kabupaten dikelola langsung oleh Pemerintah daerah berkoordinasi dengan BRR. Sedangkan dana *off budget* dikelola langsung oleh NGO, lembaga donor maupun dunia usaha atau sektor swasta. Tabel berikut ini mengilustrasikan anggaran biaya rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan Rencana Induk.

Tabel 3.27. Perkiraan Kebutuhan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

NO	Pengelompokkan Kegiatan	Perkiraan Kebutuhan Dana Rehab/ Rekon (BLUE PRINT) 2005-2009	Perkiraan Kebutuhan Dana Rehab Rekon (PENAJAMAN) 2005 - > 2009	Perkiraan Kebutuhan Dana Rehab Rekon (APBN/BRR) 2005-2008
1	Sosial Budaya Kemasyarakatan	14.564,000	15.515.061	4.220.819
	Pendidikan, Kesehatan, Peranan Perempuan, KB	10.390,800	13.012.210	3.023.199
	Agama, Sosial, Budaya, Pemuda dan Olah Raga	4.173,100	2.502.851	1.197.620
2	Infrastruktur/Perumahan	26.593,600	37.380.091	17.109.354
	Perumahan	5.384,900	18.451.331	8.607.646
	Infrastruktur	21.208,700	18.928.760	8.501.708
3	Sektor Produksi/Ekonomi	1.499,200	10.365.033	2.607.882
4	Lintas Sektor/ADM/ Perencanaan	6.111,000	11.593.065	4.251.574
	TOTAL	**48.767,800**	**74.853.250**	**28.189.629**

Sumber: *Lampiran 12 Rencana Induk*

Secara lebih jelas, porsi perkiraan penganggaran diuraikan sebagai berikut:

3.3.1.1. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Berikut diuraikan rencana anggaran awal yang tertera dalam Rencana Induk. Rencana ini sudah termasuk untuk pembangunan prasarana dasar lingkungan yang diestimasikan masing-masing sebesar Rp. 5 juta untuk setiap rumah yang dibangun.

Tabel 3.28. **Anggaran Biaya dalam Rencana Induk Perumahan, Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA BIAYA (RP JUTA)
1	PSD	1.229.980
2	Rekonstruksi	2.596.550
3	Rehabilitasi	1.558.380
	TOTAL PERUMAHAN	5.384.910

****Catatan:** *Program Tata Ruang & Pertanahan dalam Rencana Induk tidak mencantumkan rencana anggaran dan jadwal pelaksanaan*

3.3.1.2. INFRASTRUKTUR

Rencana anggaran dalam rencana induk infrastruktur membedakan antara kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain itu, juga terdapat sedikit perbedaan nomenklatur sebagaimana dengan yang disebutkan di atas. Kegiatan DLLAJ, transportasi laut, ASDP, transportasi udara, pos dan telematika pada nomenklatur baru, digabungkan sebagai Perhubungan. Maka dari itu, sesuai dengan Tabel di bawah ini, Anggaran Rehabilitasi untuk Perhubungan adalah Rp. 347.256.000.000,- dan Anggaran Rekonstruksinya adalah Rp. 1.545.968.000,-.

Tabel 3.29. **Anggaran Biaya dalam Rencana Induk Infrastruktur**

NO	PENGELOMPOKKAN KEGIATAN	REHABILITASI RP (JUTA)	REKONSTRUKSI RP (JUTA)	TOTAL
I	Jalan dan Jembatan	2,174,274	7,025,614	9,199,888
	DLLAJR			
II	Transportasi Laut	137,505	624,403	761,908
	ASDP			
II	Transportasi Udara	120,342	624,403	744,745
IV	Pos/Telematika	89,409	297,162	386,571
V	Energi Dan Listrik	1,118,896	3,267,980	4,386,876
VI	Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan Air Bersih Persampahan Drainase		3,720,020	3,720,020
VII	SDA a. Irigasi b. Pengendalian Banjir c. Pengaman Pantai	653,182	1,260,658	1,913,840
VIII	Bangunan Umum/Lain2	264,629	278,000	402,629
	TOTAL	**4,558,237**	**16,958,240**	**21,516,477**

Sumber: *Lampiran 4, Buku Induk*

3.3.1.3. SOSIAL KEMASYARAKATAN

Sosial Kemasyarakatan dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi dilaksanakan oleh 2 kedeputian. Kedeputian PKPP mencakup kegiatan-kegiatan yang menyangkut Pendidikan, Kesehatan, Peran Perempuan dan KB. Sedangkan, kedeputian Agama Sosial Budaya melaksanakan kegiatan yang terkait dengan Agama, Sosial, Budaya dan Pemuda Olahraga. Rincian rencana anggaran dalam rencana induk untuk seluruh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam kurun waktu hingga akhir April 2009 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.30. Anggaran Biaya dalam Rencana Induk Sosial Budaya Kemasyarakatan

NO	BIDANG/SUB BIDANG	TOTAL ANGGARAN
1	Pendidikan	8.815.200.800.000
2	Kesehatan	2.104.723.000.000
3	Agama	1,512,273,000,000
4	Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	82,657,000,000
5	Sosial	871.818.000.000
6	Budaya	74,850,000,000
7	Kependudukan dan Keluarga Berencana	107.269.000.000
8	Pemuda dan Olahraga	29.486.000.000
	TOTAL SOSIAL BUAYA	**13.598.276.800.000**

Sumber : Lampiran 7, Lampiran 8 halaman -9 Perpres No. 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat NAD-Nias

3.3.1.4. EKONOMI DAN USAHA

Berikut ini anggaran biaya rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan Rencana Induk. Secara lebih jelas, porsi perkiraan penganggaran dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.31. Anggaran Biaya dalam Rencana Induk Ekonomi dan Usaha

NO	BIDANG/ SUB BIDANG	TOTAL ANGGARAN	JUMLAH PROGRAM
1	Kelautan dan Perikanan	870.850.000.000	2
2	Pertanian	492.140.000.000	2
3	BULOG	645.030.000.000	1
4	Koperasi & UKM	73.250.000.000	1
5	Pariwisata	4.750.000.000	
6	Perindustrian	20.624.761.250	2
7	Perdagangan	20.500.000.000	6
8	Tenaga Kerja	17.000.000.000	1
	TOTAL	1.499.120.000.000	

Sumber : Buku Rinci Lampiran 5 tentang Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan

3.3.1.5. KELEMBAGAAN DAN HUKUM

Rencana anggaran dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rekonstruksi untuk Kelembagaan, Hukum dan K3M diintegrasikan dalam Kedeputian Kelembagaan. Berikut ini adalah rencana anggaran total sampai dengan akhir April 2009 yang dikompilasi dari buku Rencana Induk.

Tabel 3.32. Anggaran Biaya dalam Rencana Induk Kelembagaan dan Hukum

NO	BIDANG/ SUB BIDANG	TOTAL ANGGARAN
1	Kelembagaan	173.500.000.000
2	Hukum	288.000.000.000
3	K3M	1.152.104.276.000
4	TOTAL	

Sumber : Rencana Induk Lampiran 6, 9 dan 10

3.3.2. PERENCANAAN ANGGARAN OLEH BRR

Dana aliran dana program rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias terbagi dalam dua mekanisme yaitu *on-budget dan off-budget*. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No 2 tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, dalam pasal 16 butir g dijelaskan bahwa Badan Pelaksana bertugas mengorganisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait. Selanjutnya pasal 1 butir 7 juga diperjelas bahwa Badan Pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana, adalah pengelola dan penanggung jawab kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dengan demikian, setidaknya ada 4 institusi yang sebagai pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi NAD yaitu Badan Pelaksana (Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi), Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pihak lain (Lembaga Donor/ NGO, swasta dan lainnya). Untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan pada TA 2005, mengingat saat itu belum terbentuk kelembagaan BRR, program dan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dialokasikan pada Kementerian/ Kelembagaan yang terkait. Setelah BRR terbentuk pada April tahun 2005, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut kemudian dikoordinasikan oleh BRR.

Baru pada TA 2006 dan seterusnya, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Nias yang diakibatkan oleh kejadian bencana gempa dan tsunami di wilayah tersebut, secara penuh diprogramkan dan dilaksanakan oleh BRR. Dengan dukungan beberapa satuan kerja yang personilnya diperbantukan dari Kementerian/ Kelembagaan terkait, anggaran biaya rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2006 sebesar Rp. 9.6 triliun berasal dari APBN murni. Sedangkan, berdasarkan sumber dari World Bank, jumlah komitmen donor/ NGO dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias Sumut dibandingkan dengan dana *on budget* BRR, dapat digambarkan sebagai berikut:

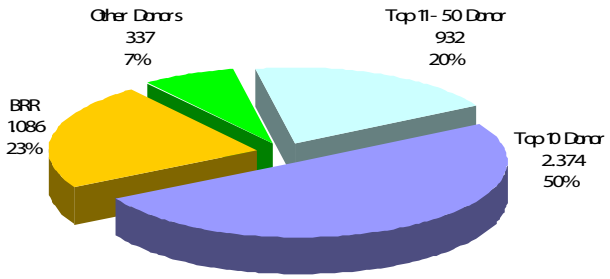

***(Sumber:** Buku P3RIRWANS, Bab III Perencanaan)*

Gambar 3.22. BRR and top 10-players manage 75% of total portfolio

3.3.2.1. *ON-BUDGET*

Mekanisme ini disahkan dalam dokumen Anggaran (DIPA) yang diungkapkan dalam APBN dan direalisasikan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). **Dalam APBN tersebut disalurkan melalui:**

- BRR NAD-Nias sebesar Rp. 3.9 triliun berasal dari Moratorium
- 20 Kementerian Lembaga sebesar 4.4 Triliun dari dana PHLN (Hibah)

Prioritas distribusi dana rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2005 dan aliran dana DIPA-L 2006 adalah pada Perumahan Permukiman, Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Infrastruktur, serta Kelembagaan dan Hukum. Prioritas program untuk tahun 2006, selain tetap pada Infrastruktur, Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup, juga difokuskan pada Pendidikan dan Kesehatan.

Tabel 3.33. Anggaran Biaya Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi Per Pengelompokkan Kegiatan (Dalam juta Rupiah)

NO	PENGELOMPOKKAN KEGIATAN	TOTAL DIPA 2005	TOTAL DIPA-L 2006	TOTAL DIPA 2006	TOTAL DIPA-L 2007 (TRUST FUND)	TOTAL DIPA 2007	TOTAL ANGGARAN APBN 2005-2007
1	Perencanaan, Pengawasan, Operasi, Pemrograman, Sekretariat, Perwakilan Nias, Keuangan, dan Kominfo	281.029	231.537	496.650	0	760.484	1.769.700
2	Infrastruktur	1.305.847	1.209.595	2.962.276	837.189	3.203.393	9.518.300
3	Perumahan, Tata Ruang, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup	313.411	249.254	3.774.008	1.376.514	3.575.986	9.289.172
4	Sosial Kemasyarakatan	750.809	598.754	1.419.750	0	1.814.986	4.584.299
5	Ekonomi	546.104	521.473	842.758	0	1.000.031	2.910.366
6	Kelembagaan dan Hukum	769.753	741.678	1.027.537	0	678.909	3.217.877
	TOTAL	3.966.953	3.552.291	10.522.978	2.213.703	11.033.789	25.523.720

3.3.2.2. *OFF-BUDGET*

Dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang diuraikan dalam sub bab ini merupakan dana yang tidak disahkan dalam dokumen anggaran negara, tidak diungkapkan dalam APBN, dan tidak direalisasikan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Mekanisme ini pada umumnya merupakan partisipasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau Lembaga Internasional yang langsung disalurkan kepada Masyarakat. BRR tidak mengelola dana ini, namun BRR tetap bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan program dari lembaga-lembaga tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih.

Istilah "donor" yang disepakati adalah Sumber Dana (*funding source*) yaitu negara asal dana itu bersumber. Selain itu, lembaga donor yang mengelola atau menyediakan dana itu disebut Lembaga Donor (*funding agency*). **Sedangkan, organisasi pelaksana/ partner pelaksana diklasifikasikan lagi dalam 2 tingkatan. Lembaga** Donor (*funding agency*) terdiri dari beberapa jenis/tipe:

1. Bilateral, lembaga donor/ bantuan pembangunan internasional suatu negara. Kriteria: ada MoU antara Indonesia atau pemerintah Aceh dengan negara bersangkutan. Contoh USAID, GTZ, AIPRD, dll
2. Multilateral, lembaga donor/ bantuan pembangunan internasional banyak negara termasuk lembaga keuangan internasional/ IFI (*Internasional Financial Institution*), seperti Komisi Eropa, Organisasi Konferensi Islam, MDF, WB dan ADB.
3. NGO Internasional, seperti OXFAM, DEC UK
4. NGO Lokal, seperti Yayasan Budha Tzu Chi
5. Badan PBB, Seperti WHO, UNDP dan UNICEF.
6. Palang merah (Red Cross), termasuk ke dalam ini masyarakat palang merah, bulan sabit merah dan bulan sabit biru. **IFRC tidak dimasukkan dalam katagori NGO internasional.**
7. Masyarakat dan Swasta, termasuk ke dalam kelompok ini adalah lembaga pendidikan (contoh UCLA), asosiasi profesi, badan usaha swasta (contoh Astra, BASF, Exxon).

Funding agency atau Lembaga Donor adalah yang menyediakan dana untuk program yang dilaksanakan oleh *1st level partner* atau organisasi/ partner pelaksananya. Donor adalah lembaga yang melakukan *fund raising*. Namun pada prakteknya, beberapa lembaga donor berfungsi sebagai pelaksana proyeknya seperti AIPRD, USAID, Yayasan Budha Tzu Chi dan badan-badan PBB.

Beberapa istilah penting lainnya dalam pembahasan tentang dana *off budget* adalah sebagai berikut. *Pledge* adalah janji lembaga donor untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias yang disampaikan ke pihak BRR maupun Bappenas dan biasanya dikomunikasikan lewat media masa atau internet. Total hibah *pledge* ini pernah mencapai USD 4,6 milyar.

Komitmen adalah *pledge* yang telah tercatat dalam MoU antara BRR atau badan donor terkait dan lembaga yang bersangkutan. Misalnya *Pledge* Komisi Eropa dengan MDF yang sudah ada MoU sehingga dapat disebut komitmen sejumlah USD 254 juta. Contoh lain adalah *pledge* Pemerintah Jerman yang menjadi komitmen adalah melalui MoU KfW dengan BRR.

Realisasi (*disbursement*) adalah pencairan dana komitmen dari donor ke partner pelaksana. Dana yang diterima 1st level partner dan dibelanjakan oleh 2nd level partner yang disebut *expense*. Sedangkan, nilai proyek (*project value*) adalah yang akan atau sedang dilaksanakan dengan sumber dana yang jelas oleh partner pelaksana.

Tabel 3.34. Pemain Besar Donor/ NGO dalam Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

No.	Nama Organisasi	Jenis Lembaga	Komitmen (USD)	Komitmen (Rp. Juta)
1	USAID (United States Agency for International Development)	Bilateral	413.909.155	3.807.964
2	UNICEF (United Nations Children's Fund)	Badan PBB	326.274.391	3.001.724
3	MDF (Multi Donor Fund)	Multilateral	284.193.120	2.614.577
4	DEC-UK(UK Disaster Emergency Committee)	NGO internasional	149.159.812	1.372.270
5	AIPRD (Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development)	Bilateral	112.387.372	1.033.964
6	American Red Cross	Palang Merah	110.630.020	1.017.796
7	Japanese Government	Bilateral	104.185.914	958.510
8	Canadian Red Cross	Palang Merah	103.714.390	954.172
9	KFW	Bilateral	96.341.397	886.341
10	NTA Australia (Network for Tsunami Aceh Australia)	NGO internasional	86.000.000	791.200
11	Dana Masyarakat	Masyarakat dan swasta	84.166.586	774.333
12	UNDP (United Nations Development Programme)	Badan PBB	60.238.005	554.190
13	GTZ	Bilateral	59.169.511	544.360
14	IFRC (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies)	Palang Merah	52.436.727	482.418
15	CARE International	NGO internasional	49.907.784	459.147

kurs 1 USD = Rp 9.200,-

Sumber: Recovery Aceh Nias Database Juni 2007..

Selain 15 besar donor terbesar yang disebutkan di atas, tabel di bawah ini mengelompokkan jumlah komitmen untuk pembagian sesuai dengan pembahasan topik dalam laporan Evaluasi Paruh Waktu ini.

Tabel 3.35. **Komitmen Lembaga Donor/ NGO Per Pengelompokkan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Kegiatan Perencanaan/ Administrasi**

Pengelompokkan Kegiatan	Komitmen (USD)	Komitmen (Rp Juta)
Perumahan dan pemukiman	760.600.409	6.997.524
Infrastruktur	814.426.604	7.492.725
Ekonomi dan Usaha	403.089.855	3.708.427
Sosial, budaya, agama, pendidikan, kesehatan dan peran perempuan	983.987.335	9.052.683
Pengembangan kelembagaan dan SDM	269.959.080	2.483.624
Perencanaan, pengendalian/ADM	220.422.544	2,027.887
total	3,452.485.827	31.762.870

Sumber: Recovery Aceh Nias Database Juni 2007.

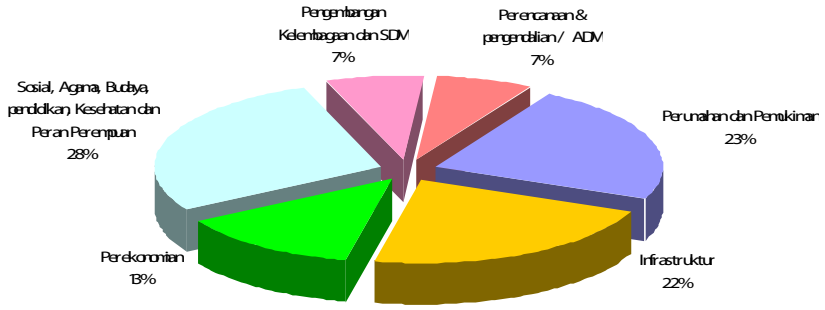

Gambar 3.23. **Jumlah Komitmen Donor Berdasarkan Pengelompokkan Kegiatan**

Gambaran komitmen penganggaran berdasarkan RAND tertanggal 16 Juni 2007 adalah sebagai berikut:

A. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Berdasarkan RAN Database BRR diketahui 15 partner pelaksana terbesar yang berkontribusi untuk Perumahan, Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan. Sekurang-kurangnya ada 147 (seratus empat puluh tujuh) partner pelaksana (*1st level partner*) yang berkontribusi yang proyeknya terdaftar dalam RAND.

Tabel 3.36. **Partner Terbesar *Off Budget* dalam Perumahan, Permukiman, Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

Partner Pelaksana	Nilai Proyek (USD)	Nilai Proyek (Rp Juta)
Canadian Red Cross	67.010.163	67.010.163
CRS (Catholic Relief Service)	43.276.980	43.276.980
Yayasan Buddha Tzu Chi	36.999.998	36.999.998
British Red Cross	36.660.312	36.660.312
IOM (International Organization for Migration)	34.441.883	34.441.883
GITEC	34.286.639	34.286.639
CARE International Indonesia	33.327.742	33.327.742
Oxfam GB	33.210.180	33.210.180
Habitat for Humanity Indonesia	28.979.285	28.979.285
WVI (World Vision International)	27.628.954	27.628.954
German Red Cross	20.250.709	20.250.709
Caritas Switzerland	19.655.003	19.655.003

Partner Pelaksana	Nilai Proyek (USD)	Nilai Proyek (Rp Juta)
Muslim Aid Indonesia	17.780.123	17.780.123
PMI (Palang Merah Indonesia)	16.345.583	16.345.583
UN-HABITAT	15.622.558	15.622.558

Sumber: *RAND Database.*

B. INFRASTRUKTUR

Berdasarkan RAN Database BRR diketahui 15 partner pelaksana terbesar pembangunan Infrastruktur yang diuraikan pada tabel berikut. Sekurang-kurangnya ada 149 (seratus empat puluh sembilan) lembaga dan donor yang berkontribusi untuk Rehabilitasi Rekonstruksi Infrastruktur yang terdaftar dalam RAND.

Tabel 3.37. Lima belas partner pelaksana terbesar Rehabilitasi Rekonstruksi Infrastruktur

Organisasi Pelaksana	Nilai Proyek (USD)	Nilai Proyek (Rp Juta)
USAID (United States Agency for International Development)	311,404,982	2,864,926
UNICEF (United Nations Children's Fund)	61,737,489	567,985
BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi)	57,723,454	531,056
JICS	51,304,327	472,000
American Red Cross	41,541,193	382,179
Canadian Red Cross	30,953,799	284,775
WFPSS (World Food Programme Shipping Service)	24,600,002	226,320
UNDP (United Nations Development Programme)	16,366,974	150,576
SAB-SAS	13,580,247	124,938
CARE International Indonesia	13,274,592	122,126
WB (World Bank)	10,569,106	97,236
AIPRD (Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development)	8,910,452	81,976
Dinas Sumber Daya Air (Department of Water Resources)	8,888,889	81,778
Oxfam GB	8,683,323	79,887
IOM (International Organization for Migration)	8,300,478	76,364
Total 15 pelaksana besar	667,839,307	
Total sektor	814.426.604	
Persen 15 pelaksana besar terhadap sektor	82 %	

Sumber: RAND Database.

C. SOSIAL KEMASYARAKATAN

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, Sosial Kemasyarakatan mencakup pendidikan, kesehatan, peranan perempuan dan kesejahteraan anak, juga Agama, Sosial, Budaya, serta Pemuda dan Olah Raga. Total lembaga donor yang tercatat berkontribusi di RAN tertanggal 16 Juni 2007 ada sejumlah 271 (dua ratus tujuh puluh satu) lembaga. Sebuah lembaga donor mungkin berkontribusi pada lebih dari satu bagian, misalnya Unicef selain berkontribusi di Peranan Perempuan dan Kesejahteraan Anak, juga berkontribusi di Kesehatan.

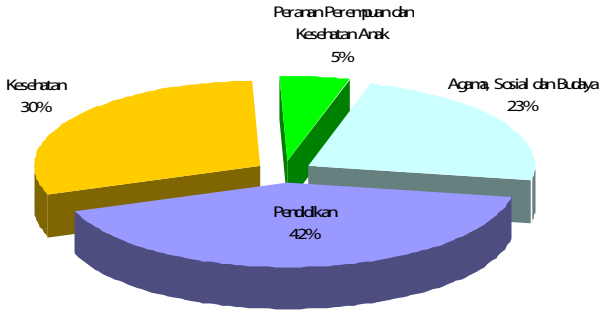

Sumber : RAND Database BRR 6 Juli 2007

Gambar 3.24. **Komposisi Nilai Proyek Partner Pelaksana dalam Sosial Budaya Kemasyarakatan**

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, sebuah lembaga donor mungkin berkontribusi tidak hanya pada satu sektor atau pengelompokkan kegiatan. Berikut ini adalah 15 partner pelaksana terbesar yang berkontribusi dalam Sosial Kemasyarakatandi NAD dan pulau Nias.

Tabel 3.38. **Alokasi dana Partner Pelaksana untuk Sosial Kemasyarakatan**

Organisasi Pelaksana	Nilai Proyek (USD)	Nilai Proyek (Rp Juta)
UNICEF (United Nations Children's Fund)	228,893,090	2,105,816
GTZ (German Technical Cooperation)	87,160,499	801,877
FIG-Indonesia (Forder-und Interresant Gemeinschaft	86,100,024	792,120
Save the Children	84,696,714	779,210
AIPRD (Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development)	66,826,211	614,801
PMI (Palang Merah Indonesia)	32,786,835	301,639
WVI (World Vision International)	23,221,890	213,641
USAID (United States Agency for International Development)	19,000,000	174,800
Departemen Kesehatan	18,000,000	165,600
JICS	16,593,164	152,657
UNFPA (United Nations Fund for Population Activities)	16,082,108	147,955
EDC (Education Development Center)	13,918,203	128,047
KfW	11,236,130	103,372
IDB (Islamic Development Bank)	11,000,000	101,200
SOS Desa Taruna Indonesia	10.000.000	92,000
American Red Cross	9.292..146	85.488
Total 15 pelaksana besar	648.706.991	
Total sektor	983.987.335	
Persen 15 pelaksana besar terhadap sektor	66 %	

Sumber : RAN Database

D. EKONOMI DAN USAHA/PEREKONOMIAN

Berdasarkan RAN Database diketahui 15 organisasi pelaksana terbesar dalam Ekonomi dan Usaha. Rinciannya dapat dilihat pada Tabel dan Diagram berikut ini:

Tabel 3.39. 15 Organisasi Pelaksana Terbesar Ekonomi dan Usaha

No	Organisasi Pelaksana	Nilai Proyek (USD)	Nilai Proyek (Rp Juta)
1	FAO (Food and Agriculture Organization)	34.845.571	320.579
2	Save the Children	30.909.468	284.367
3	UNDP (United Nations Development Programme)	29.605.417	272.370
4	Mercy Corps	17.299.270	159.153
6	British Red Cross	16.052.000	147.678
7	CORDAID Netherland (Catholic Organization for Relief & Development Aid)	16.019.755	147.382
8	GTZ	15.709.977	144.532
9	Oxfam GB	13.397.747	123.259
10	NCBA (National Cooperative Business Association)	12.800.000	117.760
11	JICS	11.181.816	102.873
12	IRC/CARDI (International Rescue Committee/CARDI)	10.923.800	100.499
13	Grameen Foundation USA	10.324.997	94.990
14	ILO (International Labour Organization)	9.542.314	87.789
15	CARE International Indonesia	7.440.373	68.451
	Total 15 pelaksana besar	236.052.505	
	Total sektor	403.089.855	
	Persen 15 pelaksana besar terhadap sektor	59 %	

Sumber : RAN Database

Partner pelaksana terbesar adalah FAO (*Food and Agriculture Organization*) yang memberikan dana sekitar 8% dari total komitmen *Off Budget* Ekonomi dan Usaha. Sekurang-kurangnya ada 209 (dua ratus sembilan) lembaga donor yang berkontribusi dalam Ekonomi dan Usaha.

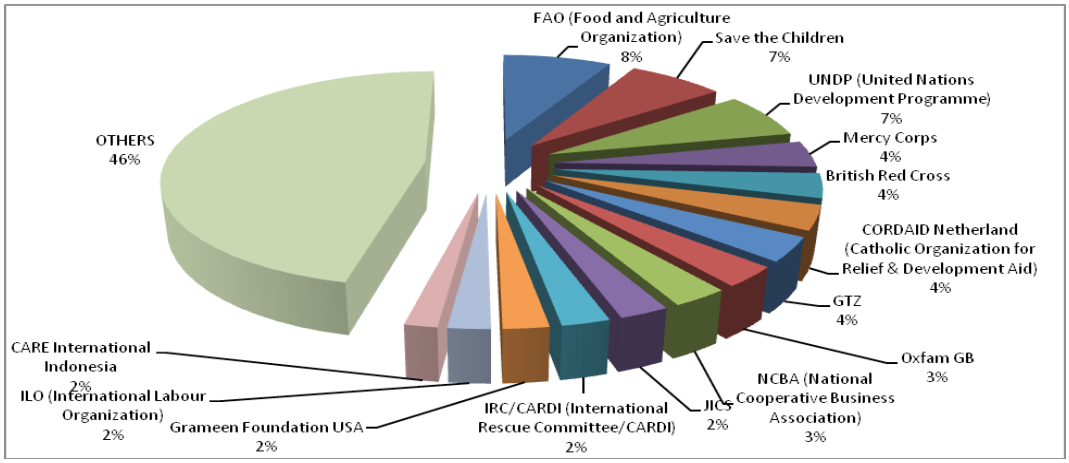

Sumber : RAN Database BRR, Juni 2007

Gambar 3.25. Komposisi Total Komitmen 15 besar partner pelaksana terhadap Total Komitmen Off Budget dalam Ekonomi dan Usaha

E. KELEMBAGAAN DAN HUKUM

Berdasarkan RAN Database diketahui 15 partner pelaksana terbesar untuk pengembangan kelembagaan *(institutional development)*. Rinciannya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 3.40. Partner Pelaksana Terbesar di Kelembagaan dan Hukum

Organisasi Pelaksana	Nilai Proyek (USD)	Nilai Proyek (Rp Juta)
UNDP (United Nations Development Programme)	34,510,189	317,494
AIPRD (Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development)	20,450,950	188,149
ADB (Asian Development Bank)	14,750,000	135,700
GTZ	12,119,165	111,496
JICS	10,086,951	92,800
Federation of Canadian Municipalities	9,421,487	86,678
American Red Cross	8,534,862	78,521
DAI (Development Alternatives, Inc.)	7,000,000	64,400
PMI (Palang Merah Indonesia)	6,478,504	59,602
Australian Red Cross	5,343,511	49,160
YTBI (Yayasan Tanggul Bencana di Indonesia)	4,813,260	44,282
UNICEF (United Nations Children's Fund)	4,334,279	39,875
LGSP (Local Governance Support Program)	3,500,000	32,200
Chemonics International Inc.	3,499,999	32,200
UN-HABITAT	3,297,760	30,339
Total 15 pelaksana besar	148,140,917	
Total sektor	269.959.080	
Persen 15 pelaksana besar terhadap sektor	55 %	

Sumber : RAN Database.

Donor terbesar adalah UNDP (*United Nation Development Program*) yang memberikan dana sebesar 34.510.189 USD (13,43% dari total komitmen donor yang berkontribusi dalam Kelembagaan dan Hukum).

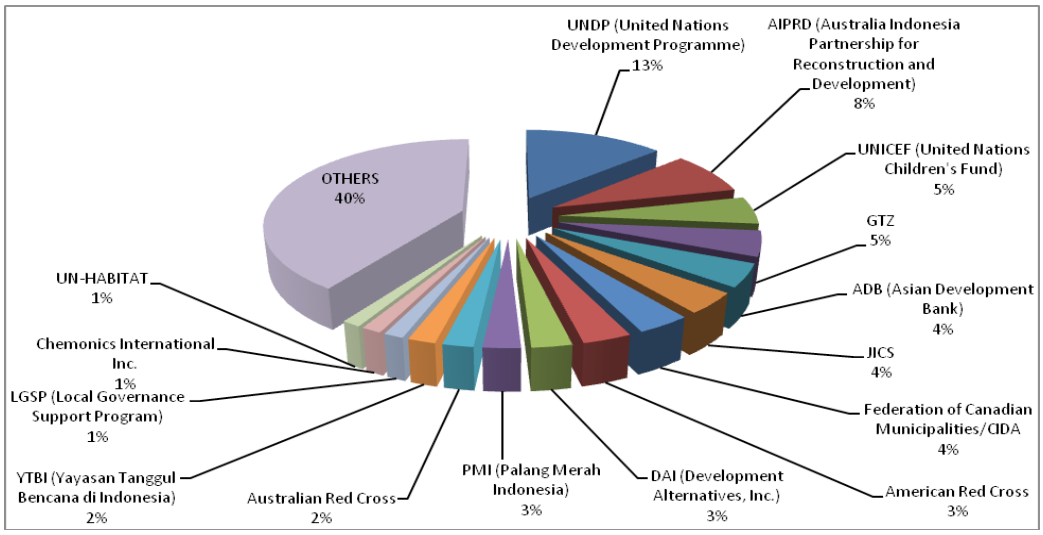

Sumber : RAN Database, Juni 2007

Gambar 3.26. Persentase Komitmen Donor/NGO dalam Kelembagaan dan Hukum

3.3.2.3. REKAPITULASI PERENCANAAN ANGGARAN BRR

Uraian di atas pada dasarnya telah menyebutkan bahwa perencanaan Anggaran BRR terdiri dari 4 (empat) sumber utama, yaitu *On Budget, Off Budget*, Kementerian/Lembaga dan PEMDA baik propinsi NAD, propinsi SUMUT, maupun PEMDA Kabupaten dan Kota terkait. Anggaran *On Budget* (APBN) dikendalikan dan dikelola langsung oleh BRR, kemudian Anggaran *Off Budget* (Lembaga Donor/NGO/LSM) yang walau dikelola oleh Lembaga yang bersangkutan, namun juga dikoordinasikan oleh BRR agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan Rehabilitasi Rekonstruksi, serta menjaga pemerataan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada daerah-daerah yang terkena dampak bencana alam, sebagaimana dimandatkan oleh Perpres 30 tahun 2005 tentang Rencana Induk.

Sebagai dasar pertimbangan penyempurnaan perencanaan anggaran 2008 dan 2009 lebih lanjut, patut juga dipertimbangkan aspek realisasi/penyerapan dari dana komitmen serta anggaran APBN ini. Tabel dan diagram di bawah mengilustrasikan pencatatan data terakhir status komitmen, anggaran dan realisasi penyerapan sampai dengan Desember 2006. Patut diperhatikan bahwa masih ada kemungkinan data realisasi mulai dari awal Januari sampai dengan Juni 2007 ini masih belum tercatat, sehingga angka realisasi ini mungkin lebih besar sekitar kurang lebih 15% (berdasarkan rata-rata optimisme pencatatan data realisasi dari masing-masing kedeputian dan Pusdatin BRR).

Tabel 3.43. **Total anggaran dan Realisasi Dana *On Budget* dan *Off Budget* 2005-2007 (dalam juta Rupiah)**

NO	PENGELOMPOKKAN KEGIATAN	OFF BUDGET		ON BUDGET	
		KOMITMEN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1	Perencanaan, Pengawasan, Operasi, Pemrograman, Sekretariat, Perwakilan Nias, Keuangan dan Kominfo	2.287.465	978.508	1.009.215	639.119
2	Infrastruktur	7.439.872	2.855.474	6.314.906	2.341.460
3	Perumahan, Tata Ruang, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup	7.616.393	3.901.321	5.713.186	3.681.661
4	Sosial Kemasyarakatan	9.631.588	2.535.138	2.769.313	1.789.891
5	Ekonomi	4.481.269	1.983.291	1.910.335	962.852
6	Kelembagaan dan Hukum	2.278.740	1.308.957	2.538.968	960.276
	TOTAL	33.735.327	13.562.689	20255924	10.375.259

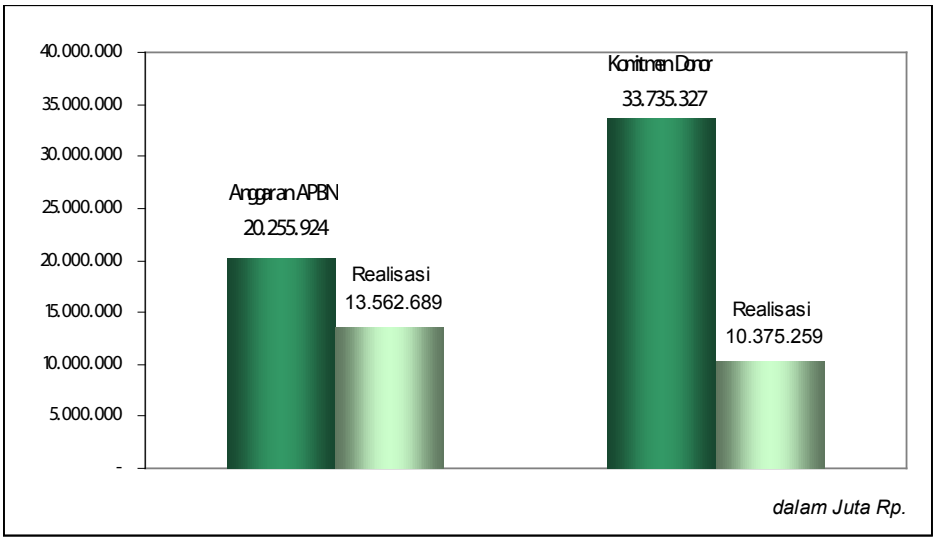

Gambar 3.27. **Komposisi Rencana Anggaran dan Realisasi 2005-2006**

Tabel dan diagram di bawah memperlihatkan komposisi alokasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2007, berdasarkan status data 26 Juni 2007. Patut dicatat bahwa sistem pemutakhiran data untuk masing-masing tipe sumber masih dalam kondisi yang tidak seragam. Perencanaan di masing-masing tipe sumber anggaran adalah sistem perencanaan anggaran yang diupayakan tanggap dengan setiap perkembangan kebutuhan di lapangan, sehingga perubahan perencanaan adalah sesuatu yang sah dilakukan. Sebagaimana disebutkan juga seperti halnya data perencanaan dari masing-masing kementerian Lembaga maupun Pemda masih belum tercatat secara menyeluruh, sehingga dalam rekapitulasi di bawah hanya difokuskan pada Perencanaan Anggaran untuk dana *On Budget* dan *Off Budget* BRR sampai dengan akhir tahun 2007 saja.

Tabel 3.44. **Alokasi Anggaran APBN (*On Budget*) dan Non APBN (*Off Budget*) Komitmen dan Total Komitmen dan Alokasi Anggaran 2005-2007 (dalam Juta Rupiah)**

NO	PENGELOMPOKKAN KEGIATAN	OFF-BUDGET	ON BUDGET	TOTAL
1	Administrasi, Perencanaan, Pengawasan, Operasi, Pemrograman, Sekretariat, Perwakilan Nias, Keuangan dan Kominfo	2.287.465	1.769.700	4.057.165
2	Infrastruktur	7.439.872	9.518.300	16.958.172
3	Perumahan, Tata Ruang, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup	7.616.393	9.289.172	16.905.565
4	Bidang Sosial Kemasyarakatan	9.631.588	4.584.299	14.215.887
5	Ekonomi	4.481.269	2.910.366	7.391.635
6	Kelembagaan dan Hukum	2.278.740	3.217.877	5.496.617
	TOTAL	33.735.327	31.289.713	65.025.040

Sumber: Rand Data Base 7 April 2007 dan DIPA 2005-2007 (termasuk dana Luncuran dan Trustfund)

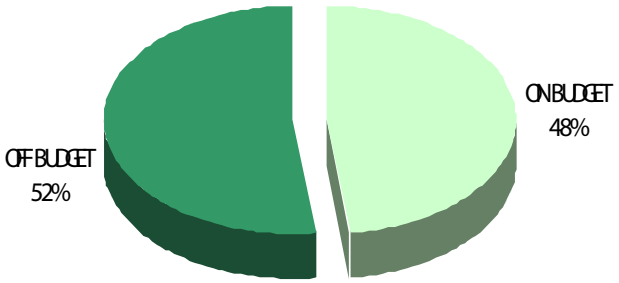

Gambar 3.28. **Komposisi Program DIPA 2005-2007 termasuk luncuran dan Trust Fund dengan Komitmen Off Budget sampai dengan Juni 2007**

Dari tabel dan diagram di atas, diperoleh gambaran besaran total Komitmen Lembaga Donor dijumlahkan dengan realisasi anggaran APBN BRR 2005-2007 (termasuk *trustfund*), yang dapat dinyatakan sebagai "alokasi" anggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi telah mencapai Rp. 65 trilyun, dengan komposisi sekitar 52% merupakan anggaran Lembaga Donor/NGO. Apabila komitmen Lembaga Donor dan NGO tidak berubah, dan kemudian dikaitkan dengan alokasi dana APBN Tahun Anggaran 2008 dan Tahun Anggaran 2009, jumlah komitmen Donor/NGO jumlahnya tidak akan lebih dari 40%.

BAB IV
REALISASI PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI TA 2005, TA 2006 & PROGRAM TA 2007

Seperti sering disebutkan pada bab-bab sebelumnya, bahwa mandat Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana (Bapel) sehingga BRR merupakan satu kesatuan Organisasi *Adhoc*, yang bertanggung jawab melaksanakan koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Kepulauan Nias. Sedangkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005, tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Propinsi NAD dan Kepulauan Nias Propinsi Sumatera Utara ditetapkan bahwa perencanaan lebih lanjut kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias kepulauan, harus mengacu kepada Rencana Induk tersebut. Bahwa kemudian dalam pelaksanaannya terjadi perubahan dan penyesuaian hal itu merupakan suatu yang wajar mengingat perencanaan hanya mungkin dilaksanakan apabila sesuai dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Adapun realisasi pelaksanaan yang akan di evaluasi dalam Evaluasi Paruh Waktu, ini adalah pelaksanaan program dan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi tahun anggaran (TA) 2005 dan 2006. Yang terdiri dari program dan proyek TA 2005 murni dan TA 2006 luncuran, serta TA 2006, yang terdiri dari anggaran 2006 murni dan luncuran yang dikelola melalui dana ***'trust fund'***. Sedangkan untuk tahun anggaran 2007, karena baru menyelesaikan proses pelelangan dan atau melakukan persiapan pekerjaan lapangan, maka belum diperoleh hasil realisasinya. Evaluasi terhadap program dan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi ini mencakup program dan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi yang dikelola oleh Kementerian/ Lembaga, Pemda dan BRR, sebagai pihak yang ditugasi untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pada Bab IV ini yang akan disampaikan adalah hasil realisasi program dan proyek 2005-2006 dan isi program 2007. Dengan kata lain, uraian dan pembahasan realisasi pelaksanaan, adalah untuk dua tahun pertama dari pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat NAD dan Nias; terutama sejak Juni 2005 dan TA 2006 hingga April 2007 (*trust fund*), selain diuraikan program tahun ketiga TA 2007.

Mengingat BRR terdiri dari Dewan Pengarah dan Dewan Pengawas, maka kegiatan Dewan Pengarah dan Dewan Pengawas juga disampaikan sebagai bagian dari realisasi tugas. Selanjutnya disampaikan realisasi pelaksanaan program dan proyek dari BRR, Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah khususnya dalam menangani rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias.

4.1. DEWAN PENGARAH BRR

Dewan Pengarah yang merupakan bagian 'tripartite' dari BRR, telah melaksanakan tugasnya dalam kerangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kegiatan yang dilaksanakan lebih bersifat arahan kebijakan bagi para pemangku kepentingan (*stake holder*) khususnya Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi dalam melaksanakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di NAD dan Nias Kepulauan, sehingga bentuk kegiatannya bersifat koordinatif dan direktif.

(1) Rapat Koordinasi Dewan Pengarah BRR

(a) Pelaksanaan Rapat Dewan Pengarah BRR

Agenda rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Pengarah, merupakan agenda yang disepakati bersama oleh Dewan Pengarah. Agenda tersebut merupakan kumpulan isu, masalah dan rekomendasi dari masing-masing anggota, sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Isu, permasalahan dan rekomendasi kemudian dikelompokkan dalam bentuk tabulasi dan matriks, yang kemudian diinformasikan kepada para anggota dewan pengarah. Isu, permasalahan dan rekomendasi ini kemudian disetujui sebagai agenda rapat.

(b) Rapat Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan

Sebagaimana tugas dan wewenang Dewan Pengarah dalam meminta masukan dan atau bantuan instansi pemerintah maupun pihak lain yang dipandang perlu dalam pemantapan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias, maka Dewan Pengarah melalui Sekretariat Dewan Pengarah telah melakukan koordinasi bersama Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah daerah dalam hal ini Bappeda Provinsi/ Kabupaten/ Kota NAD dan Sumut, yang hasilnya diarahkan dan atau diteruskan kepada Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi.

(c) Rapat Anggota Dewan Pengarah

Realisasi kegiatan yang telah dilakukan mulai bulan Mei–September 2005 adalah pelaksanaan rapat rutin bulanan anggota Dewan Pengarah BRR. Pelaksanaan rapat anggota Dewan Pengarah tersebut ditentukan dengan mengambil lokasi di Jakarta dan Banda Aceh. Penentuan lokasi rapat di Banda Aceh dimaksudkan agar seluruh Dewan Pengarah dapat meninjau langsung daerah yang sedang dalam proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

(d) Rapat Tripartite Internal BRR

Untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, dan untuk mengupayakan koordinasi dalam mencari solusi untuk pemecahan permasalahan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, BRR yang difasilitasi oleh Dewan Pengarah (WANRAH), Dewan Pengawas (WANWAS) dan Badan Pelaksana (BAPEL) yang disebut sebagai rapat *Tripartite*. Selain pada tingkatan keanggotaan (lembaga/pimpinan) BRR, rapat *tripartite* juga dilakukan pada tingkatan sekretariat yang selanjutnya disebut sebagai forum teknis penyelesaian masalah bersama yang diikuti oleh masing-masing sekretariat Dewan pengarah, tenaga ahli Dewan pengawas dan para Deputi badan pelaksana. Pada rapat ini pembahasan lebih bersifat teknis dalam rangka penyelesaian permasalahan bersifat hal-hal teknis dalam rangka penyelesaian permasalahan bersama pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Berdasarkan berbagai forum rapat tersebut, telah diidentifikasikan beberapa masalah dan dihasilkan beberapa rekomendasi dalam upaya tindak lanjut seperti berikut:

Tabel 4.1. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi oleh Dewan Pengarah BRR

No	ISU PERMASALAHAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1	Umum	
	Kelambatan proses pengadaan barang dan jasa	• Dalam upaya mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, pemerintah telah menerbitkan Perpres No 70/2005 tentang pengadaan barang dan jasa guna mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias yang merupakan revisi dari Keppres 80/2003.
	Tumpang tindih dan tidak adanya koordinasi Perencanaan program	• Perlu dilakukan pembahasan antara Bapel dengan Kementerian Lembaga sehingga dapat diperoleh penegasan mengenai lingkup tugas BRR sesuai Blue print, terutama menyangkut batasan wilayah dan obyek yang ditangani agar tidak tumpang tindih dengan program departemen/instansi.
		• Dalam kaitannya dengan peningkatan dayaguna pelaksanaan tahun 2005 dan perencanaan kegiatan tahun 2006, Bapel diminta untuk dapat berkoordinasi dan mengkomunikasikan rencana kerja secara rinci kepada Dewan Pengarah, termasuk di dalam penyusunan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2006 sesuai dengan rancangan pagu alokasi sebesar Rp. 16 triliun.
		• Dari data rencana alokasi TA 2006, masih terdapat 7 (tujuh) kabupaten/kota di provinsi Sumut yang sebenarnya "eligible" dalam Blue Print namun belum memperoleh alokasi yang sama sekali oleh BRR pada tahun 2006.
	Kurangnya Koordinasi Internal BRR	Untuk koordinasi lintas komponen BRR NAD-Nias, beberapa kesepakatan bersama yang ditetapkan yaitu : • BRR NAD- Nias harus merupakan satu kesatuan yang terdiri dari tiga entitas Wanrah, Wanwas, dan Bapel yang harus bekerjasama dalam kesetaraan dan saling terkait satu sama lainnya • Koordinasi internal BRR perlu ditingkatkan, diperjelas dan ditindaklanjuti. • Koordinasi secara eksternal antara BRR khususnya pemerintah daerah juga sangat perlu ditingkatkan dan diintensifkan.
	Ketidakjelasan Kewewenangan Pelaksanaan Anggaran kepada instansi/ lembaga	• Dewan Pengarah telah meminta Bapel untuk segera menyiapkan payung hukum yang mengatur pelimpahan kewenangan dalam pelaksanaan anggaran kepada departemen/instansi/lembaga berikut mekanisme dan tata cara pertanggungjawabannya, namun sampai saat ini belum ada laporan BRR mengenai penerbitan payung hukum, namun beberapa proyek rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan melalui penunjukan kuasa pengguna anggaran dan kepala Satker tetap berjalan.
2	Bidang politik, Hukum dan Keamanan	• Peralihan Status Tertib Sipil di Provinsi NAD • Keikutsertaan mantan GAM pada BRR • Penyelenggaraan Pemerintah Aceh • Penyelesaian masalah hukum • Keamanan dan Ketertiban
3.	Bidang Kesejahteraan Rakyat	
	Agama, Sosial, dan Budaya	• Perlunya melakukan penguatan institusi keagamaan, sosial dan budaya serta jaminan atas perlindungan perempuan dan anak • Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bagi mereka yang telah terbukti melakukan penyebarluasan agama dilarang beroperasi di Banda Aceh sesuai dengan peraturan pemerintah tentang penyebarluasan agama
	Pengungsi	• Bapel bersama Pemerintah Daerah segera berkoordinasi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di hutan dan mereka yang telah kembali ke desa masing-masing.

No	ISU PERMASALAHAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
	Kependudukan	• Bapel bersama-sama Pemda NAD supaya mempercepat penataan administrasi kependudukan bagi masyarakat. • Pemda NAD bersama instansi terkait lainnya diharapkan melakukan percepatan penataan kembali integrasi masyarakat korban konflik (transmigran, pejuang tanah air, penduduk yang mengungsi keluar Aceh dll) berbaur dengan damai dalam komunitas masyarakat Aceh yang Islami sesuai agama dan adat istiadat masyarakat Aceh.
	Bantuan Kemanusiaan	• Bapel bersama Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengkoordinasikan tidak terhentinya bantuan kemanusiaan oleh UNHCR dan WFP yang masih dibutuhkan oleh masyarakat terutama kepada masyarakat di Kabupaten Nias dan Nias Selatan. • Bapel bersama-sama Pemda NAD dalam menyalurkan bantuan asing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman RI-GAM perlu memberdayakan masyarakat.
	Kesehatan	• Bapel, Pemda dan Depkes diharapkan mensinergikan pembangunan di bidang kesehatan dengan mengacu kepada perencanaan yang telah ada. • Pemda diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dalam kebersihan.

Sumber : Sekretariat Sekretaris Dewan Pengarah BRR, 2005-2006

4.2. DEWAN PENGAWAS BRR

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2005 Pasal 13 (ayat 1) Dewan Pengawas mempunyai tugas: (a) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi (b) menerima, menelaah dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat.

Pelaksanaan tugas dan kewenangan Dewan Pengawas BRR dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi dengan menelaah dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, kemudian meminta penjelasan Badan Pelaksana dan pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta memberikan rekomendasi hasil pengawasan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada presiden.

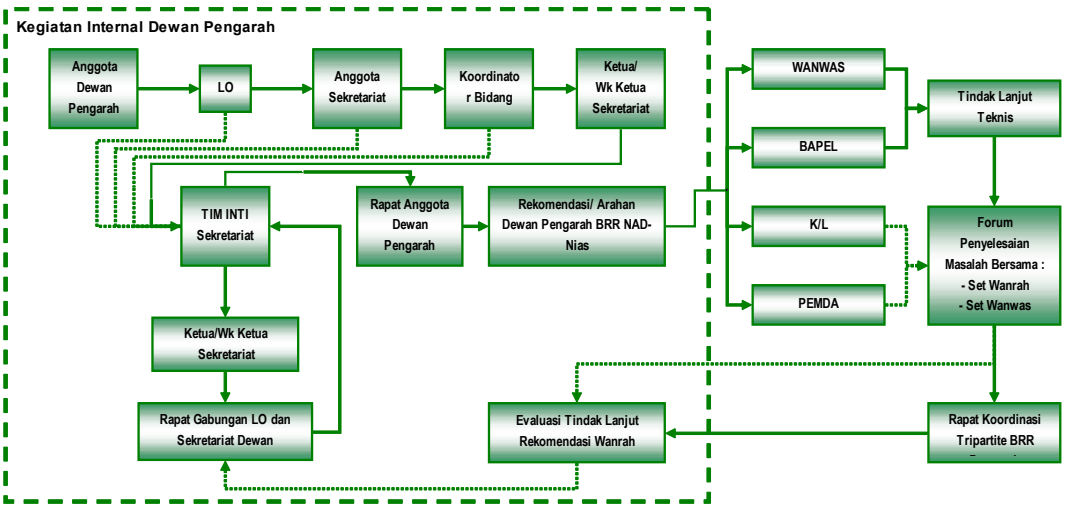

Sumber : Dewan Pengarah, 2007

Gambar 4.1. Struktur Analisis Kegiatan Internal Dewan Pengarah

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas bersama Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi diantaranya adalah:

- Pembahasan tentang prosedur dan kontrol penyusunan laporan keuangan.
- Pembahasan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pembahasan perencanaan audit Satuan Pengawasan Internal.
- Pembahasan temuan-temuan Satuan Pengawasan Internal.
- Pembahasan dan review terhadap Laporan Keuangan.
- Pembahasan tentang prosedur penerimaan dan pengeluaran dana.
- Pembahasan laporan penerimaan dan pengeluaran dana.
- Pembahasan mengenai Rencana Kerja Bapel (Jangka Panjang dan Tahunan).
- Pembahasan Struktur Organisasi Bapel.
- Pembahasan Kinerja Bapel secara Berkala.
- Pembahasan Perencanaan Audit oleh SPI.
- Pembahasan Temuan Audit SPI.
- Pembahasan Rencana Pengawasan atas Dampak Kinerja Bapel.
- Pembahasan Temuan Dampak.
- Pembahasan kegiatan SAK.
- Pembahasan Kode Etik dan prosedur pemantauannya.
- Pembahasan mekanisme pemantauan terhadap kepatuhan terhadap peraturan, kode etik dan aktivitas pencegahan korupsi.
- Pembahasan Perencanaan Audit SPI.
- Mengusulkan External Auditor.
- Membahas Metode dan Cakupan Audit.
- Membahas Laporan Keuangan Auditan sebelum difinalkan.
- Membahas temuan. dan memonitor Tindak Lanjut.
- Pembahasan Temuan BPK
- Pembahasan tentang mekanisme tindak lanjut temuan-temuan SPI, BPK dan Auditor External.
- Penyusunan dan Pembahasan Laporan Dewan Pengawas kepada Otoritas.

Hasil kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas anggota, tenaga ahli, tenaga teknis dan tenaga *outsource* Dewan Pengawas BRR adalah dalam bentuk:

- **Buku log pengawasan lapangan;** yang dilaporkan setiap selesai melaksanakan tugas monitoring lapangan atau setiap kegiatan evaluasi mendalam kasus-kasus yang menjadi perhatian anggota/ tenaga ahli Dewan Pengawas dan pengaduan masyarakat.
- **Matriks laporan mingguan;** melaporkan kegiatan individu dalam bentuk matriks yang menyajikan informasi permasalahan, hasil analisis dan rekomendasi terhadap objek yang diawasi. Matriks laporan mingguan dibahas dalam rapat bidang setiap minggu. Hasil rapat mingguan setiap tim monev adalah risalah rapat tim monev dan draft executive summary.
- **Executive summary (ES);** executive summary yang disampaikan kepada ketua Dewan Pengawas BRR, merupakan ringkasan hasil temuan lapangan, analisis media, pengaduan masyarakat, melalui rapat tenaga ahli Dewan Pengawas BRR (setiap Selasa dan Jum'at). Laporan ini merangkumi fakta, analisis, rekomendasi, untuk dikirim untuk mendapat tanggapan dan tindak lanjut oleh Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi.
- **Laporan bulanan,** merupakan akumulasi laporan lapangan, hasil pembahasan tim, tindak lanjut pengaduan masyarakat, analisis media. Laporan bulanan ini merupakan hasil kerja tenaga/tim monev yang terdiri dari 7 bidang pengawasan.
- **Laporan semesteran,** (laporan ke Presiden RI) terdiri dari dua buku yaitu buku executive summary dan buku laporan lengkap 6 bulan (Januari-Juni, dan Juni-Desember). Laporan lengkap semesteran

merupakan akumulasi laporan bulanan dari hasil pengawasan lapangan, pembahasan tim monev, tindak lanjut pengaduan masyarakat, analisis media, tindak lanjut rekomendasi Dewan Pengawas oleh Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi, pembahasan tim kecil Dewan Pengawas BRR, serta pembahasan seluruh Anggota Dewan Pengawas BRR. Sedangkan buku executive summary disampaikan kepada Presiden RI, donor dan stakeholder (masyarakat). Hingga saat ini laporan yang telah disiapkan adalah laporan semester I (periode Mei 2005-Desember 2005), laporan semester II (periode Januari –Juni 2006), laporan semester III (periode Juni–Desember 2006) dan sedang dalam finalisasi laporan semester IV (periode Januari – Juni 2007)

- **Laporan tahunan (laporan ke Presiden RI);** Laporan tahunan merupakan akumulasi laporan semesteran, diterbitkan setiap akhir tahun anggaran (bulan Desember). Dewan Pengawas telah menyelesaikan laporan tahunan 2005 (edisi setahun Bencana Tsunami) dan tahun 2006.
- **Laporan Akhir (2009) (laporan ke Presiden RI);** Laporan akhir merupakan akumulasi laporan 4 tahun mandat BRR yaitu mulai 1 Mei 2005 sampai 30 April 2009, diterbitkan pada akhir mandat BRR yaitu bulan Mei 2009. Saat ini telah dilaksanakan persiapan penulisan draft laporan akhir.

Beberapa hal yang menjadi masalah dan perhatian serta menjadi rekomendasi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi periode Mei 2005 sampai dengan Mei 2007 seperti ringkasan laporan Dewan Pengawas BRR dalam **Tabel 4.2.** berikut:

Tabel 4.2. **Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi oleh Dewan Pengawas BRR**

No	Pengelompokkan Program dan Kegiatan	Permasalahan	Rekomendasi
1.	Perumahan dan Pertanahan	Perumahan; masih ditemukan di lapangan masalah perencanaan dan pembangunan perumahan dan lingkungan kurang baik, pemukiman tanpa infrastruktur lingkungan. Kualitas rumah tidak baik (contoh: perumahan di kec. Johan Pahlawan yang tidak dibuat pondasi menerus di bawah slop), kuantitas belum sesuai keperluan, terlambat penyerahan, tidak siap huni, distribusi penerima manfaat, belum ada watsan, jalan, listrik, suplai air bersih, belum terpadu dengan tataruang dan permukiman, masalah bahan asbestos.	Khusus masalah perumahan dan permukiman Dewan Pengawas mengharapkan rumah yang dibangun BRR benar-benar siap huni. Perumahan dibangun secara terpadu bukan hanya fisik rumah tapi termasuk fasilitas pendukung seperti penataan kawasan, jalan, drainase, listrik, air. Perlu validasi database penerima manfaat, upaya verifikasi data serta tindak lanjut hasil verifikasi perlu dipublikasikan kepada masyarakat, perlu proses distribusi yang baik dengan penekanan skala prioritas kepada korban bencana.
2.	Infrastruktur	Pembangunan infrastruktur seperti gedung, sarana transportasi, bangunan air masih belum sesuai dengan kebutuhan lapangan dan masih lemah dalam perencanaan. Kualitas bangunan rendah. Konsultan Pengawas yang tidak menjalankan fungsi dengan baik (Misalnya tanggul Kec. Meuraxa, SMP Susoh, Jalan Geumpang-Tutut, tanggul pencegah banjir di Desa Kumbang Kecamatan Lhoksukon, Aceh Utara). Tumpang tindih proyek antara Satker dengan Satker atau dinas terkait lainnya (contoh: Jalan Pelangi Kota Banda Aceh, Jalan Kampung Pie Kec. Meuraxa, Mushalla MAN K. Tanjong)	Perlu DED (Detail Engineering Design) yang baik yang didasarkan SID (survey investigation and design) dalam pembangunan gedung, sarana transportasi, bangunan air.

No	Pengelompokkan Program dan Kegiatan	Permasalahan	Rekomendasi
3.	Pemberdayaan Ekonomi dan Dunia Usaha	Permasalahan yang menjadi perhatian adalah pengelolaan AMF dan LKM, pelatihan life skill, pengadaan mesin ATM dan program database online. kucuran dana kepada LKM yang digunakan oleh pengurus LKM yang tidak memiliki usaha.	Perlu penekanan program/kegiatan pemberdayaan ekonomi rakyat yang berkelanjutan, seperti peningkatan eksistensi LKM, LKM perlu penyusunan kembali program-program lebih memberdayakan masyarakat.
4.	Pemberdayaan Pertanian dan Sumber Daya Alam.	Beberapa permasalahan di lapangan diantaranya adalah perbaikan dan pematang tambak, pencetakan sawah, bantuan bibit tanaman dan ikan, bantuan sapi, kambing, masalah ikan kerapu pulau Aceh, alat dan mesin pertanian tidak fungsional (di Simeulue), mesin pompa tidak sesuai spesifikasi lokal (di Simeulue), alat penjemuran ikan tidak terpakai (di Kecamatan Teupah Barat Simeulue)	Perlu perhatian pada program peningkatan kualitas produk pertanian yang terpadu mulai pembibitan sampai dengan pemasaran.
5.	Pendidikan, Kesehatan, Perempuan dan Anak	Pembangunan pendidikan dan kesehatan masih dominan pada pembangunan fisik sekolah, puskesmas bahkan melampaui rata-rata nasional, kegiatan masih belum partisipatif, pelayanan kesehatan belum memuaskan, pemberian beasiswa belum efektif. Beberapa program yang menjadi perhatian adalah pendidikan usia dini, bangunan FMIPA Unsyiah, Bale Ureng Inong, Sekolah Alam, beasiswa tenaga kesehatan.	Perlu memfokuskan pada kegiatan non-fisik diantaranya peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, dan peningkatan keefektifan program pemberdayaan perempuan dan anak. Program yang perlu diperhatikan diantaranya budaya baca, perpustakaan, lingkungan sehat, pencegahan dan pemberantasan penyakit, dan gizi
6.	Agama, Budaya, dan peribadatan	Fokus pembangunan masih dominan pada fisik, pada bidang ini lebih diharapkan non fisik. Beberapa kegiatan yang menjadi perhatian adalah tidak tersedia data yang akurat, bantuan rumah ibadah, pesantren yang belum mendapat bantuan BRR, masalah pendangkalan akidah pengadaan buku PDIA, rehab cagar budaya, program kurang memberi impact antara lain penelitian dan pelatihan, short course, metode penelitian dan penulisan kepada Teungku dayah, pengadaan buku di perpustakaan kampung.	Perlu meningkatkan program non fisik, perlu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan kekhususan agama, budaya dan adat di Aceh dan Nias
7.	Hukum dan Kelembagaan	Masalah perencanaan, standar dalam pembangunan sarana dan prasarana lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. kualitas pelayanan, masalah exit strategy dan koordinasi, dan penyerahan aset kepada PEMDA. Lembaga Sekretariat Bersama tidak berfungsi maksimal. Struktur organisasi BRR NAD-Nias Kantor Regional V belum sepenuhnya diisi, Koordinasi kurang antara BRR NAD-Nias Pusat dengan BRR NAD-Nias Kantor Regional V.	Perlu penyamaan pemahaman tentang exit strategy, perlu peningkatan kapasitas PEMDA yang sustainable, perlu dilaksanakan serah terima aset tidak harus menunggu 2009, agar dapat segera dimanfaatkan.

No	Pengelompokkan Program dan Kegiatan	Permasalahan	Rekomendasi
8.	Komunikasi dan Informasi, Energi dan Pemberdayaan Partisipasi Publik	Komunikasi masih belum efektif, mekanisme komunikasi dan tindak lanjut pengaduan masyarakat masih lemah, masalah PLTS, kualitas listrik dan air bersih, database pelaksanaan program/kegiatan BRR belum siap pakai dan belum akurat, TVRI Meureudeu belum on-air, Masalah ICT/Database Tenaga Kerja belum fungsional.	Agar BRR tetap parsipatif dan terus berkomunikasi dengan masyarakat khususnya korban bencana, mensosialisasikan kinerja secara realistis, perlu perluasan akses terdapat data/dokumen setiap program/kegiatan, perlu segera merespon dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

Sumber : Ringkasan Laporan Dewan Pengawas BRR 2005-2006

Dalam pandangan Dewan Pengawas BRR, secara umum pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi BRR sejak Mei 2005 sampai dengan Mei 2007 terdapat beberapa permasalahan dan kelemahan selalu menjadi perhatian Dewan Pengawas diantaranya adalah:

- Organisasi dan manajemen BRR khususnya Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi belum efektif, seperti job description yang belum jelas, belum tercapai kompetensi dan standar kerja dan belum efektif sistem pelaporan.
- Koordinasi dan sinkronisasi masih lemah, misalnya sinkronisasi kerja internal Bapel, koordinasi Bapel dengan Pemda/instansi terkait dan koordinasi Bapel dengan lembaga masyarakat.
- Perencanaan kurang baik, misalnya belum akuratnya database sebagai basis perencanaan, need assessment masih lemah, program masih tumpang tindih dan kurang menyentuh kebutuhan masyarakat serta belum tepat sasaran.
- Konsultan pengawas belum efektif, kurang fungsional, tidak jelas pelaporan hasil pengawasan konsultan pengawas, tindak lanjut temuan masih kurang diperhatikan dan belum terukur secara signifikan.
- Penegakan hukum (*law enforcement*) masih lemah. Misalnya di dalam BRR dalam hal pengawasan fakta integritas, demikian juga di luar BRR (lingkungan kerja BRR) masih terdapat hambatan non teknis yang dapat mengganggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan.

4.3. BADAN PELAKSANA REHABILITASI REKONSTRUKSI

Dalam rangka mengemban tugas dan tanggung jawab untuk melakukan percepatan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah bencana NAD dan Nias, Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi telah melakukan beragam program dan proyek yang terkait dengan sektor-sektor kehidupan masyarakat dan wilayah bencana. Pelaksanaan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi mengacu pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2005 atau disebut Rencana Induk yang terdiri dari 12 (dua belas) lampiran terkait dengan sektor atau bidang yang perlu ditangani, yaitu :

- Lampiran 1 : Buku Utama, Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- Lampiran 2 : Buku Rinci Bidang Tata Ruang dan Pertanahan.
- Lampiran 3 : Buku Rinci Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
- Lampiran 4 : Buku Rinci Bidang Infrastruktur dan Perumahan.
- Lampiran 5 : Buku Rinci Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan.
- Lampiran 6 : Buku Rinci Bidang Sistem Kelembagaan Daerah.
- Lampiran 7 : Buku Rinci Bidang Pendidikan dan Kesehatan.
- Lampiran 8 : Buku Rinci Bidang Agama, Sosial Budaya Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia.

- Lampiran 9 : Buku Rinci Bidang Hukum.
- Lampiran 10 : Buku Rinci Bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat.
- Lampiran 11 : Buku Rinci Bidang Penerapan Tata Kelola yang Baik dan Pengawasan Pelaksanaan.
- Lampiran 12 : Buku Rinci Bidang Pendanaan.

Dalam pembahasan pada Bab IV mengenai realisasi pelaksanaan proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi, pembagian sub bab pembahasan tidak sepenuhnya mengikuti lampiran Rencana Induk tersebut di atas, namun lebih disederhanakan menjadi 5 (lima) sub bab pembahasan, diantaranya ada yang merupakan penggabungan dari beberapa lampiran rencana induk dan ada juga yang merupakan pemecahan dari lampiran rencana induk, yakni Lampiran 7 (Bidang Infrastruktur dan Perumahan) menjadi dua bagian pembahasan yang terpisah antara perumahan dan Infrastruktur.

4.3.1. PERUMAHAN

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II dan Bab III, Perumahan dalam buku Rencana Induk merupakan bagian dari kegiatan Infrastruktur. Namun, mengingat kompleksnya permasalahan masing-masing, Perumahan dipisahkan dari Infrastruktur. Pembahasan tentang Perumahan ini dipadukan dengan Permukiman yang termasuk di dalamnya Prasarana Dasar (PSD), Tata Ruang dan Pertanahan.

Program dan kegiatan Perumahan mengacu pada Lampiran 4 Rencana Induk (Buku Rinci Bidang Infrastruktur dan Perumahan), termasuk juga acuan untuk pembangunan Prasarana dasar permukiman (PSD). Bahasan lain yang termasuk dalam Permukiman adalah kegiatan Tata ruang dan Pertanahan yang mengacu pada Lampiran 2 Rencana Induk (Buku Rinci Bidang Tata Ruang dan Pertanahan).

Sasaran Rencana Induk untuk pelaksanaan kegiatan Perumahan perlu disesuaikan dengan kenyataan lapangan dan kebutuhan masyarakat yang dikenal sebagai pihak penerima manfaat (*beneficiaries*). Inventarisasi penerima manfaat sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 2005. Namun, karena berbagai kendala dan hambatan, upaya tersebut baru dapat diselesaikan pada bulan Mei 2007.

Dalam Bab III juga telah dijelaskan bahwa realisasi pembangunan perumahan tidak hanya terdiri dari terdiri dari program bangun baru (rekonstruksi) dan perbaikan rumah (rehabilitasi). Dalam perkembangannya, kemudian dikenal program Bantuan Sosial Bertempat Tinggal (BSBT/ *renters)* dan Program '*upgrading*'. *Upgrading* adalah program yang terpaksa dilakukan dikarenakan berbagai kondisi pembangunan rumah yang telah dinyatakan selesai atau sedang dikerjakan, namun bermasalah. Persoalan ini bisa diakibatkan oleh ketidaksesuaian mutu rumah terbangun (dengan berbagai kondisi dan variasi), atau pekerjaan pembangunan rumah yang ditinggalkan kontraktor, atau berbagai persoalan lain yang menyebabkan tertundanya penyelesaian pembangunan rumah, sambil tetap menjalankan proses penyelesaian hukumnya (bila diperlukan).

Bagian utama selain perumahan adalah Permukiman (gampong). Pembangunan permukiman ini mencakup kegiatan pembangunan prasarana dasar permukiman berupa jalan pemukiman, drainase lingkungan, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah rumah tangga dan drainase lingkungan, listrik serta adanya dukungan ketersediaan fasilitas umum lainnya. Selain itu juga arahan perencanaan yang lebih luas untuk mewadahi permukiman tersebut, yaitu Tata Ruang serta Pertanahan.

Berdasarkan penjelasan di atas, pembahasan sub bab ini terbagi atas 5 bagian utama, yaitu Perumahan, Pendekatan Pelaksanaan Sistem Informasi dan Sasaran Penerima Manfaat (*Beneficiaries*), Tata Ruang, Prasarana Dasar Permukiman, Pertanahan.

4.3.1.1. PERUMAHAN

Sumber biaya pembangunan perumahan terdiri dari sumber pembiayaan *off-budget*, yaitu sumbangan Internasional melalui lembaga donor ataupun LSM (NGO), serta sisanya bersumber dari APBN (*on budget*).

Jumlah kebutuhan rumah untuk seluruh propinsi NAD dan pulau Nias jauh lebih besar dari sasaran Rencana Induk. Maka, rekapitulasi persentase pencapaian dalam tabel ini yang disandingkan terhadap Rencana Induk menjadi kurang tepat. Namun, tujuan Evaluasi Paruh Waktu ini adalah membandingkan terhadap Rencana Induk tersebut. Sedangkan untuk perencanaan program selanjutnya, lebih dirinci pada Laporan Rencana Aksi dan bukan Laporan ini.

Persoalan lain Perumahan adalah perbedaan harga. Penaksiran harga satuan pada Rencana Induk adalah sekitar Rp.28,5 juta, namun berdasarkan kenyataan di lapangan, harga rumah menjadi antara sekitar Rp.63 juta – Rp.90 juta/unit. Hal ini antara lain disebabkan oleh naiknya harga bangunan akibat NGO/Donor mematok harga rumah/unit sekitar Rp.85 juta - Rp.110 juta/unit.

Selain hal tersebut di atas juga dalam waktu yang bersamaan kebutuhan bahan bangunan dan tukang meningkat tajam, sehingga harga bahan dan ongkos kerja naik. Tidak selang lama, Pemerintah kemudian menetapkan kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang juga mempengaruhi harga dan ongkos kerja.

Harga unit rumah yang tertinggi berada di daerah pulau yang terpencil atau tidak ada pelayanan angkutan laut atau udara yang regular. Dengan keadaan yang demikian menjadikan biaya pembangunan satu unit rumah jauh lebih mahal dibandingkan dengan di daerah daratan Sumatera. Keadaan yang terpencil, sulit dan mahalnya angkutan menyebabkan pula kesulitan mendatangkan bahan bangunan bukan local, tukang/pekerja dan sistem informasi, akibatnya proses pembangunan berikut informasi lapangan terjadi keterlambatan.

Walaupun demikian, secara umum diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah berupa rekonstruksi lebih cepat hasilnya jika dibandingkan pelaksanaan rehabilitasi rumah. Kendala yang dihadapi pelaksanaan rehabilitasi rumah pada umumnya 1) penghitungan kebutuhan perbaikan rumah harus dilakukan satu persatu, 2) untuk pelaksanaan penghitungan dibutuhkan tenaga yang cukup, misalnya pengalaman setiap 1 tenaga fasilitator mengerjakan sekitar 30 rumah, jadi untuk itu diperlukan sekitar 5000 lebih fasilitator untuk waktu yang bersamaan atau 2.500 fasilitator kalau dilakukan dalam dua tahap, 3) sementara ini pemilik rumah sudah melakukan perbaikan sendiri yang sulit untuk dikenali lagi kerusakan dan perbaikannya, sehingga tidak mudah dilakukan penghitungan, 4) dalam kenyataan terjadi biaya rehabilitasi yang tumpang tindih dengan rekonstruksi untuk *beneficiaries* yang sama.

Dalam hal keterlambatan pelaksanaan rekonstruksi dan kualitas bangunan pada umumnya dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu: 1) lemahnya kontraktor dan pengawas baik dalam hal teknis dan pengalamannya maupun karena lemahnya modal kerja, yang pada gilirannya mengakibatkan 2) kelambatan memasok bahan bangunan dan tukang dan

Kemajuan pelaksanaan rekonstruksi jauh cepat dibandingkan dengan rehabilitasi oleh karena hal-hal tersebut di atas, dan juga karena kompleksitasnya penanganan rehabilitasi, pihak lembaga di luar BRR, kurang berminat melakukan rehabilitasi. Pada akhirnya penanganan rehabilitasi sebagian besar hanya bertumpu pada sumber dana dari BRR (APBN, MDF dan Hibah lainnya) demikian juga pelaku penanganan juga sangat terbatas.

Pendataan ini dilakukan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kota atau kabupaten oleh KP4D bersama jajaran aparat Pemda yang berwenang. Data beneficiaries yang membutuhkan rehabilitasi dan

rekonstruksi terdiri atas rehabilitasi rumah dan pembangunan baru. Untuk pembangunan baru terbagi dalam 3 keadaan *beneficiaries*, yaitu 1) *beneficiaries* yang akan kembali ke tempat lokasi semula (rekon), 2) yang tidak dapat kembali ketemtpatlokasi semula dan 3) yang berstatus sebagai penyewa (*renters*).

Jumlah keseluruhan ini kemudian digunakan untuk pembandingan dengan rencana induk yang ada. Walupun upaya pemastian telah ditempuh, data ini juga masih dapat dilakukan verifikasi seperlunya di lapangan untuk pemastian "status" beneficiaries manakala terjadi ketidakcocokan di lapangan. Untuk kegiatan ini diperoleh dukungan dari Komite Verifikasi dan Penertiban Penerima Manfaat Bantuan bersama Kedeputian Bidang Perumahan dan Permukiman. Untuk selanjutnya jumlah *beneficiaries* dipergunakan sebagai rujukan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Secara umum gambaran kemajuan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan digambarkan pada **Tabel 4.3.** dan mengenai penanganan program tahun 2007 rekonstruksi yang dilakukan oleh BRR sebanyak 1.926 unit.

Tabel 4.3. **Realisasi dan Program Perumahan**

NO	PERUMAHAN	Rencana Induk	Realisasi 05 – 06 *)		REALISASI (2005-06)	CAPAIAN (%)
			APBN (On Budget)	Non APBN (Off Budget)		
1	NAD	196.975	23.453	58.315	81.768	41,5
	a. Rehabilitasi	119.072	8.459	4.213	12.672	11,6
	b. Rekonstruksi	77.903	14.994	54.102	64.096	88,7
2	Nias	49.021	9.040	2.412	11.452	23,4
	a. Rehabilitasi	36.766	1.395	0	1.395	3,8
	b. Rekonstruksi	12.255	7.645	2.412	10.057	82,1
	a. Rehabilitasi NAD - Nias	155.838	9.854	4.213	14.067	9,0
	b. Rekonstruksi NAD - Nias	90.158	22.639	56.524	79.153	87,8
JUMLAH NAD - Nias		245.996	32.493	60.727	93.220	37,9

Sumber : Kedeputian Bidang Perumahan dan Permukiman & PUSDATIN BRR Mei 2007

Untuk memenuhi target dan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang perumahan dan permukiman, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dilakukan secara bersama-sama ("gotong royong") antara pihak Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Swasta, Lembaga Sosial Masyarakat atau *Non Government Organization* (NGO), serta negara sahabat dan lembaga internasional serta lainnya. Secara umum, pelaku pembangunan dikelompokkan dalam BRR dan NGO. Sejak mulai tahun 2005 hingga 2007 baik NGO maupun BRR masih bahu membahu melakukan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias.

Secara visual, hasil rekonstruksi rumah oleh BRR dan NGO nampak seperti pada foto berikut (lokasi Desa Labuy, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar)

(Sumber : Dokumentasi Kedeputian Perumahan dan Permukiman BRR)

Gambar 4.2. **Rumah bantuan BRR**

(Sumber : Kedeputian Bidang Perumahan dan Permukiman/
Direktorat Pengendalian dan Monitoring Program Perumahan BRR)

Gambar 4.3. **Rumah sumbangan Qatar Charity**

Menurut Data Survey lapangan yang dilakukan pada akhir November 2006 (Report Artistika, Desember 2006), hanya 44.520 rumah yang sudah ditempati (tingkat kerincian data ini adalah per Kabupaten). Apabila disandingkan dengan jumlah rumah yang dibangun pada waktu yang sama, maka tingkat hunian hanya sekitar 77,93%. Hal ini karena:

- Sebagian penduduk lebih suka tinggal di barak karena kebutuhan hidup sehari-hari dijamin.
- Kondisi rumah yang dinilai belum memenuhi standar/ spesifikasi yang ditetapkan.
- Prasarana dan sarana dasar permukiman belum lengkap, seperti sarana air bersih, sanitasi lingkungan, akses jalan lingkungan, dan aliran listrik. Demikian juga pelayanan kebutuhan sehari-hari jauh, seperti warung, kios atau toko.
- Letak permukiman (perumahan) yang dibangun letaknya jauh dari tempat kerja atau jauh dari lapangan pekerjaan dan tidak adanya transportasi umum yang terjangkau menuju tempat kerja.
- Penduduk penerima manfaat memperoleh rumah lebih dari satu atau sudah mempunyai rumah lain, sehingga tidak berminat untuk kembali.
- verdapat penduduk penerima bantuan yang masih terpengaruh oleh "kenangan buruk" kalau kembali ke tempat rumah semula, tetapi sebagai orang yang berhak menerima.

(Sumber : Dokumentasi Direktorat Komunikasi dan Informasi BRR)

Gambar 4.4. **Kondisi Infrastruktur Perumahan**

A. NON APBN (DONOR DAN NGO)

Komposisi pembangunan rumah oleh Donor dan NGO atau Non APBN berdasarkan realisasi 2005-2006 adalah sekitar 64% dari total rumah yang telah terbangun di Propinsi NAD dan Pulau Nias. Sedangkan, jumlah total rumah yang dibangun dengan dana Non APBN ini adalah 67.873 unit rumah, termasuk Jumlah ini adalah sekitar 56% dari total komitmen yang tercatat dari Data Pusdatin Maret 2007, yaitu 109.433 unit rumah.

Rumah yang dibangun melalui pembiayaan donor dan NGO, mulai awal 2005 sampai dengan akhir Mei 2007 adalah sebanyak 66.110 unit atau sekitar 85% dari total rumah yang telah selesai dibangun, yaitu 78.178 unit.

Rencana pembagian tugas antara BRR dan Lembaga Donor/NGO dalam pembangunan rumah dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.4. Pembagian Tugas BRR dengan NGO/Donor dalam Pembangunan Rumah

JENIS PEMBANGUNAN RUMAH	PEMBAGIAN TUGAS (%)	
	DONOR/NGO	BRR
Rekonstruksi	70	30
Rekonstruksi Relokasi/Resettlement	60	40
Rehabilitasi	80	20
Renters	10	90
PSD	80	20
Upgrading	95	5

Sumber: Deputi Perumahan Mei 2007

BRR masih perlu mencari alternatif lain untuk lebih mendorong para lembaga Donor/NGO agar melaksanakan seluruh komitmennya. Koordinasi Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi di lapangan perlu ditingkatkan untuk mengimbangi pendekatan langsung ke masyarakat yang dilakukan oleh lembaga Donor/NGO. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan tumpang tindih kegiatan pembangunan, terutama yang terkait dengan penerima manfaat (*beneficiaries*).

B. APBN (BRR)

Komposisi pembangunan rumah berdasarkan realisasi 2005-2006 oleh BRR melalui dana APBN adalah sekitar 36% dari total jumlah rumah terbangun. Tujuan akhir pembangunan perumahan dan permukiman adalah agar rumah yang telah terbangun dapat dihuni dan memungkinkan peningkatan produktivitas penghuninya. Kelemahan pembangunan rumah oleh BRR selama ini adalah minimnya ketersediaan data rumah yang dihuni sebagai bagian pemantauan yang penting.

4.3.1.2. TATA RUANG

Perencanaan tata ruang merupakan prasyarat untuk membangun atau mengembangkan kawasan maupun wilayah. Suatu rencana tata ruang yang baik, yang diikuti oleh pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang konsisten akan memastikan bahwa pembangunan itu efisien dalam penggunaan sumber daya dan efektif dalam pencapaian sasaran dan tujuan. Dikaitkan dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah propinsi NAD dan Kepulauan Nias, maka diperlukan rencana tata ruang pada berbagai tingkat, mulai dari rencana tingkat mikro, yaitu rencana desa – lazim dikenal sebagai village planning – tingkat meso (kecamatan), sampai rencana tata ruang tingkat makro, yaitu rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan propinsi. Keperluan melengkapi proses rekonstruksi dengan penataan ruang telah ditegaskan dalam UU 10/2005 tentang BRR, meskipun UU dimaksud ataupun Rencana Induk tidak menyinggung tentang rencana desa.

Konsisten dengan UU 24/1992 tentang Penataan Ruang, Rencana Induk mengarahkan bahwa penataan ruang merupakan hak dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Propinsi. Berdasarkan 2 arahan di atas, Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi mengambil posisi untuk tetap menghormati hak dan kewenangan Daerah di atas, namun BRR akan memberikan bantuan teknis untuk mempercepat ketersediaan rencana tata ruang yang diperlukan untuk menunjang kegiatan rekonstruksi. Dalam kerangka inilah, selama 2005 – 2007 Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi dan NGO/Lembaga Internasional yang menjadi mitra kerjanya telah dan sedang menyusun 1 revisi RTRW Propinsi NAD, 17 RTRW Kabupaten/Kota, 94 RDTR Kecamatan dan 542 Rencana Desa.

Proses penyusunan rencana tata ruang di atas mengikuti arahan UU 10/2005 berkenaan dengan penggunaan pendekatan partisipatif. Hal ini semakin nyata dalam proses penyusunan rencana desa. Suatu rencana desa dipandang syah dan dapat segera menjadi acuan rehabilitasi dan rekonstruksi jika disepakati (melalui tanda tangan) oleh warga dan pimpinan desa. Sementara bagi rencana tata ruang tingkat meso dan makro, meskipun penyusunannya dapat menggunakan pendekatan partisipatif, namun proses pengesahannya tetaplah harus mengikuti prosedur formal sebagaimana diamanatkan dalam peraturan-perundangan yang berlaku. Dalam konteks inilah, sejumlah keterlambatan dalam proses legalisasi menjadi Qanun/Perda mengakibatkan rencana tata ruang dimaksud belumlah sepenuhnya dapat menjadi acuan pembangunan.

Pengguna rencana tata ruang adalah semua pelaku pembangunan. Sebagian pelaku dimaksud, seperti pembangunan PSD (prasarana dan sarana dasar), akan merinci arahan rencana tata ruang secara teknis, melalui *Detail Engineering Design* (DED), sehingga dapat menjadi panduan konstruksi.

Tabel 4.5. Realisasi dan Program Tata Ruang

NO	KEGIATAN PEMBANGUNAN	SAT	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
1	Penyediaan Peta Dasar Tata Ruang	unit	14							
2	Pengelolaan Pertanahan		14							
3	Penyusunan Rencana Tata Ruang		842	54	545	599	71.14%	60	659	78.2%
a	Revisi RTRW Propinsi	Prov	1	1	0	1	100%	0	1	100%
b	RTRW Kabupaten/Kota	Kab./Kota	11	12	3	15	136.36%	2	17	154.5%
c	RDTR Kota/RTR Kecamatan	Kecamatan	95	2	90	92	96.8%	2	94	99%
d	RTBL/RTR Kawasan	Kawasan	5	5	0	5	100%	0	5	100%
e	Village Planning	Desa	730	34	452	486	66.6%	56	542	74,2%
4	Penyusunan Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Prov, Kab./ kota Kec. Desa	3	3	0	3	100%	0	3	100%
5	Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang pada masyarakat	Prov, Kab./ kota	14	0	0	0	0%	11	11	78,57%
6	Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah	Prov, Kab./ kota	14	2		2			2	14.3%
7	Pemantapan Kelembagaan Penataan Ruang Daerah	Prov, Kab./ kota	14	2		2		1	3	15.4%
8	Rencana Tindak Manajemen Bencana	Kab./Kota	13	1		1		1	2	14.3%
9	Penyusunan Peraturan Perundangan	Prov, Kab./ kota	14			-			-	
	TOTAL									

Sumber : Data Deputi Bidang Perumahan dan Permukiman/Dit Penataan Ruang, Mei 2007.

4.3.1.3. PRASARANA DASAR PERMUKIMAN (PSD)

Tujuan pembangunan PSD untuk ikut secara terpadu dan sinergi menciptakan tatanan lingkungan perumahan yang layak, aman, sehat, nyaman dan serasi serta dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat. Dengan terbangunnya PSD, diharapkan percepatan penghunian rumah dan menghunikan kembali masyarakat korban bencana gempa dan tsunami dapat dilaksanakan. Sasaran yang ditetapkan untuk pembangunan PSD dialokasikan di 900 desa/kawasan yang dapat melayani sekitar 128.000 unit.

Capaian komponen PSD yang ditetapkan yaitu, 1) jalan sepanjang 2250 km, 2) penyediaan air minum dengan kapasitas sekitar 45.000 m3/hari, 3) pembuatan drainage sepanjang 1800 km, 4) pembuatan sanitasi dengan kapasitas sekitar 31.500 m3/hari, 5) penanganan sampah dengan kapasitas sekitar 1280 m3/hari dan 6) melakukan penataan lingkungan kawasan yang disesuaikan dengan prioritas kebutuhan

Guna mendukung percepatan, kelancaran tugas penanganan PSD, disiapkan berbagai perangkat teknis yaitu 1) penyediaan DED (Detail Engineering Design), 2) penyusunan RIS (Rencana Induk Sistem), 3) penyusunan pedoman Design Prototype untuk penyusunan DED skala kecil/sederhana, 4) penyusunan pedoman review design, 5) pengawasan pelaksanaan pembangunan PSD, 6) mendukung penerapan teknologi tepat guna, 7) melakukan pembangunan kawasan percontohan dengan pendekatan program pengembangan kecamatan.

Secara garis besar penyediaan PSD permukiman terdiri dari 5 kegiatan utama, yaitu Pembangunan Baru PSD, Perbaikan PSD, Penyusunan DED kawasan/desa, Penyusunan Rencana Detail Induk Sistem PSD (RIS PSD), serta pembangunan PSD berbasis kecamatan. Dalam realisasinya dilakukan kerjasama dengan pihak penataan ruang desa (*village plan*) dan dikoordinasikan dengan bidang infrastruktur untuk cakupan yang lebih luas sehingga menjadi satu kesatuan sistem. Dalam hal penanganan desa di daerah perkotaan PSD juga melakukan koordinasi dan dukungan komponen dalam hal penyediaan air bersih dari PDAM/PAM. Perbandingan dengan Rencana Induk secara keseluruhan dikaji sebagai satu kegiatan saja.

Tabel 4.6. Kegiatan PSD dalam rangka mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan permukiman

NO	URAIAN KEGIATAN	TARGET DESA	PELAKSANAAN 2005 – 2006	2007	CAPAIAN (%)	KETERANGAN (PELAKU)
1	Pembuatan DED	441	166	275	37,64	BRR = 413; NGO = 28;
2	Pembuatan RIS	460	0	415	-	BRR = 415
3	Pelaksanaan PSD	900	214	277	23,77	BRR = 340; NGO = 151

Sumber : Kedeputian Bidang Perumahan dan Permukiman/Direktorat Pembangunan Infrastruktur Kawasan dan Permukiman BRR

Pemilihan lokasi pembangunan PSD tidak hanya untuk melayani prasarana dasar rumah yang dibangun melalui kegiatan rehabilitasi/rekonstruksi. Lokasi permukiman yang mengalami kerusakan dengan basis desa menjadi pertimbangan pembangunan ini. Informasi pelaksanaan PSD sulit diperoleh, akibat sistem informasi yang dibangun belum memadai. Tabel di atas walau kurang update merekapitulasi kesimpulan realisasi kegiatan PSD Permukiman. Dari total 136 PSD terbangun, 37 Unit diantaranya di Nias Sumatera Utara. Sedangkan rincian pembangunan PSD oleh Donor dan NGO (*off Budget*) adalah di Aceh Barat (22 unit), Aceh Besar (16 unit) dan Pidie (20 unit), daerah lain jumlahnya sangat kecil.

4.3.1.4. PERTANAHAN

Aspek pertanahan merupakan kegiatan yang menentukan dalam kelancaran dan keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan khususnya dan pembangunan NAD - Nias secara umum.

Kegiatan pemetaan dan administrasi pertanahan dimaksudkan untuk :

- Menyiapkan infrastruktur pertanahan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi
- Mewujudkan rekonstruksi pemilikan hak atas tanah.
- Menyediakan lahan yang memenuhi syarat kelayakan untuk resettlement (program relokasi) korban tsunami serta kebutuhan rehab-rekon lainnya.
- Meningkatkan kapasitas pelayanan, mengembangkan sistem penanganan sengketa serta mengembangkan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan.

Realisasi pencapaian kegiatan Pemetaan dan Administrasi Pemetaan pada tahun anggaran 2005, dari target 50.000 bidang/persil dilakukan pengukuran sebanyak 52.994 bidang (lebih dari target). Namun untuk penerbitan sertifikat hanya dapat mencapai 13.419 bidang, hal ini diakibatkan oleh tidak terbitnya PERPU (Konsep Peraturan satu level UU yang memutihkan penerbitan sertifikat sebelum tsunami) sampai saat kegiatan ajudikasi (penelitian riwayat pemilikan tanah) tersebut tidak terbit, sementara sesuai dengan manual *Community Driven Adjudication* (CDA) semua bidang tanah yang diukur dan diajudikasi akan diterbitkan sertifikatnya. Karena tidak adanya PERPU tersebut, untuk bidang-bidang tanah di Banda Aceh yang telah terbit sertifikat sebelum tsunami tidak dapat diterbitkan sertifikat baru.

Realisasi pencapaian kegiatan pemetaan dan administrasi pertanahan pada tahun anggaran 2005, dari target 50.000 bidang/persil adalah pengukuran bidang persil sebesar 52.944 persil (telah melampaui target). Namun untuk penerbitan sertifikat, baru mencapai 13.419 persil (27%).

Tahun anggaran 2006, sedang dilaksanakan pekerjaan pengukuran dan ajudikasi, sampai dengan akhir Mei 2007 sebanyak 150.000 bidang/persil telah diajudikasi. Secara lebih terinci capaian dan administrasi pertanahan seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.7. **Realisasi dan Program Administrasi Pertanahan**

NO	KEGIATAN PEMBANGUNAN	SAT	RENC. NDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN			
1	Penyiapan Lahan/ Pembebasan Lahan	ha	2.135	2.000		2.000	94%	50	2.050	96%
2	Sertifikasi		400.000	200.000		200.000	50%	85.000	285.000	71%

Sumber: Laporan Mid Term Review Deputi Perumahan 8 Juni 2007

Tabel 4.8. **Rincian Realisasi Kegiatan Pertanahan tahun 2005-2006 dan Program 2007 per kabupaten**

NO.	Kabupaten/Kota	RENCANA INDUK	TARGET	REALISASI 2005-2007**				CAPAIAN SERTIFIKASI*	
				SURVEY		AJUDIKASI			
				JUMLAH	PERSEN	JUMLAH	PERSEN	JUMLAH	PERSEN
1	Banda Aceh (2005)	*	25.000		90		60		20
2	Banda Aceh	*	15.000	9.326	62	4.144	28	366	2
3	Aceh Besar (2005)	*	25.000		90		60		40
4	Aceh Besar	*	20.000	11.358	57	7.096	35	2.659	13
5	Pidie	*	20.000	12.561	63	7.626	38	2.836	14
6	Bireuen	*	30.000	19.074	64	13.481	45	2.192	7
7	Lhokseumawe	*	5.000	2.494	50	2.029	41	750	15
8	Aceh Utara	*	10.000	7.120	71	5.698	57	2.253	23
9	Aceh Jaya	*	20.000	9.248	46	5.843	29	712	4
10	Aceh Barat	*	25.000	12.984	52	7.643	31	1.027	4
11	Nagan raya	*	5.000	2.540	51	1.928	39	279	6

*Catatan : *) Rencana Induk tidak mencantumkan Sasaran Kuantitatif per bidang tanah*

***) Capaian Terhadap Target yang ditetapkan oleh Direktorat Pertanahan Kedeputian Perumahan Permukiman*

4.3.1.5. ASPEK-ASPEK LAIN

Selain pokok-pokok bahasan realisasi yang menyangkut langsung pada kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi baik Perumahan maupun Permukiman (Tata Ruang dan Pertanahan) yang telah disebutkan di atas, terdapat

aspek-aspek realisasi lain yang berpengaruh dan patut jadi pertimbangan dalam realisasi di paruh waktu ke dua masa kerja BRR. Aspek tersebut terdiri dari:

- Pendekatan Pelaksanaan Pembangunan Perumahan
- Sistem Informasi (dimanfaatkan dalam Sasaran Penerima Manfaat (*Beneficiaries*) dan Dukungan Logistik)
- Dukungan Logistik

A. PENDEKATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Sejalan dengan arahan Rencana Induk, pembangunan perumahan dan permukiman semaksimal mungkin memanfaatkan tenaga lokal dan partisipasi aktif penduduk, yaitu melalui sistem kontraktual (90%) dan kontrak komunitas (10%). Bahkan semula dilakukan oleh kontraktor/pemborong kecil, yang jumlahnya mencapai 1000 lebih. Namun pola ini tidak memenuhi harapan, karena tidak dapat selesai dengan cepat dan mutu juga kurang atau bahkan tidak tepat. Pola ini kemudian dimodifikasi, dan diharapkan pada tahun 2007, proses percepatan pembangunan perumahan akan dapat dilaksanakan dengan tetap mengikuti arahan Rencana Induk. Selain itu, pembangunan perumahan juga diupayakan pemanfaatan arsitektur dan bahan bangunan lokal.

B. SISTEM INFORMASI

Berdasarkan pendekatan pembangunan "*Community Base*", dikembangkan sistem manajemen informasi "*Primavera*". Namun, sistem ini tidak dapat diimplementasikan.

Sistem informasi lain yang dicoba untuk dikembangkan adalah upaya verifikasi pihak yang membutuhkan rumah/penerima manfaat (*beneficiaries*). Tujuan utama adalah untuk memperoleh data akurat dan tepat sasaran tentang siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan rumah, serta tipe bantuan seperti apa yang dibutuhkan, apakah berupa rekonstruksi atau bantuan rehabilitasi. Akurat berarti tidak terjadi duplikasi dan penyalahgunaan pemanfaatan rumah.

Meskipun metode verifikasi *beneficiaries* yang ditawarkan PT Surveyor Indonesia tidak dapat dijalankan, PT ini berhasil mendukung pembangunan sistem *database*/validasi, sedangkan upaya verifikasi dilanjutkan oleh Kedeputian Perumahan Permukiman mulai dari tingkat desa hingga ke tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi. Adapun hasil verifikasi telah dimasukkan ke dalam berbagai program sebagaimana tersebut dalam tabel di atas. Proses verifikasi untuk program renters dilakukan di Huntara. Terlepas dari segala upaya di atas, Kedeputian Perumahan Permukiman telah menerbitkan jumlah *beneficiaries* terbaru yang telah ditampilkan sebelumnya di Tabel 3.3 Bab III dan dapat pula dilihat pada Lampiran.

C. DUKUNGAN LOGISTIK

Pengembangan sistem dukungan logistik juga tidak berjalan sebagaimana direncanakan. Contohnya di Simeulue, wilayahnya terisolasi sehingga material bangunan sulit didapatkan, sehingga pembangunan rumah sangat lambat. Upaya menanganinya adalah dengan sistem semi prefabrikasi.

4.3.2. INFRASTRUKTUR

Infrastruktur terdiri dari; Jalan dan Jembatan, Perhubungan (Udara, Darat, Laut, SAR, Pos dan Telematika), Sumber Daya Air (Irigasi, Pengamanan Pantai, Pengendalian Banjir), Energi dan Listrik, Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan, Fasilitas dan Bangunan Umum, serta Pemeliharaan.

4.3.2.1. JALAN DAN JEMBATAN

Rekapitulasi realisasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan dan jembatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.9. **Rekapitulasi Realisasi tahun 2005-2006 dan Program 2007 Jalan dan Jembatan**

NO	KEGIATAN	SAT.	RI		REAL 05-06				PROG 07			PROG 05-07	
			RUAS	KM	ON B	OFF B	ON-OFF	% RI	ON	OFF	ON-OFF	VOL	% RI
1	Lintas Timur NAD	Km	4	257	0		0	0%	80		80	80	31%
2	Lintas Barat -NAD	Km	7	441	132	152	284	101%	363	20	383	667	151%
3	Lintas Tengah- NAD	Km	8	341	20		20	15%	7		7	27	8%
4	Lintas Lainnya -NAD	Km	46	1.455	127		127	17%	21		21	148	10%
5	Pulau Nias (Propinsi)	Km	2	256	76		76	385%	174		174	250	98%
6	Jalan Kab/Kota	Km	23 kab	1900	625		625	132%	317		317	942	50%
	TOTAL			4.650	980	152	1.132	24%	962	20	982	2.114	45%

Sumber : Rencana Induk dan data Deputi Infrastruktur Mei 2007

(Sumber : Dokumentasi Direktorat Komunikasi dan Informasi BRR)

Gambar 4.5. **Kondisi Infrastruktur Jalan dan Jembatan**

Sampai dengan akhir tahun 2006, total jalan yang telah ditangani (rehabilitasi dan rekonstruksi) mencapai 1.132 km terdiri dari jalan Nasional sepanjang 404 km, jalan propinsi 203 km (Propinsi NAD: 127 km dan Kepulauan Nias 76 km) dan jalan kabupaten sepanjang 625 km, dengan total biaya Rp. 1.699 Milyar.

Pada tahun 2007 diprogramkan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan sepanjang 982 km. Total anggaran tahun 2007 sebesar Rp. 1.609 Milyar. Sehingga sampai akhir tahun 2007 akan ditangani jalan sepanjang 2.114 km jalan dengan total biaya mencapai Rp. 3,31 Trilyun.

(Sumber : Dokumentasi Direktorat Komunikasi dan Informasi BRR)

Gambar 4.6. **Kondisi Proses Penanganan Pengerasan Jalan**

4.3.2.2. PERHUBUNGAN

Dalam kurun waktu 2005–2006, berbagai kegiatan untuk memfungsikan kembali prasarana transportasi dan telekomunikasi telah dilaksanakan untuk dapat memperlancar distribusi logistik, mobilisasi peralatan dan tenaga manusia bagi keperluan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi itu sendiri, sambil melakukan investigasi terhadap kebutuhan lapangan. Bersamaan dengan itu, selanjutnya dipersiapkan pula studi-studi yang terkait dengan *Master Plan* dan *Detailed Engineering Design* untuk pengembangan berbagai sarana dan prasarana perhubungan.

Perhubungan meliputi perhubungan udara, perhubungan laut dan sungai (ASDP), Kereta Api, *Traffic management* dan LLAJR (Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya), juga menangani prasarana penyelamatan (SAR), meteorologi dan geofisika serta pos dan telematika.

Sampai dengan tahun 2006 telah ditangani pelabuhan laut sebanyak 10 unit dan 5 unit pelabuhan penyeberangan. Salah satu pelabuhan penyeberangan di Ule leu, ditangani langsung melalui bantuan Donor (*Off Budget*). Pelabuhan udara yang telah ditangani sebanyak 6 unit. Selain itu juga telah dibangun 1 unit landasan udara/*airstrip* di Calang.

Pada tahun anggaran 2007 diprogramkan penanganan untuk 7 unit bandara, 3 (tiga) merupakan penanganan baru, sedangkan 4 unit merupakan lanjutan. Selain itu juga direncanakan pembangunan airstrip di Blang kejeren dan teluk Dalam dan landasan helikopter/*helipad* di Pulau Rondo-Aceh Besar. Selanjutnya pelabuhan laut yang ditangani sebanyak 8 unit (5 unit penanganan baru dan 3 unit penanganan lanjutan) dan pelabuhan penyeberangan sebanyak 4 unit (1 penanganan baru dan 3 unit penanganan lanjutan tahun 2006). Untuk lebih jelasnya penyelesaian perhubungan sampai dengan tahun 2006 dan program 2007 pada disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.10. Rekapitulasi Realisasi 2005-2006 dan Program 2007 Sub Sektor Perhubungan

NO	BANGUNAN/GEDUNG	RI	REAL 05-06		PROG '07		05-07	
			B	% KE RI	B	L	B	% KE RI
1	Pelabuhan Laut	17	10	59%	5	3	15	88%
2	Pelabuhan Ferry/ Penyeberangan	9	7	78%	1	3	8	89%
3	Bandara	9	6	67%	3	4	9	100%
4	Airstrip	-	1	-	1		3	-
5	Helipad	-		-	1		1	-
6	Terminal Bus	29	7	24%	10		17	59%
7	Kantor SAR	1	1	100%		1	1	100%
8	Kantor BMG	8	8	100%			8	100%
9	Kantor Pos	19	11	58%	5		16	84%
	Total	214	80	37%	58	11	110	51%

B= Baru, L=Lanjutan, Sumber : Deputi Infrastruktur Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi, Mei 2007.

A. FASILITAS LLAJ

Berdasarkan Rencana Induk, kebutuhan terminal dan stasiun DAMRI sebanyak 29 unit. Sampai dengan 2006, 7 unit terminal dan stasiun DAMRI sedang dalam proses pembangunan. Pada tahun 2007 dialokasikan pembangunan teminal sebanyak 6 unit.

Tabel 4. 11. Realisasi Pembangunan Terminal Bis/APK

NO	TERMINAL BIS/APK	RENCANA INDUK	REAL 05-06	DIPA '07	
			BARU	BARU	LANJUT
1	Banda Aceh	4	2		2
2	Singkil	1	1		1
3	Bireun	1			
4	Lhokseumawe	1			
5	Calang	1		1	
6	Blang Pidie	1	1		1
7	Kota Makmur	1			
8	Aceh Besar	1			
9	Langsa	1			
10	Aceh Utara	3	1		1
11	Kebon Tengah	1			
12	Langsa	3		1	
13	Bakongan	1			
14	Sigli	1			
15	Kuala Simpang	1			
16	Nias	1		2	
17	Nias Selatan	1		1	
18	Simelue		1		1
19	Takengon			1	
20	Stasiun DAMRI Banda Aceh	1	1		
21	Pool DAMRI (tersebar)	2			
22	Pool DAMRI Meulaboh	1			
23	Pool DAMRI Lhokseumawe	1			
	Total	29	7	6	6
	Kumulatif		7	13	
	Kumulatif % RI		24%	44%	

Pembangunan gedung Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) menurut Rencana Induk dibangun sejumlah 10 unit. Lokasi pembangunan gedung PKB diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor yang cukup tinggi. Fasilitas gedung PKB mulai dilaksanakan pada tahun 2007 sejumlah 2 unit, yaitu di Meulaboh dan Langsa.

Tabel 4. 12. Realisasi Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor

No	Gedung Uji Kendaraan	RI		Real 05-06		RKA '07		
		#	Rp. Milyar	Baru	Rp. Milyar	Baru	Lanjut	Rp. Milyar
1	PKB Banda Aceh	1						
2	PKB Aceh Barat	1				1		6
3	PKB Aceh Tamiang	1						
4	PKB Aceh Utara	1						
5	PKB Lhokseumawe	1						
6	PKB Pidie	1						
7	PKB Bireuen	1						
8	PKB Aceh Timur	1				1		6
9	PKB di Nias	1						
10	PKB di Nias Selatan	1						
	Total	10	-	-	-	2	-	12
	Kumulatif			-	-	2		12

Pengadaan Bus Bantuan menurut Rencana Induk sebanyak 131 unit. Dari jumlah tersebut 28 unit diantaranya telah dilaksanakan pengadaannya pada tahun 2006 dan telah diserahkan serta dioperasionalkan oleh DAMRI sedangkan sisanya akan diadakan pada tahun 2007 dan 2008 untuk diserahkan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Pembangunan/rehabilitasi jembatan timbang sebanyak 3 unit dan pembangunan halte bus sebanyak 60 unit yang tercantum dalam rencana induk sampai saat ini belum dilaksanakan.

B. PRASARANA JALAN KERETA API

Dalam Rencana Induk direncanakan pembangunan prasarana jalan kereta api sepanjang 233 km dengan biaya Rp.1,093 triliun. Pelaksanaan studi dan pembangunan jalan kereta api telah mulai dirintis Departemen Perhubungan bersama Pemerintah Provinsi NAD sehingga pelaksanaan kegiatan yang menelan biaya sangat besar tersebut tidak ditangani oleh BRR.

C. ANGKUTAN SUNGAI DANAU PENYEBERANGAN (ASDP)

Rehabilitasi dan rekonstruksi pelabuhan penyeberangan ditargetkan sebanyak 9 unit sebagaimana tertuang dalam rencana induk. Dari keseluruhan jumlah tersebut, 7 unit telah ditangani pada tahun anggaran 2005-2006. Satu unit yakni pelabuhan penyeberangan Meulaboh akan dilaksanakan pada TA 2007. Satu unit yang belum ditangani adalah pelabuhan penyeberangan Gunung Sitoli.

Tabel 4.13. Realisasi Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan

NO	PEL. FERRY	LOKASI	RI	REAL '05 - '06		RKA '07	
				BARU	LANJUTAN	BARU	LANJUTAN
1	Ulee Lheue	Banda Aceh	1	v			v
2	Balohan	Sabang	1	v			
3	Labuhan Haji	Aceh Selatan	1	v			
4	Lamteng	Aceh Besar	1	v			
5	Sinabang	Simeulue	1	v			v
6	Meulaboh	Aceh Barat	1			v	

7	Pulau Banyak	Aceh Singkil	1	v			
8	Singkil	Aceh Singkil	1	v			v
9	Gunung Sitoli	Nias	1				
	Total		9	7		1	3
	Kumul.			7		8	
	Kum (%) ke RI			78%		89%	

D. TRANSPORTASI LAUT

Rehabilitasi dan rekonstruksi pelabuhan di NAD dan Nias dalam rencana induk ditetapkan sejumlah 17 unit. Dari jumlah tersebut, 10 unit telah dan sedang dilaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksinya sedangkan 8 unit (5 baru dan 3 lanjutan) diprogramkan pada tahun 2007. Sehingga sampai akhir 2007 diperkirakan telah ditangani 15 unit pelabuhan dari rencana induk sebanyak 17 unit. Ada 3 unit pelabuhan dalam Rencana Induk yang belum ditangani yakni Sabang, Sibadeh, dan Sigli. Sementara itu terdapat 1 unit pelabuhan (Kuala Langsa) di luar Rencana Induk yang ditangani, selain itu juga dibangun dermaga di Pulau Rondo.

Tabel 4.14. **Realisasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Pelabuhan Laut**

No	PELABUHAN LAUT	LOKASI	REALISASI 2005-06		PROGRAM 2007		TOTAL
			Baru	Lanjut	Baru	Lanjut	
1	Sabang	Sabang	☐				
2	Malahayati	Aceh Besar	☐			☐	1
3	Krueng Geukueh	Lhokseumawe			☐		1
4	Kuala Langsa	Langsa			☐		1
5	Meulaboh	Aceh Barat	☐			☐	1
6	Calang	Aceh Jaya			☐		1
7	Susoh	Aceh Barat Daya	☐				1
8	Tapak Tuan	Aceh Selatan	☐		☐		1
9	Singkil	Aceh Singkil				☐	1
10	Sibadeh	Aceh Selatan					
11	Sinabang	Simeulue			☐		1
12	Sibigo	Simeulue	☐				1
13	Sigli	Pidie					
14	Gunung Sitoli	Nias	☐				1
15	Lahewa	Nias	☐				1
16	Sirombu	Nias	☐				1
17	Teluk Dalam	Nias Selatan	☐				1
18	Tello	Nias Selatan	☐				1
	Total		10	0	5	3	15
		Kumulatif	10		15		
		(%) ke RI	59%		88%		

Sumber : Deputi Infrastruktur Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi, Mei 2007.

(Sumber : Dokumentasi Direktorat Komunikasi dan Informasi BRR)

Gambar 4.7. Kondisi Infrastruktur Pelabuhan

E. TRANSPORTASI UDARA

Rehabilitasi dan rekonstruksi bandar udara sesuai dengan Rencana Induk dilaksanakan sebanyak 9 unit. Dari jumlah tersebut 6 unit diantaranya telah dan sedang dilaksanakan pada tahun 2005 – 2006. Tiga unit lainnya akan dilaksanakan pada tahun 2007 dan 2008. Pada tahun 2008 kegiatan difokuskan pada pengembangan Bandara SIM dan Bandara Cut Nyak Dhien Nagan Raya. Selain melaksanakan pembangunan fisik, maka bandara-bandara yang belum memiliki master plan juga disiapkan oleh BRR NAD-Nias yang akan dipergunakan sebagai arah pembangunan masa depan. Selain itu, berbagai fasilitas navigasi, keselamatan penerbangan serta PKP-PK (pemadam kebakaran) juga dilengkapi.

Tabel 4.15. Realisasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bandar Udara

NO	BANDAR UDARA	LANDASAN		RI		REAL 05-06		RKA '07		
		AWAL	AKHIR	#	Rp. Milyar	BARU	Rp. Milyar	BARU	LANJUT	Rp. Milyar
1	Maimun Saleh	1850 m x 30 m		1	25.1	v	12.25		v	1.41
2	S. Iskandar Muda	2500 m x 45 m	2950 m x 45 m	1	474.5			v		88.38
3	Cut Nyak Dhien	1000 m x 30 m	1700 m x 30 m	1	141.6	v	20.75		v	8.85
4	Teuku Cut Ali	750 m x 23 m	1250 m x 30 m	1	21.8		0.29	v		8.08
5	Lasikin	750 m x 23 m	1500 m x 30 m	1	25.6	v	24.80		v	13.93
6	Kuala Batee	750 m x 23 m	1300 m x 30 m	1	22.0		0.29	v		19.69
7	Rembele	1200 m x 30 m		1	26.1	v	10.96		v	5.99
8	Binaka	1400 m x 30 m		1	4.6	v	16.34			
9	Lasundre	750 m x 23 m		1	3.0	v	5.59			
	Total			9	744.3	6	91.27	3	4	146.33
	Kumululatif					6	91.27	9		237.60
	Kum (%) ke RI					67%	12.26%	100%		31.92%

Pembangunan *airstrip* dan *helipad* tidak terdapat dalam Rencana Induk, namun melihat kondisi medan yang terpisah secara geografis serta topografi yang sulit dicapai, maka di beberapa lokasi perlu dibangun *airstrip* dan *helipad* yang dipergunakan khususnya pada keadaan darurat untuk evakuasi bencana. Pembangunan *airstrip* telah dilaksanakan dengan dana *Off-Budget* pada tahun 2005. Dua unit *airstrip* direncanakan dibangun di Blangkejeren pada TA 2007. Sementara *helipad* pada tahun 2007 direncanakan sebanyak 1 unit.

Tabel 4.16. Realisasi Pelaksanaan RR Airstrip

No	Landasan Udara	Lokasi	RI		Real 05-06		RKA '07		
			#	Rp. Milyar	Baru	Rp. Milyar	Baru	Lanjut	Rp. Milyar
1	Airstrip Calang	Aceh Jaya			v	0.7			
2	Airstrip Blangkejeren	Gayo Luwes					v		8.2
3	Airstrip Sibigo	Simeulue							
4	Airstrip Teluk Dalam	Nias Selatan					v		4.5
	Total		0	0	1	0.70	1	0	12.7
	Kumulatif				1	0.70	2		13.7

Tabel 4.17. Realisasi Pelaksanaan RR Helipad

No	Landasan Helikopter	Lokasi	RI		Real 05-06		RKA '07		
			#	Rp. Milyar	Baru	Rp. Milyar	Baru	Lanjut	Rp. Milyar
1	Pulau Rondo	Aceh Besar					1		1.4
2	Pulau Breuh	Aceh Besar							
3	Pulau Banyak	Singkil							
	Total		0	0	0	0.00	1	0	1.40
	Kumululatif				0	0.00	1		1.40

(Sumber : Dokumentasi Direktorat Komunikasi dan Informasi BRR)

Gambar 4.8. Kondisi Infrastruktur Bandara/*Airport* Kabupaten Simeulue

F. PRASARANA PENYELAMATAN (SAR)

Pembangunan gedung dan sarana kantor SAR NAD telah selesai dibangun pada tahun 2006. Untuk melengkapi berbagai fasilitas pendukung lainnya maka dialokasikan Rp. 1,696 Milyar pada tahun 2007.

Pembangunan *rescue boat* berdasarkan Rencana Induk dilaksanakan sebanyak 2 unit dan BRR akan melakukan pengadaan sebanyak 2 unit pada tahun 2007 dan 2008.

Untuk mengantisipasi musibah yang sering terjadi di perairan karena Provinsi NAD berada langsung di lintasan pelayaran internasional maka perlu dilakukan pengadaan *sea rider* sebanyak 3 unit dan fasilitas-fasilitas peralatan pendukung operasi pencarian dan penyelamatan. Pengadaan fasilitas tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2006 – 2007.

G. METEOROLOGI, GEOFISIKA DAN POS TELEKOMUNIKASI

Badan Meteorologi dan Geofisika

Enam stasiun BMG telah selesai direhabilitasi dan direkonstruksi untuk NAD (Mata ie, Blang Bintang, Indrapuri, Tapak tuan, Meulaboh, Takengon), dan 2 stasiun BMG di Nias (Onowaembo dan Binaka) sesuai dengan yang ditargetkan dalam Blue Print, Untuk perumahan dinas BMG yang ditargetkan dalam Rencana Induk sebanyak 40 unit, namun yang telah dicapai sampai sekarang sebanyak 26 unit di NAD dan 6 Unit di Nias dan terdapat 8 unit lagi yang harus diselesaikan, namun sampai saat ini masih terkendala dengan permasalahan pembebasan lahan yang belum terselesaikan. Target dalam Blue Print terdapat 1 unit peralatan Meteorologi konvensional dan telah diadakan di Saree NAD dalam bentuk taman alat meteorologi untuk pertanian.

Dalam Blue Print juga dicantumkan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas TVRI, RRI dan Dinas Infokom, namun dalam pelaksanaannya ditangani langsung oleh sektor kelembagaan dan kapasitas kedeputian ILP hanya memberikan bantuan teknis melalui Direktorat Fasilitas dan Bangunan Umum, yang bersifat evaluasi perencanaan fisik dan monitoring di lapangan.

(Sumber : Dokumentasi Direktorat Komunikasi dan Informasi BRR)

Gambar 4.9. Kondisi Proses Pekerjaan BMG Mata Ie

Pos dan Telekomunikasi

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan telekomunikasi masyarakat yang harus segera dipenuhi, maka BRR telah melaksanakan rehab 4.310 SST, yang merupakan capaian sampai dengan awal tahun 2007, meliputi wilayah Meulaboh, Simpang Peut, Kaway XVI. Sedangkan sisanya untuk wilayah lainnya akan ditangani oleh PT. TELKOM tbk.

Infrastruktur ICT (VSAT & Wifi base) telah dibangun di 21 lokasi (seluruh ibukota kabupaten di Propinsi NAD) dan selesai pada tahun 2006 sehingga sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan rencana untuk

ke depan akan dilakukan migrasi dari *Wifi* ke *Wimax* karena ini merupakan dasar pemikiran awal bahwa NAD adalah propinsi Cyber pertama di Indonesia dan ini juga merupakan sasaran baru yang dilakukan kedeputian Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan yaitu terciptanya pemerintah dan masyarakat yang memanfaatkan teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan akses dan distribusi informasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, bisnis, pegawai, dan departemen lainnya serta untuk meningkatkan kinerja pemerintahan itu sendiri, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (target *e-government* dan *e-community*), migrasi ini rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2008.

Untuk prasarana POS sesuai dengan target yang dicantumkan dalam Rencana Induk ada 19 unit kantor POS yang mengalami rusak berat dan yang telah ditangani adalah 11 kantor POS selesai dibangun dan direhabilitasi untuk tahun 2005 – 2006 dan 10 unit kantor POS sedang direhabilitasi dan rekonstruksi pada tahun 2007.

Tabel 4.18. **Realisasi Pelaksanaan RR Kantor Pos**

No	Kantor Pos	RI	Real 05-06	RKA '07	
		#	Baru	Baru	Lanjut
1	KPRK Sigli 24100	2		2	
3	KPRK Banda Aceh 23000	10	8	2	
4	KPRK Meulaboh 23600	5	3	1	
5	KPRK Gunung Sitoli 22800	2			
	Total	19	11	10	0
	Kumulatif		11	21	
	% RI		58%	84%	

4.3.2.3. ENERGI DAN LISTRIK

A. LISTRIK

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi energi dan listrik BRR lebih difokuskan pada pelayanan sambungan rumah untuk rumah-rumah yang baru dibangun, jaringan tegangan rendah (JTR), penggantian diesel-diesel pembangkit listrik yang rusak dan tidak fungsional dan sebagian jaringan tegangan menengah (JTM). Dari target 119.253 sambungan rumah, sampai dengan Desember 2006 telah dicapai pengadaan sebanyak 71.993 unit (60%). Pemasangan sambungan rumah terus dilaksanakan sesuai dengan progress penyelesaian pembangunan rumah bagi korban bencana tsunami. Pada tahun anggaran 2007, sasaran yang akan dicapai adalah pengadaan sambungan rumah sebanyak 64.387 unit (54%). Dengan demikian secara keseluruhan, target yang telah di capai sampai dengan 2007 untuk pengadaan listrik (sambungan rumah) mencapai 136.380 unit atau melebihi target yang tercantum dalam Rencana Induk. Kelebihan alokasi ini dimaksudkan untuk memenuhi target sambungan rekonstruksi sebanyak 120.000 unit rumah dan permintaan masyarakat lainnya seperti fasilitas dan bangunan umum, fasilitas sosial, bangunan publik lainnya. Sebagai catatan: Kebijakan BRR selama ini adalah bahwa masyarakat korban tsunami dan gempa harus dibebaskan dari membayar Biaya Penyambungan (BP).

Dari target sasaran 2.394 km JTR dan 1.046 km JTM, sampai Desember 2006 telah dilaksanakan sebanyak 397.8 km JTR dan 256.5 km JTM. Pada tahun anggaran 2007 sasaran yang akan dicapai sepanjang 397.6 km JTR dan 212.5 km JTM. Dengan demikian masih terdapat sisa target sebesar 1,636.6 km JTR dan 577.9 km JTM. Sedangkan target sasaran 736 unit Gardu Distribusi (GD) dan 6 unit Gardu Hubung (GH), sampai Desember 2006 telah tercapai 217 GD dan 3 unit GH. Tahun anggaran 2007 sasaran yang akan dicapai sebanyak 260 unit GD dan 1 unit GH. Dengan demikian masih terdapat sisa target sebesar 298 unit GD.

Pembangunan pembangkit listrik dengan target 16 unit, sampai Desember 2006 telah berhasil dicapai 11 unit pembangkit listrik. Pada tahun anggaran 2007 tidak ada pengadaan dan pemasangan pembangkit listrik. Target pembangkit listrik tersebut belum termasuk target rekonstruksi pembangunan baru Pembangkit Listrik Tenaga Air Peusangan (PLTA) Peusangan dengan kapasitas 2X42 MW. Pembangunan PLTA Peusangan akan dibiayai JBIC dengan percepatan proses pinjaman sehingga pelaksanaannya dapat dimulai akhir tahun 2007. Sebagai tambahan dari pemenuhan target rekonstruksi tersebut, PT. PLN juga sudah memproses tender pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara sebesar 2X100 MW di kabupaten Nagan Raya. Departemen ESDM juga akan memproses tender pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebesar 2X20 MW di Seulawah, kabupaten Aceh Besar.

Untuk bangunan gedung layanan umum, dari sasaran target 6 unit bangunan gedung, BRR hanya akan membangun satu gedung pelayanan masyarakat di Merduati. Masih terdapat sisa target 5 gedung kantor termasuk kantor wilayah.

PT. PLN sebagai badan usaha mempunyai kewajiban untuk turut membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana tenaga listrik. Pembangunan kembali gedung kantor wilayah NAD harus dibiayai oleh PT. PLN. Demikian juga pembiayaan pembangunan gedung-gedung lainnya. Rehabilitasi sebagian JTM dan JTR dibiayai melalui dana PT. PLN demikian juga untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan ringan. Sebagian perluasan sebagai bagian dari target rekonstruksi JTR dan JTM juga dibiayai dana APBN Departemen ESDM melalui program listrik desa.

Khusus untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau jaringan listrik, BRR membiayai pengadaan 1.691 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan 1 unit Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH). Departemen ESDM juga melalui program Listrik Desa mengadakan 1.000 unit PLTS pada tahun anggaran 2006. Pada tahun anggaran 2007 sasaran yang akan dicapai 469 unit. Tahun anggaran 2008, perlu dilanjutkan pengadaan PLTS sebanyak 1.000 unit.

Tabel 4.19. Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Energi dan Listrik

NO	KEGIATAN PEMBANGUNAN	SAT	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005 - 2006				PROG 2007	2005-2007		KET
				APBN	NON APBN	TOTAL	%		TOTAL	%	
1	Pengadaan generator/PLTD	unit	7	12		12	171%		12	171%	
2	Perbaikan kantor PT. PLN	pkt	5					1	1	20%	
3	Pengadaan PLTD Apung baru	lok xunit x MW	2x2x6								Museum
4	PLTA Peusangan	unit xMW	4x21								PLN 2008
5	PLTM (Mini Hidro)	unit	2								
6	PLTMH (Mikro Hidro)	unit		1				10	11		
7	PLTS (Surya)	unit		1.691	1000	2.691		442	3.133		
8	PLTGU	MW	2x30								
9	Jaringan tegangan menengah (SUTM dan SKTM)	Km	1.804	381		381	21%	283	664	37%	
10	Jaringan tegangan rendah (SKTR)	Km	2.714	518		518	19%	414	932	34%	

NO	KEGIATAN PEMBANGUNAN	SAT	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005 - 2006				PROG 2007	2005-2007		KET
				APBN	NON APBN	TOTAL	%		TOTAL	%	
11	Sambungan Pelanggan	unit	119.253	76.623		76.623	60%	64.387	141.010	114%	
12	Gardu Distribusi	unit	883	239		239	27%	318	557	63%	
13	Gardu Hubung	unit	6	3		3	50%	1	4	66,7%	
14	Depo BBM	unit	3	1		1		1	1	33,3%	
15	Gedung ESDM	unit	1	3		3			3	33,3%	
16	Gedung Pemantauan Gunung Api	unit	3	3		3			3	100%	

Sumber : Deputi Infrastruktur Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi, Mei 2007.

B. ENERGI

Sebagian besar rehabilitasi dan rekonstruksi yang berkaitan dengan penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dilaksanakan oleh PT. Pertamina dan perusahaan swasta yang bergerak di bidang penyaluran BBM. Khusus untuk pembangunan Depo BBM di pulau Simeulue, BRR berkontribusi pembiayaan pembangunan Depo BBM di pulau tersebut. BRR membantu sepertiga (atau senilai Rp. 10 Milyar) dari biaya pembangunan Depo BBM di Simeulue. Pada akhir Desember 2006, pembangunan Depo BBM Simeulue saat sudah mencapai 71 persen dan kontribusi BRR sebesar Rp. 10 milyar telah dibayarkan kepada kontraktor PT. Pertamina pada bulan Desember 2006.

Selain penanganan masalah BBM, BRR pada tahun anggaran 2005 dan 2006 melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi gedung dinas, gedung dan peralatan laboratorium, gedung balai latihan kerja (BLK) pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NAD, pengadaan peralatan pertambangan rakyat dan peralatan pengeboran sumur dalam. Selain itu BRR juga membangun kembali 3 unit gedung pemantau gunung api yang hancur berikut pengadaan peralatan pemantau gunung api.

4.3.2.4. SUMBERDAYA AIR

A. IRIGASI

Dari 118.028 ha target rehabilitasi dan rekonstruksi Irigasi, sampai dengan Desember 2006 telah dilaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana Irigasi seluas 78.766 ha (67%). Tahun anggaran 2007, terdapat penambahan seluas 31.212 Ha sehingga total luas irigasi adalah 108.181 (172%) Meskipun dilihat dari kuantitas pencapaian target, Irigasi akan selesai pada tahun anggaran 2006, tetapi sebagaimana dimaklumi masih banyak daerah irigasi (DI) yang perlu ditangani karena mengalami kerusakan lainnya yang diakibatkan bukan oleh tsunami ataupun gempa, lebih karena akibat konflik yang menyebabkan lahan pertanian dan jaringan irigasi terlantar tidak terpelihara.

B. SUNGAI DAN PENGENDALIAN BANJIR

Dari target 138.796 meter sungai yang harus direhabilitasi dan direkonstruksi, sampai dengan Desember 2006 telah dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi sungai sepanjang 76.689 meter (55%). Tahun anggaran 2007, sasaran yang akan ditangani adalah sepanjang 12.163 meter. Total penanganan menjadi 100.189 meter (72%). Target yang ditetapkan untuk pengendalian banjir ini sebenarnya tidak seluruhnya untuk penanganan sungai yang rusak akibat tsunami dan gempa. Rehabilitasi dan rekonstruksi sungai sebagian besar ditujukan untuk melindungi kawasan pemukiman atau kawasan produktif lainnya dari banjir. Masalah

banjir yang umum terjadi di kawasan pemukiman atau perkotaan disebabkan oleh topografi yang landai, sistem drainase yang tidak memadai dan banjir kiriman. Sedangkan banjir di kawasan lain di luar perkotaan disebabkan karena rusaknya kondisi daerah aliran sungai.

C. PENGAMANAN PANTAI

Dari target 69.058 meter pantai yang harus dilindungi, pada tahun anggaran 2005-2006 telah dikerjakan bangunan pengaman pantai sepanjang 57.854 meter (84%) dan pada tahun anggaran 2007 sepanjang 23.376 meter. Target yang telah dicapai dalam dua tahun anggaran sebesar 72.454 meter atau 105%. Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang meminta bangunan pelindung pantai dan usulan tersebut terus dikaji. Permintaan bangunan pelindung pantai umumnya untuk melindungi rumah-rumah yang baru didirikan di dekat pantai bagi korban bencana tsunami.

Tabel 4.20. Rekapitulasi Realisasi 2005-2006 dan Program 2007 Sub-Sektor Sumberdaya Air

NO	KEGIATAN PEMBANGUNAN	SAT	RENC. NDUK	REALISASI TAHUN 2005 - 2006				PROG 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	%		TOTAL	%
1	Irigasi	Ha	118.028	78.766		78.766	67%	31.212	109.978	93%
2	Sungai dan Pengendalian Banjir	m'	138.796	76.689	2.000	78.689	57%	12.163	90.852	65%
3	Pengaman Pantai	m'	69.058	57.854		57.854	84%	23.376	81.230	118%

Sumber : Deputi Infrastruktur Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi, Mei 2007.

4.3.2.5. AIR BERSIH DAN SANITASI

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka penyediaan air minum dan air bersih telah berjalan sejak tahun 2005 dan tahun 2007. Sampai tahun ketiga telah teralokasi dana sebesar Rp. 309,943 Milyar atau sebesar 13.54% dari target (*on budget* yang terserap dan telah dialokasikan pada tahun 2007). Komponen terbesar adalah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi air bersih atau sebesar 63,53% atau sebesar Rp. 196,906 Milyar, untuk komponen air limbah sebesar Rp. 23,093 milyar (7,45%), komponen persampahan sebesar Rp. 50,407 milyar (16,26%), dan komponen drainase sebesar Rp. 39,536 milyar (12,76%).

A. AIR BERSIH

Pada tahun 2005 kegiatan rekonstruksi diarahkan pada penanganan darurat untuk terpenuhinya kebutuhan air bersih kota-kota terkena tsunami dan barak-barak pengungsian. Kemajuan secara fisik telah banyak dicapai dalam rehabilitasi dan rekonstruksi air bersih. Keterlibatan bantuan masyarakat Internasional melalui Donor dan NGO (*off budget)* pada pelaksanaan penyediaan air bersih telah memberikan peran yang sangat besar, sejak masa tanggap darurat. Banyak lembaga donor yang terlibat diantaranya adalah: SAB-SAS, JICS, UNICEF, UNDP, OXFAM, IRD, AMERICAN RED CROSS, CARE INTERNATIONAL dll.

Pencapaian dengan anggaran APBN yang telah dibangun/dalam tahap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah sebesar Rp. 196,906 milyar, dengan anggaran sebesar ini akan terbangun fasilitas pelayanan air bersih perpipaan dengan kapasitas sebesar 480 lt/det yang tersebar di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Singkil, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Simeulue.

Masih dibutuhkan tambahan kapasitas penyediaan air bersih sebesar 2.976 lt/det yang memerlukan rekonstruksi. Sisa kapasitas ini akan dilaksanakan pada tahun 2008 dengan lokasi yang menjadi sasaran utama, yaitu kota terkena tsunami dan kota dengan potensi ekonomi yang tinggi. Sedangkan kota lainnya

akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi NAD untuk membangunnya baik dengan dan dari APBN maupun dari APBD.

B. PERSAMPAHAN

Penanganan darurat persampahan juga sebagian besar ditangani oleh Donor dan NGO, antara lain yang cukup besar adalah oleh UNDP untuk *city wide* selama tahun 2005. Sedangkan UNICEF menangani masalah persampahan untuk lokasi-lokasi barak. Pelaksanaan pembangunan untuk persampahan sampai tahun 2006 lebih banyak berupa penyediaan sarana pengangkutan sampah berupa *Dump Truck* dan *Arm roll truck*. Baru pada tahun 2007 ini beberapa lokasi TPA akan dibangun, yaitu TPA di Langsa, TPA di Meulaboh, TPA di Nagan Raya, dan TPA di Aceh Singkil. Dengan pelaksanaan kegiatan sampai tahun 2006 telah mampu menangani sampah baik pengangkutan maupun pengolahan sebesar 2.165 m3/hari atau baru mencapai 0,4% dari target operasi pengelolaan sampah yang direncanakan. Dana APBN (*on budget)* yang telah dialokasikan/terserap sebesar Rp. 50,407 milyar.

C. AIR LIMBAH

Pencapaian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi air limbah sampai saat ini masih jauh dari yang diharapkan. Baru IPLT di Banda Aceh yang sudah selesai dibangun oleh UNDP. Beberapa MCK telah dibangun dengan dana APBN (*on budget)* dan juga dana bantuan Donor dan NGO (*off budget)*. Sedangkan IPLT di kabupaten/kota lainnya sedang dilaksanakan pembangunannya melalui pembiayaan pada tahun anggaran 2007 berjalan ini.

D. DRAINASE

Drainase lingkungan permukiman sampai saat ini baru terbangun saluran drainase sepanjang 26.202 m dari total 106.347 m atau sekitar 25%. Alokasi anggaran yang telah terserap adalah sebesar Rp. 39,536 milyar. Masih kecilnya capaian pelaksanaan pekerjaan drainase lingkungan permukiman ini adalah karena perumahan dan permukiman masih dalam proses pelaksanaan.

Tabel 4.21. **Rekapitulasi Realisasi 2005-2006 dan Rencana 2007 Sub-Sektor Air Bersih dan Sanitasi**

NO	KEGIATAN PEMBANGUNAN	SAT	RENC. NDUK	REALISASI TAHUN 2005 - 2006				PROG 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	%		TOTAL	%
a	Air Bersih	Lt/dtk	3.256	135		135	4.15	345	480	15
b	Pembuangan Limbah	Rumah	543.217	1.400		1.400	0.26	290.310	291.710	54
c	Sampah	Rumah	543.217	636		636	0.12	1.529	2.165	0.4
d	Drainase	m'	106.347	16.753		16.753	15.8	9.449	26.202	25

4.3.2.6. FASILITAS DAN BANGUNAN UMUM

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan umum belum mencatat adanya realisasi pelaksanaan pekerjaan. Untuk bangunan umum yang utama dan sangat terkait dengan penyelamatan (*disaster risk*) jika terjadi lagi bencana tsunami adalah *'escape hill'* dan *'escape building'*. Pelaksanaan proyek bangunan umum baru diprogramkan pada tahun 2007 dan rencana 2008. Beberapa kegiatan yang dilakukan meliputi pembangunan PUSLAKAT mitigasi Tsunami, *escape building,* museum tsunami, laboratorium dan peralatan.

Tabel 4.22. Program 2007 dan Rencana 2008 untuk Fasilitas dan Bangunan Umum

NO	KEGIATAN PEMBANGUNAN	SAT	RENC. NDUK Rekonstruksi	Rehabilitasi	REALISASI TAHUN 2005 - 2006				PROG 2007	2005-2007	
					APBN	NON APBN	TOTAL	%		TOTAL	%
1	Development of Central and Training Mitigation of Tsunami NAD disaster area Banda Aceh								4		
2	Escape Hill	Unit	5								
3	Design and construction of Escape Building in Aceh Jaya	Unit	1						1	1	100
4	Design and construction of Escape Building in Aceh Barat	Unit	1						1	1	100
5	Design and construction of Escape Building in Lhokseumawe	Unit	1						1	1	100
6	Design and construction of Escape Building in Bireuen	Unit	1						1	1	100
7	Design and construction of Escape Building in Pidie	Unit	1						1	1	100
8	Center of Tsunami Museum Development in Banda Aceh (Multi year want to start 2007 with the Design & Construction in 2008/9)								2		
9	Construction of Building of Structural Quality Central in Banda Aceh & Equipment for Lab								1		
10	Coordination and Consultation of Work Plan and Program of Government NAD - NIAS - Multi Year project								0		
	TOTAL										

4.3.3. SOSIAL KEMASYARAKATAN

Sosial Budaya Kemasyarakatan meliputi beberapa kelompok kegiatan, yaitu: Pendidikan, Kesehatan, Agama, Sosial, Budaya dan Sumberdaya Manusia (Pemberdayaan Perempuan, Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta Pemuda dan Olahraga). Pendidikan, Kesehatan, Peranan Perempuan dan Kesejahteraan Anak, serta KB ditangani oleh satu Kedeputian yaitu Kedeputian PKPP (Pendidikan, Kesehatan dan Peranan Perempuan). Acuan tugas kedeputian ini adalah Rencana Induk Lampiran 7 (Buku Rinci Bidang Pendidikan dan Kesehatan) dan sebagian lagi untuk bidang sumberdaya manusia yang meliputi Pemberdayaan Perempuan, Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta Pemuda dan Olahraga mengacu pada Lampiran 8.

Bidang agama, sosial dan kebudayaan, mengacu pada lampiran 8 (Buku Rinci Bidang Agama, Sosial Budaya Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia), yang ditangani oleh satu Kedeputian Bapel yaitu Deputi Agama,

Sosial dan budaya. Dalam hal ini sebagaimana telah disebutkan bahwa untuk bidang sumberdaya manusia ditangani Kedeputian PKPP. Secara umum kegiatan Sosial Budaya Kemasyarakatan meliputi kegiatan fisik dan kegiatan non fisik.

4.3.3.1. PENDIDIKAN

Sesuai dengan rencana induk, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Pendidikan berupa program pembangunan fasilitas (gedung) untuk pendidikan darurat/sementara, program pendidikan anak usia dini, memantapkan program pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi serta penelitian dan pengembangan pendidikan di wilayah bencana Provinsi NAD dan Kepulauan Nias (Kabupaten Nias dan Nias Selatan). Dalam pelaksanaannya pada saat tanggap darurat, capaian pelaksanaan telah melebihi target rencana induk, hal ini disebabkan kebutuhan real di lapangan serta melimpahnya bantuan dari masyarakat dunia terutama Donor dan NGO.

Selanjutnya terdapat juga beberapa program dengan realisasi mencapai 100% seperti rehab sekolah dan perbaikan mess dosen dan lain sebagainya. Namun demikian masih terdapat banyak program/kegiatan dengan realisasi yang belum mencapai target rencana induk hingga tahun 2007 sehingga dalam periode waktu berikutnya harus dirampungkan.

Secara terperinci, kemajuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pendidikan akan diuraikan dan disajikan dalam beberapa Tabel berikut berdasarkan kelompok program/kegiatannya.

Tabel 4.23. **Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pendidikan (Program Pendidikan Anak Usia Dini)**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
A	Pembangunan Gedung darurat/sementara	Unit/ Ruang	12	49	246	295	2458%		295	2458.3%
B	Program Pendidikan Anak Usia Dini/TK									
1	Rehabilitasi dan pembangunan TK	Unit	101		61	61	60.4%	2	63	62.4%
2	Perabot/Peralatan	set	125		61	61	48.8%		106	84.8%
3	Materi belajar mengajar		125		61	61	48.8%	15	126	100.8%

Sumber : Data Kedeputian Pendidikan dan Kesehatan, Juni 2007.

Berdasarkan Rencana Induk direncanakan sejumlah 12 unit namun dalam realisasi mencapai 295 unit 24 kali nya (2.458%). Demikian pula dengan penyediaan materi belajar mengajar sampai dengan akhir tahun 2007 yang telah melampaui target realisasi (100.8%). Pada rehabilitasi dan pembangunan TK dan bantuan peralatannya, terlihat target realisasi lebih dari separuhnya sampai dengan tahun 2006. Realisasi ini terutama berasal dari pendanaan yang bersumber dari bantuan NGO dan Donor (non APBN).

Program wajib belajar 9 tahun, terdiri atas pendidikan tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan luar biasa. Pada pendidikan Sekolah Dasar, realisasi yang mencapai 100% ke atas adalah pada program paket belajar, pembangunan unit sekolah baru, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi sekolah, pengembangan fasilitas/komputer sekolah, meubeler dan trauma konseling. Namun demikian untuk program lainnya kecuali rehab sekolah dasar (76.1%).

Keadaan serupa juga ditemukan pada program sekolah menengah pertama. Kecuali pelatihan guru (180.3%) dan pengembangan teknologi informasi (800%), realisasi rencana induk sampai dengan tahun 2007 bervariasi

mulai dari 0% (belum ada realisasi) sampai dengan 90.5%. Selanjutnya pada program pendidikan sekolah luar biasa, rata-rata hampir seluruh program memiliki pencapaian lebih dari 50% dari rencana induk, kecuali program pengadaan peralatan kantor SLB (20%) dan program pemberian beasiswa SLB (0%). Secara terperinci disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.24. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pendidikan (Program Wajar 9 tahun)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Sat.	Rencana Induk	Realisasi Tahun 2005 - 2006				Program 2007	2005 -2007	
				APBN	Non APBN	Total	Capaian		Total	Capaian (%)
A	Sekolah Dasar									
	Rehab sekolah	Unit	627	85	228	313	49.9%	164	477	76.1%
	Pembangunan USB	Unit	25	26		26	104.0%	4	30	120.0%
	Pembangunan RKB	Ruang	12	111		111	925.0%	11	122	1016.7%
	Pemb. Sekolah Terpadu	Unit	3				0.0%		-	0.0%
	Pembangunan Rumah Guru	Unit		178		178			178	
	Rehab sekolah akibat konflik	Unit	23				0.0%		23	100.0%
	Alat Olahraga, kesenian, teknologi dasar, life skill	Set	882				0.0%		-	0.0%
	Meubelair	pkt	113	8	518	526	465.5%	36	562	497.3%
	Paket Belajar	pkt	103.599		680.357	680.357	656.7%	9.169	689.526	665.6%
	Buku Perpustakaan	SD	1.717				0.0%		-	0.0%
	Buku Pelajaran Pokok	Exp	284.505				0.0%		-	0.0%
	Diklat Kep Sek, Pembina/Pengawas	Orang	3.107				0.0%		-	0.0%
	Block grant operasional SD	pkt	129				0.0%		-	0.0%
	Pengembangan Telekomunikasi, Komputer dll	pkt	1				0.0%		3	300.0%
	Trauma Conseling	Kab	2		16	16	800.0%		16	800.0%
	Fasilitas sanitasi				55	55			60	
B	Sekolah Menengah Pertama									
	Pembangunan gedung	skl	293	111	34	145	49.5%	1	146	49.8%
	Pembangunan USB	Unit	84	19	39	58	69.0%	18	76	90.5%
	Pembangunan RKB pengembangan	Ruang	1.150	273	436	709	61.7%		709	61.7%
	Pembangunan Sekolah Binaan/Unggul	Paket		3	3	6		27	39	
	Pembangunan Asrama Siswa	Unit	19		4	4	21.1%		4	21.1%
	Meubeler	Pkt	206	90		90	43.7%	30	120	58.3%
	Beasiswa	Orang	9.009			-	0.0%		-	0.0%
	Trauma Conseling	Kab	2			-	0.0%		-	0.0%
	Investasi Mutu					-			-	
	Pemb. Pustaka, Lab. IPA, RK	Unit	193			-	0.0%		-	0.0%
	Pemb. Perpustakaan	unit	100			-	0.0%		-	0.0%
	Buku Pelajaran	Eksp	1.539.000			-	0.0%		-	0.0%
	Lab Komputer	set	100			-	0.0%		-	0.0%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Sat.	Rencana Induk	Realisasi Tahun 2005 - 2006				Program 2007	2005 -2007	
				APBN	Non APBN	Total	Capaian		Total	Capaian (%)
	Alat Ketrampilan	set	53			-	0.0%		30	56.6%
	Pelatihan Guru	Org	10.000	221	17.115	17.336	173.4%	693	18.029	180.3%
	Pengembangan Mutu Sekolah	skl	90		27	27	30.0%		53	58.9%
	Kegiatan Kesiswaan	skl	2.386			-	0.0%		210	8.8%
	Pengembangan IT untuk SMP	pkt	1			-	0.0%		8	800.0%
	Efisiensi dan Efektivitas (akreditasi, Kinerja, CB)	skl	239			-	0.0%		20	8.4%
C	Pendidikan Luar Biasa/SLB	UNIT								
	Pembangunan UGB	lokasi	6		1	1	16.7%		5	83.3%
	Rehab Ruang	ruang	5			-	0.0%		4	80.0%
	Bantuan Meubeler	skl	6		1	1	16.7%		4	83.3%
	Beasiswa SLB	Org	2.900			-	0.0%		-	0.0%
	Sarana Prasarana	lokasi	4		1	1	25.0%		5	125.0%
	Peralatan Pendidikan	unit	10		1	1	10.0%		5	50.0%
	Peralatan Kantor	unit	25		1	1	4.0%		5	20.0%

Sumber : Data Kedeputian Pendidikan dan Kesehatan, Juni 2007.

(Sumber : Dokumentasi Direktorat Komunikasi dan Informasi BRR)

Gambar 4.10. Kondisi Sistem dan Pemerataan Pendidikan

Pada pendidikan menengah, program diklasifikasikan dalam tiga bagian yaitu pendidikan SMA, SMK, dan Madrasah (Tsanawiyah dan Aliyah). Pencapaian realisasi terlihat pada beberapa program baik yang dibiayai oleh sumber pendanaan APBN maupun Non APBN. Pada pendidikan SMA, pencapaian lebih dari 100% dari rencana induk terlihat pada program peningkatan kapasitas manajemen sekolah (391.3%). Selanjutnya pada program lain, realisasi hampir seluruhnya mencapai di atas 50% dari rencana induk sampai dengan tahun 2007. Pencapaian program di bawah 50% adalah pada pembangunan fasilitas ibadah dan operasional dan pemeliharaan (0%), Laboratorium IPA dan komputer (31.4%) dan ruang serbaguna (42.0%).

Selanjutnya pada program pendidikan SMK, pencapaian target dari rencana induk masih di bawah 50%. Pencapaian tertinggi adalah pada program pendidikan dan pelatihan siswa (41.7%), pembangunan sekolah (33.3%) dan rehab gedung (7%). Selanjutnya pada program pembangunan RKB meubeler dan bantuan BOB belum ada realisasi dari rencana induk. Program pendidikan madrasah (Departemen Agama) realisasi pembangunan RKB dan UGB masing-masing mencapai 342.4% dan 61.5% dari rencana induk sampai dengan tahun 2007. Selanjutnya pembangunan BKG madrasah mencapai 31 buah, namun tidak terdapat dalam rencana induk. Secara terperinci disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.25. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pendidikan (Program Pendidikan Menengah SMA/SMK)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Satu-an	Rencana Induk	Realisasi Tahun 2005 - 2006				Program 2007	2005 -2007	
				APBN	Non APBN	Total	Capaian		Total	Capaian (%)
A	SMA	UNIT								
	Pembangunan RKB	Paket	530	209	37	246	46.4%	23	269	50.8%
	Pembangunan UGB Reguler & Berasrama	Unit	42	22		22	52.4%	16	40	95.2%
	Rehab	skl	148		43	43	29.1%	21	76	51.4%
	Meubeler	pkt	90	14		14	15.6%	59	85	94.4%
	Buku perpustakaan	Expl	973.208	-	476.622	476.622	44.3%	21.000	487.000	50.0%
	Lab IPA dan Komputer	pkt	140	44		44	31.4%		44	31.4%
	Ruang Serbaguna/RPL	pkt	100	24		24	24.0%	12	42	42.0%
	Fasilitas Ibadah	pkt	100			-	0.0%		-	0.0%
	Peralatan Olahraga dan Seni	pkt	100			-	0.0%		69	69.0%
	Pengembangan sekolah bertaraf International	skl	20			-	0.0%		7	35.0%
	Operasional dan pemeliharaan	skl	1.120			-	0.0%		-	0.0%
	Peningkatan kapasitas manajemen sekolah	skl/ org	92	120		120	130.4%		360	391.3%
B	SMK	UNIT				-			-	
	Rehab gedung	unit	14		1	1	7.1%		1	7.1%
	Pembangunan	unit	3		1	1	33.3%		1	33.3%
	Pembangunan RKB	ruang	34			-	0.0%		-	0.0%
	Pendidikan dan pelatihan siswa	siswa	240	100		100	41.7%		100	41.7%
	Bantuan Peralatan dan meubeler	lokasi	67			-	0.0%		-	0.0%
	bantuan BOP (buku, bahan ajar, PBS	skl	152			-	0.0%		-	0.0%
	Vocational Training	Org			12.668	12.668		435	10.975	
C	PENDIDIKAN DEPAG (MADRASAH)	UNIT								
	Pembangunan RKB madrasah		85	291		291	342.4%		291	342.4%
	Pembangunan UGB Madrasah		52	32		32	61.5%		32	61.5%
	Pembangunan BKG Madrasah			31		31			31	

Sumber : Data Kedeputian Pendidikan dan Kesehatan, Juni 2007.

Program dan kegiatan pendidikan tinggi, menitikberatkan pada kegiatan fisik dan pemberian santunan/ bantuan berupa beasiswa pendidikan kepada mahasiswa/dosen yang melakukan studi. Hampir seluruh kegiatan pada program ini telah mencapai realisasi yang telah ditetapkan dalam rencana induk (pencapaian lebih dari 100%). Namun demikian, terdapat beberapa program yang belum terealisasi yaitu perbaikan dan perluasan asrama mahasiswa (realisasi 0%) sampai dengan tahun 2007. Secara terperinci disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.26. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pendidikan (Program Pendidikan Tinggi)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Satu-an	Rencana Induk	Realisasi Tahun 2005 - 2006				Program 2007	2005 -2007	
				APBN	Non APBN	Total	Capaian		Total	Capaian (%)
1	Penyediaan dosen bantu 6 bulan	OB	900				0.0%		-	0.0%
2	Kompensasi SPP 2004/2005	Mhs	-						-	
3	Beasiswa Mhs korban tsunami/ kurang Mampu/ikatan dinas	Mhs	13.500	8.846	17.194	26.040	192.9%	6.782	40.746	301.8%
4	Penggantian ruang kantor dan Laboratorium	pkt	4			-	0.0%	3	4	100.0%
5	Penggantian mobiler kuliah, lab & kantor	pkt	17		12	12	70.6%	4	16	94.1%
6	Perbaikan Mess Dosen	pkt	2		2	2	100.0%		2	100.0%
7	Penggantian Mobiler asrama mahasiswa	pkt	2	1		1	50.0%	1	2	100.0%
8	Perbaikan Asrama mhs	m2	5.900			-	0.0%	1	1	0.0%
9	Penggantian/pengadaan peralatan Lab	pkt	26			-	0.0%	6	8	30.8%
10	Penambahan Luas asrama mahasiswa	pkt	1			-	0.0%		-	0.0%
11	Penggantian Kendaraan Dinas	unit	10		8	8	80.0%		8	80.0%
12	Santunan dosen/tenaga adm PT	org	213		500	500	234.7%		500	234.7%
13	Penggantian Bus kampus	unit	15			-	0.0%		-	0.0%
14	Perbaikan pagar kampus	m2	5.200			-	0.0%		-	0.0%
15	Perbaikan jalan Kampus	pkt	1		1	1	100.0%		2	200.0%
16	Beasiswa dan Pelatihan Dosen S2/S3	org	150	142		142	94.7%	87	369	246.0%
17	Pembangunan Rumah Dosen	pkt	1		5	5	500.0%		5	500.0%
18	Pembuatan sumur dan jaringan air bersih	unit	3	1		1	33.3%	2	3	100.0%
19	Pembangunan Pusat Pelatihan Unsyiah	pkt	1			-	0.0%		1	100.0%
20	Meubeler Pusat Pelatihan Unsyiah	palet	1			-	0.0%		1	100.0%
21	Rehab gedung PGSD Unsyiah	pkt	1	1		1	100.0%	1	2	200.0%
22	Mobiler PT	pkt	1	1		1	100.0%	3	8	800.0%
23	Perbaikan gedung pendidikan PT	pkt	7		10	10	142.9%	12	23	328.6%
24	Pembangunan kembali gedung kuliah/lab PTN & PTS	pts	3	1	1	2	66.7%	4	7	233.3%

Sumber : Data Kedeputian Pendidikan dan Kesehatan, Juni 2007.

Sampai dengan tahun 2007, realisasi kegiatan riset mencapai 144.6% dan teaching grant mencapai 91.1% dari rencana induk dalam program penelitian dan pengembangan pendidikan. Selanjutnya bantuan praktek mahasiswa, realisasi mencapai 46.5%, pengadaan buku pustaka (18.6%) serta monitoring dan pengawasan baru mencapai 4.3% dari rencana induk. Secara terperinci disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.27. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pendidikan (Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Sat.	Rencana Induk	Realisasi Tahun 2005 - 2006				Program 2007	2005 -2007	
				APBN	Non APBN	Total	Capaian		Total	Capaian (%)
1	Teaching Grant	Keg	56	17		17	30.4%		51	91.1%
2	Riset	Keg	56	42		42	75.0%	13	81	144.6%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Sat.	Rencana Induk	Realisasi Tahun 2005 - 2006				Program 2007	2005 -2007	
				APBN	Non APBN	Total	Capaian		Total	Capaian (%)
3	Bantuan Praktek Mhs & ekstra kurikuler	OB	1.800	600		600	33.3%	79	837	46.5%
4	Akreditasi, sertifikasi, dan pelatihan data base	Keg	-	29		29		5	40	
5	TOEFL dan POT dosen	Org	-	60		60			180	
6	Matrikulasi mahasiswa Undangan	Org	-	270		270			540	
7	Buku Pustaka	Pkt	59	2		2	3.4%	3	11	18.6%
8	Monitoring dan pengawasan	Keg	184	2		2	1.1%	2	8	4.3%

Sumber : Data Kedeputian Pendidikan dan Kesehatan, Juni 2007.

4.3.3.2. KESEHATAN

Berdasarkan Rencana Induk Kesehatan memuat tentang beberapa kegiatan yang meliputi upaya pengelolaan, pemeliharaan, pemulihan, pencegahan, pemberantasan penyakit, penyehatan masyarakat, kefarmasian, peralatan, perbaikan gizi, penelitian, kebijakan dan lain-lain. Realisasi yang telah dicapai selama periode tahun 2005-2006 dan program tahun 2007 adalah seperti yang ditampilkan pada Tabel berikut.

(Sumber : Dokumentasi Kedeputian PKPP BRR)

Gambar 4.11. Puskesmas Kuta Malaka Aceh Besar

Utamanya untuk program yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan dilaksanakan pada periode tahun 2005-2006, sedangkan perbaikan manajemen dan peningkatan pelayanan kesehatan dilaksanakan pada umumnya dilaksanakan pada tahun 2007. Rata-rata pencapaian realisasi hingga tahun 2007 telah melampaui amanat rencana induk (100%) untuk hampir seluruh program.

Secara terperinci, kemajuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi kesehatan akan diuraikan dan disajikan dalam beberapa Tabel berikut berdasarkan kelompok program/kegiatannya.

Pelaksanaan program Upaya Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan capaiannya rata-rata telah melebihi rencana induk yang telah ditetapkan. Untuk kegiatan pengadaan alat kedokteran, operasional dan pemeliharaan rumah sakit serta pendidikan dan pelatihan teknis realisasinya telah mencapai lebih dari 100% dan utamanya dilaksanakan pada tahun 2005-2006. Namun demikian masih terdapat beberapa kegiatan yang sampai dengan tahun 2007 belum terealisasi sepenuhnya seperti pembangunan rumah dinas (4.8%), pengadaan kendaraan(7.2%) maupun pembangunan dan perawatan gedung kesehatan dan pendidikan. Dalam bentuk tabel disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 4.28. **Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kesehatan (Program Upaya Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan)**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SAT	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG 2007	2006-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	%		TOTAL	%
1	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	pkt	1	114	-	114	11400,0%	136	250	25000,0%
2	Pembangunan Rumah Negara	pkt								
-	Rumah Dinas	pkt	21	1	-	1	4,8%	-	1	4,8%
-	Rumah Dokter dan Paramedis Puskesmas	pkt	42	64	-	64	152,4%	53	117	278,6%
3	Pembangunan dan Perawatan Gedung Kesehatan/Pendidikan									
-	Kantor Dinas Kesehatan	pkt	5	2	1	3	40,0%	13	15	300,0%
-	Rumah Sakit	pkt	9	12	12	12	133,3%	15	31	344,4%
-	Pustu	pkt	174	-	88	88	0,0%	79	124	71,3%
-	Polindes	pkt	700	-	135	56	0,0%	180	236	33,7%
-	Klinik	pkt	6	-	87	5	0,0%	-	5	83,3%
-	BBPOM	pkt	3	-		-	0,0%	-	-	0,0%
-	Laboratorium Kesehatan	pkt	1	-	1	-	0,0%	1	2	100,0%
4	Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit	pkt	4	12		12	300,0%	-	12	300,0%
5	Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB	pkt	4	24		24	600,0%	19	43	1075,0%
6	Pengadaan Kendaraan Roda 4/Roda 6/Roda 10 (ambulance)	pkt	69	5		5	7,2%	-	5	7,2%

Sumber: Data Kedeputian Pendidikan dan Kesehatan, Juni 2007

(Sumber : Kedeputian PKPP BRR)

Gambar 4.12. Puskesmas Kuta Baro Aceh Besar

Pada Program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah, terdiri dari dua kegiatan dengan capaian yang telah melebihi rencana induk yang telah ditetapkan. Untuk kegiatan bantuan penanggulangan bencana alam dan kerusuhan dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit menular telah merealisasikan 2 paket dari 1 paket yang diamanatkan dalam rencana induk (200%) sedangkan pembangunan kantor kesehatan pelabuhan baru merealisasikan 50% dari rencana induk sebesar 2 paket. Dalam bentuk tabel disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 4.29. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kesehatan (Program Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah)

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SAT.	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2006-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
1	Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusuhan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular	pkt	1	2	-	2	200,0%	22	24	2400,0%
2	Pembangunan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)	pkt	2	1	-	1	50,0%	2	3	150,0%

Sumber: Data Kedeputian Pendidikan dan Kesehatan, Juni 2007

(Sumber : Kedeputian PKPP BRR)

Gambar 4.13. Puskesmas Kuta Blang Bireun

Realisasi program pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan seluruhnya telah mencapai lebih dari 100% dari rencana induk. Pengadaan peralatan medis dan pembangunan gedung farmasi/obat telah dilaksanakan seluruhnya pada tahun 2006 dan diteruskan lagi pada tahun 2007. Demikian pula dengan program peningkatan kesehatan masyarakat.

(Sumber : Kedeputian PKPP BRR)

Gambar 4.14. Puskesmas Manyak Payed Aceh Tamiang

Pembangunan fasilitas puskesmas dan pelayanan kesehatan di pengungsian telah terealisasi masing-masing sebesar 148.4% dan 276.4% sampai dengan tahun 2007. Dalam bentuk tabel disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 4.30. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kesehatan (Program Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2006-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
A	Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan		6	7	-	7	116,7%	14	21	350,0%
1	Pengadaan Peralatan Medis di Laboratorium Daerah dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan	pt	1	1	-	1	100,0%	1	2	200,0%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2006-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
2	Pembangunan Gudang Farmasi/Obat	pt	5	6	-	6	120,0%	13	19	380,0%
B	Peningkatan Kesehatan Masyarakat		119	162	34	196	136,1%	102	298	250,4%
1	Pembangunan Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Puskesmas	unit	64	52	72		81,3%	53	136	212,5%
2	Pelayanan Kesehatan di Pengungsian/ Poskeslit	unit	55	110	40	150	200,0%	49	162	294,5%

Sumber: Data Kedeputian Pendidikan dan Kesehatan, Juni 2007

Demikian pula dengan program pengkajian dan penelitian bidang kesehatan. Realisasi telah mencapai 100% untuk seluruh kegiatannya. Bahkan pada program perbaikan gizi masyarakat, realisasi mencapai lima kali lipat dari amanat rencana induk (lebih dari 500%) dan telah dilaksanakan pada 21 kota/kabupaten di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias.

(Sumber : Dokumentasi Direktorat Komunikasi dan Informasi BRR)

Gambar 4.15. Kondisi Infrastruktur dan Pelayanan Kesehatan

Selanjutnya pada program pengembangan pendidikan tenaga kesehatan, seluruh kegiatan telah melampaui amanat rencana induk (lebih dari 100%) kecuali pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Institusi Pendidikan dan Pengembangan Kesehatan yang baru mencapai realisasi 33% (2 unit) dari amanat rencana induk. Secara terperinci pencapaian disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.31. **Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kesehatan (Program Pengkajian & Penelitian Terapan di Bidang Kesehatan, Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan & Program Perbaikan Gizi Masyarakat)**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2006-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
A	Pengkajian & Penelitian Terapan di Bidang Kesehatan	pkt	2	2	-	2	100,0%	1	3	150,0%
1	Pengadaan Barang Reagensia Litbangkes untuk Kegiatan Laboratorium	pkt	1	1	-	1	100,0%	-	1	100,0%
2	Penelitian, Pengkajian dan Pelaksanaan Terapan	pkt	1	1	-	1	100,0%	1	2	200,0%
B	Pengembangan Pendidikan Tenaga Kesehatan	pkt	8	7	-	7	87,5%	12	19	237,5%
1	Pengadaan Buku Perpustakaan UPTD Pendidikan	pkt	1	1	-	1	100,0%	-	1	100,0%
2	Beasiswa Pendidikan Lanjutan Tenaga Kesehatan	pkt	1	4	-	4	400,0%	-	4	400,0%
3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Institusi Pendidikan dan Pengembangan Kesehatan	pkt	6	2	-	2	33,3%	12	14	233,3%
C	Perbaikan Gizi Masyarakat		21	21	-	21	100,0%	21	21	100,0%
1	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Kab/ Kota	21	21	-	21	100,0%	21	21	100,0%
2	Pelayanan Kesehatan & Perbaikan Gizi	Kab/ Kota	21	21	-	21	100,0%	21	21	100,0%

Sumber: Data Kedeputian Pendidikan dan Kesehatan, Juni 2007

Selanjutnya pada program penyelenggaraan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan, program peningkatan pelayanan kesehatan pengungsi korban bencana dan penanggulangan masalah kesehatan dan program penyelenggaraan penyehatan lingkungan, realisasi seluruhnya telah mencapai target atau melampaui target yang telah ditetapkan rencana induk sejak periode tahun 2005-2006.

(Sumber : Dokumentasi Direktorat Komunikasi dan Informasi BRR)

Gambar 4.16. **Kondisi Sistem Pelayanan Kesehatan**

Selanjutnya beberapa penambahan juga dilaksanakan realisasinya pada tahun 2007. Secara terperinci pencapaian disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.32. **Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kesehatan (Program Penyelenggaraan Kebijakan & Manajemen Pembangunan Kesehatan, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengungsi Korban Bencana dan Penanggulangan Masalah Kesehatan dan Program Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan)**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2006-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
A	Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	pkt	3	6	-	6	600,0%	24	30	1000,0%
1	Administrasi Umum	pkt	1	2	-	2	200,0%	1		
2	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	pkt	1	2	-	2	200,0%	1	3	300,0%
3	Bantuan Penanggulangan Bencana Alam dan Kerusuhan	pkt	1	2	-	2	200,0%	22	24	2400,0%
B	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pengungsi Korban Bencana dan Penanggulangan Masalah Kesehatan		1	1	-	1	100,0%	1	2	200,0%
1	Program Promosi Kesehatan	pkt	1	1	-	1	100,0%	1	2	200,0%
C	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	pkt	1	2	-	2	200,0%	70	72	7200,0%
1	Peningkatan Sarana Sanitasi Air Bersih dan Sarana Sanitasi Dasar	pkt	1	2	-	2	200,0%	70	72	7200,0%

Sumber: Data Kedeputian Pendidikan dan Kesehatan, Juni 2007

4.3.3.3. PERANAN PEREMPUAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada peranan perempuan dan kesejahteraan anak, yang mengacu pada rencana induk terutama berkenaan dengan Program Penguatan Kelembagaan, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, dan Pelayanan Keluarga Berencana di Provinsi NAD dan Nias kepulauan.

(Sumber : Direktorat Peran Perempuan dan Kesejahteraan Anak, Kedeputian PKP BRR)

Gambar 4.17. Seminar Memperingati Hari Perempuan se- dunia 8 Maret 2007 di Takengon

Realisasi pelaksanaan sampai dengan tahun 2006 terdapat program dengan capaian sesuai target rencana induk (100%), melebihi target rencana induk (≥ 100%) dan adapula yang belum sesuai target rencana induk bahkan sampai tahun 2007, seperti revitalisasi kelembagaan (5,9%), pengarusutamaan gender dan survey assessment kebutuhan khusus perempuan. Untuk program/kegiatan dengan realisasi yang belum mencapai target rencana induk akan dilakukan penajaman sasaran disesuaikan dengan kebutuhan real.

(Sumber : Direktorat Peran Perempuan dan Kesejahteraan Anak, Kedeputian PKP BRR)

Gambar 4.18. Kongres Anak

Program rehabilitasi psikologis dan peningkatan keterampilan perempuan, pemberian beasiswa kepada ulama perempuan dan sosialisasi kepada masyarakat desa telah mencapai target sasaran rencana induk (100%). Selanjutnya untuk assessment daya dan kebutuhan khusus perempuan pencapaiannya sebesar 29.4%. adapun revitalisasi kelembagaan dan pengarusutamaan gender masing-masing pencapaiannya baru mencapai 5.9%.

(Sumber : Direktorat Peran Perempuan dan Kesejahteraan Anak, Kedeputian PKP BRR)

Gambar 4.19. Pengadaan *Mobiler Playground*

Tabel 4.33. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemberdayaan Perempuan (Program Penguatan Kelembagaan)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
1	Revitalisasi Kelembagaan	Unit	51	2		2	3.9%	1	3	5.9%
2	Pengarusutamaan Gender	Paket Pertemuan	51	2		2	3.9%	1	3	5.9%
3	Assessment data dan kebutuhan khusus perempuan	Survey	17	4		4	23.5%	1	5	29.4%
4	Rehabilitasi psikologis & peningkatan keterampilan perempuan	Paket	1	1		1	100.0%		1	100.0%
5	Bea siswa bagi ulama perempuan, pelatihan dan kursus singkat bagi pemimpin perempuan	Paket	1					1	1	100.0%
6	Sosialisasi garapan kepada masyarakat desa	Paket	1	1		1	100.0%		1	100.0%
7	Community volunteer training bagi remaja desa	Paket	1							

(Sumber : Direktorat Peran Perempuan dan Kesejahteraan Anak, Kedeputian PKP BRR)

Gambar 4.20. **Pembangunan Balai Ureung Inong di 10 Kabupaten/Kota (50 desa)**

Selanjutnya pada program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan memiliki beberapa kegiatan yang berkenan dengan fasilitasi program, workshop, pemberdayaan ekonomi, sosial dan hukum bagi perempuan, pelatihan dan penyediaan sarana publik bagi kaum perempuan.

(Sumber : Dokumentasi Direktorat Komunikasi dan Informasi BRR)

Gambar 4.21. **Kondisi Kesetaraan Perempuan dan Kesejahteraan Anak**

Realisasi program yang telah mencapai target atau melampaui target yang telah ditetapkan rencana induk adalah pelatihan life skill dan vocational, bantuan dengan kompetensi bagi masyarakat dan workshop *'trafficking'* dan *'judicial watch networking'* (masing-masing pencapaian 100% hingga tahun 2007). Pencapaian tersebut terutama pada periode tahun 2005-2006. Selanjutnya program lain mencapai lebih dari 100% kecuali

program fasilitasi '*woman crisis center*' (19.6%) dan pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (2.6%). Untuk Program dan kegiatan yang realisasi pencapaiannya rendah dan belum merupakan prioritas untuk ditangani, akan dilakukan evaluasi untuk menetapkan kebutuhan real. Secara terperinci pencapaian disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.34. **Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemberdayaan Perempuan (Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan perempuan)**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	Capaian		Total	Capaian
1	Fasilitasi Woman Crisis Center	Unit	51	10		10	19.6%		10	19.6%
2	Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan	Kelompok	901	10		10	1.1%	13	23	2.6%
3	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Kelompok	850	1.800		1.800	211.8%	3.500	5.300	623.5%
4	Dukungan Hukum untuk Perempuan	Kasus	17	118		118	694.1%	100	218	1282.4%
5	Training life skill dan vocational skill untuk perempuan	Paket	1	1		1	100.0%		1	100.0%
6	Bantuan pada kelompok pengajian	Paket	1	2.100		2.100			2.100	
7	Bantuan untuk masyarakat dengan kompetensi	Paket	1	1		1	100.0%		1	100.0%
8	Penyediaan sarana tempat perempuan melakukan kegiatan	Unit	50	49		49	98.0%		49	98.0%
9	Workshop gugus anti trafficking	Paket	1	1		1	100.0%		1	100.0%
10	Workshop judicial watch networking	Paket	1	1		1	100.0%		1	100.0%

Sumber : Data Kedeputian Pendidikan dan Kesehatan, Mei 2007.

(Sumber : Direktorat Peran Perempuan dan Kesejahteraan Anak, Kedeputian PKP BRR)

Gambar 4.22. **Pembangunan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di 23 Kabupaten/Kota NAD dan Kepulauan Nias**

Pada program/kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, mengkonsentrasikan pada rehabilitasi psikologis anak dan keluarga pasca bencana serta kelengkapan kebutuhan administrasi kependudukan. Hampir seluruh program telah mencapai target realisasi yang telah ditetapkan oleh rencana induk seperti TOT pola asuh anak, qanun perlindungan anak, penyelenggaraan kongres anak, dan pedoman dan KIE (pencapaian 100%).

(Sumber : Direktorat Peran Perempuan dan Kesejahteraan Anak, Kedeputian PKP BRR)

Gambar 4.23. ***Training Parenting Role***

Namun demikian, terdapat beberapa program yang realisasinya di bawah 100% yaitu reunifikasi keluarga (1.8%) dan fasilitasi *children center and kid conselling* (29.4%). Adapun kegiatan pemantauan dan evaluasi kegiatan Satker realisasinya baru mencapai 50%. Secara terperinci disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.35. Pelaksanaan Rehabilitasi Rekonstruksi Pemberdayaan Perempuan (Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	Capaian		Total	Capaian
1	Fasilitasi Children Center dan Kid Conselling	Unit	34	10		10	29.4%		10	29.4%
2	Reunifikasi Keluarga	Anak	6.800				0.0%	120	120	1.8%
3	Dukungan untuk mendapatkan akte kelahiran gratis	Anak		38.386		38.386		34.837	73.223	
4	Dukungan untuk pengembangan pola asuh anak									
5	Pedoman dan KIE	Paket	1				0.0%	1	1	100.0%
6	TOT bagi Pola Asuh Anak	Diklat	1				0.0%	1	1	100.0%
7	Qanun perlindungan anak (akte kelahiran bebas)	Paket	1				0.0%	1	1	100.0%
8	Penyelenggaraan kongres anak	Paket	1	1		1	100.0%		1	100.0%
9	Monitoring dan evaluasi untuk kegiatan Satker	Paket	4	1		1	25.0%	1	2	50.0%

4.3.3.4. KELUARGA BERENCANA (KB)

Program Pelayanan Keluarga Berencana (KB) menitikberatkan pada program pendidikan, pelatihan, pelayanan kesehatan gizi serta pengadaan peralatan/perlengkapan operasional. Hampir seluruh program telah terealisasikan pada periode tahun 2005-2006. dari keseluruhan program yang telah ditetapkan dalam rencana induk, hanya 2 program yang belum terealisasi penuh sampai dengan tahun 2007 yaitu program perlengkapan sarana kantor dan pengadaan kendaraan roda 4 yang masing-masing pencapaiannya sebesar 33.3%. Secara terperinci disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.36. Pelaksanaan Rehabilitasi Rekonstruksi Pemberdayaan Perempuan (Program Pelayanan Keluarga Berencana)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	Capaian		Total	Capaian
1	Pendidikan dan pelatihan masyarakat	Paket	190	190		190	100.0%		190	100.0%
2	Penyuluhan dan penyebaran informasi	Paket	190	190		190	100.0%		190	100.0%
3	Pelayanan kesehatan/ perbaikan gizi ibu/anak dan kb	Paket	190	190		190	100.0%		190	100.0%
4	Pengadaan perlengkapan sarana gedung	Paket	3	1		1	33.3%		1	33.3%
5	Pengadaan kendaraan bermotor roda 2	Unit	271	271		271	100.0%		271	100.0%
6	Pengadaan kendaraan bermotor roda-4/roda-6/roda-10	Unit	3	1		1	33.3%		1	33.3%

Sumber : Data Kedeputian Pendidikan dan Kesehatan, Mei 2007.

4.3.3.5. AGAMA

Pelaksanaan Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama, capaiannya secara umum masih berada di bawah rencana induk yang telah ditetapkan. Untuk program pembangunan tempat ibadah yang berjumlah 3.114 buah mencakup Masjid, meunasah1, gereja dan vihara. Program yang telah terlaksana pada tahun 2005-2006 dan yang direncanakan pada tahun 2007 adalah berjumlah sebanyak 724 unit Masjid, 198 unit meunasah, 5 unit gereja dan 1 unit vihara. Untuk bantuan pembangunan tempat ibadah, kegiatannya bervariasi, ada yang bersifat bantuan darurat untuk menyahuti keinginan masyarakat, ada yang bersifat bantuan rehab, juga di dalamnya termasuk bantuan pembangunan serta rekonstruksi secara utuh sebanyak 6 unit.

Selanjutnya untuk pembangunan kembali KUA yang direncanakan dalam rencana induk sebanyak 68 buah, sementara kebutuhan ril sebanyak 143 unit. Pada tahun 2005-2006 telah terealisasi pembangunannya sebanyak 56 unit dan tambahan sebanyak 25 unit pada tahun 2007 sehingga total KUA terbangun kembali sebanyak *81* KUA. Kelebihan ini melewati rencana induk karena pertimbangan bertambahnya kecamatan pada wilayah-wilayah pemekaran serta pembangunan kembali KUA yang terbakar di masa konflik. Untuk pengadaan buku nikah yang direncanakan sejumlah 30.000 eksemplar dalam rencana induk tidak dilaksanakan oleh BRR karena pengadaannya dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama.

Sumber pendanaan berasal dari pembiayaan APBN dan non APBN. Target realisasi program pada periode 2005-2006 dan sampai dengan tahun 2007 disajikan pada Tabel berikut.

1 *tempat pertemuan masyarakat untuk membicarakan berbagai persoalan kehidupan dan sebagai tempat ibadah*

Tabel 4.37. Pelaksanaan Rehabilitasi Rekonstruksi Agama NAD-Nias oleh Bapel (Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIN		TOTAL	CAPAIN
1	Terbangunnya kembali tempat ibadah									
	Masjid	Unit	1167	620	60	680	57%	54	724	62%
	Menasah**	Unit	1062	455	15	470	44%	47	518	48%
	Vihara	Unit	4	2	1	3	75%	2	5	125%
	Gereja	Unit	1943	337	2	337	17%	141	478	25%
2	Terbangunnya kembali KUA	Unit	68	56	0	56	82%	25	81	119%
3	Pengadaan buku nikah	exp.	30000	0	0	0	0	0	0	0%

Sumber: Kedeputian Agama Sosial Budaya Kemasyarakatan, Juni 2007

*Catatan : **) Data Menasah Dari Kerangka Peta 2006*

Untuk program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan, beberapa capaian telah terlaksana pada tahun 2005-2006 dan tahun 2007. Sumber pembiayaan berasal dari pendanaan APBN. Rincian kegiatan meliputi kegiatan rehabilitasi mental spiritual, bantuan untuk guru pengajian, beasiswa kepada siswa/santri korban tsunami. Realisasi program pada periode 2005-2006 dan sampai dengan tahun 2007 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.38. Pelaksanaan Rehabilitasi Rekonstruksi Bidang Agama NAD-Nias oleh Bapel (Program Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
1	Kegiatan rehabilitasi mental dan spiritual	Pkt	589	99		99		5	104	30%
2	Bantuan guru pengajian, imam dan da'i	Org	0	2230		2230			2230	
3	Beasiswa Mahasiswa, Siswa dan Santri Korban Tsunami	Org	0	7.900		7.900			7.900	

Sumber: Kedeputian Agama Sosial Budaya Kemasyarakatan, Juni 2007

Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan meliputi pelatihan kader-kader agama melalui pelatihan singkat 3 hari dan pembukaan kelas Studi Purna Ulama selama 3 bulan, pembinaan dan pendampingan penulisan buku bagi ulama/santri dayah tradisional, penelitian keagamaan dan bantuan lembaga pendidikan agama. Sumber pembiayaan terutama berasal dari APBN, namun pada beberapa kegiatan juga didanai dari sumber non APBN seperti bantuan pembangunan dayah sebanyak 7 unit pada tahun 2005-2006. Realisasi pelatihan dan pembinaan seperti pembinaan imam mesjid, remaja mesjid, majelis taklim, guru TPA, kaderisasi da'i, tajhiz mayat, petugas baitul mal, dan lain-lain yang telah dilatih sebanyak 585 orang pada tahun 2005-2006.

Selanjutnya tahun 2007 telah dilakukan beberapa realisasi seperti pembangunan asrama santri, bantuan pembangunan gedung dan pengadaan fasilitas agama, kegiatan magang dan kegiatan lainnya. Realisasi program pada periode 2005-2006 dan sampai dengan tahun 2007 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.39. **Pelaksanaan Rehabilitasi Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel dalam Bidang Agama (Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan)**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
1	Pembinaan/pelatihan imam Masjid, khatib, da'i, santri, dan lain-lain	Pkt	154	68		68			68	44%
2	Penelitian Keagamaan	Judul		8		8			8	
3	Bantuan Koperasi Dayah	Pkt		45		45			45	
4	Penempatan/ Bantuan Guru dan Tenaga Dai	Org		3.755		3.755			3.755	
5	Bantuan Pembangunan Dayah	Unit		148	7	155		30	185	
6	Bantuan Pembangunan Balai Pengajian	Unit		51		51		64	115	
7	Pembukaan Kelas Studi Purna Ulama	Akt		2		2		1	1	
8	Pendidikan Madang pengajar dayah/ santri	Akt		1		1		1	1	
9	Pembinaan dan pendampingan penulisan bagi buku ulama/santri	Pkt		3		3		2	2	

Program Agama lainnya adalah Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Aparatur Negara. Kegiatan pembangunan gedung Kanwil Depag Provinsi NAD yang terdapat dalam rencana induk belum terealisasi hingga tahun 2007. Pembangunan ini direncanakan dilakukan pada tahun 2008. Pada tahun 2006 untuk Kanwil Depag telah dilaksanakan pelebaran lahan sebesar 2.200 m^2.

Sementara gedung Kandepag kabupaten/kota yang telah dan sedang dibangun tahun 2005, 2006 sampai tahun 2007 adalah sebanyak 7 (tujuh) Kandepag yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Pada tahun 2005 dibangun 4 Kandepag yaitu Kandepag Aceh Selatan, Nagan Raya, Singkil dan Simeulue. Sementara pada tahun 2006 dibangun 2 Kandepag yaitu Kandepag Pidie dan Kandepag Aceh Barat. Sedangkan yang sedang berjalan pada tahun 2007 adalah pembangunan Kandepag Kota Banda Aceh dan Kandepag Bener Meriah.

Sementara gedung Dinas Syari'at Islam kabupaten/kota dibangun pada tahun 2006 yaitu gedung Dinas Syari'at Islam kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kota Banda Aceh dan Kabupaten Gayo Luwes. Pada tahun 2006 juga dibangun pagar gedung Dinas Syari'at Islam provinsi dan pada tahun 2007 dibangun gedung Wilayatul Hisbah (Dinas Syariat Islam Provinsi).

Pada tahun 2006 dibangun Gedung Majelis Permusyawatan Ulama (MPU) sebanyak 5 unit, yaitu gedung MPU Provinsi, gedung MPU Kota Banda Aceh, gedung MPU Kabupaten Aceh Jaya, gedung MPU Kabupaten Aceh Barat dan gedung MPU kabupaten Pidie.

Gedung Hisab Rukyah (Observasi Hilal) yang terdapat dalam rencana induk dibangun pada tahun 2006 dan dilanjutkan pada tahun 2007. Sementara untuk pengadaan peralatan direncanakan pada tahun

2008. Peralatan yang direncanakan tersebut adalah peralatan yang berteknologi modern sesuai dengan perkembangan astronomi modern.

Untuk asrama haji embarkasi Banda Aceh pada tahun 2006 dibangun pagar yang mengelilingi seluruh kompleks dan sekaligus dengan pintu gerbang. Pada tahun 2007 dilakukan penambahan lahan serta dibangun 1 unit aula utama yang mampu menampung seribu jamaah, selain pengadaan 2 unit kendaraan mobil operasional dan 1 unit ambulance. Pada tahun 2008 dibutuhkan pembangunan 1 unit gedung pusat informasi haji.

Sedangkan untuk gedung Baitul Mal dilaksanakan pada tahun 2007 sebanyak 5 unit, yaitu gedung Baitul Mal Provinsi, gedung Baitul Mal Kabupaten Kota Banda Aceh, gedung Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya, gedung Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat dan gedung Baitul Mal Kabupaten Pidie.

Realisasi program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Aparatur Negara di bidang agama pada periode 2005-2006 sampai dengan tahun 2007 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.40. **Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel dalam Bidang Agama (Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Aparatur Negara)**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
1	Gedung Kanwil Depag Propinsi NAD	Unit	1				0%	0		0%
2	Gedung Kandepag Kab./kota	Unit	7	6		6	90%	2	8	110%
3	Gedung Dinas Syariat propinsi dan gedung Dinas Syariat Kab./ Kota	Unit	4	4		4	100%	1	5	110%
4	Gedung MPU propinsi dan gedung MPU kab./kota	Unit	4	5		5	110%		5	110%
5	Gedung Observasi Hilal*	Unit	1	1		1	100%		1	100%
6	Asrama Haji	Unit	1	1		1	100%		1	100%
7	Gedung Baitul Mal	Unit						5	5	
8	Mobil operasional haji dan ambulance	Unit						3	3	
9	Bangunan lain (rumah dinas dan Aula)	Unit	4					2	2	50%

*Catatan : *) Gedung dan segala peralatan observasi direncanakan selesai seluruhnya pada tahun 2008*

(Sumber : Dokumentasi Direktorat Komunikasi dan Informasi BRR)

Gambar 4.24. Kondisi Kehidupan Beragama

(Sumber : Dokumentasi Direktorat Komunikasi dan Informasi BRR)

Gambar 4.25. Kondisi Infrastruktur Agama dan Sosial

4.3.3.6. SOSIAL

Program Rehabilitasi Rekonstruksi untuk Sosial dalam Rencana induk ada 5 (lima) kelompok, yaitu: Bantuan dan jaminan sosial; Pelayanan dan rehabilitasi sosial; Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya; Penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial; Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan sosial.

Program bantuan jaminan sosial sebagian besar telah dilaksanakan pada masa tanggap darurat, berupa bantuan kebutuhan pokok kepada pengungsi dikoordinir langsung oleh pemerintahan pusat. Selanjutnya pada program tahun 2007, masih dilakukan beberapa kegiatan untuk membantu para masyarakat pengungsi yang masih tinggal di lebih dari 300 hunian sementara (huntara).

Tabel 4.41. **Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial (Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial)**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
1	Tanggap darurat (Lauk, beras, sandang*)	Jiwa	391.550							
2.	Bantuan perlengkapan huntara	Paket		82		82		100	182	
3.	Bantuan biaya untuk pngungsi yang mengurus hntara (termasuk barak Walubi)	Jiwa		2.144		2.144				
4.	Bantuan operasional Tim Koordiinasi Penanganan Pengungsi	Paket		1		1		1	2	
5	Bantuan honorarium pembinaan pengungsi di huntara dan pemukiman baru	Orang		1.888		1.888				
6.	Bantuan sisal produktif untuk keluarga yang telah kembali dari pengungsian	KK		6.000		6.000				
7.	Bantuan perlengkapan rumah tangga di huntara	KK		1.000		1.000				
8.	Bantuan usaha produktif pengungsi di huntara	KK		1.000		1.000				
9.	Bantuan sarana dan fasilitas huntara	Paket		300		300				
10.	Bantuan social untuk lanjut usia di pengungsian	Orang		200		200				
11.	Bantuan biaya bagi wanita rawan sosial ekonomi korban tsunami**	Orang		168		168				
12.	Bantuan rehabilitasi sosial daerah kumuh	KK		300		300				
13.	Pembangunan Trauma Center	Unit	1							

Sumber : Data Kedeputian Agama, Sosial dan Budaya, Mei 2007.

Jika mengacu pada Rencana Induk, program pelayanan dan rehabilitasi sosial hanya menyebutkan kebutuhan bantuan rehabilitasi sosial sebanyak 12 kegiatan, namun pada pelaksanaannya telah melampaui target rencana induk tersebut, baik dilihat dari jumlah kegiatan maupun jenis kegiatannya. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini.

Tabel 4.42. **Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial (Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial)**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SAT	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
1	Bantuan Panti Sosial	Keg	12	6		6	0.0%	171	171	1425.0%
2	Bantuan sarana Panti Sosial	Panti		49		49		68	68	
3	Pembangunan Gedung Sosial Kemasyarakatan	Unit		1		1		7	7	
4	Bantuan Sarana Penyandang Cacat	Unit		10		10		9	9	
5	Penampungan anak dan lansia (Org)	Paket		51	178	229		4	4	
6	Bantuan Biaya fakir miskin	Org		13.366		13.366				
7	Bantuan Lokakarya Bidang Sosial	Angk.		10		10				
8	Bantuan Prasarana dan sarana penyandang cacat	Pkt		35		35				
9	Bantuan ekonomi untuk Panti	Pkt		22		22				
10	Bantuan Makan Panti	Org		10.000		10.000				
11	Peningkatan Kesra Anak (Org)	Pkt		19	132.479	139.382				
12	Bantuan anak berprestasi	Org		500		500				

Sumber : Data Kedeputian Agama, Sosial dan Budaya, Mei 2007.

Selanjutnya mengacu pada rencana induk, program pelayanan dan rehabilitasi sosial sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.43. **Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial (Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial)**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SAT	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
1	Bantuan biaya percepatan pembangunan panti baru	Unit		6		6				
2	Bantuan biaya perencanaan rehab panti	Unit		25		25				
3.	Bantuan sarana panti sosial	Unit		49		49				
4.	Bantuan untuk rehabilitasi panti sosial	Unit	5	24		24				

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SAT	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
5.	Bantuan untuk pembangunan dan renovasi gedung khusus (Loka Bina Karya)	Unit		13		13				
6.	Bantuan sarana dan fasilitas loka bina karya penyandang cacat	paket		10		10				
7.	Program penampungan anak yatim piatu di masyarakat dan pemda	Kegiatan		51		51				
8.	Bantuan biaya uang saku untuk kesejahteraan anak di dalam panti	Orang		13.366		13.366				
9.	Bantuan pembinaan loka bina karya penyandang cacat	Orang		150		150				
10.	Pelayanan panti jompo dan penyandang cacat	Paket		35		35				
11.	Bantuan usaha ekonomis produktif untuk panti penyantunan	Paket		22		22				
12.	Bantuan beasiswa untuk anak, biaya kesehatan untuk janda dan lansia	Orang		1.300		1.300				
13.	Bantuan alat Bantu penyandang cacat	Paket		1		1				
14.	Bantuan fasilitas panti/ dayah yang menampung anak terlantar/ yatim/piatu	Paket		50		50				
15.	Bantuan biaya subsidi makanan anak di dalam panti	Orang		10.000		10.000				

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SAT	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
16.	Bantuan sarana belajar anak pengungsi dalam rangka kegiatan children center	Paket		19		19				
17.	Bantuan biaya pembinaan untuk anak berprestasi	Orang		500		500				
18.	Bantuan subsidi anak asuh diluar panti (huntara dan keluarga rentan)	Orang		2.000		2.000				
19.	Bantuan sarana kantor Children Center permanent dalam rangka pelayanan anak korban tsunami diluar panti	Kegiatan		2		2				

Sumber: Data Direktorat Sosial Kedeputian Agama Sosial Budaya Kemasyarakatan, Mei 2007.

Pada program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS berdasarkan rencana induk, yang diamanatkan hanya dua kegiatan yaitu bantuan pengungsi sebanyak 19.500 paket dan bantuan pengembangan usaha produktif untuk 10.700 desa. Realisasi pada kegiatan program ini lebih banyak ditangani melalui bantuan Internasional NGO dan Donor.

Tabel 4.44. **Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial (Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS.)**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006					PROG. 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	SATUAN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
1.	Bantuan usaha ekonomis produktif	KK	5.000	300		KK	300		1	1	
2.	Bantuan pengembangan usaha ekonomis produktif	KK		322		KK	322				
3.	Bantuan biaya bimbingan sosial masyarakat fakir miskin pesisir pasca bencana	Kegiatan		1		Keg	1				
4.	Bantuan pemberdayaan sosial masyarakat miskin pesisir pasca bencana	Kegiatan		1		Keg	1				
5.	Bantuan sosial produktif untuk keluarga yang telah kembali dari pengungsian	KK		6.000		KK	6.000				
6.	Bantuan rehabilitasi sosial daerah kumuh	KK	343.580	300		KK	300				
7.	Pelatihan keterampilan dan pembinaan wirausaha	Kegiatan		12		Keg	12				
8.	Bimbingan social RSDK	Kegiatan		3		Keg	3				
9.	Bantuan KUBE Penyandang cacat	Paket		6		Paket	6				

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006					PROG. 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	SATUAN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
10.	Bantuan pemberdayaan ekonomi bagi korban (tsunami, konflik dan rentan)	Paket		1.270		Paket	1.270				
11.	Bantuan untuk kegiatan peyampaian pesan social dan aktivitas terapetik di huntara	Paket		1		Paket	1				
12.	Pengembangan potensi sosial ekonomi di pemukiman baru	Paket		60		Paket	60				
13.	Pembentukan organisasi lingkungan keluarga dan pengembangan pranata sosial di pemukiman baru	Paket		60		Paket	60				

Sumber : Data Kedeputian Agama, Sosial dan Budaya, Mei 2007.

Begitupula pada program pelayanan rehabilitasi sosial, meskipun realisasi capaian pelaksanaan terhadap rencana induk pada beberapa kegiatan mencatat angka nol namun kenyataan di lapangan kegiatan dimaksud sudah ditangani melalui bantuan NGO dan donor, serta sebagian pekerjaan tidak diperlukan lagi. Program tahun 2007 mencatat beberapa kegiatan yang juga sifatnya *'filling gap'*.

Tabel 4.45. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial (Program Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
1	Bantuan insentif petugas pendamping keluarga binaan sosial	Paket		1		1				
2.	Bantuan biaya peningkatan kapasitas kecerdasan sosial mahasiswa dan masyarakat	Paket		2		2				
3.	Kegiatan penerapan, pengkajian dan pelaksanaan terapan	Paket		1		1				
4.	Pembinaan dan pendampingan masyarakat di pemukiman baru	Paket		1		1				
5.	Bantuan sosial untuk kegiatan sosial masyarakat	Paket		1		1				
6.	Pendidikan dan pelatihan masyarakat	Kegiatan		59		59				
7.	Bantuan operasional Forak dalam rangka pengelolaan bantuan	Keg		1		1				
8.	Pemetaan permasalahan social pasca bencana	Keg		1		1				
9.	Bantuan identifikasi kearifan local dalam membangun ketahanan social (studi kasus)	Keg		1		1				

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
10.	Bantuan penelitian permasalahan social yang menghambat kemajuan masyarakat	Keg		1		1				
11.	Pengkajian alternative untuk membangun masyarakat kreatif, inovatif dan produktif	Keg		1		1				
12.	Kajian untuk pengembangan sistem kesejahteraan sosial	Keg		1		1				
13.	Pengkajian standarisasi panti sosial	Paket		1		1				
14.	Pembuatan film documenter social tentang pembangunan Aceh kembali	Paket		1		1				

Sumber : Data Kedeputian Agama, Sosial dan Budaya, Mei 2007.

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.46. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial (Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
1	Pemugaran Taman Makam Pahlawan/ Makam Pahlawan Nasional/Rumah Perintis Kemerdekaan	Unit								
2.	Bantuan penunjang kegiatan Karang Taruna Indonesia Propinsi NAD	Keg		1		1				
3.	Bantuan operasional FK-PSM Prov. NAD dalam mendukung kegiatan Trauma Center	Paket		1		1				
4.	Bantuan Insentif bagi petugas KBS (keluarga Binaan Sosial)									

Sumber : Data Kedeputian Agama, Sosial dan Budaya, Mei 2007.

4.3.3.7. BUDAYA

Rencana Induk Budaya meliputi 3 jenis program, yaitu pengembangan nilai budaya, pengelolaan keragaman budaya dan pengelolaan budaya. Realisasi pelaksanaan Budaya sampai dengan tahun 2006 telah ditangani untuk seluruh kegiatan pada masing-masing program tersebut di atas. Sedangkan pada program tahun 2007 hanya menangani 3 jenis kegiatan, yaitu:

- Kegiatan penguatan kebanggaan dan ikatan sosial masyarakat Aceh
- Menyediakan hiburan kepada pengungsi
- Pembangunan Gedung Pusat Dokumentasi dan informasi Aceh.

(Sumber : Dokumentasi Direktorat Budaya Kedeputian Agama Sosial Budaya Kemasyarakatan BRR)

Gambar 4.26. Kegiatan Budaya

Untuk lebih jelasnya melihat realisasi dan program per program dan kegiatan yang ditangani disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.47 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Budaya NAD-Nias oleh Bapel (Program Pemulihan kembali jati diri dan asset budaya masyarakat)

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
A	Pembangunan dan Rehabiltasi Gedung BKSNT dan Site BP3	Unit	3	2		2	67.00%	1	3	100%
B	Pendukungan rehabilitasi bangunan bersejarah (Tjut Nyak Dhien dan Cut Meutia) dan sejumlah bangunan purbakala BCB yang rusak (20 buah di NAD dan 6 di Nias-Sumut)	Paket	26	10		10	38.46 %	10	20	77.00%
C	Rehabilitasi lingkungan, gedung, dan fasilitas Taman Budaya serta Museum Negeri NAD	Paket	6	2		2	33.33%	2	4	67.00%
D	Pemugaran dan konservasi objek budaza (Pustaka KunoTanoh Abee)	Paket	5	-		-	%	2	2	40.00%
E	Pembangunan Pusat Data dan Informasi Aceh (PDIA)									%
	• Penelusuran dan pengumpulan koleksi	Paket	4	-		-		-	-	%
	• Pembangunan gedung	Unit	2	-		-		1	1	50.00%
F	Pembuatan, penggandaan dan sosialisasi film dokumenter bencana alam gempa dan tsunami dari sisi budaya	Paket	1	-		-		-	-	%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
G	Pengumpulan dokumentasi bencana kemanusiaan akibat tsunami	Paket	2	-		-		-	-	%
H	Penyusunan peta budaya	Paket	5	-		-	%	1	1	20.00%
I	Bantuan alat-alat seni	Paket	5	5		5	100%			
J	Reinventarisasi potensi budaya dan penyelamatan warisan budaya yang terkena bencana	Paket	2	-		-	%	1	1	50.00%
K	Pembuatan antologi puisi bertemakan kebangkitan budaya Aceh dari bencana	Paket	1	-		-	%	1	1	100%
L	Wawasan Budaya dalam pembangunan kembali wilayah bencana di Aceh dan Sumatera Utara									
	a. Workshop	Paket	2					-		%
	b. Sosialisasi	Paket	5					-		%
M	Membangun sistem jeringan informasi kebudayaan	Paket	1					-		%
N	Menghimpun informasi kebudayaan (NAD dan Nias-Sumut)	Paket	2					1	1	50.00%

Sumber : Data Kedeputian Agama, Sosial dan Budaya., Mei 2007.

Realisasi pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Budaya berdasarkan sebaran kabupaten di Provinsi NAD dan Nias tahun 2005-2006 dan Program 2007 ditampilkan pada Tabel berikut.

Tabel 4.48. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel dalam Bangunan Budaya dan Pengembangan Nilai-Nilai Budaya

NO	KABUPATEN/KOTA	REVITALISASI MEUNASAH	PENGADAAN BUKU & SENI BUDAYA ACEH	BANTUAN ALAT & KEGIATAN SENI SANGGAR	PEMBA-NGUNAN TAMAN BACAAN GAMPONG	PELATIHAN IMEUM MUKIM, & KEPEMIM-PINAN	PEMBA-NGUNAN GEDUNG, MAKAM, SITUS
1	Banda Aceh	3	840	21	3	0	5
2	Aceh Besar	7	1680	3	6	40	5
3	Sabang	1	280	1	1	12	1
4	Aceh Jaya	2	560	1	2	47	2
5	Pidie	2	560	5	3	49	2
6	Bireuen	3	560	6	2	69	2
7	Aceh Utara	3	840	6	3	11	6
8	Lhokseumawe	1	280	12	1	47	1
9	Aceh Tengah	1	1280	6	1	47	1
10	Bener Meriah		280		1	47	1
11	Gayo Lues		280		1	62	1
12	Aceh Timur	2	1120		3	48	4
13	Langsa	1	280	2	1	51	1
14	Aceh Tamiang	2	280	1	1	56	4
15	Aceh Barat	5	840	9	3	55	3
16	Nagan Raya	1	560		2	51	2
17	Abdya	1	560	2	2	55	2
18	Simeulue	4	280	1	1	2	2
19	Aceh Selatan	2	280	7	3	56	3
20	Aceh Singkil		280	2	1	42	1
21	Aceh Tenggara		280	1	1	68	1
JUMLAH		42	12200	103	42	915	50

Sumber : Data Kedeputian Agama, Sosial dan Budaya., Mei 2007.

Pelaksanaan program dan kegiatan Sosial untuk Kependudukan dan Keluarga Berencana, BRR tidak lagi melaksanakan programnya karena program pendataan penduduk sudah dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga yaitu Badan Pusat Statistik (BPS).

Gambar 4.27. Lokasi Pembangunan Taman Bacaan Gampong

4.3.3.8. PEMUDA DAN OLAHRAGA

Rencana Induk program dan kegiatan Pemuda dan Olahraga yang tertuang memuat tentang beberapa kegiatan yang meliputi program pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda; Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga dan program peningkatan sarana dan prasarana olahraga, dengan berbagai kegiatan yang merupakan turunan dari program tersebut.

Realisasi untuk Pemuda dan Olah Raga pada tahun 2005-2006 meliputi dua jenis program yaitu pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda dan rehabilitasi serta pemeliharaan bangunan gedung olahraga dan pada program tahun 2007 seluruh program bidang pemuda dan olah raga ditangani. Untuk lebih jelasnya volume dari realisasi sampai dengan tahun 2006 dan program 2007 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.49. **Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Bapel dalam Pemuda dan Olah Raga**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
A	Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda									
1	Rencana Kegiatan (Adm.) (Kab./Kota)	OB	300	21		21	7%	60	81	27%
2	Penumbuhan KUPP	kelompok	125	115		115	92%	25	140	112%
3	Kelompok Pemuda sebaya	kelompok	40	83		83	208%	8	91	228%
4	Pengembangan Sentra Pemberdayaan pemuda	lokasi	5	1		1	20%	1	2	40%
5	Pertukaran Pemuda antar Propinsi	orang	160					32	32	20%
6	Monitoring dan Evaluasi life skills	kelompok	250					50	50	20%
7	Latihan kewirausahaan Pemuda di Kabupaten/ Kota	orang	300					60	60	20%
8	Bantuan untuk lembaga kepemudaan	lembaga	25					5	5	20%
9	Pelatihan/seleksi SP3	orang	100					20	20	20%
10	Peningkatan Sumber daya SP3	orang	275					55	55	20%
11	Sosialisasi dan sinkronisasi SP3	kegiatan	10					2	2	20%
12	Monitoring dan Evaluasi SP3	kegiatan	5					1	1	20%
B	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga									
1	Peningkatan mutu SDM keolahragaan daerah	orang	300	326		326	109%	60	386	129%
2	Inventarisasi/Pendataan OR daerah	kegiatan	5	1		1	20%	1	2	40%
3	Pembinaan Akademik Atlet Pelajar (PPLP)	kegiatan	5					1	1	20%
4	Festival OR Tradisional bagi masyarakat	orang	100	420		420	420%	20	440	440%
5	Kompetisi antar klub OR Pelajar	orang	1125					225	225	20%
6	Pemberdayaan Diklat OR Pelajar berbakat	orang	125					25	25	20%
7	Pemberdayaan Diklat OR Mahasiswa berbakat	orang	50					10	10	20%
8	Kompetisi antar PPLP dan PPLS	orang	330					66	66	20%
9	Pekan OR Pelajar	orang	550					110	110	20%
10	Pemberdayaan organisasi OR Pelajar dan ORMAS	kegiatan	5	5		5	100%	1	6	120%
11	Training Camp Atlet Pelajar	orang	400					80	80	20%
12	Pekan OR Pelajar Cacat	orang	175					35	35	20%
13	Pekan OR Pedesaan	kec./desa	15					3	3	20%
14	Peringatan HAORNAS	21 kab./ kota	105					21	21	20%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
15	Dukungan admn. Pengelolaan Kegiatan (Kab./Kota)	kegiatan	5	21		21	420%	1	22	440%
C	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga									
1	Bantuan Peralatan Olahraga	paket	5	91		91	1820%	1	92	1840%
2	Inventarisasi Organisasi dan Potensi Olahraga	kab./kota	30	1		1	3%	6	7	23%
3	Konsolidasi dengan Stake Holder keolahragaan	organisasi	90					18	18	20%
4	Menyusun model increatment dan strategi perlakuan	kegiatan	5					1	1	20%
5	TOT instruktur dari masyarakat setempat	orang	300					60	60	20%

Sumber : Data Kedeputian Agama, Sosial dan Budaya, Juni 2007.

(Sumber : Dokumentasi Direktorat Komunikasi dan Informasi BRR)

Gambar 4.28. **Kondisi Infrastruktur Pengembangan Sarana Kepemudaan dan Olahraga**

4.3.4. EKONOMI DAN USAHA/PEREKONOMIAN

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Ekonomi dan Usaha adalah upaya untuk membangun kembali perekonomian ekonomi masyarakat dan wilayah yang hancur akibat bencana alam tsunami dan gempa bumi. Ditempuh melalui pendekatan (1) penciptaan lapangan pekerjaan (2) pemberian bantuan keuangan dan kredit untuk pengembangan usaha kecil dan menengah; (3) membangun kembali sektor produktif (perikanan, pertanian, industri, perdagangan, dan jasa) disertai sarana ekonomi (seperti pasar, tempat pelelangan ikan, dan gudang).

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Ekonomi dan Usaha meliputi sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pariwisata, perdagangan lebih dominan pada aspek fisik untuk sarana dan prasarana publik. Sedangkan pada sektor perindustrian, koperasi & UKM dan tenaga kerja lebih menekankan pemulihan pada aspek individu/rumah tangga. Jika dilihat secara skala penanganan, untuk Ekonomi dan Usaha ini adalah pada sektor kelautan dan perikanan yang mengalami kerusakan paling parah karena dilanda tsunami.

Program dan kegiatan bidang (kedeputian) ekonomi dan usaha mengacu pada Rencana Induk (Perpres No.30 Tahun 2005) khususnya Lampiran 5 (Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan) dan Lampiran 3 (Bidang Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam) serta Buku Utama (Lampiran 1).

Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang ekonomi bersumber dari (dua) jenis, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)-RI atau dikenal dengan istilah '*On Budget*' dan sumber pembiayaan bukan APBN atau disebut '*Off Budget*', yakni dana Multi Donor ('*Multi Donor Fund*') dari berbagai organisasi non-pemerintah (NGOs) yang secara langsung melakukan kegiatannya di lapangan.

4.3.4.1. PERIKANAN

Pada sub sektor perikanan, realisasi pelaksanaan proyek pada tahun anggaran 2005 dan 2006 untuk budidaya perikanan telah merehabilitasi tambak yang rusak sejumlah 13.403 Ha dari kerusakan tambak seluas 36.597 Ha (Rencana Induk), atau mencapai 36%.

(Sumber : Dokumentasi Kedeputian Ekonomi dan Usaha BRR, 2006)

Gambar 4.29. Kegiatan Bidang Perikanan

Sedangkan untuk perikanan tangkap (nelayan), BRR telah menyediakan sejumlah 633 unit Kapal motor kayu ukuran (<3,5 – 8 GT) dan boat yang direhabilitasi sejumlah 50 unit dan pengadaan alat tangkap sejumlah 89 paket. Berdasarkan data Rencana Induk jumlah kapal motor kayu yang rusak adalah 21.455 unit dan 16.012 unit alat tangkap. Data lain, berdasarkan sumber dari FAO (2005) menyebutkan boat yang rusak sejumlah 10.569 unit.

Prasarana Pelabuhan Perikanan (PPI/PPP) sampai dengan tahun 2006 telah berhasil direhab sejumlah 8 unit dan telah dibentuk 216 UPI (Unit Pengolahan Ikan) dan bantuan agroinput (pupuk, benih ikan, obat-obatan, pakan ikan dan fasilitas produksi lainnya) untuk melayani areal tambak yang telah berhasil direhabilitasi seluas 5.304 Ha.

Berdasarkan Rencana Induk jumlah Pelabuhan Perikanan yang rusak adalah sebesar 305 unit yang rusak. Gedung Tempat Pendaratan Ikan Pantai Lampulo seluas 480 M^2 yang telah selesai dibangun dan difungsikan oleh para nelayan untuk melakukan kegiatan perekonomiannya. Dalam hal ini pelaksanaannya sudah sesuai dengan Rencana Induk.

(Sumber : Dokumentasi Kedeputian Ekonomi dan Usaha BRR, 2006)

Gambar 4.30. Kegiatan Bidang Perikanan

Selain itu Sub-sektor perikanan ini telah menyumbang penyerapan tenaga kerja sebesar 6.758 orang nelayan.

Tabel 4.50. Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perikanan

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
	Penyerapan tenaga kerja	Org/ TK	130.000							
1	Rehabilitasi Tambak	Ha	36.597	5.520	7.883*	13.403	36,62%	1.388	14.791	40,42%
2	Bantuan Agroinput	Ha	-	5.304	-	5.304	-	1.388	6.692	-
3	Pengemb. BBIP Simeulue	Pkt	-		-	-	-	1	1	-
4	Hatchery skala rumah tangga	Unit	-	12	-	12	-	41	53	-
5	Keramba Jaring Apung	Unit	-	16	-	16	-	48	64	-
6	Unit/Sentra Pengolahan Ikan	Unit	-	216	-	216	-	1	217	-

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
7	Bagan Apung	Unit	-	50	-	50	-	-	-	-
8	Kapal Motor	Unit	21.455	633	2.748	3.381	15,76%	139	3.520	16,41%
9	Pelabuhan Perikanan Lampulo	Unit	1	-	-	-	-	1	1	-

*Catatan : *) Data Laporan Kegiatan Off Budget yang harus diklarifikasi kembali*

(Sumber : Dokumentasi Kedeputian Ekonomi dan Usaha BRR, 2006)

Gambar 4.31. Kegiatan Bidang Perikanan

4.3.4.2. PERTANIAN

Bidang pertanian, meliputi sub-sektor tanaman pangan dan hortikultura, sub-sektor perkebunan dan sub-sektor peternakan. Kehancuran dan kerusakan di sektor pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan), mengakibatkan sekitar 300.000 petani kehilangan mata pencaharian dan pekerjaan, karena rusaknya lahan pertanian, yakni lahan sawah seluas 23.330 ha; lahan palawija/tegalan seluas 24.345 ha dan lahan perkebunan (tanaman keras) seluas 102.461 ha. Serta 1.904.587 ekor ternak (ternak besar, kecil dan unggas) hilang.

A. PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA.

Melalui proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2005 dan 2006, telah mampu menyediakan pekerjaan bagi 304.582 keluarga petani (KK), melalui kegiatan padat karya pada saat pelaksanaan proyek serta telah selesainya rehabilitasi sebagian besar lahan pertanian, baik berupa lahan sawah, lahan palawija/tegalan) dan perkebunan. Lahan pertanian (Sawah dan Tegalan) yang sudah direhabilitasi seluas 85.132 Ha dari areal pertanian yang rusak seluas 47.675 Ha atau telah melebihi target Rencana Induk.

Selain rehabilitasi lahan pertanian untuk mengganti kerusakan lahan pertanian yang disebutkan dalam Rencana Induk (Perpres no. 30 Tahun 2005) tersebut di atas, BRR pada tahun anggaran 2005 dan 2006 telah menyediakan traktor, mesin dan peralatan pertanian berupa traktor roda 4 (4 WD) = 46 unit, Hand traktor = 366 unit, Power Tresher = 975 unit, dan Hand sprayer = 1.395 unit, serta alat pertanian kecil sebanyak 33.734 unit. Selanjutnya penggilingan padi (*Heuleur/Rice Milling Unit*), meliputi mesin RMU dan gudang yang telah dibangun sejumlah 82 unit.

Program pendukung pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2007 adalah pembangunan lining irigasi 31 km; pembangunan Balai Benih Utama (BBU) dan Balai Benih Induk (BBI) sebanyak 14 unit; gudang Alsintan sebanyak 22 unit dan gedung Balai Pertemuan Petani sebanyak 12 unit dan penggilingan padi (*Rice Milling Unit*) sebanyak 2 unit.

Tabel 4.51. **Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tanaman Pangan dan Hortikultura**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005 - 2006				PROGRAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
1	Penyerapan tenaga kerja	Org/Tk		-	-	304.582	-	-	-	-
2	Rehabilitasi lahan pertanian	Ha	47.675	41.912	43.220*	85.132	178%	9.338	94.470	198%
A	Lahan Sawah	Ha	23.330	26.677	-	26.667	-	9.289	35.966	-
1	Rehabilitasi sawah	Ha	-	11.886	-	11.886	-	2.000	13.886	-
2	Pengembangan Sawah/ Agroinput	Ha	-	13.015	-	13.015	-	6.144	19.159	-
-	Pencetakan sawah baru	Ha	-	1.776	-	1.776	-	1.145	2.921	-
B	Lahan kering/ tegalan	Ha	24.345	15.235	-	15.235	-	49	15.284	-
1	Rehabilitasi tegalan	Ha	-	2.200	-	2.200	-		2.200	-
2	Pengembangan tegalan	Ha	-	13.035	-	13.035	-	49	13.084	-
3	Penghijauan pekarangan	Batang	-	26.000	-	26.000	-	-	26.000	-
4	Lining jaringan irigasi	Km	-	0.896	103	105	-	31	136	-
5	Bantuan material jalan usaha tani	Km	-	6.200	-	6.200	-	-	6.200	-
6	Balai Benih (BBU dan BBI)	Unit	-	3	-	3	-	14	17	-
7	Alsintan	Unit	-	3.234	9.467	12.701	-		12.701	-
8	Pengadaan Gudang Alsintan	Unit	-	1	-	1	-	22	23	-
9	Gudang dan mesin RMU	Unit	-	82	-	82	-	2	84	-
10	Balai Pertemuan Petani	Unit	-	142	-	142	-	12	154	-

*Catatan : *) Data Laporan Kegiatan Off Budget yang harus diklarifikasi kembali*

(Sumber : Dokumentasi Kedeputian Ekonomi dan Usaha BRR, 2006)

Gambar 4.32. Kondisi Sektor Ekonomi Pertanian

B. PERKEBUNAN

Pada sub-sektor perkebunan Rehabilitasi dan pengembangan tanaman perkebunan yang telah dilakukan pada tahun 2006 sebesar 6.703 Ha. Jika mengacu kepada data Rencana Induk, luas areal kebun yang rusak adalah sebesar 102.461 Ha. Namun berdasarkan sumber data dari Dinas Perkebunan Aceh, areal perkebunan yang rusak akibat tsunami seluas 22.000 Ha. (Data kerusakan areal perkebunan dalam Rencana Induk adalah total kerusakan lahan akibat tsunami dan konflik selama 32 tahun, karena selama konflik kebun-kebun tersebut menjadi tidak terurus dan terlantar).

Selain telah merehabilitasi areal kebun seluas tersebut di atas, pada tahun 2006 telah dilakukan penyediaan bibit kelapa sawit sejumlah 685.000 batang dan penyiapan lahan (*Land clearing)* untuk perkebunan kelapa sawit 2006 seluas 3.000 Ha yang berlokasi di kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat dan Nagan Raya.

Rehabilitasi dan pengembangan sub-sektor perkebunan di atas telah mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan sumber pencaharian bagi 1.776 keluarga petani perkebunan (KK), sejak pelaksanaan proyek, melalui program padat karya rehabilitasi kebun, pembangunan jalan produksi hingga pemeliharaan kebun hingga berproduksi.

Pada tahun 2007 diprogramkan Rehabilitasi perkebunan seluas 10.508 ha. Sehingga secara kumulatif sampai dengan akhir program tahun 2007 akan rehabilitasi lahan perkebunan total seluas 10.515 Ha, atau baru mencapai sekitar 10% dari Rencana Induk yaitu sebesar 102,461 Ha.

Sedangkan untuk penyediaan bibit kelapa sawit, pada tahun 2007 diprogramkan sebesar 1,211,500 batang.

Tabel 4.52. Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perkebunan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SAT	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
1	Rehabilitasi Perkebunan	Ha	102.461	6.703	-	6.703	6,54%	10.508	17.211	16,8%
2	Pembangunan Jalan Produksi	M	-	1.386	-	1.386	-	-	1	-

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SAT	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
3	Pengadaan Bibit Kelapa Sawit	Batang	-	685.000	-		-			-
4	bangunan kantor Layanan public	Unit	-	10	-	10	-	-	10	-
5	Diklat Fasilitator Daerah	Ora ng	-	90	-	90	-	165	255	-
6	Penyuluh Pendamping	Orang	-	275	-	275	-	110	385	-

Sampai dengan tahun 2006 BRR telah melakukan restocking ternak besar (sapi/kerbau) sejumlah 2.650 ekor dan ternak kecil (kambing) sejumlah 13.000 ekor (Grafik). Untuk ternak jenis unggas, terutama ayam ras, restocking baru dilaksanakan sebesar 10.000 ekor. Hal ini atas pertimbangan belakangan ini sedang terjadi wabah penyakit Flu Burung yang sudah menyebar ke Aceh dapat mengancam keselamatan ternak dan manusia, sehingga untuk restocking unggas harus sangat hati-hati.

Jika dibandingkan dengan data Rencana Induk, yakni sejumlah 1.904.587 ekor ternak (ternak besar, kecil dan unggas) hilang, pencapaian realisasi tersebut masih relatif kecil. Selanjutnya data dari Menteri Pertanian (Sub Dinas Peternakan) menyebutkan bahwa ternak yang hilang akibat tsunami adalah sapi = 40.000 ekor; kerbau = 39.000 ekor; kambing dan domba = 65.000 ekor, serta unggas sejumlah 1.800.000 ekor.

Pada tahun 2007 diprogramkan Restocking ternak (BSRR, KCL, unggas) sejumlah 5.935 ekor. Sehingga secara kumulatif sampai dengan akhir program tahun 2007 Restocking ternak (BSRR, KCL, unggas) sejumlah 32,814 ekor atau baru mencapai sekitar 2% dari Rencana Induk sebesar 1,904,587 ekor.

Program pendukung pengembangan peternakan pada tahun 2007 adalah pembangunan Poskeswan 7 unit; pembangunan Pasar Hewan sebanyak 1 unit; Tempat Pemotongan Hewan sebanyak 2 unit; Tempat Penjualan Daging sebanyak 1 unit; pengembangan Kebun HMT sebesar 70 Ha dan Tempat Penempatan Ternak sebanyak 2 unit.

Tabel 4.53. **Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Peternakan**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SAT.	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
1	Restocking ternak (besar, kecil, unggas)	Ekor	1.904.587	25.650	1.032	26.682	1%	5.935	32.617	2%
2	Pengendalian penyakit hewan menular	Ekor	-	25.650	-	25.650	-	5.935	31.895	-
3	Pembangunan Poskeswan	Unit	-	9	-	9	-	7	16	-
4	Pelayanan Inseminasi Buatan	Dosis	-	33.000	-	33.000	-	-	33.000	-
5	Pembangunan pasar hewan	Unit	-	1	-	1	-	1	2	-
6	Tempat Pemotongan Hewan	Unit	-	4	-	4	-	2	6	-
7	Tempat Penjualan daging	Unit	-	6	-	6	-	1	7	-
8	Peningkatan laboratorium	Paket	-	1	-	1	-	-	1	-
9	Diklat inseminator.	Orang	-	42	-	42	-	50	92	-

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SAT.	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
10	Rehabilitasi kandang ternak	m'	-	-	27.344	27.344	-	-	27.344	-
11	Pengembangan kebun HMT	Ha	-	-	-	-	-	70	70	-
12	Tempat penempatan ternak	Unit	-	-	-	-	-	2	2	-
13	Pengembangan Kawasan Peternakan	Kwsn	-	-	-	-	-	1	1	-

4.3.4.3. PENGEMBANGAN USAHA

Sub bidang Pengembangan Usaha dibagi ke dalam 4 (empat) bagian, yaitu Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah (UKM), Ketenagakerjaan dan Pariwisata.

A. INDUSTRI

Pada tahun anggaran 2005 telah direalisasikan Bantuan Langsung Masyarakat BLM) industri untuk 5.214 orang dan peningkatan sarana dan prasarana industri pada pelabuhan Malahayati serta pengembangan industri garam rakyat (Pilot Proyek) dan kegiatan pendukung pengembangan industri lainnya, seperti pengembangan desa batik Aceh.

Pada tahun 2007 diprogramkan Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perajin Sentra dan Non Sentra industri sebanyak 24 paket.

Pemberian bantuan kepada industri batu bata di Simeulue. Di Provinsi NAD, untuk industri batu bata diberikan bantuan diberikan kepada 39 kelompok kerja untuk 8 daerah, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Simeulue dan Aceh Jaya. Jenis bantuan yang diberikan untuk industri batu bata terdiri atas bantuan pondok kerja, modal kerja, dan peralatan kerja.

Program pendukung pengembangan industri antara lain pengembangan Desa Batik Aceh sebanyak 4 paket; pengembangan industri oleh Dekranas sebanyak 1 paket dan Bantuan pengembangan ekonomi produktif di 4 Kabupaten.

Tabel 4.54. Industri

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
1	Penyerapan Tenaga Kerja	Org/Tk		57.910	87.784	145.695			145.694	
2	BLM Masyarakat Industri	Org	-	5.214	-	5.214	-	-	5.214	-
4	Sarana-prasarana Pelabuhan Malahayati	Unit	1	1	-	1	100	-	1	-
5	Pilot Project Industri Garam rakyat	Lokasi	6	1	-	1	17%	2	3	50%
6	Penyediaan Fasilitas Industri	Unit	-	-	105	105	-	-	105	-
7	Pengembangan Desa Batik Aceh	Pkt	-	-	-	-	-	4	4	-

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
8	Pengembangan Industri oleh Dekranas	Pkt	-	-	-	-	-	1	1	-
9	Bantuan pengembangan Ekonomi produktif	Kab.	-	-	-	-	-	4	4	-
10	BLM Sentra dan Non Sentra Industri	Paket	-	-	-	-	-	24	24	-
11	BLM Modal LKM	Paket	-	-	-	-	-	43	43	-

B. PERDAGANGAN

Di sektor perdagangan, BRR pada tahun 2005 dan 2006 telah merealisasikan bantuan modal bergulir (*revolving fund*) bagi para pedagang grosir dan pedagang pasar sebanyak 12.639 unit terdiri dari 894 unit melalui APBN dan 11.745 unit melalui pembiayaan Non APBN (*Off Budget*).

Rehabilitasi pasar telah mencapai 62 unit, terdiri diantaranya rehabilitasi pasar induk sejumlah 42 unit dan sisanya merupakan pasar grosir dan pasar tradisional yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Dengan rincian sumber pembiayaan dari APBN sebesar 34 unit pasar dan Non APBN (Off Budget) sebesar 28 unit pasar. Untuk kota Banda Aceh, konsentrasi pasar pasca tsunami dialihkan ke pasar Lambaro yang masih terus dalam tahap pembangunan, yaitu pasar induk Lambaro yang merupakan bantuan dari JICs. Serta sedang dilakukan pembebasan lahan untuk perluasan pasar.

Berdasarkan amanat Rencana Induk, pasar yang mengalami kerusakan sebanyak 193 unit, sehingga realisasi telah mencapai 32 %.

Rehabilitasi prasarana perdagangan dan bantuan modal telah mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi 23.500 tenaga kerja.

Pada tahun 2007 diprogramkan Total Bantuan Langsung Masyarakat BLM) pedagang pasar (revolving) sampai dengan akhir program tahun 2007 secara kumulatif sebanyak 1.370 paket/orang

Program pendukung perdagangan antara lain Pembangunan/Rehab. Pasar sebesar 11 unit dari total akhir program tahun 2007 sebesar 73 unit; pembangunan halte sebanyak 3 unit dan 1 unit pasar di Labuy dan pembangunan gudang transito sebanyak 1 unit.

Tabel 4.55. Perdagangan

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
1	Penyerapan Tenaga Kerja	Org/Tk	170.000	23.486	-	23.486	14	-	23.500	14
2	BLM Pedagang Pasar (Revolving)	Pkt/Org	-	894	11.745*	12.639	-	-	12.639	-
3	Pembangunan/ Rehab pasar	Unit	193	34	28	62	32%	11	73	38%

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
4	Alat dan Kemetrologian	Pkt	-	1	-	1	-	-	1	-
5	Pembangunan Halte Labuy	Unit	-	-	-	-	-	3	3	-
6	Pembangunan Pasar Labuy	Unit	-	-	-	-	-	1	1	-
7	Pengadaan Cold Storage	Unit	-	-	-	-	-	1	1	-

*Catatan : *) Data Laporan Kegiatan Off Budget yang harus diklarifikasi kembali*

C. KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)

Pengembangan koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) direalisasikan melalui bantuan modal melalui LKM (Lembaga Keuangan Mikro) kepada 77.316 pedagang kecil (40.875 pedagang kecil melalui APBN dan 36.441 melalui Non APBN) dan bantuan modal untuk pemulihan aset produktif telah dilakukan kepada 22.441 orang serta pada tahun anggaran 2005 dan 2006 telah dibentuk sejumlah 294 Unit LKM (146 Unit LKM On Budget dan 148 Unit *Off Budget*) yang tersebar di kabupaten/kota NAD. Pemberian bantuan mesin jahit sebagai peralatan kerja untuk usaha konveksi di Banda Aceh. Di Provinsi NAD, untuk usaha konveksi diberikan bantuan kepada 48 kelompok kerja untuk 10 daerah, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, dan Simeulue. Jenis bantuan yang diberikan terdiri atas bantuan modal kerja dan bantuan peralatan kerja.

Pada tahun 2007 diprogramkan Pemberdayaan Koperasi & UKM (Usaha Kecil Menengah) sebesar 65 unit dan secara kumulatif sampai dengan akhir program tahun 2007 sebesar 359 unit atau telah melebihi Rencana Induk yakni sebesar 254 unit (141%).

Program lainnya dalam tahun 2007 adalah Bantuan Modal LKM Usaha Masyarakat sebanyak 19.992 orang; Pelatihan Pengelola LKM sebanyak 400 orang; Pelatihan Kewirausahaan sebanyak 2.016 orang; Bantuan Teknis dan Manajemen LKM sebanyak 100 paket dan Kelembagaan Koperasi Terpadu sebanyak 1 paket.

Tabel 4.56. Koperasi dan UKM

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
1	Pemberdayaan Koperasi dan UKM	Unit	254	146	148*	294	115%	65	359	141%
2	Bantuan Modal LKM Usaha Masyarakat	Orang	-	40.875	36.441*	77.316	-	19.992	97.308	-
3	Aceh Micro Finance	Unit	-	11	-	11	-	11	22	-
4	Pelatihan Pengelola LKM	Orang	-	-	-	-	-	400	400	-
5	Pelatihan Kewirausahaan	Orang	-	-	-	-	-	2.016	2.016	-
6	Bantuan teknis dan manajemen LKM	Paket	-	-	-	-	-	100	100	-
7	Kelembagaan koperasi terpadu	Paket	-	-	-	-	-	1	1	-

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
8	Bantuan Langsung Masyarakat Masyarakat Melalui Koperasi Terpadu	Unit	-	-	-	-	-	60	60	-
9	Modal Modal UKM Integrated Trading House	Paket	-	-	-	-	-	1	1	-

*Catatan : *) Data Laporan Kegiatan Off Budget yang harus diklarifikasi kembali*

D. KETENAGAKERJAAN

Dalam rangka mendorong sektor ketenagakerjaan BRR pada tahun anggaran 2005 dan 2006 telah merealisasikan pelatihan keterampilan (*vocational training*) bagi 41.953 orang tenaga kerja, terdiri dari pembiayaan melalui APBN sebanyak 10.935 orang dan melalui kegiatan NGO (*Off Budget*) sebanyak 29.478 orang. Selanjutnya telah membangun/Rehabilitasi Balai Latihan kerja sebanyak 3 (tiga) unit dan peralatan BLK satu unit. Program *'cash for work'* sebanyak 91.242 orang pekerja dan pendidikan dan pelatihan pegawai sebanyak 247 orang pegawai.

Pada tahun 2007 diprogramkan bagi tenaga kerja berupa Pelatihan Keterampilan untuk 1.540 orang dan secara kumulatif sampai dengan akhir program tahun 2007 total sebanyak 46.664 orang.

Program pendukung sektor ketenagakerjaan BRR tahun 2007 berupa pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) sebanyak 3 unit; Peralatan BLK sebesar 2 unit; Pembangunan KLK sebanyak 1 paket dan Pembangunan jalan lingkungan BLK sebesar 1 paket.

Tabel 4.57. Tenaga Kerja

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
1	Pelatihan Keterampilan	Orang	-	10.935	29.478	40.413	-	1.540	41.953	-
2	Balai Latihan Kerja (BLK)	Unit	6	3	-	3	50%	3	6	100%
3	Peralatan BLK	Unit	6	1	-	1	16%	2	3	50%
4	Pekerja Cash for Work	Org	-	-	91.242	91.242	-	-	91.242	-
5	Pelatihan Pegawai	Org	-	-	247	247	-	-	247	-
6	Pembangunan KLK	Pkt	-	-	-	-	-	1	1	-
7	Pembangunan Jalan Lingkungan BLK	Pkt	-	-	-	-	-	1	1	-
8	Informasi Bursa Kerja	Pkt	-	1	-	1	-	1	2	-

E. PARIWISATA

Pengembangan pariwisata merupakan kegiatan yang perlu didukung dalam rangka meningkatkan ekonomi dan usaha masyarakat Aceh dan Nias Kepulauan, selain juga dalam rangka melestarikan dan meningkatkan situs budaya. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BRR dalam rangka pengembangan pariwisata ini adalah pengembangan pariwisata adalah pengembangan sarana dan prasarana obyek wisata Kota Sabang

serta perencanaan pemugaran kawasan wisata Pulau Sinabang; pulau Banyak dan Kawasan wisata Ujung Batee.

Pada tahun 2007 diprogramkan bagi Pengembangan pariwisata berupa Peningkatan obyek wisata Kota Sabang sebanyak 11 paket.

Dalam rangka mendukung program pengembangan pariwisata untuk tahun 2007 akan dilaksanakan program pelatihan bidang pariwisata sebanyak 9 paket; penyelenggaraan pesta rakyat sebanyak 4 paket; pengembangan usaha ekonomi pariwisata sebanyak 56 paket dan pengembangan wisata Kota Banda Aceh sebanyak 55 paket.

Tabel 4.58. Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pariwisata

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG. 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
1	Pemugaran Kws. Wisata P. Sinabang	Pkt	-	1	-	1	-	-	-	-
2	Pemugaran Kws Wisata P. Banyak	Pkt	-	1	-	1	-	-	1	-
3	Pemugaran Kws Wisata Ujung Batee	Pkt	-	1	-	1	-	-	1	-
4	Pemugaran Kws Wisata Lampuuk	Pkt	-	1	-	1	-	-	1	-
5	Peningk Objek Wisata Kota Sabang	Pkt	-	1	-	1	-	11	12	-
6	Pengemb Sarana & Site Plan Wisata	Pkt	-	1	-	1	-	-	1	-
7	Pelatihan bidang Pariwisata	Pkt	-	1	-	-	-	9	9	-
8	Penyelenggaraan pesta rakyat	Pkt	-	-	-	-	-	4	4	-
9	Pengemb Usaha ekonomi pariwisata	Pkt	-	-	-	-	-	56	56	-
10	Pengemb wisata kota Banda Aceh	Pkt	-	-	-	-	-	55	55	-

(Sumber : Dokumentasi Direktorat Komunikasi dan Informasi BRR)

Gambar 4.33. Kondisi Potensi Ekonomi Pariwisata

4.3.4.4. KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN

Pada sektor kehutanan dan lingkungan, realisasi pelaksanaan proyek pada tahun anggaran 2005 dan 2006 untuk rehabilitasi hutan pantai dan mangrove seluas 5.113 Ha, dari Rencana Induk seluas 164.840 Ha, atau baru mencapai sekitar 3%.

Sedangkan program lain yang telah terealisasi pada tahun anggaran 2005 dan 2006 antara lain untuk rehabilitasi hutan alam seluas 820 Ha; rehabilitasi hutan kota seluas 130 Ha/paket; pengembangan hutan konservasi sejumlah 3 kawasan; pengukuran kawasan hutan (tata batas) sebesar 130 Km; tumpangsari hutan rakyat sebesar 2 paket; peningkatan usaha masyarakat sekitar hutan sebanyak 40 kelompok; peningkatan kelembagaan lokal seluas 20 Ha; restorasi kawasan bufferzone sebesar 188 Ha; transplantasi terumbu karang sejumlah 1 paket dan rehabilitasi fasilitas kantor dinas sejumlah 1 unit.

Program tahun 2007 untuk sektor kehutanan dan lingkungan adalah rehabilitasi hutan pantai dan mangrove seluas 6.662 Ha dari Rencana Induk seluas 164.840 Ha, atau baru mencapai sekitar 7%.

Untuk program tahun 2007 lainnya yang berkaitan dengan sektor kehutanan dan lingkungan adalah rehabilitasi hutan alam seluas 961 Ha; rehabilitasi hutan kota seluas 36 Ha; magersari (tumpangsari di hutan) seluas 115 Ha; bantuan bibit kepada masyarakat sejumlah 20.000 batang; pengembangan hasil hutan Non Kayo sejumlah 7 Kabupaten; pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir sejumlah 9 Kabupaten; pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sejumlah 2 lokasi; Pawang Uteun & Inong Beuraleu sejumlah 3 paket dan Pembangunan Laboratorium. Klimatologi lapangan sejumlah 1 paket.

Tabel 4.59. **Realisasi Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kehutanan dan Lingkungan**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
1	Rehab Hutan Mangrove	Ha	164.840	4.788	325	5.113	3	6.662	11.775	7%
2	Rehab Hutan Alam	Ha	-	820	162.263*	163.083	-	961	164.044	-
3	Rehabilitasi Hutan Kota	Ha/Pkt	-	130	-	130	-	36	166	-
4	Pembinaan Konservasi	Kawasan	-	3	-	3	-	-	3	-
5	Pengukuhan Kawasan Hutan (Tata batas)	Km	-	130	-	130	-	4	134	-
6	Tumpang Sari Hutan rakyat	Pkt	-	2	-	2	-	-	2	-
7	Peningkatan Usaha Masyarakat sekitar Hutan	Kelpk	-	40	-	40	-	36	76	-
8	Peningkatan Kelembagaan Lokal	Ha	-	20	-	20	-	3	23	-
9	Restorasi kawasan bufferzone	Ha	-	188	-	188	-	79	267	-
10	Transplantasi Terumbu Karang	Pkt	-	1	-	1	-	-	1	-

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	RENC. INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROG 2007	2005-2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
11	Rehabilitasi fasilitas Kantor Dinas Kehutanan	Unit	-	1	-	1	-	-	1	-
12	Magersari (Tumpang sari di hutan)	Ha	-	-	-	-	-	115	115	-
13	Bantuan Bibit Pada masyarakat	Btg	-	-	-	-	-	20.000	20.000	-
14	Pengembangan. Hasil Hutan Non kayu	Kab	-	-	-	-	-	7	7	-
15	Pengembangan Hutan Rakyat	Kab	-	-	-	-	-	13	2	-
16	Pawang uteun & Inong Beuraleun	Pkt	-	-	-	-	-	3	3	-
17	Pemb. Lab Klimatologi lapangan	Pkt	-	-	-	-	-	1	1	-

*Catatan : *) Data Laporan Kegiatan Off Budget yang harus diklarifikasi kembali*

Tabel 4.60. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Ekonomi dan Usaha NAD-Nias Oleh BRR

NO	BIDANG	KEMAJUAN
1.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	• Telah didistribusikan 4.397 perahu di NAD • Renovasi 129 tempat pelelangan ikan di NAD • Rehabilitasi 19.299 hektar tambak udang di NAD • 300 unit perahu, 600 unit peralatan tangkap & 8 paket peralatan, bantuan modal usaha pengolahan ikan 100 kepala keluarga • FAO dan Howu-howu membagikan perahu dan peralatan tangkap • Pembangunan PPI, bantuan peralatan alat tangkap 10 unit & kapal nelayan 18 unit, pelatihan pengolahan ikan • Intensifikasi padi untuk 500 Ha sawah, intensifikasi karet 250 Ha dan ekstensifikasi 74 Ha, jagung 250 Ha dan cabe 60 Ha • 300 unit perahu nelayan dibatalkan dan digantikan dengan pengadaan peralatan pendukung nelayan • Pelabuhan Perikanan (ada tambahan lahan berupa pembebasan tanah seluas 52 Ha. Sumber dana BRR dari APBN), Pembangunan Gedung Pengepakan oleh ADB dan Pembangunan Perumahan Nelayan oleh GTZ di Banda Aceh • Perbaikan Budidaya di seluruh Aceh total seluas 1510 Ha. 1 Ha dapat bantuan sebesar Rp.20 juta, untuk Agroinput (bibit, pupuk, operasional) sebesar Rp. 12 juta • Pagar keliling pelabuhan sepanjang 300 M, Jalan kawasan pelabuhan (lanjutan) sepanjang 447 M dan Galangan kapal di Lampulo sebanyak 2 Unit • Administrasi, Pengembangan Kawasan Kelautan dan Perikanan/PPK ADB, Pengadaan Kendaraan Roda-2 • Pengembangan Mutu Perikanan Usaha Kecil di Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simeulue, Aceh Singkil, Sabang, Lhokseumawe dan Langsa • Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap (Sarana Penangkapan berupa alat tangkap dan armada tangkap, Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Prov. NAD, Kendaraan Roda 2) di Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simeulue, Aceh Singkil, Sabang, Lhokseumawe dan Langsa • Pengembangan Sarana Perikanan Budidaya (Rehab Tambak dan Agro input) di Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Aceh Utara, Lhokseumawe dan Aceh Selatan. • Pengembangan Prasarana Perikanan (Pembangunan/rehabilitasi PPI, DED PPI, pembebasan lahan) di Banda Aceh, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Simeulue, Aceh Singkil, Sabang, Lhokseumawe • Penyusunan Rencana Teknis (belanja jasa konsultan/tenaga ahli).

NO	BIDANG	KEMAJUAN
2.	Sub Bidang Pertanian	• Rehabilitasi 30.926 hektar sawah di NAD • Pembangunan Sistem Jaringan Irigasi Teknis (17 DI 3.138 Ha di Nias dan 10 DI 2.015 Ha di Nias Selatan • 60 unit mesin penggilingan padi, peralatan pertanian kecil 960 unit, 8 hand tractor, pompa air 4 unit • Pembangunan Sistem Jaringan Irigasi 7 Daerah Irigasi • Bantuan 50 unit mesin penggilingan padi, 20 hand tractor, sarana produksi palawija/hortikultura 100 unit, penyuluhan/pelatihan & pemberdayaan 22 kelompok tani • Penyuluhan & Intensifikasi tanaman karet 450 Ha, kakao 400 Ha • Pemberdayaan peternak ayam, babi dan pembangunan rumah potong hewan di Nias • Produksi Tanaman Pangan • Program : Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk tanaman Pangan dengan pagu DIPA di NAD • Pelatihan Penyuluh Pendamping (37 orang x 3 Ha) dan Petugas Hama Penyakit juga Magang Petugas BBI Padi dan hortikultura ke sumber tehnologi • Pemulihan sawah dampak tsunami : 5000 Ha • Pengadaan Peralatan Laboratorium Lapangan untuk 10 Kabupaten • Pengawasan dan Pembangunan Fisik seperti Gudang RMU, Rumah Pompa, Balai Pertemuan Petani di Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh Barat, Simeulue, Bireuen, Aceh Barat daya, Aceh Jaya, Nagan Raya • Bantuan Modal sarana produksi dan alsintan pola BLM, material jaringan air, material jalan usaha tani dan upah kerja pola padat karya di 13 Kabupaten/Kota total seluas 5.000 Ha • Optimalisasi lahan tegalan untuk palawija dan hortikultura seluas 1.200 Ha • Bantuan modal sarana produksi dan alsintan pola BLM, material jaringan air, material pagar keliling, material jalan usaha tani dan upah kerja pola padat karya di 13 Kabupaten/Kota total seluas 1.200 Ha • Penghijauan tanaman buah-buahan untuk pekarangan dampak tsunami kepada 26.000 kepala keluarga di 13 Kabupaten/Kota • Pembangunan Kantor Dinas Pertanian Simeulue seluas 350 M2 • Pembangunan Kantor Karantina Tumbuhan seluas 400 M2 • Rehabilitasi Gedung Lab. Hama Penyakit TPH Pulo IE Nagan Raya seluas 2502 • Pembangunan Gedung Alsintan NAD seluas 400 M2, pagar keliling 1.000 M2, Saluran drainase 300 M. • Lining Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani di 10 Kabupaten • Penanggulangan Hama/Penyakit Tanaman, Pengadaan Mebeulair, Pengadaan Alat Pertanian di 10 Kabupaten • Pengadaan Perlengkapan sarana gedung berupa peralatan dan mesin, mebeulair, filing cabinet di 10 Kab/Kota • Pengadaan Alat Pengolah Data di 13 Kabupaten, Pengadaan Kendaraan, Pencetakan Sawah, Perbanyakan Bibit/Benih • Pengembangan Sarana Usaha Pertanian pada Balai Benih Induk (BBI Padi Keumala, BBI Hortikultura Saree, UPT Balai Pembenihan, BPTP (Balai Pengkajian Tehnologi Pertanian) baik Pembangunan Gedung/Rehab, Kelengkapan dan Mobiler Kantor • Rehabilitasi sawah seluas 1.000 Ha • Pengadaan sarana produksi pertanian baik benih, pupuk KCl, pupuk SP 36, Pupuk Urea, Pestisida : kacang, kedelai (Pidie), jagung (Aceh Utara, Aceh Timur), cabe (Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie), bawang merah (Pidie, Aceh Barat daya) • Manajemen Teknis : Belanja Uang Honor Tidak tetap

NO	BIDANG	KEMAJUAN
3	Sub Bidang Pariwisata	• Pengembangan ekowisata pantai Genasi dan Toyolawa dan Danau Megoto di Nias • Transplantasi terumbu karang di Nias • Pelatihan bagi pemandu wisata sebanyak 1 paket di Banda Aceh • Pelatihan Pemandu Wisata Selam sebanyak 1 paket di Banda Aceh • Pelatihan Aparatur wisata sebanyak 1 paket di Banda Aceh • Promosi wisata daerah: Pertunjukan dan eksibisi seni budaya dalam negeri di Jakarta, ASEAN Diving Festival di Sabang, Pembentukan Family Tourism di Sabang • Pembukaan jalur wisata alam Sabang-Puket-Langkawi, Perbaikan Site Plan, Pembukaan jalur wisata sungai di Banda Aceh • Promosi wisata berbasis advertisement: jurnalis dan travel writers di Sabang dan Aceh Besar • Pemugaran Kawasan Wisata Pulau Sinabang: Boat wisata, compressor diving, pengadaan peralatan diving, diving shop, pengadaan dan pembuatan Taman Wisata Lasikin di Sinabang • Pemugaran Kawasa Wisata Pulau Banyak: Pengadaan peralatan selam, pengadaan compressor selam, pondok wisata, restorasi wisata, Mushalla, MCK di Aceh Singkil • Pemugaran Kawasan Wisata Ujung Batee: Restorasi dan Taman Wisata, Mushalla, MCK, pengadaan air bersih di Aceh Besar. • Pemugaran Kawasan wisata Alami Lampuuk: Restorasi dan Taman Wisata, musholla, MCK, pengadaan air bersih di Aceh Besar • Peningkatan sarana/prasarana objek wisata Kota Sabang: Jalan setapak, pembangunan terminal wisata, survey dan identifikasi potensi wisata taman laut Sabang, Pembuatan film CD pariwisata Kota Sabang, pengadaan air bersih di kawasan wisata Iboih/Gapang, Pembuatan dermaga kayu tempat wisata mancing • Pembuatan dan Pelaksanaan Outlet Wisata Bahari di Aceh Besar
4	Sub Bidang Koperasi & UKM	• 3.640 berkas pinjaman micro-finance telah disalurkan di NAD • Pelatihan dan Bantuan LKM pada 6 koperasi di Nias • Bantuan Langsung Masyarakat 500 KK di Nias • Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat (baik pelatihan pengurus kelembagaan masyarakat BKM dan pengelola LKM; pelatihan penyiapan kewirausahaan untuk KSM/masyarakat; Rekrutmen, Pelatihan dan Jasa Pengelola AMF di Banda Aceh dan 21 kabupaten • Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil (Bantuan sarana kerja LKM, BLM untuk Pemilihan Aset Produktif) di 11 kabupaten • Pengadaan Kendaraan Bermotor • Realisasi Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat Dana LKM Tahun 2005 pada 11 Kab./Kota (Banda Aceh, Aceh besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Barat, Simeulue, Singkil). Pada rencana jumlah LKM sebesar 73 LKM dengan jumlah penerima 27.366 orang dengan anggaran sebesar Rp. 77.370.000.000,-. Sedangkan realisasi dengan 73 LKM (realisasi 100 %), jumlah penerima sebanyak 29.813 orang (realisasi 108,94 %) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 77.348.394.000,- atau 99,97 %. • Realisasi Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat Dana LKM Tahun 2006 pada 21 Kab/Kota (Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Pidie, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Simeulue, Singkil). Pada rencana jumlah LKM sebesar 63 LKM dengan jumlah penerima 5.166 orang dengan anggaran sebesar Rp. 25.830.000.000,- . Sedangkan realisasi dengan 62 LKM (realisasi 98,41 %), jumlah penerima sebanyak 2.040 orang (realisasi 39,49 %) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.378.830.000,- atau 28,57 %. (Laporan Satker BRR Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi NAD pada pelaksanaan monev dan FGD pokja pemulihan perekonomian di Banda Aceh).

NO	BIDANG	KEMAJUAN
5	Sub Bidang Perdagangan	• 7 pasar dari 219 pasar/toko/kios yang rusak telah dibangun kembali di NAD • Pembangunan 8 pasar tradisional di Nias • Pembangunan 88 Kios pasar oleh BRR di Nias • Pembangunan pasar tradisional 12 unit • Sedang dilaksanakan perancangan pasar Yaahowu dan pembangunan kembali 12 pasar tradisional & penunjang, pengadaan alat & mesin untuk industri rumah tangga dan industri kecil di Nias. • Telah diberikan bantuan langsung masyarakat untuk 500 kepala keluarga sebesar Rp. 1 milyar; modal usaha untuk 480 UKM sebesar Rp. 2,4 milyar; bantuan modal LKM senilai Rp.6 milyar di Nias • Pengembangan Hubungan Kerjasama Luar Negeri dan Investasi di Lhokseumawe, Banda Aceh • Pengembangan Usaha dan Lembaga Perdagangan di Banda Aceh; Bantuan Usaha Ekonomi Produktif berupa bantuan modal bergulir bagi usaha kecil/pedagang pasar di 21 Kab/Kota • Pembangunan 1 unit Pasar Grosir di Bireuen • Pembangunan Pasar Tradisional di Aceh Besar, Pidie,Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Simeulue, Aceh Singkil, Bireuen, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Banda Aceh, Sabang, Langsa, Lhokseumawe • Bantuan Ekonomi Produktif berupa bantuan modal bergulir dan investasi pedagang pasar di 21 Kab./Kota; Pengadaan kendaraan Roda 4 untuk operasional kemetrologian di 21 Kab./Kota • Peningkatan dan pengembangan kemetrologian berupa belanja barang operasional lainnya dan penyempurnaan pelayanan operasional kemetrologian di 21 Kab./Kota • Pelatihan Keterampilan Teknis penanaman modal (pelatihan kewirausahaan), Pendidikan dan training of trainer penanaman modal sebanyak 1 paket di Lhokseumawe • Training Pemanfaatan Teknologi Investasi sebanyak 1 paket di Bireuen • Pelayanan Perijinan Penanaman modal dan Pengembangan Iklim Promosi & Investasi sebanyak 1 paket di Banda Aceh

NO	BIDANG	KEMAJUAN
6	Sub Bidang Perindustrian	• Pemberian bantuan oleh BRR kepada 6 industri pembuat batu bata dan tukang las di Nias • Bantuan usaha industri kecil 100 unit, bantuan modal LKM 6 unit & bantuan modal kerja/industri ke 200 rumah tangga • Pelatihan dan Kejuruan Keterampilan Konstruksi dan Industri serta Life Skill untuk 147 angkatan • Pemberian bantuan berupa pondok kerja, modal kerja dan peralatan kerja pada industri batu bata kepada 39 kelompok kerja untuk 8 daerah, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Simeulue dan Aceh Jaya; pada industri garam kepada 100 kelompok kerja untuk 3 daerah, yaitu Aceh Besar, Pidie, dan Bireuen; pada industri kusen kepada 27 kelompok kerja untuk 10 daerah, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Simeulue, Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Aceh Singkil; pada industri bengkel las kepada 26 kelompok kerja untuk 10 daerah, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Simeulue, Aceh Barat, Aceh Jaya, dan Aceh Singkil; pada industri bordir kepada 60 kelompok kerja untuk 11 daerah, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Lhokseumawe, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, dan Simeulue; pada industri konveksi kepada 48 kelompok kerja untuk 10 daerah, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, dan Simeulue; pada industri gerabah kepada 22 kelompok kerja untuk 6 daerah, yaitu Banda Aceh, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, dan Aceh Barat; pada industri tahu-tempe kepada 61 kelompok kerja untuk 7 daerah, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Timur, dan Aceh Jaya; pada industri pangan kepada 50 kelompok kerja untuk 8 daerah, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Barat, dan Aceh Barat Daya; pada industri kapal nelayan kepada 20 kelompok kerja untuk 10 daerah, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Barat, Sabang, Aceh Jaya, dan Simeulue; pada industri kerajinan rumah tangga kepada 35 orang untuk 2 daerah, yaitu Banda Aceh dan Aceh Besar. • Belanja Modal Gedung dan Bangunan di 13 Kab./Kota • Pembangunan Gedung Pusat Batik Aceh • Belanja Lembaga Sosial lainnya : 5 LKM di Banda Aceh, 1 LKM Sabang, 2 LKM di Aceh Besar, 2 LKM di Pidie, 3 LKM di Bireuen, 2 LKM di Aceh Utara, 2 LKM di Aceh Timur, 1 LKM di Lhokseumawe, 3 LKM di Aceh Barat, 3 LKM di Nagan Raya, 2 LKM di Aceh Singkil, 3 LKM di Aceh Jaya, 2 LKM di Simeulue • Pemberian bantuan untuk penambangan batu gunung di Aceh Besar • Pemberian bantuan untuk penambangan pasir di Aceh Besar • Bantuan untuk Pilot Project Pembinaan Penambangan Skala Kecil di Aceh Selatan, Aceh Barat dan Nagan Raya • bantuan untuk penambangan emas placer • Biaya operasional tenaga tim pelaksana lapangan di 4 Kab
7	Sub Bidang Tenaga Kerja	• Pelatihan Tenaga Kerja 11 angkatan, bantuan peralatan bengkel las 10 unit, pembuatan batu bata 24 unit, pembuatan kapal nelayan 2 unit, pembuatan tahu tempe 6 unit di Nias • Penyelenggaraan & Pelatihan Produktivitas ketenagakerjaan 5 angkatan, bantuan peralatan & modal kerja penambang rakyat 21 kelompok & pelatihan tenaga kerja, peralatan • Pemberian bantuan modal bergulir • Pembangunan 1 unit BLK di Lhokseumawe dan 1 unit di Banda Aceh • Rehabilitasi kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi NAD

Sumber : Laporan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Satker BRR provinsi NAD-Nias; Perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kepulauan Nias, Juni 2006; Mengenal proses rehabilitasi dan rekonstruksi Nias lebih dekat (Pertemuan dengan masyarakat Nias di Medan dan Sekitarnya, 25 November 2006.

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Ekonomi dan Usaha yang meliputi kelautan dan perikanan, pertanian, pariwisata, perdagangan masih dominan pada aspek fisik sedangkan subbidang perindustrian, koperasi dan UKM dan tenaga kerja lebih menekankan pada aspek non fisik. Dalam tahap pemulihan ditempuh melalui kebijakan pembangunan secara fisik maupun non fisik, kemudian diikuti melalui penggantian sumber daya

manusia yang baru akibat menjadi korban gempa dan tsunami. Secara prioritas, untuk Ekonomi dan Usaha ini adalah pada subbidang kelautan dan perikanan yang mengalami kerusakan paling parah pasca tsunami.

Berdasarkan hasil kunjungan Tim Koordinasi P3RIRRWANS Ekonomi dan Usaha ke Banda Aceh pada Bulan November 2006, didapat dokumentasi terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Ekonomi dan Usaha yaitu pemberian bantuan mesin jahit sebagai peralatan kerja untuk usaha konveksi di Banda Aceh. Di Provinsi NAD, untuk usaha konveksi diberikan bantuan kepada 48 kelompok kerja untuk 10 daerah, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Singkil, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, dan Simeulue. Jenis bantuan yang diberikan terdiri atas bantuan modal kerja dan bantuan peralatan kerja.

(Sumber : Dokumentasi Direktorat Komunikasi dan Informasi BRR)

Gambar 4.34. **Usaha Konveksi dengan Mesin Jahit Bantuan Sosial dari Dana APBN di Desa Lamdingin, Banda Aceh**

Pemberian bantuan kepada industri batu bata di Simeulue. Di Provinsi NAD, untuk industri batu bata diberikan bantuan diberikan kepada 39 kelompok kerja untuk 8 daerah, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Simeulue dan Aceh Jaya. Jenis bantuan yang diberikan untuk industri batu bata terdiri atas bantuan pondok kerja, modal kerja, dan peralatan kerja.

(Sumber : Dokumentasi Direktorat Komunikasi dan Informasi BRR)

Gambar 4.35. **Industri Batu Bata di Pulau Simeulue**

Tempat pelelangan ikan Meuraxa yang telah difungsikan untuk melakukan aktivitas perekonomian.

(Sumber : Dokumentasi Direktorat Komunikasi dan Informasi BRR)

Gambar 4.36. **Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Perintis Kecamatan Meuraxa Bantuan dari FAO kerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan NAD dan BRR**

Pasar Ikan Penayong yang juga sudah dipergunakan untuk melakukan kegiatan perekonomian.

(Sumber : Dokumentasi Direktorat Komunikasi dan Informasi BRR)

Gambar 4.37. **Pasar Ikan Penayung di Banda Aceh Bantuan dari CHF kerjasama dengan Walikota Banda Aceh, Dinas Tata Kota Banda Aceh, Dinas Pasar Kota Banda Aceh dan BRR**

Konsentrasi pasar pasca tsunami dialihkan ke pasar Lambaro. Sekarang masih dalam tahap pembangunan 1 unit pasar induk Lambaro yang merupakan bantuan dari JICs. Dan juga sedang dilakukan penambahan lahan untuk sarana prasarana pasar Lambaro ini.

(Sumber : Dokumentasi Direktorat Komunikasi dan Informasi BRR)

Gambar 4.38. **Pasar Grosir Lambaro, Banda Aceh Bantuan dari JICS**

Gedung Tempat Pendaratan Ikan Pantai Lampulo seluas 480 M^2 yang telah selesai dibangun dan difungsikan oleh para nelayan untuk melakukan kegiatan perekonomiannya. Dalam hal ini pelaksanaannya sudah mengacu pada rencana induk.

(Sumber : Kunjungan Lapangan, 8 November 2006)

Gambar 4.39. **Gedung Tempat Pendaratan Ikan Pantai Lampulo Bantuan dari GTZ**

Pemberian bantuan kapal nelayan dari donor/NGO yaitu Kuwait *Red Crescent Society* kepada para nelayan di pantai Ulee Lheue.

(Sumber : Dokumentasi Direktorat Komunikasi dan Informasi BRR)

Gambar 4.40. **Bantuan Kapal nelayan/armada tangkap dari Kuwait *Red Crescent Society***

4.3.5. KELEMBAGAAN

Bidang Kelembagaan terdiri atas beberapa bagian yaitu Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemda, Pembangunan Sarana dan Prasarana Hukum, dan Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M). Masing-masing bidang memiliki beberapa program/kegiatan yang akan disajikan dalam uraian dan Tabel berikut. Uraian berisikan tentang rencana induk yang telah ditetapkan dan realisasi pekerjaan oleh Bapel pada periode 2005-2006 hingga periode tahun 2007. Dalam perkembangannya, beberapa kemajuan telah dicapai dalam realisasi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias.

4.3.5.1. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMDA

Pembangunan Sarana dan Prasarana terbagi atas 11 program/kegiatan prioritas yaitu Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pemda, Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemda, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PEMDA, Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemda, Peningkatan Kerjasama Antar Daerah, Penataan Administrasi Kependudukan, Penataan Administrasi Wilayah Pemerintah, Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Penguatan Kelembagaan Demokrasi, Peraturan Perundang-Undangan (Desentralisasi/OTDA) dan Pengelolaan SDM Aparatur. Masing-masing program/kegiatan akan diuraikan pada penjelasan dan Tabel Berikut.

Sedikitnya hingga akhir 2006 tercatat sebanyak 489 unit bangunan pemerintah daerah telah terbangun. Kegiatan ini meliputi kantor dinas/badan, Camat, mukim, dan balai musyawarah. Selanjutnya pada 2007 direncanakan pembangunan 142 unit. Sehingga sampai akhir tahun 2007 diperkirakan akan terbangun 631 unit.

Pembangunan/rehabilitasi gedung pemerintahan ini diharapkan bisa berimplikasi pada perbaikan pelayanan kebutuhan masyarakat oleh pemerintah daerah yang lumpuh ketika terjadi bencana alam. Fungsi pelayanan publik sangat tergantung pada keberadaan sarana dan prasarana pelayanan yang ada, sehingga pengerjaan perbaikan sarana gedung pemerintahan menjadi prioritas utama dalam pembangunan sistem kelembagaan daerah. Rincian pembangunannya selanjutnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.61. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana PEMDA oleh BRR

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
1	Perencanaan	Dokumen	550							
2	Ktr KDH/DPRD/Dinas/ Meuligo	Unit	76	5		5	6.6%	25	30	39.5%
3	Kantor Kecamatan	Unit	23	14		14	60.9%	6	20	87.0%
4	Rumah Dinas Camat	Unit	-	69		69		11	80	
5	Kantor Desa/Kelur.	Unit	450	283		283	62.9%	33	316	70.2%
6	Ambulan Pemda	Paket	12							
7	Pemadam Kebakaran	Paket	12							
8	Ktr Mukim/Balee	Unit		118		118		67	185	

(Sumber : Dokumentasi Direktorat Komunikasi dan Informasi BRR)

Gambar 4.41. **Kondisi Infrastruktur Kelembagaan Desa**

Program peningkatan profesionalisme aparat Pemda memiliki beberapa kegiatan berkenaan dengan pemberdayaan aparat Pemda, penyusunan sistem, serta kepentingan administratif lainnya. Dari delapan kegiatan yang direncanakan dalam program ini, kemajuan yang dapat dipantau adalah realisasi kegiatan penyusunan rencana pengelolaan pegawai dan peningkatan kapasitas mitigasi bencana Pemda. Realisasi dari rencana induk kedua kegiatan tersebut masing-masing mencapai 107.7% dan 53% sampai dengan tahun 2007. Kegiatan rekruitmen dan mutasi pegawai, penanganan masalah administrasi kepegawaian dan pemberdayaan dan fasilitasi aparat Pemda telah merealisasikan kegiatannya pada tahun 2007 namun belum diketahui pencapaiannya berdasarkan rencana induk yang telah ditetapkan. Masing-masing Rincian pembangunannya selanjutnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.62. **Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana PEMDA oleh BRR (Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemda)**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
1	Pemberdayaan dan Fasilitasi Aparat PEMDA	Paket						3	3	
2	Penanganan masalah administrasi Kepegawaian	Paket						1	1	
3	Penyusunan Sisdur Adm Paska Bencana bagi PNS	Paket								
4	Penyediaan tenaga-tenaga Kontrak/ Suplemen	Paket								
5	Penyelesaian rekruitmen CPNS yang telah dilaksanakan	Paket								
6	Penataan & Penyediaan (rekrutmen & mutasi) aparatur Pemda	Paket						5	5	
7	Penyusunan Rencana Pengelolaan Pegawai	Pemda	13	8		8	61.5%	6	14	107.7%

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
8	Peningkatan Kapasitas Mitigasi Bencana Pemda	Kab/k	13	7		7	53.8%		7	53.8%

Program peningkatan kapasitas kelembagaan Pemda memiliki kegiatan yang berkenaan dengan penyelesaian administrasi, penyusunan rencana tata organisasi, sistem komunikasi, monev dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Beberapa pencapaian sampai saat ini telah mencapai lebih dari 100%, yaitu kegiatan penyelamatan administrasi pemerintahan (176%), penyusunan penataan organisasi Pemda (123.1%) dan BOP kecamatan/Gampong (341.6%). Program ini terutama dilaksanakan pada tahun 2006 dan sebagian kecil dilanjutkan pada tahun 2007. namun demikian beberapa pencapaian masih sedikit sampai dengan tahun 2007 seperti pada kegiatan penataan Siskom humas daerah yang pencapaiannya baru mencapai 7.7%. Masing-masing Rincian selanjutnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.63. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana PEMDA oleh BRR (Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PEMDA)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
1	Penyelamatan Administrasi Pemerintahan	Pemda	13	23		23	176.9%		23	176.9%
2	Penyusunan Rencana Penataan Organisasi Pemda	Pemda	13	11		11	84.6%	5	16	123.1%
3	Pemantapan dan Monev Penataan Organisasi Pemda	Pemda	13					4	4	30.8%
4	Penataan SisKom Humas daerah (media centre)		13					1	1	7.7%
5	BOP Kecamatan/Gampong (Buku, Komputer, Fax, Roda2, Seragam)	Kab/k	13	23		23	176.9%		23	176.9%
		Kec.	77	263		263	341.6%		263	341.6%
6	Peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan/ mukim/gampong	Kab/k	13	6		6	46.2%	1	7	
		Kec.	77	263		263	341.6%		263	341.6%
7	Rencana Perbaikan Sisdur Kerja lembaga Pemerintah	Keg		21		21			21	

Program peningkatan kapasitas keuangan Pemda memiliki dua kegiatan dan pencapaian keduanya sejak tahun 2006 telah mencapai lebih dari 100%. Selanjutnya sampai tahun 2007 terdapat beberapa penambahan. Masing-masing adalah kegiatan peningkatan kapasitas legislatif (192.3%) dan penataan keuangan daerah dan pengelolaannya (169.2%). Masing-masing Rincian selanjutnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.64. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana PEMDA oleh BRR (Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemda)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
1	Peningkatan Kapasitas Legislatif dalam PKeuD	Kab/k	13	21		21	161.5%	4	25	192.3%
2	Penataan Keuangan Daerah dan Pengelolaannya	Kab/k	13	21		21	161.5%	1	22	169.2%

Program peningkatan kerjasama antar daerah juga memiliki dua kegiatan yaitu optimalisasi kerjasama antar daerah dan koordinasi penyelenggaraan pusat dan daerah. Pencapaian pada tahun 2006 masing-masing telah menyelesaikan 1 paket. Pada tahun 2007 pelaksanaan optimalisasi kerjasama pemerintah daerah melaksanakan 1 paket lagi. Masing-masing Rincian selanjutnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.65. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana PEMDA oleh BRR (Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
1	Optimalisasi Kerjasama antara Daerah	Paket		1		1		1	2	
2	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Daerah	Paket		1		1			1	

Beberapa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lainnya, ada yang belum dikerjakan (yaitu penataan administrasi wilayah pemerintahan) dan kegiatan lainnya belum dapat dilihat kemajuannya karena belum dapat diperbandingkan dengan rencana induk (seperti kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Penguatan dan Fasilitasi Lembaga Masyarakat, FKK Stakeholder RR, Dukungan Penyiapan KDH dan DPRD dan Harmonisasi Peraturan di Aceh). Masing-masing Rincian selanjutnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.66. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana PEMDA oleh BRR

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SAT	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
1	Penataan Administrasi Kependudukan	Dok				73			73	
2	Penataan Administrasi Wilayah Pemerintah	Kab./ kota	13				0.0%			0.0%
3	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Paket				1			1	
	Layanan Rehab Kessos (Trauma Centre)									
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana							1	1	
	Penguatan dan Fasilitasi Lembaga Masy.	Paket				1		1	2	
	FKK Stakeholder RR	Paket				1		1	2	
4	Penguatan Kelembagaan Demokrasi									
	Dukungan Penyiapan KDH dan DPRD	Kab/k				21			21	
5	Peraturan Perundang-Undangan (Desentralisasi/OTDA)									
	Harmonisasi Peraturan di Aceh	Paket				1		6	7	
6	Pengelolaan SDM Aparatur									
	Fasilitasi Penyediaan Aparat Instansi Vertikal di Aceh									

4.3.5.2. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA HUKUM

Sepanjang tahun 2005–2006 pembangunan di bidang hukum lebih menitikberatkan pada pembangunan kembali berbagai gedung perkantoran dan fasilitas di bidang hukum yang mengalami kerusakan. Penyediaan sarana dan prasarana hukum pasca bencana di Aceh ini hampir 40% sudah berhasil dikerjakan, mulai dari rehabilitasi gedung perkantoran hingga penyediaan fasilitas pendukung kerja lembaga hukum. Penyediaan sarana dan prasarana hukum menjadi jawaban terhadap lumpuhnya sebagian besar kegiatan penegakan hukum di Aceh pasca bencana. Ketiadaan sarana dan prasarana hukum di Aceh pasca bencana membuat banyak kasus-kasus hukum di Aceh tidak bisa dilanjutkan dan diputuskan. Kondisi seperti ini bisa menimbulkan kehilangan kepercayaan dari masyarakat sebagai syarat mutlak keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh.

Bentuk pembangunan di bidang hukum yang telah dilakukan hingga tahun 2006 adalah penyediaan gedung perkantoran untuk institusi penegakan hukum di Aceh, seperti kejaksaan, pengadilan, Departemen Hukum dan HAM, Mahkamah Syar'iyyah, dan lembaga pemasyarakatan. Rinciannya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.67. **Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana Kejaksaan oleh BRR, Departemen Hukum dan HAM dan Pengadilan**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SAT.	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
A	SARPRAS KEJAKSAAN									
	Kejati Provinsi NAD	Unit	1				0.0%	1	1	100.0%
	Kejari	Unit	5	7		7	140.0%		7	140.0%
	Rumah Dinas Jaksa	Unit	38	20		20	52.6%	1	21	55.3%
	Peralatan Kantor	Paket	6	79		79	1316.7%		79	1316.7%
	Kendaraan R2	Unit	38	17		17	44.7%		17	44.7%
	Kendaraan R4	Unit	15				0.0%			0.0%
	Kendaraan Tahanan	Unit	12	7		7	58.3%		7	58.3%
B	SARPRAS DEPKUMHAM									
	Rumah Dinas	Unit	49	20		20	40.8%	2	22	49.0%
	Lapas/Rutan	Unit	6	3		3	50.0%	2	5	150.0%
	Bapas	Unit	2	1		1	50.0%	1	2	100.0%
	Kanwil Depkumham	Unit	1	1		1	100.0%		1	100.0%
	Kantor Imigrasi	Unit	2	2		2	100.0%		2	100.0%
	Kendaraan R2	Unit	8				0.0%			0.0%
	Kendaraan R4	Unit	10	6		6	60.0%		6	60.0%
	Peralatan Kantor	Paket	3	19		19	633.3%		19	633.3%
C	SARPRAS PENGADILAN									
	PT/PTUN	Unit	2				0.0%	1	1	50.0%
	Pengadilan Negeri	Unit	9	10		10	111.1%	5	15	166.7%
	Kendaraan R2 Pengadilan	Unit	25				0.0%			0.0%
	Kendaraan R4 Pengadilan	Unit	33				0.0%			0.0%
	Bangunan Mahkamah Syari'ah	Unit	6	1		1	16.7%	2	3	50.0%
	Kendaraan R2 Mah. Syari'ah	Unit	33	12		12	36.4%		12	36.4%
	Kendaraan R4 Mah. Syari'ah	Unit	18	17		17	94.4%		17	94.4%
	Peralatan Kantor	Unit	17	79		79	464.7%		79	464.7%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SAT.	RENCANA INDUK	REALISASI TAHUN 2005-2006				PROGRAM 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		TOTAL	CAPAIAN
	Pengadilan Militer	Paket						1	1	
	Pengawasan Pembangunan Gedung	Paket						1	1	
D	PENGEMBANGAN INSTITUSI HUKUM									
	Penelitian dan Pengembangan Hukum	Paket						1	1	
	Pengembangan Hukum Adat	Paket						1	1	
	Diklat Teknis Hukum dan HAM	Paket						1	1	

Dukungan terhadap Mahkamah Syar'iyyah menjadi salah satu program penting untuk pembangunan di bidang hukum pasca bencana. Lembaga Mahkamah Syar'iyyah merupakan lembaga yang cukup istimewa di Aceh sebagai bagian dari penerapan legal formal Syari'at Islam secara menyeluruh. Mahkamah Syar'iyyah memegang peranan cukup dominan dalam penegakan hukum di Aceh, sehingga perlu mendapat dukungan yang lebih maksimal. Kedeputian Kelembagaan dan Pengembangan SDM BRR NAD-Nias menjadikan penguatan lembaga Mahkamah Syar'iyyah sebagai salah satu sasaran pokok.

Berbagai sarana dan prasarana lembaga Mahkamah Syar'iyyah berhasil dibangun hingga tahun 2006, terdata 2 (dua) unit kantor Mahkamah Syar'iyyah, 23 unit rumah dinas untuk hakim Mahkamah Syar'iyyah, serta 29 unit kendaraan roda 2 dan roda 4 telah berhasil dibangun. Hal ini ditujukan untuk mendukung kinerja penegakan hukum di Aceh.

Untuk lebih meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan hukum oleh Mahkamah Syar'iyyah, direktorat hukum juga telah mendukung penciptaan sebuah jaringan komunikasi (*information technology* – IT) Mahkamah Syar'iyyah. Dengan adanya jaringan IT ini akan lebih mendorong terciptanya transparansi peradilan dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat pencari keadilan.

Hingga akhir tahun 2006 untuk penyediaan sarana dan prasarana hukum juga telah terdata sebanyak 10 unit kantor Pengadilan Negeri, 7 unit kantor Kejaksaan Negeri, 20 unit rumah dinas Kejari, 3 unit Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, 1 unit Kanwil Depkumham, 2 unit Kanwil Imigrasi, dan 1 unit Balai Pemasyarakatan telah berhasil dibangun kembali, serta 289 unit peralatan kantor telah berhasil disumbangkan.

Untuk pembangunan gedung Kejaksaan Tinggi Aceh (yang menurut Rencana Induk hanya di rehabilitasi), dilakukan berdasarkan pertimbangan akan pentingnya fasilitas kantor Kejaksaan Tinggi Aceh sebagai salah satu ujung tombak penegakan hukum di Aceh. Pembangunan sarana yang lebih baik adalah salah satu langkah dalam rangka menumbuhkan sistem kerja lebih efektif dan produktif.

Hal penting lainnya yang telah dilakukan dalam pembangunan di bidang hukum adalah menginisiasi lahirnya Pusat Klinik Hukum. Nantinya Pusat Klinik Hukum ini akan menjadi sebuah pusat lembaga pembinaan dan pelatihan untuk para aparatur penegak hukum serta sebagai tempat untuk konsultasi berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Aceh.

Untuk pembangunan gedung Kejaksaan Tinggi Aceh (yang menurut Rencana Induk hanya di rehabilitasi), dilakukan berdasarkan pertimbangan akan pentingnya fasilitas kantor Kejaksaan Tinggi Aceh sebagai salah satu ujung tombak penegakan hukum di Aceh. Pembangunan sarana yang lebih baik adalah salah satu langkah dalam rangka menumbuhkan sistem kerja lebih efektif dan produktif.

Hal penting lainnya yang telah dilakukan dalam pembangunan di bidang hukum adalah menginisiasi lahirnya Pusat Klinik Hukum. Nantinya Pusat Klinik Hukum ini akan menjadi sebuah pusat lembaga pembinaan dan pelatihan untuk para aparatur penegak hukum serta sebagai tempat untuk konsultasi berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Aceh.

Tabel 4.68. Pelaksanaan Rehabilitasi Rekonstruksi Kelembagaan NAD-Nias oleh BRR

NO	KEGIATAN	KEMAJUAN
1	Pembangunan sarana dan prasarana kantor pemerintahan	• Perencanaan dan desain kantor desa/kelurahan (991 unit), balai musyawarah (489 unit), dan Camat (65 unit) • Perencanaan dan desain gedung kantor yang lebih besar di tingkat kota/ kabupaten dan provinsi (166 unit) • Pembangunan Kantor Desa 217 unit di 10 Kabupaten/Kota Provinsi NAD dan 1 unit di Kepulauan Nias • Pembangunan Kantor Camat 18 unit di 6 Kabupaten/Kota Provinsi NAD dan 3 unit di Kepulauan Nias • Pembangunan Kantor Bupati 2 unit di Kepulauan Nias • Pembangunan Kantor Dinas 3 unit untuk Provinsi NAD, 4 unit di 3 Kabupaten/ Kota Provinsi NAD dan 7 unit di Kepulauan Nias • Pembangunan Meuligo 2 unit di Kota Banda Aceh Provinsi NAD • Pembangunan Kantor Mukim/Bale 73 unit di 12 Kabupaten/Kota Provinsi NAD • Pembangunan Rumah Dinas 17 unit untuk Provinsi NAD, 239 unit di 12 Kabupaten/Kota Provinsi NAD dan 45 unit di Kepulauan Nias, namun tidak dirinci menurut instansi terkait (Rumah Dinas TNI/Polri/PNS/Hakim)
2	Penyediaan SDM aparatur:	• Rekrutmen PNS. Berdasarkan data BKN rekrutmen di Provinsi NAD mencapai 9.191 orang dari total kebutuhan di Provinsi NAD sebanyak 17.307 orang • Percepatan pemrosesan kepegawaian (pengurusan administrasi, pemberian NIP, dan lain sebagainya). Tidak semua calon PNS yang diterima dapat diproses karena persyaratan administrasi yang diperlukan tidak dapat dilengkapi • Pelatihan Prajabatan calon PNS 1434 orang, serta mempercepat proses PNS yang belum mengikuti prajabatan. • Program pengiriman PNS untuk gelar S2 sebanyak 52 orang • Diklat Penjenjangan Karir untuk 130 orang
3	Peningkatan kapasitas aparatur melalui:	• Pelatihan administrasi kepemerintahan kepada Camat, mukim, dan keuchik di kabupaten/kota, secara bertahap mencakup 6 kabupaten/kota. • Pelatihan fasilitasi forum komunikasi kecamatan di kabupaten/kota. • Pendidikan/pelatihan Aparatur Pemda sebanyak 1.222 orang • Pelatihan ESQ untuk 2.500 orang. ESQ diperuntukkan bagi aparatur di Provinsi NAD yaitu di Banda Aceh dan Lhokseumawe, Aceh Utara trauma healing yang diadakan di Nias telah membantu aparatur dan masyarakat sebanyak 680 orang • Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa 800 orang • Penerbitan Buku/Arsip/Modul Panduan sebanyak 81 Dokumen
4	Penataan batas-batas administrasi wilayah yang telah berubah akibat bencana	• Penentuan pilar batas daerah 303 unit
5	Penataan administrasi kependudukan	• Dukungan pengadaan KTP sebanyak 1.360.000 B

NO	KEGIATAN	KEMAJUAN
6	Pelatihan hakim dan aparat pengadilan untuk 380 orang, termasuk pelatihan Hakim Syari'ah sebanyak 40 orang	• Pelatihan Manajemen Peradilan Bagi Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyyah Se-Provinsi NAD; • Pelatihan Penyusunan Renstra dan LAKIP bagi pejabat Kesekretariatan Mahkamah Syar'iyyah se-Provinsi NAD; • Workshop Sengketa Tata Usaha Negara dalam Kaitannya dengan Pembentukan Good Governance; • Sosialisasi Draf Perpu tentang Penanganan Permasalahan Hukum Pasca-Tsunami bagi Hakim Mahkamah Syar'iyyah di Wilayah Provinsi NAD; • Seminar Peranan dan Fungsi Mahkamah Syar'iyyah Pasca-Pelaksanaan MOU Helsinki bagi Hakim Mahkamah Syar'iyyah se-Provinsi NAD; • Seminar Peranan dan Fungsi Mahkamah Syar'iyyah Pasca-Pelaksanaan MOU Helsinki bagi Hakim Mahkamah Syar'iyyah se-Provinsi NAD; • Pelatihan terhadap Pelaksanaan Hukum Pidana Islam bagi Para Hakim Mahkamah Syar'iyyah se-Provinsi NAD; • Workshop Kritisasi Rancangan Qanun tentang Hukum Acara Jinayat; • Pelatihan 14 Hakim Mahkamah Syar'iyyah di Mahkamah Syar'iyyah Pulo Penang dan Kelantan, Kuala Lumpur (Malaysia); • Pelatihan Pembinaan Adat bagi Tokoh Adat Gampong dan Mukim dalam Wilayah Tsunami di Banda Aceh dan Aceh Besar; • Seminar Dalam Rangka Pemberdayaan Baitul Mal di Provinsi NAD; • Pelatihan Pengelolaan Keuangan Negara (Kaur Umum dan Kaur Keuangan Mahkamah Syar'iyyah se- Prov. NAD) Tahun 2005; • Pelatihan Administrasi Umum dan Peradilan Bagi Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris Mahkamah Syar'iyyah Se - Prov. NAD; • Comparative Study Pelaksanaan Syari'at Islam di Pakistan (Hakim Mahkamah Syar'iyyah se- Prov. NAD). • Need assessment manajemen informasi teknologi dalam proses penanganan perkara di Mahkamah Syar'iyyah Provinsi serta Mahkamah Syar'iyyah Banda Aceh dan Aceh Besar (pilot project)
7	Pembangunan sarana dan prasarana hukum	• Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan & Rumah Tahanan sebanyak 8 unit di 6 Kabupaten/Kota Provinsi NAD • Kantor Imigrasi sebanyak 2 unit di 2 Kabupaten/Kota Provinsi NAD • Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah syari'ah, Mahkamah Militer, PTUN sebanyak 3 unit untuk Provinsi NAD, 14 unit di 11 Kabupaten/Kota Provinsi NAD

Sumber : Laporan Kegiatan 1 Tahun Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi (April 2006), Monitoring dan Evaluasi Pokja Kelembagaan (September 2006), Paparan Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi pada Lokakarya Perkembangan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi NAD-Nias : Membangun Sinergi Menuju Pemulihan Berkelanjutan (Desember 2006), dan Data Kedeputian Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM (Desember 2006)

Berdasarkan tabel di atas, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kelembagaan dan hukum diprioritaskan kepada upaya berfungsinya kembali sistem pelayanan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota baik pada aspek sumber daya manusia maupun sarana lainnya.

Berdasarkan hasil kunjungan Tim Koordinasi P3RIRRWANS Bidang Pemulihan Kelembagaan ke Banda Aceh pada Bulan September 2006, didapatkan foto-foto terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi kelembagaan yaitu:

1. Bangunan Kantor Gubernur Provinsi NAD ketika bencana tsunami mencapai kerusakan hingga 70% sekarang sudah berfungsi dengan normal.

(Sumber : Dokumentasi Direktorat Komunikasi dan Informasi BRR)

Gambar 4.42. Rehabilitasi Kantor Gubernur Provinsi NAD

2. Pembangunan rumah dinas hakim Provinsi NAD.

(Sumber : Dokumentasi Direktorat Komunikasi dan Informasi BRR)

Gambar 4. 43. Pembangunan Rumah Dinas Hakim Provinsi NAD

Lokasi Tanah Kantor Mahkamah Syari'ah Provinsi seluas 5271 M2 yang berlokasi di kompleks kantor pemerintahan Prov NAD, Jl. T. Nyak Arief Banda Aceh. Rencana pembangunan gedung tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2007.

Contoh bangunan bale (tempat musyawarah) dengan sumber dana pembangunannya dari Departemen PU. Bale musyawarah yang akan dibangun oleh BRR direncanakan pada TA 2006 sebanyak 70 unit untuk semua kabupaten/kota di Provinsi NAD, dan diketahui telah terbangun 73 unit bale musyawarah (status Oktober 2006).

(Sumber : Dokumentasi Satker Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Pemerintahan NAD, 2006)

Gambar 4.44. **Bale Musyawarah di Provinsi NAD Dengan Sumber Dana dari Departemen PU**

4.3.5.3. KETERTIBAN, KEAMANAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT (K3M)

Beberapa kebijakan dalam K3M diterapkan melalui koordinasi di bawah satuan kerja: Deop, Delog, dan Desdm Polri NAD-Nias, Penguatan Kelembagaan Komunikasi dan informasi, Peningkatan Komitmen Persatuan Nasional, Pengembangan Pertahanan Matra Darat, Matra Laut, dan Matra Udara NAD-Nias, dan Pengembangan Pertahanan Integratif.

Sebagian besar program Menkopolhukam, Menkominfo, dan Polri telah mencapai target yang ditetapkan dalam rencana induk (100%), sedangkan pada program TNI-AD,TNI-AL, TNI-AU dan Matra Integratif juga telah mencapai beberapa realisasi sampai dengan tahun 2007. Kemajuan program/kegiatan secara terperinci ditampilkan dalam Tabel berikut.

Tabel 4.69. **Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD -Nias oleh Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi Dalam Bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M)**

No	PROGRAM/KEGIATAN	Sat	Rencana Induk	REALISASI TAHUN 2005-2006				Program 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		Total	Capaian
1	Menkopolhukam	Unit	1			1	100.0%		1	100.0%
2	Menkominfo									
	Gedung Kantor Dinas Kominfo	Unit	1			1	100.0%		1	300.0%
	Stasiun RRI	Unit	1			2	200.0%		2	200.0%
	Stasiun Transmisi TVRI	Unit	6			4	66.7%	3	7	116.7%
	Gedung PWI	Unit				1		1	2	
	Rumah Dinas	Unit				4		1	5	
	Kendaraan Roda-2 dan Roda - 4	Unit				3			3	

No	PROGRAM/KEGIATAN	Sat	Rencana Induk	REALISASI TAHUN 2005-2006				Program 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		Total	Capaian
3	POLRI									
	Pengembangan Sarana dan Prasarana							5	5	
	Penampungan Sementara	Unit	1.416			1	0.1%		1	0.1%
	Mapolda	Kompleks	1			1	100.0%	1	2	200.0%
	Brimobda	Kompleks	1			1	100.0%	1	2	200.0%
	Dit. Polair	Kompleks	1					2	2	200.0%
	Polres	Unit	5							0.0%
	Rumah Dinas (Aspol)	Komplek	26					57	57	219.2%
	Polsek	Unit	20			2	10.0%	6	8	40.0%
	Pengadaan Material (Gedung)	Unit				193			193	
	Pengadaan Peralatan dan Komlek	Unit				434		5	439	
	Kendaraan Roda - 4	Unit				71			71	
	Gedung PUSDIK Pasukan Anjing/Kuda									
	Biaya Perencanaan dan Pengawasan							5	5	
4	TNI-AD									
	Bidang ALPAL					1			1	
	- Kendaraan	Unit				8			8	
	- Alat Angkutan Air	Unit				2			2	
	- Alat Berat Zeni	Unit				27			27	
	- Alat Utama Militer (Senjata)	Unit				295			295	
	- Alpasus Zeni	Unit				39			39	
	- Alsatri dan Alsintor	Unit				4			4	
	- Peralatan Lainnya	Unit				7			7	
	- Kendaraan Roda - 2	Unit				217			217	
	- Kendaraan Roda - 4	Unit				28			28	
	Bidang Faskon	Unit				461			461	
	Bidang Alkon	Unit				1			1	
	Korem/Kodim	Unit						2	2	
	Rumah Dinas	Unit						1	1	
	Kompi	Unit						2	2	
	Biaya Perencanaan dan Pengawasan	Paket						1	1	
5	TNI-AL								-	
	Bidang Bekal Umum	Unit				1			1	
	Bidang ALPAL	Unit				1			1	
	- Alat Perlengkapan Laut Lanal Sabang	Unit				1		3	4	
	- Peralatan Bengkel	Unit				4			4	
	- Peralatan Laut Komar	Unit				1			1	
	- Peralatan Khusus Komar	Unit				130			130	
	- Persenjataan (Senapan dan Pistol)	Unit				56			56	
	- Amunisi	Butir				19.769			19.769	
	- Kenderaan	Unit				6			6	
	- Peralatan Lainnya	Unit				74		2	76	

No	PROGRAM/KEGIATAN	Sat	Rencana Induk	REALISASI TAHUN 2005-2006				Program 2007	2005 -2007	
				APBN	NON APBN	TOTAL	CAPAIAN		Total	Capaian
	Bidang Faskon	Uniit				40			40	
	Rumah Sakit Sabang	Unit							-	
	Rumah Dinas	Unit						2	2	
	Posal Sitoli (Dermaga + Mesjid)	Unit						2	2	
	Pengembangan SARPRAS Gedung	Unit						3	3	
6	TNI-AU								-	
	Bidang ALPAL	Paket							-	
	Bidang Faskon	Paket							-	
	Lanud Maimun Saleh	Unit						1	1	
	Lanud Iskandar Muda	Unit						1	1	
	Paskhas AU	Unit						1	1	
	Satrad	Unit						3	3	
7	Matra Integratif								-	
	Bidang Bekal Umum	Unit				3			3	
	Bidang ALPAL								-	
	- Kendaraan Roda-2	Unit				40			40	
	- Alat Utama Militer	Unit				958			958	
	- Alat Angkutan Air	Unit				13			13	
	- Jembatan Bailey	Unit				15			15	
	- Alat Berat	Unit				483			483	
	- Suku Cadang/Ban Pesawat	Unit				2.299			2.299	
	Bidang Faskon	Unit				3			3	
	Bidang Kesehatan	Unit				4			4	
	Bidang Alkon	Unit				1			1	

Dalam bentuk gambar, ilustrasi pelaksanaan kegiatan Ketertiban, Ketahanan dan Keamanan Masyarakat disajikan dalam beberapa Gambar berikut:

(Sumber : Observasi Lapangan, 23 September 2006)

Gambar 4.45. Pembangunan Mako Brimobda di Lingke, Banda Aceh

(Sumber : Observasi Lapangan, 23 September 2006)

Gambar 4.46. Pembangunan Asrama Polisi di Lamjamee, Banda Aceh

(Sumber : Observasi Lapangan, 25 September 2006)

Gambar 4.47. **Pembangunan Asrama TNI di Benteng, Pidie**

4.3.6. REALISASI ANGGARAN

4.3.6.1. PENYERAPAN DIPA 2005

Realisasi DIPA 2005 pada tahun 2005 adalah sebesar Rp. 415 Milyar atau 10% dari Pagu DIPA. Penyerapan tertinggi ada pada bidang Pendidikan dan Kesehatan sebesar 30,6% disusul bidang Sekretariat-dll sebesar 20%. Penyerapan terendah ada pada bidang Agama-Sosbud yakni sebesar 1,9% disusul bidang Kelembagaan sebesar 3,6%. Sisa anggaran sebesar Rp. 3,55 Trilyun kemudian diluncurkan pada tahun 2006.

Dari luncuran DIPA 2005 pada 2006, berhasil diserap Rp. 2,06 Trilyun atau 58,1%. Penyerapan tertinggi ada pada Satker-Satker bidang Perumahan sebesar 78,6%, disusul bidang Sekretariat sebesar 77,1%. Penyerapan terendah ada pada bidang Agama-Sosbud sebesar 43,9% disusul.

Total penyerapan DIPA 2005 baik yang direalisasikan pada tahun 2005 maupun tahun 2006, adalah sebesar Rp. 2,48 Trilyun, atau 62,5% dari pagu. Penyerapan tertinggi ada pada Satker-Satker bidang Perumahan sebesar 82%. Penyerapan terendah ada pada bidang Agama-Sosbud sebesar 44,6%.

Tabel 4.70. **Penyerapan Anggaran DIPA 2005 (Dalam Rp. Juta)**

No	Bidang	DIPA 2005	DIPA-L 2006	Real 05	% Real 05	Real L-06	%Real L-06	Real 05+L	% Real 05+L
1	Perumahan	408,458	344,059	64,399	15.8%	270,389	78.6%	334,788	82.0%
2	Infrastruktur	1,244,258	1,148,215	96,042	7.7%	665,608	58.0%	761,650	61.2%
3	AGSOSBUD	270,809	263,275	5,037	1.9%	115,681	43.9%	120,718	44.6%
4	DIKKES	480,000	335,480	147,018	30.6%	150,363	44.8%	297,381	62.0%
5	Ekonomi	546,104	521,473	24,631	4.5%	373,285	71.6%	397,916	72.9%
6	Kelembagaan	769,753	741,678	28,075	3.6%	334,683	45.1%	362,758	47.1%
7	Sekretariat dll.	247,571	198,079	49,461	20.0%	152,801	77.1%	202,262	81.7%
	TOTAL	3,966,953	3,552,259	414,663	10.5%	2,062,810	58.1%	2,477,473	62.5%

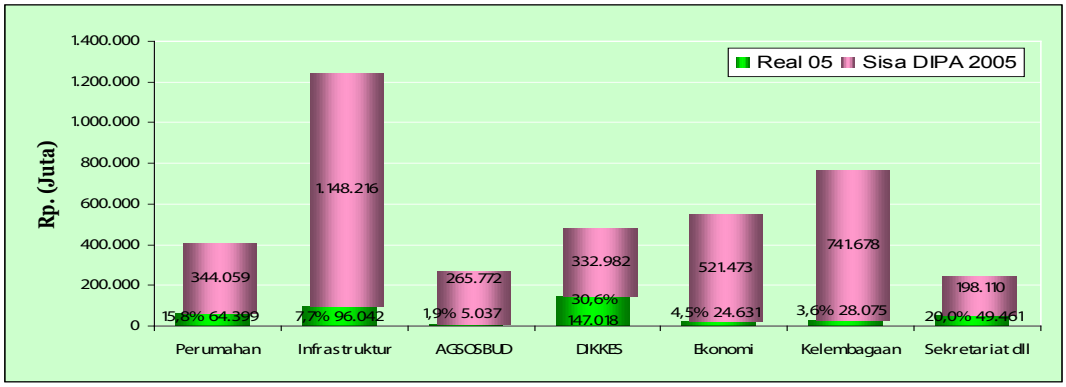

Gambar 4.48. Penyerapan Anggaran DIPA 2005 Pada Tahun 2005

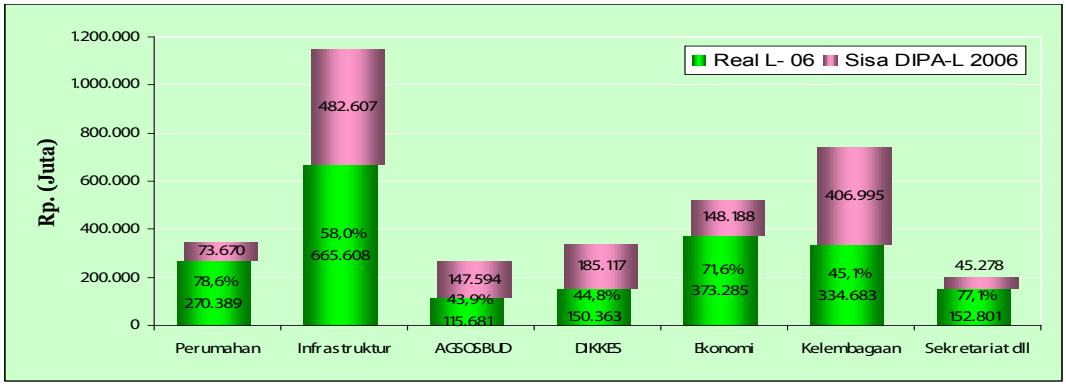

Gambar 4.49. Penyerapan Anggaran DIPA 2005 Pada 2006 (2006-L)

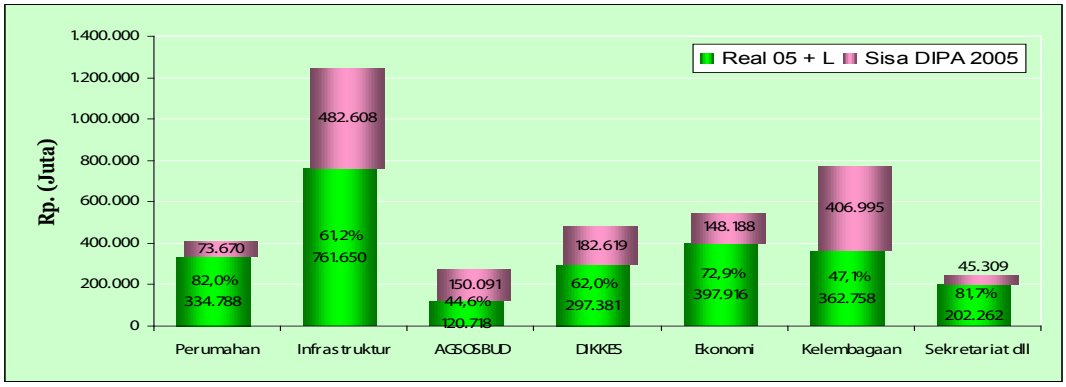

Gambar 4.50. Total Penyerapan Anggaran DIPA 2005 Pada 2005 dan 2006

4.3.6.2. PENYERAPAN DIPA 2006

Realisasi DIPA 2006 pada tahun 2006 adalah sebesar Rp. 7.79 Trilyun atau 74% dari Pagu DIPA. Penyerapan tertinggi ada pada bidang Infrastruktur sebesar 87,4% disusul bidang Agama-Sosbud sebesar 82,4%. Penyerapan terendah ada pada bidang Kelembagaan yakni sebesar 54,9% disusul bidang Pendidikan-Kesehatan sebesar 63,8%. Khusus bidang Perumahan dan Infrastruktur, terdapat luncuran anggaran sebesar Rp. 2,2 Trilyun yang dikelola dengan mekanisme Trust Fun 2007.

Dari luncuran DIPA 2006 pada 2007, sampai 31 Mei 2007, berhasil diserap Rp. 1,24 Trilyun atau 55,9%. Sehingga Total penyerapan DIPA 2006 baik yang direalisasikan pada tahun 2006 maupun Trust Fund tahun 2007, adalah sebesar Rp.9,03 Trilyun, atau 79,6% dari pagu.

Tabel 4.71. Penyerapan Anggaran DIPA 2006 (Dalam Rp. Juta)

No	Bidang	DIPA 06	TF 07	D 06+TF	Real 06	% R 06	R TF 07	% R TF 07	R 06+TF	% 06+TF
		1	2	3	4	5=4/1	6	7=6/2	8=4+6	9=8/3
1	Perumahan	4,354,814	1,263,127	4,515,120	3,251,993	74.7%	782,281	61.9%	4,034,274	89.4%
2	Infrastruktur	2,416,188	950,575	3,063,021	2,112,446	87.4%	454,620	47.8%	2,567,066	83.8%
3	AGSOSBUD	276,822		276,822	228,196	82.4%			228,196	82.4%
4	DIKKES	1,142,929		1,142,929	728,952	63.8%			728,952	63.8%
5	Ekonomi	842,758		842,758	590,968	70.1%			590,968	70.1%
6	Kelembagaan	1,027,537		1,027,537	563,738	54.9%			563,738	54.9%
7	Sekretariat	465,563		465,562	312,609	67.1%			312,609	67.1%
	TOTAL	10,526,611	2,213,702	11,333,749	7,788,902	74.0%	1,236,901	55.9%	9,025,803	79.6%

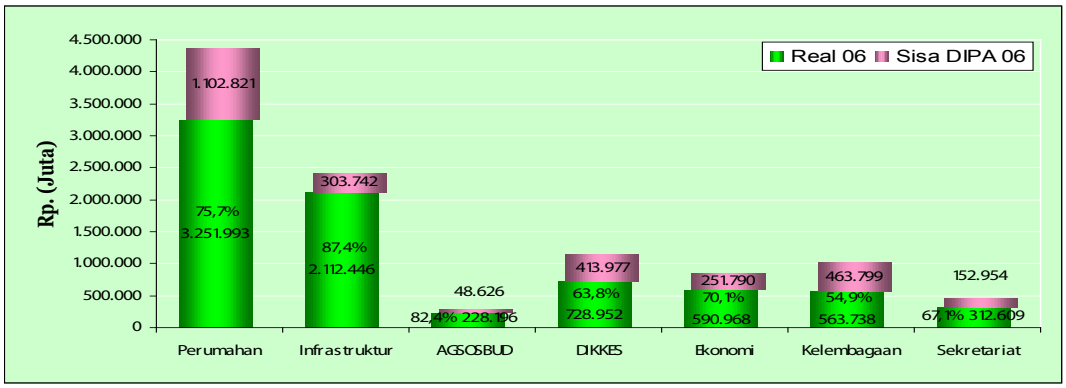

Gambar 4.51. Penyerapan Anggaran DIPA 2006 Pada Tahun 2006

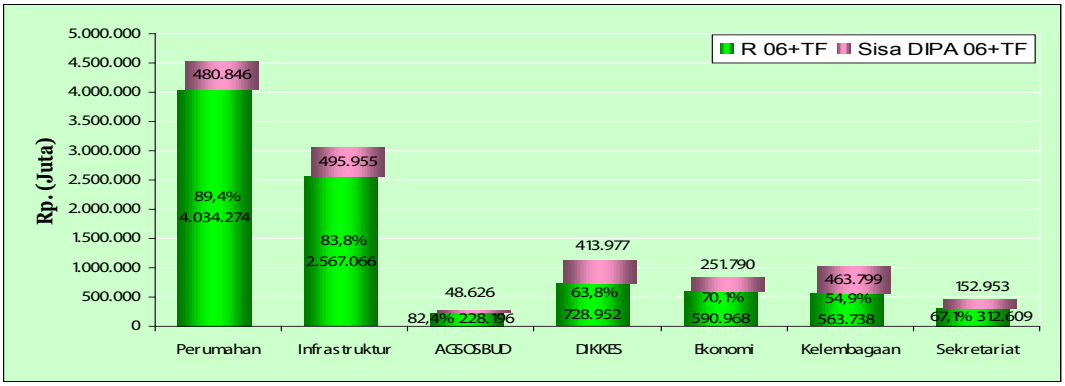

Gambar 4.52. Penyerapan Anggaran DIPA 2006 dan Trust Fund 2007

4.3.6.3. KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN

Penyerapan anggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi sumber dana APBN (On Budget) menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Pada tahun 2005 penyerapan anggaran DIPA 2005 hanya mencapai 10,5%. Total penyerapan DIPA 2005 baik pada 2005 maupun pada 2006 mencapai 62,5%. Khusus Luncuran DIPA 2005 pada 2006 penyerapannya mencapai 58,1% anggaran.

Pada tahun 2006, penyerapan DIPA meningkat menjadi 74% atau meningkat 11,5% dari penyerapan DIPA 2005 (termasuk luncuran). Peningkatan penyerapan tertinggi terdapat pada bidang Agama-Sosbud yakni meningkat 37,8% disusul bidang Infrastruktur meningkat 26,2%. Walaupun secara umum kemampuan penyerapan meningkat, namun pada beberapa bidang mengalami penurunan kemampuan penyerapan. Bidang yang mengalami penurunan kemampuan penyerapan adalah bidang Sekretariat dll terjadi penurunan sebesar 14,6% dan bidang Perumahan mengalami penurunan sebesar 7,3%.

Tabel 4.72. Persentase Penyerapan Anggaran

No	Bidang	D 05 T 05	06L	05+L	L+06	D 06 T 06	06+TF	Δ 06-05
1	Perumahan	15.8%	78.6%	82.0%	75.0%	74.7%	89.4%	-7.3%
2	Infrastruktur	7.7%	58.0%	61.2%	77.9%	87.4%	83.8%	26.2%
3	AGSOSBUD	1.9%	43.9%	44.6%	63.7%	82.4%	82.4%	37.9%
4	DIKKES	30.6%	44.8%	62.0%	59.5%	63.8%	63.8%	1.8%
5	Ekonomi	4.5%	71.6%	72.9%	70.7%	70.1%	70.1%	-2.7%
6	Kelembagaan	3.6%	45.1%	47.1%	50.8%	54.9%	54.9%	7.7%
7	Sekretariat	20.0%	77.1%	81.7%	70.1%	67.1%	67.1%	-14.6%
	TOTAL	10.5%	58.1%	62.5%	70.0%	74.0%	79.6%	11.5%

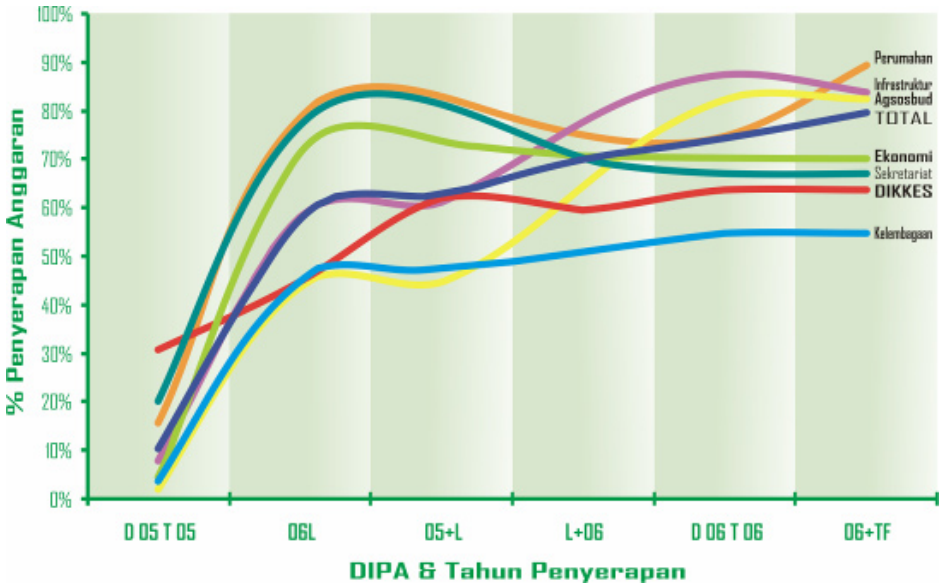

Gambar 4.53. Jejak Penyerapan DIPA per Tahun Menurut Bidang

4.4. KEMENTERIAN LEMBAGA (K/L)

4.4.1. SOSIAL KEMASYARAKATAN

Bagian berikut ini akan menguraikan Sosial Budaya Kemasyarakatan oleh pembiayaan yang bersumber dari Kementerian/lembaga. Sumber pembiayaan Kementerian/lembaga berasal dari APBN, pinjaman luar negeri dan bantuan donor. Kementerian/lembaga tersebut meliputi Departemen Pendidikan Nasional Departemen Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Departemen Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Biro Pusat Statistik, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Prioritas dalam Sosial Budaya Kemasyarakatan adalah aspek fisik, peningkatan keahlian (*skill)* Sumber Daya Manusia, serta pengembangan sistem, terutama yang terkait dengan aspek pendidikan, kesehatan, peranan perempuan, KB, Agama, sosial, budaya, pemuda dan olahraga. Hal ini sangat penting dalam rangka memulihkan kehidupan masyarakat di wilayah bencana baik di NAD maupun di Kepulauan Nias.

Kegiatan Departemen Pendidikan Nasional meliputi pendidikan sekolah dan luar sekolah sejak usia dini, pelatihan, pendirian sekolah dan bantuan perlengkapan sekolah, pemberian beasiswa, pembangunan pusat informasi dan rehabilitasi bangunan sekolah yang rusak. Sumber pembiayaan berasal dari dana APBN sebesar Rp. 70 Milyar.

Departemen kesehatan melakukan kegiatan berupa pemulihan sarana kesehatan, pembangunan fasilitas kesehatan dan bantuan tenaga kesehatan. Sumber pembiayaan berasal dari dana APBN 2005 sebesar Rp. 35.840.293.juta, PHLN 2005 sebesar Rp. 62.418.549 juta, dana Bencana 62 sebesar Rp. 95 juta dan Hibah JICS sebesar Rp. 95 juta.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan pada tahap rehabilitasi melakukan kegiatan berupa pengiriman instrument dan tenaga, rehabilitasi sarana dan prasarana, serta rekruitmen pegawai baru. Selanjutnya pada tahap rekonstruksi mengadakan renovasi laboratorium, pengadaan alat, revitalisasi kegiatan pengawasan dan rekruitmen pegawai baru. Sumber pembiayaan berasal dari dana APBN 2005 sebesar Rp. 5 milyar dan APBN TA 2006 sebesar Rp. 8 Milyar)

Departemen sosial pada tahap rehabilitasi melakukan penyiapan barak dan penyediaan tenda darurat, program peningkatan skill sumberdaya manusia, antara lain berupa pelatihan siaga bencana, dan program pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bantuan kapal pada nelayan di Provinsi NAD. Sedangkan pada Kabupaten Nias program Departemen Sosial adalah peningkatan skill sumberdaya manusia berupa pelatihan siaga bencana dan bantuan rehabilitasi berupa bantuan bahan bangunan rumah. Sumber pembiayaan berasal dari bantuan donor yang langsung kepada masyarakat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi melakukan kegiatan perlindungan yang berkenaan dengan perlindungan perempuan anak. Sumber pembiayaan berasal dari dana APBN.

Biro Pusat Statistik melaksanakan sensus dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari pendanaan UNFPA, CIDA, AusAID, NZAID sebagai mitra donor sebesar Rp.20.422.634.000.

Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan kegiatan pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat serta melakukan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga. Sumber pendanaan berasal dari APBN sebesar Rp.29.486 Milyar.

Secara terperinci, dalam bentuk Tabel pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Sosial Budaya Kemasyarakatan oleh Kementerian/Lembaga disajikan dalam Tabel Berikut ini.

Tabel 4.73. **Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Kementerian Lembaga Sosial Budaya Kemasyarakatan**

NO	KEMENTERIAN LEMBAGA	KEGIATAN
1	Departemen Pendidikan Nasional (Sumber dana dari APBN sebesar Rp. 70 Milyar)	a. Pendidikan Anak Usia Dini b. Pendidikan keterampilan hidup (pendidikan Luar Sekolah) c. Pendirian sekolah tenda darurat d. Pengiriman bantuan logistik dan kebutuhan sekolah yang berupa • Peralatan sekolah • Pakaian dan makanan • Peralatan Olahraga e. Ditjen Pendidikan Luar Sekolah, melaksanakan • Pelatihan di NAD peserta 5.010 orang • Pelatihan di Nias dengan peserta 290 orang • Pelatihan di Kab. Bireuen dengan peserta 300 orang • Pendampingan oleh BPPLSP peserta 50 orang • Pengumpulan dan analisa data di 23 lokasi f. Pemberian beasiswa untuk siswa, guru, mahasiswa, dan Dosen • Beasiswa untuk 25.000 siswa SMP dan SMA • Magang 1.786 siswa SMK Aceh ke Jawa selama 3 bulan • Program beasiswa D3 dan D4 untuk 200 mahasiswa • Pendidikan calon guru kejuruan tingkat D3 di Unsyiah • Pelatihan keterampilan bagi pejuang perdamaian (Eks-GAM) untuk 200 orang • Bantuan beasiswa BKM untuk 162.743 siswa SD/MI,SMP/MTS, dan SMA MA/SMK. • Beasiswa mahasiswa Unsyiah • Beasiswa Universitas Iskandar Muda
		g. Pembangunan sistem Informasi Manajemen Pembangunan Pendidikan • Pemetaan pendidikan sebelum dan sesudah bencana di NAD dan Nias • Pembentukan Jaringan Team EMIS di setiap Kabupaten/Kota di seluruh NAD dan Nias • Membangun jaringan komunikasi dan informasi Depdiknas dengan Team EMIS Kabupaten/Kota untuk penggalangan data dan informasi pendidikan di NAD dan Nias • Membangun website www.eduforaceh.org bekerjasama dengan Unicef, sebagai media komunikasi dan informasi pendidikan, yang telah dikunjungi oleh lebih dari 1.000 orang per hari dari berbagai penjuru dunia diantaranya US Commercial, Indonesia, Germany, US Educational, Malaysia, Switzerland, United Kingdom, France, Singapore, Sweden, Australia, Netherlands, Mexico, Croatia (Hrvatska), Poland, Seychelles, Thailand, Denmark, Portugal. h. Rehabilitasi bangunan sekolah yang terdiri dari : • SD/MIN 10 unit di NAD • SMP/MTS 7 unit di NAD

NO	KEMENTERIAN LEMBAGA	KEGIATAN
2	Departemen Kesehatan (Sumber dana dari : 1. APBN 2005 sebesar Rp. 35.840.293.juta 2. PHLN 2005 sebesar Rp. 62.418.549.juta 3. Dana Bencana 62 sebesar Rp. 95.juta 4. Hibah JICS sebesar Rp. 95 juta	a. Pemulihan Sarana Kesehatan di NAD 1. Merehabilitasi 147 unit sarana kesehatan yang rusak dari total 1186 yang meliputi: • 8 unit gedung administrasi dari total 25 unit • 7 unit Rumah Sakit dari total 17 unit • 44 unit Puskesmas dari total 274 unit • 78 unit Puskesmas Pembantu dari total 830 unit 6 unit GFK dari total 16 unit • 4 unit pendidikan tenaga Kesehatan dari total 24 unit 2. Pembangunan baru sarana kesehatan yang meliputi : • 1 unit rumah sakit • 18 unit Puskesmas • 17 unit puskesmas pembantu • 3 unit GFK 3. Pemenuhan Tenaga Kesehatan • Penempatan secara definitif per Rumah sakit di Provinsi NAD • Rekruitmen terpadu melalui Poskeslit sebanyak 768 tenaga kesehatan dari total 818 tenaga kesehatan yang hilang akibat Tsunami • Penugasan khusus Dokter Spesialis untuk memperkuat pelayanan rujukan di Nias • Penugasan Dokter, Dokter Gigi dan tenaga kesehatan lain untuk Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Barak Pengungsi • Insentif khusus/kesehatan gabungan
3	Badan Pengawasan obat dan Makanan (BPOM) (Sumber dana dari : 1. APBN TA 2005 sebesar Rp 5 milyar 2. APBN TA 2006 sebesar Rp 8 Milyar)	a. Tahap Rehabilitasi • Pembinaan dan pendampingan terutama dalam proses perencanaan dan penganggaran serta kepegawaian • Pengiriman instrumen/alat lab (Urgent Needed) • Rekruitmen pegawai baru • Pengiriman tenaga untuk mengikuti pelatihan –pelatihan teknis • Pengadaan kendaraan operasional • Rehabilitasi laboratorium • Pengadaan sarana prasarana pendukung kerja b. Tahap Rekonstruksi • Renovasi laboratorium • Pengadaan alat laboratorium secara bertahap • Revitalisasi program/kegiatan pengawasan • Rekruitmen pegawai baru

NO	KEMENTERIAN LEMBAGA	KEGIATAN
4	Departemen Sosial (Sumber dana berasal dari Bantuan langsung lembaga donor/NGO kepada masyarakat)	Tahap Rehabilitasi A. Prov NAD 1. Pemukiman Di setiap titik pengungsi disediakan tenda darurat yang sifatnya sementara sambil disiapkan barak penampungan sementara yang lebih kondusif. Pembangunan barak-barak yang dikerjakan bersama-sama dengan pengungsi yang akan ditempati diberi upah sehingga mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat setempat. 2. Peningkatan SDM Peningkatan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana alam melalui pelatihan taruna siaga bencana (Tagana) dengan peserta karang taruna dari 21 Kab/Kota sebanyak 100 orang 3. Pemberdayaan Memberikan bantuan untuk mendorong perekonomian nelayan di 10 Kabupaten pantai Barat dan Timur. Bantuan yang diberikan berupa Kapal/ Boat penangkap ikan ukuran besar dan sedang sebanyak 1.320 unit kepada 4.350 KK atau sekitar 20.000 Jiwa) B. Provinsi Sumatera Utara a. Bantuan Rehabilitasi Pemberian bantuan stimulan bahan bangunan rumah sebanyak 5.171 KK dengan indeks sebesar Rp. 5.000.000/KK dan disesuaikan dengan kebutuhan material yang diperlukan b. Peningkatan SDM Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam penanggulangan bencana melalui pelatihan taruna Siaga bencana (Tagana) di Sumatera Utara peserta dari beberapa kabupaten termasuk Nias sebanyak 100 orang.
5	Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan (Sumber APBN)	Tahap Rehabilitasi • Perlindungan anak • Peningkatan ketahanan mental • Pembentukan gugus tugas penanggulangan anak korban bencana • Menyusun KIE bagi anak korban bencana • Menyusun strategi jangka panjang • Revitalisasi kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Tahap Rekonstruksi • Perlindungan anak • Pemberdayaan perempuan • Program dan kegiatan pemulihan dan peningkatan KPA dan perempuan NAD-Nias • Program penguatan kelembagaan PUG dan anak • Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dari perlindungan perempuan
6	Badan Pusat Statistik (Sumber dana berasal dari UNFPA, CIDA, AusAID, Nzaid sebagai mitra donor) sebesar Rp.20.422.634.000	Sensus penduduk NAD di NAS Sensus penduduk Nias di Nias
7	Pemuda dan Olahraga (sumber dana berasal dari APBN sebesar Rp.29.486 milyar)	• Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat • Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana

Sumber : Paparan Kementerian lembaga pada rapat monitoring dan evaluasi Pokja Sosial Budaya Kemasyarakatan, 21 Juni 2006 di Jakarta

4.4.2. EKONOMI DAN USAHA/PEREKONOMIAN

Pelaksanaan kegiatan Ekonomi dan Usaha oleh Kementerian/Lembaga meliputi tujuh Kementerian/Lembaga yakni Departemen Kelautan dan perikanan, Departemen Pertanian, Departemen Koperasi dan UKM, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Perum Bulog dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Departemen Kelautan dan Perikanan melakukan beberapa program/kegiatan yang berkenaan dengan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan, pengolahan perikanan skala kecil, pemberian bantuan alat tangkap dan budidaya, rehabilitasi tambak dan prasarana perikanan lainnya (seperti PPI/TPI), perbaikan fasilitas pesisir yang rusak serta perencanaan kawasan pemukiman masyarakat pesisir. Harapannya adalah dapat meningkatkan denyut ekonomi dan usaha masyarakat secara luas. Sumber pendanaan berasal dari dana donor/NGO seperti JICs, GTZ dan ADB berupa dana hibah dan loan, APBN dengan total dana sejumlah Rp. 271.608.000.000,-

Program/kegiatan Departemen Pertanian berupa beberapa kegiatan pemberian bantuan sarana produksi seperti bibit, benih, pupuk dan peralatan serta perlengkapan pertanian. Juga dilakukan survei potensi pengembangan budidaya, pelatihan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, bantuan modal ekonomi usaha kecil, rehabilitasi areal pertanian yang rusak, pencetakan sawah baru dan koordinasi. Sumber dana Departemen Pertanian berasal dari APBN, hibah ADB, dan bantuan dana dari donor/NGO seperti ADB, FAO dengan total dana sejumlah Rp. 64.480.000.000,-.

Departemen Koperasi dan UKM memiliki kegiatan berupa bantuan penguatan modal usaha kepada koperasi/ UKM, membantu jaringan pemasaran, pengembangan KSP/USP serta pelatihan dan bantuan komputer. Total dana yang dikelola oleh Departemen UKM dan Koperasi adalah sejumlah Rp. 43.923.000.000,-.

Departemen Perdagangan utamanya melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasar tradisional dan pembangunan toko/kios sebagai tempat usaha masyarakat. Kegiatan ini menggunakan pendanaan bersumber dari APBN 2005 sejumlah Rp. 39.220.000.000.000,-

Departemen Perindustrian menitikberatkan kegiatan pada peningkatan kemampuan teknologi industri yang berkenaan dengan penyediaan peralatan operasional dan penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat melalui balai latihan kerja. Anggaran yang dipergunakan sebesar Rp. 2.299.504.000.000,-.

PERUM BULOG melakukan kegiatan berupa penyediaan bantuan bahan pangan/bahan pokok berupa penyaluran beras bagi penduduk yang terkena dampak tsunami dan gempa. Anggaran yang dipergunakan sejumlah Rp. 27.485.000.000,-.

Departemen Tenaga kerja melakukan program rehabilitasi dan rekonstruksi BLK, program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja. Sumber pendanaan Departemen Tenaga Kerja berasal dari dana dekonsentrasi sebesar Rp. 30.739.900.000.000,-.

Tabel 4.74. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Ekonomi dan Usaha NAD-Nias oleh Kementerian/Lembaga

NO	KEMENTERIAN LEMBAGA	PROGRAM	KEGIATAN
1	Departemen Kelautan dan Perikanan (Sumber dana dari donor/NGO seperti JICs, GTZ dan ADB berupa dana hibah dan loan, APBN dengan total dana sejumlah Rp. 271.608.000.000,-)	Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pengolahan ikan skala kecil	• Rehabilitasi sarana kecil pengolahan ikan • Pengadaan mobile mini ice plant • Pembangunan tempat pengepakan ikan • Peningkatan mutu, nilai tambah hasil perikanan • Pengadaan sarana pengolahan ikan • Pembangunan sarana pengeringan ikan 5 unit
		Rehabilitasi & Bantuan Alat Penangkap ikan	• Pengadaan kapal dan peralatan penangkapan ikan • Purse Seine, Gill Net, Beach Seine, Hook Line (trolling) • Pengadaan Lampu
		Rehabilitasi & Bantuan Pengadaan Kapal Ikan	• Bantuan kapal penangkap ikan sebanyak 6.000 unit • Pengadaan kapal 3-5GT 138 unit • Pembangunan sarana pengisian bahan bakar nelayan (SPBN)
		Rehabilitasi tambak & Sarana Perikanan Budidaya	• Penyuluhan perikanan dan pemberian bantuan agroinput • Penanaman mangrove: pengadaan benih rumput laut, modal usaha tambak, mesin dan peralatan, pembangunan infrastruktur tambak, tempat pengumpul • Sarana budidaya tambak/pompa • Genset untuk pembenihan • Root blower untuk pembenihan • Bak induk fiber • Pembangunan sarana prasarana tambak • Bantuan agroinput tambak udang • Rehabilitasi tambak dan salurannya seluas 9.258 hektar • Rehabilitasi hatchery
		Rehabilitasi Tambak & Bantuan Agroinput	• Pengadaan bibit rumput laut • Pembangunan budidaya tambak
		Rehabilitasi dan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan pantai	• Rehabilitasi ekosistem pantai
		Rehabilitasi Prasarana PPP/ PPI sebanyak 6 unit	• Pembangunan PPI Peudada • Rehabilitasi PPP Lampulo, Lambada, Calang • Rehabilitasi PPI Kuala Peukan Baro, Krueng Raya • Rehabilitasi dermaga perikanan Kab Simeulue dan Nias 2 unit
		Perencanaan Tata Ruang Kawasan Permukiman	• Menyusun rencana detail tata ruang kawasan pemukiman tingkat desa • Masterplan perikanan tangkap
		Detail Design	• Rehabilitasi tambak dan salurannya • Pembangunan kembali budidaya laut
		Rehabilitasi dan pembangunan kembali fasilitas rusak RBADC di Neuheun	• Pengadaan generator, fasilitas air bersih, peralatan laboratorium, excavator, fasilitas pendukung

NO	KEMENTERIAN LEMBAGA	PROGRAM	KEGIATAN
2	Departemen Pertanian (Sumber dana dari hibah ADB, dana APBN, juga bantuan dana dari donor/NGO seperti ADB, FAO dengan total dana sejumlah Rp. 64.480.000.000,-)	Pengadaan Peralatan Karantina Ikan	• Penyediaan alat dan bahan laboratorium • Identifikasi dan diagnosis media pembawa HPI
		Alokasi DAK Non-DR, Sektor Perikanan Tangkap	• Disesuaikan dengan kebutuhan setempat bagi korban bencana tsunami
		Survey Kelautan dan Kedirgantaraan	• Survey potensi pengembangan budidaya rumput laut
		Identifikasi Sumber Daya Ikan Pelagis dan Demersal	• Mengkaji lokasi sebaran potensi sumber daya perikanan pelagis di perairan Barat NAD
		Pemulihan usaha ekonomi masyarakat dan partisipasi swasta	• Pengadaan sarana produksi pupuk dan benih, pengadaan obat-obatan dan alat pertanian • Pengadaan sarana traktor, mesin, hand tractor bajak, pompa air, mesin pembuat pupuk, pencetakan sawah, dan pengadaan perlengkapan kantor dan kendaraan tanaman pangan dan hortikultura • Rehabilitasi kakao, dan penanaman kelapa, rehabilitasi kelapa sawit, perlindungan tanaman perkebunan. Rehabilitasi bangunan/kantor lingkup perkebunan, pengadaan kendaraan • Bantuan dari FAO melalui proyek OSRO/ INS/501/BEL Emergency Provision of Essential Inputs for The Rapid Re-start of Small-scale Food Crops Production and Fisheries Activities with Tsunami Affected Communities " berupa hand traktor sebanyak 695 unit, thresher sebanyak 100 unit, 245 ton pupuk dan pelatihan penggunaan hand tractor bagi 147 petani (Besarnya bantuan US$ 1,9 juta). • Bantuan Pemerintah Jepang melalui FAO OSRO/INS/503/JPN Japan/Fao Joint Emergency Assistance to Tsunami-Affected Rural Communities in Indonesia ", berupa benih padi dan pupuk untuk 8.700 petani (Besarnya bantuan US$ 584,6 ribu). • Bantuan Uni Eropa melalui FAO dalam proyek OSRO/INS/509/EC "Emergency Assistance for the restoration of Food Security and Sustainable Livelihood Among Tsunami Affected ", berupa benih padi, tanaman palawija, tanaman tahunan, pupuk, alat dan mesin pertanian untuk 12.500 petani. Besarnya bantuan EUROS 5,5 juta atau US$ 7,1 juta. • Bantuan Pemerintah Belgia melalui FAO dalam proyek OSRO/INS/513/BEL " Support to Farmers in Tsunami Affected Areas Through The Provision of Agricultural and Livestock Inputs", berupa input pertanian; pengadaan ternak. Besarnya bantuan US$ 1,2 juta. • Rehabilitasi areal tanaman kelapa 1.845 ha, tanaman pala 726 ha, penyediaan bibit kelapa sawit untuk 2.000 ha, bibit kelapa untuk 1.500 ha. • Bantuan dari lembaga penelitian Asian Vegetable Research and Development Center (AVRDC), berupa bantuan benih sayuran 12.500 paket, 40 ton pupuk dan 12.500 mata cangkul.

NO	KEMENTERIAN LEMBAGA	PROGRAM	KEGIATAN
			• Bantuan dari Center for International Potato (CIP), berupa bibit ubi jalar sebanyak 48.000 cutting untuk disemaikan di lokasi percobaan Universitas Syah Kuala dan Kebun percobaan PLPP Saree, NAD • Pencetakan sawah dari dana hibah ADB melalui proyek ETESP 0002-INO • Bantuan Pemerintah Australia/AIPRD melalui kerjasama dengan lembaga penelitian ACIAR telah melakukan pelatihan dalam bidang analisis tanah dan pengelolaan lahan dan tanaman, menginisiasi proyek dalam management kesuburan lahan untuk penanaman kembali di wilayah yang terkena dampak tsunami. • ACIAR melalui proyek nomor LWR/2005/118 akan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Tanah dan Agroklimat dan BPTP propinsi NAD serta Dinas Pertanian dan NGO. • Bantuan modal untuk usaha ekonomi produktif (Bantuan Langsung masyarakat/BLM) yang mendukung peningkatan ketahanan pangan bersumber dari dana APBN Dep. Pertanian. • Pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dan pembentukan kelompok mandiri (Self-Help Group) sebanyak 410 SHG serta bantuan modal berupa grant untuk usaha ekonomi produktif. Dananya bersumber dari realokasi loan ADB dan IFAD yang terdapat pada proyek P4K atau Rural Income Generating (RIG) 1583-INO/AD dan 458-ID/IFAD (besarnya dana dari ADB US$ 2,95 juta (ADB) dan IFAD US$ 2,4 juta) • Bantuan alat pertanian dari dana hibah ADB melalui ETESP 0002-INO • Pengadaan alat pengolahan hasil perkebunan dan peralatan perkebunan bersumber dari dana realokasi loan ADB pada proyek IPM-SECP 1469-INO • Pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi petugas pertanian dan pemberdayaan petani serta operasionalisasi sekolah tinggi penyuluhan pertanian dari dana APBN Departemen Pertanian. • Pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pertanian dari dana hibah ADB melalui proyek ETESP 0002-INO • Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan, Monev pembangunan pertanian dari dana hibah ADB melalui proyek ETESP 0002-INO • Pengintegrasian teknis perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari dana hibah ADB melalui proyek ETESP 0002-INO

NO	KEMENTERIAN LEMBAGA	PROGRAM	KEGIATAN
3	Departemen UKM dan Koperasi (total dana sejumlah Rp. 43.923.000.000,-)	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Publik	• Bantuan Perkuatan Modal Usaha kepada Koperasi/UKM di 21 Kab/Kota • Bantuan Perkuatan Modal Usaha Jaringan Pemasaran pada Koperasi Pasar di 11 Kab/Kota • Bantuan Perkuatan Modal Usaha untuk Sarana Produksi di 14 Kab/Kota • Bantuan Perkuatan Modal Usaha untuk Pengembangan UKM di sentra-sentra di 12 Kab/Kota • Bantuan Perkuatan Modal Usaha untuk Pengembangan KSP/USP-Kop di 21 Kab/Kota • Pengadaan Komputer 25 unit dan Pelatihan KUKM di 22 Kab/Kota
4	Departemen Perdagangan (Sumber dana dari APBN 2005 sejumlah Rp. 39.220.000.000.000)	Masa Tanggap Darurat : Tenda Pasar Darurat	• Pemasangan tenda pasar darurat (termasuk ongkos angkut dan pasang)
		Rehabilitasi & Rekonstruksi : Pasar Tradisional Permanen	• Pembangunan kembali pasar tradisional permanen • Pembangunan Pasar Grosir Induk di Lambaro • Kemetrologian dan Koordinasi Posko di NAD
5	Departemen Perindustrian (anggaran sebesar Rp. 2.299.504.000.000,-)	Peningkatan kemampuan teknologi industri	• Perawatan gedung kantor (4 paket) • Pengadaan alat laboratorium (2 paket) • Pengadaan kantor perlengkapan/sarana (8 pkt) • Pengadaan alat pendukung operasional (4 paket)
		Penyelenggaraan pendidikan masyarakat	• Pengadaan alat laboratorium • Pengadaan alat bengkel/keterampilan • Penyelenggaraan laboratorium (2 paket) • Rehabilitasi bangunan gedung • Pemeliharaan peralatan dan mesin • Pengadaan Bahan kimia
6	PERUM BULOG (anggaran sebesar Rp. 27.485.000.000)	Penyediaan Bantuan Pangan Pokok (Beras)	• Penyaluran bantuan beras bagi penduduk yang terkena dampak Gempa dan Tsunami di NAD dan Nias sebanyak 7.866,35
7	Departemen Tenaga kerja (sumber dana berasal dari dana dekonsentrasi sebesar Rp.30.739.900.000.000,)	Rehabilitasi & Rekonstruksi Prasarana Publik	• Pengadaan sebanyak 13 mobile training unit (MTU) • Pengadaan peralatan pelatihan di BLK Lhok Seumawe, Meulaboh, Langsa, Sabang dan Banda Aceh • Rehabilitasi & Rekonstruksi BLK Banda Aceh
		Perluasan & Pengembangan Kesempatan Kerja	• Pemberdayaan Tenaga Kerja melalui TKMT 40 org. • Wirausaha Baru 30 org & PK/SPK 50 rg. • Penempatan TK Aksus sebanyak 20 org • Pendidikan dan pelatihan teknis 3 paket • Terapan teknologi tepat guna 170 orang • Pemberdayaan PKSPK 137 orang • Pendayagunaan TKPMP 20 orang • TKS 150 orang • Pengadaan alat pengolah data 1 Paket • Promosi perluasan kesempatan kerja sektor pertanian 20 orang • Promosi potensi sumber daya daerah 20 orang NIAS • Pembinaan WUB 10 orang • TTG/TPK 15 orang • Pemberdayaan AKAD/AKL 200 orang • Pemberdayaan PKSPK 87 orang • Informasi pasar kerja 1 paket • Pengadaan peralatan mesin 1 paket

NO	KEMENTERIAN LEMBAGA	PROGRAM	KEGIATAN
		Peningkatan kualitas & Produktivitas Tenaga Kerja	• Pelatihan keterampilan/institutional dengan berbagai kejuruan 384 orang. • Pelatihan produktivitas 300 orang • Pendidikan dan pelatihan teknis 3 paket • Peningkatan keterampilan tenaga kerja Indonesia 388 orang • Penyebaran Informasi tentang regulasi dibidang pelatihan dan produktivitas 8 paket • Pelaksanaan rapat koordinasi daerah dibidang pelatihan dan produktivitas 1 paket • Pengembangan kelembagaan lembaga latihan swasta secara kesisteman maupun SDM 5 paket (100 orang) • Penyediaan data pelatihan dan produktivitas 1 paket • Pengadaan sarana dan prasarana kediklatan 1 paket
		Perlindungan & Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja	• Perlindungan & Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan • Komunikasi, Informasi & Edukasi (KIE) PHI meliputi sosialisasi HI 40 org, Penyuluhan pada 12 perusahaan, diklat/seminar 40 org dan 7 kab. • Pengembangan Lembaga HI meliputi SP/SB 20 lbg, Tripartite 50 lbg. • Pemberdayaan LK Tripartite 54 orang • Sosialisasi Upah Minimum Provinsi (UMP) 40 prsh. • UMP 100 buku • Pencegahan dan penyelesaian Kasus PHI/PHK melalui sosialisasi 90 org, deteksi dini 10 prsh & pegawai pengantar 80 org. • Penyelesaian Kasus oleh P4D melalui Bimtek 40 kasus, dan LKS 40 kasus. • Penyelesaian kasus PHI/PHK 200 Kasus • Sos. UU No.2 Tahun 2004 1 Paket • Pengadaan alat pengolah data 1 unit • Pembinaan dan pengaturan Satker 60 orang • Penyelenggaraan Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan • Pengawasan dan pemeriksaan norma kerja 3 prsh dan jamsostek 12 perusahaan. • Sosialisasi pengawasan ketenagakerjaan 20 org • Pengembangan lembaga pengawasan dan perlindungan tenaga kerja pada 100 perusahaan

Sumber : Laporan pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias

4.4.3. KELEMBAGAAN

Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Atas Kinerja Pengorganisasian Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BRR NAD-Nias yang disusun oleh BPK pada tanggal 9 Juni 2006, diketahui Kementerian/Lembaga yang memperoleh dana moratorium (hibah) TA 2005 adalah **Departemen Dalam Negeri**. Akan tetapi hingga saat ini belum didapatkan data mengenai perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan dari Kementerian/Lembaga tersebut.

4.5. PEMERINTAH DAERAH

4.5.1. SOSIAL KEMASYARAKATAN

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pembiayaan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Syari'ah Islam dan Dinas Kesehatan. Sumber pembiayaan Pemerintah Daerah tersebut berasal dari APBD dan bantuan donor.

Kegiatan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan lebih diprioritaskan pada aspek nonfisik yakni peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan bentuk kegiatan seperti peningkatan pendidikan anak sejak usia dini sampai dengan pendidikan menengah, pendidikan nonformal, wajib belajar 9 tahun, peningkatan kualitas guru serta peningkatan sistem manajemen pendidikan Islami.

Dinas Syari'ah Islam menitikberatkan kegiatan pada pertemuan dan musyawarah pemimpin umat beragama, penyuluhan hukum Islam pada masyarakat dan bantuan Balee Seumebeut. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama pada masyarakat.

Pada Dinas Kesehatan, pelaksanaan program dikonsentrasikan pada kegiatan fisik dan non fisik antara lain berupa rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, penyediaan tenaga medis, peningkatan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, sanitasi lingkungan peningkatan sistem informasi bidang kesehatan.

Dalam bentuk Tabel pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Sosial Budaya Kemasyarakatan oleh Pemerintah Daerah disajikan dalam Tabel Berikut ini.

Tabel 4.75. **Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Pemerintah Daerah NAD Sosial Budaya Kemasyarakatan**

NO	PEMERINTAH DAERAH NAD	PELAKSANAAN
1	Dinas Pendidikan	• Pendidikan Anak Usia Dini • Pengembangan kurikulum dan Pembelajaran • Penelitian dan Pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi • Pengembangan sistem pendidikan Islami • Peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan • Manajemen pelayanan pendidikan • Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun • Pendidikan menengah • Pendidikan Non formal • Pengembangan dayah dan Balee Seumeubeut
2	Dinas Syariat Islam	• Pertemuan antar pemimpin umat beragama • Bantuan Balee Seumebeut • Penyuluhan Hukum Islam

NO	PEMERINTAH DAERAH NAD	PELAKSANAAN

3	Dinas Kesehatan	• Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat korban gempa dan tsunami
		• Rekruitmen tenaga medis akibat korban tsunami
		• Pelaksanaan pengendalian penyakit menular
		• Peningkatan kesehatan ibu dan anak dengan menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi
		• Perbaikan gizi dilakukan program perbaikan gizi di beberapa Kab./kota bekerja sama dengan Unicef, Who, Save the Children, Plan, Care melalui:
		  ◦ Program Gizi & Anak Sekolah
		  ▪ Pemberian Makanan Tambahan di beberapa Kab./Kota dengan bantuan WHO, Unicef, WFP, CARE.
		  ▪ Survey kesehatan & nutrisi di 21 Kab./Kota (Unicef & CARE).
		  ▪ Pelatihan Teknis dan Training Of Trainer untuk petugas kesehatan.
		  ▪ Penatalaksanaan kasus Gizi Buruk di RS & Puskesmas
		  ◦ Program Keswa masyarakat (WHO, UNFPA)
		  ◦ Pelatihan CMHN (Community Mental Health Ners) di 11 Kab./ Kota.
		  ◦ Dukungan Psikososial di beberapa kab./kota
		  ◦ Penyediaan obat-obatan Psikofarma bantuan UNFPA
		• Sanitasi dan Lingkungan
		  ◦ Pelatihan dan Program pengelolaan
		  ▪ limbah unit pelayanan medis kabupaten, Puskesmas
		  ◦ Kaporisasi, WC/jamban/tempat wudhuk di beberapa Kab./Kota kerjasama
		• Sistem Informasi Kesehatan
		  ◦ Penataan kembali sistem informasi kesehatan dan pengadaan perangkat/komputer kerjasama dengan WHO.
		  ◦ Sosialisasi

Sumber : Paparan diskusi Focus Group Discussion Pokja Sosial Budaya Kemasyarakatan tanggal 27 November 2006, di Banda Aceh

4.5.2. EKONOMI DAN USAHA/PEREKONOMIAN

Dinas di sini berperan sebagai pelaksana yang mewakili pemerintah daerah yang berperan sebagai koordinator dari pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias pasca tsunami. Dinas terkait adalah Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Perkebunan.

Pelaksanaan program pada Dinas Perikanan dan Kelautan NAD lebih menekankan pada pengadaan peralatan dan perlengkapan perikanan tangkap maupun budidaya. Selanjutnya Dinas Pertanian Tanaman Pangan NAD mengkonsentrasikan kegiatan pada pengadaan sarana produksi pertanian, pemberian bantuan alat pertanian, rehabilitasi/pembangunan sarana dan prasarana sektor pertanian, pendidikan dan pelatihan.

Adapun Dinas Koperasi dan UKM NAD menekankan pada aspek pembinaan sistem, kelembagaan, sumber daya manusia serta pengembangan pada aspek permodalan usaha. Selanjutnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan NAD menekankan pada pembangunan pasar sebagai salah satu cara untuk menghidupkan kembali penghidupan ekonomi masyarakat. Dinas Tenaga Kerja menekankan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan dan pengembangan kesempatan kerja. Dinas Perkebunan melaksanakan program pemulihan tanaman (khususnya padi dan bakau) serta pembangunan sarana kantor dan pengadaan kendaraan.

Tabel 4.76. **Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Ekonomi dan Usaha NAD-Nias oleh Pemerintah Daerah NAD**

NO	PEMERINTAH DAERAH	KEGIATAN
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NAD	• Penyediaan peralatan pengolahan ikan (fish Nugget) • Penyediaan alat penangkap ikan • Rehabilitasi saluran tambak • Pengadaan sarana alat pengolahan ikan • Optimalisasi tambak masyarakat pasca tsunami dan penguatan institusi pembenihan • Pengadaan alat penangkapan ikan skala kecil • Penyediaan bantuan agroinput perikanan • Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap
2	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi NAD (di 10 Kabupaten/Kota yaitu Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Aceh Timur, Nagan Raya, Aceh Jaya, Simeulue)	• Realisasi Penarikan/Penyerapan Dana 2006 Hibah ADB No. 0002 – INO Juni 2006 Rp. 32.205.986.418,- atau sebesar 44,70% (dari pagu anggaran Rp. 72.050.000.000,-) dengan sisa dana Rp. 39.84.013.582,- atau sebesar 55,30% terdiri dari: • Administrasi Umum, Pengadaan Sarana Produksi • Pembangunan Gedung Kantor • Pembangunan Prasarana dan sarana lingkungan gedung • Pengadaan perlengkapan sarana gedung, pengadaan meubeler Pengadaan alat pertanian, pengadaan alat pengolah data, Pengadaan kendaraan • Pencetakan sawah, rehabilitasi dan konservasi lahan • Pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pertanian • Rehabilitasi Gedung Negara • Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Pertanian • Pengintegrasian Teknis, Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kerja • Sedangkan Komitmen dan Realisasi Keuangan CMU Coordination dan Monitoring Unit) Dana Hibah ADB No.0002-INO-Juni 2006 sebesar Rp. 822.297.000,- atau sebesar 100%.
3	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NAD	• Pemantapan program pembinaan koperasi dan UKM • Penataan dan Perkuatan kelembagaan koperasi dan UKM • Monitoring dan evaluasi perkoperasian • Pengembangan sarana dan perkuatan usaha bagi koperasi unggulan • Perkuatan modal usaha sarana bagi UKI • Bimbingan teknis KSP/USP Koperasi Pola Syari'ah • Analisis diklat bagi Koperasi dan UKM • Peningkatan kualitas SDM pengelola koperasi dan UKM
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NAD	• Pembuatan Leaflet/Poster • Pendidikan dan Pelatihan Teknis • Penyusunan/Pengumpulan/Pengolahan/Updating/Analisa dan Statistik • Penyusunan Program dan Rencana Teknis • Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi • Bantuan Usaha Ekonomi Produktif • Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Industri Kecil Menengah • Penyelenggaraan Lomba, Sayembara dan Festival • Pemberian Status Badan Hukum • Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2 • Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4

NO	PEMERINTAH DAERAH	KEGIATAN
5	Dinas Tenaga Kerja Provinsi NAD	• Memberikan bantuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja di Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Pidie, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdya, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Simeulue, Aceh Singkil • Pembuatan Kebun Cabe di Sabang • Perbaikan Saluran Air, Pembuatan Saluran Irigasi di Aceh Besar • Perbaikan sarana publik, rehab jalan di Banda Aceh
6	Dinas Perkebunan Provinsi NAD	• Pemulihan tanaman padi dan bakau juga ditambah adanya pembangunan sarana kantor, pengadaan kendaraan di NAD

Khusus untuk pembangunan dan rehabilitasi pasar yang dikoordinasikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NAD pada tahun 2005 dan 2006, Tabel berikut menyajikan penyebaran pembangunan dan rehabilitasi pasar pada 18 Kabupaten/Kota dengan berbagai bantuan sumber pendanaan.

Tabel 4.77. **Pembangunan dan rehabilitasi Pasar Tradisional, Induk, Grosir, penunjang di Provinsi NAD Tahun 2005 dan 2006**

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH (UNIT)	SUMBER DANA	KETERANGAN
1	Banda Aceh	Kuta Alam	1	CHF	Pasar Ikan Peunayong
		Baiturrahman	1	CHF	Rehab Pasar Kp. Baro
2	Aceh Besar	Seulimun	2	BRR	Pasar tradisional
		Lembah Selawah	1	BRR	Pasar tradisional
		Lhoong	1	BRR	Pasar tradisional
		Pulo Aceh	1	JICs	Pasar tradisional
		Lhoknga	1	JICs	Pasar tradisional
		Krueng Raya	1	JICs	Pasar tradisional
		Ingin Jaya	1	JICs	Pasar Induk
		Lhoong	1	CHF	Rehab. Pasar sayur
		Kuta Baro (Pekan ateuk)	1	CHF	Rehab Pasar Ikan dan sayur
		Lhoknga (Lampuuk)	1	CHF	Pasar tradisional
		Baitussalan (Kajhu)	1	CHF	Pasar tradisional
3	Pidie	Panteraja	1	BRR	Pasar tradisional
		Panteraja	1	CHF	Rehab Pasar Ikan
		Meuredu	1	CHF	Rehab Pasar Ikan
		Jangka Buya	1	CHF	Rehab Pasar Ikan
		Muara tiga	1	CHF	Rehab Pasar Ikan
		Simpang Tiga	2	APBNP	Pasar tradisional
		Glumpang Baro	1	APBNP	Pasar tradisional
		Muara Tiga	1	APBNP	Pasar tradisional
		Padang Tiji	1	APBNP	Pasar tradisional
		Batee	1	APBNP	Pasar tradisional
		Kota Sigli	1	JICs	Pasar Penunjang
4	Bireun	Kota Juang	1	BRR	Pasar Grosir
		Peudada	1	BRR	Pasar tradisional
		Simpang Mamplam	1	BRR	Pasar tradisional
		Peulimbang	1	BRR	Pasar tradisional
		Simpang Mamplam	1	APBNP	Pasar tradisional
		Juni	1	APBNP	Pasar tradisional
		Nibong	1	APBNP	Pasar tradisional
5	Aceh Utara	Baktiya	1	BRR	Pasar tradisional
		Meurah Mulia	1	BRR	Pasar tradisional
		Muara Batu	1	BRR	Pasar tradisional
		Cot Girek	1	BRR	Pasar tradisional
		Syamtalira Bayu	1	APBNP	Pasar tradisional
		Seunedon	1	APBNP	Pasar tradisional
		Nibong	1	APBNP	Pasar tradisional

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH (UNIT)	SUMBER DANA	KETERANGAN
6	Lhokseumawe	Blang Mangat Banda Sakti	1 1	BRR BRR	Pasar tradisional Pasar tradisional
7	Aceh Timur	Banda Alam Darul Aman Idi rayek	1 1 1	BRR APBNP APBNP	Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional
8	Aceh Tamiang	Kota Kuala Simpang Seureuwey	1 2	BRR APBNP	Pasar tradisional Pasar tradisional
9	Bener Meriah	Pintu Rime Gayo Permata	1 1	BRR APBNP	Pasar tradisional Pasar tradisional
10	Aceh tengah	Jagong Jeget Batu Lintang	1 1	BRR APBNP	Pasar tradisional Pasar tradisional
11	Gayo Lues	Pantan Cuaca Pantan Cuaca	1 1	BRR APBNP	Pasar tradisional Pasar tradisional
12	Aceh Tenggara	Seumadam Lawe Alas	1 1	BRR APBNP	Pasar tradisional Pasar tradisional

Tabel 4.77. **Pembangunan dan rehabilitasi Pasar Tradisional, Induk, Grosir, penunjang di Provinsi NAD Tahun 2005 dan 2006 (lanjutan)**

NO	KAB/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH (UNIT)	SUMBER DANA	KETERANGAN
13	Aceh Singkil	Singkil Singkil	2 1	BRR APBNP	Pasar tradisional Pasar tradisional
14	Aceh Selatan	Meukek Kluet Tengah Trumon Timur Trumon Timur Pasi Raja Labuhan Haji	1 1 1 1 1 1	BRR BRR BRR APBNP APBNP APBNP	Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional
15	Abdya	Tangan-tangan Manggeng Susoh	1 1 1	BRR APBNP APBNP	Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional
16	Nagan Raya	Darul Makmur Kuala	1 1	BRR APBNP	Pasar tradisional Pasar tradisional
17	Aceh Barat	Sungai Mas Pante cermen Woyla Barat Woyla Bubon Arongan Lambalek	1 1 1 1 1 1	BRR BRR BRR APBNP APBNP APBNP	Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional
18	Aceh Jaya	Sampolnit Krueng Sabee Krueng Sabee Teunom Panga Sampolnit Krueng Sabee Setia Bakti Sampoinet Teunom Jaya	1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1	BRR BRR APBNP APBNP APBNP APBNP CHF CHF CHF CHF CHF	Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional Pasar tradisional
19	Simeulue	Simeulue Timur	1	APBNP	Pasar tradisional
20	Sabang	Sabang	1	APBNP	Pasar tradisional

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NAD, 2006

4.5.3. KELEMBAGAAN DAN HUKUM

Pelaksanaan program Kelembagaan dan Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada data yang diperoleh dari Badan Kesbang dan Linmas Tahun 2005 yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4.78. **Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kelembagaan dan Hukum NAD-Nias oleh Pemerintah Daerah NAD**

No	Pemerintah Daerah NAD	Kegiatan
1	Badan Kesbang dan Linmas Prov NAD	• Bimbingan Teknis Pemantapan Bagi Aparatur Kesbang dan Linmas Kab./Kota • Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pageu Gampong

Sumber : Badan Kesbang dan Linmas, 2005

Dari Tabel di atas diketahui bahwa kegiatan yang berkaitan dengan bidang kelembagaan pada Badan Kesbang dan Linmas yaitu berupa bimbingan teknis pemantapan bagi aparatur Kesbang dan Linmas Kabupaten/Kota serta kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka Pageu Gampong.

Sedangkan pelaksanaan Badan Kesbang dan Linmas yang terkait dengan Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat menekankan pada aspek pemberian bantuan serta pelatihan-pelatihan yang diorientasikan pada pemberian penyadaran dan penanaman nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan. Dalam bentuk Tabel disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.79. **Pelaksanaan Rehabilitasi Rekonstruksi NAD-Nias oleh Pemerintah Daerah NAD untuk Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat**

No	Pemerintah Daerah NAD	Kegiatan
1	Badan Kesbang Linmas Prov NAD	• Penyaluran bantuan korban konflik Pola Diyat • Pemantapan wawasan kebangsaan bagi aparatur Kab/Kota • Pembauran bangsa bagi generasi muda dan pramuka • Pelatihan Wanra Wilayah I • Pelatihan Wanra wilayah II • Sosialisasi wawasan kebangsaan • Sosialisasi pemantapan budaya politik bagi pengurus Parpol, Ormas, dan LAM • Penanganan masalah-masalah strategis

4.6. DONOR/NGO

Sebagaimana telah diketahui oleh masyarakat Internasional dan berdasarkan uraian mengenai realisasi keuangan (Bab 4.3.6.) bahwa penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi prop. NAD dan Nias kepulauan mendapatkan empati besar dari masyarakat Internasional, sehingga sumber pembiayaan untuk Rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut sebagian besar bersumber dari sumbangan (hibah) masyarakat Internasional, baik melalui donor ataupun langsung dilaksanakan oleh NGO/LSM.

Pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari sumbangan dunia/Internasional, disebut dana Non APBN atau lebih dikenal dengan sebutan '*off budget's* karena merupakan anggaran yang bersumber bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN.

Pembiayaan Non APBN ini menangani semua aspek kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, baik yang bersifat proyek besar seperti pembangunan prasarana perhubungan.

4.6.1. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Keterlibatan NGO dan donor pada bidang perumahan sangat dominan, semenjak masa tanggap darurat, telah menyelesaikan rumah sementara bagi para pengungsi sebanyak 13.900 unit rumah, dari komitmen 14.000 unit rumah (97%). Selanjutnya pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi sampai dengan pertengahan Juni 2007, rekonstruksi sebanyak 55.467 unit rumah, terdiri dari rekonstruksi dalam lokasi yang sama 50.309 unit dan rekonstruksi relokasi sebesar 5.158 unit. Selain rekonstruksi, juga rehabilitasi sebesar 1.635 unit rumah, terdiri dari rehabilitasi rusak berat sebanyak 231 unit dan rehabilitasi rusak ringan sebanyak 1.404 unit. Selanjutnya, dari jumlah rumah yang telah diselesaikan pembangunannya, 18.613 unit rumah (57% dari total komitmen). telah ditempati oleh sasaran 'beneficiaries' para pengungsi korban tsunami. Sertifikasi lahan telah terealisasi sebanyak 4.505 persil dari komitmen sejumlah 4869 persil (93%).

Kegiatan Perencanaan dan Pemetaan untuk menunjang kualitas dan pelaksanaan proyek perumahan dan permukiman, antara lain survey dan pemetaan tata batas (desa/Gampong). Telah terealisasi 100% dari komitmen 416 desa. Juga pelayanan masyarakat khususnya untuk pengungsi telah terealisasi sepenuhnya (98%). Program lainnya yang capaian terhadap komitmen nya masih rendah adalah pemetaan, sertifikasi lahan, layout gampong dan pelaporan, capaian nya masih di bawah 50% dari komitmen awal.

Capaian kinerja NGO dan Donor terhadap komitmennya yang masih kurang dari 50% adalah pada kegiatan penyediaan material bangunan permukiman baru, realisasinya baru sebesar 92,760 USD (1%) dari total komitmen sejumlah 11,285.760 USD

Sumbangan NGO dan Donor untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan pemerintah adalah rehabilitasi bangunan pemerintah sebanyak 63 unit dari 72 unit komitmen (88%). Untuk bangunan publik telah kemajuan realisasi sebesar 429 unit, atau 63% dari komitmen sejumlah 686 unit. Restorasi taman kota terealisasi sebesar 44% dari komitmen sejumlah 134 unit adapun untuk pelaporan studi terealisasi sebesar 45% dari komitmen sebesar 33 paket. Secara lebih terinci uraian di atas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.80. **Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan dan Permukiman Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (*Off Budget*)**

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	(%)
A	RUMAH				
1	Heavily damaged houses repaired	unit	474	231	49%
2	Houses built	unit	80,224	50,309	63%
3	Houses occupied	unit	32,628	18,613	57%
4	Lightly damaged house(s) repaired	unit	1,590	1,404	88%
5	Relocated houses built	unit	5,158	2,250	44%
6	Temporary houses built	unit	14,302	13,900	97%
B	PERMUKIMAN	Satuan	Target	Realisasi	(%)
1	Building material supplied (USD)	$	11,285,760	92,760	1%
2	Communication distribution facilities rehabilitated	unit	5	0	0%
3	Electrical distribution facilities rehabilitated	unit	255	107	42%
4	Government buildings built/repaired	unit	72	63	88%
5	Land titles issued	persil	4,869	4,505	93%
6	Office buildings built/repaired	unit	33	2	6%
7	People employed	org	459	407	89%
8	People served	org	289,219	208,889	72%
10	Public buildings built/repaired	unit	686	429	63%
11	Public park restored	unit	134	59	44%
12	Study report	pkt	33	15	45%
13	Supporting building built/repaired	unit	1	1	100%
14	Physical progress (%)	%	6,533	4,467	68%
C	PERENCANAAN dan PEMETAAN				
1	Maps have been proceed (percentage)	%	20,203	5,001	25%
2	Land titles issued	persil	146,565	8,103	6%
3	People served	org	102,005	100,201	98%
4	Study reports	pkt	32	9	28%
5	Villages where marking of property boundaries completed	Gampong	416	415	100%
6	Villages where village layout drawing completed	Gampong	111	53	48%

Sumber : Data Ran Database, Juni 2007. Catatan :

*Catatan : *) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.*

4.6.2. INFRASTRUKTUR

Kegiatan infrastruktur meliputi jalan dan jembatan, transportasi, energi dan listrik, sumberdaya air, fasilitas dan bangunan umum, serta pemeliharaan. Pembangunan kembali/rehabilitasi landasan pacu (*airstrip*) dan jalan di sekitar bandara telah mencapai realisasi 100% dari komitmen (masing-masing sepanjang 6 km dan 150 meter) dan pembangunan kembali pelabuhan telah terealisasi sejumlah 13 unit dari 17 unit yang dikomitmenkan (76%).

Perbaikan jembatan telah mencapai realisasi 91% (dari komitmen 255 meter dan 186 unit). dan perbaikan fasilitas jalan mencapai realisasi sebesar 31% dari komitmen 7.802 meter. Namun demikian, masih ada realisasi yang baru mencapai 8% dari komitmen, yakni pembangunan/konstruksi jalan kampung yang baru merealisasikan 3.542 meter dari komitmen sepanjang 46.640 meter.

Pada kegiatan energi dan listrik, pengadaan generator telah dilakukan dan kapasitas sampai saat ini adalah sebesar 43.801 Kw dari komitmen awal sebesar 57.721 Kw. Selanjutnya suplai peralatan telah direalisasikan sebesar 88% dari nilai bantuan sejumlah 1.551.249 USD.

Rehabilitasi drainase telah direalisasikan mencapai 100% dengan panjang struktur outlet sepanjang 30.742 meter. Selanjutnya konstruksi drainase yang telah direhabilitasi adalah sepanjang 377.828 (85%) dari komitmen. Rehabilitasi areal irigasi telah terealisasi seluas 74 H (99%) dari komitmen seluas 75 Ha. Selanjutnya, perlindungan pantai dan pengendalian banjir baru terealisasi 22 km^2 dari komitmen 524 km^2 (4%).

Secara lebih terperinci, dalam bentuk Tabel disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.81. Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Publik (Perhubungan, Energi dan Listrik serta Sumberdaya Air) Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (*Off Budget*)

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	(%)
A	Transportasi				
1	Airstrip constructed/rebuilt (Km)	km	6	6	100%
2	Bridges built (m)	m	255	233	91%
3	Roads around harbors or ports rebuilt/constructed (m)	m	150	150	100%
4	Roads around residential/village area rebuilt/constructed (m)	m	46,640	3,542	8%
5	Roads for public facility rebuilt/constructed (m)	m	7,802	2,427	31%
6	Roads rebuilt/constructed (Km)	km	8,207	4,613	56%
7	Transportation - bridges rebuilt	unit	186	170	91%
8	Ports/harbors redeveloped	unit	17	13	76%
B	ENERGI DAN LISTRIK				
1	Electric Power generated (kW)	kw	57,721	43,801	76%
2	Equipment & supplies provided (value in USD)	$	1,551,249	1,365,340	88%
C	Sumber Daya Air				
1	Area Covered by Flood Control/Coastal Protection (Km2)	km2	524	22	4%
2	Area Covered by Irrigation System (Ha)	ha	75	74	99%
3	Drainage/Storm Water Management - Length of constructed drains provided or rehabilitated (m)	m	446,495	377,828	85%
4	Drainage/Storm Water Management - Length of outlet structures provided or rehabilitated (m)	m	30,742	30,742	100%

Sumber : Data Ran Database, Juni 2007.

*Catatan : *) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.*

Untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan permukiman, diperlukan prasarana dasar permukiman yaitu air bersih dan sanitasi lingkungan. Untuk kegiatan air bersih, beberapa kegiatan telah mencapai realisasi di atas 80% seperti penyediaan hidran yang mencapai realisasi 100% (35.051 unit), penyediaan saluran air perpipaan primer dan sekunder sepanjang 6.200 km dari 6.233 km komitmen (99%), restorasi '*water system*' mencapai realisasi sebesar 93% dari rencana 2.994 unit. Kegiatan suplai air ke rumah tangga telah merealisasikan kegiatannya pada 88.927 rumah dari target awal 98.583 rumah (90%) dan purifikasi air tanah telah mencapai realisasi sebesar 88% dari rencana 8.970 unit.

Selanjutnya pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Donor dan NGO yang capaiannya terhadap komitmen awal lebih dari 50% dari komitmen adalah kegiatan pembuatan sumur air tanah dalam (*deep well)* dan pemompaan yang masing-masing mencapai realisasi sebesar 56% dan 51%. Adapun program lainnya seperti rehabilitasi keran umum mencapai 48% dari komitmen 753 unit, dukungan logistik mencapai realisasi sebesar 15%, rehabilitasi fasilitas distribusi air bersih mencapai realisasi sebesar 8% dari komitmen 27.036 unit. Kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi fasilitas produksi air bersih sampai saat ini baru dapat merealisasikan 1% dari komitmen. Kapasitas air bersih yang diproduksi saat ini adalah 240 lt/det dari komitmen 40.466 lt/det.

Kegiatan sanitasi lingkungan meliputi pengelolaan limbah dan pengelolaan limbah padat. Dalam kegiatan ini, hampir seluruh realisasi telah mencapai lebih 50% dari komitmen. Kegiatan pengelolaan limbah padat (TPA) dan sludge water treatment (2 unit) telah mencapai realisasi 100%. Secara terperinci, dalam bentuk Tabel disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.82. Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Dasar Permukiman Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (*Off Budget*)

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	(%)
A	AIR BERSIH				
1	Capacity of water production facilities reconstructed/rehabilitated (lt/sec)	lt/det	40,466	240	1%
2	Length of primary or secondary water mains rehabilitated/provided (km)	km	6,233	6,200	99%
3	(large-scale) water systems restored	unit	2,994	2,776	93%
4	(small-scale) water points rehabilitated or constructed	unit	9,229	8,187	89%
5	Booster pumps rehabilitated	unit	766	389	51%
6	Deep water well rehabilitated/drilled	unit	2,422	1,351	56%
7	Ground water wells purified	unit	8,970	7,855	88%
8	Houses supplied with water	rumah	98,583	88,927	90%
9	Public hydrants provided	unit	35,051	35,051	100%
10	Public taps rehabilitated/reconstructed	unit	753	360	48%
11	Water distribution facilities rehabilitated	unit	27,036	2,151	8%
12	Logistic support (Value USD)		29,024,872	4,418,572	15%
B	SANITASI LINGKUNGAN				
-	Human Waste Management				
1	Houses supplied with sewage/sanitation	unit	14,372	7,839	55%
2	Public toilet facilities constructed/rehabilitated	unit	1,387	921	66%
3	Sanitation schemes restored	unit	16,281	13,539	83%
4	Sludge water treatment plant	unit	2	2	100%
5	Toilet constructed/rehabilitated	unit	11,191	8,709	78%
-	Solid Waste Management				
1	Garbage containers provided/rehabilitated		11,134	9,715	87%
2	Garbage trucks provided/reconditioned		5	5	100%
3	Plot container provided/rehabilitated		105,000	65,049	62%
4	Transfer stations provided/rehabilitated		626,001	485,452	78%
5	Solid Waste Management - Site provided and landscaped for final disposal site/TPA (m2)		60,004	60,003	100%

Sumber : Data Ran Database, Juni 2007.

*Catatan : *) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.*

4.6.3. SOSIAL KEMASYARAKATAN

Sumbangan masyarakat pada rehabilitasi dan rekonstruksi sosial dan budaya, meliputi aspek, pendidikan, kesehatan, agama, sosial dan budaya serta aspek sumberdaya manusia Indonesia lainnya seperti, peranan wanita, perlindungan anak, pemuda dan olahraga serta lainnya.

4.6.3.1. PENDIDIKAN

Kegiatan bidang pendidikan yang didanai oleh NGO/donor utamanya berkenaan dengan penyediaan fasilitas pendidikan berupa buku dan furnitur sekolah, dan peralatan lainnya. Kegiatan lainnya adalah rehabilitasi

bangunan/fasilitas sekolah dasar sampai dengan universitas, pelatihan, pelayanan dan pemberian beasiswa kepada siswa dan mahasiswa. Hal ini ditujukan untuk memulihkan kembali aspek kualitas pendidikan di Provinsi NAD dan Nias.

Rata-rata pencapaian/realisasi sampai dengan tahun 2007 adalah di atas 50% dari komitmen, antara lain adalah kegiatan penyediaan buku-buku (90%), pelayanan masyarakat pendidikan (84%), perbaikan gedung sekolah (78%) dan penyediaan peralatannya (83%). Namun demikian terdapat juga kegiatan yang realisasinya di bawah 50% terhadap komitmen seperti pembangunan gedung SMA (41%), serta penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi sekolah yang pencapaiannya masing-masing sebesar 14% dan 33%. Secara terperinci, ilustrasi dalam bentuk Tabel disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.83. Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Pendidikan Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (*Off Budget*)

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	(%)
1	Beneficiaries/participants on vocational training	org	25,987	12,668	49%
2	Books provided	buku	476,622	431,319	90%
3	Classrooms provided with furniture	kelas	573	462	81%
4	Elementary schools built/repaired	unit	845	530	63%
5	Junior high schools built/repaired	unit	94	41	44%
6	Kindergarten built/repaired	unit	73	61	84%
7	People served	org	944,522	846,496	90%
8	Scholarships provided	murid	19,386	13,174	68%
9	Schools equipped with sanitation facilities	unit	2,932	978	33%
10	Schools equipped with water facilities	sekolah	236	34	14%
11	Senior high schools built/repaired	unit	88	36	41%
12	Teachers trained	guru	23,613	16,260	69%
13	Temporary schools built	unit	120,326	124	0%
14	Transportation provided	unit	63	57	90%
15	Universities built/repaired	unit	9	7	78%
16	School equipment & supplies (Value USD)	$	10,867,896	9,016,297	83%
17	Number of study/survey report	Pkt	1,065	707	66%

Sumber : Data Ran Database, Juni 2007.

*Catatan : *) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.*

4.6.3.2. KESEHATAN

Sumbangan NGO dan Donor pada rehabilitasi dan rekonstruksi bidang kesehatan meliputi delapan kelompok kegiatan yaitu tahap tanggap darurat, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, pelayanan CDC, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan promosi kesehatan, pelayanan dan pelatihan bidang kesehatan.

Realisasi kegiatan pada saat tanggap darurat berkenaan dengan penyediaan dan distribusi peralatan medis dan obat-obatan, peralatan medis, penyediaan komunikasi dan informasi serta penataan kelembagaan. Selanjutnya pada tahap rekonstruksi dan rehabilitasi, kegiatan berupa pembangunan/rehabilitasi klinik, puskesmas, puskesmas pembantu, laboratorium, rumah sakit, polindes dan posyandu kegiatan lainnya adalah pelatihan bidang kesehatan dan penataan kelembagaan kesehatan. Pelayanan CDC meliputi penanganan terhadap wabah penyakit seperti diare, malaria, TBC maupun program lainnya.

Selanjutnya dalam kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan dan promosi pelayanan kesehatan, kegiatan realisasi berupa program pengelolaan limbah/sampah serta kampanye dan sosialisasi bidang kesehatan. Kegiatan lainnya berupa pelatihan dan pelayanan dibidang kesehatan seperti kesehatan anak dan orang tua,

reproduksi, kesehatan mental, nutrisi dan lain sebagainya. Rata-rata pencapaian sampai dengan tahun 2007 adalah lebih dari 50%. Secara terperinci, ilustrasi dalam bentuk Tabel disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.84. Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Kesehatan yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (*Off Budget*)

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	(%)
A	Equipment & Supplies				
1	Assessment activities (Number)	Keg	68,957	61,297	89%
2	Capacity Building-Other-program (Number of Beneficiaries)	Org	168,520	34,715	21%
3	Equipment & Supplies - Non Medical - Information & Communication Technology (Value USD)	$	348,586	347,704	100%
4	Equipment & Supplies- Medical - Consumable	$	4,157,163	3,094,785	74%
5	Equipment & Supplies- Medical - Non Consumable	$	9,253,158	5,212,822	56%
6	Equipment & Supplies- Non Medical – Transportation	$	14,206,766	3,406,766	24%
7	Equipment & Supplies- Others (Value USD)	$	1,527,308	465,509	30%
8	Number of hygiene kits distributed	Unit	15,496	15,496	100%
9	Number of people served	Org	3,581,622	2,995,449	84%
B	Rehabilitation & Reconstruction				
1	Clinic (Number built/repaired)	Unit	89	87	98%
2	District Health Office (Number built/repaired)	Unit	1	1	100%
3	Educational Institution (Number built/repaired)	Unit	7	3	43%
4	Health Training Center(Number built/repaired)	Unit	1	1	100%
5	Laboratory (Number built/repaired)	Unit	1	1	100%
6	Pharmacy Warehouse (Number built/repaired)	Unit	2	0	0%
7	Posyandu (Number built/repaired)	Unit	57	56	98%
8	Hospitals (Number built/repaired)	Unit	25	12	48%
9	Others (Number built/repaired)	Unit	372	340	91%
10	Polindes (Number built/repaired)	Unit	510	135	26%
11	Puskesmas (Number built/repaired)	Unit	90	72	80%
12	Pustu (Number built/repaired)	Unit	151	88	58%
13	Satellite Health Posts (Number provided)	Unit	40	40	100%
C	Service-CDC				
1	Diarrhea-Program (Number of Beneficiaries)	Org	240,417	130,417	54%
2	Disease Surveillance-Program (Number of Beneficiaries)	Org	37,559	37,549	100%
3	EPI-Program (Number of Beneficiaries)	Org	240,502	74,471	31%
4	Malaria-Program (Number of Beneficiaries)	Org	2,812,627	810,673	29%
5	Others-Program (Number of Beneficiaries)	Org	10,410	10,395	100%
6	TBC-Program (Number of Beneficiaries)	Org	4,672	4,672	100%
D	Service-Environmental Health				
1	Health Care Waste Management-Program (Number of Beneficiaries)	org/kk	227,942	25,158	11%
2	Others-Program (Number of Beneficiaries)	Org	37,470	35,159	94%
E	Service-Health Promotion				
	Health Promotion-Program (Number of Beneficiaries)	Org	2,484,083	586,548	24%

Tabel 4.84. **Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Kesehatan yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (*Off Budget*) (lanjutan)**

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	(%)
F	Service				
1	Child and Adolescent-Program (Number of Beneficiaries)	Org	540,970	535,017	99%
2	Reproductive Health-Program (Number of Beneficiaries)	Org	42,639	27,736	65%
3	Mental Health-Program (Number of Beneficiaries)	Org	254,314	56,709	22%
4	Nutrition-Program (Number of Beneficiaries)	Org	1,803,999	870,576	48%
5	Other Curative-Program (Number of Beneficiaries)	Org	201,846	149,857	74%
6	Others-Program (Number of Beneficiaries)	Org	1,516,148	1,515,023	100%
G	Training				
1	CDC Service (Number of Personnel Trained)	Org	33,357	31,359	94%
2	Environmental Health-Service (Number of Personnel Trained)	Org	9,121	8,701	95%
3	Health Promotion (Number of Personnel Trained)	Org	53,887	38,265	71%
4	MCH Service (Number of Personnel Trained)	Org	11,322	10,532	93%
5	Mental Health Service (Number of Personnel Trained)	Org	7,354	7,063	96%
6	Nutrition Service (Number of Personnel Trained)	Org	8,099	6,897	85%

Sumber : Data Ran Database, Juni 2007.

*Catatan : *) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.*

4.6.3.3. AGAMA

Tujuan utama dari rehabilitasi dan rekonstruksi bidang agama adalah untuk mengembalikan situasi kehidupan beragama pasca tsunami di provinsi NAD dan Nias. Implikasinya berupa pembangunan/rehabilitasi sarana ibadah, penyediaan fasilitas keagamaan, pelayanan masyarakat serta pelatihan peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui bidang keagamaan.

Realisasi yang telah dicapai pada saat tanggap darurat adalah sebesar 70% untuk KPI dan penggunaan 90% anggaran penyediaan bahan dan peralatan bidang keagamaan senilai 1.479.306 USD (komitmen).

Selanjutnya pembangunan/rehabilitasi sarana ibadah adalah berupa pembangunan/rehabilitasi gereja yang telah terlaksana 2 unit dari 3 unit komitmen, Masjid dengan realisasi 80%, pesantren (56%), dan vihara 1 unit (100%). Realisasi kegiatan lainnya yang mencapai 100% adalah pelayanan masyarakat dan pelatihan guru agama. Terdapat juga kegiatan yang masih kurang direalisasikan antara lain pembangunan/perbaikan meunasah yang baru terlaksana 15 unit dari rencana komitmen 17.947 unit. Secara terperinci, ilustrasi dalam bentuk Tabel disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.85. Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Agama yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (*Off Budget*)

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	(%)
	KPI to be Defined		440,000	308,000	70%
	Equipment & supplies provided (Value USD)	$	1,479,306	1,330,654	90%
1	Churches built/repaired	Unit	3	2	67%
2	Dayah students receiving life skills training	santri	165	11	7%
3	Meunasah (prayer halls) built/repaired	Unit	17,947	15	0%
4	Mosques built/repaired	Unit	75	60	80%

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	(%)
5	People served	Org	15,367	15,367	100%
6	Pesantren (religious schools) built/repaired	Unit	9	5	56%
7	Study/survey report	Pkt	32,000	7	0%
8	Teachers/dayah leaders trained	Org	600	600	100%
9	Temple rebuilt/repaired	Unit	1	1	100%
10	Physical progress (%)		1,400	1,210	86%

Sumber : Data Ran Database, Juni 2007.

*Catatan : *) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.*

4.6.3.4. SOSIAL

Sumbangan Donor dan NGO pada aspek sosial berkenaan dengan pembangunan/rehabilitasi fasilitas sosial, penanganan masalah anak, kaum perempuan, pelatihan peningkatan sumberdaya manusia dan lain sebagainya. Berikut akan diuraikan secara singkat beberapa kegiatan di bidang ini.

Realisasi yang telah dicapai pada saat tanggap darurat adalah sebesar 33% untuk KPI dan penggunaan 81% anggaran penyediaan bahan dan peralatan bidang keagamaan senilai 1.479.306 USD (komitmen). Selanjutnya pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, hampir seluruh realisasi kegiatan bidang sosial yang didanai oleh donor/NGO pencapaiannya di atas 50% dari komitmen. Hanya 3 kegiatan yang pencapaiannya masih di bawah 50% sampai dengan tahun 2007 yaitu pelatihan masyarakat (18%), laporan studi/survei (33%) dan pencetakan media publikasi (17%). Secara terperinci, ilustrasi dalam bentuk Tabel disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.86. **Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Sosial yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (*Off Budget*)**

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	(%)
	KPI to be Defined		19,968	6,653	33%
	Equipment & supplies provided (Value USD)	$	3,667,465	2,966,513	81%
1	Center Formed/Built	Unit	40	37	93%
2	Children in organization or orphanage	Anak	1,778	1,101	62%
3	Women and Children or Community Receiving Psychosocial Program	Org	386,354	377,464	98%
4	Children receiving full assistance (food, education, and psychosocial program)	Org	139,363	132,479	95%
5	Children reunified with their families	Org	62	62	100%
6	community initiative discussion groups established	Kel	510,691	479,103	94%
7	community/village halls rebuilt/new	Unit	546	335	61%
8	Cultural performances/exhibitions conducted	Keg	2,375	2,269	96%
9	Cultural/training workshops	Keg	4,630	4,259	92%
10	Dormitory rebuilt/new	Unit	91	55	60%
11	Integrated community based women's centers established	Kel	34	20	59%
12	Museums, libraries and other cultural facilities built/repaired	Unit	116	114	98%
13	People served	Org	449,103	443,253	99%
14	People trained (e.g. Community leadership, peace education, social research methodology)	Org	34,315	6,143	18%
15	Proposals implemented to commemorate the tsunami	Pkt	12	12	100%
16	Public reading parks established	Unit	13	8	62%

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	(%)
17	Sport facilities rehabilitated	Unit	44	39	89%
18	Staffs attach to a project	Org	8	8	100%
19	Study/survey report	Pkt	113	37	33%
20	Women receiving legal assistance	Org	546	532	97%
21	Women receiving livelihood capacity training	Org	8,519	5,173	61%
22	Women receiving training	Org	2,705	2,642	98%

Sumber : Data Ran Database, Juni 2007.

*Catatan : *) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.*

4.6.4. EKONOMI DAN USAHA/PEREKONOMIAN

Aspek pemulihan (*recovery*) perekonomian masyarakat prop. NAD dan Nias kepulauan, yang langsung menyangkut dengan pencaharian dan sumber pendapatan masyarakat, meliputi sektor primer (pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan), sektor sekunder (industri) dan sektor tersier (perdagangan, koperasi dan UKM) serta aspek ketenagakerjaan. Program dan kegiatan yang mendapatkan perhatian dan bantuan dari masyarakat dunia melalui sumbangan NGO dan Donor, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

4.6.4.1. PERIKANAN DAN KELAUTAN

Perikanan dan kelautan merupakan sektor yang mengalami kerugian paling besar akibat bencana alam tsunami. Sehingga rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perikanan dan kelautan ini mendapat perhatian yang utama dengan tujuan untuk membangun kembali dan dalam upaya mewujudkan normalisasi kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pada golongan nelayan baik nelayan tangkap maupun nelayan budidaya.

Beberapa kegiatan perikanan dan kelautan yang menggunakan pendanaan donor/NGO realisasinya mencapai lebih dari 50% untuk semua kegiatan kecuali pembangunan dan rehabilitasi tempat pelelangan ikan (TPI) yang baru mencapai realisasi sebesar 44% pada tahun 2007. Untuk kegiatan lain masing-masing realisasinya adalah sebagai berikut: perbaikan tambak rakyat (86%), bantuan fasilitas perkapalan (99%), perbaikan pesisir (39%) penyediaan FAD (100), bantuan perikanan (86%). Secara terperinci, ilustrasi dalam bentuk Tabel disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.87. **Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bidang Perikanan dan Kelautan yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (*Off Budget*)**

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	(%)
1	Area of fishponds/tambak restored (Hectares)		9,181	7,883	86%
2	Boat building facilities completed (unit)		68	67	99%
3	Area of coastal (inshore, beach, corals) restored (Hectares)		621	241	39%
4	Fish agregat device (FAD)provided (Unit)		120	120	100%
5	Fish landing facilities (TPI) rebuilt/rehabilitated		9	4	44%
6	Fisheries cooperatives supported/created/operational		29	25	86%
7	Fishing vessels provided/replaced		4,048	2,748	68%
8	Sets of fish processing equipment provided		597	318	53%
9	Other fisheries activities established		1,305	952	73%

Sumber : Data Ran Database, Juni 2007.

*Catatan : *) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.*

4.6.4.2. PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Sektor pertanian mencakup sub sektor pertanian tanaman pangan (lahan kering dan sawah), perkebunan dan peternakan. Rehabilitasi dan rekonstruksi pertanian, perkebunan dan Peternakan mencakup pembangunan kembali areal pertanian (sawah, ladang/kebun dan perkebunan) yang rusak sebagai akibat dari bencana tsunami. Kegiatan bertujuan untuk memulihkan perekonomian masyarakat di Provinsi NAD dan Nias, karena secara statistik sektor pertanian, perkebunan dan peternakan ini merupakan sektor terbesar yang menyumbang perekonomian wilayah NAS dan Nias Kepulauan, terutama bagi masyarakat pedesaan (*rural*).

Realisasi yang telah dicapai oleh Donor dan NGO adalah sebesar 71% untuk kegiatan rehabilitasi areal pertanian, 92% untuk kegiatan rehabilitasi dan pembangunan kanal baru untuk irigasi, 62% untuk kegiatan bantuan bibit dan pupuk, 99% untuk bantuan peralatan pertanian, 100% untuk kegiatan rehabilitasi *area of cages* dan 14% bagi kegiatan bantuan penyediaan ternak. Secara terperinci, ilustrasi dalam bentuk Tabel disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.88. Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Pertanian, perkebunan dan Peternakan yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (*Off Budget*)

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	(%)
1	Area of agricultural land rehabilitated (Hectares)		61,033	43,220	71%
2	Length of irrigation canal new/rehabilitated (meter)		112,534	103,658	92%
3	Amount of seeds and fertilizer provided (Kg)		3,882,089	2,410,371	62%
4	Agricultural machines provided		9,548	9,467	99%
5	Area of cages rebuilt/rehabilitated (Sq meters)		27,344	27,344	100%
6	livestock provided		7,454	1,032	14%

Sumber : Data Ran Database, Juni 2007.

*Catatan : *) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.*

4.6.4.3. KEHUTANAN

Hampir sama dengan Kegiatan Pertanian dan Peternakan, Kegiatan Kehutanan dan perkebunan bertujuan untuk merehabilitasi areal hutan dan kebun masyarakat yang rusak di Provinsi NAD dan Nias. Secara terperinci masing-masing realisasi yang telah dicapai adalah sebesar 12% untuk kegiatan rehabilitasi dan perlindungan areal hutan dan 15% untuk kegiatan restorasi areal hutan mangrove. Secara terperinci, ilustrasi dalam bentuk Tabel disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.89. Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Kehutanan yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (*Off Budget*)

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	(%)
1	Area of forest protected/rehabilitated (Hectares)		1,383,769	162,263	12%
2	Area of mangrove restored (Hectares)		2,156	325	15%

Sumber : Data Ran Database, Juni 2007.

*Catatan : *) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.*

4.6.4.4. PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Donor dan NGO memberikan bantuan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi mengkonsentrasikan pada 10 item yang berkenaan dengan penyediaan/pembangunan kembali pabrik, pemberian pinjaman lunak, pengembangan

usaha skala kecil dan menengah, pengembangan kemitraan, lembaga keuangan mikro, penyediaan fasilitas industri dan pembangunan pasar tradisional. Rata-rata realisasi sampai dengan tahun 2007 adalah sekitar 50% dari komitmen. Pencapaian yang tinggi (94%) adalah pada penyediaan fasilitas industri, sedangkan realisasi terendah (2%) adalah pada bantuan pinjaman skala menengah (pinjaman lebih dari 50 juta Rupiah). Adapun bantuan berupa support terhadap industri kecil dan bantuan lembaga keuangan mikro realisasinya cukup baik mencapai di atas 60%. Secara terperinci, ilustrasi dalam bentuk Tabel disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.90. Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perdagangan dan Industri yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (*Off Budget*)

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	(%)
1	Ice plant provided/rebuilt (unit)		12	6	50%
2	Loans provided to medium business (loan > IDR 50 Million)		3,272	71	2%
3	Loans provided to micro business (loan < 5 million)		17,923	8,873	50%
4	Loans provided to small business (loan IDR 5-50 million)		4,501	2,801	62%
5	Micro business developed		67,827	36,441	54%
6	Partnership established		216	16	7%
7	Business developed		39,380	28,212	72%
8	Microfinance institutions supported/established.		224	148	66%
9	Industrial facilities provided (unit)		112	105	94%
10	Traditional markets established		75	28	37%

Sumber : Data Ran Database, Juni 2007.

*Catatan : *) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.*

4.6.4.5. KETENAGAKERJAAN

Kegiatan Bidang Pelatihan dan Tenaga Kerja Donor dan NGO menangani hal-hal yang berkaitan dengan pelatihan pada masyarakat, pegawai pemerintah, workshop, pemantapan organisasi dan pemberian hibah. Realisasi masing-masing kegiatan adalah 59% untuk kegiatan *Participants of vocational training*, 18% untuk kegiatan *extension, training, information and testing programmes established*, 48% untuk kegiatan *Government officials participated in training*, 36% untuk kegiatan *Vocational training organized (batch or time)*, 84% untuk kegiatan *worker for cash work programme*, 46% untuk kegiatan *workshops completed*, 94% untuk kegiatan *community development organization established* dan 56% untuk kegiatan entrepreneur *received grant*.

Kegiatan lain dengan pendanaan berasal dari donor/NGO adalah program implementasi tenaga kerja (dengan realisasi 86%), penyediaan peralatan dan bantuan material (dengan realisasi 30%), pelayanan masyarakat (dengan realisasi 75%), laboratorium/pusat penelitian (dengan realisasi 100%) dan berupa kajian/survei (dengan realisasi 75%). Secara terperinci, ilustrasi dalam bentuk Tabel disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.91. Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Ketenagakerjaan yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (*Off Budget*)

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	(%)
1	Participants of vocational training		50,089	29,478	59%
2	Extension, training, information and testing programmes established		11,992	2,192	18%
3	Government officials participated in training		510	247	48%
4	Vocational training organized (batch or time)		3,272	1,189	36%
5	Worker for cash work programme		108,326	91,242	84%
6	Workshops completed		185	86	46%

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	(%)
7	Community development organization established		253	237	94%
8	Entrepreneur received grant		9,200	5,138	56%
9	Employment programme implemented (Number of beneficiaries)		41,389	35,559	86%
10	Equipment and supplies provided (Value USD)		5,385,906,177	1,619,448,038	30%
11	People served		133,429	99,911	75%
12	Research centers or laboratories supported/provided		2	2	100%
13	Study/survey report		147	110	75%

*Sumber : Data Ran Database, Juni 2007. Catatan : *) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.*

4.6.5. KELEMBAGAAN DAN HUKUM

Bidang Kelembagaan yang ditangani melalui sumbangan NGO dan Donor terutama yang berkaitan dengan kegiatan penyediaan bahan dan peralatan, pengembangan kapasitas, pelatihan, penyediaan tenaga ahli dan fasilitator, pembangunan dan perbaikan gedung pemerintahan, dan pelayanan pada masyarakat.

Realisasi program sampai dengan 2007 bervariasi pada masing-masing kegiatan. Kisaran realisasi adalah antara 4% sampai dengan 100% dari komitmen. Namun demikian rata-rata pencapaian kegiatan adalah di atas 50%. Realisasi sampai dengan 100% adalah pada kegiatan penjabaran KPI, studi pengembangan institusional, penyusunan pedoman. Selanjutnya, penyediaan bahan dan peralatan pelayanan masyarakat memiliki pencapaian masing-masing sebesar 99% dan 94% dari komitmen. Pencapaian kegiatan lainnya yang mencapai lebih dari 50% adalah pelayanan masyarakat dan sosialisasi. Kegiatan lain memiliki pencapaian di bawah jauh di bawah komitmen seperti pengembangan kelembagaan (26%) dan pembangunan/perbaikan gedung pemerintah (4%). Secara terperinci, ilustrasi dalam bentuk Tabel disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.92. Realisasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Kelembagaan yang Dilaksanakan oleh Donor dan NGO (*Off Budget*)

No	Kegiatan	Satuan	Komitmen	Realisasi *)	
				Volume	(%)
1	Equipment & supplies provided (Value USD)	$	1,288,098,850	1,274,200,963	99%
2	KPI to be defined		1	1	100%
3	Assessment/study/research on institutional development	Pkt	28,392	28,381	100%
4	Capacity building (seminar/workshop/training/mentoring/ consulting/training & education) on the role of representative	Keg.	2,383	458	19%
5	Capacity building (seminar/workshop/training/technical assistance/consulting/training/education) on the role of government	Keg.	314	287	91%
6	Civil servants training courses assessed and strengthened	Org	5,955	1,937	33%
7	Civil servants who have received training	Org	8,999	6,077	68%
8	Compliance guidelines developed		473,148	472,463	100%
9	Expert provided	Org	30	6	20%
10	Facilitators recruited for community participation and empowerment	Org	4,548	3,843	84%
11	Government buildings built/repaired	Unit	209	8	4%
12	Laws examined under law reform arrangements	Pkt	5	2	40%
13	Monitoring arrangements developed to ensure compliance with relevant standards and guidelines	Keg.	1,463	384	26%
14	Official governments received capacity building	Org	603	529	88%
15	Organization (CSO/CBO/NGO) received capacity building	Kel/	1,582	270	17%
16	People served	Org	726,087	683,904	94%
17	Socialization/dissemination/publication released	Keg.	32	20	63%

Sumber : Data Ran Database, Juni 2007.

*Catatan : *) Capaian realisasi berdasarkan komitmen.*

BAB V
EVALUASI PARUH WAKTU REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Evaluasi terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Kepulauan Nias merupakan suatu usaha untuk mengukur dan menilai secara objektif dan sistematis atas hasil pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Evaluasi ini dikaji mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan-pengendalian, kelembagaan-Sumber Daya Manusia, serta Aspek Lintas Sektoral, dalam masing-masing aspek diuraikan dalam pembagian kelompok kebijakan, strategi, program dan kegiatan konsisten dengan penyusunan Bab 3 dan 4. Kelompok kegiatan yang dimaksud adalah:

- Infrastruktur
- Perumahan dan permukiman
- Sosial Budaya dan Kemasyarakatan
- Ekonomi dan Usaha
- Kelembagaan dan Hukum

Para pelaksana Program 2005 dan 2006 Rencana Induk adalah Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, BRR (baik Dewan Pengawas, Dewan Pengarah dan Badan Pelaksana), serta Lembaga Donor dan NGO. Evaluasi didasarkan indikator kinerja 5 K (yaitu Konsistensi, Koordinasi, Konsultasi, Kapasitas dan Keberlanjutan), yang masing-masing dilengkapi dengan 4 Penelusuran, yaitu Komitmen, Keluaran (*output*), Pengeluaran/ Pembayaran (*disbursement*) dan Kesesuaian/ Penyimpangan/ Kebocoran (*leakage*). Metodologi tersebut telah dibahas pada Bab II.

Sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias mencakup semua sektor/ bidang pembangunan dan sebagai upaya mengatasi masalah bencana, membutuhkan kecepatan (waktunya sangat singkat) dan ketepatan yang tinggi (sehingga memberikan kepuasan pada masyarakat). Kondisi dan latar belakang konflik di NAD, yang membawa dampak psikologis, sosial, ekonomi dan politis tertentu) dan kemiskinan penduduk (NAD dan Kepulauan Nias) sementara kondisi pemerintah daerah juga mengalami akibat langsung bencana dan dalam masa transisi) menambah beban BRR sebagai penanggung jawab utama kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini. Anggaran APBN untuk BRR per tahun sejumlah sekitar Rp.7-10 trilyun adalah ekuivalen

dengan anggaran per tahun dari 2-3 Departemen yang besar organisasinya telah mapan, sementara BRR baru dibentuk dan bersifat *adhock*.

5.1. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, mengikuti kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang telah ditetapkan dalam Perpres No. 30 tahun 2005. Perbedaan sifatnya lebih pada aspek taktis, karena perlu adanya penyesuaian terhadap kondisi wilayah dan masyarakat. Misalnya, walaupun perumahan merupakan bagian dari bidang infrastruktur, namun perumahan adalah salah satu barometer keberhasilan yang terkait dengan kebutuhan utama kehidupan masyarakat yang terkena bencana.

Kebijakan dan strategi pada berbagai bidang kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi khususnya dengan berpedoman pada Rencana Induk, yaitu untuk melibatkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat serta menggunakan arahan perencanaan yang baik, telah melahirkan berbagai kegiatan dan sasaran baru seperti bidang Perumahan dan Permukiman, Infrastruktur, Ekonomi dan Usaha, Sosial Budaya Kemasyarakatan, Kelembagaan dan Hukum, pada umumnya dapat dijalankan.

Modifikasi sasaran program Rencana Induk dapat dibedakan sebagai berikut:

(1) Pencapaian sasaran program hingga tahun 2007 sesuai dengan Rencana Induk, bahkan sebagian besarannya ada yang melampui (seperti pembangunan irigasi, pengendalian banjir, pengaman pantai, beberapa ruas jalan, sebagian pelayanan kesehatan, sebagian pelayanan pendidikan)
(2) Pencapaian sasaran program hingga tahun 2008 yang diperkirakan tidak akan mencapai sasaran program pada Rencana Induk
(3) Pencapaian sasaran program dilakukan di luar sasaran program yang terdapat dalam Rencana Induk, sebagai akibat adanya kebutuhan yang belum diidentifikasi pada waktu Rencana Induk disusun (antara lain pencetakan sawah, listrik tenaga surya, PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro), beberapa *airstrip/ helipad*, beberapa pelabuhan laut dsb.)
(4) Sasaran program dalam Rencana Induk yang sama sekali tidak dilaksanakan, antara lain adalah jalan kereta api (ditangani Departemen Perhubungan), pembangkit listrik yang besar (ditangani oleh PLN) dsb.

Kegiatan perumahan dan permukiman setelah dilakukan verifikasi lapangan melalui berbagai metode penggalangan partisipasi masyarakat, telah melahirkan jumlah kebutuhan pembangunan rumah baru (yang jumlahnya lebih besar dari sasaran Rencana Induk), rumah yang perlu direhabilitasi (yang jumlahnya lebih kecil dari sasaran Rencana Induk), dan jenis rumah yang tidak tertuang dalam Rencana Induk; berupa program rumah bagi penyewa (*renters*) sebagai hasil verifikasi penghunian Huntara dan adanya program rumah *upgrading* (sebagai akibat tuntutan masyarakat).

Hal yang serupa yang terkait dengan *beneficiaries/ client* atau pemanfaat yang berbeda juga terjadi pada berbagai bidang lainnya. Pada umumnya terkait dengan permintaan masyarakat dan Pemda yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas-Dinas atau unsur Pemerintah terkait. Meskipun sebagian besar permintaan atau kebutuhan diwujudkan dalam bentuk program kegiatan fisik, karena aspek ini adalah yang paling mudah dan nyata. Karena permintaan lebih besar dari penyediaan alokasi anggaran, maka yang merupakan masalah dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini adalah penetapan skala prioritas. Selain menemukan aspek-aspek yang paling esensial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga ada keseimbangan antara pembangunan fisik dan non fisik, yang menghasilkan manfaat optimal bagi kehidupan masyarakat, khususnya

untuk bangkit dari masalah akibat bencana dan meningkatkan kehidupannya. Kehidupan yang mandiri (independen) yang tidak menciptakan ketergantungan, meskipun saling bergantung (interdependensi).

Kebijakan dan Strategi Tata Ruang dan Penataan Lingkungan merupakan aspek yang kurang mendapatkan perhatian dan penanganan yang tepat. Sesungguhnya penyusunan tata ruang harus ditangani Pemda, namun akhirnya ditangani oleh BRR. Dalam Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi itu sendiri penanganannya hanya di kelola dalam satu Direktorat di bawah Deputi Perumahan dan Permukiman, padahal tata ruang harus menjadi pedoman bagi semua bidang pembangunan. Lain halnya dengan tata lingkungan, ditangani unsur di bawah Deputi Operasi, ditinjau dari kedudukannya sudah tepat karena pada posisi pengendalian lintas sektoral, meskipun demikian masih belum terlalu efektif, karena dalam banyak hal terpaksa menggantungkan pada peran Bapedal yang cenderung formalistis. Dengan demikian Tata Ruang dan tata lingkungan, dan lebih khusus tata ruang, kurang ditangani atau produknya kurang dimanfaatkan secara optimal. Artinya tata ruang yang seharusnya menjadi dasar bagi seluruh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, diimplementasikan secara parsial. Sedangkan tata lingkungan memang merupakan kegiatan lintas sektoral, kegiatannya tersebar pada berbagai unsur kegiatan, baik dalam kegiatan infrastruktur, perumahan dan permukiman, Ekonomi dan Usaha dan sosial budaya (kemasyarakatan). Sehingga dalam kaitan dengan kegiatan tata lingkungan lebih banyak berhubungan dengan Bapedalda.

5.2. ASPEK PERENCANAAN

5.2.1. PERENCANAAN PROGRAM

Aspek evaluasi awal dalam konsistensi yaitu dengan menganalisis antar dokumen perencanaan dari berbagai lembaga pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi. Beberapa dokumen perencanaan yang perlu dilihat dalam evaluasi ini terutama sekali merujuk kepada Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara, yang didasarkan pada Perpres No. 30 Tahun 2005. Rencana Induk ini akan dijadikan sebagai acuan atau ukuran dalam melakukan penilaian terhadap dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Strategis Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan (Usulan) Sasaran Penajaman yang disusun oleh Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi, selain DIPA bagi APBN dan "*Concept Note*" bagi Lembaga Donor dan NGO.

Karena perencanaan adalah merupakan proses bergulir dan berkelanjutan (*planning are a rolling and continuity process*). kesulitan dalam penyusunan perencanaan dan program suatu kegiatan yang tepat dan akurat; adalah sebagai berikut :

(1) Adanya penetapan tujuan dan sasaran program berjangka menengah (tujuan dan sasaran akhir rehabilitasi dan rekonstruksi) yang didasarkan dari penjabaran kebijakan/strategi dan pendalaman lapangan (melalui pendekatan partisipatif dan metode lain) yang tepat dan akurat.
(2) Ketajaman data/informasi terhadap realisasi pelaksanaan program tahun sebelumnya dan memprediksi program tahun berjalan (karena akhir penetapan perencanaan, minimal dilakukan program 3 bulan sebelum tahun program berjalan berakhir).
(3) Kelengkapan/dukungan teknis yang memadai, seperti adanya Rencana Teknis Detil (DED) dan atau dukungan studi kelayakan dan atau dokumen pembenaran lainnya (antara lain pemenuhan kebutuhan masyarakat yang esensial).

Sepanjang ketiga persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka sulit dalam menetapkan prioritas dan ketajaman perencanaan program yang disusun.

Secara umum, dokumen perencanaan BRR yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) masih bersifat makro dan belum menggambarkan perencanaan kegiatan per bidang secara rinci seperti yang terdapat di Rencana Induk. Renstra BRR hanya memuat 3 komponen yaitu: Bidang, program, dan kegiatan. Sedangkan perencanaan dalam rencana Induk meliputi 12 komponen yaitu: 1) nama program, 2) nama kegiatan, 3) sasaran, 4) kelompok sasaran, 5) lokasi, 6) cakupan kegiatan, 7) Indikator keberhasilan, 8) Jadwal waktu, 9) Keterkaitan dengan program lain, 10) Instansi pelaksana dan penanggungjawab, 11) perkiraan biaya, 12) sumber pembiayaan.

Tahap terpenting dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi ini adalah perencanaan (*planning*). Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) pada pasal 1 (ayat 1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pada proses penyusunan perencanaan ini terpenting bagaimana mekanisme koordinasi dalam penyusunan perencanaan. Sebelum terbentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias yaitu Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang merupakan landasan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias. Upaya ini merupakan hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Bappenas dengan melibatkan Kementerian Lembaga di tingkat pusat dan Pemerintah Daerah NAD dan Pemerintah Nias. Dasar hukum dalam perencanaan ini dengan merujuk kepada Perpres No. 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumut.

Sesuai ketentuan dalam Perpres tersebut dalam pasal 5 disebutkan bahwa BRR bersama-sama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan program dalam Rencana Induk, yang dituangkan ke dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. Hingga saat ini belum ada rencana aksi yang definitif yang bisa dijadikan acuan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun demikian ada beberapa upaya yang telah dilakukan dalam menurunkan Rencana Induk ke dalam rencana aksi. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan dalam Perpu No. 2 Tahun 2005 tentang BRR dalam pasal 16 disebutkan bahwa Badan Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai tugas untuk menyusun rencana rinci rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan Rencana Induk dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di wilayah pasca bencana.

Terkait dengan masalah tersebut, pada tahun 2005 pernah dilakukan rumusan rencana aksi yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada level provinsi/kabupaten/kota. Namun status dokumen perencanaan tersebut tidak ada kepastian dalam implementasinya. Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi) tidak menggunakan Rencana Aksi yang telah dibuat oleh Bappeda yang telah disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pada tahun 2006 ini juga sedang dilakukan penyusunan Action Plan BRR NAD-Nias untuk Tahun 2006-2009 yang dikoordinasikan oleh Satker BRR untuk program perencanaan. Dalam penyusunan Action Plan ini digunakan metode survey dan desk study untuk menggali informasi dari data, baik primer maupun sekunder, yang dibutuhkan sebagai dasar penyusunan Action Plan. Data dan informasi yang diperoleh akan diolah untuk kemudian dianalisis secara kuantitatif dan deskriptif.

Masih menyangkut koordinasi perencanaan ini, Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi sudah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat NAD dan Nias 2005-2009. Dalam bagian pengantar dokumen ini disebutkan bahwa Renstra merupakan bagian dari penajaman Rencana Induk maka Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi menerbitkan Renstra 2005-2009 yang ditujukan sebagai pegangan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias 2005-2009. Renstra ini berisi tentang arah kebijakan, strategi dan program prioritas bagi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias. Bila merujuk kepada UU SPPN dalam pasal 6 disebutkan bahwa Renstra-KL memuat visi,

misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Dengan demikian, Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan salah satu kementerian/lembaga yang diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Nias.

5.2.1.1. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

A. PERUMAHAN

Seperti yang telah diuraikan di dalam Bab III, paket kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan oleh BRR mempunyai semangat yang sama dengan Rencana Induk, walaupun tidak identik dengan paket kegiatan dalam Rencana Induk. Kebijakan dan strategi mengenai rumah tahan gempa yang ditetapkan dalam Rencana Induk Bidang Perumahan tidak ditetapkan dalam Rencana Strategis BRR. Kemudian perbedaan jumlah beneficiary antara Rencana Induk dengan Renstra BRR, yang dimungkinkan karena adanya temuan baru atau perubahan kondisi lapangan. Adapun rincian dari jumlah rumah dan jenis rumah yang diperlukan sebagai hasil akhir verifikasi di lapangan, adalah sebagaimana di sebutkan dalam Bab III, yang baru saja dimantapkan pada Mei tahun 2007. Hasil verifikasi ini sekaligus memperbaiki sasaran indikatif yang telah ditetapkan secara dinamis pada tahun sebelumnya. Karena itu penetapan program tahun sebelumnya (2005 dan 2006), ditetapkan berdasarkan sasaran indikatif. Sebagai proses perencanaan yang bergulir maka jumlah realisasi pelaksanaan 2005-2006 pada Bab IV, menjadi sangat penting sehingga dapat ditetapkannya program perumahan pada tahun 2007. Demikian pula yang perlu dilakukan pada penyusunan program tahun berikutnya, semakin tajam dan akuratnya hasil pemantauan, evaluasi pada program tahun sebelumnya dan prediksi program tahun berjalan, maka akan semakin akurat perencanaan program di bidang perumahan. Karena kelemahan inilah maka DIPA/RKAKL program perumahan kerincian volume dan kepastian lokasi masih belum tajam, sehingga membawa implikasi/permasalahan pada pelaksanaannya.

Dengan memperhatikan realisasi anggaran TA 2005-2006 serta alokasi program TA 2007, maka dengan jumlah sasaran pembangunan rumah baru NAD dan Kepulauan Nias sekitar; 144.000 unit (NAD sekitar 130.000 unit dan Nias 14. 000 unit) sedangkan realisasi rumah baru sekitar 64.000, maka tanpa alokasi anggaran tambahan kegiatan pembangunan rumah baru akan dapat diselesaikan pada tahun 2008. Sementara itu lembaga Donor/NGO sama sekali tidak lagi mengalokasikan dananya pada tahun 2008 untuk bidang perumahan dan permukiman, yaitu dengan mengikuti konsep/skema/kurva; penyelesaian program per bidang yang telah disusun oleh BRR.

Kegiatan pembangunan PSD sebanyak 735 lokasi, sedangkan realisasinya masih belum ada data yang jelas, maka penyelesaian pembangunan permukiman. PSD, tidak mungkin diselesaikan pada akhir tahun 2008.

B. PERMUKIMAN

Butir-butir pemulihan bidang tata ruang tidak konsisten dengan butir-butir yang ada dalam Rencana Induk. Konsep village planning yang direncanakan dan tengah dilaksanakan BRR, merupakan konsep yang dikembangkan di luar Perencanaan Tata Ruang yang ditetapkan dalam Rencana Induk. Kebijakan dan Strategi Rencana Induk adalah membangun Aceh yang baru dengan tata ruang yang bisa mengantisipasi bencana tsunami jika kembali terjadi. Hal tersebut tidak terlihat dalam kebijakan, strategi maupun pelaksanaan tata ruang makro BRR.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang lebih makro dan menjadi landasan setiap pembangunan fisik di wilayah NAD maupun Nias yang belum tersusun, sehingga berbagai perencanaan fisik sarana prasarana menjadi kurang terpadu. Walaupun periode penyusunan RTRW diakui BRR cukup lama dan pembangunan

infrastruktur tidak dapat menunggu, namun seyogyanya sudah dapat dimulai dan dapat dipercepat dalam waktu satu tahun pertama rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah NAD dan Nias, sehingga ketidaksinkronan dalam keterkaitan antar ruang fisik tidak menimbulkan permasalahan.

Salah satu kebijakan dan strategi Rencana Induk adalah membangun area permukiman yang jauh dari pesisir pantai, namun pada kenyataannya cukup banyak perumahan dibangun di area pantai. Hal ini terjadi akibat kondisi sosial masyarakat setempat dalam rangka mempertahankan hak –hak kepemilikan tanah dan juga ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyediakan lokasi lahan baru. Di lain pihak, dalam strategi pelaksanaannya, BRR di bidang perumahan mencanangkan konsep *green belt* dan *escape hill* beserta aksesnya seperti yang tercantum dalam Rencana Induk, walaupun tidak dilakukan sesuai tahapan normal sehingga perencanaan di beberapa level dilakukan secara simultan. BRR juga mengakomodasi penataan lingkungan untuk permukiman, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Rencana Induk (*P3RIRRWANS di Banda Aceh, 19 Desember 2006)*.

C. PERTANAHAN

Dalam perencanaannya, kegiatan pertanahan diakomodasikan ke dalam kegiatan RALAS (*Reconstruction of Aceh Land Administration System Project)* dan dilengkapi melalui kegiatan *Village Planning*. Sehingga walaupun 2 (dua) kegiatan dalam Rencana Induk tidak tercakup dalam Rencana Induk, yaitu penyusunan rencana tata guna tanah dan konsolidasi tanah, namun telah masalah ini diharapkan telah terakomodasi dalam *Village Planning*. Sehingga secara umum, pemulihan bidang pertanahan mencerminkan butir-butir yang ada dalam Rencana Induk. Namun karena upaya pembebasan lahan seringkali tidak dapat sejalan dengan arahan tata ruang (akibat masalah pemilikan dan kesediaan pemilik lahan), maka yang perlu dilakukan adalah optimasi. Upaya untuk melakukan penataan ruang secara sederhana sekaligus melakukan semacam *"land consolidation"*, telah dilakukan pada penataan permukiman di Banda Aceh. Yaitu dengan mengembangkan dua model perencanaan, telah berhasil menghasilkan permukiman percontohan. Model penanganan seperti ini seharusnya dikembangkan dalam pengembangan perumahan dan permukiman di NAD dan Nias.

Pembebasan lahan yang dilakukan bukan hanya untuk keperluan perumahan dan permukiman, melainkan juga kegiatan pembangunan lainnya, seperti jalan, pembangunan kantor dsb. Keseluruhan pembebasan lahan di luar pembebasan yang dilakukan oleh Pemda. yang telah diselesaikan mencapai... ha, jumlah tersebut sesungguhnya telah mencukupi kebutuhan, namun karena masih memerlukan penyesuaian maka perlu dilakukan optimasi. Pada tahun 2007, dinilai tidak lagi diperlukan penambahan pembebasan lahan.

Dalam bidang penyelesaian sertifikasi, telah diprogramkan sebesar 385.000 sertifikat, dan telah diselesaikan pada TA 2005-2006 sebanyak 13.074 persil sertifikat. Berbagai permasalahan yang terkait dengan masalah sertifikasi.

5.2.1.2. BIDANG INFRASTRUKTUR

Sasaran program infrastruktur dalam Rencana Induk, telah sangat rinci, baik ditinjau dari aspek; lokasi, rincian dan volume kegiatan maupun tahapan waktu serta alokasi perkiraan biaya. Meskipun di sana sini volume pekerjaan, khususnya jalan dan jembatan, meskipun ruas jalannya jelas dan alokasi anggarannya jelas, namun sasaran volumenya tidak dinyatakan secara jelas. Karena itulah maka dilakukan ekstrapolasi.

Dengan memperhatikan kondisi lapangan dan peran antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, telah dilakukan suatu koordinasi, sehingga dengan demikian maka sasaran indikatif bagi BRR dalam bidang infrastruktur dapat disusun. Pada bab III, disebutkan sebagai sasaran penajaman, yang dapat dikatakan dalam hal ini sebagai usulan kedeputian infrastruktur BRR.

Berdasarkan Rencana Induk alokasi anggaran untuk bidang Infrastruktur diperkirakan sebesar Rp. 21 trilyun. Dari anggaran APBN, sampai dengan April 2007 terdapat realisasi anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sebesar Rp. 2,431 trilyun. Selain daripada itu terdapat komitmen lembaga Donor/ NGO yang cukup besar yaitu sekitar Rp. 7.439.872.000.000 dan telah dibelanjakan hingga Maret 2007, sebesar Rp.2,855,474.000.000., yang antara lain digunakan untuk pembangunan pelabuhan Malahayati, jalan Calang-Meulaboh dan berbagai kegiatan infrastruktur lainnya.

Menurut Rencana Induk, proyek *Banda Aceh - Meulaboh Road and Bridge Reconstruction and Rehabilitation Project* membutuhkan dana sebesar Rp. 53.940.000.000 untuk rehabilitasi, dan Rp. 749.260.000.000 untuk rekonstruksi (total Rp. 803.200.000.000 atau sekitar USD 80,320,000).

Evaluasi di atas menunjukkan bahwa kebijakan dan strategi dalam Rencana Induk bidang infrastruktur, memiliki tingkat kerincian yang berbeda dengan Renstra BRR sehingga sulit membandingkan keduanya secara langsung.

Terlepas dari kesulitan untuk melihat konsistensi antara sasaran program dalam rencana induk dan pelaksanaannya. Telah digambarkan pada Bab IV, sehingga dapat diketahui kegiatan yang sejalan dengan sasaran program pada Rencana Induk dan kegiatan yang di luar sasaran program Rencana Induk.

Pada kegiatan jalan/jembatan, pada umumnya sejalan dengan rencana induk, meskipun sasaran yang dituju terdapat perbedaan (kalau dinilai bahwa sasaran tersebut hanya ditangani oleh BRR), yaitu akibat adanya kerjasama dengan Kementerian/Lembaga (di lintas Timur) dan lintas Barat (panjang ruas telah dimasukkan), serta kerjasama dengan Pemerintah Daerah (pada berbagai ruas jalan, terutama jalan Kabupaten).

Pada kegiatan seperti air bersih yang volumenya pada Rencana Induk hanya disebutkan sasaran rumah tangga (daerah perkotaan dan perdesaan), maka pada pelaksanaannya telah disebutkan sasaran volume liter/detik, termasuk sasaran rumahtangganya selain jaringan perpipaannya.

Khusus untuk energi dan tenaga listrik, sejak awal perencanaan, sasaran program yang menyangkut pembangkit listrik yang besar, seperti; PLTGU, PLTD dan PLTA tidak dimasukkan. Kegiatan yang dilakukan melalui Rehab/rekon BRR adalah bersifat suplemen terhadap yang dilakukan PLN, ditambah kegiatan yang tidak ada di Rencana Induk namun dianggap perlu, yaitu seperti PLTMH dan tenaga surya; karena akan membantu listrik perdesaan yang di luar jangkauan PLN.

Berkaitan dengan SDA, perencanaan program yang dibuat (hingga 2007) telah jauh melebihi sasaran pada Rencana Induk, hal ini disebabkan kenyataan lapangan. Meskipun pada beberapa bagian adalah merupakan sasaran yang di luar akibat bencana.

Aspek yang ditangani dalam pelaksanaan kegiatan infrastruktur adalah kegiatan yang terkait dengan; pembinaan pembangunan bangunan fasilitas umum dan pemeliharaan jalan. Pembinaan bangunan fasilitas umum ini secara teknis membantu bidang yang melakukan pembangunan fisik namun tidak mempunyai keahlian, yaitu seperti bidang kelembagaan, pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sedangkan kegiatan pembangunan infrastruktur di bidang bangunan umum, seperti pembangunan pasar, pasar, museum, tambak dsb. pada tahapan kemudian ditangani oleh bidang di luar infrastruktur. Hal ini merupakan pilihan yang tepat, agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan.

Pemeliharaan infrastruktur dipandang sangat tepat, mengingat selama ini kita lebih menyukai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dan melupakan pemeliharaan. Padahal melalui upaya pemeliharaan yang baik dan kontinyu, maka usia infrastruktur menjadi lebih panjang dan akan menghemat biaya pembangunan selanjutnya.

5.2.1.3. SOSIAL KEMASYARAKATAN

Sosial Kemasyarakatan yang terdapat dalam Rencana Induk terdiri dari 8 yaitu 1)Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Agama, 4) Pemberdayaan Perempuan, 5) Budaya, 6) Sosial, 7) Kependudukan & Keluarga Berencana, 8) Pemuda dan Olahraga. Sedangkan dalam Renstra BRR, bidang kajian sosial budaya sangat disederhanakan menjadi hanya 4 yaitu Agama, Sosial Budaya, Pendidikan (termasuk Iptek), dan Kesehatan (termasuk KB dan Peran Perempuan) yaitu dengan mengacu kepada pembagian kedeputian dan organisasi dibawahnya.

Sedangkan dalam Rencana Strategi BRR dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu :

A. PENDIDIKAN

Perencanaan program/kegiatan yang tercantum dalam renstra BRR secara umum substansi program mengacu kepada rencana induk. Program dalam renstra dijabarkan dengan 3 program besar dan kemudian dilengkapi dengan beberapa kegiatan yang semuanya itu merupakan penjabaran dari 8 program yang tercantum dalam rencana induk. Sedangkan rencana kerja dari Kementerian Lembaga, Pemerintah daerah NAD serta lembaga donor/NGO data tidak tersedia.

Melalui program yang ada pelayanan pendidikan di Aceh telah mencukupi, artinya dibandingkan dengan kondisi sebelum bencana, bahkan dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia. Dari data TRIP ditunjukan bahwa tingkat pendaftaran pada berbagai tingkatan sekolah, dari SD, SLTP dan SMU serta sekolah agama pada tingkat masing-masing cukup tinggi. Untuk kewajiban belajar 9 tahun (SD & SLTP) tingkat pendaftaran (*enrollment*) adalah, 89.35 % sedangkan untuk SD mencapai 96, 2 %. Masalahnya terletak pada sisi kualitas yang masih perlu upaya peningkatan. Hal terkait dengan kegiatan dan program non fisik.

B. KESEHATAN

Dalam renstra BRR program kesehatan hanya 2 buah dan kemudian dilengkapi dengan beberapa kegiatan. Dari program dan kegiatan yang dijabarkan dalam renstra tersebut merupakan bagian dari program yang ada dalam rencana induk. Terdapat satu program/kegiatan yang terdapat dalam rencana induk tidak ada tercantum dalam Renstra yaitu program *"Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat"*. Kegiatan yang masih sangat menonjol dalam bidang kesehatan adalah kegiatan fisik, seperti pembangunan bangunan pelayanan kesehatan dan penyediaan sarana kesehatan. Yang mungkin belum terlalu difikirkan adalah penyediaan tenaga dokter dan perawat serta tenaga administrasi, dan belum lagi biaya operasionalnya sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, dengan beberapa indikator sasaran kinerja, yaitu seperti; rendahnya kematian ibu dan anak, kematian bayi dan balita serta peningkatan gizi, serta semakin panjangnya usia rata-rata penduduk.

C. AGAMA

Program agama yang terdapat dalam Renstra sebetulnya adalah penjabaran dari Rencana Induk yaitu terdapat 3 program yang secara substansi sama walau redaksional berbeda, misalnya "Peningkatan pelayanan kehidupan beragama" dalam rencana induk, dalam renstra BRR tertulis "rehabilitasi simbol-simbol agama". Program ini dilengkapi dengan jenis kegiatan yang sama yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi sarana ibadah.

Sasaran Rencana Induk dalam bidang agama, antara NAD dan Nias timbul ketimpangan yang sangat menonjol, apalagi dibandingkan dengan luas wilayah bencana dan jumlah penduduknya. Hal ini juga tercermin dari ketimpangan rencana alokasi anggaran kegiatan agama di NAD (Rp. 673 milyar) sedangkan Nias (Rp.830 milyar). Juga pada besaran sasarannya, di Nias jumlah tempat ibadah yang perlu dibantu mencapai lebih dari 1900 buah, sementara di seluruh NAD hanya terdapat sekitar 1200 buah. Dalam bidang ini pelaksanaan

kegiatan lebih ditekankan pada kegiatan fisik dan kegiatan non fisik yang normatif. Prasarana dan sarana agama, khususnya tempat ibadah memang penting, namun yang lebih penting lagi adalah upaya untuk meningkatkan kehidupan umat, baik lahir maupun batin, dunia dan akhirat secara berkeseimbangan. Upaya pembinaan kehidupan keagamaan di NAD maupun Kepulauan Nias, sangat memegang peran yang penting. NAD dengan kewajiban menjalankan syari'ah Islam, harus mampu mengembangkan diri pada nilai-nilai Islami, sehingga benar-benar menjadikan Islam sebagai Rahmatan lil Alamin. Ajaran agama yang mampu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta perilaku akhlak mulia. Demikian juga di Nias, dapat mengembangkan ajaran kehidupan agama yang penuh kedamaian dan membawa kesejahteraan bagi umatnya.

D. SOSIAL

Pada bidang sosial, terdapat perbedaan yang signifikan antara Rencana Induk dengan Renstra BRR. Bidang sosial yang termuat dalam Renstra BRR menjadi *"Sosial Budaya dan Kemasyarakatan"* adalah kumpulan dari 5 bidang yang ada dalam Rencana Induk yaitu : 1) Bidang sosial, 2) Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana, 3) Bidang Budaya, 4) Bidang pemuda dan olahraga yang digabungkan menjadi bidang sosial yang meliputi 3 yang terdiri dari 1) Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, 2) Peningkatan kualitas kehidupan adat, tradisi dan kegiatan seni budaya serta pelestarian warisan budaya masyarakat. 3) Pemberian bantuan dan jaminan bagi masyarakat rentan, 4) Pendataan lengkap penduduk dan pemberian jaminan pelayanan keluarga sejahtera dan kesehatan reproduksi. 5)Peningkatan peran pemuda budaya olahraga. Pada bagian kegiatan sebetulnya mengacu kepada program yang terdapat dalam rencana induk.

Telah banyak perencanaan yang disusun dalam kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial; baik fisik maupun non fisik, namun yang jauh lebih menonjol dan mendapatkan alokasi anggaran terbesar adalah kegiatan yang fisik. Kesulitan yang dihadapi adalah untuk menemukan aspek non fisik yang paling esensial, sehingga menjadikan kegiatan budaya dalam arti yang sesungguhnya dapat terwujud. Karena kegiatan budaya pada dasarnya adalah untuk mengembangkan perilaku yang baik dan bernilai terutama akhlak mulia menjadi adat kebiasaan.

5.2.1.4. EKONOMI DAN USAHA/PEREKONOMIAN

Upaya peningkatan Ekonomi dan Usaha dapat dikatakan akan selalu dibutuhkan dan terus perlu ditingkatkan. Dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang ekonomi, sasaran pada rencana induk lebih bersifat kualitatif, aspek kuantitatif sangat terbatas jenis dan jumlahnya. Meskipun dapat saja besaran kerusakan prasarana ekonomi akibat bencana dinilai sebagai sasaran yang harus dipulihkan.

Karena obyek dan sasaran bidang Ekonomi dan Usaha bisa sangat luas, maka dalam kaitan rehabilitasi dan rekonstruksi lebih diarahkan pada penanganan akibat bencana atau membantu Ekonomi dan Usaha penduduk yang terkena bencana. Prasarana dan sarana ekonomi yang vital, seperti; pasar, lembaga keuangan/perbankan dan proses produksi perlu di rehabilitasi dan di rekonstruksi. Seluruh bidang tersebut, kalau ditangani dengan baik sudah cukup luas dan berat. Bahkan dengan waktu yang terbatas dalam kegiatan rehab dan rekon, perlu ditemukan aspek esensial yang menentukan dan dapat menjadi penggerak (*trigger*), pendorong (*stimulants*) dan motor Ekonomi dan Usaha masyarakat, khususnya yang terkena bencana. Meskipun pemilahan ini juga sulit dilakukan, namun dapat dikonsentrasikan pada wilayah/lokasi tertentu. Dalam beberapa hal, terdapat inkonsistensi data sasaran yang terkait dengan berbagai kegiatan Ekonomi dan Usaha, yang akhirnya dapat menyulitkan proses penyusunan perencanaan program.

Pada tingkat detil, sebagai salah satu contoh, terdapat ketidakkonsistenan dalam penggunaan data dan informasi untuk kepentingan perencanaan sendiri, mengakibatkan ketidakkonsistenan jumlah dan besaran kegiatan dan anggaran. Pada sektor produksi tanaman pangan (pertanian), dalam RKA-K/L direncanakan kegiatan rehabilitasi sawah yang rusak akibat bencana di Kabupaten Aceh Barat seluas 2.200 ha, sedangkan data kerusakan sawah menurut Departemen Pertanian seluas 1.432 ha. (dalam Rencana Induk). Termasuk data kerusakan sawah di Kabupaten Aceh Jaya seluas 1.900 ha, sedangkan kerusakan menurut Rencana Induk (data dari Deptan) seluas 1.645 ha.

Rencana Anggaran Ekonomi dan Usaha dalam Rencana Induk tidak konsisten. Pada daftar rekapitulasi, alokasi anggaran dinyatakan sebesar Rp. 1,4 trilyun, namun dalam lampiran rinci per-kabupaten, jika dijumlahkan adalah sekitar Rp. 4,3 trilyun. Jumlah realisasi anggaran Ekonomi dan Usaha 2005-2006, untuk anggaran APBN BRR, adalah sebesar Rp. 962 milyar sedangkan pengeluaran dana *off budget* adalah sebesar Rp. 1,983 milyar.

A. PERTANIAN

Di Rencana Induk, pertanian terdapat 2 (dua) program yaitu (1) Perbaikan & pembangunan kembali prasarana umum dan (2) Pemulihan usaha ekonomi masyarakat dan partisipasi Swasta, sedangkan program *pada Renstra BRR* secara substansi sudah mengacu pada rencana induk yaitu Pemulihan Fasilitas Pelayanan Masyarakat.

Renstra BRR menjabarkan 4 (empat) kegiatan yaitu (1) Pemulihan sarana irigasi, (2) Pemulihan pusat penjualan hasil produksi; (3) Pengembangan dan Peningkatan kualitas hasil produksi; (4) Pemulihan fasilitas pendukung pertanian dan budidaya perairan secara substansi sudah sesuai dengan rencana induk walaupun yang tercantum dalam rencana induk yang sebenarnya terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan yaitu (1) Rehabilitasi/pembangunan saluran air & irigasi tersier & kuarter (menurut skim & tipe) dan rehabilitasi struktur lahan; (2) Rehabilitasi jalan usaha tani/produksi; (3) Pembangunan unit pembibitan/pembenihan; (4) Pembangunan fasilitas pemasaran hasil pertanian; (5) Pembangunan pos kesehatan hewan (Poskeswan); (6) Penelitian & pengembangan teknologi tepat guna; (7) Rehabilitasi/pembangunan prasarana & sarana kerja pertanian (kantor dinas, karantina, balai penyuluhan, balai diklat pertanian dan laboratorium); (8) Bantuan sarana pertanian dalam rangka reinisiasi produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan; (9) Ameliorasi tanah; (10) Pengembangan pertanian terpadu; (11) Penyediaan modal kerja untuk usaha pertanian (hulu-on farm-hilir); (12) Bantuan sarana pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; (13) Bantuan kios sarana produksi pertanian; dan (14) Bantuan bimbingan, pelatihan, pendampingan dan pembinaan.

Upaya yang selama ini telah diprogramkan sudah cukup luas meskipun beneficiaries sebagai pemanfaat program masih terlalu melebar. Upaya yang masih perlu dilakukan adalah manfaat dan dampak dari kegiatan pertanian, peternakan dan perkebunan. Yaitu seperti peningkatan produksi padi, palawija dsb., peningkatan produksi populasi ternak (besar, sedang dan unggas), serta peningkatan produksi kebun, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan petani. Untuk itu diperlukan studi mengenai; manfaat (outcomes) dan dampak (impact)

B. PERIKANAN

Rencana Induk kelautan dan perikanan terdiri dari 2 (dua) program yaitu (1) Rehabilitasi & Rekonstruksi Sarana dan Bantuan Privat dan (2) Rehabilitasi & Rekonstruksi Prasarana Publik, sedangkan program yang ada pada *Renstra BRR* berbeda dengan rencana induk yaitu Pemulihan Fasilitas Pelayanan Masyarakat. Kegiatan pada *Renstra BRR* hanya menaruh perhatian pada pemulihan pangkalan pendaratan ikan dan tempat pelelangan ikan, tetapi yang tercantum pada rencana induk hanya 1 (satu) kegiatan yaitu pemulihan pangkalan pendaratan ikan, dan kegiatan pemulihan tempat pelelangan ikan tidak ada. Pada kenyataannya,

pada *rencana induk* masih terdapat 16 (enam belas) kegiatan yang tidak tercantum dalam Renstra BRR yaitu (1) Bantuan pengolahan ikan skala kecil & KUB; (2) Bantuan alat tangkap (pancing/jaring); (3) Bantuan armada tangkap; (4) Rehabilitasi tambak; bantuan, pompa air dan modal usaha; (5) Rehabilitasi tambak; bantuan KJA dan modal usaha; (6) Pelabuhan pendaratan ikan (PPI); (7) Pelabuhan perikanan; (8) Masterplan & DD pertambakan; (9) DD, rehab saluran tangkap dan pembinaan budidaya; (10) Pembinaan dan pembangunan BBIP; (11) BB Ule Lhue dan Loka Ujung Batee; (12) BPIP; (13) Pembangunan lab. uji mutu dan pengolahan ikan; (14) Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Ladong dan pengadaan kapal latih/ riset; (15) Pos karantina ikan Sultan Iskandar Muda; (16) Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Potensi perairan. Kelautan NAD dan Nias dalam bidang perikanan sangat besar, namun belum dikelola dengan baik dan komprehensif. Cakupan upaya yang telah direncanakan dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi perikanan, sudah cukup komprehensif, mulai dari penanganan kegiatan produksi (tangkap dan budi daya) beserta prasarana dan sarana pendukungnya, pengolahan paska panen beserta prasarana dan sarana pendukung dan pemasaran beserta sebagian prasarana dan sarana pendukungnya. Yang masih perlu ditingkatkan adalah upaya yang berorientasi pada pasar antar daerah dan ekspor. Hal ini akan terkait ke belakang, dalam kaitan dengan pengolahan paska produksi yang sesuai hingga pada mutu dan kontinyuitas produksi yang mendukung. Untuk itu kerjasama dengan swasta dan pengembangan koperasi menjadi sangat penting. Dalam jangka dekat, pembangunan hatchery, pabrik es dan cold storage, kalau tidak dikelola dengan baik akan mati, karena itu perlu dikerjasamakan dengan swasta yang telah berpengalaman dan menguasai dibidangnya. Sementara itu dipersiapkan koperasi dengan berbagai jenis kegiatan, mulai dari produksi, pengolahan hingga pemasaran.

Mengingat banyak bantuan lembaga Donor dan NGO membantu dalam bidang perikanan, maka koordinasi dan integrasi program serta upaya berbagi pengalaman perlu dilakukan, agar semua kegiatan rehab/rekon di bidang perikanan akan semakin baik dan bermanfaat.

C. PENGEMBANGAN USAHA

Industri

Rencana Induk perindustrian terdapat 2 (dua) program yaitu (1) Rekonstruksi Sarana Laboratorium dan Sarana Baristan; dan (2) Rekonstruksi Sarana Laboratorium dan Sarana SMTI, yang tidak terdapat pada Renstra BRR. Sementara, pada Rencana Induk terdapat 8 (delapan) kegiatan yaitu (1) Pembangunan gedung kantor, pelatihan dan laboratorium; (2) Pengadaan dan perbaikan alat laboratorium; (3) Pengadaan perlengkapan kantor; (4) Kegiatan Operasional Pendukung; (5) Pembersihan; (6) Alat laboratorium; (7) Pengadaan peralatan; dan (8) Pengadaan bahan kimia, yang tidak terdapat pada Renstra BRR *Perindustrian*. Permasalahan utama dalam rangka rehab dan rekon di bidang perindustrian, adalah masalah industri menengah dan kecil. Dibutuhkan keahlian dan pengalaman khusus untuk mengembangkan kemampuan usaha di bidang industri. Potensi yang masih belum dikembangkan adalah industri kerajinan rakyat. Selama ini kerajinan rakyat, baik skala produksi dan pemasarannya masih sangat terbatas dengan pemasaran yang juga terbatas. Industri kerajinan rakyat, bila dikembangkan secara lebih tersitem akan memberikan kesempatan kerja yang luas dan mempunyai nilai tambah yang tinggi dan harus mengarah kepada ekspor dan menunjang kegiatan pariwisata NAD dan Nasional.

Perdagangan

Di Rencana Induk terdapat 5 (lima) program yaitu (1) (Masa Tanggap Darurat: Tenda Pasar Darurat; (2) Rehabilitasi & Rekonstruksi: (3) Pasar Tradisional Permanen; (4) Pasar Grosir/Induk; (5) Pergudangan; Kemetrologian dan Koordinasi Posko, yang tidak terdapat pada Renstra BRR. Pada Rencana Induk terdapat 7 (tujuh) kegiatan yaitu (1) Pemasangan tenda pasar darurat (termasuk ongkos angkut dan pasang); (2) Pembangunan kembali pasar tradisional permanen; (3) Pembangunan pasar grosir/induk; (4) Pembangunan

fasilitas pergudangan; (5) Pengadaan alat laboratorium dan peralatan kantor; (6) Metrologi dan (7) Posko koordinasi sektor perdagangan; yang secara keseluruhan tidak terdapat pada Renstra BRR *perdagangan*.

Dalam kaitan ini masalah perdagangan yang utama adalah masalah pemasaran dengan segala aspek terkait. Baik prasarana fisik maupun kelembagaan dan system serta kebijakan yang mendukungnya. Ditinjau dari kegiatan rehab dan rekon, maka aspek perdagangan yang masih memerlukan perhatian adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam bidang jasa dan perdagangan. Karena nilai tambah di kegiatan ini sangat tinggi, maka di butuhkan kemampuan kewirausahaan yang lebih dari kegiatan ekonomi lainnya.

Koperasi & Usaha Kecil Menengah (UKM)

Rencana Induk Koperasi dan Usaha Kecil terdapat 1 (satu) program yaitu Rehabilitasi & Rekonstruksi Sarana Publik, tetapi program yang terdapat Renstra BRR *tidak mengacu* pada Rencana Induk yaitu Pemberian Bantuan kepada masyarakat untuk memulihkan sarana produksinya. Adapun pada Rencana Induk terdapat 16 (enam belas) kegiatan yaitu (1) Perbaikan fasilitasi kios UKM; (2) Perbaikan gerobak dorong UKM; (3) Pendataan profil koperasi; (4) Pendataan profil UKM; (5) Renovasi 8 pasar tradisional; (6) Pembangunan kembali pasar bina usaha (pasar grosir); (7) Pembangunan kembali pasar larang sawi (pasar eceran); (8) Pembangunan kembali pasar 2 ikan; (9) Pembangunan kembali TPI; (10) Perbaikan sarana & prasarana pasar; (11) Pembangunan sarana & prasarana yang hancur/hanyut; (12) Rehabilitasi/pembangunan pasar tradisional; (13) Pembangunan sarana usaha pasar darurat; (14) Perbaikan/renovasi sarana & prasarana pasar ikan yang dikelola koperasi; (15) Pembangunan 3 pasar; dan (16) Rehabilitasi/renovasi pasar. Sedangkan untuk renstra koperasi & usaha kecil memiliki 3 (tiga) kegiatan yang tidak mengacu pada rencana induk yaitu (1) Pemberian bantuan yang berkaitan dengan tanah yang tidak dapat digunakan sebagai tempat permukiman & bantuan perumahan, sistem insentif kredit & bantuan teknis untuk memperoleh akses kepada sumber daya produktif; (2) Pemberian bantuan Rp. 5-15 juta sebagai pemulihan sarana atau untuk melakukan kegiatan usaha dana pendamping (*matching fund*) dan (3) Pemberian hibah langsung, maksimal Rp. 2 juta.

Upaya pengembangan koperasi masih terbatas pada pemberian subsidi dan pelatihan namun belum pada upaya pemantapan dan pengembangan usaha koperasi yang sistematis. Koperasi harus di kembangkan dengan kemampuan kewirausahaan yang menghimpun usaha individu yang kecil, agar mampu bersaing dengan usaha menengah dan besar. Karena itu koperasi harus dikembangkan dari bawah, dan upaya untuk menjadikan koperasi, menjadi "kepala/pengurus; untung duluan". Koperasi bukan lembaga sosial, karena itu kewirausahaan dan kebersamaan merupakan satu kesatuan sikap di dalamnya. Koperasi harus mampu mengembangkan kegiatan usahanya dari hulu hingga hilir, dari menghimpun kegiatan produksi, pengolahan hingga pemasaran. Sebaiknya agar dapat dikembangkan lebih fokus, diarahkan pada komoditi tertentu.

Dalam kaitan dengan pengembangan UKM, hal ini terkait dengan usaha produksi/komoditi lainnya, sehingga harus dikembangkan secara terintegrasi. Kegiatan ini mencakup pemberian dana bergulir hingga pemberian pinjaman/kredit, serta kegiatan pembinaan usaha lainnya. Peran pemerintah harus sebatas menjadi penggerak dan stimulator, dari upaya yang harus dikembangkan oleh lembaga keuangan dan perbankan serta investasi. Dan pemerintah, melalui BRR dan Pemda serta Kementerian/Lembaga, perlu melakukan regulasi dan kemudahan serta dorongan agar kelembagaan tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Untuk mengatasi kekurangan penyaluran kredit mikro, diusulkan kerjasama dengan Grammy Bank dan belajar dari pengalaman penyaluran dana bergulir dan kredit mikro di daerah lain di Indonesia yang telah berhasil. Kerjasama dengan lembaga Donor dan NGO dalam kaitan ini sangat penting.

Tenaga Kerja

Rencana Induk tenaga kerja terdapat 5 (lima) program yaitu (1) Rehabilitasi & Rekonstruksi Prasarana Publik; (2) Peningkatan Kualitas & Produktivitas Tenaga Kerja; (3) Perlindungan & Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja; (4) Perlindungan & Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja; dan (5) Perluasan & Pengembangan

Kesempatan Kerja, tetapi program pada Renstra BRR belum mengacu pada Rencana Induk dan hanya terdapat 1 (satu) program yaitu Pemulihan Pendapatan Masyarakat. Sedangkan, pada Rencana Induk Tenaga Kerja terdapat 22 (dua puluh dua) kegiatan yaitu (1) Pembangunan balai latihan kerja bidang konstruksi; (2) Pembangunan kantor lokasi latihan kerja usaha kecil & menengah bidang wirausaha; (3) Pembangunan balai latihan kerja bidang nelayan Padat karya produktif; (4) Pengerahan TKS; (5) Mengatasi pengangguran; (6) Informasi bursa kerja; (7) Pemetaan tenaga kerja; (8) Pelatihan masyarakat untuk kejuruan; (9) Latihan keterampilan untuk tenaga kerja; (10) Penyusunan peta permasalahan HI; (11) Bimbingan motivasi, disiplin dan etos kerja pegawai perantara & staf HI & pelaku HI; (12) Pengawasan & pemantauan dalam rangka mencegah eksploitasi anak; (13) Pemetaan objek pengawasan; (14) Penyelesaian status hubungan kerja dan hak normatif tenaga kerja pasca gempa & tsunami; (15) Penanganan tenaga kerja perempuan pasca gempa & tsunami; (16) Pelatihan calon pengawas ketenagakerjaan; (17) Pengembangan sarana & prasarana HI di 9 Kab.; (18) Pemeriksaan kesehatan fisik dan mental kerja; (19) Memfasilitasi pembentukan *employee & employer assistance* sebagai sarana konseling bagi pekerja & pengusaha; (20) Pelatihan occupational therapy bagi dokter & paramedic; (21) Pembuatan pedoman penanganan pelanggaran norma kerja perempuan dan anak; (22) Pembelian alat uji keselamatan & kesehatan kerja. Sedangkan pada Renstra BRR hanya memiliki 2 (dua) kegiatan yaitu (1) Penyediaan lapangan kerja dan (2) Pelatihan (yang sudah mengacu pada rencana induk). Untuk 20 (dua puluh) kegiatan lainnya dalam rencana induk tenaga kerja masih belum tersentuh oleh renstra.

Pariwisata

Rencana Induk pariwisata terdapat 1 (satu) program yaitu Rehabilitasi & Rekonstruksi Sarana & Prasarana di Kawasan serta Objek & Daya Tarik Wisata (ODTW), yang tidak ditemui pada Renstra BRR. Sementara itu, pada Rencana Induk terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu (1) Rehabilitasi & Rekonstruksi sarana & prasarana pariwisata yang rusak terkena bencana; dan (2) Pengadaan sarana angkutan wisata darat, yang tidak terdapat pada Renstra BRR *pariwisata*.

Pariwisata, merupakan suatu kegiatan yang di masa depan sangat penting, apalagi paska tsunami. Dengan potensi berbagai alam yang indah, kalau di dukung oleh pengembangan kesenian yang unik dan spesifik dan dapat dikembangkan industri kerajinan rakyat yang baik dan tepat. Pariwisata akan menjadi kegiatan ekonomi di Aceh yang penting. Karena itu sasaran dan program, harus di mulai dengan meletakkan dasar-dasar pengembangan ke arah itu.

5.2.1.5. KELEMBAGAAN DAN HUKUM

Pada umumnya, diakui oleh Pemerintah Daerah maupun BRR, bahwa Perpres No. 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias adalah pedoman penyusunan rencana aksi dan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Kep. Nias (43,5% *responden Pemda dan BRR berdasarkan kuesioner dalam Monitoring dan Evaluasi P3RIRRWANS*). Sedangkan arahan dan strategi dalam Rencana Induk dianggap cukup efektif menjadi pedoman dalam penyusunan program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (*52,2% responden*). Rencana pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Kelembagaan NAD-Nias dalam Rencana Strategis BRR sudah mengacu kepada Rencana Induk (*didukung juga oleh jawaban 69,6% responden*).

A. KELEMBAGAAN

Program kelembagaan yang terdapat dalam Renstra dikelompokkan ke dalam 2 (dua) program, yaitu : 1) peningkatan kapasitas aparatur daerah; 2) penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan pemerintah secara permanen, sedangkan di Rencana Induk terdiri dari 11 (sebelas) program. Walaupun Renstra hanya

terdiri dari 2 (dua) program namun sebagian rincian kegiatannya sudah mengacu pada 7 (tujuh) program/ kegiatan di Rencana Induk, dinilai mayoritas responden bahwa antara Rencana Induk dengan Renstra BRR bidang kelembagaan sudah cukup konsisten (34,8 %). Beberapa program/kegiatan lainnya yang tidak tercantum pada Renstra namun tercantum pada Rencana Induk, antara lain: *Penataan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Penataan Administrasi Kependudukan, Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dan Pengelolaan Pertanahan*.

Pada Renstra BRR bidang kelembagaan hanya memfokuskan pada kelembagaan pemerintahan, sedangkan kelembagaan agama, adat, dan sosial lainnya tidak termasuk ke dalam program dan kegiatan di Renstra. Padahal di dalam dokumen Rencana Induk bidang kelembagaan ini terbagi 2 (dua) yaitu : 1) kelembagaan pemerintahan, dan 2) kelembagaan agama, adat, dan sosial lainnya yang memegang peranan penting.

Dari realisasi program TA 2005 dan 2006, ditambah program 2007, maka sebagian besar kegiatan pembangunan fisik yang dibutuhkan telah dapat diselesaikan dan diprogramkan, bahkan ada sebagian kegiatan yang tidak terdapat dalam sasaran rencana induk telah dilaksanakan (seperti pembangunan Kantor Kapolda, dan berbagai Kantor lainnya yang rinciannya terdapat pada tabel No. Kantor Syari'ah dsb.).

Di tingkat detil, (*berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Dukungan Kelembagaan Eksekutif Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada pelaksanaan FGD P3RIRRWANS Bidang Pemulihan Kelembagaan 25 September 2006 di Banda Aceh*) adalah :

(1) Tidak semua sarana dan prasarana pemerintahan yang diusulkan oleh daerah akan dibangun. Kebutuhan dan potensi daerah tersebut akan terlebih dahulu dikaji. Sedangkan untuk pembangunan Kantor Kepala Daerah, Kantor Setda, Kantor Bawasda dan Kantor Bappeda yang rusak pasti akan dibangun di setiap daerah, karena menjadi bangunan yang wajib ada. Di lain pihak, kegiatan bidang kelembagaan yang selama ini diusulkan oleh daerah hanya terbatas pada output pembangunan fisik, padahal bidang kelembagaan bukan hanya menyangkut pembangunan fisik saja. Selain itu yang perlu diperhatikan adalah pembangunan bale mukim (bale musyawarah dan kantor mukim) yang jumlah cukup banyak dan merupakan bagian dari organisasi di Provinsi NAD).

(2) Pembangunan kelembagaan yang efektif, efisien, menganut good governance, siap terhadap kemungkinan terjadinya bencana dan siap membangun pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa hal yang akan dilakukan dalam mewujudkan hal tersebut adalah melakukan kajian terhadap kebutuhan kelembagaan suatu daerah. Hal yang menjadi tantangan adalah bagaimana menciptakan organisasi yang ramping tetapi telah mampu melakukan fungsi dan tugas sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Organisasi ini tidak terlepas dari beberapa peraturan perundangan yang ada seperti UU Pemerintahan Aceh, PP No 8 Tahun 2003 dan revisinya, serta beberapa Qanun yang mengatur organisasi daerah seperti mukim dan gampong. Jadi bukan hanya sekedar mengacu kepada aturan formal yang ada. Kegiatan ini dilakukan oleh Pihak Konsultan. Tugas dari pihak konsultan ini mulai dari melakukan kajian organisasi yang efektif di suatu daerah, hingga penyusunan Qanun untuk daerah tersebut sesuai dengan pertimbangan yang telah disebutkan di atas.

(3) Melakukan perekrutan terhadap pejabat Eselon II, termasuk melakukan *capacity building* melalui pelatihan-pelatihan. Dalam perekrutan, BRR membantu melakukan *fit and proper test* terhadap pejabat tersebut, termasuk melakukan peningkatan kapasitas pejabat eselon II. Sudah banyak rencana paket-paket pelatihan yang telah disiapkan BRR. Dalam hal ini BRR mengusahakan tidak melakukan mutasi dari daerah satu ke daerah lainnya, tetapi berusaha untuk meningkatkan kualitas pejabat Eselon II untuk dapat mengisi kekosongan posisi organisasi di suatu daerah.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya perbedaan dalam jumlah perencanaan pembangunan antara Rencana Induk dengan rencana kerja BRR Total pembangunan yang direncanakan BRR mencapai 1.889 unit, mencapai 3 kali lipat dari rencana pembangunan yang telah ditetapkan di dalam dokumen Rencana Induk yaitu sebanyak 550 unit.

Selain terdapat perbedaan jumlah pembangunan kantor, juga terdapat perbedaan cakupan lokasi. Perbedaan lokasi dan jumlah sarana yang akan dibangun tersebut dikarenakan BRR membangun kelembagaan secara *integratif* (keseluruhan), diawali dengan memprioritaskan membangun bangunan yang hilang/rusak akibat tsunami, kemudian membangun kelembagaan pada beberapa daerah yang merupakan daerah pemekaran sehingga totalnya mencakup 1 Provinsi dan 21 Kabupaten/Kota. Sedangkan pada Rencana Induk hanya merencanakan membangun kembali/rehabilitasi bangunan yang rusak akibat bencana tsunami yaitu di 1 provinsi dan 12 kabupaten/kota.

Berbagai perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh BRR untuk pembangunan sarana dan prasarana kantor pemerintahan (*berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Satker BRR Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Pemerintahan NAD dan pada Diskusi Lokakarya Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Desember 2006*) yaitu :

(1) Merupakan program dan kegiatan yang ditetapkan Rencana Induk
(2) Prioritas pembangunan yaitu sarana dan prasarana yang hilang/rusak akibat tsunami dan gempa bumi dibandingkan akibat konflik
(3) Kebutuhan lapangan di kabupaten/kota yang jauh lebih besar,
(4) Keterlibatan lembaga pengguna untuk mengusulkan perencanaan pembangunan lembaga tersebut,

UU Pemerintahan Aceh yang mempengaruhi struktur kelembagaan pemerintahan (Pasal 114-117 UU 11/2006), yaitu mukim dan gampong merupakan bagian dari pemerintahan Provinsi NAD. Sedangkan pada Rencana Induk belum memasukkan secara detail pembangunan kantor mukim dan balee tersebut, sehingga diperlukan pembangunan kantor mukim dan balee di Provinsi NAD.

B. HUKUM

Program pada Renstra bidang hukum dikelompokkan ke dalam 2 (dua) program yaitu: 1) jaminan kepastian, perlindungan, penegakan hukum dan HAM, serta 2) revitalisasi fungsi dan tugas pelayanan umum, sedangkan di Rencana Induk terdiri dari 4 (empat) program. Walaupun pada Renstra hanya terdiri dari 2 (dua) program namun rincian kegiatannya sudah mengacu pada 3 (tiga) program dan kegiatan di Rencana Induk. Program yang tidak dimasukkan ke dalam Renstra yaitu menetapkan payung hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, karena memang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Selain pembangunan sarana dan prasarana kantor pemerintahan oleh BRR yang terjadi perbedaan perencanaan dengan Rencana Induk, hal ini juga terjadi pada pembangunan sarana dan prasarana hukum. Persandingan antara perencanaan saran dan prasarana hukum yang tercantum dalam Rencana Induk dengan BRR dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 1. **Persandingan Perencanaan Pembangunan SARPRAS Hukum Antara Rencana Induk Dengan BRR**

No	Daftar Gedung	Rencana Induk		BRR	
		Jumlah	Lokasi	Jumlah	Lokasi
1	Kejaksaan Agung RI				
	Kejati	1	NAD	1	NAD
	Kejari	5	Banda Aceh, Meulaboh, Calang, Sinabang, Sabang	6	Banda Aceh, Meulaboh, Calang, Sinabang, Sabang, Singkil
2	Mahkamah Agung				
	Pengadilan Tinggi	1	Banda Aceh	1	Banda Aceh

No	Daftar Gedung	Rencana Induk		BRR	
		Jumlah	Lokasi	Jumlah	Lokasi
	Pengadilan Negeri	10	Banda Aceh, Meulaboh, Calang, Sigli, Bireuen, Tapak Tuan, Lhok Sukon, Lhok Seumawe, Gunung Sitoli	12	Banda Aceh, Meulaboh, Calang, Sigli, Bireuen, Tapak Tuan, Lhok Sukon, Lhok Seumawe, Gunung Sitoli Sinabang, Singkil
	PTUN	1	Banda Aceh	1	Banda Aceh
	Mahkamah Syari'ah	6	NAD, Banda Aceh, Calang, Meulaboh, Bener Meriah, Suka Makmur	13	NAD, Banda Aceh, Calang, Meulaboh, Bener Meriah, Suka Makmur Takegon, Singkil, Sinabang, Blangkejeren, Lhoksukon, Sigli, Kutacane
	Mahkamah Militer	-	-	1	-
3	Kanwil Departemen Hukum dan HAM				
	Lapas Klas II A/II B	2	Banda Aceh, Meulaboh	4	Banda Aceh, Meulaboh, Lhokseumawe, Gunung Sitoli
	Rutan/Cabang Rutan	4	Sigli, Lhoknga, Calang, Idi	8	Sigli, Lhoknga, Calang, Idi, Tapak Tuan, Banda Aceh, Sinabang, Pulau Telo
	Bapas Klas II	1	Banda Aceh	1	Banda Aceh
	Bapas	-	-	1	Banda Aceh
	Rupbasan Klas II	1	Banda Aceh	1	Banda Aceh
	Kanwil Depkumham	1	NAD	1	NAD
	Kanim	2	Banda Aceh, Meulaboh	2	Banda Aceh, Meulaboh
	TOTAL	34		53	

Sumber : Rencana Induk Bidang hukum dan Draft Rencana Strategis dan rencana Aksi BRR Sub Direktorat Hukum

Dari tabel di atas diketahui bahwa perencanaan oleh BRR meningkat sebanyak 1,5 kali lipat dari dokumen rencana Induk. Pada rencana induk direncanakan sebanyak 34 unit sedangkan BRR merencanakan hingga 53 unit. Perbedaan yang ditetapkan BRR didasarkan pada adanya prinsip dasar perencanaan pembangunan sarana dan prasarana hukum oleh BRR yaitu:

(1) Rencana Induk Bidang Hukum (Lampiran 9 Rencana Induk)
(2) Usulan aspirasi masyarakat di Kabupaten/Kota
(3) Dinamika perkembangan hukum di NAD dan Nias.

Sementara itu, diketahui bahwa dalam dokumen rencana induk tidak menampung daerah yang terkena dampak tsunami, seperti Pembangunan Pengadilan Tinggi di Brastagi dan Sibolga, seharusnya kegiatan tersebut dimasukkan ke dalam Rencana Induk karena terkena dampak bencana tsunami (berdasarkan hasil wawancara dengan Asisten Manajer Pembentukan dan Gakum Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi).

Pengamatan tersebut di atas, didukung oleh Laporan BPK yang terkait dengan bidang kelembagaan dan hukum yaitu :

(1) Menurut Rencana Induk yang ada, seharusnya BRR bersama-sama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menyusun rencana aksi, namun ternyata Bapel menyusun rencana aksi sendiri dan pelaksanaan rencana aksi itu belum dapat dijadikan acuan karena rencana aksi tersebut masih berbentuk draft dan masih perlu penyesuaian dengan perkembangan di bidang hukum.
(2) Di dalam Rencana Induk, Peningkatan Kelembagaan Instansi Vertikal bertujuan untuk peningkatan kapasitas kelembagaan instansi vertikal yang terdiri dari kegiatan non fisik (penyediaan aparatur pd instansi vertikal, peningkatan kualitas pelayanan publik,

dll.). Kenyataannya, dalam RKA-KL TA 2005 dilakukan kegiatan fisik yaitu Paket Perbaikan Gedung Kantor, Sarana Penunjang dan Rumah Dinas yang dianggarkan sebesar Rp. 2.271.560.000 dengan realisasi sampai 31 Desember 2005 masih 0%.

Beberapa program dalam rencana BRR tidak mengacu seluruhnya kepada Rencana Induk. Hal ini dapat dimengerti karena ketika menyusun Rencana Induk waktunya sedikit, data dan informasi terbatas, tidak cukup punya waktu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pemda dan masyarakat NAD yang waktu itu sedang mengalami kesulitan. Dan juga perkembangan keadaan/kondisi sosial kemasyarakatan begitu dinamis pasca Tsunami, yang kemudian direspon oleh BRR dan kemudian dituangkan ke dalam rencananya.

Di dalam Rencana Induk ditetapkan program/kegiatan bidang keamanan, ketertiban dan ketahanan masyarakat dari Tahun 2005 sampai 2009 sebesar Rp. 2.035.006.989.000, diantaranya sebesar Rp. 175.079.000.000 diperuntukkan untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa program tersebut tidak ditampung dalam rencana aksi Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi, hal ini dikarenakan adanya kesepakatan damai antara GAM dengan RI pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki (*Laporan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat NAD dan Nias, Juni 2006)*. Untuk menyikapi perkembangan dengan adanya MoU Helsinki tersebut maka Pemerintah Pusat melakukan kebijakan khusus untuk masalah reintegrasi tersebut. Pada tingkat Pemerintah Daerah, gubernur NAD telah mengeluarkan kebijakan pembentukan BRA (Badan Reintegrasi Anggota Mantan GAM).

Pada umumnya konsistensi dan ketidakkonsistenan antar dokumen perencanaan K3M dicontohkan pada pembangunan Rumah Sakit Lapangan oleh Polri yang tidak tercantum di dalam Rencana Induk, akan tetapi Rumah Sakit Lapangan yang dibangun oleh TNI di bawah pengawasan Dephan sesuai dengan yang tertera dalam Rencana Induk. Demikian juga dengan contoh lain yaitu kegiatan yang sama antara rencana induk dengan rencana yang telah direalisasikan oleh BRR seperti pembangunan Mapolda NAD, pembangunan terhadap kantor dan rumah dinas Dilmil 101, serta rehabilitasi Lanud Maimusaleh, Satrad 233 di Sabang, dan Satrad 231 di Lhokseumawe. Untuk kegiatan ketahanan masyarakat, banyak program mengacu kepada rencana induk, seperti incentive framework, pembangunan karakter bangsa dan menanamkan rasa cinta tanah air, pemberdayaan masyarakat sipil, membangun jaringan dan sarana/prasarana komunikasi.

5.2.2. KOORDINASI PERENCANAAN

Upaya BRR membangun *regional offices* dan *join secretariat* (JS) untuk menggalang koordinasi dengan berbagai stakeholders seperti telah disebutkan di sebelumnya merupakan upaya untuk meningkatkan koordinasi perencanaan, termasuk untuk menjadikannya terakomodasikannya; konsistensi, partisipasi dan peningkatan kapasitas kegiatan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

5.2.2.1. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pada dasarnya kegiatan bidang perumahan dan permukiman merupakan tugas dari Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi, kecuali beberapa kegiatan yang ada didalamnya seperti; pertanahan, tata ruang. Koordinasi yang perlu ditingkatkan dalam perencanaan di bidang permukiman adalah koordinasi internal dalam Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan kedeputian Perumahan dan Permukiman serta koordinasi eksternal, yang terkait dengan peran kelembagaan Donor/NGO.

Dalam kaitan koordinasi internal, antara bidang perumahan dan permukiman dengan bidang-bidang lainnya, khususnya di bidang permukiman sangat erat, seperti kegiatan infrastruktur, seperti; jalan akses, listrik, air bersih, drainase, persampahan; selain dengan kegiatan lain, seperti Sosial Budaya dan Kemasyarakatan, yang terkait dengan penyediaan pelayanan dan fasilitas umum, seperti; pelayanan pendidikan dan kesehatan, tempat ibadah dan kegiatan sosial budaya lainnya, bahkan dengan bidang Ekonomi dan Usaha yang terkait dengan penyediaan lapangan kerja dan kegiatan usaha serta dukungan pelayanan pemerintahan. Karena tujuan pembangunan ditujukan kepada penduduk/masyarakat, dan hal tersebut terkait dengan huniannya yang dalam kaitan dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini sangat penting, maka upaya koordinasi perencanaan akan sangat tepat apabila diorientasikan ke arah itu. Dan kalau lebih diangkat lebih konseptual lagi, maka Tata Ruang perlu dijadikan acuan koordinasi perencanaan.

Melalui dasar "*concept note*", yang telah di buat oleh lembaga Donor/NGO, pada dasarnya juga dapat digunakan sebagai awal dalam melakukan koordinasi perencanaan, terutama dalam menetapkan; besaran program, kepastian lokasi dan waktu pelaksanaan. Bahkan pada tingkat lokasi/pelaksanaan lapangan, dalam pembangunan perumahan, diperlukan penyesuaian rencana program yang telah dibuat sebelumnya. Upaya yang selama ini dilakukan belum mengarah sebagaimana konsep perencanaan di atas. Karena itu koordinasi internal dan koordinasi dengan lembaga Donor dan NGO perlu terus ditingkatkan.

5.2.2.2. INFRASTRUKTUR

Koordinasi perencanaan dalam bidang infrastruktur mencakup aspek yang lebih luas, karena melibatkan koordinasi dengan; Kementerian/Lembaga (terutama Dept. PU dan Dept. Perhubungan), pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan dengan lembaga Donor/NGO. Koordinasi umumnya telah dilakukan meskipun masih terdapat kelemahan, karena koordinasi perencanaan yang perlu dilakukan sangat luas. Dengan adanya Norma, Standar, Prosedur, Manual (NSPM) yang disusun yang telah disusun baik dari tingkat pusat oleh Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah yang dalam bidang infrastruktur relatif lebih baku, maka hal ini mempermudah koordinasi perencanaan.

5.2.2.3. SOSIAL KEMASYARAKATAN

Selain BRR, lembaga Donor/NGO sebagai bagian dari stakeholders dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias, juga mempunyai kontribusi yang besar dalam mewujudkan pemulihan kehidupan masyarakat Aceh dan Nias. Dalam konteks *koordinasi, perencanaan program* idealnya sebelum langsung kepada masyarakat yang menjadi sasaran program, NGO terlebih dahulu perlu dilakukan koordinasi awal antara BRR sebagai lembaga penanggungjawab koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias dengan Pemda, baik tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota. Dengan telah dikembangkannya Sekretariat Bersama, maka hal ini dapat dikatakan sebagai upaya untuk melakukan peningkatan koordinasi, khususnya dengan Pemerintah daerah. Khusus koordinasi yang dilakukan dengan Lembaga Donor/NGO, masalah koordinasi yang terkait dengan konsep pendekatan partisipatif menjadi lebih kompleks. Karena banyak lembaga Donor/NGO, telah melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat, secara sendiri-sendiri, sebagai akibatnya hal itu mengakibatkan berbagai ekses. Antara lain, adanya overlapping pelayanan sosial budaya antara desa dan kecamatan, atau ketidaktepatan lokasi (terkait dengan dukungan jumlah penduduk) dsb. Misalnya bangunan kesehatan yang dibangun antara lembaga dan NGO, sangat berdekatan sehingga pemanfaatnya tidak akan efektif, atau sebaliknya ada desa atau kecamatan (umumnya tidak terkena langsung bencana) yang memerlukannya tetapi tidak mendapatkannya.

Karena itu koordinasi perencanaan tidak mungkin hanya dilakukan di belakang meja, namun harus dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan, untuk melakukan penyesuaian. Penyesuaian bukan saja dalam kaitan antar lembaga melainkan juga dalam kaitan dengan metode partisipasi. Sebagai kasus sebagaimana yang ditemukan tim P3IRRWANS, terdapat NGO (Spanyol) yang melakukan koordinasi langsung kepada masyarakat tanpa melalui koordinasi dengan Pemda setempat sedangkan ada lembaga Donor dan NGO lain yang melakukan pembangunan sekolah (SMP 3 Kaway XVI di Meulaboh) sebagai hasil kesepakatan langsung antara lembaga donor dengan pihak sekolah (kepala sekolah). Akibat kurangnya koordinasi dengan Pemda setempat (Dinas Pendidikan), sampai saat ini sekolah tersebut belum mempunyai status hukum yang jelas.

5.2.2.4. EKONOMI DAN USAHA/PEREKONOMIAN

Idealnya semua pelaku pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias pasca tsunami yaitu BRR, Pemda setempat dan Donor/NGO saling berkoordinasi dalam mewujudkan pemulihan kehidupan masyarakat Aceh dan Nias. Dimana bantuan yang akan diberikan oleh Donor/NGO baik kepada Pemda yang memang sebagai koordinator pelaksana juga kepada BRR agar kegiatan yang dilakukan bisa saling dipantau dan tidak terjadi tumpang tindih atau permasalahan nantinya.Sebagai contoh koordinasi yang baik telah dilakukan untuk Pembangunan Tempat Pendaratan Ikan Lampulo. Dalam hal ini BRR dan Pemda (Dinas Kelautan dan Perikanan) serta pihak Donor (GTZ) telah berkoordinasi dengan baik untuk merencanakan pembangunan TPI Lampulo tersebut. Demikian juga dengan pembangunan pasar ikan Peunayong di Banda Aceh yang telah terlaksana yang dananya bersumber dari CHF yang bekerjasama dengan BRR dan Pemda.

Pada sektor pertanian, Departemen Pertanian melalui CMU (*Coordinating and Monitoring Unit*) mengharapkan ADB untuk mendukung persiapan pelaksanaan kegiatan TA 2006 yang diawali dengan pertemuan antara BRR, ADB, Deptan/ CMU, Satker BRR-Produksi Tanaman Pangan NAD, Satker BRR-Peternakan NAD, serta Kepala Dinas terkait. **Pertemuan ini perlu dilaksanakan untuk menyamakan persepsi terhadap sistem dan kegiatan TA** 2006. Sedangkan rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan pertanian di Nias pasca tsunami dilaksanakan oleh dana yang tersedia di BRR dan pengelolaannya dilakukan oleh BRR Nias. Namun dalam kegiatannya, BRR Nias belum melakukan koordinasi dengan Dinas teknis terkait setempat, baik di Kabupaten Nias maupun Kabupaten Nias Selatan. Kegiatan koordinasi antara BRR dengan dinas teknis terkait setempat di tingkat kabupaten sangat penting artinya karena dinas teknis lebih mengetahui kondisi pertanian di wilayahnya (Sumber laporan bulanan ETESP Sub Komponen Pertanian Juli 2006 yang disusun oleh CMU Deptan). Satker BRR-Produksi Tanaman Pangan yang juga melakukan pelaporan dan monitoring pelaksanaan padat karya dari tingkat kabupaten dan wajib menyusun pelaporan untuk disampaikan ke BRR Provinsi NAD dan Nias.

5.2.2.5. KELEMBAGAAN DAN HUKUM

Koordinasi dalam penyusunan perencanaan bidang kelembagaan dan hukum antara Badan Pelaksana BRR dengan Pemda dan Kementerian Lembaga dinilai baik (*oleh sebesar 47,8 % responden dari jawaban kuesioner dalam Monev November 2006*), dan Badan Pelaksana BRR dengan Donor/NGO, kalangan swasta, dan masyarakat rata-rata dinilai cukup baik (Donor sebesar 39,1 %, Swasta sebesar 43,5 %, dan masyarakat sebesar 47,8 %)

Namun demikian, mekanisme koordinasi perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (*rapat koordinasi Kelompok Kerja Bidang Pemulihan Kelembagaan P3RIRRWANS-Bappenas*) menjelaskan antara lain :

(1) Kurangnya koordinasi dalam penyusunan perencanaan antara Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan Pemerintah Daerah, karena yang terjadi selama ini Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi

langsung berkoordinasi dengan Satuan Kerja (Satker) tanpa melalui Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah berharap agar Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi dapat berkoordinasi dengan semua Departemen/LPND dan SKPD.

(2) Kurangnya koordinasi dalam penyusunan perencanaan antara Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan Satkernya, karena dalam mengintegrasikan program antara Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan Satker seringkali terjadi perbedaan pola, sehingga Satker harus berimprovisasi dalam melaksanakan kegiatannya.

(3) Terjadi ketidakharmonisan antara Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan KPPN. Hal ini dikarenakan KPPN mengikuti peraturan/prosedur dari Depkeu, sedangkan Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi sering memutuskan secara sepihak.

(4) Tidak ada konfirmasi/klarifikasi antara Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi satuan anti korupsi dengan Satker, misalnya dalam pembatalan surat lelang.

Koordinasi Donor/NGO dengan Pemda dalam perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Kelembagaan terjalin dengan baik. Misalnya dalam perencanaan pembangunan kantor pemerintah, awalnya donor berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten/Kota menanyakan mengenai usulan daerah mengenai sarana dan prasarana kantor yang belum terbangun serta meminta persetujuan daerah mengenai rencana pembangunannya tersebut. Kemudian Donor/NGO melaporkan kepada Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi melalui RAN Database dan menjabarkan rincian proyek yang ingin dilaksanakan. BRR mengutamakan donor untuk melakukan pembangunan di lokasi yang sudah dipilih oleh Donor/NGO tersebut kemudian kantor lainnya dibangun oleh BRR *(Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Biro Pemerintahan Setda NAD pada tanggal 27 September)*.

Forum koordinasi tingkat kecamatan yang diperlukan dalam meningkatkan koordinasi yang sudah diinisiasi dan perlu dikembangkan lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut (*Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satker BRR Peningkatan dan Penataan Kapasitas Kelembagaan diketahui butir-butir kesepakatan bersama dalam workshop forum koordinasi kecamatan pada tanggal 8-19 September 2006 di Kota Sabang*):

(1) Forum koordinasi tingkat kecamatan (yang dipimpin oleh Camat) adalah dasar untuk koordinasi yang melibatkan semua pihak atau pemangku kepentingan (stake holder)

(2) Forum tingkat kecamatan perlu dibentuk dan ditindaklanjuti untuk mendukung proses pemulihan dan pembangunan di Aceh dan Nias dengan mendapat legalitas melalui SKB Pemda dan BRR yang mencakup tugas dan tanggung jawab pemerintah kecamatan.

(3) Dibutuhkan standarisasi manajemen data forum koordinasi kecamatan.

(4) Perlu adanya buku referensi sebagai pedoman pelaksanaan forum koordinasi kecamatan dengan melihat karakteristik masing-masing daerah

(5) Suatu forum koordinasi kecamatan sebaiknya menggunakan tata ruang yang ada sebagai dasar pembangunan rekonstruksi

(6) Forum adalah suatu wadah bukan merupakan suatu lembaga

(7) BRR mendukung program dari forum koordinasi di tingkat kecamatan baik di bidang operasional maupun secara aktif berperan serta melalui kantor BRR Regional

(8) Pembentukan tim koordinasi perlu diadakan dan dibahas secara detail

(9) Pemda perlu mengeluarkan surat edaran (menugaskan) instansi yang terkait untuk membina forum koordinasi kecamatan

Dengan adanya forum koordinasi tingkat kecamatan, tentu dapat meningkatkan koordinasi dalam penyusunan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias diantara stakeholder, terutama diantara BRR dengan Pemda di tingkat kecamatan.

Selain itu langkah lain yang ditempuh untuk meningkatkan koordinasi antar Pemda dengan BRR di Nias adalah didirikannya Sekretariat Bersama. Tujuan pembentukan Sekretariat Bersama ini untuk 1) Mendorong dan memperkuat peran Pemerintah Kabupaten Nias dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias, 2) Koordinasi dalam perencanaan, manajemen, monitoring dan evaluasi dari rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias, 3) Mempromosikan tata pemerintahan yang baik lewat rehabilitasi dan rekonstruksi Nias. Adapun fungsi dari Sekretariat bersama ini adalah:

(1) Data dan manajemen informasi (RAN Database)
(2) Perencanaan kabupaten dan kecamatan. Perencanaan bersama ini adalah
    (a) Merupakan mekanisme perencanaan satu atap antara Pemda dan BR
    (b) Melakukan perencanaan berdasarkan kebutuhan (need-based), dengan memperhitungkan kapasitas setiap lembaga secara terstruktur
    (c) Melakukan review program secara bersama
    (d) Melakukan perencanaan terkait pemeliharaan aset rekonstruksi secara bersama
(3) Pengendalian, monitoring dan evaluasi bersama
(4) Memperkuat hubungan antar stakeholder rehabilitasi dan rekonstruksi

Pada aspek penyusunan perencanaan dalam bidang K3M mekanisme koordinasi yang berlangsung selama setahun terakhir antara Bappenas, Kementerian/Lembaga terkait, Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pemda NAD dan Nias berjalan dengan cukup baik. Seperti halnya ketika Bappeda Prov. NAD pada tahun 2005 yang pernah menyusun rencana aksi pada level Provinsi dan Kab./Kota. Namun status dokumen tersebut tidak jelas implementasinya. Bahkan BRR tidak menggunakan rencana aksi yang disusun oleh Bappeda tersebut. BRR juga untuk tahun 2006 telah melaksanakan survey dan desk study untuk menggali informasi baik primer dan sekunder dari berbagai sumber. *(Hasil FGD (28 September 2006) dan Hasil Evaluasi 4K pada diskusi Pokja GAM dalam Lokakarya P3RIRRWANS, 19 Desember 2006, Banda Aceh*).

Secara internal, mekanisme koordinasi kelembagaan BRR berjalan dengan baik. Hal ini terlihat pada kegiatan yang secara kontinyu dilaksanakan melalui rapat/koordinasi tripartite (antara Dewan Pengarah, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana). Namun demikian belum ada koordinasi yang baik (terbatas) pada perencanaan di bidang K3M dalam kurun waktu 1 tahun terakhir diantara Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Pemda dan lembaga Donor. Seperti yang dilaksanakan oleh lembaga donor USAID dalam penyusunan rencana melakukan koordinasi yang sangat terbatas sekali terutama dengan pihak Pemda. Mereka hanya melakukan pertemuan dengan BRR, BRA (terbatas) dan donor lainnya. Sehingga muncul beberapa persoalan dalam *sustainability*-nya. Sehingga hal ini memperlihatkan banyak terdapat perbedaan program/kegiatan yang direncanakan oleh masing-masing lembaga/instansi tersebut. Perbedaan ini telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Sedangkan koordinasi perencanaan untuk program reintegrasi oleh Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRA) yaitu dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan Bappenas mengenai perencanaan program dan alokasi anggaran, selain itu juga BRA berkoordinasi dengan Departemen Sosial dalam masalah teknis penyaluran bantuan, dengan Kemenko Polhukam berpartisipasi dalam melaksanakan Sosialisasi Nota Kesepahaman. Sedangkan dengan Kemenko Kesra berkaitan dengan pemantauan terhadap sosialisasi Nota Kesepahaman dan pemberian jaminan sosial. Antar lembaga donor mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan telah berjalan dengan baik, seperti UNDP dan Bank Dunia yang ikut terlibat dalam rapat interdep anggaran untuk BRA pada tanggal 19 Mei 2006 di Bappenas.

Hasil temuan-temuan di atas juga diperkuat melalui Hasil Pemeriksaan BPK yang menyebutkan bahwa tidak ada koordinasi antar pelaksana program rehabilitasi dan rekonstruksi dalam hal perencanaan. Secara khusus, ada dua temuan dalam laporan tersebut yaitu; Pertama, Perencanaan Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi tumpang tindih dengan perencanaan pemerintah provinsi NAD. Ada beberapa kegiatan dengan objek, jenis kegiatan dan lokasi yang sama, telah dan akan dilaksanakan baik oleh Bapel maupun oleh Pemda pada

tahun 2005, 2006, dan 2007. Beberapa kegiatan tersebut yaitu; rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana Bandar Udara Cut Nyak Dhien, Rehabilitasi dan Rekonstruksi sarana dan prasarana Bandar Udara Maimun Saleh, rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana Bandar udara Lasikin, serta rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan Sinabang. Kedua, Perencanaan Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi tumpang tindih dengan perencanaan Departemen Pekerjaan Umum Ini terjadi pada kegiatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Barat, Kawasan Kota Meulaboh dan Kabupaten Serdang Bedagai..

Selain mekanisme koordinasi perencanaan dengan Pemda dan K/L tadi, ternyata koordinasi Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan Donor/NGO tidak seluruhnya berjalan sesuai mekanisme organisasi. Masih banyaknya NGO melaksanakan program langsung ke masyarakat melalui jalur informal, misalnya tokoh agama dan masyarakat, dibandingkan melalui Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Namun pada level tertentu terjadi koordinasi pada level tertentu namun belum terdeteksi secara menyeluruh sejauhmana tingkat koordinasi di lapangan. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan kegiatan CEPP yang dilaksanakan di NAD pada beberapa waktu yang lalu. Di dalamnya terdapat koordinasi antara UNDP, WALHI, WWF, Flora Fauna International, CIDA (SENRA Project), ESP/USAID, CARE Beudoh, Yayasan Leuser Indonesia, Univ. Syiah Kuala, Panglima Laot, ELSAKA, BKSDA, Dinas Kehutanan, Bappeda, Bapedalda Prop. dan Kab./Kota NAD, dan Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

5.3. ASPEK PELAKSANAAN

5.3.1. PERSIAPAN PELAKSANAAN

5.3.1.1. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Dari hasil realisasi program 2005-2006 (monitoring Deputi Keuangan dan Perencanaan Mei 2007), dalam bidang perumahan dan permukiman, termasuk tata ruang dan pertanahan yang dikelola BRR, adalah sebagai berikut; TA 2005, realisasi keuangan termasuk anggaran luncuran 2006, adalah sebesar Rp. 337,766,504,168 untuk TA 2006 sebesar Rp. 1,886,119,470,902 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 4,460,902,168,000.0000 atau sebesar 42,28 %. Sedangkan untuk anggaran luncuran 2007 (trustfund) sebesar Rp. 1,479,364,365,376, sedangkan realisasi dana trustfund sampai dengan Mei 2007 adalah sebesar Rp. Atau sebesar Rp. Dana trustfund hanya akan berlaku hingga Juli 2007. Sedangkan realisasi anggaran Donor/NGO adalah sebesar Rp. 3,901,321 juta dari komitmen sebesar Rp. 7,616,393 juta atau sebesar 51,22 %.

Untuk program tahun 2007, persiapan pelaksanaan berupa pelelangan telah selesai dan sebagian telah melakukan persiapan pelaksanaan, bahkan ada yang telah melakukan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan yang telah terjadi, maka diperkirakan dengan alokasi anggaran yang ada, kegiatan perumahan baru tidak dapat selesai seluruhnya dilaksanakan pada TA 2007.

A. PERUMAHAN

Pada akhirnya, tidak semua hal dalam Rencana Induk bisa dilaksanakan di lapangan karena kondisi lapangan sangat dinamis. Secara umum penyerapan fisik di lapangan sudah mencapai lebih dari 40% dan bahkan rencana per 20 Desember diharapkan mencapai 50%. Selama 1 tahun kegiatan memasuki tahun ke 2 banyak kontraktor yang mengalami over cash flow, terutama pada sektor perumahan, sehingga tidak melakukan

penagihan tiap termin melainkan menunggu hingga termin akhir. Kontrak ini pada umumnya kontrak kecil dengan jumlah rumah sebanyak 6 – 15 rumah.

Bidang perumahan diharapkan bisa diatasi dengan kebijakan baru yaitu dengan (1) Rumah baru, (2) Relokasi, (3) Prasarana rumah, (4) Rehabilitasi, dan (5) Renters. Sampai saat ini telah dibangun sekitar 78.000 rumah, yang dari terdiri 64.000 rumah baru dan sekitar 22,000 unit sedang dalam tahap konstruksi. Rata-rata pembangunan rumah 5000 per bulan pada 2006. Ada hambatan dari NGO misalnya palang merah yang berencana menyelesaikan pada 2010. Umumnya lembaga donor dan NGO juga hanya menyelesaikan rumah, dan hanya sebagian yang membantu menangani PSD.

Kendala utama pembangunan perumahan adalah bukan hanya membangun rumah tetapi juga permukiman yaitu rumah yang memiliki prasarana sarana dasar (PSD) termasuk; listrik, pembuangan air limbah, drainase, jalan akses, dan air bersih. Kelengkapan fasilitas lainnya seperti tempat ibadah, pasar/tempat bekerja dan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Karena berbagai alasan, para beneficiaries tidak menempati rumah yang telah dibangun.

Semula BRR memprioritaskan rekonstruksi rumah pada 2006 s/d pertengahan 2007, namun dalam pelaksanaannya, karena berbagai kendala teknis (bertambahnya jumlah rumah baru dan jenis rumah lainnya) dan kendala keuangan/penyediaan anggaran, maka penyelesaian pembangunan tidak mungkin dilakukan hingga akhir tahun 2007. Kecuali ada anggaran tambahan pada tahun 2007.

Sedangkan rehabilitasi rumah dan program upgrading rumah dan PSD yang semula merupakan prioritas berikutnya yang akan diselesaikan hingga akhir 2007 namun kemungkinan pelaksanaannya tidak mungkin seluruhnya (735 PSD), dapat diselesaikan hingga akhir tahun 2008.

Dengan demikian pembangunan rumah renters, pembangunan infrastruktur perumahan dan penghijauan menjadi prioritas akhir.

Kelima jenis penanganan rumah (rumah baru rekonstruksi, rumah baru relokasi dan rumah rehabilitasi, rumah bagi penyewa (renters) dan upgrading) yang digambarkan di Bab III dan IV, diharapkan dapat akan dapat menyelesaikan masalah perumahan, sekalipun di sana sini masih terdapat hambatan. Kelima jenis penanganan rumah tersebut sebaiknya ditangani satu persatu, lokasi perlokasi termasuk keterkaitannya dengan beneficiaries.

Dari pertemuan Tim P3 RRIRWANS, dengan BRR terlihat masalah yang dihadapi di lapangan sebagai berikut:

(1) Faktor masyarakat korban

(a) Kepala/anggota keluarga korban tidak ada di tempat ketika dilakukan pendataan
(b) Korban adalah ahli waris yang berhak tetapi masih belum cukup umur
(c) Korban menikah dengan sesama korban
(d) Orang yang tidak berhak memberikan kesaksian palsu mengaku korban
(e) Terjadi kebohongan massal/berjamaah dalam memberikan kesaksian/uji publik
(f) Korban secara sengaja meminta rumah dari dua atau lebih lembaga (NGO/BRR)
(g) Korban mengajukan nama anggota keluarga dalam pendataan
(h) Korban mengajukan permohonan dengan penulisan nama yang berbeda

(2) Faktor petugas/pendata

(a) Petugas tidak terjun langsung ke lapangan tetapi hanya memberikan formulir isian ke wakil warga/kepala desa
(b) Petugas menerima apa adanya dari data yang diusulkan warga/kepala desa (tidak melakukan verifikasi melalui uji publik)

(c) Ada pihak-pihak setempat yang memaksa petugas memasukkan sebagai calon penerima bantuan
(d) Petugas bersekongkol dengan warga dengan mendapatkan imbalan tertentu

(3) Faktor lokasi dan waktu
(a) Lokasi sulit dijangkau dalam pendataan
(b) Waktu pendataan bersamaan atau setelah rumah-rumah dibangun/direhab.
(c) Faktor peralatan

Volume data yang sangat besar (ratusan ribu nama disertai dengan identitas diri) menuntut adanya komputer yang canggih dalam pengolahan data

Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, BRR telah melakukan kegiatan pendataan dan verifikasi yang melibatkan masyarakat serta upaya hukum bagi pihak yang tidak berhak atau memperoleh bantuan rumah lebih dari satu. Dari hasil verifikasi tersebut diperoleh sejumlah 217.808 KK masyarakat korban yang berhak menerima bantuan perumahan.

Namun dengan hasil terakhir dari Tim Verifikasi yang dibentuk Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang didukung oleh PT Surveyor Indonesia, telah diperoleh hasil optimal sebagaimana telah disebutkan dalam Bab III, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran. Meskipun demikian data beneficiaries tersebut dalam pelaksanaannya masih perlu ditetapkan prioritas yang berhak mendapatkan rumah terlebih dahulu, Terutama mereka yang benar-benar membutuhkan, kaum yang rentan, janda, sudah tua dan cacat, yang seringkali terpinggirkan. Khusus untuk program rehabilitasi, telah ditetapkan suatu kebijakan untuk menekan jumlahnya serendah-rendahnya.

Dalam pelaksanaan pekerjaan, terdapat hambatan lain dialami oleh kontraktor. Laporan BRR menjabarkan hambatan-hambatan tersebut seperti :

(1) Hambatan fisik lokasi
(a) Sulit dijangkau karena jalan/jembatan masih rusak/terputus (Desa Panggung Aceh Jaya, Simeulue, dll)
(b) Lokasi di pulau, dermaga tidak memadai untuk pendaratan material (P. Aceh, Simeulue)
(c) Kondisi lokasi perlu penanganan engineering khusus, karena tergenang air, lahan gambut, perlu urugan (Tibang, Meulaboh, Gostel Barat, dll.)

(2) Hambatan non-fisik lokasi
(a) Adanya oknum yang memaksa menjadi kontraktor/rekanan
(b) Sudah ada NGO yang meng-claim/menguasai lokasi
(c) Kontraktor dihambat/dipajaki untuk masuk ke lokasi oleh 'oknum' setempat.
(d) Masyarakat setempat menuntut dilibatkan dalam pembangunan
(e) Ada kontraktor setempat yang merasa lebih berhak

(3) Hambatan calon penerima bantuan (beneficiaries)
(a) Beneficiaries sudah menerima rumah dari NGO
(b) Beneficiaries ternyata tidak berhak/sah

(4) Hambatan internal kontraktor
(a) Kontraktor tidak punya modal/belum terima uang muka (tidak ada garansi bank)
(b) Tidak punya alat/tenaga kerja yang memadai
(c) Bersengketa diinternal perusahaan atau dengan pihak eksternal

(5) Hambatan material
(a) Material sulit diperoleh atau jauh dari lokasi membutuhkan angkutan
(b) Material harus disuplai dari oknum tertentu.

Adanya sejumlah pengungsi yang tidak masuk rumah yang telah dibangun juga menambah daftar panjang kendala di lapangan. Penyebab-penyebab tersebut yang teridentifikasi oleh Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi karena:

(1) Kualitas rumah tidak sesuai dengan yang diharapkan
- (a) Kayu keropos
- (b) Material tidak memenuhi standar
- (c) Partisi ruangan terbuat dari tripleks
- (d) Kamar mandi tanpa WC
- (e) Ada closet, tidak ada septic tank
- (f) Kualitas rumah di desa sebelahnya lebih bagus

(2) Prasarana permukiman yang tidak memadai
- (a) Tidak tersedia air bersih atau jaringan rusak
- (b) Jaringan listrik rusak/tidak ada
- (c) Tidak ada saluran pembuangan
- (d) Tergenang saat hujan atau air pasang

(3) Relokasi jauh dari lokasi asal
- (a) Akan kehilangan mata pencaharian bila tinggal di tempat yang baru
- (b) Hilangnya ikatan emosional di lingkungan baru

(4) Aktivitas keseharian warga telah berpindah
- (a) Sekolah anak sudah terlanjur pindah ke sekitar lokasi pengungsian
- (b) Di lokasi rumah baru jauh dari pasar dan tempat kerja

(5) Tinggal di barak lebih menguntungkan
- (a) Tersedia 'Jadup' dari pemerintah
- (b) Banyak bantuan dari NGO
- (c) Listrik gratis.

Kondisi rendahnya kualitas rumah terbangun menurut Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi disebabkan karena adanya tekanan politik untuk memberdayakan kontraktor lokal yang secara kapasitas tidak mampu memikul beban berat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Beberapa pertimbangan yang telah muncul terlihat dalam gambar berikut.

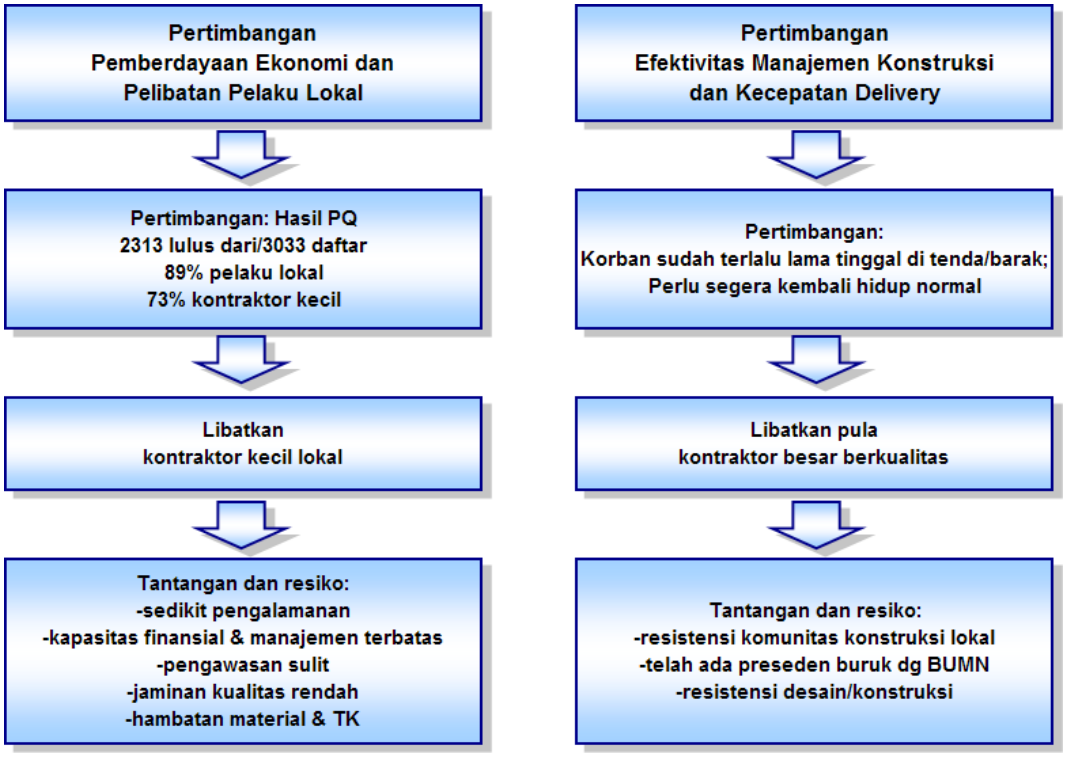

Gambar 5.1. Pertimbangan Beban Berat Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

(Sumber: BRR, Kunjungan Kerja Bappenas 4 Desember 2006)

B. PENATAAN RUANG

Kendala terbesar BRR saat ini adalah penataan ruang. Penataan ruang adalah wewenang Pemerintah Daerah. Inisiatif Pemda tidak secepat yang diharapkan. BRR hanya membantu dalam beberapa studi. *Village planning* sebagai terobosan BRR dianggap jalan tengah yang bisa menyelesaikan masalah tata ruang yang, sesuai mandat, harus mengakomodir partisipasi masyarakat. Pada kenyataannya perpaduan antara bottom up dan top down yang tidak terdapat dalam Rencana Induk ini belum terealisasi seluruhnya karena butuh waktu yang relatif lama mengingat proses partisipasi masyarakat.

C. PERTANAHAN

Kebijakan pertanahan didasarkan pada Perangkat hukum dalam pertanahan yaitu: Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2005, Surat Keputusan Ka BPN nomor 114-II-VII/2005 mengenai Manual Pendaftaran Tanah Sistematik melalui CDA, Guidelines pengadaan tanah, dan Perpu penanganan masalah hukum pasca gempa.

RALAS merupakan proyek pertama yang dibiayai oleh MDF dan merupakan proyek andalan BRR dan diharapkan sebagai ujung tombak dalam penyelesaian sengketa pertanahan serta mendukung program pembangunan perumahan. Semua rumah yang dibangun akan diprioritaskan untuk disertifikatkan (*pertemuan monev dengan BRR tanggal 4 Desember 2006)*. Konsep awal dari RALAS adalah adanya partisipasi masyarakat dan NGO membantu memfasilitasi dibantu penggunaan media yang luas. Kemudian dilakukan pembukuan tanah digital. Dengan adanya teknologi digital, maka semua bidang tanah tersimpan dalam 'buku tanah'. RALAS diharapkan menjembatani kendala yang dihadapi sampai saat ini, terutama batas tanah tidak jelas, pemilik tanah tidak di tempat, pewarisan kepastian tanah musnah dan terhambatnya Perpu. Hambatan tersebut diperburuk dengan situasi terakhir di lapangan. Kondisi terakhir lapangan sesuai kunjungan kerja Tim Bappenas adalah banyak NGO dengan dana dari donor, off budget, yang sudah melaksanakan community mapping (kegiatan

penunjukan batas bidang tanah kembali oleh masyarakat sendiri difasilitasi NGO dan kemudian dibuat *sketch* dilanjutkan dengan dipetakan pada citra Ikonos) dan mulai membangun rumah.

Pada akhirnya, kegiatan penunjukan batas bidang tanah kembali banyak mengandalkan kesepakatan masyarakat karena BPN tidak mempunyai data yang lengkap mengenai kepemilikan tanah, buku tanah yang ada dan data PBB digunakan sebagai *cross reference*. RALAS melalui Community Driven Adjudication melakukan kegiatan penelitian riwayat tanah secara simultan seluruh warga desa dalam rangka pendaftaran tanah (pensertifikatan tanah) diharapkan membantu penyelesaian pertanahan.

Dengan terbitnya Perpu diharapkan adanya kesepakatan dengan masyarakat. Dengan adanya Draft Perpu penanganan masalah hukum pasca tsunami, diharapkan menjadi jembatan penyelesaian masalah, terutama masalah pertanahan.

Draft PERPU pada awalnya, sebenarnya belum menjawab beberapa hal, diantaranya kekuatan kesepakatan masyarakat sebagai 'alas hak' (*community mapping* dan penataan desa/*village planning* yang diintegrasikan dalam Community Driven Adjudication). Draft Perpu juga belum menjawab apakah masyarakat dapat memilih apa yang diinginkan. Kemudian definisi tanah musnah (berkaitan dengan relokasi perumahan/tanah pengganti), meniadakan dokumen pendukung, mekanisme pengadaan tanah untuk relokasi perumahan, karena masyarakat dapat memilih lokasi relokasi, tanah dibeli atas biaya APBN dan akan dihibahkan kepada masyarakat tersebut. Hasil diskusi publik yang dilakukan Unsyiah sudah ada perbaikan baik substansi maupun kalimat, terutama yang berkaitan dengan kewenangan Baitul Mal serta dalam kaitannya dengan Mahkamah Syari'ah. Lebih lanjut Masih perlu perbaikan istilah dan definisi tentang tanah musnah yaitu tanah yang berubah menjadi laut, dalam kurun waktu > 2 tahun tidak muncul kembali, tanah pengganti yaitu tanah untuk relokasi perumahan sebagai pengganti tanah musnah. Kedua definisi tersebut dapat berimplikasi pada muatan draft Perpu. Akhirnya, RALAS yang diharapkan menjadi ujung tombak penyelesaian masalah tanah terhambat oleh Perpu yang tak kunjung terbit sehingga RALAS 2005 akan diulang pelaksanaannya.

Aspek konsistensi dalam pelaksanaan bidang pertanahan dengan Rencana Induk seperti yang telah disebutkan di atas, tercakup dalam kegiatan RALAS kecuali penyusunan rencana tata guna tanah dan konsolidasi tanah. Kedua kegiatan tersebut telah tercakup dalam kegiatan Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang lain yaitu perencanaan desa atau *Village Planning* yang dalam pelaksanaannya melibatkan banyak NGO. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun di lapangan, pelaksanaan konsolidasi tanah baru berhasil dilaksanakan hanya pada satu desa yaitu Kampung Lambung di daerah Ulelue Banda Aceh. Untuk penanganan sengketa pertanahan yang terjadi di Aceh tetap terus dilakukan upaya arbitrase oleh BPN dengan mengikutsertakan pihak yang dapat membantu seperti Mahkamah Syari'ah, Pengadilan, Baitul Mal dan lain-lain. Hal-hal tersebut di atas selain menggambarkan konsistensi dengan Rencana Induk juga menggambarkan koordinasi dan konsultasi para pelaku rehabilitasi bidang pertanahan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh sudah mengacu kepada Rencana Induk, hanya saja dalam pelaksanaan nya masih terdapat berbagai kendala sehingga pelaksanaan RR pertanahan di Aceh tidak optimal. Salah satu hambatan terbesar adalah payung hukum proses sertifikasi tanah.

5.3.1.2. INFRASTRUKTUR

Realisasi bidang Infrastruktur pada umumnya mengikuti sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Induk, seperti; jalan dan jembatan, SDA, air bersih dan sanitasi, sebagian tenaga listrik dan energi, sebagian besar kegiatan perhubungan, hanya sebagian kecil saja yang di luar rencana induk.

Kegiatan persiapan yang terdiri dari; penyiapan dokumen lelang (termasuk desain teknis detil/DED), spesifikasi teknis serta dokumen lelang lainnya.

Ada beberapa hambatan yang di alami dalam bidang infrastruktur, yaitu:

Hambatan pertama dan utama dalam pelaksanaan kegiatan rehab rekon adalah pembebasan lahan. Banyak anggaran pembangunan fasilitas umum dengan bantuan luar negeri yang belum dapat diserap karena terhambat masalah pembebasan tanah. Pengadaan tanah umumnya menjadi kewajiban Pemda (sesuai Keppres No.34/2003 tentang kebijakan nasional di bidang pertanahan dinyatakan bahwa salah satu dari sembilan kewenangan Kab./kota di bidang pertanahan adalah penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan) namun umumnya memiliki APBD terbatas rata-rata sekitar Rp. 1M, padahal pembebasan tanah membutuhkan lebih dari Rp. 10M. Karena keterbatasan dana sementara kebutuhan pembangunan semakin mendesak terutama sarana dan prasarana, Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi mengalokasikan dana pembebasan tanah sebagai contohnya jalan Banda Aceh – Meulaboh yang hampir seluruhnya dibebaskan oleh BRR. Namun demikian, dalam pelaksanaan pembebasan tanah dihadapi masalah dalam menyepakati nilai ganti rugi dengan masyarakat. Dengan anggapan melimpahnya dana rehab rekon, masyarakat mengajukan harga tanah hampir 10x NJOP yang berlaku. Selain itu masyarakat yang bersangkutan juga enggan membayar pajak dengan alasan adanya konflik berkepanjangan. Dari 50,000 bidang tanah yang telah diukur, baru 25,000 yang telah disertifikasi. Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi mengharapkan BPN dapat melaksanakan langkah-langkah percepatan sertifikasi.

Hambatan kedua adalah tidak adanya Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) terkait hukum dan pertanahan. Perpu akan sangat membantu dalam aspek kepastian hukum atas tanah. Perpu sudah berada di kantor Sekretariat Negara untuk diproses penetapannya dan ditargetkan dapat diterbitkan akhir Desember 2006.

Hambatan ketiga adalah kemampuan kontraktor lokal yang sangat rendah baik dari segi *skill,* dana dan method. Kemampuan kontraktor lokal menghambat semua pekerjaan yang pada umumnya merupakan paket-paket kecil sehingga kontraktor nasional tidak bisa ikut memberikan kontribusinya. Pada masa awal tahun pertama rehabilitasi dan rekonstruksi, kebijakan BRR adalah memberikan pekerjaan kepada kontraktor lokal, karena adanya tekanan untuk memberdayakan kontraktor lokal yang bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Tekanan tentang tidak diijinkannya kontraktor luar bahkan dari Medan sekalipun membuat persaingan lokal menjadi lemah. Pada saat hasil tender diumumkan pun selalu ada sanggahan sehingga memperlambat proses, bahkan kadang-kadang proses tender bisa mencapai dua kali, sehingga jika masih harus diulang maka yang ketiga adalah penunjukan langsung. Karena alasan-alasan itulah proses tender menjadi berlarut-larut. Keterlambatan juga diakibatkan karena ketidaksiapan Satker yang dimiliki BRR dalam mengatur besarnya volume pekerjaan yang melonjak tinggi dikarenakan keterbatasan SDM. Pada dasarnya BRR bisa merekrut orang-orang terpilih dari Jakarta, Bandung dan kota-kota besar lain, namun hal in bertentangan dengan ide pemberdayaan lokal untuk kepentingan *exit strategy*. Selain kemampuan Satker, kemampuan konsultan dan kontraktor yang terlibat pun tergolong lemah. Pengawas kegiatan di lapangan adalah konsultan yang kebanyakan lokal atau nasional yang join dengan lokal. Hal ini ternyata tidak efektif karena konsultan nasional tidak mengetahui kondisi lapangan dan konsultan lokal tidak memiliki pengalaman mengawasi proyek sebesar kegiatan rehab rekon NAD – Nias. SDM yang dikirim ke Aceh pun dinilai bukan yang terbaik sehingga secara umum pengawasan di lapangan lemah.

Hambatan keempat adalah sulitnya transport logistik ke lokasi. Wilayah seperti Aceh Jaya, Simeulue, Nias sampai saat ini pembangunannya terhambat karena masalah logistik. Contoh kasus, Jalan Lamno – Calang tidak bisa dibuat permanen oleh BRR karena akan dibangun jalan oleh USAID, sebaliknya tidak dibuat permanennya jalan tersebut mengakibatkan hancurnya perkerasan sementara oleh air pasang atau hujan lebat.

Hambatan kelima adalah dana. 1/3 dana berasal dari donor (mis.: Aus, US, UE) off-budget sehingga BRR tidak bisa ikut campur dalam penentuan program yang keberhasilannya sangat menentukan bagi BRR. 1/3 lagi berasal dari NGO yang tidak memiliki mandat untuk melapor pada BRR. BRR juga tidak memiliki kewenangan untuk meminta NGO mempercepat pelaksanaan programnya karena NGO juga mengalami kendala dalam pelaksanaan programnya. NGO beralasan tidak bisa membangun karena alasan infrastruktur juga masalah kejelasan status tanah dan kualitas SDM.

Hambatan keenam adalah SDM. Diperkirakan kebutuhan tenaga terampil untuk perumahan sekitar 20,000 orang namun yang tersedia sekarang tidak mencapai jumlah tersebut. Untuk menutupinya dibutuhkan tenaga dari luar Aceh. Tenaga dari luar seringkali menerima resisten dari tenaga lokal. Kondisi ini akibat dari konflik berkepanjangan. Demikian pula dengan Nias, penduduknya sangat miskin sehingga akan mengambil apa saja yang bisa mereka ambil. Kenyataan ini berakibat pada keamanan material untuk proyek.

Hambatan ketujuh adalah terlambatnya usulan DIPA. Anggaran 2005 praktis bisa diserap bulan September. SDM yang dimiliki BRR pada tahun pertama pun tidak terbiasa dengan sistem pengajuan anggaran seperti sekarang. Anggaran 2006 harus menunggu sampai Mei – Juni karena adanya anggaran 2005 yang masih meluncur. Tahun 2007 BRR merencanakan kegiatan dimulai bulan Januari. Untuk mengatasi kendala tahun sebelumnya BRR merencanakan program kontrak multi tahun untuk proyek.

5.3.1.3. SOSIAL KEMASYARAKATAN

Antara perencanaan yang ada dalam rencana induk, secara umum pelaksanaan oleh BRR mengacu kepada rencana induk, namun ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan oleh BRR, tetapi dilaksanakan oleh Kementerian Lembaga maupun lembaga donor.

A. PENDIDIKAN

Dari 9 program yang ada dalam rencana induk, terdapat 1 program/kegiatan yang belum terlaksana oleh Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi yaitu penelitian dan pengembangan pendidikan. Konsistensi terlihat dengan pelaksanaan kegiatan fisik oleh BRR berupa rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), bantuan beasiswa, pemberian bantuan buku, dan *trauma conselling* kepada para korban bencana. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan yang terdapat dalam program pelaksanaan pendidikan dari tingkat PAUD sampai Perguruan Tinggi. Selain itu juga pelaksanaan manajerial sekolah dan pelatihan tenaga didik, merupakan konsistensi pada program manajemen pelayanan pendidik. Selain itu juga pelaksanaan pelatihan komputer dan bahasa inggris bagi tenaga pendidik dan dinas pendidikan, juga menunjukkan konsistensi terhadap program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang tercantum dalam rencana induk.

B. KESEHATAN

Dari 11 program/kegiatan yang ada dalam rencana induk, terdapat 3 program yang tidak dilaksanakan oleh Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi yaitu *pertama*, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, *kedua,* lingkungan sehat. *Ketiga*, penelitian dan pengembangan kesehatan.3 kegiatan ini dilaksanakan oleh Kementerian Lembaga (Departemen Kesehatan). Konsistensi kegiatan yang dilaksanakan BRR dengan program rencana induk terlihat pada pelaksanaan rehabilitasi Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poskeslit. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan program upaya kesehatan masyarakat yang tercantum dalam rencana induk. Dan pelaksanaan rehabilitasi rumah sakit juga merupakan bagian kegiatan dalam program upaya kesehatan perorangan yang ada dalam rencana induk. Pembangunan gudang farmasi yang dilaksanakan BRR, juga merupakan bagian kegiatan yang ada dalam program obat dan perbekalan kesehatan yang dimuat

dalam rencana induk. Serta rehabilitasi kantor dinas kesehatan merupakan bagian kegiatan dalam program kebijakan dan manajemen pembangunan sosial yang dimuat dalam rencana induk.

C. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Terdapat 3 program dalam rencana induk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pelaksanaan kegiatan oleh BRR mengacu kepada 3 program yang terdapat dalam rencana induk yaitu program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender konsisten dengan kegiatan penguatan kelembagaan pelaksanaan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) oleh BRR, program peningkatan kualitas hidup dengan pelaksanaan kegiatan bantuan hukum dan trauma center dan WCC yang dilaksanakan oleh BRR serta program perlindungan anak dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, konsistensi dengan kegiatan pembuatan akte kelahiran gratis oleh BRR.

D. KELUARGA BERENCANA

Terdapat 2 program dalam rencana induk kependudukan dan KB yaitu penyempurnaan dan pengembangan statistik dan pelayanan keluarga berencana. Khusus bidang kependudukan BRR tidak melaksanakan program dan kegiatan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias, karena kegiatan ini telah dilaksanakan oleh Kementerian Lembaga yaitu Badan Pusat Statistik (BPS).

E. AGAMA

Di bidang agama, terdapat 3 program dalam rencana induk. Konsistensi kegiatan yang dilaksanakan oleh BRR terlihat pada pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan Masjid dan meunasah yang merupakan kegiatan yang terdapat dalam program peningkatan pelayanan kehidupan beragama dalam rencana induk. Selain itu juga terdapat pelaksanaan Musyawarah Ulama Se-Nanggroe Aceh Darussalam yang merupakan kegiatan yang terdapat dalam program peningkatan, pemahaman, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan di rencana induk. Serta pelaksanaan kegiatan rehabilitasi mental spiritual pengungsi di barak-barak juga merupakan bagian dari kegiatan dari program peningkatan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

F. SOSIAL

Terdapat 4 program sosial yang ada dalam rencana induk dan pelaksanaan kegiatan oleh BRR mengacu kepada 4 kegiatan tersebut, yaitu Bantuan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, dan pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

G. BUDAYA

Program Budaya dalam Rencana Induk terdiri dari pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan budaya, dan pengelolaan keragaman budaya. Konsistensi terhadap program rencana induk, terlihat pada kongres kebudayaan Aceh, ICAIOS Seminar Internasional tentang Aceh dan Samudera Hindia rehabilitasi sarana dan prasarana situs/ Benda Cagar Budaya (BCB), Pembangunan dan Rehabilitasi Taman Budaya, Pembangunan kembali Pusat Dokumentasi dan Informasi (PDIA) serta museum oleh BRR. Kegiatan ini merupakan cakupan kegiatan dari program pengembangan nilai budaya, pengelolaan kekayaan budaya serta pengelolaan keragaman budaya dalam rencana induk.

H. PEMUDA DAN OLAHRAGA

Konsistensi program rencana induk pemuda dan olahraga dengan realisasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh BRR terlihat pada pelaksanaan kegiatan pembibitan atlet, pelaksanaan pekan olahraga daerah serta rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana olahraga. Kegiatan ini merupakan bagian dari cakupan

kegiatan dari program pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

5.3.1.5. EKONOMI DAN USAHA/PEREKONOMIAN

A. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pelaksanaan program sub bidang Kelautan dan Perikanan sudah mengacu pada rencana induk. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya (1) Rehabiltasi tambak dan bantuan agroinput, (2) Pembangunan pelabuhan perikanan (3) Pembuatan motor kayu, (3) Pengadaan alat tangkap, (4) Pembuatan KJA(Keramba jaring apung), (5) Pembinaan dan pembangunan BBIP; (6) BBU Ulee Lheue dan Loka Ujung Batee; (7) BPIP; (8) Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Ladong dan pengadaan kapal latih/ riset; (5) Pos karantina ikan Sultan Iskandar Muda; dan (6) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

B. PERTANIAN

Pelaksanaan program sub bidang Pertanian yang terdiri: 1. Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2. Perkebunan, dan 3. Peternakan, secara umum sudah mengacu kepada Rencana Induk yang diuraikan berikut ini.

1. Tanaman Pangan dan Hortikultura

Beberapa kegiatan yang sesuai dengan rencana induk yang telah dilaksanakan untuk Sub-sub bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura diantaranya : (1) Rehabilitasi (ameliorasi) sawah yang rusak, (2) Pengembangan sawah (agroinput), (3) Pengembangan tegalan, (4) Rehabilitasi jalan usaha tani melalui bantuan material dan upah pola padat karya, (5) Pembangunan lining jaringan irigasi, (6) Rehabilitasi Balai Benih Utama (BBU) dan Balai Benih Induk (BBI) untuk meningkatkan mutu benih padi, (7) Pembangunan gedung RMU (*Rice Milling Unit*) untuk meningkatkan kualitas beras, (8) Pengadaan alat mesin pertanian, dan (9) Pengadaan gudang alsintan. Walaupun demikian ada juga kegiatan yang tidak disebutkan di dalam rencana induk tetapi dilaksanakan oleh BRR seperti pencetakan sawah. Kegiatan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa sawah tergolong rusak berat dan sangat berat cukup luas, sehingga untuk mengganti sawah yang telah rusak tersebut dalam waktu yang cepat dilakukan dengan pencetakan sawah. Kemudian kegiatan yang sesuai dengan rencana induk tetapi belum dilakukan adalah penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna. Oleh karena itu, kegiatan ini perlu dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

2. Perkebunan

Beberapa kegiatan yang sesuai dengan rencana induk yang telah dilaksanakan untuk sub-sub bidang Perkebunan antara lain: (1) Pembangunan jalan produksi, (2) rehabilitasi bangunan kantor layanan publik, (3) rehabilitasi/intensifikasi dan pengembangan tanaman perkebunan, dan (4) Pelatihan masyarakat dan penyuluh pendamping.

3. Peternakan

Selanjutnya beberapa kegiatan yang sesuai dengan rencana induk yang telah dilaksanakan untuk Peternakan antara lain : (1) Pembangunan jalan produksi, (2) Rehabilitasi bangunan kantor layanan publik, (3) Rehabilitasi/intensifikasi dan pengembangan tanaman perkebunan, (4) pemberdayaan penyuluh pendamping,

(5) pengadaan (restocking) ternak (besar, kecil, dan unggas) untuk masyarakat,(6) pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular, (7) pembangunan pasar hewan, tempat penjualan daging dan tempat pemotongan ternak, (8) pelatihan penyuluh dan petugas inseminator, (9) pembangunan poskeswan (pos kesehatan hewan), (10) pembangunan pusat pembibitan hewan (*breeding center*), dan (11) pengembangan kawasan peternakan.

C. PENGEMBANGAN USAHA

1. Industri dan Pertambangan

Pelaksanaan program dan kegiatan Industri dan Pertambangan sudah mengacu pada rencana induk. Program dan kegiatan tersebut antara lain: (1) Bantuan langsung masyarakat (BLM) industri dan pertambangan, (2) Peningkatan sarana dan prasarana industri pada Pelabuhan Malahayati, (3) Pengembangan desa batik, (4) Penyediaan fasilitas industri, (5) Pengembangan industri oleh Dekranas, (6) Bantuan pengembangan ekonomi produktif masyarakat bidang Industri dan Pertambangan. Sementara kegiatan yang disebutkan di dalam Rencana Induk seperti Rekonstruksi Sarana Laboratorium dan Sarana Baristand dan Rekonstruksi Sarana Laboratorium SMTI dilaksanakan oleh Balai Riset dan Standarisasi (Baristand) NAD.

2. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Kegiatan Koperasi dan Usaha Kecil (UKM) NAD yang sudah mengacu kepada rencana induk antara lain: (1) Pemberdayaan Koperasi dan UKM melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di setiap kecamatan (NAD dan Nias), (2) Bantuan modal LKM untuk usa masyarakat dan BLM aset produktif, (3) Penyelenggaraan AMF (Aceh *Micro Finance*), (4) Peningkatan kualitas LKM, (5) Pelatihan pengelola koperasi (LKM).

3. Perdagangan, Pariwisata dan Investasi

Kegiatan Perdagangan, Pariwisata dan Investasi hampir seluruhnya sudah mengacu pada Rencana Induk, antara lain: (1) Bantuan modal bergulir bagi grosir dan pedagang pasar, (2) Pembangunan pasar tradisonal, (3) Pembangunan pasar grosir, (4) Rehabilitasi dan pengadaan alat kemetrologian, (5) Pemugaran kawasan wisata, (6) Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata Kota Sabang, (7) Pengembangan sarana parawisata dan perbaikan *site plan* wisata, (8) Pelatihan ketrampilan teknis penanaman modal, dan Pelatihan pemanfaatan teknologi investasi, (9) Pelatihan traning of trainer penanaman modal, dan (10) Persiapan pendirian Kantor Penunjang Pelaku Investasi (*Investor outreach office*).

D. KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN

Program dan kegiatan Kehutanan dan Lingkungan dapat dikatakan sudah mengacu kepada Rencana Induk. Program dan kegiatan tersebut antara lain: (1) Rehabilitasi fasilitas kantor Dinas Kehutanan Provinsi, (2) Pengukuhan kawasan hutan, (3) Rehabilitasi hutan dan lahan, (4) Pengembangan hutan konservasi, (5) Rehabilitasi hutan pantai dan *mangrove*, (6) Peningkatan kapasitas pengelola hutan, (7) Pengembangan hutan wisata berbasis masyarakat, dan (8) Pengembangan hutan kemasyarakatan.

Adapun hambatan dalam penyerapan realisasi fisik dan keuangan BRR Nias (*Berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi kemajuan realisasi fisik dan keuangan APBN TA.2006 BRR Nias Status : 28 November 2006*) adalah:

(1) Hambatan yang sudah dapat diatasi secara umum ada 2 (dua) hambatan utama yang mempengaruhi tingkat penyerapan, yaitu: a). *Pembentukan organisasi Satker baru pada bulan April 2006*, masa persiapan dan pelelangan memakan waktu rata – rata 2 (dua) bulan, sehingga pelaksanaan fisik rata – rata baru dimulai pada bulan Juli 2006, b). *Proses revisi anggaran* yang membutuhkan waktu 1 bulan.

(2) Hambatan yang dominan sedang terjadi saat ini, yaitu: a). Lamanya proses pengadaan lahan b). Terjadinya kelambatan dalam pelelangan/tender ulang, c). Ketidaksiapan Satker mengatur volume

kegiatan yang melonjak tinggi dengan SDM yang terbatas, d). Lambatnya proses penentuan beneficiary, e). data realisasi progres hanya dari penyerapan keuangan, belum termasuk penyerapan fisik, masih ada kendala dalam pelaporan realisasi fisik dan hambatan-hambatan lain seperti lamanya proses revisi anggaran yang memerlukan persetujuan pusat/ diperlukan proses revisi anggaran, pembuatan rencana yang tidak akurat, kendala pengumpulan data realisasi progress fisik dari Satker (data belum yang terbaru/ pengiriman tidak tepat waktu), dan lamanya proses persetujuan terkait dengan hibah.

Untuk **K/L (kementerian/lembaga)**, perencanaan yang dijadikan acuan adalah Rencana Induk. Untuk Departemen Kelautan dan Perikanan, seluruh program dan kegiatan (juga lokasi kegiatan) yang dilaksanakan telah mengacu/konsisten terhadap rencana induk. Pada Departemen Pertanian, dari 7 program (yang terdapat dalam rencana induk) yang masing-masing terdiri dari beberapa kegiatan, hanya pelaksanaan 3 program dan kegiatan yang telah konsisten terhadap rencana induk, sedangkan 4 program dan kegiatan lainnya belum ada dalam kegiatan yang dilakukan oleh Departemen Pertanian. Kemudian, Departemen Perdagangan, pelaksanaan 2 Program dan kegiatan konsisten terhadap perencanaan program dan kegiatan pada rencana induk (baik dalam hal program, kegiatan, anggaran juga lokasi). Sedangkan pelaksanaan 4 program lainnya konsisten terhadap program dan kegiatan saja. Pelaksanaan Departemen Perindustrian, 2 program dan kegiatan konsisten terhadap perencanaan program dan kegiatan pada rencana induk (baik dalam hal program, kegiatan juga lokasi). Selanjutnya Departemen Tenaga Kerja, Pelaksanaan 3 program dan kegiatan konsisten terhadap perencanaan program dan kegiatan pada rencana induk (baik dalam hal program, kegiatan juga lokasi). Sedangkan 2 program dan kegiatan lainnya sudah mengacu pada program dari rencana induk saja. Pelaksanaannya belum menaruh perhatian pada pelaksanaan kegiatan dari rencana induk. Tidak ada pelaksanaan program dan kegiatan Departemen Pariwisata di tahun 2005 sehingga pelaksanaannya tidak konsisten terhadap rencana induk (Departemen belum mendapatkan data maupun informasi dari Dinas terkait mengenai pelaksanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias).

Pada **Pemerintah Daerah**, perencanaan yang dijadikan acuan adalah Rencana Induk. Untuk Dinas Koperasi & PKM, pelaksanaan program dan kegiatan hanya menekankan pada pemberian bantuan modal usaha mikro kecil melalui lembaga keuangan mikro, Belanja langsung dan tidak langsung Koperasi & UKM, Pengembangan kewirausahaan dan sistem pendukung KUKM. Sedangkan pada rencana induk, program menekankan pada rehabilitasi dan rekonstruksi sarana publik, kegiatannya menekankan pada rehabilitasi dan rekonstruksi pasar, perbaikan fasilitas kios dan gerobak dorong UKM dan Pendataan profil Koperasi & UKM. Sehingga untuk dinas ini, pelaksanaan program dan kegiatannya tidak mengacu (tidak konsisten) terhadap rencana induk. Walaupun data pelaksanaan Dinas Kehutanan telah diperoleh tetapi tidak dapat dilihat konsistennya karena tidak ada perencanaannya dalam rencana induk yang bisa menjadi acuan pelaksanaan dinas ini.. Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan sudah mengacu pada program dari rencana induk. Namun hanya melaksanakan 5 kegiatan dari 16 kegiatan pada rencana induk. Sehingga dinas ini dalam pelaksanaan kegiatannya belum sepenuhnya mengacu pada rencana induk. Sedangkan Dinas Tenaga Kerja melaksanakan 4 program dari 5 program yang tercantum dalam rencana induk. Satu program yang belum dilaksanakan adalah program rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana publik. Tetapi pelaksanaan kegiatannya secara umum masih mengacu pada rencana induk walaupun tidak secara rinci melaksanakan kegiatan yang ada di rencana induk. Untuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan, kegiatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias sudah mengacu pada rencana induk. Kegiatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum sepenuhnya mengacu pada rencana induk baik di bidang perdagangan maupun perindustrian karena mayoritas kegiatannya adalah memberikan bantuan usaha ekonomi produktif. Sedangkan untuk 6 dinas lainnya yaitu Dinas Pariwisata, Dinas Peternakan, Badan Ketahanan Pangan, PERUM BULOG, BKPMD dan Dinas Pertambangan tidak terdapat data pelaksanaan.

Terkait dengan **Donor/NGO**, konsistensinya belum teridentifikasi karena belum diperoleh data perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dari para donor/NGO sehingga tidak bisa dibandingkan dengan data pelaksanaan dari donor/NGO tersebut. Belum diketahui apakah data perencanaan yang belum diperoleh mengacu pada rencana induk atau tidak. Yang dapat dilihat dari data yang diperoleh dari RAN Database hanya konsistensi dari anggaran yang digunakan (karena status proyek telah selesai dilaksanakan maka antara komitmen anggaran dan realisasi anggaran dapat dibandingkan). Untuk ECHO, Samaritan's Purse, Man Ferrostaal, World Vision, USAID, UNDP, GTZ anggaran di komitmen sesuai dengan realisasi anggaran (sudah terjadi konsistensi dalam hal anggaran). Belgian Realisasi anggaran Red Cross, JICA, FAO masih jauh lebih kecil dari komitmen anggaran.

5.3.1.6. KELEMBAGAAN DAN HUKUM

Konsistensi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias bidang kelembagaan dengan Rencana Induk pada 4 (empat) program yaitu 1) Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah (melalui rekrutmen dan pelatihan); 2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah; 3) Penataan Administrasi Kependudukan; dan 4) Pengelolaan Pertanahan.

Untuk pelaksanaan kegiatan non fisik yang sudah terealisasi adalah rekrutmen PNS, percepatan pemrosesan kepegawaian, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan/workshop. Hingga Bulan Oktober 2006 untuk pembangunan yang sudah terealisasi oleh BRR, Pemda, Donor, dan seluruh stakeholder adalah Kantor Desa, Camat, Bupati, Dinas, Mukim/Bale sebanyak 330 unit, dan Rumah Dinas sebanyak 301 unit.

Konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan yang dilaksanakan BRR melalui Satker menunjukkan belum semua kegiatan dapat direalisasikan. Pelaksanaan kegiatan di lapangan sering berubah dari rencana awal karena kondisi yang dinamis di lapangan. Berdasarkan mayoritas jawaban kuesioner diketahui bahwa perencanaan dengan pelaksanaan Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi di lapangan untuk bidang kelembagaan dinilai cukup baik sebesar 47,8%. Kendala utama yang terjadi di lapangan di bidang kelembagaan adalah:

(1) Penyediaan lahan dari Pemda dan pembebasan tanah untuk pelaksanaan kegiatan fisik terkendala. Walaupun sudah terdapat pembagian peran diantara Pemda, BRR dan Donor, namun tidak berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan hingga TA 2006 terutama untuk mengatasi tanah lokasi kantor instansi vertikal
(2) RDTR yang belum diterbitkan., padahal banyak program pembangunan khususnya di Calang dan Sigli. Gedung-gedung yang sudah mendapat bantuan terhambat disebabkan belum adanya dokumen RDTR.. Untuk wilayah kehancuran kecil seperti Sigli, bangunan kantor dapat digeser/dipindahkan ke lokasi terdekat.
(3) Sampai sekarang BRR belum menerima Perpu tentang Penanganan Permasalahan Hukum, walaupun koordinasi sudah dilakukan melalui pertemuan BRR dengan Menteri Bappenas dan tokoh Aceh. Dari pertemuan tersebut didapatkan solusi bahwa awal tahun depan Perpu tersebut sudah dapat disahkan.
(4) Jangka waktu pelaksanaan pembangunan fisik tidak mencukupi
(5) Keterbatasan SDM pada Satuan Kerja

Konsistensi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias bidang hukum dengan rencana induk pada 2 (dua) program yaitu 1) Penambahan dan peningkatan kualitas SDM aparatur hukum, dan 2) Rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana hukum. Berdasarkan mayoritas jawaban kuesioner diketahui bahwa perencanaan dengan pelaksanaan Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi di lapangan untuk bidang hukum dinilai cukup baik sebesar 56,5%.

Untuk pelaksanaan kegiatan non fisik yang sudah terealisasi adalah peningkatan kapasitas SDM aparatur hukum melalui pelatihan/workshop. Hingga Bulan Oktober 2006 untuk pembangunan fisik yang sudah terealisasi oleh BRR, Pemda, Donor, dan seluruh stakeholder adalah Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan & Rumah Tahanan sebanyak 8 unit, Kantor Imigrasi sebanyak 2 unit; dan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah syari'ah, Mahkamah Militer, PTUN sebanyak 17 unit, serta Rumah Dinas Hakim.

Salah satu program pada Rencana Induk bidang hukum yaitu menetapkan payung hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, berupa kegiatan penyusunan substansi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di bidang hukum. Hingga Bulan Desember 2006, setelah hampir 2 tahun pasca bencana tsunami dan 1,5 tahun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh BRR, status Perpu tersebut belum disahkan oleh Presiden. Hal ini tentunya akan menghambat proses rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias terutama di bidang bidang pertanahan, perbankan, serta pewarisan dan perwalian. Permasalahan yang muncul diantaranya:

(1) Penyelesaian permasalahan warisan/ahli waris menggunakan regulasi yang lama, sehingga penyelesaiannya agak lamban.
(2) Bank di Aceh belum bisa memberi kebebasan terhadap ahli waris.
(3) Sertifikat tanah banyak yang belum diberikan oleh BPN kepada pemiliknya karena belum adanya landasan hukum.

Bappenas sudah berupaya mempercepat pengesahan Perpu tersebut melalui Dewan Pengarah yang sudah mengirim surat ke Presiden, namun belum ada tanggapan positif hingga saat ini. Dari Kementerian/Lembaga terkait yaitu Departemen Hukum dan HAM akan melakukan pendekatan dengan DPR agar Perpu tersebut dapat diperkuat dengan UU ketika ditetapkan oleh pemerintah. BRR juga sudah berkoordinasi dengan Menteri Bappenas dan tokoh-tokoh Aceh, dan dari pertemuan tersebut didapatkan solusi bahwa diharapkan awal tahun depan Perpu tersebut sudah dapat disahkan.

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi kelembagaan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu Badan Kesbang dan Linmas Provinsi NAD. Berdasarkan rencana kerja bidang Kesbang dan Linmas tersebut, diketahui bahwa rincian kegiatannya terbagi dua yaitu : 1) untuk Pokja Pemulihan Kelembagaan, dan 2) Pokja Reintegrasi Mantan GAM. Konsistensi di antara perencanaan Rencana Induk dengan Badan Kesbang dan Linmas, yaitu pada Program Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah, dan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

Secara umum, perencanaan dan pelaksanaan proyek Kelembagaan yang dilakukan oleh 3 donor terbesarnya, yaitu MDT (*Multi Donor Fund*), World Bank, dan *AIPRD* (*Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development*) berkaitan dengan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah. Dari perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh donor tersebut diketahui ada donor yang konsisten dan yang kurang konsisten dalam pelaksanaan kegiatannya, yaitu:

(1) Donor World Bank pada proyek Bantuan Untuk Daerah Miskin dan Tertinggal di Aceh and Nias. Dari committed sebesar 48,900,000 USD, hingga Bulan November 2006 belum ada realisasi anggaran (disbursed), dan status implementasi proyek tersebut di RAN Database berada pada tahap desain. Seharusnya proyek yang hanya berlangsung selama 1 bulan (26 April 2006 hingga 26 Mei 2006) sudah selesai dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan proyek ini belum konsisten antara perencanaan dengan pelaksanaan.
(2) Donor MDTF (*Multi Donor Trust Fund*) terlibat ke dalam proyek :
    (a) Bantuan Penguatan Kapasitas dan Pengaturan Organisasi Masyarakat Sipil dalam Pemulihan Komunitas di Aceh dan Nias
    Dari *committed* sebesar 5.103.800 USD sudah terealisasi (disbursed) sebesar 2.553.390 USD

(50 %) dengan status proyek sedang berlangsung. Durasi proyek ini selama 4 tahun, dari Januari hingga Desember 2009. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan proyek ini sudah konsisten antara perencanaan dengan pelaksanaan.

(b) Technical Support untuk BRR

Dari *committed* sebesar 14.700.000 USD sudah terealisasi sebesar 11.000.000 USD (75 %) dengan status implementasi proyek sedang berlangsung, mengingat durasi proyek ini selama 23 bulan, dari 1 Agustus 2005 hingga 30 Juni 2007. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan proyek ini sudah konsisten antara perencanaan dengan pelaksanaan.

Pelaksanaan dan perencanaan yang dilakukan oleh Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk K3M melalui satuan kerjanya telah menunjukkan pada tingkat konsistensi yang baik pada saat dilaksanakan di lapangan, seperti yang tergambar pada beberapa program/kegiatan di bidang Refungsionalisasi Kelembagaan TNI yang dilaksanakan oleh Mabes TNI, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.2. **Persandingan Beberapa Contoh Konsistensi Kegiatan Rencana Induk dan Realisasi dari Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Rencana Induk	Lokasi	Kegiatan Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Lokasi	Satker Pelaksana
Rehabilitasi kantor Dilmil/ Ormil-101/Babinkum	Banda Aceh	Pkt Kantor dan rumdis Dilmil 101	Banda Aceh	Pengembangan Pertahanan Integratif NAD-Nias
Pengadaan Material Bidang Alpal TNI AU	NAD	Pengembangan Materil	Banda Aceh	Pengembangan Pertahanan Matra Udara NAD-Nias
Rehabilitasi Lanud Maimunsaleh	Sabang	Lanud Maimunsaleh	Sabang	Pengembangan Pertahanan Matra Udara NAD-Nias
Rehabilitasi Satrad 209 Sabang	Sabang	Satrad 233 Sabang	Sabang	Pengembangan Pertahanan Matra Udara NAD-Nias
Rehabilitasi Lanud Iskandar Muda	Banda Aceh	Lanud SIM	Aceh Besar	Pengembangan Pertahanan Matra Udara NAD-Nias
Rehabilitasi Satrad 204 Lhokseumawe	Lhokseumawe	Satrad 231 Paket 1	Lhokseumawe	Pengembangan Pertahanan Matra Udara NAD-Nias

Sumber : Sandingan dari Rencana Induk dan Realisasi Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Status: Juli 2006)

Terdapat ketidakkonsistenan antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaannya di lapangan, misalnya pada program kegiatan pengembangan *incentive framework* yang pelaksanaannya berbeda dengan apa yang dimaksudkan di dalam rencana induk dan rencana aksi BRR. (Hasil *Evaluasi 4K pada diskusi Pokja K3M dalam Lokakarya P3RIRRWANS, 19 Desember 2006, Banda Aceh*).

Berbeda halnya pada satuan kerja yang berada di bawah kementerian/lembaga konsistensi ini hanya ditunjukkan dengan kegiatan intern kementerian/Lembaga namun sinergi dan terdapat kesesuaian di lapangan. Hal ini tidak terlihat pada lembaga Donor/NGO yang lebih mengambil peran masing-masing pada tingkat dokumen perencanaan dan pada pelaksanaan, mereka terlihat sangat proaktif dalam agenda-agenda kegiatan di lapangan. Sedangkan pada tingkat pemerintah daerah memiliki kesesuaian yang baik dalam hal konsistensi, karena masih merujuk pada sistem birokrasi, apa yang telah disusun oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin dalam merealisasikannya.

5.3.2. POLA BAGI PERAN ANTAR PELAKSANA

5.3.2.1. INFRASTRUKTUR

Salah satu konsistensi antar pelaksana yang terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi terlihat dari diadakannya lokakarya CEPP di Banda Aceh. Pelaksanaan lokakarya ini melibatkan berbagai stakeholders yang membahas tentang aspek lingkungan hidup. Lokakarya ini bertujuan untuk mendapat masukan lebih lanjut mengenai pengembangan konsep dari kajian CEPP Project ini dari stakeholders terkait seperti Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Bappeda NAD, Bapedalda Kab./Kota, serta LSM. CEPP Project ini merupakan kajian terhadap aspek-aspek lingkungan yang terancam menjadi kritis akibat dampak kegiatan pembangunan, terutama lingkungan biofisik, lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi. Kegiatan ini dalam menemukan titik singgung dalam kegiatan kajian dan studi lingkungan.

Konsistensi juga terlihat dari upaya BRR membangun *regional offices* dan *join secretariat* (JS) untuk menggalang koordinasi dengan berbagai stakeholders. Pimpinan JS ini dimungkinkan dipegang oleh kepala regional BRR atau kepala daerah setempat. Kegiatan dalam JS adalah screening proposal, yang berasal dari berbagai stakeholders, berdasarkan evaluasi prioritas, aspek teknis dan lingkungan sehingga muncul 'kegiatan terpilih'. Dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan BRR juga telah mengacu kepada Norma, Standar, Prosedur, Manual (NSPM) yang disusun K/L terkait.

5.3.2.2. SOSIAL BUDAYA DAN KEMASYARAKATAN

Terdapat 4 stakeholders yang terlibat langsung dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias. Untuk percepatan pelaksanaan tersebut telah tercipta kerjasama antara stake holders melalui pembagian bidang sesuai bidang dan kapasitas masing-masing. Misalnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh terdapat 3 lembaga yang saling bekerjasama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu Dinas Kesehatan NAD, GTZ, dan AusAid.

AusAid fokus programnya diarahkan pada peningkatan kapasitas (SDM) melalui kegiatan pelatihan tenaga medis dan manajemen rumah sakit. GTZ, programnya difokuskan pada rehabilitasi sarana dan prasarana (fisik). Sedangkan BRR difokuskan kepada bantuan perlengkapan alat medis. Sedangkan Pemda (Dinas Kesehatan NAD) melengkapi pada proses rekruitmen tenaga medis yang meninggal akibat bencana tsunami.

Berdasarkan pembagian wilayah kerja di atas, maka masing-masing stakeholders melaksanakan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pemulihan dibidang kesehatan melalui Rumah Sakit Zainal Abidin mengacu kepada komitmen yang telah disepakati. Sebagaimana yang disepakati, untuk tahun 2006 BRR telah membantu perlengkapan medis melalui bantuan alat kedokteran bedah syaraf senilai Rp. 2.5 miliar. AusAid sampai saat ini terus melaksanakan program pelatihan *Capacity Building* bagi tenaga medis dan pelatihan manajemen rumah sakit. Sedangkan pembangunan secara fisik Rumah Sakit sudah selesai dilaksanakan oleh GTZ dan aktivitas di rumah sakit saat ini sudah bisa berfungsi kembali dan masyarakat sudah bisa terlayani dengan baik. Dengan terlaksananya konsistensi antar stakeholders yang terlibat dalam pelaksanaan program, bisa mempercepat terwujudnya pemulihan bagi masyarakat yang menjadi korban gempa dan tsunami di NAD-Nias. *(Sumber : Monitoring dan Evaluasi Pokja Sosial Budaya, 22 November 2006)*

5.3.2.3. EKONOMI DAN USAHA

Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi diperlukan kerjasama antara stakeholders melalui pembagian bidang sesuai bidang dan kapasitas masing-masing. Misalnya dalam pelaksanaan pembangunan Pasar Ikan Penayung di Banda Aceh terdapat 5 lembaga yang saling bekerjasama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu Satker BRR-Perdagangan, Pariwisata dan Investasi, CHF, Walikota Banda Aceh, Dinas Tata Kota Banda Aceh dan Dinas Pasar Kota Banda Aceh. Juga terjadi kerjasama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi antara BRR-Sumber Daya Kelautan dan Perikanan NAD, FAO sebagai donor/NGO dengan Dinas kelautan dan Perikanan NAD dalam pelaksanaan pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Perintis Kecamatan Meuraxa. Kerjasama yang baik terjadi antara Pemerintah Afrika Selatan (melalui NGO) dengan Dinas Koperasi & PKM NAD berupa pembangunan gedung asrama/mess diklat/UPTD.

Pelaksanaan dan kegiatan, antara BRR-Industri Kecil dan Menengah dengan Departemen Perindustrian, Departemen Koperasi & UKM, Dinas Koperasi & PKM, sudah sesuai dengan aturan kerja masing–masing. Untuk donor tidak dapat dilihat konsistensinya dengan pelaksana yang lain dikarenakan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi donor/NGO tidak mengikutkan subsektor UKM.

Sedangkan pola bagi peran antar BRR, dengan Donor/NGO, dan Kementerian/Lembaga untuk Perdagangan dapat digambarkan dalam tabel berikut ini;

Tabel 5.3. Bagi Peran Antar BRR, Donor/NGO, K/L Perdagangan

Program (BRR)	Kegiatan (BRR)	Lokasi	Kegiatan (Donor)	Lokasi	Program (K/L)	Kegiatan (K/L)	Lokasi	Keterangan
Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasar Grosir/ Induk	Penyaluran modal untuk pedagang pasar (untuk kebutuhan pokok)	12 kab.	Pemberian modal kerja untuk komunitas yang terkena bencana tsunami	NAD	Masa Tanggap Darurat: Tenda Pasar Darurat	Pemasangan tenda pasar darurat (termasuk ongkos angkut dan pasang)	NAD Sumut (Diserahkan ke Dinas Perindag Propinsi)	Program dan kegiatan pada BRR, donor/NGO dan K/L terhadap rencana induk sudah Saling Melengkapi
	Penyaluran modal untuk pedagang keliling	7 kab./ kota			Rehabilitasi & Rekonstruksi : Pasar Tradisional Permanen	Pembangunan kembali pasar tradisional permanen	NAD & Nias	
					Pasar		Lambaro	
					Grosir/Induk		(Aceh Besar)	
					Pergudangan			
					Kemetrologian		Aceh	

Sumber: Diolah dari berbagai sumber oleh Tim Koordinasi P3RIRRWANS, 2006

5.3.2.4. KELEMBAGAAN DAN HUKUM

Konsistensi antar pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi kelembagaan, yaitu antara BRR, Kementerian/ Lembaga, Pemda, dan Donor telah tercipta mekanisme yang bersifat saling melengkapi. Pemda menyediakan lahan/lokasi kantor pemerintahan, sedangkan pelaksanaan yang dilakukan oleh BRR dan Donor/NGO adalah sebagai berikut :

(1) Pembangunan/rehabilitasi gedung pemerintahan yaitu Kantor Mukim/Desa/Kelurahan/Kecamatan di Kab. Aceh Besar, Kab. Aceh Jaya, Kab. Aceh Barat, dan Kab. Pidie

(2) Pelatihan aparatur pemerintah daerah terutama bidang perencanaan, penganggaran, partisipasi masyarakat, kepemimpinan, dan kelembagaan di Kab. Aceh Barat; Kab. Aceh Barat Daya; Kab. Aceh

Besar; Kab. Aceh Jaya; Kab. Aceh Selatan; Kab. Aceh Singkil; Kab. Aceh Tamiang; Kab. Aceh Tengah; Kab. Aceh Tenggara; Kab. Aceh Timur; Kab. Aceh Utara; Kab. Bener Meriah; Kab. Bireuen; Kab. Gayo Lues; Kab. Nagan Raya; Kab. Nias; Kab. Pidie; Kab. Simeulue

Adapun Donor membantu membangun Kantor Kecamatan/Kelurahan/Desa/Mukim dan Balee di wilayah bencana, sedangkan BRR akan membangun Kantor/Dinas/Badan, sebagian Kantor Kecamatan/Kelurahan/Desa/Mukim dan Balee, sehingga dapat dikatakan dalam pembangunan kantor tersebut bersifat saling melengkapi, sehingga peristiwa tumpang tindih dapat dihindari.

Terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Ketertiban, Keamanan dan Ketahanan Masyarakat (K3M) pada rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias ada beberapa hasil evaluasi yang diperoleh, yaitu sebagai berikut: Pertama, dokumen kegiatan per-bidang yang disusun oleh Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Rencana Strategis untuk diaplikasikan di lapangan belum sepenuhnya merujuk pada Rencana Induk. Sehingga dapat dinilai bahwa belum sepenuhnya terjadi konsistensi untuk mendukung terlaksananya rencana, baik itu Rencana Induk maupun rencana aksi yang disusun BRR Hal ini terlihat ketika penyusunan rencana kegiatannya belum ada satupun yang mengacu pada Renstra BRR. Selain itu belum adanya keterkaitan dari dokumen dari Renja dan RKA yang disusun oleh Kementerian/Lembaga dengan Rencana Induk. Pada rencana kerja SKPD pemerintah daerah maupun yang disusun melalui dinas yang terkait belum menyesuaikan dengan yang ada pada Rencana Induk (Hasil *Evaluasi 4K pada diskusi Pokja K3M dalam Lokakarya P3RIRRWANS, 19 Desember 2006, Banda Aceh*).

Kurangnya konsistensi pada pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias antara penanggungjawab/pelaksana pembangunan di bidang K3M berbeda antara Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kementerian/Lembaga, Pemda dan Donor/NGO. Hal ini dikarenakan fokus prioritas pembangunan dari masing-masing pelaksana ini berlainan. Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang fokus pada pembangunan fisik (pembangunan rumah) sebagai prioritas, karena ini menjadi kebutuhan utama masyarakat Aceh sekarang ini secara umum. Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah mengutamakan pada pengembangan sosial dan politik masyarakat dan peningkatan SDM, sedangkan donor/NGO memfokuskan pada teknis dan sistem kerja pelaksanaan pembangunan.

5.3.3. KOORDINASI PELAKSANAAN

Pentingnya mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan adalah untuk menghindari, antara lain, tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan. Termasuk tumpang tindih dalam hal anggaran kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah telah dibentuk ***sekretariat bersama*** baik di tingkat propinsi maupun di kabupaten yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sedangkan koordinasi pelaksanaan **antara Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan Donor/NGO** dilaksanakan dalam bentuk penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh Donor/NGO kepada Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Pihak pelaksana RR menyampaikan rencana program/proyek melalui Concept Note untuk disetujui Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Proses persetujuan atau *Concept Note Approval Workshop* ini dilaksanakan secara periodik setiap 2-3 minggu dan melibatkan stakeholder terkait dengan program yang dilaksanakan meliputi Pemda, tenaga ahli, dan sektor terkait.

Concept notes adalah suatu usulan proyek (project proposal) yang harus diajukan kepada Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias oleh Lembaga-lembaga donor, NGO/LSM dan dunia usaha

dalam rangka melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Sumatera Utara. Selain itu juga berisi berbagai informasi yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan seperti nama Lembaga-lembaga donor, NGO/LSM dan dunia usaha, tujuan dan sasaran kegiatan, lokasi yang direncanakan, besarnya dana yang disediakan, rencana waktu dan durasi pelaksanaannya. *Concept notes* ini diajukan kepada Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD Nias dapat secara langsung atau melalui internet, selanjutnya akan diseleksi berdasarkan kelengkapannya. Apabila tidak lengkap maka concept note tersebut akan dikembalikan ke Lembaga-lembaga donor, NGO/LSM dan dunia usaha. Apabila telah lengkap maka diteruskan untuk selanjutnya diberikan penilaian dan persetujuan melalui suatu workshop yang diadakan setiap 2-3 minggu sekali yang dihadiri oleh Deputi BRR dan wakil dari setiap sektor dan tenaga ahli BRR NAD-Nias dan Pemda.

Proses tersebut difasilitasi dengan perangkat *Recovery NAD and Nias Database* (*RANdatabase*)yang merupakan aplikasi berbasis web yang menyajikan data-data pendanaan, lokasi, penanggungjawab dan informasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD Nias. RANdatabase ini memuat berbagai data dan informasi kegiatan lembaga donor/NGO yang sifatnya off budget dan dana on budget dari BRR. Secara umum, RANdatabase tersebut memberikan informasi tentang perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi secara fisik dan masalah anggaran dalam kegiatan tersebut.

Untuk membangun koordinasi antar berbagai stakeholders dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maka Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi telah membentuk CFAN atau *Coordination Forum for Aceh and Nias*, yang merupakan koordinasi tingkat tinggi yang dihadiri Duta Besar Perwakilan Lembaga Asing, Pimpinan Lembaga Multilateral dan Pimpinan NGO. CFAN ini dirancang menjadi forum utama yang komprehensif untuk menggalang komunikasi dan koordinasi antar berbagai pihak yang berkepentingan, secara kolektif memecahkan masalah-masalah yang menghambat upaya pemulihan, serta memantau kemajuan proyek-proyek yang memberikan kontribusi kepada upaya ini. Forum koordinasi ini merupakan wadah pertemuan tingkat tinggi, yang dihadiri oleh duta besar dan kepala perwakilan dari para donatur utama (NGO, bilateral dan multilateral) bersama dengan Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan perwakilan Pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil. Ada tujuh tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan CFAN tersebut, yaitu :

(1) Strategi yang lebih kuat dan kebijakan yang lebih baik, bukan sekedar berbagi informasi.
(2) Tanggung jawab kolektif untuk upaya-upaya sistematis dalam mengidentifikasi bottlenecks, masalah-masalah kebijakan, kesenjangan dan duplikasi, dan mengusulkan kebijakan untuk mengatasi hambatan ini.
(3) Pendekatan problem-solving, dengan cara melakukan identifikasi dan penyelesaian pada tingkat serendah mungkin, namun tetap mengacu ke struktur yang lebih tinggi untuk persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara lokal.
(4) Perencanaan dikembangkan secara holistik dan dengan melibatkan komunitas.
(5) Kerjasama dalam memastikan standard yang tinggi, ekuitas, dan kepemimpinan komunitas.
(6) Pengumpulan data yang lebih professional dan secara proaktif dalam membagi informasi tersebut, terutama untuk memastikan program rekonstruksi didasarkan pada realitas di lapangan dan kebutuhan masyarakat.
(7) Transparansi: Arus informasi yang bertanggung jawab dan responsif bagi masyarakat yang terkena musibah. (website: brr.go.id)

Pada perkembangan terakhir ini, Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi telah melakukan usaha peningkatan ***koordinasi melalui kebijakan regionalisasi***. Secara definitif, yang dimaksud regionalisasi yaitu proses perubahan kewenangan BRR yang tersentralisasi sejak didirikan, ke masa selesai tugasnya BRR pada 2009 dengan beberapa kondisi perubahan yaitu; semua tanggung jawab BRR dilaporkan dengan benar,

dan pemerintah kabupaten melaksanakan tanggung jawab secara penuh. Dalam jangka pendek kebijakan regionalisasi ini untuk pembentukan Manajemen Rekonstruksi di setiap Kabupaten, yang sejalan dengan kebijakan dan strategi BRR Secara khusus, tujuan regionalisasi adalah:

(1) Menghadapi tantangan dan kebutuhan pembangunan dengan lebih baik
(2) Melakukan upaya koordinasi yang efektif pada tingkat kabupaten dan kecamatan
(3) Memenuhi prinsip manajemen keuangan dalam hal pelaporan dan perpindahan aset ke daerah.
(4) Memenuhi janji agar lebih berbasis pada masyarakat
(5) Memenuhi janji untuk pembangunan yang lebih baik, terutama terkait dengan pengurangan resiko bencana.
(6) Menjamin tata kelola pemerintah regional yang efektif setelah BRR menyelesaikan tugasnya di tahun 2009.

Adapun konsekuensi regionalisasi ini yaitu adanya pembentukan Kantor BRR tingkat kabupaten dengan kewenangan yaitu memperluas kemampuan dan kewenangan yang lebih luas, dan meningkatkan kapasitas merancang dan mengelola dengan bekerjasama dengan para penyandang dana dan pemerintah daerah langsung di daerah. Sedangkan Kantor Pusat BRR mempunyai kewenangan pada; memfokuskan pada kebijakan, pengawasan jalannya kebijakan dan bantuan portofolio, bermitra dalam hal pembangunan dengan pemerintah pusat dan daerah, mengkoordinasikan donor dalam kebijakan dan strategi Pendekatan Reorganisasi adalah pada bagaimana kantor regional BRR bisa mencapai tujuan BRR melalui penggabungan peran masyarakat, pemerintah daerah, mitra lokal, industri konstruksi, komunitas negara-negara donor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan BRR *(Hasil pertemuan CFAN-2, Jakarta, May 2006)*

Selain kebijakan regionalisasi tadi, ada beberapa ***perangkat koordinasi*** yang telah dimiliki oleh Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan hingga ini sedang berjalan, yaitu sebagai berikut;

(1) Situs http://www.e-aceh-nias.org merupakan terminal utama untuk mengakses informasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD-Nias. Situs resmi yang dimiliki oleh BRR ini berisi informasi yang bisa dijadikan sumber rujukan untuk melakukan koordinasi oleh berbagai pihak yang mempunyai kepentingan. Situs ini pula memuat publikasi seluruh kegiatan di Aceh-Nias yang dilaksanakan oleh beragam kalangan, seperti masyarakat, mahasiswa, LSM, lembaga donor, dan institusi pemerintah.
(2) RAN Database merupakan sistem database penyampaian *concept note* dan pelaporan proyek yang berbasis web, yang dapat diakses dari mana saja dengan sistem pelayanan mandiri. Maksudnya bahwa pihak yang terlibat langsung dengan proyek secara langsung maka dapat meng-input data di RAND. Rekomendasi utamanya adalah para partner atau pelaksana proyek pada level pertama.
(3) SIM Center merupakan aplikasi yang dikembangkan sejak Februari 2006 atas dukungan PBB dan bantuan dana dari pemerintah Norwegia. Fasilitas koordinasi ini menyediakan produk, antara lain; *standard political and infrastructure map, high resolution image maps, thematic maps for districts and sub-districts, data and system integration, data spatial data, training and support, advice on the use of spatial information and technology, sector data packages* dan *customized map products.*

Selain itu, upaya peningkatan koordinasi yang dilaksanakan Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi seyogyanya dapat dilakukan melalui Musrenbang yang merupakan koordinasi tingkat lokal yang dihadiri oleh Bappeda dan Instansi Pemda NAD; Rapat koordinasi yang merupakan koordinasi tingkat lokal yang dihadiri oleh Perwakilan Pimpinan Daerah.

Namun demikian, LSM Gerak dalam laporannya menilai, bahwa masih lemahnya koordinasi dan tidak adanya ketegasan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Nias. Problem tentang koordinasi ini serta tidak tegasnya sikap Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai pemegang mandat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi dengan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Donor dan

NGO telah memunculkan persoalan yang krusial di dalam masyarakat. Tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini begitu banyak terjadi saling klaim lokasi atau wilayah antar Donor/NGO sendiri atau antara Donor/NGO dengan Bapel. Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi seakan-akan terus membiarkan hal ini terus terjadi berkelanjutan sehingga yang dirugikan adalah masyarakat korban bencana. Akibatnya adalah korban bencana menjadi terkatung-katung untuk bisa memperoleh bantuan dan pertolongan.

5.3.3.1. INFRASTRUKTUR, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Koordinasi khususnya terjadi melalui kegiatan-kegiatan seperti lokakarya CEPP di Banda Aceh. Hal tersebut membuktikan adanya koordinasi dan konsultasi antara lembaga Donor/NGO dan Pemerintah Daerah dengan Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada level tertentu, namun belum terdeteksi secara menyeluruh sejauh mana tingkat koordinasi di lapangan.

5.3.3.2. SOSIAL KEMASYARAKATAN

Koordinasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi **antara BRR, Pemda Provinsi dan Pemda Kab./Kota** berjalan lancar. Hal ini terlihat dengan terlaksananya rapat koordinasi antara BRR, Departemen Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Provinsi NAD, Dinas Kesehatan Kab./Kota pada tanggal 1 Juni 2006 di Medan yang menghasilkan mekanisme kerja sama. BRR fokus pada pelaksanaan revitalisasi sarana kesehatan, Depkes RI fokus pada pembinaan teknis tenaga medis, Dinkes provinsi fokus pada revitalisasi Puskesmas Pembantu (Pustu), sedangkan Dinkes Kab./Kota fokus pada pelaksanaan revitalisasi Polindes (Posyandu).

Begitu juga halnya koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bidang pendidikan antara **BRR, NGO dan Bappeda** berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini terlihat pada pelaksanaan pembangunan baru Sekolah MAN I Meulaboh. Terdapat kerjasama yang baik antara BRR, Cardi dan Bappeda. Cardi memberikan bantuan fisik melalui membangun baru sekolah yang hancur total akibat tsunami beserta perlengkapannya, BRR membantu melengkapi meubeler, sedangkan Bappeda menyediakan lahan sekolah sebesar 1 ha. Koordinasi yang terbangun secara baik antara stakeholders memberikan kontribusi yang besar dalam proses memperlancar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias.

5.3.3.3. EKONOMI DAN USAHA/PEREKONOMIAN

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan juga kerap terjadi masalah yaitu secara kontraktual barang sudah diberikan tetapi tidak ada kecocokan dalam jenis dan tipe barang bantuan yang diberikan dikarenakan donor/NGO hanya melihat keinginan masyarakat penerima bantuan tetapi bukan kebutuhan masyarakat tersebut. Sebagai contoh pemberian kapal bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan para nelayan di Lampulo. Juga sektor kelautan dan perikanan, belum adanya koordinasi yang baik antar Dinas, pemberi bantuan yaitu donor/NGO dengan masyarakat sehubungan dengan adanya permasalahan kapal bantuan yang tidak dapat diterima oleh Pemerintah Daerah karena kondisi kapal tidak memenuhi syarat.

Laporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi terlambat diterima karena beberapa faktor yaitu sebagai contoh dengan adanya kewenangan pada BRR untuk melaporkan kepada gubernur terlebih dahulu. Apabila ada perubahan-perubahan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan revisi oleh BRR dan apabila BRR sudah dalam tahap pelaksanaan tiba-tiba masuk ADB untuk memberi bantuan. Sehingga data yang dimiliki oleh Dinas tidak sama pencapaiannya dengan yang dimiliki oleh Satker karena belum di update (bukan data terkini). Perlunya pelibatan Dinas dalam pelaksanaan tahun 2005 dan tahun 2006 rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan. *(Sumber: monitoring dan evaluasi pokja pemulihan Ekonomi dan Usaha)*

Pada sektor Pariwisata juga perlu adanya peningkatan koordinasi antara Satker BRR dan Dinas dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami. Dinas seharusnya dilibatkan sebagai koordinator pelaksana oleh BRR. Dinas yang melakukan perencanaan program (memberikan kebutuhan masyarakat) namun BRR yang melakukan pelaksanaan kegiatan (Hal ini tidak dapat Dinas koreksi karena didukung oleh UU No.13 bahwa Satker bisa melakukan sendiri tanpa melibatkan dinas pariwisata).

Demikian juga dengan donor/NGO perlu dilakukan koordinasi yang lebih baik dalam pemberian bantuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian barang bantuan. Koordinasi yang baik antara Satker BRR-Perdagangan, Pariwisata dan Investasi, CHF sebagai donor/NGO dengan instansi setempat dicontohkan oleh Walikota Banda Aceh, Dinas Tata Kota Banda Aceh, Dinas Pasar Kota Banda Aceh dalam pembangunan Pasar Ikan Penayung di Banda Aceh. Pasar ini sudah berfungsi dengan baik. Koordinasi yang baik juga diperlihatkan antara BRR-Sumber Daya Kelautan dan Perikanan NAD, FAO sebagai donor/NGO dengan Dinas kelautan dan Perikanan NAD dalam pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Perintis Kecamatan Meuraxa yang juga sudah berfungsi dengan baik dan Ekonomi dan Usaha masyarakat berjalan baik. Koordinasi yang baik juga terjadi antara Pemerintah Afrika Selatan (melalui NGO) dengan Dinas Koperasi & PKM NAD berupa pembangunan gedung asrama/mess diklat/UPTD. *(Sumber : Monitoring dan Evaluasi Pokja Ekonomi dan Usaha, November 2006)*

5.3.3.4. KELEMBAGAAN DAN HUKUM

Berdasarkan hasil kuesioner diketahui bahwa koordinasi dalam aspek pelaksanaan bidang kelembagaan dan hukum antara Badan Pelaksana BRR dengan Pemda, Kementerian/Lembaga, Donor/NGO, kalangan swasta, dan masyarakat rata-rata dinilai baik. Mekanisme koordinasi kelembagaan dalam pelaksanaan terjalin dengan baik yaitu terdapat pembagian peran di antara para stakeholder tersebut. Pemda menyediakan lahan untuk pembangunan kantor baru, Donor/NGO memberikan bantuan dalam pembangunan kantor yaitu Kantor kecamatan/Kelurahan/Desa serta memberikan bantuan peralatan kantor pemerintahan, sedangkan BRR membangun sisa sebagian Kantor Kecamatan/Kelurahan/Desa, Kantor/Dinas/Badan, Pendopo/Meuligo, Rumah Dinas Camat, dan bale musyawarah/kantor mukim. Dengan adanya bantuan Donor/NGO ini tentunya akan membuat proses rehabilitasi dan rekonstruksi lebih cepat tercapai. *(Sumber: Monitoring dan Evaluasi Pokja Pemulihan Kelembagaan, 29 September 2006)*

Kurangnya koordinasi terjadi pada sistem pelaporan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias, khususnya pelaporan dari BRR kepada Pemerintah Daerah, dan laporan Donor/NGO kepada BRR maupun Pemerintah Daerah.

Kemudian, untuk pemulihan di bidang K3M, mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan kurang intensif yang disebabkan oleh masalah-masalah teknis khususnya pada jalur koordinasi, karena jalur koordinasi antar Satker yang berada dalam bidang K3M yang letaknya berjauhan, seperti adanya Satker yang berada di pusat seperti Satker Sideops Polri, Sidelogs Polri dan Sidesdm Polri berada di Mabes Polri. Demikian juga Satker dari Matra Darat, Matra Laut dan Matra Udara. Sehingga pada mekanisme koordinasi pelaksanaan, Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan Satker-Satker terkait hanya bisa dilakukan melalui pemantauan pada tingkat koordinasi mengenai perkembangan rehabilitasi dan Rekonstruksi di lapangan dan penerimaan laporan yang walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan waktu penyerahan yang telah disepakati antara Satker terkait dan Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Sedangkan perangkat pemerintah daerah hanya mampu melakukan koordinasi dengan dinas-dinasnya, demikian juga dengan lembaga Donor/NGO, sesuai dengan garis koordinasi yang telah mereka tetapkan sendiri. Beberapa peristiwa yang menunjukkan kurang intensifnya koordinasi ini dapat diperhatikan seperti yang terjadi di wilayah pantai Barat-Selatan yang menunjukkan bahwa antara Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan Pemda NAD koordinasinya belum berjalan dengan baik. Hal

ini antara lain ditandai dengan tidak adanya laporan pelaksanaan oleh Bappeda maupun Dinas sebagai *leading agency*. Begitu pun BRR dengan K/L yang antara lain ditandai dengan tidak dilaksanakannya program pendataan penduduk NAD dan NIAS oleh Satker BRR karena sudah dilaksanakan oleh BPS. Demikian juga yang terjadi antara Pemda dan USAID tidak melakukan koordinasi dalam pelaksanaannya. Sedangkan pihak Pemda sendiri tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh USAID tersebut. Begitu pun dengan Bupati/Kota yang rakyatnya memperoleh bantuan dari USAID.

5.3.4. PARTISIPASI MASYARAKAT

Untuk mendukung pelaksanaan dan keberlangsungan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Kepulauan Nias, maka sangat diperlukan partisipasi masyarakat. Melalui partisipasi ini diharapkan bisa memberikan arah dan ketepatan sasaran program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan. Selain itu, langkah ini dapat mendorong proses percepatan pemulihan di wilayah pasca bencana. Tingkat partisipasi yang dilaksanakan Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada tahap perencanaan bisa diwujudkan dalam bentuk identifikasi penilaian kebutuhan melalui kegiatan penelitian identifikasi kearifan lokal dalam membangun masyarakat kreatif, inovatif dan produktif. Masyarakat perlu dilibatkan bukan hanya pada waktu pelaksanaan kegiatan, tapi juga pada tahap evaluasi dan monitoring yang dilaksanakan oleh Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Terkait dengan masalah di atas, berdasarkan Laporan Tim Ad-Hoc Monitoring dan Evaluasi BRR NAD-Nias, 2006, *(hal. 65.)*, tentang DIPA 2005 pada sektor non fisik di wilayah Provinsi NAD. Pada salah satu bagian hasil survei tersebut terdapat mengenai partisipasi masyarakat dalam masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Hampir sebagian besar informasi menyatakan bahwa masyarakat perlu dilibatkan dalam proses kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD. Ini terlihat dari 500 responden yang dijadikan sampel, sebanyak 464 responden (92,8%) berpendapat bahwa partisipasi masyarakat harus ditingkatkan. Proses pelibatan dan peningkatan partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam program pembangunan desa secara partisipatif, pembangunan pola padat karya, dan program-program pemberdayaan masyarakat lainnya. Hal ini perlu dalam rangka untuk mempercepat BRR sesuai dengan keinginan dan kemampuan masyarakat. Karena disadari bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh benar-benar menjadi awal bagi kebangkitan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Sementara itu, LSM Gerak dalam Laporan "Jendela Refleksi Satu Tahun BRR Dalam Rekonstruksi NAD-Nias" (hal. 27), menilai bahwa dalam penyusunan DIPA selama ini telah mengabaikan sisi partisipatif. Kondisi ini tentu saja berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik secara luas, termasuk pada level internasional, dalam upaya percepatan proses pemulihan kehidupan wilayah dan masyarakat di wilayah bencana.

Ada Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang melibatkan masyarakat seperti kebijakan program tentang pelaksanaan konsep *village planning* Di sini Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi juga melibatkan unsur partisipasi masyarakat. Adanya pelibatan kelompok sasaran pembangunan dengan forum-forum atau *workshop* yang dilanjutkan dengan identifikasi terhadap kebutuhan masyarakat serta sosialisasi rencana kerja pembangunan membuktikan adanya partisipasi masyarakat.

5.3.4.1. INFRASTRUKTUR, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pembangunan regional offices dan join secretariat (JS) oleh BRR selain menggambarkan konsistensi, koordinasi juga menggambarkan konsultasi dari berbagai stakeholders. Konsultasi terlihat dari kegiatan dalam JS yaitu screening proposal, yang berasal dari berbagai stakeholders, berdasarkan evaluasi prioritas, aspek teknis dan

lingkungan sehingga muncul 'kegiatan terpilih'. Dalam pembangunan infrastruktur dan perumahan BRR juga telah mengacu kepada Norma, Standar, Prosedur, Manual (NSPM) yang disusun K/L terkait.

Konsultasi juga tergambar dalam konsep RALAS. Adanya partisipasi masyarakat dan NGO membantu memfasilitasi dibantu penggunaan media yang luas. Walaupun terdapat beberapa hambatan namun di lapangan sudah terlaksana community mapping (kegiatan penunjukan batas bidang tanah kembali oleh masyarakat sendiri difasilitasi NGO dan kemudian dibuat sketch dilanjutkan dengan dipetakan pada citra Ikonos) sehingga terlihat masyarakat ikut dilibatkan. Kegiatan penunjukan batas bidang tanah kembali banyak mengandalkan kesepakatan masyarakat karena BPN tidak mempunyai data yang lengkap mengenai kepemilikan tanah, buku tanah yang ada dan data PBB digunakan sebagai cross reference. RALAS melalui *Community Driven Adjudication* melakukan kegiatan penelitian riwayat tanah secara simultan seluruh warga desa dalam rangka pendaftaran tanah (pensertifikatan tanah) diharapkan membantu penyelesaian pertanahan

Khususnya pemulihan bidang perumahan dan permukiman, pelibatan masyarakat sangat minimal dari BRR. Upaya pelibatan yang cukup maksimal malah dicontohkan oleh UN-Habitat, mulai dari sosialisasi rumah tahan gempa, pelatihan cara pembuatannya, dan pendampingan cara pembuatannya. Standar perumahan yang menjadi acuan telah diperkenalkan sejak awal, yang tidak dilakukan oleh BRR sebelumnya. Ini dapat menjadi contoh bagi BRR dalam menerapkan pola pendekatan yang sama untuk pelibatan masyarakat. *(Laporan Monev ke Kepulauan Nias, pada Juli 2006)*

5.3.4.2. SOSIAL KEMASYARAKATAN

Pada aspek partisipasi/konsultasi masyarakat yang menjadi sasaran program, pada umumnya dilibatkan langsung pada saat pelaksanaan program melalui pelibatan kontraktor dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program. Pada tahap perencanaan hanya terlibat pada saat pemberian data yang dibutuhkan untuk kelancaran program *(Sumber : Monitoring dan Evaluasi Pokja Sosial Budaya, 26 November 2006)*

5.3.4.3. EKONOMI DAN USAHA/PEREKONOMIAN

Dalam bidang ekonomi terjadi kurangnya konsultasi antara stakeholder yang terkait sehingga terjadi permasalahan berikut ini:

(1) Beberapa masyarakat penerima manfaat tidak mengembalikan pinjaman kredit yang dilakukan karena menganggap pinjaman sebagai hibah.
(2) Ada image dari masyarakat bahwa dana pinjaman adalah sebagai hibah (ada sebagian masyarakat yang tidak mau mengembalikan). Padahal dana tersebut seharusnya dikembalikan agar terus bergulir ke penerima manfaat lainnya.
(3) Sulit memonitor masyarakat yang mendapat dana pinjaman karena kondisi masyarakat yang masih belum menetap.

Sedangkan di bidang ekonomi, sektor kelautan dan perikanan, belum adanya konsultasi yang baik antar Dinas, pemberi bantuan yaitu donor/NGO dengan masyarakat sehubungan dengan adanya permasalahan kapal bantuan yang tidak dapat diterima oleh Pemerintah Daerah karena kondisi kapal tidak memenuhi syarat. *(Sumber : Monitoring dan Evaluasi Pokja Ekonomi dan Usaha, 7 November 2006)*

5.3.4.4. KELEMBAGAAN DAN HUKUM

Berdasarkan hasil kuesioner diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk bidang kelembagaan dan hukum oleh Badan Pelaksana BRR rata-rata dinilai cukup baik. Namun dalam kondisi di lapangan partisipasi masyarakat untuk kelembagaan sangat minim karena lebih banyak melibatkan aparatur Pemda dibandingkan masyarakat. Aspek perencanaan kelembagaan yang melibatkan masyarakat adalah dalam pembangunan kantor kecamatan/desa yang melibatkan kepala desa atau ketua kampung dalam musyawarah tingkat desa.

Namun, tingkat pelibatan/partisipasi masyarakat pada proses perencanaan dan pelaksanaan. di bawah koordinasi Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi hanya pada tingkat sosialisasi dan pelibatan pada pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Karena di bidang K3M ini pengawasan dan evaluasi dilaksanakan oleh Satker pelaksana proyek pembangunan. Kementerian/Lembaga melalui dinas yang terkait dan pemerintah daerah lebih banyak melibatkan peran dan partisipasi masyarakat seperti pada program pelatihan-pelatihan dan pengembangan SDM untuk mengidentifikasi terhadap penilaian kebutuhan di lapangan, demikian juga halnya dengan lembaga Donor/NGO, seperti forum pertemuan yang dilaksanakan oleh UNDP yaitu seminar tentang penguatan personil Polri di Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Republik Indonesia Seulawah dalam rangka penguatan refungsionalisasi kelembagaan Polri di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

5.3.5. MEDIA PARTISIPASI MASYARAKAT

Di dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat diperlukan media atau sarana yang dipergunakan dalam menyampaikan berbagai aspirasi, masukan dan usulan dari seluruh lapisan masyarakat. Ada banyak bentuk media yang dapat dipergunakan dalam media partisipasi masyarakat, antara lain, forum pertemuan, pengaduan masyarakat, musyawarah, forum curah pendapat, dan bentuk media lainnya.

5.3.5.1. SOSIAL KEMASYARAKATAN

Partisipasi dalam bentuk pertemuan besar telah dilakukan dalam rangka peningkatan dinamika masyarakat pada konteks pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi melalui kedeputian Agama, Budaya, dan Kesejahteraan sosial telah menyelenggarakan Musyawarah Ulama Aceh pada tanggal 14-16 Maret 2006. Acara ini diikuti oleh 350 ulama dari berbagai organisasi keIslaman di Aceh. Beberapa rekomendasi dari musyawarah ini yaitu menyangkut penyuksesan RUU Pemerintah Aceh, Implementasi Syari'ah Islam, peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah, serta pengembangan pendidikan Aceh. Di bidang budaya, Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi juga melaksanakan Kongres Kebudayaan Aceh pada tanggal 8 -10 April 2006. Acara ini diikuti oleh 321 peserta yang terdiri atas unsur LSM, birokrasi, akademisi, politisi, serta seniman dan budayawan Aceh. Namun demikian masih belum jelas benar kelanjutan atau tindak lanjut dari rekomendasi yang dihasilkan terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh *(Sumber : Laporan 1 Tahun Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi per April 2006)*.

5.3.5.2. EKONOMI DAN USAHA/PEREKONOMIAN

Partisipasi di Ekonomi dan Usaha dilaksanakan dalam bentuk pertemuan yang dihadiri oleh Bappeda, Dinas Koperasi, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BRA, Forum Aksi Barak (Forak), *Canadian Red Cross*, *Qatar Charity*, UNDP dan *Help Age* membahas "Rencana Tindak Kecamatan (RTK)

ADB". Tujuan RTK ADB yang terkait bidang ekonomi: (1) Mengembangkan solusi-solusi livelihoods dalam sektor-sektor seperti sektor pertanian, perikanan serta barang dan jasa strategis lainnya; dan (2) Merumuskan solusi-solusi terpadu yang bisa mendukung sektor swasta dan mendukung partisipasi lembaga donor dalam memperbaiki livelihoods. Konsultasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan RTK ADB tersebut melibatkan sejumlah tokoh masyarakat seperti guecik, mukim dari daerah tersebut dan Panglima Laut serta diskusi dengan Dinas, UNORC, LSM, BRR, Bappeda dan perwakilan dari Pemda. Hasil dari forum tersebut, Prioritas Program Livelihood bidang ekonomi, adalah: (1) Rehabilitasi sawah; (2) Perbaikan terhadap peternakan dan perkebunan; (3) Pengembangan UKM; (4) Perbaikan fasilitas penangkapan ikan; (5) Pelatihan di bidang pertanian, pendanaan skala kecil bagi bisnis dan pengembangan bisnis.

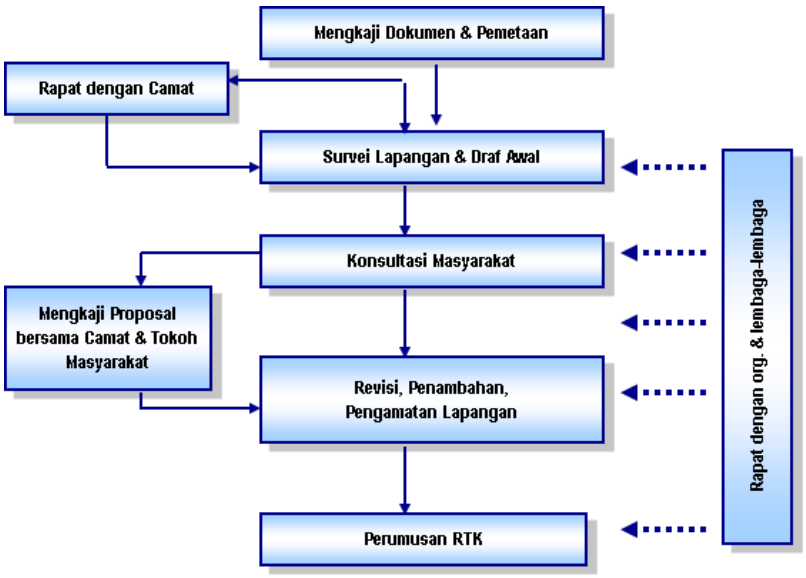

Gambar 5.3. **Mekanisme forum RTK ADB:**

Sistem ini akan 'menjembatani kesenjangan' yang ada dan mendukung perencanaan dari bawah ke atas dan menghubungkan aktor-aktor lokal dengan instansi-instansi pemerintah terkait.

5.3.5.3. KELEMBAGAAN DAN HUKUM

Pelibatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kelembagaan sangat minim. Sebaiknya BRR juga melibatkan Pemda, ulama, lembaga adat dan cendekiawan, hal ini dikarenakan di Provinsi NAD selain kelembagaan pemerintahan, juga terdapat kelembagaan adat, sosial dan lainnya yang cukup berperan.

Berdasarkan Laporan Pengawas pada Bulan Juni 2006, untuk kelembagaan diketahui bahwa:

(1) Forum komunikasi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat tidak dibangun di daerah bencana. Partisipasi masyarakat lebih didorong oleh lembaga berbasiskan masyarakat, sedangkan peran lembaga agama, adat, dan sosial masih lemah.

(2) Program peningkatan kapasitas mukim diharapkan lebih responsif dan profesional. Selama ini kegiatan tersebut belum mendapatkan perhatian. Kegiatan yang dilakukan selama ini yang melibatkan mukim dan kepala desa masih berbentuk single event, reaktif dan tidak berkelanjutan

Namun demikian media partisipasi masyarakat yang bersifat langsung belum tersistem dengan baik terutama pada proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam refungsionalisasi kelembagaan TNI/POLRI. Namun dalam pelaksanaan program pengembangan informasi dan politik, hukum serta HAM pada tingkat *forum pertemuan*

dan *fasilitasi konsultasi publik* hanya dilakukan internal dinas terkait, seperti TVRI, RRI dan program Bimbingan Teknologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbang Linmas NAD (*Berdasarkan Hasil Kuesioner terhadap Badan Kesbang Linmas*). Pada prinsipnya media partisipasi tersebut terjangkau, dipahami akan pentingnya media dan mudah untuk digunakan.

Hal yang terpenting lain dalam partisipasi dalam rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu masalah ketersediaan dan kemudahan akses informasi bagi publik. Form pengaduan dari masyarakat melalui media cetak terutama melalui penerbitan tabloid *Seumangat* dan *Ceureumen*, salah satu bentuk penyediaan dan kemudahan untuk memperoleh informasi bagi masyarakat luas yang telah disediakan oleh Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang menceritakan perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di NAD dan Nias. Tabloid ini merupakan garda terdepan dalam penyampaian informasi kegiatan Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi ke para pembacanya yang terdiri dari stakeholders yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Nias.

Selain media cetak, akses informasi juga disediakan melalui informasi dan data yang diperoleh melalui RAN Data base melalui internet, namun hanya sedikit informasi yang bisa diperoleh.

Namun berbeda halnya dengan kemudahan dan ketersediaan akses informasi bagi publik tentang perkembangan program reintegrasi di NAD. Hingga saat ini Lembaga BRA masih menggunakan peran setiap BRA Kabupaten/ Kota sebagai sarana konsultasi dan pengaduan tentang berbagai informasi yang berkembang selama proses reintegrasi. Termasuk penyimpangan-penyimpangan yang terjadi hingga menjadi masukan yang akan dibahas dalam forum bersama. Alat komunikasi yang digunakan masih melalui media komunikasi telepon manual dan selular.

5.4. ASPEK PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Beberapa hasil temuan dan tindaklanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut.

5.4.1. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN REHABILITASI REKONSTRUKSI (DEWAN PENGARAH)

Badan Pelaksana telah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias, namun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perlu dikoordinasikan lebih lanjut kepada Dewan Pengawas dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS.

5.4.1.1. PERENCANAAN KEUANGAN DAN PENGENDALIAN

A. MEKANISME PENGELOLAAN PENDANAAN

Pada dasarnya mekanisme dan prosedur pendanaan dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara mengikuti Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan serta aturan pelaksanaan yang terkait lainnya.

Mekanisme pendanaan yang menggunakan APBN, baik rupiah murni maupun Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam rangka mempercepat pencapaian hasil-hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: (i) percepatan

penyelesaian administrasi dokumen anggaran; (ii) percepatan pembayaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Banda Aceh (iii), kebijakan luncuran dan (iv) kebijakan pengelolaan dana rupiah murni melalui 'Trust Fund'.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa anggaran APBN BRR sejak TA 2005 terus meningkat dengan kendala dan permasalahan pelaksanaan di lapangan yang kompleks, sehingga diperlukan kebijakan penganggaran secara khusus, misalnya untuk pelaksanaan pekerjaan tahun anggaran 2005, adanya kebijakan luncuran sisa pekerjaan yang dapat dilaksanakan pada tahun 2006. Khusus DIPA tahun 2006, sampai dengan akhir tahun anggaran (Desember 2006) serapan mencapai sekitar 70 %, namun untuk menjamin agar program rehabilitasi dan rekonstruksi yang termasuk kategori kegiatan prioritas utama dapat mencapai sasaran/target dalam kerangka waktu yang telah ditetapkan, maka diberikan dukungan kebijakan penganggaran melalui dana "trust fund". Izin pembentukan dana trust fund ini didasarkan atas surat Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Kepala Badan Pelaksana BRR NAD – Nias, Nomor : S-9255/PB/2006, perihal Izin Prinsip Pembentukan Rekening Trust Fund BRR- Nias, yang kemudian untuk pengelolaannya ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana BRR NAD-NIAS, no 32/PER/BP-BRR/XII/2006, tanggal 20 Desember 2006, tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Trust Fund BRR NAD-Nias yang Berasal Sisa DIPA TA 2006. Dilandasi oleh kebijakan tersebut, Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan kemudian menerbitkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 03/PB/2007, tanggal 18 Januari 2007, tentang Penggunaan Trust Fund BRR NAD-Nias yang berasal dari DIPA Tahun anggaran 2006.

Kebijakan pengelolaan 'trust fund' yang telah diatur berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan dan Peraturan Kepala Badan Pelaksana BRR NAD-Nias tersebut diatas, meliputi seluruh sisa dana moratorium (rupiah murni) yang tertuang dalam DIPA tahun anggaran 2006 BRR NAD-Nias untuk Pembangunan Perumahan, Infrastruktur, Fasilitas Bangunan Pelayanan Publik, dan Pengadaan tanah, yang kemudian ditampung dalam rekening khusus pada bank pemerintah yang ditunjuk.

Untuk tahun 2007 dan 2008 kebijakan pengelolaan dana 'trust fund' ini agar tetap dilakukan dan diperluas, bukan hanya untuk program utama,namun juga untuk program dan kegiatan lain yang dianggap penting berdasarkan kebutuhan riil masyarakat serta kegiatan dalam rangka percepatan fungsionalisasi sarana dan prasarana publik ataupun kegiatan usaha (seperti, agro-input tambak, dan lain-lain).

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berperan sebagai Satuan Kerja (Satker), dan menjadi instansi pengguna anggaran tersendiri, yang dengan demikian mempunyai dokumen anggaran (DIPA).

Sementara itu, kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil yang ada dalam APBD akan langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik oleh Provinsi NAD dan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota di NAD dan Nias, Sumatera Utara. Perencanaan dan pemanfaatan dana tersebut tetap dilaksanakan sendiri oleh masing-masing pemerintah daerah. Namun demikian untuk kegiatan tertentu yang sejenis dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan, perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi antara Badan dengan Pemerintah daerah.

B. KEUANGAN DAN PERBANKAN

Bencana alam gempa bumi dan tsunami juga mengakibatkan musnahnya bukti-bukti kepemilikan asset dan dokumen lain yang berkaitan dengan aktivitas simpan pinjam pada lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Sementara itu catatan mengenai data kependudukan pada instansi pemerintah juga banyak yang hilang sehingga menimbulkan kesulitan bagi bank dan nasabah dalam menyelesaikan urusan simpan pinjamnya.

Berdasarkan hasil pemantauan dan laporan masyarakat, hingga saat ini masih terdapat sejumlah warga masyarakat mengeluh terhadap lembaga perbankan yang kurang memberikan toleransi dalam menetapkan persyaratan kelengkapan dokumen pendukung untuk pengurusan asset dan pinjamannya di bank. Dalam kaitan ini banyak warga masyarakat yang mengharapkan agar Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dapat memberikan fasilitasi dalam menyelesaikan masalah simpanan dan kredit di bank. Upaya penyelesaian masalah perbankan juga terkendala oleh belum adanya Perpu mengenai penyelesaian masalah hukum.

C. INTEGRASI PROGRAM DENGAN PEMERINTAH DAERAH

Badan Pelaksana perlu meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan dengan pemerintah daerah, khususnya dengan Bappeda Provinsi NAD dan Provinsi Sumatera Utara sebagai penanggungjawab dalam perumusan dan perancangan perencanaan pembangunan daerah.

D. PELIMPAHAN KEWENANGAN PASCA BRR (*EXIT STRATEGY*)

Sesuai masa kerja BRR NAD dan Nias sampai dengan tahun 2009, maka BRR dalam hal ini Badan Pelaksana perlu merumuskan dan melibatkan secara aktif perangkat Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

5.4.1.2. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

A. PENATAAN RUANG

Bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias telah mengakibatkan terjadinya perubahan struktur ruang wilayah Kabupaten/Kota, terutama di wilayah yang terkena bencana. Perubahan struktur ruang tersebut perlu ditindaklanjuti dengan perubahan terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang perlu dituangkan ke dalam Qanun RTRW.

Berdasarkan pengamatan, diperoleh gambaran bahwa RTRW yang ada saat ini terkesan tumpang tindih dan belum memperhatikan kesesuaian (*interface*) dengan rencana penyusunan village planning oleh masyarakat dan RTRW Kota, Kabupaten dan Provinsi. Berdasarkan pemantauan di lapangan diperoleh informasi bahwa penyusunan *village planning* oleh masyarakat berjalan lamban dan belum optimal dalam melibatkan peran serta masyarakat.

Sementara itu, peranan Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi belum optimal dalam memfasilitasi penyusunan revisi Qanun RTRW, sehingga revisi Qanun RTRW dalam rangka menampung perubahan struktur tata ruang yang diakibatkan oleh bencana alam gempa bumi dan tsunami di NAD dan Nias belum berjalan lancar. Kondisi tersebut berpengaruh pada kelancaran pelaksanaan program rekonstruksi dan rehabilitasi, terutama program kerja Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang terkait dengan pembangunan kembali perumahan untuk para pengungsi dan pembangunan sarana dan prasarana fisik lainnya.

B. PERTANAHAN

Bencana alam gempa bumi dan tsunami mengakibatkan hancurnya dan hilangnya lebih dari 120 ribu unit rumah dan bangunan serta lebih dari 200.000 orang. Bencana alam tersebut telah menghilangkan dokumen dan bukti kepemilikan tanah dan bangunan yang ada di atasnya sehingga mengakibatkan munculnya masalah yang berkaitan dengan hak-hak kepemilikan tanah dan bangunan. Hal ini menuntut adanya upaya yang segera dari pihak-pihak terkait untuk melakukan penataan kembali hak-hak atas tanah perorangan, terutama penetapan kembali batas-batas tanah yang dijadikan dasar dalam penentuan hak atas tanah perorangan. Pada tingkat yang lebih tinggi diperlukan adanya upaya untuk segera menerbitkan ketentuan perundangan dalam bentuk PERPU yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam penataan kembali hak atas tanah.

Dari hasil pemantauan yang dilakukan di lapangan dan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, diketahui bahwa upaya penataan kembali hak atas tanah perorangan di daerah yang terkena bencana terkesan lamban. Selain itu, terdapat keluhan dari masyarakat berkaitan dengan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum petugas di lapangan dalam pengurusan hak atas tanah.

Keterlambatan dalam penerbitan PERPU yang dapat dijadikan dasar dalam menata kembali hak atas tanah perorangan mengakibatkan tertundanya dan berlarut-larutnya penyelesaian masalah hak atas tanah perorangan, sehingga dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

Terkait dengan masalah pertanahan, diketahui pula bahwa pemerintah daerah mengalami kesulitan dana dalam penyediaan lahan yang akan digunakan untuk relokasi permukiman dan perumahan pengungsi korban bencana. Peran Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi belum optimal dalam penyediaan dana untuk lahan untuk relokasi permukiman dan perumahan pengungsi korban bencana.

5.4.1.3. SOSIAL KEMASYARAKATAN

Berdasarkan hasil pemantauan dan laporan yang dihimpun oleh Sekretariat Dewan Pengarah, banyaknya pengungsi yang ditempatkan di hunian sementara oleh pemerintah daerah, ternyata tidak didukung dengan pemantapan sistem keagamaan, sosial dan budaya. Keadaan ini telah menimbulkan pergeseran nilai-nilai agama, sosial dan budaya dikalangan masyarakat pengungsi. Rendahnya keterlibatan para ulama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi dan minimnya peran para da'i dalam memberikan ceramah-ceramah keagamaan merupakan salah satu faktor terjadinya hal tersebut.

Pelaksanaan rehabilitasi mental spiritual dan peningkatan nilai-nilai keagamaan belum tertata secara sistematis. Prioritas baru dilaksanakan di NAD sedangkan di Nias belum.

Selain itu ditemukannya kegiatan penyebarluasan agama dalam program bantuan dari beberapa kelompok LSM, walaupun tidak ditemukan pelaku tetapi menemukan bukti fisik dalam bantuan yang diberikan. Untuk itu diusulkan untuk mengajak seluruh tokoh agama setempat meningkatkan daya tahan umat Islam dalam menghadapi provokasi ini

A. PENDIDIKAN

Beberapa hal yang mendapat perhatian Dewan Pengarah di bidang pendidikan adalah:

(1) Rendahnya honor yang diterima guru-guru bantu yang saat ini bertugas menggantikan para guru yang menjadi korban bencana.
(2) Banyaknya guru yang hilang dalam bencana tidak diikuti dengan percepatan rekruitmen guna menutupi kebutuhan.
(3) Masih belum terbentuknya koordinasi yang searah antara BRR dan Perguruan Tinggi, sehingga banyak kegiatan Perguruan Tinggi hasil kerjasama dengan beberapa lembaga donor belum ditindaklanjuti oleh BRR.

*) Bidang lain yang disampaikan melalui tindakan pengawasan telah masuk ke dalam telaahan masing-masing bidang, sehingga tidak lagi dimasukkan.

B. KESEHATAN

Memasuki proses rehabilitasi dan rekonstruksi, berbagai upaya telah dilakukan guna memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Memasuki proses rehabilitasi dan rekonstruksi, berbagai upaya telah dilakukan guna memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, antara lain yaitu :

(1) Pembangunan Physical Building Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu dan Polindes.
(2) Penyediaan Sarana air minum dan sanitasi bagi masyarakat.
(3) Peningkatan SDM dokter spesialis untuk 21 kabupaten kota di Provinsi NAD. Program ini sedang berlangsung dengan mendidik 116 dokter spesialis, magister kesehatan di berbagai Fakultas Kedokteran terkemuka di Indonesia.

Namun demikian, masih belum tertanganinya masalah kebersihan dan sanitasi lingkungan di beberapa daerah pasca bencana yang mengakibatkan dapat memperburuk kondisi kesehatan para pengungsi yang menjadi korban bencana.

C. SOSIAL

Setelah selesainya masa tanggap darurat dan dilanjutkan dengan masa rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah-daerah yang dilanda bencana, ternyata bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan masyarakat di Kabupaten Nias dan Nias Selatan yang selama ini diberikan oleh lembaga UNHCR dan WFP juga ikut terhenti. Hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi dan perbedaan persepsi akan kriteria pengungsi.

Selain itu, sampai saat ini belum adanya suatu kejelasan mekanisme yang telah ditentukan terhadap pemberian bantuan atau bentuk lainnya dalam rangka MOU RI – GAM.

D. PENGUNGSI

Hingga saat ini, masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang mengungsi adalah belum adanya ketetapan yang mengikat tentang kriteria pengungsi yang bertempat tinggal di pengungsian lainnya. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan dari pemberian jadup yang diterima oleh para pengungsi.

Selain itu, belum adanya mekanisme koordinasi yang baku antar pemangku kepentingan dalam pemenuhan secara maksimal fasilitas publik dan kebutuhan masyarakat yang berada di hunian sementara, menyebabkan terjadinya perbedaan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi antara daerah permukiman sementara dan daerah permukiman yang telah direhabilitasi atau dibangun kembali. Seringkali ditemukan pula bahwa prasarana dan sarana air bersih dan sanitasi di daerah permukiman/ penampungan sementara masih jauh dari memadai.

E. KEPENDUDUKAN

Hingga saat ini belum adanya kejelasan satu kesatuan tugas yang dibentuk pemerintah terutama dalam mengatasi hancurnya hampir seluruh tertib administrasi kependudukan dan tanda kependudukan masyarakat akibat bencana. Keadaan ini juga terjadi bagi para mantan GAM serta masyarakat Aceh lainnya.

5.4.1.4. EKONOMI DAN USAHA (PENDAYAGUNAAN PELABUHAN SABANG)

Sebagai akibat dari rusaknya dermaga dan pelabuhan Malahayati, Ulee Lheue dan Meulaboh, maka daya dukung pelabuhan Belawan, Medan dalam menampung kebutuhan bahan pokok dan material bagi pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh mengalami penurunan. Oleh karena itu, diperlukan alternatif pelabuhan yang dapat digunakan sebagai pelabuhan penyalur logistik untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias.

Pelabuhan bebas Sabang yang relatif tidak terkena dampak bencana gempa bumi dan tsunami memungkinkan untuk dimanfaatkan guna mendukung pelayanan pelabuhan dan sekaligus dapat berfungsi sebagai *distribution port* untuk penyaluran bahan baku dan logistik bagi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dikarenakan belum berfungsinya secara penuh pelabuhan di NAD daratan.

5.4.1.5. KELEMBAGAAN DAN HUKUM

A. PERALIHAN STATUS TERTIB SIPIL DI PROVINSI NAD

(1) Perpres No. 38 Tahun 2005, telah menetapkan status keadaan Tertib Sipil di Provinsi NAD. Dalam kondisi Tertib Sipil, kebijakan pemerintah mengenai kegiatan Operasi Terpadu tetap akan dilanjutkan.

(2) Pada saat awal kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi keberadaan Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang merupakan bagian dari BRR NAD dan Nias dalam hubungannya dengan penerapan keadaan Tertib Sipil dan kelanjutan Operasi Terpadu, belum jelas.

B. KEIKUTSERTAAN MANTAN GAM PADA BRR NAD DAN NIAS

(1) Sesuai MoU RI-GAM di Helsinki Agustus 2005, dimungkinkan partisipasi mantan GAM dalam komisi yang dibentuk oleh BRR, namun pedoman dan pengaturan teknis tentang hal ini, belum jelas.

(2) Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi telah mengangkat seorang mantan GAM sebagai Staf Khusus, dan ke depan sedang diusulkan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Sekretaris/Deputi (tambahan). Selain itu, Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyiapkan usulan untuk mengangkat beberapa mantan GAM lain untuk diangkat sebagai staf.

C. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ACEH

(1) Sesuai MoU RI-GAM Helsinki Agustus 2005, UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam akan dilakukan perubahan.

(2) Penyelenggaraan Pemerintahan pada Tingkat Gampong dan Mukim di daerah yang terkena bencana tsunami belum sepenuhnya efektif dikarenakan banyak perangkat gampong dan mukim yang meninggal dunia/ hilang. Sementara itu perangkat penggantinya masih perlu ditingkatkan kemampuan dan kualitasnya. Penyelenggaraan Pemerintahan pada tingkat Propinsi dan Kabupaten/ Kota masih belum efektif karena Kepala Daerah yang bersangkutan (Gubernur dan beberapa Bupati/ Walikota) belum definitif (pejabat) disebabkan menunggu selesainya UU baru sebagai pengganti UU Nomor 18 Tahun 2001. Selain itu ada kendala struktur organisasi/ kelembagaan ditingkat pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi Pemerintahan Daerah sehingga diperlukan penataan kembali.

D. PENYELESAIAN MASALAH HUKUM

(1) Saat awal kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, sesuai Perpu Nomor 2 Tahun 2005, belum ada Perpres yang mengatur mengenai keterlibatan LSM/lembaga asing lainnya dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

(2) Belum ada Perpres atau produk hukum lainnya, yang mengatur tentang masalah: pertanahan, perbankan dan perpajakan.

(3) Belum tuntasnya penelusuran keberadaan anak korban tsunami.

(4) Belum tuntas perlindungan harta peninggalan korban tsunami.

(5) Belum semua prasarana penegakan hukum seperti LP dan Rumah Tahanan siap dibangun.

E. KEAMANAN DAN KETERTIBAN

(1) Masih belum efektifnya mekanisme koordinasi antara Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan pihak Kepolisian dalam pelaksanaan pengamanan pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama proyek-proyek yang dianggap vital dan strategis, karena belum ada pemetaan/ *mapping* pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dari proyek-proyek vital dan strategis.

(2) Dalam upaya penanganan dan pelayanan terhadap lembaga/ orang asing, aparat keamanan (Apkam) mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap kegiatan personil LSM/ lembaga asing lainnya, terutama yang masuk Aceh lewat jalur darat, karena tidak adanya dukungan informasi dari Pos awal pelaporan orang asing yang akan masuk ke Provinsi NAD.

5.4.1.6. PENYEMPURNAAN RENCANA INDUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Dengan memperhatikan pelaksanaan yang telah dilakukan serta memperhatikan kehidupan masyarakat dan kondisi wilayah, maka penyempurnaan terhadap Rencana Induk, kalau ketentuan itu digunakan sebagai dasar hukum dalam melakukan penilaian pengawasan, maka hal itu merupakan kebutuhan. Namun kita memperhatikan essensi dari Rencana Induk, bahwa suatu perencanaan memang tidak mungkin dilaksanakan 100% sama, adalah merupakan teori dasar perencanaan dan sekaligus kenyataan pelaksanaannya, maka kebutuhan akan penyempurnaan Rencana Induk tidak diperlukan. Apalagi Rencana Induk itu sendiri mensyaratkan bahwa pelaksanaannya harus mengacu kepada kebutuhan masyarakat, artinya perubahan dan penyesuaian merupakan kebutuhan.

Namun demikian tetap dibutuhkan payung hukum yang memberikan pernyataan akan teori dan prinsip dasar perencanaan maupun pelaksanaan dan atau pendelegasian kewenangan kepada unit kerja di bawah Presiden dalam melakukan penyesuaian dan atau bila perlu perubahan terhadap Rencana Induk yang ditetapkan melalui Perpres.

5.4.2. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN OLEH BAPEL REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

(1) Pengendalian yang dilakukan oleh Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah berupa ”pengawasan melekat” yang dilakukan oleh seluruh struktur organisasi terhadap pelaksanaan tugas dari organ di bawahnya, mulai dari Ka Bapel hingga tingkat manajer. Ka Satker umumnya mempunyai atasan langsungnya adalah Direktur atau Ka Perwakilan. Meskipun demikian pengawasan melekat, atau pengendalian internal ini masih perlu ditingkatkan.

(2) Selain itu ada Deputi Pengawasan yang dibantu oleh SAK dengan jajaran stafnya, bertugas melakukan pengawasan internal. Umumnya merupakan kegiatan pengawasan yang bersifat preventif dan curatif. Dalam kasus adanya tindakan represif, maka kewajiban Deputi Pengawasan untuk memberikan saran hukum dan teknis kepada pihak yang kompeten. Selain melakukan pengawasan langsung, Deputi Pengawasan juga melakukan pengendalian terhadap tindak lanjut dan temuan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan oleh BPK, BPKP dan Dewan Pengawas.

(3) Kelemahan pengendalian program dan proyek, utamanya terletak akibat terbatasnya manajemen informasi yang ada, karena sebagian upaya pengendalian masih terbatas pada pengendalian keuangan dengan segala bentuknya, yang utamanya menekankan ”S Curve”. Aspek pengendalian ditinjau dari ketepatan waktu, mutu dan jumlah, masih terbatas. Melalui sistem pemantauan ”Smart Pro” diharapkan melalui dukungan sistem informasi ini, maka pengendalian program dan proyek akan lebih efektif dan menyeluruh. Sebaiknya ”smart Pro” ini dimasukkan ke dalam system RAN database, sehingga akan ada kelengkapan system informasi antara program dan proyek APBN dan Non APBN (*Off Budget* dari Lembaga Donor/NGO)

(4) Sekalipun terdapat organisasi *Quality Assurance* yang melakukan tugas untuk itu. Karena masalahnya terletak pada lemahnya Konsultan supervisi. Dan kelemahan itu disebabkan oleh banyak hal, antara lain adalah karena kecilnya nilai paket sementara kegiatannya berada di daerah *remote*, sehingga tidak memungkinkan rekruitmen tenaga yang berkualitas. Aspek lainnya adalah masalah independensi dan objektivitas Konsultan Supervisi.

(5) Upaya pengendalian program dan proyek yang akan dikembangkan melalui "Smart Pro" masih terbatas pada hasil *output*, dan akan lebih sempurna apabila dikembangkan aspek *outcome*, yang dalam hal ini dibutuhkan kelengkapan data baik primer maupun sekunder (dari data statistik) yang di dukung oleh keahlian analisis tersendiri.

(6) Adanya integrasi pengawasan yang dilakukan oleh BPK, BPKP dan Dewan Pengawas akan meringankan para staf proyek dan staf struktural, sehingga mereka lebih dapat berkonsentrasi melakukan pelaksanaan proyek agar dapat berjalan dengan baik.

5.5. ASPEK KELEMBAGAAN DAN SUMBERDAYA MANUSIA

5.5.1. KELEMBAGAAN

5.5.1.1. KELEMBAGAAN DEWAN PENGARAH

Kelembagaan Dewan Pengarah dapat dilihat dari bagan alir pelaksanaan tugas Dewan Pengarah, sebagaimana tersebut dalam bagan di bawah ini:

Adapun komposisi dan jumlah personil Dewan Pengarah adalah sebagai berikut:

Dewan Pengarah		Jumlah Personil
1.	Ketua & Anggota	26
2.	Pejabat Penghubung	14
3.	Anggota Sekretariat	18
4.	Staff	15
5.	Pelaksana	2
	Total	75

Pada dasarnya kelembagaan Dewan Pengarah sudah cukup lengkap dalam upaya untuk memberikan pengarahan, baik di bidang pelaksanaan oleh Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi maupun terhadap pelaksanaan tugas Pengawasan oleh Dewan Pengawas. Karena apapun hasil pelaksanaan yang dilakukan oleh Bapel maupun Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, merupakan tanggung jawab dan beban tugas bersama, baik keberhasilannya maupun ke kurang berhasilnya.

5.5.1.2. KELEMBAGAAN DEWAN PENGAWAS

Mengingat struktur organisasi Dewan Pengawas masih belum diperoleh, maka bersama ini hanya disampaikan jumlah personil dan komposisi Dewan Pengawas, sebagaimana tersebut pada tabel di bawah ini:

Dewan Pengawas		Jumlah Personil
1.	Pejabat/Anggota Wanwas	8
2.	Staff Ahli	9
3.	Staff	13

Dewan Pengawas		Jumlah Personil
4.	Pelaksana	4
5.	Tim Ahli Dewan Pengawas :	77
	a. Tenaga Ahli Muda	50
	b. Tenaga Ahli Utama	10
	c. Staff	11
	d. Pelaksana	6
Total		111

Sama halnya dengan Dewan Pengawas telah mempunyai perangkat kelembagaan yang lengkap dan cukup besar, yaitu dengan jumlah personil sebanyak 111 orang, sedangkan Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang diawasi jumlah personilnya sekitar 1500 orang belum termasuk Satker/PPK.

5.5.1.3. KELEMBAGAAN BAPEL REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Berikut ini struktur organisasi Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias sebagai berikut;

Gambar 5. 4. Struktur Organisasi Badan Pelaksana BRR

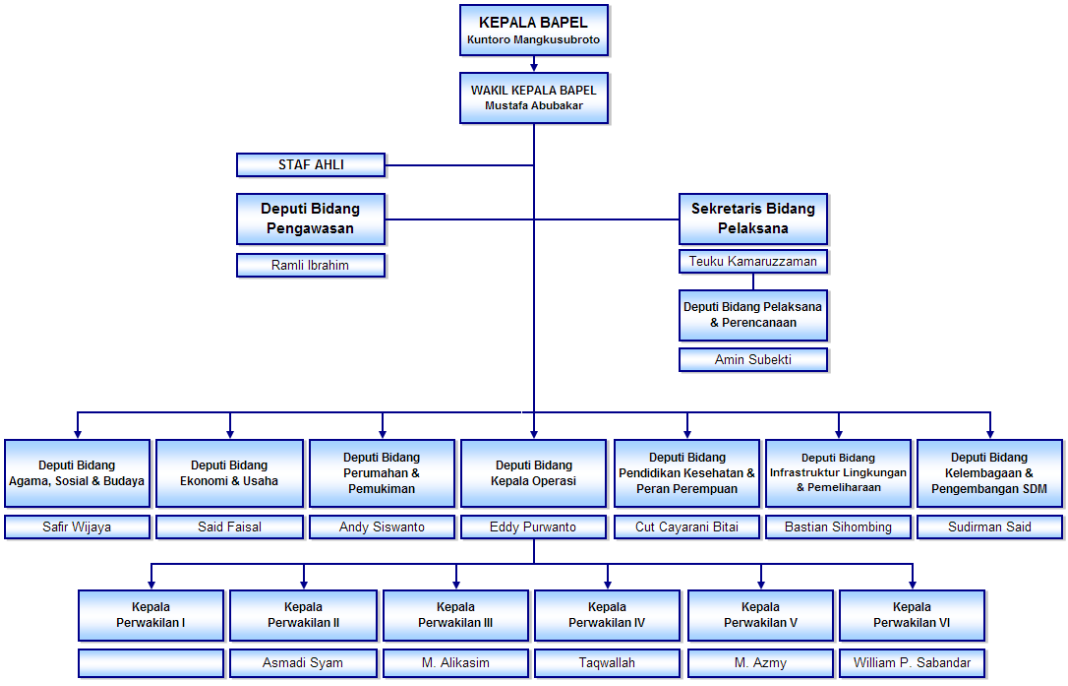

Berdasarkan evaluasi terhadap kapasitas Sumber Daya Manusia Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dilakukan oleh LSM Gerak, menilai bahwa proses rekrutmen pegawai atau staf di Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi tidak terbuka dan tidak transparan. Penempatan SDM dalam organisasi terkesan diangkat dan ditunjuk secara langsung tanpa ada transparansi sama sekali. Dengan kata lain, bahwa tidak ada uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) bagi staf atau pegawai Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Masyarakat tidak memiliki informasi mengenai faktor-faktor yang menentukan seseorang untuk menjadi staf atau pegawai pada instansi ini. Seharusnya Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi bisa mempublikasikan

proses rekrutmen tersebut paling tidak meliputi *track record* sebelumnya dan keahlian atau kemampuan yang dimiliki oleh personil yang bersangkutan. Diperlukan perbaikan sistem dan mekanisme rekrutmen pegawai atau staff di Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi agar lebih terbuka dan transparan sehingga kapasitas yang dimiliki oleh SDM BRR dalam hal melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. *(Sumber: Monitoring dan Evaluasi Pokja Ekonomi dan Usaha, 7 November 2006)*.

Sebagai contoh: Menurut peraturan pemerintah, mulai tahun 2008 untuk perekrutan personil Satker untuk pelelangan diharapkan yang sudah memiliki sertifikasi guna menghadapi beban pekerjaan pelelangan. Sampai akhir tahun 2007 para personil pelelangan tidak diharuskan memiliki sertifikasi tersebut.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri, bahwa kinerja Satker selain dilihat dari sumber daya manusianya juga tergantung dari kondisi lapangan seperti:

(1) adanya pengantisipasian indikasi tender yang ada unsur KKN;
(2) lamanya penentuan pemetik manfaat (*beneficiaries*);
(3) terbentur masalah peraturan dan perundangan seperti Keppres No. 80 tahun 2003; dan
(4) keterlambatan pencairan DIPA dianggap menghambat kegiatan pelelangan.

Kendala lainnya juga karena adanya keterbatasan jumlah pelaksana Satker untuk mendukung percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, serta beragam latar belakang pendidikan dan lingkup kerja personil Satker sipil maupun swasta yang berdampak pada perbedaan sikap dan sudut pandang masing-masing personil Satker dalam menyikapi suatu masalah dan mengambil keputusan. *(Sumber : Monitoring dan Evaluasi Pokja Ekonomi dan Usaha, 6 November 2006 dan diskusi lokakarya, 19 Desember 2006)*

Kemampuan kontraktor dan konsultan lokal dari segi keahlian, dana, dan metode, tidak sebanding dengan beban pekerjaan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi. Keterbatasan SDM dari Satker yang dimiliki BRR dalam mengatur besarnya volume pekerjaan yang melonjak tinggi juga menjadi masalah. Khusus dalam pemulihan bidang perumahan, sangat minimnya kualitas tenaga terampil dan minimnya jumlah tenaga terampil untuk membangun perumahan apalagi perumahan yang harus memenuhi konstruksi tahan gempa/ bencana, menyebabkan rendahnya hasil perumahan yang dibangun. Hal tersebut di atas membuktikan adanya kekurangan dalam aspek kapasitas SDM yang tersedia.

Beberapa hasil evaluasi terhadap kapasitas SDM Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam kaitan dengan sistem pengendalian intern, adalah sebagai berikut:

(1) Perubahan pada struktur organisasi Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi telah membawa dampak pada ketidakjelasan pada **pola koordinasi antar unit kerja**, sehingga menyebabkan kebingungan bagi pelaksana pada saat terjadi perubahan.
(2) Beberapa kebijakan yang diterbitkan oleh pihak Bapel terkait dengan **sistem pencatatan pelaporan** belum disusun sebagai dasar penyusunan laporan keuangan TA 2005 baik pada tingkat Satker maupun pada Bapel. Penyusunan Laporan Keuangan BRR TA 2005 belum didasarkan pada Standar Operasi dan Prosedur (SOP) yang telah dibakukan oleh pihak manajemen sehingga proses penyusunan laporan keuangan mulai dari Satker hingga Bapel belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
(3) **Penyusunan anggaran BRR** berdasarkan usulan kegiatan dari masing-masing kedeputian yang kemudian dibahas dalam tim penyusunan anggaran yang melibatkan Deputi Keuangan dan Perencanaan seterusnya diusulkan kepada pemerintah pusat melalui Departemen Keuangan, baru kemudian disahkan dalam DIPA.
(4) Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi didukung oleh **SDM dari beragam latar belakang** baik dari

pegawai negeri sipil maupun swasta ini sangat menggambarkan heterogenitas sehingga berdampak pada banyaknya perbedaan sikap dan sudut pandang dalam menyikapi suatu masalah. Akibatnya adalah dapat memperlambat dalam pengambilan keputusan.

(5) Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi belum menetapkan **mekanisme pengawasan** secara menyeluruh yang mencakup pengawasan kinerja maupun keuangan. *(Laporan BPK-RI, Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan BRR NAD-Nias Tahun Anggaran 2005, Agustus 2006, hal. 21)*

Dari hasil pemeriksaan BPK RI, per 9 Juni 2006, tentang Kinerja Pengorganisasian Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, menemukan beberapa permasalahan tentang kapasitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya yang terkait dengan kapasitas internal Badan Pelaksana BRR:

(1) Pertama, **kebijakan pelaksanaan program** rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias belum sepenuhnya tepat dan belum dikomunikasikan kepada Satker BRR. Hal ini terlihat bahwa pelimpahan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran APBN-P dan Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi kepada Satker belum tepat. Kemudian, Satker BRR Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha dalam melakukan kegiatan TA 2005 belum dibekali Petunjuk Teknis.

(2) Kedua, **pengorganisasian pelaksana program** REHABILITASI REKONSTRUKSI NAD-Nias belum optimal. Fungsi Bapel sebagai koordinator kegiatan REHABILITASI REKONSTRUKSI belum terlaksana dengan baik. Kinerja Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi tidak sebanding dengan renumerasi yang diterima. Struktur organisasi, **dokumen rencana dan petunjuk teknis pelaksanaan** kegiatan Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha TA 2005 belum disahkan. Dan, pelaksanaan pekerjaan pada beberapa Satker tidak didukung dengan pengawasan.

(3) Ketiga, pencapaian kemajuan pembangunan fisik dan realisasi keuangan REHABILITASI REKONSTRUKSI NAD-Nias rendah. Gambaran tersebut terlihat dari terjadinya **kendala administrasi, keterbatasan SDM, ketidaksiapan Satker dan kesulitan teknis** telah menghambat penyerapan anggaran dan realisasi fisik. Pelaksanaan kegiatan REHABILITASI REKONSTRUKSI Bidang Pendidikan dan Kesehatan TA 2005 lebih dititikberatkan pada kegiatan non fisik. Kemudian terjadi kesalahan penyusunan anggaran pada program Pengembangan Ekonomi Usaha pada Satker Industri Kecil dan Menengah NAD menghambat realisasi fisik.

Beberapa rekomendasi yang telah diberikan, adalah meninjau kembali kebijakan pelimpahan kewenangan Bapel kepada Satker, mengkomunikasikan seluruh kebijakan yang telah ditetapkan Bapel, menetapkan ukuran kinerja Bapel dalam mengorganisasikan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan RR NAD-Nias, dan melakukan evaluasi dan mengupayakan kebijakan crash program dalam rangka mengatasi kendala administrasi, keterbatasan SDM, ketidaksiapan Satker, dan kesulitan teknis di lapangan

Kemudian, evaluasi terhadap kapasitas Sumber Daya Manusia Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi menimbulkan beberapa implikasi yang terjadi yaitu:

(1) Dengan adanya perubahan struktur organisasi Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau dengan kata lain dengan terjadinya reorganisasi BRR berimplikasi untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2006 dan untuk tahun-tahun yang akan datang. Selain itu untuk pembentukan Satker juga mungkin mengalami perubahan dari tahun ke tahun karena payung hukum yang mengikat setiap Satker di BRR hanya bertahan selama setahun

(2) Untuk melakukan reorganisasi BRR, sebaiknya diperlukan PNS yang terlibat dalam organisasi tersebut karena hal ini terkait dengan pemanfaatan dana APBD. Selain itu perlunya perbaikan berkaitan dengan banyaknya konsultan asing yang dibiayai oleh dana APBN dalam bentuk dollar. Apabila yang mengisi jabatan tersebut adalah non PNS, salah satu cara penyelesaian yaitu mereka perlu dilatih terlebih dahulu.

5.5.1.4. KELEMBAGAAN DEPUTI SEKTORAL/DEPUTI OPERASI

Pada tabel berikut ini akan dijabarkan beberapa produk peraturan perundangan yang masih harus ditindaklanjuti lembaga yang berwenang, yaitu sebagai berikut;

Tabel 5.4. **Rekapitulasi Permasalahan yang Perlu Ditindaklanjuti**

Inventaris Masalah	Bentuk Regulasi	Substansi	Status
Proses penganggaran dalam penyusunan DIPA APBN yang tidak fleksibel	UU APBN	Penetapan sistem penganggaran yang fleksibel untuk penanganan pasca bencana	Sedang disusun
Pengadaan tanah untuk rumah, infrastruktur dan fasilitas publik	Perpu	Penyelesaian permasalahan Hukum dan Tanah di NAD dan Nias	Di BPN/ Dephukham
Pelaksanaan PP untuk pemberian fasilitas perpajakan dalam rangka penanganan bencana alam di NAD dan Nias belum dapat dilaksanakan	PP Perpajakan di NAD dan Nias	Fasilitas perpajakan dalam rangka penanganan bencana di NAD dan Nias	Di Menhukam sejak akhir Juni 2006
PP No. 19 Tahun 1955 tentang pembebasan bea masuk bagi golongan pejabat/PBB dan orang asing	PP	Pencabutan PP No. 19 Tahun 1955 yang sudah tidak relevan dengan kondisi NAD dan Nias	PP No. 19 Tahun 1955 masih berlaku
Pembebanan PPh untuk pengalihan tanah di NAD dan Nias	SK Menkeu	Pembebasan PPh atas pengalihan tanah di NAD dan Nias	Di Menkeu
Pembebanan biaya keimigrasian dan tenaga kerja untuk relawan dan pekerja asing di NGO dan Donor	SK Menkeu	Permohonan pembeasan biaya DPKK, perpajakan, kepabenan, dan cukai serta keimigrasian dalam rangka hibah	Di Menkeu
Ketidakterbukaan APBD menyulitkan perencanaan sektoral BRR	Qanun APBD	Keterbukaan APBD oleh pemerintah daerah kepada BRR	Sedang diusulkan
Belum adanya tata ruang perencanaan pembangunan daerah pasca bencana	Qanun	Qanun tata ruang oleh Pemerintah Provinsi NAD	Sedang disusun

Sumber: Paparan Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam Forum Penyelesaian Masalah Bersama Internal BRR, Jakarta, 29 September 2006

Berdasarkan evaluasi terhadap kapasitas kelembagaan perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias, beberapa hal terkait mekanisme, pengawasan, dan kesiapan keberlanjutan, yang telah dilakukan BRR adalah sebagai berikut:

(1) *Pertama*, aturan dan mekanisme Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam pelaporan perkembangan realisasi pelaksanaan pembangunan serta pelaporan realisasi pencapaian sasaran dan target keluaran dilakukan setiap sebulan sekali dalam bentuk Form OC-1.

(2) *Kedua*, mekanisme pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan pada Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi dilaksanakan oleh Deputi Pengawasan, dengan penugasan Deputi Pengawasan dalam menilai kinerja di semua keDeputian Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang dilaksanakan melalui khususnya Satuan Pengawas Internal (SPI) BRR. Dalam setiap bulannya setiap direktorat di keDeputian Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi berkewajiban melaporkan kegiatan satker-satkernya kepada SPI tersebut.

(3) *Ketiga, k*esiapan *exit strategy* maupun peralihan *asset* dari BRR kepada Pemda, BRR akan mengurangi keterlibatannya dari tahun 2005 ke tahun 2009 kemudian berganti dengan peran Pemerintah Daerah yang semakin besar dalam menjalankan reformasi. Untuk itu, BRR harus selektif dalam menentukan bidang-bidang mana yang harus didahulukan untuk kepentingan kemajuan di Aceh. Sinergi antara BRR dan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada gambar di bawah ini (*berdasarkan paparan Deputi Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada FGD P3RIRRWANS Bidang Pemulihan Kelembagaan, 28 September 2006*).

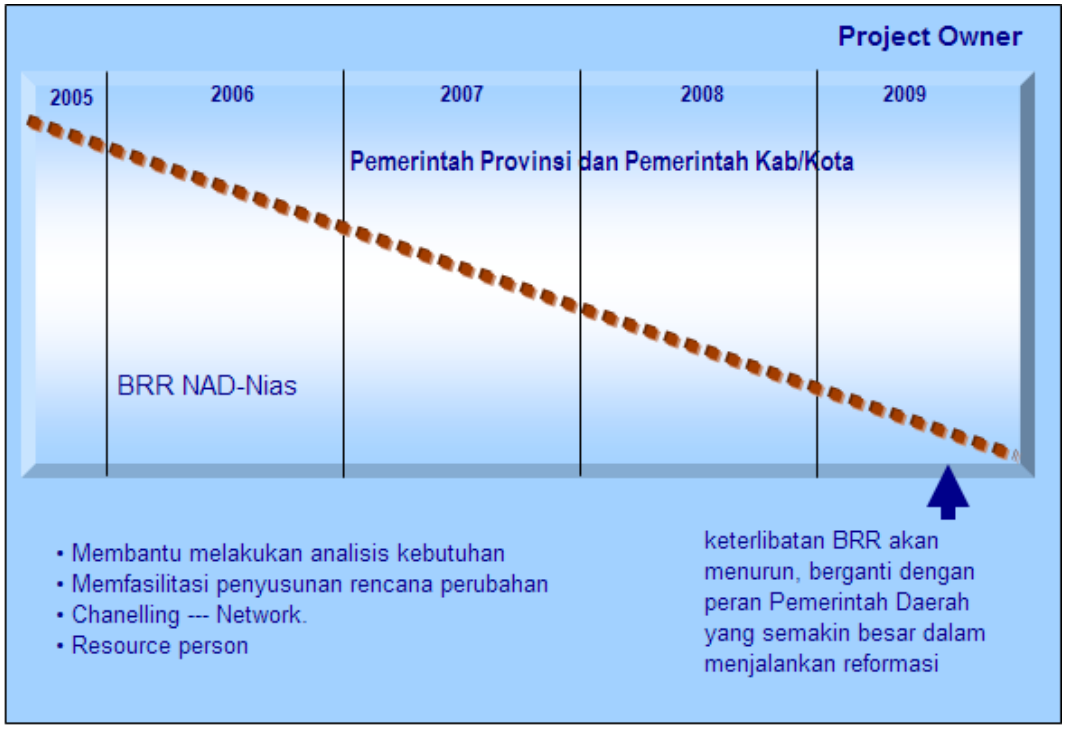

Gambar 5. 5. Skema Sinergi Pemda-BRR

Sumber : Paparan Deputi Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada FGD P3RIRRWANS Bidang Pemulihan Kelembagaan (28 September 2006)

Sebagai salah satu exit-strategy action oleh BRR yaitu transfer asset, BRR khususnya Deputi Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM bekerja sama dengan Deputi Keuangan BRR yaitu pada Direktorat *asset management*. Tujuan dari *asset management* ini adalah menjamin keberadaan aset. Proses transfernya adalah Satker menyerahkan kepada BRR, kemudian dari BRR akan diserahkan kepada pengguna. Satker yang pertama kali melakukan transfer aset adalah Satker BRR - Matra Darat.

Secara khusus aturan dan mekanisme yang ada di dalam Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi khususnya pada satker-satker yang berkaitan dengan bidang K3M, bahwa pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan berjalan dengan baik. Hanya dalam ketepatan waktu pelaporan yang belum bisa disesuaikan, karena sebagian besar dari Satker ini berkoordinasi langsung ke Mabes TNI dan Mabes Polri, terkadang sedikit sulit bagi staff Satker yang terkait dengan bidangnya memperoleh laporan pelaksanaan (realisasi) tepat pada waktunya. Berdasarkan hasil wawancara dengan staff dari Deputi kelembagaan Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi, satker-satker yang berada di bawah TNI/Polri sering disebut dengan *untouchable* Satker (Satker yang tidak tersentuh). Berbeda halnya dengan Satker dari infokom, yang sedikit lebih mudah untuk dilakukan pemantauan oleh Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

5.5.2. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia di Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi sejak BRR berdiri pada bulan April 2005, pada awalnya terdiri dari lebih kurang 15 orang. Namun hingga per 18 April 2006 seluruh staf Bapel berjumlah 482 orang, dan pada bulan Mei 2007 jumlah seluruh personilnya 1.529 orang, dengan perincian formasi personalia sebagai berikut:

Tabel 5. 5. Komposisi Pegawai BRR NAD-Nias. Posisi MEI 2007

No	SUBJECT		JML PEG	KETERANGAN
	Ka Bapel/Wakil		2	
	Deputi		10	
1	Badan Pelaksana :		981	
	-	Direktur	65	
	-	Manager	230	
	-	Asst. Manager	280	
	-	Senior Staff	198	
	-	Staff	208	
2	Staf Ahli		21	
3	Driver		142	
4	Security		90	
5	Pramubakti/Office Boy		26	
6	Tim Komunikasi & Jaringan Wilayah		83	
	Jumlah Bapel		1,355	
7	Dewan Pengawas		111	
	-	Pejabat	8	
	-	Staff Ahli	9	Tim Ahli Wanwas belum terdaftar
	-	Staff	13	
	-	Pelaksana	4	
	-	Tim Ahli Dewan Pengawas :	77	
		a. Tenaga Ahli Muda	50	
		b. Tenaga Ahli Utama	10	
		c. Staff	11	
		d. Pelaksana	6	
8	Dewan Pengarah		75	
	-	Ketua & Anggota	26	
	-	Pejabat Penghubung	14	
	-	Anggota Sekretariat	18	
	-	Staff	15	
	-	Pelaksana	2	
Total Pegawai			1,529	

Data : Sekretariat Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi Mei 2007

Dengan jumlah personil tersebut di atas yang didukung dengan struktur organisasi Badan Pelaksana didasarkan kepada Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari: Kepala Badan Pelaksana, Wakil Kepala Badan Pelaksana, Sekretaris Badan Pelaksana, Deputi Bidang Pengawasan, Deputi Bidang Keuangan dan Perencanaan, Deputi Bidang Operasi, Deputi Bidang Agama,

Sosial, dan Budaya, Deputi Bidang Ekonomi dan Usaha, Deputi Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Peran Perempuan, Deputi Bidang Perumahan dan Permukiman, Deputi Bidang Infrastruktur, Lingkungan dan Pemeliharaan, dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, adalah dalam rangka mengantisipasi kelambatan dan permasalahan di lapangan, sehingga BRR dapat menunjukkan kinerja yang lebih optimal.

Belum termasuk dengan personil Satker dan PPK, staf yang secara langsung menangani proyek-proyek APBN yang dikelola BRR. Adapun jumlah Satker pada TA 2007 berjumlah 112 dengan sekitar 228 PPK, jumlah personalia di masing-masing Satker/PPK bervariasi antara 8- 15 orang, kalau rata-rata 10 orang, maka jumlah personil Satker/PPK berjumlah sekitar 2280 orang.

Diantara staf BRR, di luar Satker berjumlah sebagai berikut :

Position	Jumlah
Deputi	7
Staff Ahli	4
Direktur	32
Manager	80
Asst. Manager	52
Staff	7
T o t a l	181

Dengan demikian jumlah PNS sekitar 12 % dari seluruh staf BRR. Karena Satker/PPK dan bendahara umumnya harus pegawai negeri, selain sebagian staf teknik proyek, yang umumnya diambil dari pegawai Pemda, maka jumlah PNS pegawai Pemda adalah sekitar 800 orang, suatu jumlah yang cukup besar, yang masing-masing akan membawa pengalaman yang berharga bila kembali ke satuannya.

5.6. PERMASALAHAN LINTAS SEKTOR (*CROSS CUTTING ISSUES*)

Kajian MTR selayaknya merupakan kajian 3 dimensi yang saling berjalin, yang terdiri dari aspek :

- Sektor
- Isu Lintas Sektoral
- Region

Demi tercapainya proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang terintegrasi, terkoordinasi, serta menjamin keberlanjutannya. 3 unsur tersebut patut dikaitkan satu dengan yang lainnya. Isu lintas sektoral yang dimaksud, terdiri dari; (1) lingkungan (*environment*), (2) sistem informasi (*information sistem and management*), (3) peranan perempuan (*gender*), (4) Komunikasi kepada penerima manfaat (*communicating with beneficiaries*), (5) pemantapan integrasi (*tightening sistem of integration*), (6) sistem regional (*regionalization*)/Sekber (Joint Secretariat), dan minimasi resiko bencana (*disaster risk reduction*).

MASALAH. LINT. SEKTOR	PERKIM		INFRA					SOS-BUD					EKONOMI					KELEMBG		
LINGKUNGAN	PERUMAHAN	PERMUKIMAN	JALAN/JEMB	PERHUBUNGAN	SDA	AB/SANITASI	ENERSI/LISR	PENDIDIKAN	KESEHATAN	AGAMA	SOSIAL	BUDAYA	PERTANIAN	PERIKANAN	KEHUTANAN	INDDAG	TK/KOP/UKM	KELEMBEGAAN	HUUM	K3 M
INFORMATIKA																				
GENDER																				
KOMUNIKASI																				
INTEGRITAS																				
REGIONALISASI & SEKBER																				
MINIMASI BENCANA																				

Ke tujuh masalah lintas sektor/bidang tersebut, pada dasarnya saling jalin menjalin dengan ke lima bidang kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

5.6.1. LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam dalam Rencana Induk memperlihatkan kegiatan yang identik dengan point yang terdapat dalam Renstra BRR. Sebagai contoh, kegiatan pembersihan sampah tsunami yang digalakkan di NAD merupakan salah satu butir dalam Rencana Induk.

Berbagai studi telah dilakukan dalam sektor Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, namun belum terlihat program dan kegiatan nyata di lapangan. Berbagai studi tersebut adalah *Environmental Baseline Study for Coastal Area* (BRR), *Strategic Environmental Framework for a More Environmentally Sound Reconstruction of Aceh Province* (UNEP), *Mangrove for the Future: A strategy for promoting investment in coastal ecosystem conservation* (UNDP- IUCN), Institutional Review – Environmentally Sound Reconstruction of Aceh Province (BRR), *Environmental Aspects of Reconstruction in Nanggroe Aceh Darussalam Province (Indonesia) Two Year after the Tsunami: Brown Environmental Issues* – UNEP, *Environmental Issues in Aceh and Nias 2006: Ecosystem and Biodiversity* (UNEP) Etc. Kegiatan-kegiatan tersebut di atas melibatkan institusi lintas sektor sehingga koordinasi dan konsultasi terjalin dalam kegiatan tersebut.

Tantangan yang perlu dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan lingkungan hidup dan SDA adalah sebagai berikut :

(1) Integrated Program for Environment Management
(2) Financing Plan for Environment Development
(3) Optimum Utilization of Study Report & SEF
(4) Optimalization of RAND System
(5) Program Implementation within to Regional through joint secretariat Different Approach/Terminology Used Environmental & Natural Resources Management (SENRA, SEA, EE, REA, ESA, AMDAL, UKL, UPL, IARAP, EDAM, etc.) (diskusi kunjungan kerja tanggal 4 Desember 2006).

Isu lingkungan yang masih perlu ditindaklanjuti dalam pelaksanaan sektor fisik, adalah sebagai berikut:

(1) Koordinasi antara BRR dan Bapedalda (uraian penilaian lingkungan dalam siklus proyek)
(2) Kapasitas Bapedalda dalam pelaksanaan AMDAL dan Monitoringnya
(3) Sosialisasi panduan dan rekomendasi pada LSM yang lebih pro aktif, serta lebih terarah pada sektor masing-masing
(4) Perlunya pendekatan kumulatif, sehingga pendekatan lebih strategis sambil tetap menjalankan AMDAL dan monitoring pada tingkat proyek.
(5) Isu pemerintahan, yaitu:
    - Penegakan hukum pada kawasan lindung
    - Kapasitas kelembagaan
    - Pendekatan dan perencanaan komprehensif

Secara garis besar, isu lingkungan yang perlu disempurnakan lebih lanjut adalah:

(1) Perencanaan program/proyek
(2) Cara pelaksanaan pembangunan
(3) Supervisi/evaluasi

Keterkaitan dengan pembangunan fisik berupa:

(1) Efektivitas Sumber Daya Alam
(2) Pengendalian pantai/pengamanan sungai
(3) Efektivitas penghijauan
(4) Penyediaan material bangunan

(5) Sumur resapan *(Deep well)*
(6) Kegiatan kehutanan

Lingkungan juga terkait langsung dengan 3 sektor fisik utama, yaitu ekonomi, infrastruktur, serta perumahan dan permukiman. Pengembangan ekonomi dari sisi lingkungan patut difokuskan pada:

(1) Sumber bahan bangunan
(2) Daur ulang *(recycling)*
(3) Pemanfaatan sumber daya alam sebagai sumber penghasilan
(4) Industri-industri yang meminimasi dampak negatif terhadap lingkungan

Seyogyanya pekerjaan dalam lingkup bidang lingkungan ini berfokus pada mata pencaharian alternatif yang ramah lingkungan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan dengan meminimasi dampak negatif, atau bahkan sebisa mungkin tanpa merusak kondisi lingkungan alami.

Pada bidang pembangunan infrastruktur, patut difokuskan pada pengelolaan limbah. Pada saat ini masih perlu ditingkatkan keterlibatan Pemda daerah, baik kota maupun kabupaten dalam penanganan sampah. Pengelolaan sampah ini dapat berupa *Landfills* (yang juga akan termasuk dalam salah satu program IREP), serta daur ulang sampah. Selain itu, sub sektor dalam Perumahan dan Permukiman yang patut mendapat perhatian adalah sediaan air, penampungan sampah domestik, saluran drainase dan sanitasi. Rekomendasi pelaksanaannya adalah dengan penggunaan *septic tank* yang ramah lingkungan, penghijauan permukiman dan *village planning* yang lebih komprehensif.

Visi akhir dari program yang berbasis lingkungan ini adalah peningkatan pembangunan berwawasan lingkungan, terutama pada sektor perumahan dan permukiman, sektor infrastruktur serta sektor usaha/ekonomi. Peran masyarakat dan Pemda dalam isu lingkungan ini juga merupakan unsur kunci keberhasilan peningkatan kualitas lingkungan dalam pembangunan rehabilitasi maupun rekonstruksi. Organisasi-organisasi maupun pihak yang terlibat di bidang lingkungan ini adalah: Muslim Aid, EU, Islamic Relief, IMC, PMO ADB, ETESP-24/ADB, BRR, USAID, CIDA, World Bank, UNEP, dan GTZ-SLGSR.

5.6.2. MANAJEMEN INFORMASI

Manajemen Informasi mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung manajemen rehabilitasi dan rekonstruksi, baik yang dilakukan oleh BRR dalam mengendalikan program dan proyeknya, juga dalam rangka tugas koordinasi dengan Donor/NGO. Selain itu system manajemen informasi yang dikembangkan juga sangat berguna bagi para implementator rehabilitasi dan rekonstruksi, mulai dari tahap; perencanaan, pelaksanaan hingga supervisi/pengawasan, baik dalam kaitan dengan aspek pembangunan fisik dan non fisik maupun aspek penganggaran. Ditinjau dari aspek penganggaran, mulai sejak dari proses; pembuatan komitmen, penetapan alokasi anggaran hingga pada pengeluaran/pertanggunganjawaban anggaran.

Melalui system informasi manajemen yang dikembangkan, maka kegunaan bagi manajemen, adalah dari mulai dari kemanfaatannya bagi pengambilan kebijakan oleh pimpinan tertinggi, hingga bagi keperluan solusi teknis di lapangan oleh para manajer lapangan. Data informasi yang dikembangkan melalui system manajemen informasi, juga berguna bagi para pemangku kegiatan (stakeholders), termasuk anggota masyarakat yang membutuhkan. Untuk itu RAN Database perlu dibuat agar ada tampilan yang *"friendly-user"*.

Perencanaan adalah proses bergulir (rolling process), yang membutuhkan berbagai data, selain diperlukan adanya kebijakan. Idealnya, data perencanaan, terdiri dari; baik data yang diperoleh dari hasil studi potensi/data dasar (pemetaan tematik, kependudukan, dsb.), yang kemudian di dukung oleh data hasil pembangunan, tergantung dari tahapan/tingkatan perencanaan pembangunan yang disusun.

Yaitu seperti perencanaan pembangunan jangka panjang, perencanaan jangka menengah hingga perencanaan tahunan. Dan setiap lembaga, baik pemerintah maupun swasta, bahkan individu, memerlukan perencanaan. Yang kemudian diikuti dengan manajemen/tatakelolanya.

Dalam kaitan dengan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi, manajemen informasi dibatasi pada beberapa proses pengumpulan dan pengolahan data.

5.6.2.1. PROSES PENGUMPULAN DATA

Pada saat ini telah dikembangkan system data base melalui system RAN Database, yang dikembangkan sejak tahun 2005. Untuk itu telah ditetapkan prosedur dan standar/format yang digunakan sebagai acuan. RAN Database ini pada umumnya secara disiplin telah di dukung oleh Lembaga Donor/NGO, pada tingkat lapangan, adanya peran berbagai kelembagaan, seperti; YIPD, LGSP dan Logica, telah mendukung pemantapan proses system updating RAN Database.

A. PENGUMPULAN DATA PELAKSANAAN PROGRAM DAN PROYEK

RAN data base selama ini telah di dukung oleh system monitoring proyek yang dilakukan oleh Donor dan NGO, sebagai kewajiban yang tak mengikat. Sedangkan bagi BRR, karena system monitoring evaluasi belum baku, maka perhatian masih ditekankan pada pembakuan system monitoring. Untuk itu pada saat ini telah dikembangkan system monitoring Smart-Pro. Yang diharapkan selain dapat memenuhi kebutuhan manajemen internal BRR, juga akan dapat di akses ke RAN Database.

Adalah lebih baik memantapkan system Database yang ada, seperti RAN Database, meskipun ada hal yang masih belum memuaskan, masalahnya hanya terletak pada aspek manajemen updating data yang terkait dengan budaya kerja.

B. PENGUMPULAN DATA SEKUNDER YANG TERKAIT.

Pengumpulan data sekunder, yaitu seperti; data hasil kegiatan studi, hasil survey atau hasil pendataan lain (seperti BPS, Lembaga/Departemen/Dinas dsb.), dapat disimpan secara *"off line"*. Diperlukan adanya mekanisme pelaporan hasil studi yang berkaitan dengan data dan informasi, agar dapat masuk ke dalam system *"data base"*.

5.6.2.2. PROSES PENGOLAHAN DATA/PELAPORAN

Pusat Data Informasi (Pusdatin), mempunyai tugas untuk menyajikan data dan informasi yang diperolehnya, ke dalam berbagai bentuk tampilan, yang secara umum digunakan oleh banyak pihak; baik internal maupun eksternal.

Selain itu Pusdatin, sebagai Pusat Manajemen Informasi, juga berkewajiban untuk membuat laporan, dari kegiatan BRR, baik yang bersifat APBN (*on budget*), maupun Non APBN (Off Budget). Selain memberikan pelayanan kepada siapapun yang membutuhkan data dan informasi rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk itu perlu disampaikan berbagai tampilan data siap saji, baik bagi keperluan eksekutif dalam melakukan pengendalian dan koordinasi program, hingga pada masyarakat pengamat dan masyarakat awam.

Adalah merupakan kewajiban BRR, untuk menyampaikan laporan hasil kerja yang dilakukan secara periodik; baik bulanan, kuartalan dan tahunan, serta akhir tugasnya. Selain itu, melalui informasi/komunikasi yang proaktif, pada dasarnya perlu ditunjang dengan data dan informasi yang mutakhir.

5.6.2.3. PROSES DISEMINASI/PELAPORAN

Proses diseminasi disampaikan melalui website; http://rand.brr.go.id. dan portal; E- acehnias

Dalam kaitan dengan penyampaian informasi, maka Pusdatin, dapat juga melakukan penyebaran data, secara konvensional, baik secara proaktif (diseminasi langsung) maupun pasif. Penyampaian data secara aktif, dapat dilakukan dengan membuat; brosur, leaflet dan booklet dsb., baik yang sifatnya menyeluruh maupun parsial/sektoral; terutama berkaitan dengan data yang bersifat umum, untuk disampaikan kepada masyarakat awam.

Khusus berkaitan dengan tugas BRR, adalah suatu kewajiban bagi BRR/Pusdatin untuk menyajikan data dan informasi dalam bentuk, laporan; bulanan, triwulan dan tahunan, penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

5.6.2.4. DATA SPATIAL

Mapping Center (SIM center), telah dikembangkan di BRR, sejak Februari 2006, yang di dukung oleh UN dan Pemerintah Norwegia serta bekerja sama dengan Bakosurtanal. SIM Center mempunyai fungsi untuk meningkatkan kapasitas penguasaan GIS pada aparat BRR dan Pemda. Pada saat ini SIM center belum dimanfaatkan secara optimal, mereka secara proaktif telah menjemput data spatial yang ada pada setiap unit organisasi BRR dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Ke depan akan sangat baik, apabila seluruh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, dapat dimasukkan ke dalam data spatial. Data spasial yang telah berisi seluruh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, yang kelak dapat dijadikan dokumen serah terima kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang telah dilakukan oleh BRR dan Donor/NGO.

5.6.2.5. TEKNOLOGI INFORMASI & ORGANISASI

Pada saat ini di BRR telah dibangun jaringan data komunikasi; meliputi VSAR, peralatan IT/server di Kantor BRR Banda Aceh, Kantor Jakarta dan Kantor Regional (I- VI) di NAD dan Nias. Pembangunan jaringan data komunikasi dengan stafnya, semula di dukung melalui dana MDF. Kontrak pekerjaan yang terkait dengan pelayanan infrastruktur provider dan dukungan staf IT, akan selesai pada bulan November 2007. Untuk itu BRR akan melakukan antisipasi untuk melanjutkannya, termasuk upaya untuk pengalihannya kepada Pemda.

Pada saat ini berbagai sistem informasi yang dikembangkan oleh Deputi Infrastruktur di 21 Kabupaten/Kota, selain itu ada Sistem Informasi Kependudukan di seluruh Kabupaten/Kota di NAD, telah dikembangkan dan berjalan lengkap dengan peralatan server/komputer serta pelatihan personil dan menggunakan software SIAK, sistem informasi kependudukan yang dikembangkan oleh Departemen Dalam Negeri.

Dalam kaitan dengan organisasi pengembangan system Manajemen Informasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, maka ada dua aspek yang perlu dikembangkan;

A. MANAJEMEN INFORMASI INTERNAL BRR

Organisasi manajemen informasi dalam lingkungan BRR, masih perlu ditata dan dibenahi. Pusdatin, kalau di Departemen, umumnya berada di bawah Sekretariat Jenderal, dengan catatan bahwa unsur Perencanaan

dan Koordinasi berada di bawah Sekretariat Jenderal. Secara terpusat kedudukan Pusdatin, masih di bawah Sekretariat Badan, hal ini tepat kalau sistem perencanaan berada di bawah Sekretariat Badan.

B. MANAJEMEN INFORMASI EKSTERNAL BRR

RAN Database sebagai system Pengumpulan dan Pengolahan Data

RAN Database, telah didukung oleh UNDP, baik dari system maupun dukungan team *"outreach"*. Hingga April 2007, BRR telah melakukan berbagai pelatihan terhadap para pelaksana dari; staf BRR, staf Pemda dan Donor/NGO. Untuk membangun Ran Database, telah dilakukan workshop sebanyak 36 kali terhadap 1516 "Concept Note" yang telah diajukan, menyangkut 468 Agen Pelaksana dan 554 Donor/NGO.

RAN data base telah berguna, baik dalam mendapatkan data maupun hasil pengolahan data. Untuk lebih menjamin tingkat kemutakhiran data, maka diperlukan upaya pengumpulan/pengisian data dari berbagai agen pelaksanaan Donor dan NGO dan proyek APBN BRR. Proyek BRR yang umumnya masih "kosong" dalam RAN Database, diharapkan akan mulai terisi melalui dukungan monitoring proyek yang sedang dikembangkan BRR melalui SMART Pro. Selain itu, melalui RAN Data base, telah dapat ditampilkan suatu Review, data siap saji. Namun demikian RAN Database, masih harus perlu disempurnakan, baik ditinjau dari aspek pengisian/ pengumpulan data, maupun dari segi tampilan. Terutama dengan melakukan upaya tersendiri dalam menyampaikan tampilan *"Key Performance Indicators"*, yang lebih selektif dan terstruktur. Upaya ini perlu di lakukan perbaikan dan penyempurnaan secara terus-menerus, sejalan dengan perkembangan pemanfaatan data dan informasi, serta adanya umpan balik dari pengguna.

Berdasarkan data RAN, antara diperoleh data bahwa sekitar 1384 proyek telah disetujui dan diimplementasikan; mempunyai total nilai sekitar US $ 3.487 juta, dan dari jumlah tersebut saat ini sekitar US $ 1,676 telah dibelanjakan.

5.6.2.6. SARAN TINDAK KE DEPAN

(a) Pengembangan system data dan informasi terkait dengan pemantapan peran Pusdatin.
(b) Pusdatin perlu didudukan secara tepat, sehingga dapat menjadi satu sumber data dan informasi bagi BRR.
(c) Di setiap unit organisasi di BRR, apakah kedeputian atau kantor regional; hanya ada satu sumber data informasi, yang secara teknis di bina oleh Pusdatin
(d) Smart Pro, harus compatible atau masuk ke dalam RAN Database, sehingga seluruh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, baik yang dibiayai APBN (On Budget) maupun dibiayai Non APBN (Off Budget), dapat di akses secara utuh, pada setiap lokasi dan atau sektor/subsektor/kegiatan.
(e) Pusdatin sebagai pihak yang harus menyiapkan pelaporan formal bagi BRR.
(f) System RAN Database akan dapat di transfer kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatan pengembangan system data dan informasi, khususnya dalam kaitan dengan pengendalian program dan proyek.

5.6.3. PERAN PEREMPUAN DAN GENDER

Sekurang-kurangnya terdapat 19 pihak terkait dalam isu lintas sektor Gender, yaitu AIPRD, ADB ETESP, USAID, UNDP, PerAn, Yayasan Matahari, IRC, Yayasan Bungoeng Jeumpa, Balai Syura, American Red Cross, Muslim Aid, RPUK, UNV/UNDP, World Bank, BRR, CIDA, EU, IMC, dan Islamic Relief. Permasalahan yang difokuskan adalah:

(1) Sensivitas isu gender, tidak hanya ditekankan pada wanitanya saja, tetapi juga pada kaum pria, seperti pertemuan Polisi Syari'ah.
(2) Integrasi isu gender dalam setiap diskusi sektoral, contohnya kelompok kerja kesejahteraan masyarakat.
(3) Kebijakan gender diterapkan dalam program-program BRR, melalui pelatihan misalnya.
(4) Fokus penyediaan data kualitatif isu gender, untuk menyempurnakan data kuantitatif yang telah ada.
(5) Analisis isu gender pasca tsunami dan pasca konflik.
(6) Analisis Agama dan Budaya dalam gender.
(7) Pengadopsian isu gender dalam qanun.

Dalam bidang pengembangan ekonomi, adalah bagaimana agar wanita memiliki hak yang sama dalam kepemilikan modal serta agar peranannya tidak hanya terbatas pada pekerjaan rumah tangga. Pengembangan isu gender di bidang perumahan dan permukiman adalah lebih spesifik, misalnya dalam desain interior dapur dalam sebuah rumah, agar ukurannya tidak terlalu kecil. Maka dari itu, seharusnya dalam desain ruang dalam rumah BRR, patut diakomodasi masukan dari masyarakat juga.

Isu umum peranan wanita adalah kesadaran secara global, baik pria maupun wanita akan hak kaum wanita. Selain itu, juga isu seperti kepemimpinan perempuan dalam pembangunan serta dalam usaha ekonomi keluarga/bisnis juga selayaknya tidak menjadi tabu dalam masyarakat. Tindak lanjut dari visi peningkatan peran wanita di semua jenis bidang kegiatan ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan ibu dan anak, yang patut didukung juga oleh peran masyarakat dan Pemda.

5.6.4. REGIONALISASI DAN SEKBER

Kelembagaan Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi, pada dasarnya menangani penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi, mencakup dua aspek;

(1) Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, mulai dari penetapan; kebijakan, strategi, perencanaan program, pengendalian pelaksanaan, dan pengawasan serta pelayanan; baik terhadap kegiatan rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak lain. (meskipun khusus untuk kegiatan yang dananya berasal dan ditangani oleh lembaga donor/NGO), hanya melakukan koordinasi.
(2) Melaksanakan proyek pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi yang di dukung anggaran APBN

Pada tahap awal kegiatan; Tanggap Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi di tangani secara bersama; baik oleh Instansi Pusat, Badan Penanggulangan Bencana Tingkat Nasional maupun Tingkat Daerah yang di dukung oleh Usaha Swasta, LSM, Perorangan yang dikoordinasikan oleh Menko Kesra. Dengan dibentuknya BRR maka secara bertahap seluruh kegiatan ditangani dan dikoordinasikan oleh BRR.

Pada tahap awal dibentuknya BRR, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua Bapel dan di dukung Sekretaris Badan dan 8 Deputi. Semula BRR menekankan dirinya pada kegiatan perencanaan dan koordinasi, mengingat pada waktu itu begitu banyaknya lembaga pemerintah, termasuk negara asing, hingga swasta dan LSM/Donor serta perorangan (2005). Sehingga terdapat satu Deputi yang menangani kegiatan perencanaan dan pemrograman. Pada waktu itu, Bapel Rehabilitasi dan Rekonstruksi menilai bahwa terhadap APBN akan dapat ditangani oleh aparat Pemda yang telah terbiasa menangani anggaran/proyek APBN. Namun ternyata harapan itu tidak terwujud, karena penyerapan anggaran pada tahun 2005 menjadi sangat rendah (hanya sekitar 8,88%). Karena itu pada tahun 2006, dengan mengingat pada tahun 2005 kegiatan perencanaan di nilai kurang berhasil sehingga di nilai tidak perlu di tangani di bawah satu kedeputian tersendiri, maka dilakukan perubahan yaitu dengan menyatukan kegiatan perencanaan di bawah Deputi Keuangan.

Dengan memperhatikan pengalaman pelaksanaan program dan proyek tahun 2005, dan sejalan dengan alokasi anggaran APBN yang semakin besar (2006), BRR lebih memperhatikan pelaksanaan APBN, sambil memantapkan koordinasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh lembaga Donor dan NGO. Satker/KPA dan PPK, meskipun diusulkan oleh Pemda, ditetapkan dan diangkat oleh Ka Bapel. Satker KPA, dibawahi langsung oleh lembaga Deputi Sektoral. Struktur organisasi BRR di tingkat kedeputian di ubah, antara lain di bentuk kedeputian operasi. Kedeputian operasi, secara struktural kurang efektif, karena kedeputian sektor merupakan penanggungjawab program dan proyek. Sehingga peran kedeputian operasi adalah untuk menangani kegiatan yang tidak ditangani oleh kedeputian lain, seperti lingkungan hidup selain menangani masalah yang terjadi akibat penanganan oleh kedeputian sektoral yang tidak tuntas.

Mengingat penanganan program dan proyek oleh kedeputian sektoral dinilai tidak terlalu efektif, maka di bawah Deputi Operasi di bentuk Kantor Wilayah yang ditugaskan untuk membantu mengendalikan pelaksanaan proyek di wilayahnya masing-masing. Untuk itu pada medio 2006, dibentuk Kantor Wilayah di NAD dan Nias. (dibentuk 6 Kantor Wilayah) serta beberapa Kantor Distrik/Kabupaten.

Sejalan dengan pentingnya penanganan langsung proyek di daerah/wilayah, maka dengan segala pertimbangan teknis dan non teknis, pada tahun 2007, sebagian besar kegiatan proyek ditangani oleh Kantor Wilayah (sekitar 60% dari seluruh nilai anggaran 2006). Dengan penanganan sebagian besar proyek di wilayah, diharapkan organisasi BRR di kedeputian akan mengecil.

Persoalan:

- Pemantapan kelembagaan dan SDM di region/distrik
- Pemantapan sistem pelaksanaan lapangan
- Pemantapan sistem koordinasi NGO/donor
- Sistem monitoring evaluasi pelaksanaan

Pelaksanaan regionalisasi baru mulai dilakukan, dan program efektif berjalan di regional mulai tahun 2007. Fokus pekerjaan adalah pemantapan pelaksanaan lapangan proyek *on budget* dan pemantapan koordinasi pelaksanaan *off budget*.

BAB VI
KEBERLANJUTAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

6.1. PERSIAPAN PENGALIHAN TUGAS

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 30 mengenai Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, BRR akan mengakhiri masa tugasnya pada April 2009. Jika semua berjalan sesuai rencana, pada saat seluruh kegiatan rekonstruksi selesai, Pemerintah Daerah akan melanjutkan proses tersebut kepada fase pembangunan reguler. Oleh karenanya, diperlukan upaya-upaya persiapan yang optimal dalam rangka strategi pengalihan tugas (*'exit strategy'*) BRR.

Pengakhiran masa tugas BRR NAD-Nias dalam rangka melanjutkan proses pembangunan dapat terlihat pada gambar berikut yang menjadi strategi masa tugas BRR dalam rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap Provinsi NAD dan Nias.

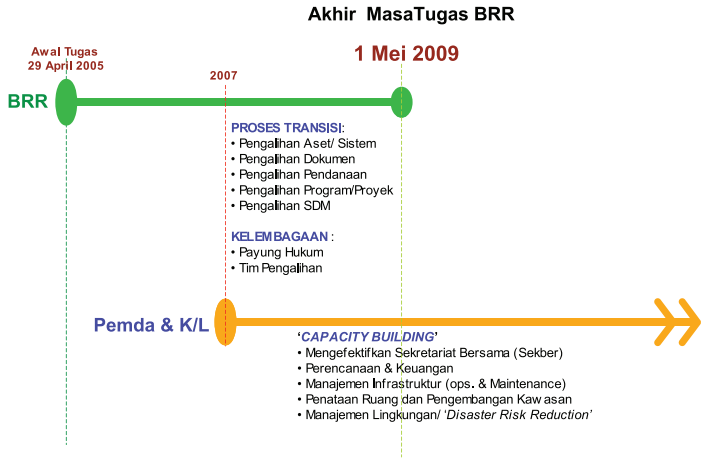

Gambar 6.1. Strategi Pengakhiran Masa Tugas BRR

Untuk penguatan kelembagaan dalam rangka pengakhiran masa tugas BRR, tahapan proses yang akan dilalui adalah:

Pertama; Proses membangun untuk menjadi lebih baik membutuhkan lebih banyak upaya dari apa yang tercantum di rencana induk yang telah ada, karena membangun NAD-Nias tidak hanya sampai pada tingkat kerusakan dan kerugian tanpa menyelesaikan permasalahan konflik dan segala akibatnya serta keterbelakangan pembangunan, khususnya di Nias.

Kedua; Selama 4 tahun masa rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah dan lembaga nasional dan internasional telah menginvestasikan proyek-proyek dalam jumlah besar, lebih besar dari kemampuan Pemerintah Daerah dalam hal kapasitas manajemen, operasi, dan pemeliharaannya. Pada masa selanjutnya setelah selesai masa tugas BRR, berarti tidak ada lagi dukungan program rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah dan donor. Pertanyaan kritis yang dihadapi adalah, tanggung jawab apa yang perlu diemban kementerian/lembaga dalam memfasilitasi dan mendukung Pemerintah Daerah pada masa pasca rekonstruksi.

Ketiga; Kesiapan pemerintah daerah dan perilaku masyarakat dalam menghadapi penurunan alokasi anggaran pembangunan. Seperti diketahui bahwa dengan adanya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi anggaran APBN dan sumbangan dari donor dan NGO sangat besar dan telah menciptakan " *bubble economics*". Sejalan dengan berakhirnya masa tugas BRR, maka anggaran pembangunan melalui APBN dan bantuan donor NGO akan menurun. Karena itu upaya untuk membangun kemandirian masyarakat menjadi sangat penting dalam mengembangkan perekonomian masyarakat.

Keempat; Kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat apabila kembali terjadi bencana serupa. Berdasarkan studi mitigasi yang dilakukan oleh UNDP dan ITB/Unsyiah, diperoleh informasi bahwa bencana yang terjadi adalah, bencana tsunami dengan ketinggian gelombang setinggi 1,5 m', akan terjadi 25 tahunan, sedangkan untuk ketinggian gelombang hingga 2,5 m' adalah 55 tahunan, 3,5 m' per 125 tahunan, dan untuk ketinggian hingga > 11 m' baru akan terjadi sekitar 550 tahunan. Meskipun demikian perlu kesiapan masyarakat dan lembaganya, dalam menghadapi bencana, apapun bentuk bencana itu. Kesiapan masyarakat menghadapi tsunami ini perlu dibudayakan sebagaimana telah ada pada masyarakat Simeulue.

Dengan demikian, para pemangku kepentingan (*stakeholders)* yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi memiliki beberapa tugas untuk menyongsong pencapaian strategi pengalihan tugas (*'exit strategy')* BRR NAD-Nias, yaitu :

(a) Memastikan transisi dari fase rekonstruksi menuju fase pembangunan (normal) sedini mungkin dengan melibatkan Pemerintah Daerah di dalam perencanaan, evaluasi, dan transfer sehingga seluruh kegiatan rekonstruksi dapat terus dilakukan secara berkesinambungan.

(b) Memastikan Pemerintah Daerah dan mitra-mitra yang terkait memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan dan memelihara fasilitas-fasilitas yang telah dibangun selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

(c) Telah dipersiapkan mekanisme pengalihan tugas kembali secara fungsional, berbagai tugas pembangunan yang terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi serta kegiatan pembangunan lainnya, agar dapat dialihkan ke Kementerian dan Lembaga (untuk tugas yang menjadi kewenangan pemerintah Pusat) dan ke Pemerintah Daerah sejalan dengan UU Pemerintahan Aceh no. 11 tahun 2007.

(d) Menyiapkan mekanisme manajemen resiko bencana ke dalam kerangka pembangunan Pemerintah Daerah.

JENIS- JENIS PENGALIHAN ASSET

Berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, yang dimaksud dengan asset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat diperoleh manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan. Sedangkan Barang Milik Negara (BMN) adalah kekayaan negara, dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dengan satuan tertentu. Sehingga sesuai dengan undang-undang tersebut bahwa semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Dengan demikian dapat diklasifikasikan jenis-jenis aset yang dimaksudkan di sini adalah:

- Aset Lancar dan Aset Tetap
- Barang Bergerak dan Barang Tidak Bergerak
- Beban APBN Belanja Barang (MAK 52) atau Belanja Modal (MAK 53) atau Belanja Bantuan Sosial (MAK 57)
- Perolehan lain yang sah merupakan hibah dari NGO atau Negara Donor

6.1.1. PENATAAN ADMINISTRASI DAN HUKUM

6.1.1.1. PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI TRANSFER ASET

Berdasarkan Laporan Kemajuan 2 Tahun BRR, selama tahun 2006, pelaksanaan koordinasi dan kerja sama diantara para pemangku kepentingan pada tingkat kecamatan sudah berjalan. Hal ini semakin berjalan baik dengan dibentuknya Mekanisme Koordinasi Kecamatan (SDCM). UNORC (*UN Recovery Coordinator for Aceh and Nias*) telah memimpin dan menerapkan serta memfasilitasi SDMC di beberapa daerah yang terkena dampak bencana. Struktur organisasi SDCM ini dikepalai Camat dan beranggotakan LSM, para mukim, dan para kepala desa. Hingga saat ini, SDCM sedang diperluas sampai ke bagian lainnya dari daerah-daerah yang terkena bencana, termasuk kabupaten di pantai Timur Laut, Kota Banda Aceh, dan Kepulauan Nias.

Dalam rangka dukungan untuk para Camat dalam pengambilan keputusan, telah dibuat Format Laporan Camat yang telah dibakukan dan telah diterapkan oleh Bagian Informasi dan Analisis UNORC (UNORC IAS). Di masa mendatang, data dan informasi yang dilakukan melalui SDCM juga dimasukkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pada tingkat kabupaten dan provinsi. Hal ini pada gilirannya akan membantu dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan praktis.

A. PERENCANAAN DALAM KONTRIBUSI PENGANGGARAN

Pasca berakhirnya mandat BRR pada bulan April 2009, pelaksanaan pembangunan di daerah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias akan dilanjutkan kembali oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal ini diperlukan mekanisme dalam hal pembiayaan gabungan terhadap pemeliharaan dan operasi fasilitas, serta untuk keperluan pembangunan wilayah. Pembiayaan ini dapat dilakukan atas kerja sama antara Pemerintah Daerah yang terdiri dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sesuai fungsi dan kewenangannya.

B. MANAJEMEN ASET

Dalam akuntansi pemerintahan, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat diperoleh manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan. Oleh karenanya, aset tersebut harus dikelola dengan baik agar terjaga keberadaannya dan optimal pemanfaatannya.

Aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dilaksanakan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias diperuntukkan bagi pemulihan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias – Provinsi Sumatera Utara, perlu penanganan khusus dan cepat dengan mempertimbangkan berakhirnya masa tugas BRR NAD-Nias pada tahun 2009. Penanganan khusus dan cepat bukan berarti meninggalkan sisi administrasi berupa pencatatan dan dokumentasi kepemilikannya.

KERANGKA MANAJEMEN ASET BRR

(1) Tersedianya database tentang jumlah, keberadaan dan besaran nilai aset hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR NAD-Nias yang *reliable* dan mudah di *update*

- Penyediaan aplikasi manajemen aset
- Pelaksanaan proses inventarisasi yang dilakukan secara bertahap yaitu 3 kali dalam 1 tahun anggaran
- Proses validasi dan rekonsiliasi dengan aplikasi SABMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara) sehingga mendapatkan kepastian nilai perolehan aset sesuai dengan realisasi belanja barang yang telah dikeluarkan dan memenuhi asersi manajemen tentang keberadaan aset

(2) Adanya kepastian administrasi fisik dan kepastian hukum atas penguasaan aset hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR NAD-Nias termasuk nilainya

- Memfasilitasi pelaksanaan proses serah terima aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Percepatan proses penetapan status kepemilikan atas aset yang dihibahkan atau dialihkan status penggunaannya ke instansi vertikal pemerintah pusat

(3) Pemanfaatan terhadap aset hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi BRR NAD-Nias sehingga secara ekonomis maupun sosial dapat ditetapkan mana yang perlu di optimalkan dan yang akan dihapuskan.
Penelitian dan identifikasi terhadap seluruh aset yang berada di bawah tanggung jawab BRR NAD-Nias agar penggunaannya dapat di optimalkan sesuai dengan TUPOKSI

PROSEDUR PENGELOLAAN ASET DI BRR

(1) Penyerahan Aset dari Satker ke BRR
Pada setiap akhir tahun anggaran, Satker sebagai pelaksana kegiatan menyerahkan seluruh hasil kegiatan kepada Deputi Sektor-nya. Penyerahan ini disamping sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, juga sebagai proses dokumentasi yang mendukung pemanfaatan hasil sesegera mungkin. Proses penyerahan aset dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), didahului dengan Inventarisasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh :

- Satker yang bersangkutan,
- Deputi Sektor dan/atau Kantor Perwakilan BRR,
- Direktorat Manajemen Aset,
- Instansi Pengguna Akhir.

Hasil inventarisasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Inventarisasi. Selanjutnya, dokumen ini menjadi dasar dibuatnya Berita Acara Serah Terima Aset (BAST) dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan (BASP). Untuk kepentingan penelitian dokumen oleh pihak Departemen Keuangan, proses serah terima ini dilengkapi dengan copy dokumen pendukung aset antara lain : kontrak, BPKB dan STNK Kendaraan bermotor, sertifikat dll. Dokumen tersebut diserahkan kepada Direktorat Manajemen Aset.

(2) Penyerahan aset dari NGO/Negara Donor ke BRR
Tidak jauh berbeda dengan tatalaksana penyerahan aset dari Satker kepada Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi, namun pada proses inventarisasinya sebisa mungkin melibatkan rekanan pelaksana pembangunan aset.

(3) Penyerahan aset dari BRR ke Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait sebagai pengguna akhir.
Penyerahan aset ke Pemerintah Daerah dan kementerian/lembaga sebagai pengguna akhir (*end*

user) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pengelolaan (BASP). Serah terima pengelolaan merupakan awal dari proses serah terima aset secara formal, ditindaklanjuti dengan usulan kepada Menteri Keuangan untuk penetapan status penggunaan maupun pemindahtanganan.

Dari tahapan-tahapan prosedur pengelolaan aset di atas, digambarkan secara lebih ringkas dalam alur aset BRR sebagaimana tertera di bawah ini:

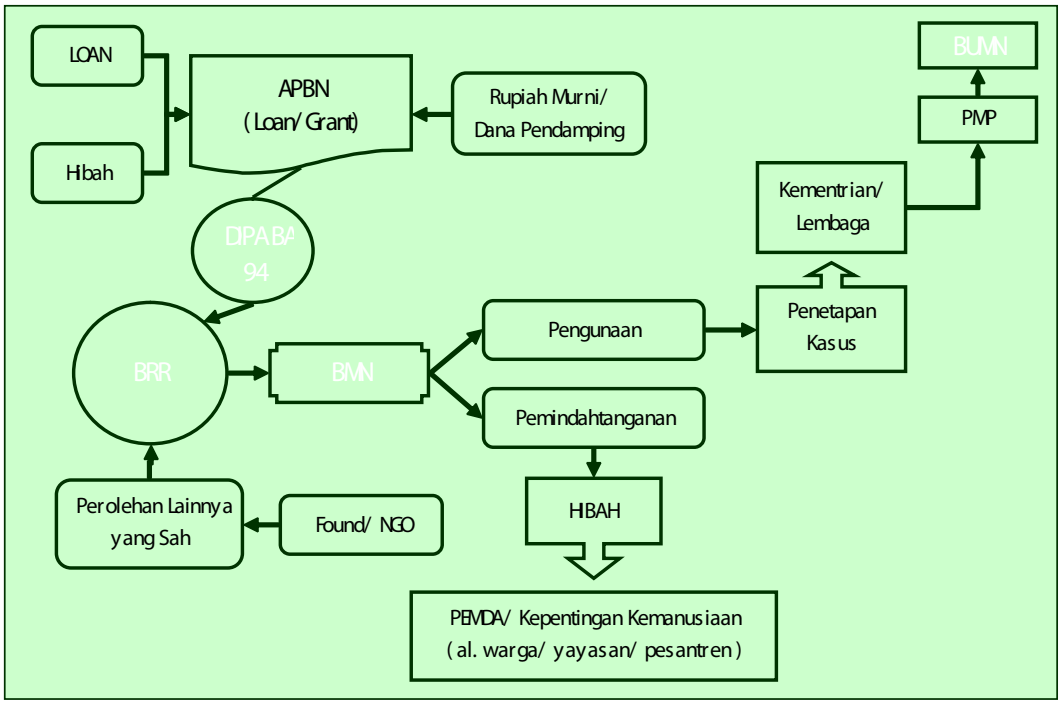

Gambar 6.2. Alur Transfer Aset BRR

Untuk mempercepat proses, penyerahan aset dari Satker kepada BRR (BAST) dan dari BRR ke Pengguna Akhir (BASP) dapat dilakukan dalam waktu bersamaan. Pada prinsipnya, karena pengendali program adalah Deputi sektor, maka BAST dan BASP merupakan wewenang dan tanggung jawab kedeputian terkait. Namun, dengan semangat regionalisasi dan kebutuhan mendesak serta kepraktisan, kedeputian sektor dapat diwakili Kepala Perwakilan BRR khususnya untuk Satker yang ada di daerah.

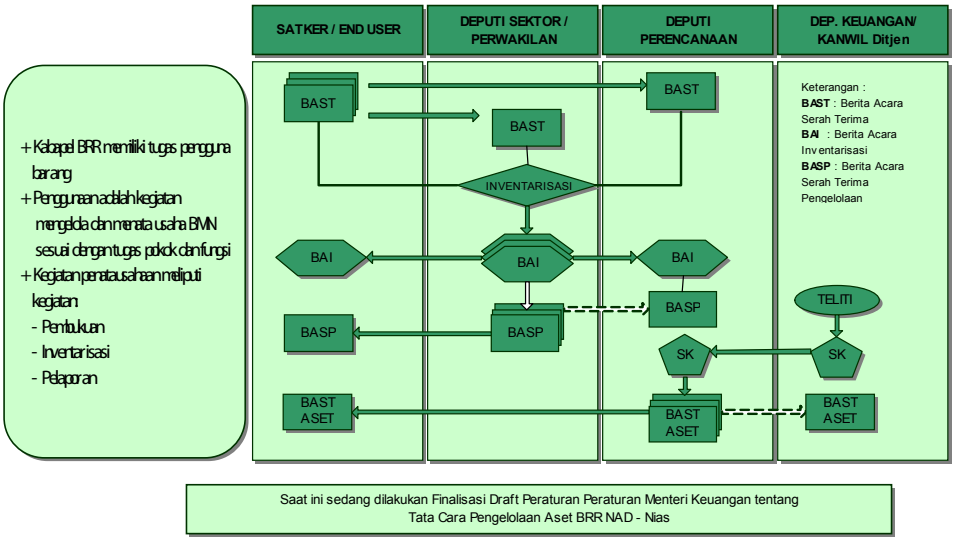

(**Sumber**: *NISM 3, 8 Maret 2007)*

Gambar 6.3. Proses Transfer Aset BRR

Pada akhir masa tugas BRR NAD-Nias, seluruh aset termasuk yang digunakan untuk operasional diserahkan kepada Pemda dan Kementerian/Lembaga terkait. Oleh karenanya, dukungan administrasi yang baik sangat diperlukan demi menjaga dan menjamin akuntabilitas organisasi.

6.1.1.2. PENATAAN DI BIDANG HUKUM

Untuk proses pengalihan telah disiapkan SK Menteri Keuangan (draft SK sudah dibuat), namun sementara ini, pemerintah dalam waktu dekat juga telah mempersiapkan UU Kekayaan Negara dan Perpres tentang kekayaan negara, yang didalamnya menyangkut pengaturan pengalihan asset (P3D - Peralatan, Personil Pembiayaan dan Dokumen). Karena itu pengalihan asset mencakup keempat unsur tersebut.

6.1.2. PEMBAGIAN PERAN PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROVINSI, DAN KABUPATEN

BRR NAD-Nias akan mengakhiri masa tugasnya pada bulan April tahun 2009. Beberapa program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi mungkin saja belum selesai dilaksanakan pada saat itu. Keberlanjutan dari program dan kegiatan tersebut berikutnya akan menjadi tanggung jawab bersama dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten. Pembagian kewenangan ini berdasarkan fungsi dari aset-aset yang telah ditransfer oleh BRR, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pada tabel berikut diuraikan mengenai pembagian peran tersebut secara sistematis, dan juga telah mempertimbangkan UU No.32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.

Tabel 6.1. **Peran dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat Pasca BRR NAD-Nias**

Pihak	Peran dan Tanggung jawab
Pemerintahan Provinsi	Pemeliharaan dan operasi terhadap aset-aset yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi

	• Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi adalah:
	  ◦ perencanaan dan pengendalian pembangunan;
	  ◦ perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
	  ◦ penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
	  ◦ penyediaan sarana dan prasarana umum;
	  ◦ penanganan bidang kesehatan;
	  ◦ penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
	  ◦ penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
	  ◦ pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
	  ◦ fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
	  ◦ pengendalian lingkungan hidup;
	  ◦ pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
	  ◦ pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
	  ◦ pelayanan administrasi umum pemerintahan;
	  ◦ pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
	  ◦ penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota

Tabel 6.1. **Peran dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat Pasca BRR NAD-Nias (lanjutan)**

Pihak	Peran dan Tanggung jawab
Pemerintahan Kabupaten/ Kota	Pemeliharaan dan operasi terhadap aset-aset yang menjadi kewenangan pemkab/ Pemkot
	Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota adalah: • perencanaan dan pengendalian pembangunan; • perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; • penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; • penyediaan sarana dan prasarana umum; • penanganan bidang kesehatan; • penyelenggaraan pendidikan; • penanggulangan masalah sosial; • pelayanan bidang ketenagakerjaan; • fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; • pengendalian lingkungan hidup; • pelayanan pertanahan; • pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; • pelayanan administrasi umum pemerintahan; • pelayanan administrasi penanaman modal; • penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
Pemerintah Pusat	Melaksanakan kegiatan-kegiatan pusat di daerah melalui kementerian/lembaga terkait
	Urusan wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat adalah bidang : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, agama, moneter dan fiskal nasional
	Dalam menyelenggarakan urusan wajib tersebut, Pemerintah Pusat menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah Pusat atau wakil Pemerintah Pusat di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.
Hubungan Antar Pemerintah Daerah	Hubungan dalam bidang keuangan antar pemerintahan daerah adalah sebagai berikut: • bagi hasil pajak dan non pajak antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota; • pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama; • pembiayaan bersama atas kerja sama antar daerah; dan • pinjaman dan/atau hibah antar pemerintahan daerah.
	• Hubungan dalam bidang pelayanan umum antar pemerintahan daerah meliputi: • pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah; • kerja sama antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum; dan • pengelolaan perijinan bersama bidang pelayanan umum
	Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah meliputi: • pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah; • kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah; dan • pengelolaan perijinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Tabel 6.1. **Peran dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat Pasca BRR NAD-Nias (lanjutan)**

Pihak	Peran dan Tanggung jawab
Hubungan Antar Pemerintah Pusat – Pemerintah Daerah	Hubungan dalam bidang keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah meliputi: • pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah; • pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; dan • pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah.
	Hubungan dalam bidang pelayanan umum antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah meliputi: • kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan minimal; • pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah; dan • fasilitasi pelaksanaan kerja sama antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum.
	Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah meliputi: • kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian; • bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan • penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan.

Sumber : UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Analisis Tim P3B Bappenas, 2007

6.1.3. PENINGKATAN KAPASITAS PEMDA

Pengembangan kelembagaan dan kapasitas ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas berbagai aparatur pemerintah termasuk badan-badan Pemerintah Daerah kabupaten dan provinsi, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Tentara Nasional Indonesia. Usaha ini dilakukan melalui penyediaan bangunan fisik, peralatan, dukungan dari perusahaan konsultan independen untuk membantu dalam pengalihan keahlian teknis dan manajemen, serta mendukung pengembangan kelembagaan secara umum dan penyediaan program-program pelatihan dan pendidikan.

Selain itu, berdasarkan Laporan Kemajuan 2 Tahun BRR, BRR juga telah memberikan dukungan untuk membantu proses rekrutmen pegawai negeri. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan prosedur pendaftaran pegawai negeri dan, apabila diperlukan, menyelenggarakan lokakarya dan kursus pelatihan untuk memastikan dipenuhinya standar kompetensi. Serangkaian program yang dilaksanakan sejak tahun 2005 dan sepanjang 2006 adalah melatih para pegawai Pemerintah Daerah, termasuk Program Aksi Pemerintahan Daerah Aceh EU/GTZ, Program Dukungan Pemerintah Daerah USAID, dan pelatihan lainnya melalui YIPD. Dukungan yang berasal dari JICA, AusAid, GTZ, dan Pemerintah Negara Perancis, BRR juga melakukan pelatihan untuk para bupati dan kepala desa. Dukungan untuk pemerintah provinsi juga sedang dilakukan kajian mengenai kebutuhan sumber daya manusianya untuk selanjutnya melakukan pelatihan dan pengembangan staf dalam waktu yang lebih panjang.

6.1.4. PEMBENTUKAN TIM PENGALIHAN

6.1.4.1. PEMBENTUKAN "*CLEARING HOUSE*"

Clearing house yang dimaksud adalah semacam wadah untuk mempertemukan tiga unsur, yaitu mereka yang memiliki dan memegang asset yang akan diserahkan, dan mereka yang akan menerima asset, serta mereka

yang merupakan tim penyerahan, yang mempersiapkan barang yang akan diserahkan dan mempertemukan antara pemilik aset semula dan pihak yang akan menerima penyerahan. Hal ini dimaksudkan agar dengan demikian penyerahan asset dapat dilakukan secara transparan sehingga dapat mengatasi semua permasalahan sekaligus menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

6.1.4.2. PEMBENTUKAN TIM PENGALIHAN ASET

Tim pengalihan asset perlu dibentuk oleh BRR, dalam rangka melakukan persiapan pengalihan asset termasuk melakukan inventarisasi dan pengumpulan asset, dan mempersiapkan penyerahan asset. Baik yang dilakukan antar lembaga maupun dimasukkan melalui "*Clearing House*".

6.1.4.3. PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BERSAMA

Salah satu langkah penting untuk memastikan transisi yang lancar dari fase rekonstruksi adalah dari sedini mungkin melibatkan Pemerintah Daerah. Hal ini akan memperkuat dan membangun keterlibatan Pemda dalam kegiatan rekonstruksi dan mendukung koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat. BRR NAD-Nias telah meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan BRR melalui pendirian Sekretariat Bersama (Sekber).

Sekretariat Bersama (Joint Secretariat), yang telah dibentuk meliputi satu Secretariat Bersama tingkat Provinsi dan 18 belas Sekretariat Bersama tingkat Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten di Kepulauan Nias (2). Bentuk Sekretariat Bersama ini masih beragam. Nias yang merupakan pionir pembentukan Sekretariat mempunyai struktur organisasi yang berbeda dengan Kabupaten Aceh Jaya, yang ditetapkan melalui SK Ka Bapel yang juga berbeda dengan berbagai Sekretariat Bersama lainnya yang dibentuk kemudian.

Bersama Adapun mekanisme koordinasi Sekber dapat dilihat pada gambar berikut:

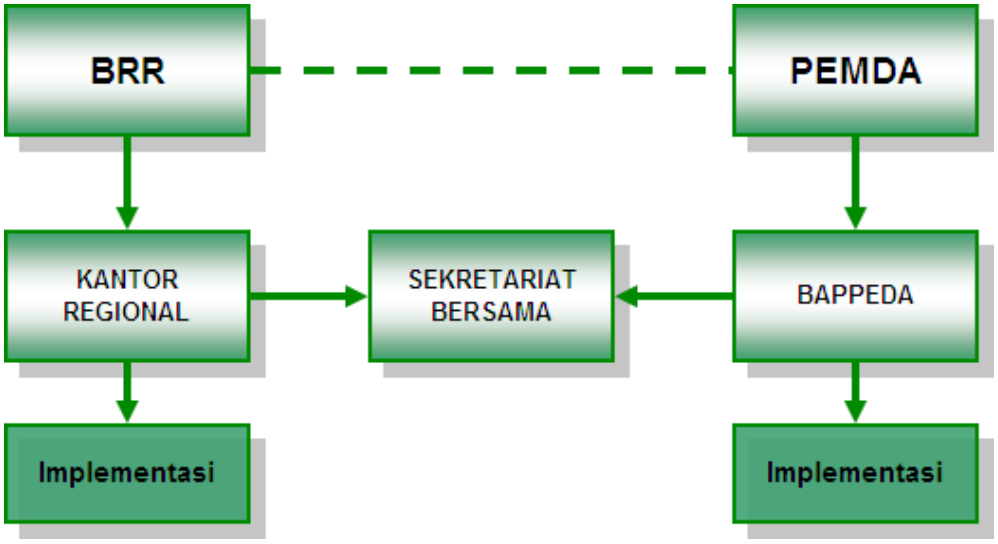

(Sumber: BRR NAD- Nias, 2007)

Gambar 6.4. Mekanisme Koordinasi Sekretariat Bersama

Sementara struktur organisasi Sekber Kabupaten Nias dapat dilihat pada gambar berikut:

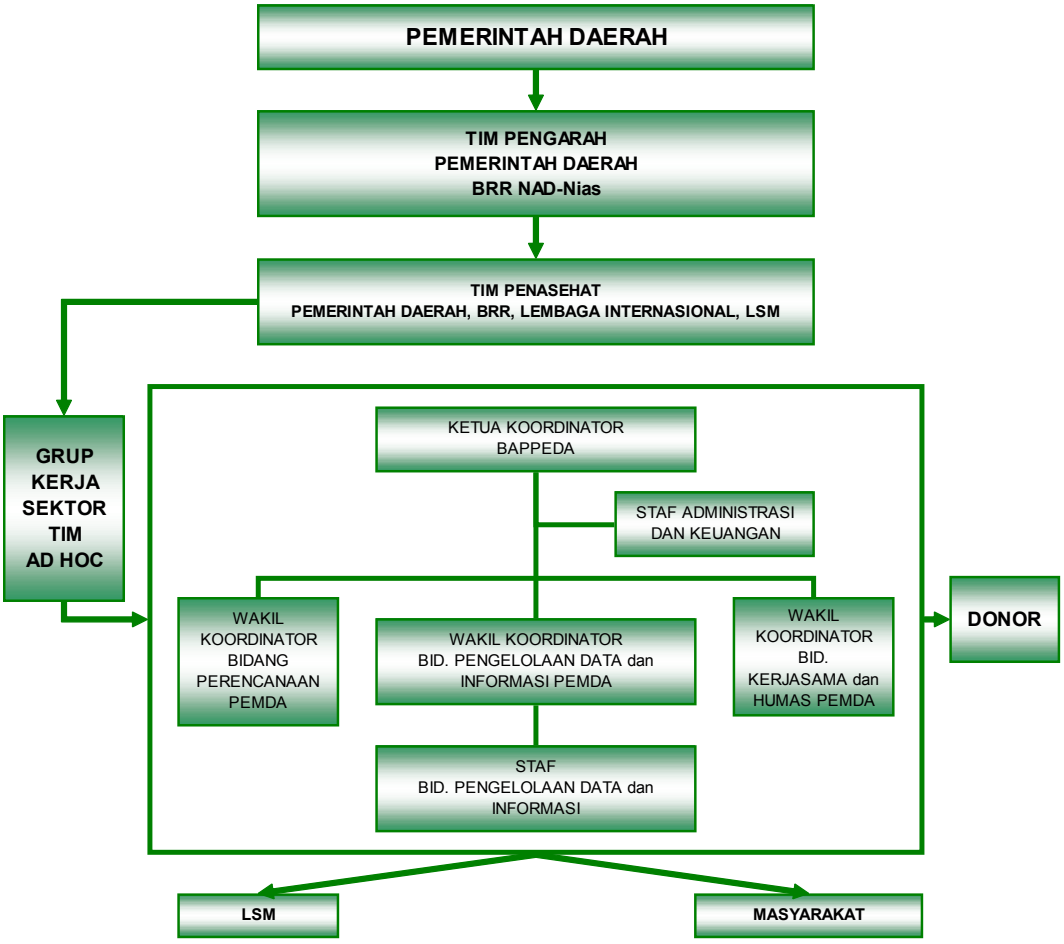

(Sumber : BRR NAD-Nias, 2007)

Gambar 6.5. Struktur Organisasi Sekretariat Bersama

Sedangkan bentuk Struktur Organisasi Sekber Aceh Jaya adalah;

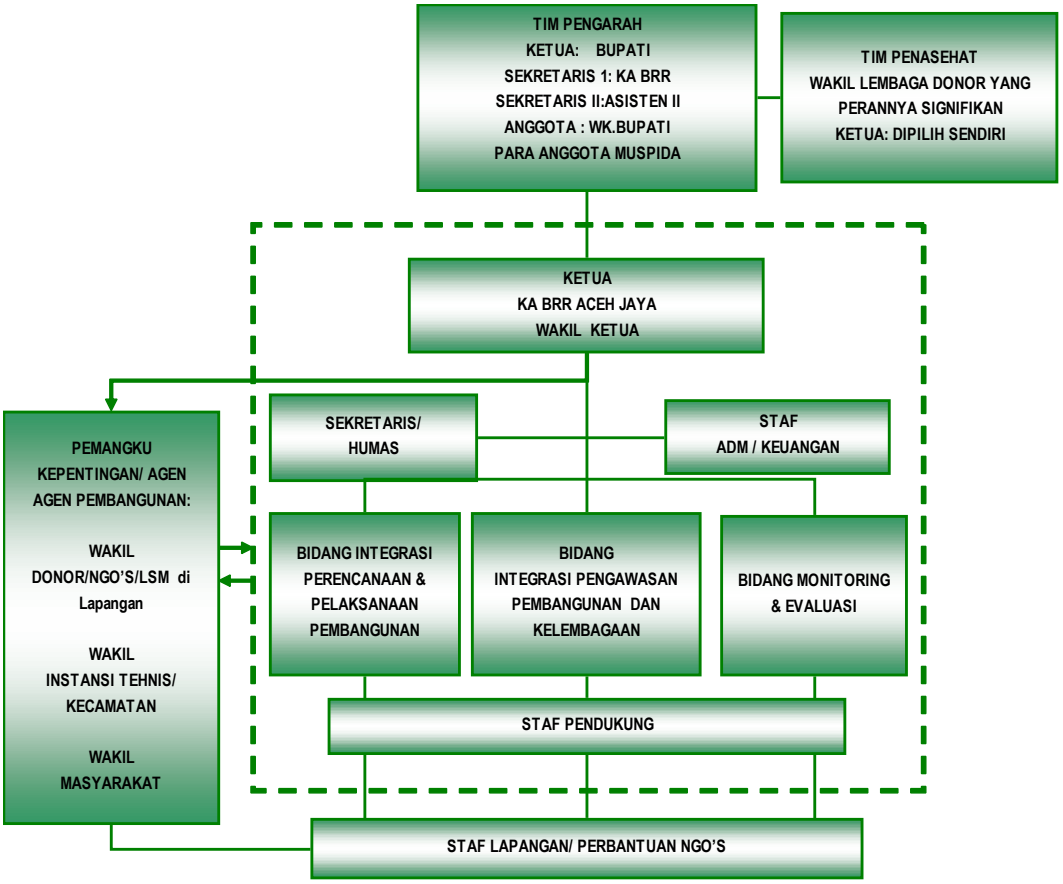

(Sumber : BRR NAD-Nias, 2007)

Gambar 6.6. **Struktur Organisasi Sekber Aceh Jaya**

Sekber ini mengemban fungsi-fungsi berikut:

(a) Melakukan koordinasi satu atap dalam perencanaan, pemrograman, dan evaluasi terhadap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sekretariat Bersama akan mendukung perencanaan satu atap antara Pemda Kabupaten Nias dan BRR. Tugas-tugas khusus termasuk:

- Melakukan perencanaan berdasarkan kebutuhan (needs-based), dengan memperhitungkan kapasitas setiap lembaga secara terukur,
- Melakukan langkah-langkah khusus termasuk penetapan kriteria, evaluasi rencana program, pemrioritasan, penentuan program tahunan dan tahun jamak dan pembagian penanggungjawab program,
- Melakukan perencanaan terkait pemeliharaan aset rekonstruksi secara bersama,
- Melakukan monitoring dan evaluasi terkoordinasi antara Pemda dan BRR yang berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik,
- Mendukung perencanaan kecamatan atau pembangunan kecamatan sebagai unit perencanaan rekonstruksi yang akan memperbaiki implementasi kegiatan di tingkat bawah, dan
- Mempromosikan peranan koordinasi dan integrasi antar tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan.

(b) Melakukan pengelolaan data dan informasi yang mencakup kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sekretariat akan menjadi satu pintu untuk data/informasi yang tepat dan akurat tentang semua kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Tugas-tugas khusus termasuk:

- Mendukung Pemda melalui pengelolaan RAND, database sektor dan lain-lain yang mencatat data/informasi tentang semua program rehabilitasi dan rekonstruksi yang didanai oleh pemerintah, BRR dan LSM di Nias, dan
- Mengintegrasikan semua data/informasi dari instansi-instansi pemerintah, BRR dan LSM sehingga database Sekretariat Bersama dapat menjadi sumber utama informasi tentang rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias.

(c) Memperkuat hubungan antar *stakeholder* melalui strategi komunikasi yang jelas

Sekretariat akan mensosialisasikan data/informasi tersebut kepada instansi pemerintah di tingkat kabupaten dan kecamatan dan masyarakat, dan juga untuk memperkuat hubungan antar stakeholder pada umumnya. Tugas-tugas khusus termasuk:

- Membangun strategi komunikasi untuk menyampaikan data/informasi tentang rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Pemda dan masyarakat melalui seminar, pembuatan brosur dan penyiapan bahan press release (konferensi pers) dan lain-lain, serta
- Bekerjasama dengan Humas, Pemda, Pusat Informasi Publik BRR dan UNORC untuk membuat pendekatan terpadu dalam penyampaian informasi kepada para stakeholder.

(d) Mempromosikan tata pemerintahan yang baik melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi di semua kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

Pada masa pembentukan Sekretariat Bersama, staf pegawai di Sekretariat memerlukan bimbingan dan bantuan dari stakeholder yang lain untuk berbagai tugas misalnya:

- Mengintegrasikan perencanaan antara Pemda, BRR dan LSM, dan
- Mengerti dan menguasai database operasional dan cara-cara pengumpulan data dan informasi untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

(e) Melakukan pengelolaan data dan informasi yang mencakup kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

Sekretariat akan menjadi satu pintu untuk data/informasi yang tepat dan akurat tentang semua kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Tugas-tugas khusus termasuk:

- Mendukung Pemda melalui pengelolaan RAND, database sektor dan lain-lain yang mencatat data/informasi tentang semua program rehabilitasi dan rekonstruksi yang didanai oleh pemerintah, BRR dan LSM di Nias,
- Mengintegrasikan semua data/informasi dari instansi-instansi pemerintah, BRR dan LSM sehingga database Sekretariat Bersama dapat menjadi sumber utama informasi tentang rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias.

Diharapkan semua produk dari sistem ini dapat dimanfaatkan dan dioperasikan secara optimal oleh "*end user*" yang berkesesuaian.

Selain Sekber di tingkat Kabupaten/Kota, maka telah dibentuk Sekber di tingkat Provinsi, yaitu sebagai wadah kerjasama antara Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi Pusat dengan Pemda Provinsi. Sebagai wadah dari proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tingkat provinsi NAD.

Dalam kaitan ini diperlukan adanya "*center*" khusus yang mengelola segala sistem yang telah dihasilkan selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Disarankan *center* ini ditempatkan di Bappeda Provinsi. Stakeholders lain dapat saja memanfaatkan atau menggunakan sistem ini sesuai dengan privilege yang dimilikinya.

Bentuk struktur organisasi Sekber selain dari Sekber Nias dan Aceh Jaya maka Sekber Kabupaten/Kota lainnya, jauh lebih sederhana. Namun struktur organisasi Sekber yang akan dapat menjadi "*interphase*" antara BRR dan Pemda dalam menangani kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah pola yang dikembangkan dalam BRR di Aceh Jaya dan Kepulauan Nias. Melalui pola Sekber tersebut, dimungkinkan apabila penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang semula ditangani oleh BRR dialihkan ke Pemda, sehingga Satker/PPK

rehabilitasi dan rekonstruksi yang dibentuk dan dialihkan ke Pemda, langsung dapat dikoordinasikan oleh/ melalui Sekber Kabupaten/Kota bersangkutan.

Pada Sekber di Aceh Jaya, sebagai pelaksana harian adalah Ka BRR Aceh Jaya yang jabatannya berlangsung hingga tahun 2007, kemudian jabatan Ketua Lakshar Sekber dialihkan kepada Ka Bappeda yang paling lambat dilaksanakan pada tahun 2008.

Pada Pola Aceh Jaya, keanggotaan Lakshar Sekber tetap ditangani oleh profesional yang langsung bekerjasama dengan unsur/mitra nya di Bappeda dan Dinas-Dinas di Pemda. Sebagaimana yang terlihat dalam struktur organisasi Sekber di Pola Nias, setiap wakil koordinator bidang dipegang oleh staf Pemerintah Daerah. Wakil-wakil koordinator ini dalam tugasnya hingga tahun 2009, bekerja sama dengan staf BRR sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Diharapkan pasca tahun 2009, Pemda sudah dapat meneruskan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum selesai. Sedangkan untuk pola Sekber lainnya, telah diseragamkan dengan struktur yang lebih sederhana yaitu tanpa unsur informasi.

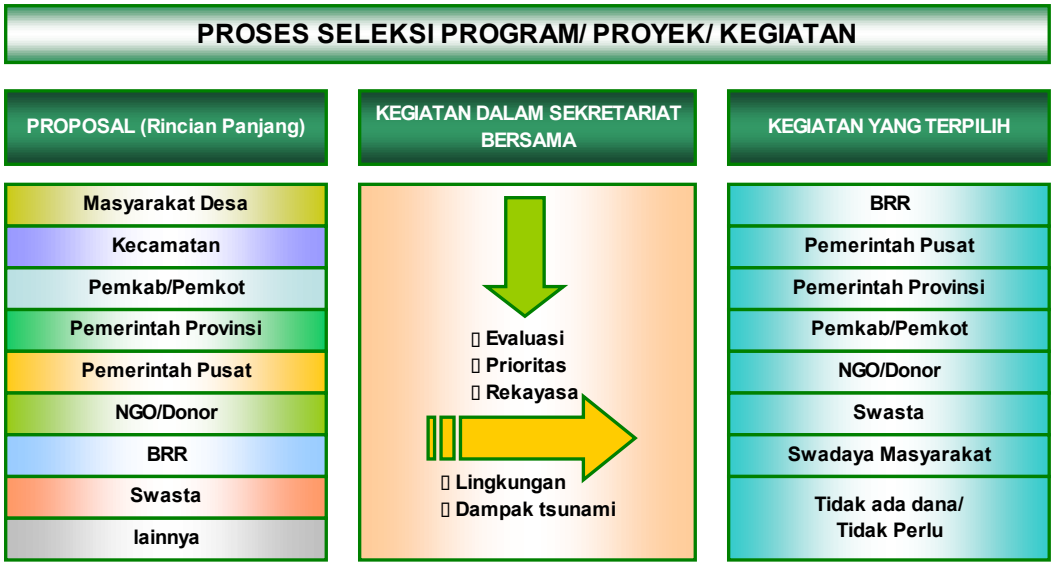

(Sumber: BRR NAD-Nias, 2007)

Gambar 6.7. **Proses Seleksi Kegiatan dalam penyusunan program/proyek/kegiatan.**

Skema proses seleksi kegiatan di atas menjelaskan bagaimana alur proses dari usulan-usulan kegiatan yang berasal dari berbagai pihak seperti masyarakat, Pemda, BRR, NGO, dan lainnya, akan melalui rangkaian proses di Sekretariat Bersama. Proposal kegiatan yang diajukan merupakan kebutuhan rencana pembangunan yang sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing *stakeholder*. Kegiatan yang diusulkan dikaji berdasarkan prioritasnya, hasil evaluasi, dampak lingkungan dan rekayasa. Hal ini bertujuan agar kegiatan-kegiatan yang diusulkan dapat diintegrasikan dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan lainnya. Pada tahap selanjutnya, kegiatan-kegiatan yang terpilih akan dikembalikan lagi kepada pihak terkait untuk selanjutnya dilaksanakan pembangunannya.

6.1.5. TAHAPAN-TAHAPAN PERALIHAN BRR NAD-NIAS

Tahapan-tahapan peralihan BRR NAD-Nias dapat dilihat dalam tahapan-tahapan berikut:

Tabel 6.2. BRR dan Jangka Waktu

<table>
<tr><th colspan="2">Januari-September 2007</th><th>September-Desember 2007</th><th>Januari-April 2008</th><th>April 2008-April 2009</th></tr>
<tr><th colspan="2">Informasi</th><th>Penilaian</th><th>Persiapan</th><th>Pelaksanaan</th></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">ASET DAN TANGGUNG JAWAB</td><td rowspan="11">Identifikasi Aset pusat, propinsi, kabupaten/ kota yang akan menerima aset</td><td rowspan="11">Menyiapkan memoranda of agreement (MOA) antara BRR dan instansi pusat, propinsi, kabupaten/kota</td><td rowspan="11">Pelaksanaan berdasarkan MOAs</td></tr>
<tr><td colspan="2">Daftar Detail BRR:</td></tr>
<tr><td>1.1</td><td>Tugas dan Tanggung Jawab</td></tr>
<tr><td></td><td>(Biaya, akuntan, pengadaan, administrasi kontrak, pemeliharaan, dll)</td></tr>
<tr><td>1.2</td><td>Aset</td></tr>
<tr><td></td><td>1) Bergerak tidak bergerak</td></tr>
<tr><td></td><td>(Bangunan, kendaraan, meubeler, peralatan, computer, kredit berjalan, software, barang-barang, konsumsi, mesin fotocopy, dll)</td></tr>
<tr><td></td><td>2) Dokumen dan Database</td></tr>
<tr><td></td><td>(Dokumen kontrak, laporan, audit, database, website, dll)</td></tr>
<tr><td></td><td>3) Infrastruktur di bawah kontrak BRR (pusat, propinsi, kabupaten/kota)</td></tr>
<tr><td></td><td>(jalan, pelabuhan, air bersih, sanitasi, listrik, pengendalian banjir, irigasi, pengamanan pantai, termasuk kontrak yang belum selesai)</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">PENGUATAN LEMBAGA</td><td rowspan="11">Perencanaan dan program “Capacity Building”, dengan berkonsultasi dengan pusat, propinsi, kabupaten/kota. Dan pelaksanaan program dan biaya pelaksana</td><td colspan="2" rowspan="11">Pelaksanaan Capacity Building yang akan dimulai pada kwartal ke empat 2007</td></tr>
<tr><td colspan="2">Identifikasi kebutuhan penguatan lembaga</td></tr>
<tr><td>2.1</td><td>Kemampuan manajemen untuk tingkat senior</td></tr>
<tr><td>2.2</td><td>Perencanaan strategis dan programming</td></tr>
<tr><td>2.3</td><td>Manajemen fiscal dan pembiayaan</td></tr>
<tr><td>2.4</td><td>Audit dan akuntabilitas</td></tr>
<tr><td>2.5</td><td>Lingkungan dan keamanan sosial</td></tr>
<tr><td>2.6</td><td>Pengadaan/pelelangan</td></tr>
<tr><td>2.7</td><td>Manajemen konstruksi dan supervisi</td></tr>
<tr><td>2.8</td><td>Quality Assurance dan Quality Control</td></tr>
<tr><td>2.9</td><td>Operasi dan pemeliharaan</td></tr>
<tr><td>2.10</td><td>Hal-hal lain yang akan di identifikasi kemudian</td></tr>
</table>

6.2. PELIMPAHAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN PROYEK

Secara umum pelaksanaan program proyek APBN yang dikelola BRR akan di akhiri hingga tahun anggaran 2008. Dengan demikian pengalihan program dan proyek ke Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah secara penuh harus telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2009. Dalam kaitan ini terdapat beberapa alternatif dan model pengalihan pelaksanaan program dan proyek ; (1) melalui asas dekonsentrasi dari Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi kepada Pemda. (2) melalui tugas perbantuan kepada Pemda, dan (3) melalui pelimpahan fungsional kepada Kementerian dan Lembaga. Untuk itu perlu di susun program pengalihan program dan proyek secara menyeluruh sehingga dapat di susun perencanaan yang tepat dan menyeluruh.

6.2.1. PENGALIHAN MELALUI ASAS DEKONSENTRASI

Pengalihan melalui asas dekonsentrasi dilaksanakan berdasarkan UU No 32 tahun 2004 terutama terhadap kegiatan non fisik pada tingkat Provinsi. Dalam kaitan ini pengalihan dilakukan ke Provinsi yang dilakukan secara selektif pada tahun anggaran 2008, sehingga persiapan telah dilakukan pada tahun 2007. Selektif dalam arti bahwa dalam jenis program/kegiatan yang akan dialihkan, dinilai bahwa Pemerintah Daerah telah siap, baik ditinjau dari aspek Sumber Daya Manusianya, maupun kesiapan organisasi penanganannya. Studi FCM, yang dilakukan oleh UNDP yang melakukan kapasitas Pemda dalam berbagai aspek tugas, dapat digunakan sebagai acuan. Pada tahun 2007 ini dapat dilakukan upaya guna pemantapan penilaian. Melalui pengalihan ini, maka keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemda Provinsi, khususnya NAD.

6.2.2. PENUGASAN MELALUI TUGAS PERBANTUAN

Pengalihan melalui tugas perbantuan, dilakukan ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang di seleksi bersama Pemda Provinsi, baik provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota maupun provinsi Sumatera Utara untuk Pemda Kepulauan Nias. Melalui tugas perbantuan, maka Pemda dan masyarakat bukan hanya dapat memanfaatkan hasil pembangunan, namun juga terlibat bersama mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan rehabilitasi dan rekonstruksi.

6.2.3. PENGALIHAN MELALUI PELIMPAHAN KEMBALI WEWENANG KEPADA KEMENTERIAN/LEMBAGA.

Pengalihan pelimpahan kepada unit teknis di tingkat pusat, pada Kementerian/Lembaga, pada dasarnya terbatas pada program dan proyek yang mempunyai kriteria tertentu, seperti ; program dan proyek yang terkait dengan PHLN dan proyek yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pengalihan melalui pelimpahan, dapat terjadi pada; (1) program dan proyek/kegiatan yang bersifat multi years (berkelanjutan) dan (2) program dan proyek/kegiatan yang baru.

6.3. PENGALIHAN ASET

Pengalihan Aset sesuai dengan UU mencakup Peralatan, Personil dan Pembiayaan serta Dokumen (P3D). Khusus untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, aset tersebut berasal dari kegiatan yang mendapat dana melalui APBN dan Non APBN (*Off Budget*). Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias, terdapat beberapa jenis asset yang menjadi pertimbangan dalam proses pengalihan yang akan dilakukan, diantaranya aset yang bersumber dari pembiayaan pemerintah (*on budget*) maupun oleh donor/NGO (*off budget*). Disamping itu, dikarenakan BRR merupakan lembaga yang dibentuk dengan mobilisasi sumber daya manusia yang besar baik dari instansi-instansi pemerintah maupun non pemerintah, maka sumber daya manusia menjadi salah satu asset yang juga perlu dipertimbangkan dalam proses pengalihan.

Aset pembangunan merupakan Barang Milik Negara (BMN), dimana subyek pengelolaannya adalah Menteri Keuangan, sedangkan Kepala Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi NAD-Nias selaku Pengguna BMN. Dalam hal penggunaannya dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Mengingat banyaknya aset dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang harus dialihkan pada akhir masa BRR, maka proses perubahan/penetapan status penggunaan BMN tersebut secara keseluruhan merupakan usulan Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi NAD-Nias, untuk selanjutnya status penggunaan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Proses perubahan/penetapan dan pengalihan status penggunaan BMN dapat dilakukan dengan dihibahkan dan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah. Hibah adalah pengalihan kepemilikan BMN dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat perorangan maupun kelompok korban gempa/tsunami baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan penyertaan modal Pemerintah adalah pengalihan kepemilikan BMN menjadi kekayaan negara yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara pada BUMN/D atau Badan Hukum Lainnya.

Selain proses pengalihan, aset kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi juga mengalami penghapusan. Dimana tindakan menghapus BMN dari daftar barang tetap berdasarkan SK Menteri Keuangan. Konsekuensi dari penghapusan adalah bebasnya Pengguna/Kuasa Pengguna dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang ada dalam penguasaannya. Pemusnahan BMN disebabkan :

- Tidak dapat dimanfaatkan,
- Tidak dapat dipindahtangankan,
- Alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

6.3.1. ASET DARI DANA APBN

Asset on-budget adalah asset kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui pendanaan yang alokasi penggunaan dananya tercatat dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA). Dana *on-budget* ini kita kenal dengan dana APBN. Dilihat dari sisi Klasifikasi Belanja, maka perolehan aset dari beban APBN adalah melalui Belanja Barang (MAK 52) atau Belanja Modal (MAK 53). Pada Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi dimungkinkan adanya perolehan aset melalui Belanja Bantuan Sosial (MAK 57) berupa sarana dan prasarana lingkungan perumahan (jalan dan saluran sanitasi lingkungan).

Tabel 6.3. Realisasi Anggaran APBN BRR 2005-2006 (Termasuk Trustfund 2007)

NO	BIDANG/SUB BIDANG	REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN (Rp. X 000,-)
		APBN (s/d tahun 2006)
I	Perumahan dan Pemukiman	3,703,250,340,446
1	Perumahan	2,819,336,906,609
2	Tata ruang, PSD dan pertanahan	883,913,433,837
II	Infrastruktur	2,355,190,563,475
1	Perhubungan, Telekomunikasi, POS/ASDP	472,604,860,283
2	Jalan & Jembatan/UASR	800,032,250,603
3	Air Bersih, Sanitasi dan Persampahan	152,416,292,911
4	Energy & Listrik	301,503,644,911
5	Irigasi	216,402,840,005
6	Pengendalian Banjir & Pengaman Pantai	412,230,674,762
III	Ekonomi dan Usaha	968,498,929,140
1	Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perkebunan	299,152,067,325
2	Kelautan dan Perikanan	320,026,127,544
3	Kehutanan	32,237,729,098
4	Pengembangan Usaha	45,300,677,097
5	Industri	46,924,747,072
6	Perdagangan, Pariwisata, Investasi	24,928,925,779
7	Koperasi dan UKM	161,413,021,549
8	Tenaga Kerja	38,515,633,676
IV	Pendidikan, Kesehatan dan Peran Perempuan	1,042,727,115,236
1	Pendidikan	400,157,959,445
2	Kesehatan	600,491,793,294
3	Peran perempuan dan anak	42,077,362,497
V	Kelembagaan dan SDM	965,907,990,203
1	Kelembagaan dan Pemerintahan	275,953,171,058
2	Kelembagaan Hukum dan Keamanan	278,726,875,934
3	Yudikatif, Legislatif, Matra-matra	411,227,943,211
VI	Sosial, Agama dan Budaya	757,660,076,317
1	Sosial & Kependudukan	124,059,418,761
2	Agama	559,234,947,433
3	Budaya	74,365,710,123
-	Perencanaan	223,116,492,278
-	Sekretariat, Komunikasi dan Informasi (administrasi)	419,750,280,116
	T O T A L	10,436,101,787,211

** Sumber : Data MTR BRR April 2007*

6.3.2. ASET NON APBN BUDGET

Asset off budget berasal dari perolehan lainnya yang bersumber dari masyarakat, lembaga donor dan dunia usaha yang bermaksud membantu pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan cara langsung melaksanakan suatu kegiatan tertentu tanpa melalui APBN. Asset-asset tersebut untuk selanjutnya diterima oleh Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi NAD-Nias sebagai wakil dari Pemerintah Indonesia. Aset yang diterima baik berupa barang jadi atau siap pakai.

Asset off-budget terdapat dibeberapa sektor dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias pasca gempa dan tsunami, diantaranya pada sektor infrastruktur (jalan dan transportasi, energi dan telekomunikasi, infrastruktur sumber daya air), sektor perumahan dan pemukiman

(perumahan, air minum dan sanitasi), sektor kelembagaan & pengembangan manusia (kepemerintahan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan), sektor pengembangan ekonomi dan administrasi.

Realisasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan sumber pembiayaan dari Off-Budget tahun 2005-2006 adalah sebesar Rp. 14, 8 trilyun atau sebesar 44.5 % dari total nilai komitmen Lembaga Donor dan NGO. Rincian realisasi dana off-budget tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini ;

Tabel 6.4. **Realisasi Anggaran Non APBN (Off Budget) 2005-2006**

NO	BIDANG/SUB BIDANG	REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN (Rp. X 000,-) NON APBN (Disbursement s/d 06)
I	Perumahan dan Pemukiman	3,934,718,495,600
1	Perumahan	3,678,832,106,000
2	Tata ruang, PSD dan pertanahan	255,886,389,600
II	Infrastruktur	2,156,761,520,000
1	Perhubungan, Telekomunikasi, POS/ASDP	
2	Jalan & Jembatan/UASR	806,758,515,600
3	Air Bersih, Sanitasi dan Persampahan	1,337,171,525,200
4	Energy & Listrik	5,807,785,200
5	Irigasi	7,023,694,000
6	Pengendalian Banjir & Pengaman Pantai	-
III	Ekonomi dan Usaha	1,823,313,601,200
1	Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perkebunan	595,426,741,600
2	Kelautan dan Perikanan	173,655,110,600
3	Kehutanan	86,827,555,300
4	Pengembangan Usaha	587,992,534,400
5	Industri	61,024,970,800
6	Perdagangan, Pariwisata, Investasi	6,860,541,200
7	Koperasi dan UKM	86,827,555,300
8	Tenaga Kerja	224,698,592,000
IV	Pendidikan, Kesehatan dan Peran Perempuan	4,231,846,507,200
1	Pendidikan	1,783,247,297,600
2	Kesehatan	2,182,454,314,000
3	Peran perempuan dan anak	266,144,895,600
V	Kelembagaan dan SDM	1,334,018,501,200
1	Kelembagaan dan Pemerintahan	1,013,317,274,400
2	Kelembagaan Hukum dan Keamanan	275,413,960,000
3	Yudikatif, Legislatif, Matra-matra	45,287,266,800
VI	Sosial, Agama dan Budaya	373,258,306,000
1	Sosial & Kependudukan	64,845,767,600
2	Agama	70,127,920,000
3	Budaya	238,284,618,400
-	Perencanaan	21,123,089,600
-	Sekretariat, Komunikasi dan Informasi (administrasi)	962,172,542,400
	T O T A L	14,837,212,563,200

** Sumber : Data MTR BRR April 2007*

6.4. PENGALIHAN DOKUMEN

Pengalihan dokumen adalah meliputi dokumen proyek maupun dokumen keuangan serta dokumen lain yang di luar kedua kategori tersebut.

6.4.1. PENGALIHAN ADMINISTRASI

Secara umum terdapat beberapa administrasi yang menjadi perhatian khusus:

- Pengalihan Administrasi Proyek ;
  Yaitu dokumen proyek/paket kegiatan, mulai dari proses pelelangan/penunjukan langsung (terdiri dari dokumen lelang/penunjukan langsung dan proses lelang hingga penetapan pemenang lelang/ penunjukan langsung), hingga pada seluruh proses kegiatan pelaksanaan dan supervisi, beserta inventarisasi barang dan jasa yang tidak habis pakai. Penyerahan pengelolaan proyek ke pengguna akhir (*end user*) yang dituangkan dalam suatu Berita Acara Serah Terima Pengelolaan (BASP).

- Pengalihan Regulasi/peraturan
  Hal ini terkait dengan semua penetapan/keputusan yang berkaitan dan membawa akibat pada pembiayaan. Peraturan-peraturan yang telah dihasilkan antara lain, mencakup Surat keputusan dan pengaturan; kepegawaian, kebijakan operasional, penetapan standar dan prosedur dsb.

6.4.2. PENGALIHAN HASIL STUDI

- Hasil studi adalah segala bentuk penelitian, survey, studi kelayakan, studi banding yang dilaksanakan untuk keperluan perencanaan, penyelesaian masalah atau pengambilan kebijakan.
- Hasil studi diserahkan ke Departemen atau Instansi terkait di PEMDA sesuai dengan bidang yang diteliti.
- Hasil studi dapat ditempatkan di tempat khusus seperti di Perpustakaan Nasional, Wilayah, Daerah, Kantor PEMDA, Universitas, Sekolah, LSM, dll.

6.4.3. PENGALIHAN SISTEM

Sistem adalah bentuk perangkat lunak yang dilengkapi dengan perangkat keras serta dukungan keahlian tertentu untuk mengoperasionalkannya. Karena itu proses pengalihan di lakukan secara utuh dan lengkap, dalam arti meliputi perangkat keras dan perangkat lunak serta pengalihan keahlian (kalau perlu dengan personil) atau pelatihan serta bila dimungkinkan juga dialihkan pembiayaannya.

Yang termasuk dalam sistem antara lain: Database, Data spasial/System Pemetaan, Sistem Kependudukan (SISDUK), pelayanan satu atap (Keimigrasian) dsb.

6.4.4. PENGALIHAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Data SDM BRR per Mei 2007, adalah sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

Tabel 6.5. Komposisi Pegawai BRR NAD-Nias, 2007

No	SUBJECT	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
	Ka Bapel/Wakil	2	
	Deputi	10	
1	Badan Pelaksana :	981	
	• Direktur	65	
	• Manager	230	
	• Asst. Manager	280	
	• Senior Staff	198	
	• Staff	208	
2	Staf Ahli	21	
3	Driver	142	
4	Security	90	
5	Pramubakti/Office Boy	26	
6	Tim Komunikasi & Jaringan Wilayah	83	
	Jumlah Bapel	1,355	
7	Dewan Pengawas	111	
	• Pejabat	8	
	• Staff Ahli	9	Tim Ahli Wanwas belum terdaftar
	• Staff	13	
	• Pelaksana	4	
	• Tim Ahli Dewan Pengawas :	77	
	◦ Tenaga Ahli Muda	50	
	◦ Tenaga Ahli Utama	10	
	◦ Staff	11	
	◦ Pelaksana	6	
8	Dewan Pengarah	75	
	• Ketua & Anggota	26	
	• Pejabat Penghubung	14	
	• Anggota Sekretariat	18	
	• Staff	15	
	• Pelaksana	2	
Total Pegawai		1,529	

Sumber : Sekretariat Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi Mei 2007

Jumlah personil di atas belum termasuk Satker dan PPK dan stafnya. Jumlah personil yang merupakan tugas perbantuan atau direkrut dari PNS. Sisanya berasal dari berbagai asal dan latar belakang pengalaman, seperti; LSM, Swasta, Perguruan Tinggi, dan langsung masuk BRR. Dengan memperhatikan jumlah personil yang cukup besar, maka diperlukan proses pentahapan penyesuaian organisasi hingga saat tugas BRR berakhir, termasuk pengakhiran hubungan kerja (lay off) yang tepat, agar tidak menimbulkan masalah.

Tabel 6.6. Data PNS di BRR NAD-Nias

No	Position	Jumlah
1	Deputi	6
2	Staff Ahli	4
3	Direktur	32
4	Manager	80
5	Asst. Manager	52
6	Staff	7
	T o t a l	181

Sumber : Sekretariat Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi Mei 2007

Jumlah 181 orang dari staf BRR diluar staf Satker/PPK yang berasal dari pegawai negeri, perlu difikirkan proses pengembaliannya, sehingga mereka tidak dirugikan setelah kembali ke posnya, baik ditinjau dari segi kepangkatan maupun kariernya.

Akibat proses pengakhiran tugas BRR, maka aspek personalia yang penting perlu diantisipasi adalah terhadap pengunduran diri yang tak terkendali, terutama dari personil kunci dan berkemampuan. Karena diperkirakan pada akhir tahun 2007, personil yang berkualitas justru telah mempersiapkan diri dengan melakukan pengunduran diri.

Karena itu adanya janji akan adanya kontinyuitas pekerjaan/promosi bagi personil yang berprestasi sangat diperlukan, agar dengan demikian staf yang potensial akan tetap tinggal di BRR, sehingga sampai akhir tugas BRR akan tetap dikelola oleh para personil yang berkualitas.

Pentahapan Penataan Organisasi dan Personil :

Pada tahun 2008, telah ditetapkan kebijakan penanganan proyek untuk diserahkan kepada Kantor Regional BRR, artinya Kantor Pusat BRR, tidak lagi mempunyai kegiatan penanganan proyek. Dengan demikian organ kedeputian Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi juga perlu disesuaikan bahkan diusulkan untuk ditiadakan. Personil BRR yang mempunyai keahlian dan pengalaman menangani proyek dialihkan ke Kantor Regional. Mengingat pada tahun 2008, sebagian program/proyek/kegiatan mulai diserahkan ke pemerintah Daerah, maka tugas yang ditangani Kantor Regional juga akan berkurang. Kalau nilai kegiatan yang dialihkan sekitar 40%, maka akan terjadi pengurangan Staf BRR dalam jumlah yang sebanding. Sedangkan staf Satker dan PPK akan dapat langsung dialihkan. Upaya persiapan ke arah ini harus telah dilakukan pada akhir tahun 2007.

Pada tahun 2009; mengingat pada 1 Mei 2009, BRR telah mengakhiri tugasnya, maka keseluruhan personil BRR telah diakhiri. Dengan demikian pada akhir tahun 2008, telah dilakukan persiapan dalam menetapkan lebih rinci tahapan/proses pengakhiran tugas terkait dengan masalah personil. Kantor Regional sebagai organisasi Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi di ujung tombak, akan selesai tugasnya.

Bagi personil PNS secara bertahap, menjelang akhir tahun 2008 hingga April 2009, sesuai dengan tingkat kebutuhannya dikembalikan ke instansinya masing-masing. Sedangkan personil non PNS juga akan dilepas dan mengakhiri kontraknya sesuai dengan kebutuhannya. Untuk itu jumlah personil yang dipertahankan dan secara bertahap dilepas perlu dirancang dengan seksama.

Mulai pertengahan tahun 2008 hingga awal tahun 2009, adalah saat-saat yang paling kritis dan crucial bagi BRR, di satu pihak harus menyelesaikan tugas dengan baik, di lain pihak juga melakukan pelepasan personil. Secara teoritis dapat dirancang dengan mudah, namun pada pelaksanaannya sangat sulit karena menyangkut dengan sumber daya manusia yang dinamis dan menjadi subyek/asset kegiatan BRR.

Adapun gambaran keseluruhan dari pengalihan tugas BRR, dapat diperiksa pada tabel/matriks di bawah ini:

Tabel 6.7. Tabel Pentahapan Kegiatan *Exit Strategy* BRR

No.	Kegiatan	2007	2008	2009
1.	Penataan Organisasi Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi/Pusat	Mulai Medio 2007		
2.	Pemantapan Peran dan Fungsi Kantor Regional	√	√	
3.	Akhir Tugas Proyek		√	
4.	Pemantapan Kapasitas Pemda	√	√	√
5.	Pelimpahan Dekonsentrasi		√	√
6.	Penyerahan Tugas Perbantuan		√	√
7	Pengalihan Tugas ke K/L			√
8	Pengalihan Aset	√	√	√
9.	Pengalihan Dokumen		√	√
10	Pengalihan SDM	√	√	√
11	Pengalihan system	√	√	√

BAB VII
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan ini merupakan rangkuman dari hasil evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi TA 2005, 2006 hingga triwulan pertama TA 2007 dan telah ditinjau dari lima indikator utama yaitu konsistensi, koordinasi, konsultasi, koordinasi, dan keberlanjutan pada lima bidang pemulihan yaitu: (1) Perumahan dan Permukiman, Tata Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup; (2) Infrastruktur; (3) Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan; (4) Perekonomian, dan (5) Kelembagaan. Hasil kesimpulan Mid Term Review ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi upaya-upaya percepatan dan keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias-Sumut.

7.1. UMUM

(1) Kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk pada dasarnya tetap dijadikan acuan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

(2) Pencapaian realisasi pelaksanaan dibandingkan dengan sasaran pada rencana induk dapat disampaikan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut;

- (a) Pelaksanaan sesuai dengan sasaran Rencana Induk, dan pelaksanaannya (hingga program 2007, saja), diperkirakan telah melebihi sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Induk, seperti misalnya; Infrastruktur Sumber Daya Alam dan ruas jalan tertentu, perumahan, beberapa fasilitas kesehatan dan pendidikan dsb.
- (b) Sasaran sejalan dengan sasaran Rencana Induk, namun pelaksanaannya (hingga program 2008), diperkirakan tidak dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Induk, seperti misalnya; kapal nelayan, kapal patroli, terminal bus, dsb.
- (c) Terdapat kegiatan yang pelaksanaannya tidak terdapat dalam sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Induk namun dikerjakan, yaitu seperti; berbagai kegiatan kehutanan, pabrik es, beberapa landasan pacu & helipad, beberapa pelabuhan laut, pencetakan sawah dsb.
- (d) Sasaran yang ada dalam Rencana Induk, namun sama sekali tidak dilaksanakan (karena

dikerjakan oleh pihak lain atau memang di nilai tidak perlu dikerjakan), seperti; jalan kereta api, terminal, SBPU, PLTD, PLTU dsb.

(3) Pencapaian realisasi pelaksanaan dibandingkan dengan sasaran pada rencana induk dapat disampaikan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut;

(a) Pelaksanaan sesuai dengan sasaran Rencana Induk, dan pelaksanaannya (hingga program 2007, saja), diperkirakan telah melebihi sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Induk, seperti misalnya; Infrastruktur Sumber Daya Alam dan ruas jalan tertentu, perumahan, beberapa fasilitas kesehatan dan pendidikan dsb.

(b) Sasaran sejalan dengan sasaran Rencana Induk, namun pelaksanaannya (hingga program 2008), diperkirakan tidak dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Induk, seperti misalnya; kapal nelayan, kapal patroli, terminal bus, dsb.

(c) Terdapat kegiatan yang pelaksanaannya tidak terdapat dalam sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Induk namun dikerjakan, yaitu seperti; berbagai kegiatan kehutanan, pabrik es, beberapa landasan pacu & helipad, beberapa pelabuhan laut, pencetakan sawah dsb.

(d) Sasaran yang ada dalam Rencana Induk, namun sama sekali tidak dilaksanakan (karena dikerjakan oleh pihak lain atau memang di nilai tidak perlu dikerjakan), seperti; jalan kereta api, terminal, SBPU, PLTD, PLTU dsb.

(4) Sebagai penjabaran dari kebijakan dan strategi rencana induk, maka Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi pada bulan September 2006 telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra), sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Induk; meskipun Renstra tersebut belum menetapkan secara lebih rinci sasaran program yang terdapat dalam Rencana Induk.

(5) Arahan kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi dari Dewan Pengarah, dan arahan pengawasan dari Dewan Pengawas serta upaya pengembangan system pemantauan dan pengendalian dari Bappenas, sangat diperlukan oleh Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi, Kementerian dan Lembaga, sehingga arah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat semakin mantap, berhasil guna dan berdaya guna.

(6) Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang lebih menjamin terjadinya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, antara unsur internal dalam BRR dan Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi, maupun unsur eksternal dengan Kementerian/Lembaga dan Pemda dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi harus ditingkatkan secara terus menerus.

(7) Konsultasi, komunikasi dan peningkatan partisipasi masyarakat sebagai subyek dan obyek pembangunan perlu ditingkatkan dan diselaraskan pada semua proses pelaksanaan sehingga kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan lebih terarah dan hasilnya dapat bermanfaat secara optimal bagi masyarakat NAD dan Kepulauan Nias.

(8) Dengan memperhatikan realisasi program tahun 2005-2006 dan program 2007, maka penyelesaian program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diperiksa pada Gambar Kurva Realisasi dan Proyeksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi per Bidang, dibandingkan dengan rencana awal (Periksa No. VII. 1 di bawah ini) :

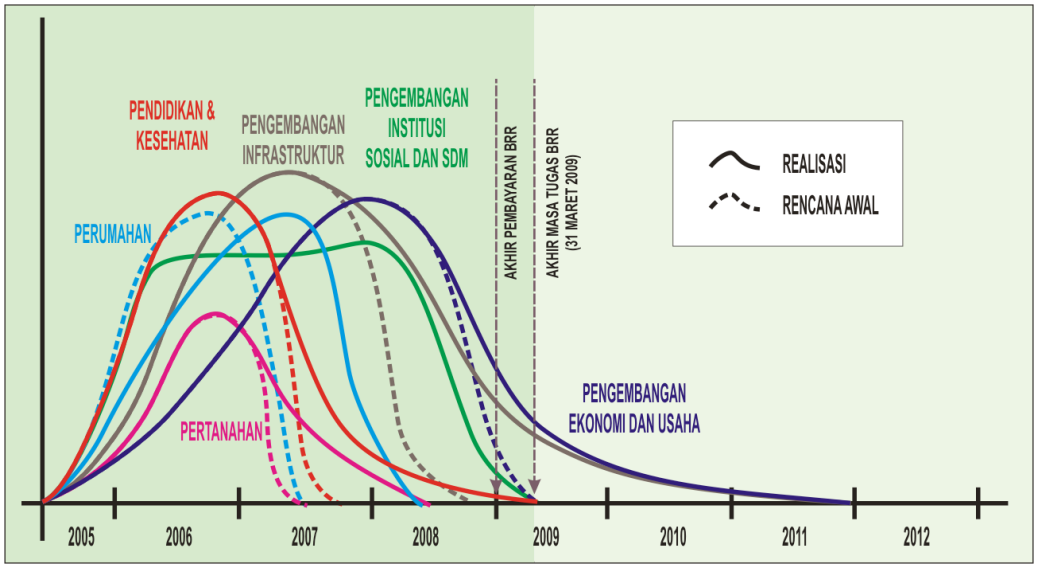

Gambar 7.1. Kurva Realisasi dan Proyeksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi per Bidang, dibandingkan dengan rencana awal

7.2. KEBIJAKAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI 2007-2009

Dengan memperhatikan sisa waktu penyelesaian misi rehabilitasi dan rekonstruksi hingga tahun 2009, maka kebijakan yang direkomendasikan terhadap strategi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi 2007 > 2009, maka penjabaran dari kebijakan dan strategi dari Rencana Induk dan pengembangan dari Rencana Strategis Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi, adalah berikut :

(1) **Pemantapan pembangunan kehidupan masyarakat,** yaitu dengan cara memanfaatkan hasil dan manfaat pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ada, baik bidang kehidupan pendidikan dalam rangka untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat, pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat, keberagaman dalam meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan perilaku serta ahlak mulia, serta kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan dengan memanfaatkan kearifan dan budaya lokal, adat istiadat dan kebiasaan, dalam membangun tatanan kehidupan masyarakat yang damai dan saling menghargai dan menjaga nilai-nilai kehidupan yang luhur.

(2) **Pengembangan ekonomi,** yaitu dengan melalui pemanfaatan prasarana dan sarana pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan, yang dapat menciptakan perluasan kesempatan kerja, pengembangan usaha kecil dan menengah serta membangun kembali sektor-sektor produktif (perikanan, pertanian, industri, perdagangan, dan jasa) melalui peningkatan pembangunan prasarana dan sarana ekonomi (pelabuhan, pasar, tempat pelelangan ikan, pabrik es, hatchery dan pergudangan), sehingga menciptakan kemandirian yang didukung oleh kelembagaan keuangan dan perbankan yang dinamis namun berhati-hati (*prudent*).

(3) **Penyelesaian pembangunan perumahan dan permukiman,** dengan menjadikan pembangunan perumahan dan permukiman sebagai kesatuan yang terintegrasi (*community based*), sehingga menjadi kawasan hunian yang aman, sehat, nyaman dan produktif serta di dukung oleh penyediaan prasarana dan sarana dasar, fasilitas sarana permukiman dan pelayanan umum yang secepatnya dapat diselesaikan guna memenuhi kebutuhan penduduk terkena bencana atau dampak bencana.

(4) **Pembangunan Kembali Infrastruktur,** dengan mendahulukan pemulihan fungsi prasarana dasar seperti jalan, pelabuhan udara dan laut, prasarana dan sarana telekomunikasi, pemulihan pengadaan

listrik dan air bersih sehingga mampu mendukung peningkatan pembangunan perekonomian dan jasa serta perdagangan bagi masyarakat.

(5) **Pemulihan dan perkuatan Pemerintahan,** yaitu dengan cara memfungsikan kembali sistem dan pelayanan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota, serta pengembangan kelembagaan pemerintahan yang didukung oleh sumber daya manusia yang memadai yang mampu memberikan pelayanan masyarakat yang baik, secara bersih dan berwibawa, serta mampu melaksanakan penegakan hukum dan menjaga ketertiban, keamanan dan ketahanan masyarakat, sehingga mampu menciptakan kehidupan yang tertib, aman dan damai.

7.3. STRATEGI PEMULIHAN DAN PENINGKATAN

Adapun Strategi perbidang sebagai penjabaran dari kebijakan di atas sebagai berikut:

7.3.1. PEMULIHAN BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

(1) Agar perumahan dapat diselesaikan secepatnya (2007), maka semua pihak yang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman harus dikonsolidasikan melalui penanganan kawasan/ lokasi yang dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan semua pihak terkait, sehingga setiap rumah yang dibangun akan di huni.

(2) Hasil verifikasi beneficiaries yang telah dilakukan, masih perlu diikuti dengan melakukan penataan administrasi sehingga setiap keluarga yang berhak tidak mendapatkan rumah lebih dari satu dan kalau terjadi maka BRR dapat menyerahkan kepada pihak yang lebih membutuhkan.

(3) Perumahan yang dibangun sesuai dengan kebutuhan hunian, secara selektif dilengkapi dengan prasarana dan sarana dasar (PSD), air bersih, listrik, sanitasi dan drainase serta aksesibilitas menuju fasilitas sarana sosial dan umum yang diperlukan, sehingga perumahan layak huni dan mendukung produktivitas penduduk. (selesai 2008)

(4) Guna mendukung pencapaian pemulihan bidang perumahan dan permukiman yang layak, aman, sehat, nyaman serta produktif dalam perkembangannya masih diperlukan penyediaan dan pembangunan kembali sarana umum, sosial budaya, ekonomi serta sarana pemerintahan dan pelayanan umum yang memadai.

(5) Perencanaan tata ruang, termasuk village planning, tidak dilaksanakan lagi, namun demikian penanganan lebih lanjut atas perencanaan tata ruang yang sudah dilakukan masih perlu ditempuh guna menampung pengembangan dan kebutuhan nantinya.

(6) Kebutuhan tanah dilakukan secara sangat selektif dan terarah pada batas kebutuhan dengan memanfaatkan tanah yang ada secara optimal dan sedapat mungkin dihindari adanya reklamasi. Berdasarkan pengalaman, pengadaan tanah harus dihindari pemilihan lokasi yang tidak layak untuk perumahan dan permukiman. Antara lain harus memenuhi kesesuaian tata ruang, kesesuaian lahan, kemudahan pencapaian dan dukungan lainnya.

(7) Penyelesaian sertifikasi perlu diintegrasikan dengan unsur lain terkait sehingga terselesaikan secara cepat dengan pelaksanaan pembangunan dan penghunian. Pada akhirnya seluruh hasil pembangunan rumah, pembangunan PSD, penyiapan tata ruang dan penyediaan tanah harus diselesaikan secara tuntas, hingga pada penyerahan asset, dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan.

7.3.2. PEMULIHAN DAN PENINGKATAN BIDANG INFRASTRUKTUR

(1) Penekanan pembangunan jalan negara dan provinsi pada jalan lintas pantai Barat sedangkan lintas

lainnya dilakukan secara selektif, yaitu dengan mengutamakan pemanfaatan kegiatan yang di dukung anggaran PHLN (pinjaman dan hibah luar negeri) dan khusus jalan Kabupaten/Kota diarahkan untuk mendukung perumahan dan permukiman dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi/lokasi perumahan penduduk korban bencana.

(2) Pembangunan pelabuhan dilakukan dengan fungsionalisasi pelabuhan yang sudah dibangun, dan diarahkan pada pelabuhan laut dan udara yang utama dan sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan arus jasa dan barang yang nyata.

(3) Pembangunan pos dan telematika ditekankan pada pengembangan komunikasi seluler dan internet bekerjasama dengan perusahaan swasta.

(4) Pembangunan SDA, diarahkan guna mengatasi banjir dan abrasi dengan prioritas yang tinggi, bekerjasama dengan Departemen Pekerjaan Umum dan pemerintah daerah. Khusus bagi program 2008, diarahkan pada penduduk korban bencana.

(5) Pembangunan air bersih, sanitasi dan persampahan diarahkan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga penduduk dilakukan bekerjasama dengan perusahaan daerah (PDAM) dan pemerintah daerah. Khusus bagi program 2008, difokuskan pada penduduk korban bencana.

(6) Pembinaan pembangunan gedung pemerintah dan pemeliharaan perlu dilakukan persiapan agar pada tahun 2008 telah diserahkan pada pemerintah daerah Kabupaten Kota.

7.3.3. PEMULIHAN DAN PENINGKATAN BIDANG PEREKONOMIAN (DAN USAHA)

(1) Agar prasarana dan sarana perekonomian yang telah dibangun dapat dimanfaatkan maka perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan yang terarah dan disesuaikan dengan kebutuhan petani, nelayan. Pekebun dan industriawan dan jasa usaha penduduk bersangkutan

(2) Upaya pembangunan prasarana dan sarana tambahan di bidang perekonomian di arahkan pada penduduk korban bencana yang sangat membutuhkan.

(3) Upaya kegiatan perekonomian diarahkan pada pemantapan dan perluasan pembinaan usaha, kelembagaan keuangan dan pemasaran.

(4) Perluasan kesempatan kerja perlu dilakukan melalui kegiatan mandiri yang dilakukan melalui pelatihan formal dan informal, pendayagunaan balai latihan kerja dan upaya kerjasama dengan swasta.

(5) Upaya pengembangan kehutanan melalui hutan kemasyarakatan dan pungutan hasil hutan, yang dapat menjaga kelestarian hutan, dilakukan dengan melalui berbagai pembinaan ekonomi, sosial dan budaya.

(6) Pengembangan lembaga koperasi, dimulai mulai dari proses pengembangan UKB, pembinaan usaha produktif dan pemasaran sebagai satu kesatuan upaya (kegiatan usaha yang berorientasi pada pemasaran)

(7) Pengembangan industri kerajinan rakyat yang dikembangkan bersama sama dengan usaha pariwisata dan kesenian, yang perlu dikembangkan secara sistemik sehingga memberikan nilai tambah yang tinggi.

7.3.4. PEMULIHAN DAN PENINGKATAN BIDANG SOSIAL, BUDAYA DAN KEMASYARAKATAN (KEMASYARAKATAN)

(1) Pendidikan; upaya pelayanan pendidikan agar dapat meningkatkan kecerdasan anak didik, perlu di dukung oleh penyediaan tenaga guru/dosen yang jumlahnya cukup dan berkualitas; untuk itu berbagai upaya guna meningkatkan kemampuan guru dan dosen perlu diupayakan. Khusus guna memenuhi wajib belajar 9 tahun, maka dengan fasilitas pendidikan yang telah dibangun telah mencukupi dan upaya yang dilakukan adalah untuk melakukan sosialisasi, khususnya pada lokasi

yang tingkat partisipasi pendidikannya masih rendah.

(2) Kesehatan; untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat melalui pemanfaatan prasarana dan sarana kesehatan yang sudah dibangun perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan serta pengadaan dokter dan perawat serta tenaga administrasi yang handal. Khusus untuk mendukung pembiayaan operasional hingga tahun 2008, dapat dilakukan kerjasama antara BRR, Pemda dan masyarakat.

(3) Peran perempuan dan Peningkatan Kesejahteraan Ibu-Anak. Peningkatan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan, perlu dikembangkan dengan memanfaatkan nilai-nilai tradisi masyarakat setempat, menuju proses modernisasi kehidupan yang disesuaikan dengan tata nilai dasar yang luhur. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak perlu diperluas dengan melibatkan seluruh anggota keluarga dan masyarakat, sehingga anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi muda yang mampu menjadi generasi muda penerus yang diharapkan.

(4) Agama, kehidupan agama agar mampu membentuk manusia yang taqwa dan beriman maka perlu semakin dikembangkan perilaku ahlak yang mulia sebagai sarana dasar, yang akan menjadikan kehidupan masyarakat, menjadi damai, saling menghargai, saling bahu membahu untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik

(5) Sosial, membangun kehidupan sosial bukan dengan bukan hanya mengatasi penduduk yang mempunyai kekurangan, baik fisik dan sosial perlu lebih diperluas pada segala upaya yang dapat mengatasi timbul kekurangan dan kelemahan sosial dan fisik, disamping tetap mengatasi masalah yang ada, yang dilakukan melalui penggalangan kekuatan masyarakat. Pemerintah melalui BRR hanya akan membantu, dan memberikan stimulasi dan tidak mungkin mengatasi masalah.

(6) Budaya, budaya Aceh dan Nias yang unik dan spesifik, belum digali secara optimal sehingga mampu menjadi penggerak dan isi dari motor pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan penggalian tata nilai budaya lokal, disamping melestarikan peninggalan juga mengembangkan tata nilai aid lutung, sehingga menjadi modal dasar pembangunan masyarakat dan wilayah NAD dan Nias. Yang dapat dikembangkan mulai dari kesenian, dan pengembangan tata nilai hingga pada kegiatan usaha berupa pengembangan industri kerajinan dan pariwisata.

(7) Pemuda dan Olah Raga, strategi yang perlu dikembangkan adalah dengan mengembangkan kebiasaan hidup sehat, lahir dan batin, yang dilakukan dengan mengembangkan sportivitas yang pada dasarnya diperoleh dari kegiatan olah raga, disamping mendapatkan prestasi dan memelihara kesehatan, yang upaya ini perlu digerakkan mulai dari remaja.

7.3.5. PEMULIHAN DAN PENINGKATAN KELEMBAGAAN, HUKUM DAN K3M

(1) Kelembagaan; strategi yang perlu dikembangkan adalah bagaimana meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan. khususnya Pemerintah Daerah, agar dengan demikian dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana terjadi di daerah maju di Indonesia lainnya. Untuk menyelesaikan tugas tersebut, adalah dengan penyiapan prasarana dan sarana pemerintah yang tidak atau kurang berfungsi, agar berfungsi, membangun sistem kelembagaan dan penyiapan SDM agar lebih siap.

(2) Hukum, untuk dapat menegakkan hukum yang berkeadilan, sesungguhnya bukan menjadi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dalam hal ini tugas BRR (melalui APBN) hanya membantu menyiapkan prasarana dan sarana agar para petugas hukum dapat menjalankan tugasnya dengan baik, melalui ketersediaan prasarana dan sarana disamping melakukan pelatihan dan sosialisasi peraturan perundangan.

(3) K3M, upaya untuk meningkatkan, upaya ketertiban, keamanan dan ketahanan masyarakat, hanya dimungkinkan dilakukan oleh aparat dan didukung melalui partisipasi aktif dari masyarakat. Dukungan pembangunan prasarana dan sarana bagi aparat keamanan dan kepolisian, hanya merupakan satu sisi mata uang yang menjadi tugas dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang kegiatannya pada

umumnya telah diselesaikan pada tahun 2007. Pada tahun > 2008, maka strategi yang dikembangkan adalah untuk mendapatkan peran serta masyarakat dalam membantu aparat guna menegakkan K3M.

7.4. PENETAPAN SASARAN PENAJAMAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

(1) Berdasarkan rekomendasi dari kebijakan dan strategi sebagaimana di sampaikan di atas, dan dengan memperhatikan hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi yang telah dilaksanakan, pada tahun 2005-2006 dan program 2007 (dengan asumsi bahwa program 2007 sepenuhnya dilaksanakan), maka direkomendasikan agar dalam penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias, terlebih dahulu perlu ditetapkan sasaran program rehabilitasi dan rekonstruksi 2005 – 2009; sebagai sasaran penajaman.

(2) Untuk penetapan sasaran penajaman maka sebagai referensi yang dapat digunakan adalah; sasaran Rencana Induk dan hasil verifikasi dan data kebutuhan masyarakat, realisasi program 2005-2007 (oleh Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi, Pemda dan Kementerian/Lembaga) serta usulan dari unit kerja Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi)

(3) Sasaran penajaman dari setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi telah ditetapkan, akan dapat digunakan sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Aksi program rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Kepulauan Nias 2008- 2009 maupun arahan bagi penyusunan Rencana Jangka Menengah hingga tahun 2012.

7.5. PROSES PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGENDALIAN DAN KELEMBAGAAN/MANAJEMEN

7.5.1. PERENCANAAN

A. PUSAT/KEMENTERIAN LEMBAGA, BRR DAN PEMDA

- Pemerintah Pusat dalam hal ini Bappenas, diharapkan akan berperan lebih aktif dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan mendorong berbagai peraturan yang diperlukan untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Nias tanpa mengurangi peran Kementerian/Lembaga dan BRR; dalam rangka upaya untuk lebih menjamin integrasi dan sinkronisasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang mencakup semua sektor dan bidang pembangunan.
- Mengingat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bersifat multi bidang/multi sektor dan melibatkan berbagai kelembagaan, baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, lembaga Donor dan NGO serta Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi, maka diperlukan suatu system koordinasi dan konsultasi, baik yang ditetapkan secara formal melalui "Prosedur Standar Operasi" maupun kegiatan informal; untuk digunakan sebagai acuan bersama dalam upaya untuk melakukan integrasi dan sinkronisasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat saling bersinergi.

B. PEMERINTAH DAERAH

- Perencanaan Tata Ruang dan Tata lingkungan (seharusnya menjadi tugas Pemda) maupun Village Planning (yang merupakan gagasan BRR), seharusnya dapat menjadi acuan setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; belum dapat dimanfaatkan sebagai acuan perencanaan, hal ini disebabkan oleh banyak hal, antara lain baik karena masalah mutu, maupun karena masalah mutu perencana, termasuk kelemahan; koordinasi dan konsistensi, masalah kewenangan serta landasan hukum dsb., ke depan perlu upaya terobosan agar dapat menjadikan setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tetap mempunyai arahan makro, minimal berupa "*site plan*" yang praktis, yang dapat memberikan arahan ruang dan penetapan lokasi yang tepat.
- Pemerintah Daerah seharusnya terlibat dan melibatkan diri secara aktif dalam melakukan koordinasi di dalam penyusunan rencana pembangunan daerah dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai bagian dari pembangunan daerah, bersama dengan Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi dan lembaga NGO/Donor, apalagi dengan mengingat bahwa salah satu tujuan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ditujukan bagi perkuatan kelembagaan dan SDM Pemda.
- Kesulitan utama kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi terkait dengan kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan, karena hal itu menyangkut aspek manusia dan kehidupannya yang subyektif dan dinamis. Upaya ini terkait pada kemampuan untuk menangkap aspirasi dan essensi kehidupan masyarakat, mulai tahap perencanaan hingga pada tahap pelaksanaannya, terutama dalam membangun kemandirian dan pengembangan kehidupannya. Untuk itu perlu ditetapkan; "kunci indikator kinerja" (*Key Performance Indicator* - KPI) yang tepat. Sementara itu melalui kerjasama antara Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi dan Uncork, telah dirumuskan KPI yang kemudian dimasukkan ke dalam TRIP (Tsunami Recovery Indicator Performance), baik yang memberikan tampilan data "*output*" dan "*outcome*". Upaya tersebut perlu disosialisasikan dan sekaligus terus dimantapkan dalam rangka mengukur keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD. Nias.

C. BADAN PELAKSANA REHABILITASI REKONSTRUKSI

- Dalam upaya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat maka aspek perencanaan teknis yang mencakup aspek psiko-sosial dan ekonomi, upaya ini perlu dilakukan melalui proses konsultasi yang sekaligus untuk menggalang partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga masyarakat dapat berperan sebagai subyek pembangunan dan tidak dijadikan obyek pembangunan. Konsultasi yang mendorong partisipasi ini menjadi sangat penting dalam menjamin kelayakan pemberdayaan masyarakat sehingga tepat sasaran dan manfaat dalam mengembangkan kegiatan ekonomi dan kemandirian warga dan masyarakat yang bukan menciptakan ketergantungan.

- Dalam menampung aspirasi masyarakat, belum ditetapkan kriteria dan penetapan skala prioritas yang tepat, perencanaan bidang dan lebih berorientasi pada aspek fisik, sehingga ke depan perencanaan yang dilakukan perlu upaya peningkatan; sehingga integrasi perencanaan antar bidang dapat ditingkatkan dengan demikian pelaksanaan akan lebih terarah dan hasil pelaksanaan program, proyek dan kegiatan, terhindar dari tumpang tindih bahkan diharapkan hasilnya akan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

- Partisipasi masyarakat melalui pelatihan sampai kepada pelaksanaan teknis, perencanaan desa hingga kecamatan (dalam mendukung dan memantapkan system perencanaan Musrenbang), telah banyak dilaksanakan oleh lembaga donor/NGO, khususnya pada kegiatan-kegiatan, peningkatan kapasitas pemerintah daerah sebagaimana dilaksanakan berbagai lembaga Donor dan NGO seperti LGSP, Logika, UNDP dan YIPD, ke depan integrasi perencanaan antar lembaga, terutama Bapel dan Pemda perlu ditingkatkan.

- Perencanaan pembangunan Perumahan dan Permukiman yang dikaitkan dengan pendekatan "Community Based", pada dasarnya akan mempermudah upaya integrasi dan sinkronisasi perencanaan antara berbagai bidang/kegiatan yang dilakukan oleh kementerian/Lembaga, Bapel, Pemda dan lembaga Donor/NGO namun belum dapat dilaksanakan dengan baik Ke depan di dukung oleh system mapping, maka upaya integrasi perencanaan melalui "*Community based*" yang didalamnya terkait dengan konsolidasi pemilikan lahan dan pengaturan tata letak/rencana tapak perlu dilakukan.

- Adanya "*Concept Note*" yang harus di isi oleh setiap lembaga Donor dan NGO yang membantu kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan bagian awal dalam menyusun program dan proyek/kegiatan yang cukup baik, karena telah menyangkut; besaran komitmen, pengisian jenis dan volume, serta tahapan kegiatan, dan kebutuhan/alokasi anggaran per tahun, yang secara keseluruhan dimasukkan ke dalam sistem RAN Database, guna upaya pengendalian lebih lanjut. Upaya itu perlu terus ditingkatkan agar setiap proyek/kegiatan lembaga Donor/NGO, secara disiplin memutakhirkan data terhadap setiap kemajuan di lapangan.

- Keleluasaan lembaga donor dan NGO dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, telah memberikan kemudahan bagi mereka dan karenanya BRR memperoleh pujian, namun di sisi lain BRR mengalami kesulitan dalam melakukan koordinasi, dalam mendorong Donor/NGO untuk melaksanakan kewajibannya khusus yang di nilai memberatkannya.

- Untuk mempercepat proses pelaksanaan, maka ketersediaan rencana teknik detil (DED) dan studi kelayakan serta ketersediaan dokumen lain yang menjamin keberhasilan pekerjaan, perlu disiapkan sejak awal, bahkan dijadikan persyaratan dalam penyusunan program dan proyek (Renja), untuk memudahkan penetapan DIPA/RKAKL.

7.5.2. PELAKSANAAN

A. KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMDA, BRR DAN DONOR/NGO

Pelaksanaan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi dan Lembaga Donor/NGO, belum dapat dipantau dalam satu kesatuan system pemantauan, sehingga; sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di lapangan antara program dan proyek antara BRR, Pemda dan Kementerian/Lembaga pada tahun 2005 masih terbatas, meskipun upaya perbaikan telah dilakukan dalam program 2006 dan program 2007, namun upaya tersebut perlu ditingkatkan melalui koordinasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan.

B. BADAN PELAKSANA REHABILITASI REKONSTRUKSI

- Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi dalam beberapa kasus masih belum secara langsung dapat mengacu kepada DIPA/RKAKL BRR, secara indikatif hal ini dapat dilihat dari banyaknya dan seringnya dilakukan revisi, sehingga menjadi salah satu sebab yang mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan proyek.
- Akibat sistem pelaporan proyek yang lebih mengutamakan aspek pengendalian penyerapan, maka aspek pelaporan hasil kegiatan proyek (berupa output dan outcome), kurang mendapatkan perhatian, sehingga tingkat akurasi dan konsistensi data dan informasi masih terbatas dan sulit untuk melakukan pengendalian pelaksanaan secara menyeluruh. Untuk mengatasi kelemahan tersebut telah dikembangkan system pelaporan program dan proyek yang disebut sebagai "*Smart Pro*", yang sekaligus diharapkan akan dimasukkan ke dalam system RAN Database yang akan memudahkan seluruh kegiatan pengendalian pelaksanaan.
- Untuk mengatasi kendala ketersediaan rekanan/kontraktor lokal/daerah yang memenuhi kualifikasi, diusulkan pengembangan kerjasama antara rekanan dan kontraktor luar daerah dengan rekanan/ kontraktor lokal. Melalui upaya ini, percepatan dan mutu pelaksanaan kegiatan rehab dan rekon dapat lebih terjamin, sementara itu pembinaan terhadap kontraktor lokal/daerah dapat dilaksanakan dan partisipasi kontraktor/tenaga kerja lokal akan dapat ditingkatkan.
- Untuk mengatasi kemungkinan KKN dalam hubungan penyediaan barang dan jasa, maka dalam proses pelelangan perlu ditingkatkan melalui peran langsung para staf BRR yang pada dasarnya telah menanda tangani "fakta integritas", disamping itu perlu upaya lain yang dapat meningkatkan system transparansi proses pelelangan hingga penetapan rekanan/kontraktor hingga pada tahap pelaksanaan pekerjaan.
- Untuk mengatasi kendala mutu konsultan supervisi, akibat paket pekerjaan yang terlalu kecil sehingga konsultan supervisi tidak memenuhi kualifikasi supervisor yang di tentukan, maka perlu adanya upaya penggabungan paket pekerjaan supervisi. Disamping itu peningkatan penguasaan teknis jajaran Satker perlu dilakukan dalam rangka melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan yang dilakukan oleh rekanan/kontraktor maupun yang dilakukan oleh konsultan supervisi.
- Bapel RR perlu menetapkan mekanisme koordinasi aktif terhadap pelaksanaan lapangan yang dilakukan oleh unsur dari lembaga Donor dan NGO, sebagai kelanjutan dalam "*Concept Note*". Guna sinkronisasi pelaksanaan di lapangan untuk mencegah adanya tumpang tindih, serta menjaga tercapainya target penyelesaian kegiatan sesuai dengan waktu, besaran dan mutu yang ditentukan.
- Adanya dana trust fund yang hanya berlaku bagi kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman serta infrastruktur, perlu diperluas dan diberlakukan pada beberapa kegiatan lain, yang apabila dihentikan sebelum selesai pada akhir tahun anggaran dan tidak dapat di *carry over* menjadi tidak fungsional.

C. DONOR/NGO

- Bapel RR, bersama-sama Donor/NGO dan Pemda dalam melakukan kegiatan pelaksanaan di lapangan melakukan sosialisasi kegiatan/program yang berbasis komunitas, termasuk melakukan kegiatan pelatihan dan pendampingannya, perlu memahami essensi kebutuhan dan partisipasi masyarakat, sehingga bukan saja akan dapat di hindari kesalahfahaman masyarakat namun justru menjadikan masyarakat dapat turut serta berperan aktif dalam setiap kegiatan pembangunan yang pada dasarnya ditujukan bagi diri mereka sendiri.
- Khusus berkaitan dengan program dan proyek perumahan dimana peran lembaga Donor dan NGO sangat signifikan, dalam beberapa hal sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan di lapangan, terutama bila dikaitkan dengan beneficiaries, seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti tumpang tindih, atau kesenjangan penanganan. Koordinasi dan konsultasi di tingkat lapangan masih terbatas sehingga harus terus ditingkatkan. Di lain pihak Komitmen program dan proyek yang telah disepakati dalam *Concept Note*, namun bila tidak diikuti dengan realisasi pelaksanaan, hal ini semakin menyulitkan integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di lapangan, baik dalam aspek; volume kegiatan, waktu pelaksanaan dan mutu. Terutama dalam pembangunan perumahan dan permukiman (PSD).
- Pelaksanaan dari program/proyek/kegiatan lembaga Donor/NGO, yang mempunyai harga satuan yang relatif tinggi, telah mengakibatkan kenaikan harga dari harga satuan dari kegiatan sejenis (misalnya harga satuan rumah, pembuatan kapal, pembangunan bangunan sekolah, bangunan pelayanan kesehatan dsb.).

7.5.3. PENGENDALIAN/SUPERVISI DAN PENGAWASAN

- Kunci keberhasilan pengendalian dan pengawasan program dan proyek terletak pada terbangunnya system informasi yang handal dan memenuhi kebutuhan. Namun karena terbatasnya koordinasi sinergis antar berbagai instansi (Kementerian/Lembaga, Pemda dan Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi serta NGO) serta internal unit kerja BRR, dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi, maka kegiatan pengendalian dan pengawasan menjadi terbatas; baik dalam mempercepat maupun meningkatkan mutu kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Sistem Ran Database yang merupakan hasil kerja yang cukup baik dan telah dikembangkan Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi, belum dapat di kembangkan dan di manfaatkan dengan baik oleh para Satker/PMU dalam lingkungan Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi, Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah serta para pemangku kepentingan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. RAN Data base, masih lebih banyak dimanfaatkan oleh lembaga Donor/NGO dan di daya gunakan oleh dunia internasional dan nasional dalam mengakses; posisi dan prestasi kegiatan lembaga Donor/NGO.
- Dengan tidak tersedia sistem data informasi yang sesuai, akurat, lengkap (memenuhi kebutuhan) serta mutakhir, maka hal ini menyebabkan terbatasnya proses dan mutu pelaporan, sehingga menyulitkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dari mulai tingkat pimpinan hingga tingkat manajerial.
- Pengawas Internal dan Satuan Anti Korupsi (SAK) yang dibentuk untuk melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan masih belum memberikan peran yang berarti. Mekanisme dan standar pengawasan yang ada masih harus dikembangkan, baik yang mencakup pengawasan kinerja maupun keuangan. Khusus terhadap Satker/KPA yang berasal dari Mabes TNI dan Polri, mengingat sifat dan kondisinya yang spesifik perlu upaya pengendalian dan pengawasan yang khusus.

- Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas, BPK dan BPKP perlu segera ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat oleh Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi, melalui penetapan mekanisme yang berkelanjutan dan komprehensif, baik dalam menindaklanjuti dengan cepat dan tepat; saran perbaikan maupun hasil temuan
- Perlu bagi semua pelaksana untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan kegiatan dan program rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan secara langsung. Pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses pemantauan dan pengawasan terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi di lapangan untuk dapat mencegah hal-hal yang negatif dalam proses tersebut.
- Bapel RR perlu memastikan agar transparansi dan akuntabilitas setiap pemasukan dan pengeluaran anggaran selalu diaudit dan hasilnya dapat diakses oleh masyarakat sebagai bagian dari pemangku kepentingan. Disamping itu juga selalu diupayakan bahwa setiap investasi dan belanja barang dan jasa dapat dicegah dari pemborosan dan kebocoran.
- Bapel perlu segera menindaklanjuti setiap hasil dan temuan pengawasan, baik yang dilakukan oleh BPK, BPKP dan Dewan Pengawas, karena melalui upaya tersebut akan dapat diperoleh dua manfaat, pertama adalah bagi perbaikan dan penyempurnaan dari kegiatan bersangkutan, yang kedua, akan dapat memberikan masukan bagi penetapan kebijakan hingga perencanaan selanjutnya.

7.5.4. KELEMBAGAAN - MANAJEMEN/SDM

- Dalam kaitan dengan peran kelembagaan internal BRR, telah dilakukan pembahasan secara umum permasalahan yang dihadapi melalui rapat-rapat koordinasi tripartit, antara Dewan Pengarah, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi yang dilakukan secara periodik, dan ditindaklanjuti melalui berbagai rapat di tingkat staf. Secara umum telah diupayakan ditindaklanjuti oleh Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi. Yaitu seperti; khususnya terkait dengan percepatan peraturan per-Undangan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan, maksimalisasi pelibatan masyarakat, dan pelibatan Pemerintah Daerah, terutama sebagai upaya bagi keberlanjutan rekonstruksi dan pembangunan daerah pasca berakhirnya tugas BRR.
- Dengan keterbatasan penguasaan pada administrasi pembangunan pada Bapel yang menangani program dan keterbatasan SDM pada Satuan Kerja (Satker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menangani pelaksanaan proyek, telah mengakibatkan berbagai kelemahan pelaksanaan program dan proyek, baik kelambatan waktu, ketidaktepatan mutu dan volume serta pemanfaatannya. Upaya peningkatan yang intinya adalah peningkatan kemampuan koordinasi, baik melalui penataan SDM/ pelatihan, pengembangan system manajemen dan system operasi terus dilakukan, dan dari waktu ke waktu telah terjadi perbaikan, namun masih perlu terus ditingkatkan.
- v Ditinjau dari kelembagaan, telah dilakukan upaya yang cukup baik yang telah dilakukan oleh BRR melalui pembentukan Sekretariat Bersama, yang telah dibentuk di Provinsi NAD dan 18 Kabupaten/ Kota di NAD dan Nias. Seeker dibentuk melalui kerjasama antara BRR dengan Pemda yang di dalamnya melibatkan melalui Pemerintah Daerah, yang melibatkan didalamnya; lembaga Donor/NGO dan masyarakat. Selain itu mulai tahun anggaran 2007, peran Kantor Regional, yang diharapkan akan lebih mampu mengembangkan pembangunan secara “bottom up”, diharapkan akan lebih dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Secara umum, mekanisme koordinasi antar unit dalam lingkup eksternal; dengan Kementerian/ Kelembagaan dan Pemerintah Daerah, mengalami permasalahan yang unik, karena di satu sisi cukup baik dan di sisi lain di nilai kurang baik. Sedangkan di internal BRR, antara Dewan Pengarah, Dewan

Pengawas dan Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi, juga demikian, sekalipun pada saat ini mekanisme koordinasi dan konsultasi serta partisipasi; semakin membaik. Dalam internal Bapel sendiri, mekanisme koordinasi antara kedeputian dan kantor regional dan distrik semakin meningkat, kesadaran akan keberhasilan pelaksanaan tugas dan kebersamaan semakin membesar.

- Media bagi keterlibatan masyarakat dalam forum musyawarah dengan lingkup cukup luas, seperti; workshop, lokakarya, atau pembahasan hasil pelaksanaan, peran serta dalam pemulihan bidang lingkungan hidup dan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan hingga pada pengembangan kemandirian, baik secara individu maupun kelompok. Agar upaya tersebut tidak sebatas upacara seremonial, maka perlu dibuka secara transparan berbagai akses informasi yang mudah dan terjangkau; terhadap berbagai informasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- BRR yang terdiri dari Badan Pelaksana, Dewan Pengarah dan Dewan Pengawas, secara keseluruhan merupakan kesatuan yang mempunyai peran dalam upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah NAD dan Nias. Oleh karenanya peran yang telah dilakukan Dewan Pengarah dan Dewan Pengawas perlu lebih dikedepankan, sebagaimana telah ditetapkan dalam Perpu No.2 tahun 2005.
- Keterbatasan SDM Bapel dengan jajaran Satker dan PPK, yang jumlah dan kualitasnya terbatas, perlu didukung oleh system tata kerja yang mampu meningkatkan kerjasama dan karya nyata; melalui peningkatan kompetensi/kapasitas dan koordinasi yang harus dilakukan sangat baik
- Pembentukan Kantor Regional BRR yang diikuti dengan pembentukan Sekretariat Bersama antara BRR dan Pemda, merupakan upaya konkrit itu mengatasi upaya percepatan dan peningkatan mutu serta keberhasilan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, baik melalui pendekatan pembangunan yang semakin partisipatif dengan masyarakat serta kerjasama dengan pemerintah daerah.
- RAN Database yang telah dikembangkan oleh BRR, sebagai pengembangan manajemen informasi, perlu dimantapkan dan dikembangkan. Pemantauan dan pelaporan proyek yang dikembangkan melalui SMART Pro, perlu diintegrasikan dalam RAN Data base, demikian pula proyek kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi lainnya baik yang didanai APBN (BRR dan Kementerian/Lembaga) dan APBD (Pemda Prov/Kab./Kota). Khusus terhadap lembaga Donor/NGO yang telah mengisi dan memanfaatkan RAN Database, perlu diringkatkan dalam melakukan pemutakhiran data dan informasi pelaksanaan di lapangan. Sehingga melalui dukungan system informasi RAN Data base akan memudahkan dan mendukung proses; perencanaan, pengendalian pelaksanaan dan pengawasan. Untuk itu Ran data base perlu dikembangkan melalui tampilan yang "friendly user" sehingga memudahkan para stakeholder, baik masyarakat lokal, nasional dan internasional untuk mengakses data dan informasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Bapel RR dan Donor/NGO mendorong dilakukannya sosialisasi kegiatan/program yang berbasis komunitas, termasuk pelatihan dan pendampingannya, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Mengingat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ditujukan bagi kepentingan masyarakat dan Pemerintah Daerah, seyogyanya Pemerintah Daerah berperan secara aktif dalam mendorong terbangunnya koordinasi dan konsolidasi dengan Bapel RR serta memberikan penyuluhan dan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat terhadap manfaat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Dengan memperhatikan kompleksitas penanganan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi dan memperhatikan pelaksanaan tugas selama 2005-2006 dan sampai dengan April 2007 serta pentahapan proses "Exit Strategy BRR", maka perlu dilakukan pentahapan penataan organisasi Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi, sekaligus upaya pemantapannya, sesuai dengan tahapan perubahan penekanan tugas dan fungsinya, sehingga terjadi perubahan dan pengalihan tugas yang berlangsung tertib dan aman.

7.6. PEMANTAPAN PROGRAM 2007

Meskipun kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi TA 2007 telah ditetapkan dalam DIPA 2007, namun dengan adanya hasil evaluasi terhadap realisasi program 2005-2006, maka dipandang perlu untuk memantapkan program tersebut, agar dengan demikian arah program 2008 dan selanjutnya akan lebih mantap. Karena harus diakui bahwa penyusunan program 2007, meskipun jauh lebih baik dibandingkan penyusunan program 2005 dan 2006, namun melalui mekanisme perencanaan program yang terjadi masih dimungkinkan untuk disempurnakan.

Secara umum pemantapan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

- Kegiatan pada tahun 2007, sedapat mungkin harus fungsional (menjadi 100%)
- Kegiatan difokuskan untuk menangani kegiatan masyarakat/lokasi yang terkena secara langsung bencana; kegiatan yang telah di lelang kalau perlu di amandemen
- Kegiatan yang belum dilelang, dioptimasikan kembali programnya secara terpusat.
- Kegiatan

Dari hasil analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan program 2005-2006, maka direkomendasikan bahwa; pemantapan program dan proyek/kegiatan 2007, per bidang adalah sebagai berikut :

7.6.1. PEMULIHAN DAN PENINGKATAN BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Dalam pemantapan program 2007, dibidang perumahan, adalah :

- Pemantapan sasaran lokasi dari program pembangunan rumah; terutama dengan melakukan inventarisasi secara lebih rinci dan detil hasil realisasi pelaksanaan pembangunan rumah 2005-2006, baik yang dilakukan oleh Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi maupun Lembaga Donor dan NGO. Yaitu dengan merinci kembali hingga ke lokasi/desa semua hasil realisasi program 2005-2006, dan selanjutnya melakukan penilaian kembali dengan kerincian yang sama terhadap rencana pelaksanaan program 2007.
- Penanganan terpadu/ terintegrasi yang difokuskan pada setiap kawasan/ lokasi perumahan dan permukiman. Hal ini dapat dilakukan oleh intern Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi, maupun kegiatan Lembaga Donor/ NGO serta beneficiaries. Lokasi dapat berupa pemanfaatan perumahan yang tidak dihuni atau rekonstruksi/ rehabilitasi yang sedang/ akan dilakukan.
- Program rehabilitasi dan rekonstruksi rumah diupayakan selesai pada tahun anggaran 2007 (dengan meningkatkan peran lembaga Donor/ NGO). Dan untuk penuntasan pelaksanaannya, seluruh upaya pendataan, pemantauan pengendalian dan penyiapan pengelolaan asset yang telah terbangun akan dilakukan.
- Tidak lagi dilakukan kegiatan perencanaan, termasuk Village Planning, kalaupun dirasakan adanya kebutuhan mendesak, dilakukan “plan as you proceed” yang benar-benar implementatif. Pelaksanaan pembangunan PSD secara langsung perlu melibatkan kegiatan infrastruktur seperti; air bersih, sanitasi, jalan dan drainase lingkungan, listrik, disamping pelayanan sosial, seperti; pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan/ KB serta bidang ekonomi/kelembagaan lain terkait.
- Untuk mendapatkan tambahan anggaran perumahan, maka untuk itu perlu dilakukan optimasi kembali seluruh program, dan menyusun kembali program perumahan dan permukiman dengan lebih cermat.

7.6.2. PEMULIHAN DAN PENINGKATAN BIDANG INFRASTRUKTUR

A. JALAN

Pemantapan program dan proyek jalan tahun 2007, dapat terbagi dua, yaitu :

- Terhadap pekerjaan jalan/jembatan yang telah dikontrak, yaitu dengan mengoptimalkan kontrak yang ada dan bila perlu merubah ruas jalan (terutama jalan Kabupaten/Kota) yang langsung mendukung akses menuju perumahan dan permukiman. Upaya ini dapat dilakukan dengan melakukan amandemen kontrak yang sudah dibuat.
- Terhadap kegiatan jalan yang belum dikontrak, dapat dilakukan revisi, dengan pengalihan sasaran lokasi/ruas jalan sebagaimana di sebutkan dalam butir (1).

Bila butir (1) dan (2) masih belum mencukupi maka pengalihan dari program infrastruktur yang di nilai kurang prioritas, termasuk kegiatan pada sub bidang infrastruktur lainnya, pada pembangunan jalan/jembatan yang lebih prioritas.

B. PERHUBUNGAN

Program pelabuhan laut/ferry dan pelabuhan udara, yang dibangun selama ini pada dasarnya sudah cukup. bahkan dinilai berlebihan, yang pada waktu itu ditekankan pada penanggulangan darurat, sementara itu tingkat kelayakan operasional dari masing-masing pelabuhan perlu ada upaya dan dukungan kebijakan khusus. Dengan demikian pemantapan program 2007, lebih difokuskan dan dikonsentrasikan pada pelabuhan laut tertentu, yang dalam waktu dekat mempunyai kelayakan ekonomis yang memadai, seperti pelabuhan laut Meulaboh (pelabuhan laut Sabang sudah ditangani melalui dana lain) dan pelabuhan udara Iskandar Muda;

C. SDA

Pada dasarnya pembangunan SDA dengan adanya program tahun 2007, telah jauh melebihi sasaran Rencana Induk, meskipun demikian ada beberapa wilayah yang masih terkena banjir dan pantainya mengalami abrasi. Karena itu, terhadap kegiatan SDA dapat dilakukan sebagaimana dilakukan melalui pemantapan program jalan dan jembatan. Yaitu untuk mengalihkan program irigasi, pengamanan pantai dan pengendalian banjir yang kurang prioritas, ke lokasi yang lebih prioritas dan mendesak.

D. AIR BERSIH – DRAINASE – PERSAMPAHAN

Masalah terbesar dari kegiatan air bersih terletak pada masalah air bersih dan drainase. Karena banyak lokasi perumahan yang dibangun melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, belum mendapatkan suplai air bersih dan mempunyai masalah dengan drainase (karena dibangun di bawah peil banjir atau jalan/ salurannya. Upaya pemantapan program 2007. dilakukan dengan mengalihkan kegiatan air bersih, drainase dan persampahan (yang belum dikontrak) pada perumahan dan permukiman yang dibangun melalui kegiatan rehab dan rekon.

E. BANGUNAN UMUM

Kegiatan pelayanan bangunan umum pada program 2007, perlu dimantapkan dalam mendukung percepatan pembangunan bangunan umum dan perkantoran yang ditangani oleh Deputi Kelembagaan.

F. PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR

Pemeliharaan Infrastruktur merupakan kegiatan yang penting, pada tahun 2007, sebaiknya telah dipersiapkan

untuk dialihkan kepada pemerintah daerah, termasuk semua alat berat dan permesinan yang diperlukan dan masih di bawah koordinasi penanganan oleh Bapel dan Donor/NGO.

7.6.3. PEMULIHAN DAN PENINGKATAN BIDANG PEREKONOMIAN

A. PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

Mengingat kegiatan ekonomi telah dilakukan dengan cukup luas, dan out put yang dihasilkan belum memberikan gambaran akan manfaat, padahal hal ini merupakan kegiatan yang penting; maka yang diperlukan untuk penilaiannya adalah studi yang berkaitan dengan outcomes.

B. PERIKANAN

Perikanan merupakan potensi SDA yang cukup menonjol bagi NAD dan Kepulauan Nias, karena itu perlu ditangani secara komprehensif dan terfokus sehingga memudahkan integrasi kegiatan, dari mulai; penangkapan/budi daya, pengolahan hingga pemasaran. Produksi yang dihasilkan umumnya masih terbatas pada konsumsi lokal, dan belum ditingkatkan nilai tambahnya menjadi komoditi ekspor, keluar daerah dan atau keluar negeri.

Pembangunan pabrik es, cold storage, dan hatchery, baiknya langsung dikerjasamakan dengan swasta dan atau koperasi sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Khusus yang dialihkan ke koperasi memerlukan kesiapan manajemen dan dukungan finansial, karena itu pada program 2007, upaya perlu diarahkan ke sana. Disamping itu pelatihan dan pembinaan untuk pengolahan paska produksi yang dapat memberikan nilai tambah yang perlu dilakukan. Dan pengolahan paska produksi ini terkait dengan kegiatan pemasaran, baik menyangkut kualitas dan kontinyuitas serta jumlah.

TPI dan Pelabuhan Ikan, masih perlu ditingkatkan manajemen dan pengelolaannya, untuk itu pelatihan dan pembinaan perlu dilakukan secara terus menerus, sehingga akan memberikan nilai tambah bagi nelayan/ petambak, disamping meningkatkan PAD.

C. PERDAGANGAN DAN INDUSTRI/PARIWISATA

Kegiatan pariwisata di NAD dan Nias, belum ditangani dengan baik, terutama pariwisata NAD. Untuk itu diperlukan arah penanganan yang jelas dan komprehensif, studi yang sudah dilakukan perlu dikaji ulang, dan upaya ini dapat dilakukan pada tahun anggaran 2007 melalui program revisi. Pembangunan pasar telah dilakukan demikian pula pembinaan keterampilan dan sebagian usaha industri, Namun upaya untuk mengembangkan industri kerajinan rakyat, masih dilakukan secara sangat terbatas dan belum konsepsional. Upaya ini juga dapat dilakukan pada tahun 2007.

D. TENAGA KERJA, KOPERASI DAN UKM

Upaya diarahkan bagi pemantapan kegiatan tenaga kerja, koperasi dan UKM yang telah dilakukan pada tahun 2005-2006, yang diarahkan pada penduduk korban bencana. Pada aspek tenaga kerja, dapat menjadi tenaga kerja siap pakai dan atau mampu menciptakan kerja/usaha mandiri. Koperasi yang telah dibina semakin dimantapkan secara selektif, agar mampu menjadi koperasi yang maju. Memantapkan hubungan kerja dengan lembaga keuangan perbankan dan non perbankan dalam memberikan kredit mikro,

E. KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN

Memantapkan program hutan kemasyarakatan, dan pemanfaatan hasil hutan secara terbatas dan terkendali agar tetap menjaga pelestarian hutan lindung dan hutan suaka.

7.6.4. PEMULIHAN DAN PENINGKATAN BIDANG SOSIAL, BUDAYA DAN KEMASYARAKATAN

A. PENDIDIKAN DAN IPTEK

Dalam melakukan pemantapan program, yang perlu dilakukan adalah dengan lebih menekankan pembangunan prasarana dan sarana fisik yang baru, ke pada kegiatan fisik tahun 2006 yang belum fungsional agar menjadi fungsional.

B. KESEHATAN DAN KB

Dalam melakukan pemantapan program, yang perlu dilakukan adalah dengan lebih menekankan pembangunan prasarana dan sarana fisik yang baru, ke pada kegiatan fisik tahun 2006 yang belum fungsional agar menjadi fungsional.

C. PERAN PEREMPUAN

Dalam melakukan pemantapan program, yang perlu dilakukan adalah dengan lebih menekankan pembangunan prasarana dan sarana fisik yang baru, ke pada kegiatan fisik tahun 2006 yang belum fungsional agar menjadi fungsional.

D. AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

Dalam melakukan pemantapan program, yang perlu dilakukan selain melanjutkan beberapa kegiatan yang belum memenuhi rencana induk dan kebutuhan riil adalah menekankan fungsionalisasi program 2006 yang belum fungsional.

7.6.5. PENINGKATAN KELEMBAGAAN DAN HUKUM

Dalam melakukan pemantapan program, yang perlu dilakukan adalah dengan lebih menekankan pembangunan prasarana dan sarana fisik yang baru, ke pada kegiatan fisik tahun 2006 yang belum fungsional agar menjadi fungsional.

7.7. ARAHAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI 2008 DAN >2009

7.7.1. PEMULIHAN DAN PENINGKATAN BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Kalau pemantapan program 2007, tidak dapat dilaksanakan, maka pada program TA 2008, akan masih ada program tahun 2008, adalah untuk menyelesaikan sisa program perumahan dan permukiman secara keseluruhan pada tahun 2008. Dengan demikian tidak ada lagi program perumahan di tahun 2009.

Adapun sisa program perumahan dan permukiman adalah sebagai berikut:

Permasalahan utama dari bidang permukiman, pertama adalah penyelesaian masalah rumah dan huniannya, kedua adalah penyelesaian pembangunan PSD. Permasalahan tata ruang semula mempunyai peran yang strategis, namun dengan berjalannya waktu, peran tersebut sudah tertinggal perlu dimantapkan kembali kaitannya dengan peran yang masih tersisa adalah Village Planning. Untuk penanganan PSD, antara lain yang diikuti dengan kegiatan penyusunan Rencana Induk Sistem dan Rencana Teknik atau Detail Engineering Design (DED), yang diharapkan dapat memberikan dasar dan arahan pembangunan PSD. TA 2008, merupakan tahun terakhir dalam penyelesaian pemulihan kembali bidang perumahan dan permukiman.

7.7.2. PEMULIHAN DAN PENINGKATAN BIDANG INFRASTRUKTUR

Sasaran program Infrastruktur TA 2008 - >2009 perlu didasarkan pada alternatif dan asumsi sebagai berikut:

1) Pemantapan program 2007, yang mengakibatkan perubahan volume sasaran, maka pada program 2008 dan > program 2009 perlu disesuaikan
2) Bila tidak ada pemantapan program 2007, yang mengakibatkan perubahan volume sasaran, maka sasaran program 2008/> 2009, dilaksanakan untuk mengisi selisih sasaran penajaman yang telah ditetapkan (untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bidang infrastruktur 2005-2009); setelah dikurangi realisasi program 2005-2006 dan program 2007 (dengan asumsi seluruh program 2007 dapat terlaksana).

Adapun rincian arahan sasaran program infrastruktur per sub bidang adalah sebagai berikut :

(1) Jalan dan Jembatan; menyelesaikan pekerjaan yang terkait dengan PHLN ditambah sisa sasaran, yang difokuskan guna meningkatkan kelancaran transportasi barang dan jasa yang melalui darat, dan memperkuat berbagai moda transportasi.
(2) Perhubungan; mempertajam fokus pada pelabuhan udara dan pelabuhan laut tertentu. Khusus untuk program 2008, menyelesaikan pelabuhan laut dan udara yang telah dibangun agar fungsional.
(3) Pos dan telematika, dilakukan melalui kerjasama dengan swasta, kegiatan rehab dan rekon untuk mengisi kekurangannya.
(4) (SDA, pada dasarnya pencapaian realisasi 2005-2006 dan program 2007 telah jauh melampui sasaran rencana induk, namun karena masih ada masalah banjir dan pengamanan pantai, maka melalui kerjasama dengan Departemen PU dan Pemda, perlu ditetapkan prioritas penanganan.
(5) Air bersih, Sanitasi dan Persampahan, program air bersih perlu dikerjasamakan dengan PDAM, sedangkan drainase dan persampahan dilakukan kerjasama dengan Pemda. Air bersih yang di tangani BRR, diarahkan guna penyelesaian air bersih Rumah Tangga, dari perumahan yang dibangun melalui rehab dan rekon.

(6) Energi dan Listrik, program energi dan listrik dilakukan melalui kerjasama dengan PLN dan Kementerian ESDM, sedangkan BRR lebih menekankan pada sambungan listrik Rumah Tangga korban bencana, dan memberikan percontohan dam penyediaan listrik alternatif seperti; tenaga surya dan PLTMH bersama dengan lembaga Donor/NGO.

(7) Bangunan fasilitas umum, tetap melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan bangunan umum yang dilakukan oleh BRR dan NGP/Donor hingga tahun 2008.

(8) Pemeliharaan, pada tahun 2008 telah dialihkan ke Pemerintah Daerah, berupa; peralatan mesin, pelatihan personil dan biaya operasi.

Upaya peningkatan kapasitas Pemda perlu dilakukan sejak dini (tahun 2007), sehingga seluruh kewenangan Pemda akan dapat dialihkan pada tahun 2009.

7.7.3. PEMULIHAN DAN PENINGKATAN BIDANG EKONOMI

(1) Pertanian, Peternakan dan Perkebunan; Upaya diarahkan pada upaya pembinaan usaha tani, pemberian dana bergulir secara lebih mantap dan selektif dan pembinaan paska panen/agro industri dan pemasaran, sehingga membangun kemandirian petani.

(2) Perikanan; memantapkan usaha dari hilir ke hulu, mulai dari pelatihan, pembinaan paska panen dan pemasaran. Pabrik Es dan hatchery, dimantapkan jumlah dan lingkup pelayanannya, melalui kerjasama dengan swasta dan atau koperasi (tergantung kesiapannya).

(3) Perdagangan dan Industri; perlu ditingkatkan program pembinaan UKM melalui berbagai upaya, termasuk pemberian kredit mikro. Industri kerajinan rakyat, dari berbagai jenis komoditi yang dilakukan secara tersistem dan terpadu.

(4) Tenaga Kerja, perlu peningkatan program pelatihan, baik melalui BLK maupun kerjasama dengan usaha swasta, yang diarahkan bagi penciptaan lapangan kerja mandiri atau tenaga kerja siap pakai.

(5) Koperasi dan UKM, pembinaan koperasi dan UKM harus dilakukan secara terintegrasi sehingga memungkinkan kemampuan bersaing dengan perusahaan menengah dan besar sejenis. Koperasi harus ditumbuh-kembangkan dari bawah, baik melalui usaha hilir terus ke hulu, dan akan lebih baik bila melalui usaha hulu baru ke hilir dalam bentuk Usaha Bersama (UB) baru secara bertahap dijadikan koperasi yang telah lebih mapan.

(6) Kehutanan dan Lingkungan, mengingat masalah kehutanan di Aceh cukup kritis dan banyak wilayah yang merupakan hutan lindung dan suaka (Gunung Leuser), maka pengelolaan hutan, perlu ditingkatkan melalui hutan kemasyarakatan, sehingga penduduk itu sendiri yang mengelola hutan secara lestari, termasuk memanfaatkan hasil hutan dengan tepat sehingga tidak mengganggu ekosistem.

Seluruh kegiatan perekonomian, secara bertahap/selektif mulai tahun 2008, dialihkan pada peran Pemda.

7.7.4. PEMULIHAN DAN PENINGKATAN BIDANG SOSIAL, BUDAYA DAN KEMASYARAKATAN/KEMASYARAKATAN

(1) Pendidikan dan Iptek; program 2008 dst., terutama diarahkan dalam rangka operasionalisasi prasarana dan sarana yang telah dibangun, dan upaya peningkatan mutu pendidikan, baik dari segi pengisian dan peningkatan tenaga guru dan dosen perguruan tinggi. Upaya dilakukan untuk memenuhi wajib belajar 9 tahun, dan meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan. Mengembangkan pendidikan yang bersifat khusus/percontohan khusus bagi anak-anak jenius/berkemampuan lebih perlu dikembangkan. Secara bertahap mulai TA 2007, dialihkan pada peran Pemda

(2) Kesehatan dan KB, pelayanan kesehatan, dilakukan melalui operasionalisasi prasarana dan sarana yang telah dibangun, sehingga mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui pelayanan

kesehatan yang terjangkau. Upaya perlu dilakukan, khususnya dalam rangka menekan tingkat kematian ibu dan anak, peningkatan gizi serta perpanjangan usia hidup. Secara bertahap mulai tahun 2007, dialihkan pada Pemda.

(3) Peran Perempuan; program diarahkan dalam upaya peningkatan peran wanita dalam segala bidang kehidupan, sekalipun menuju ke arah modernisasi tetap dikembangkan dengan memperhatikan adat istiadat dan tata nilai lokal yang ada yang terus digali dan dikembangkan (Aceh telah melakukan upaya serupa sejak lama).

(4) Agama; program agama tidak lagi diarahkan pada upaya pembangunan fisik, namun lebih diarahkan dalam pembinaan keimanan dan ketaqwaan umat beragama, sehingga menjalankan perilaku dan ahlak mulia, hidup damai saling menghormati, dan meningkatkan peradaban. Semua itu perlu dilakukan dalam rangka dan dipersiapkan bagi penyerahan kepada Pemda mulai tahun 2008.

(5) Sosial, program sosial terutama guna meningkatkan pelayanan sosial bagi. anak cacat, yatim-piatu dan orang jompo; dengan mendayagunakan prasarana dan sarana yang telah di rehab dan di rekon melalui peningkatan mutu pelayanan, yaitu terkait dengan pembinaan dan pelatih para pendidik/ pemberi pelayanan sosial. Kegiatan ini pada tahun 2008, telah diserahkan pada Pemerintah Daerah. Upaya untuk mengatasi kelompok masyarakat yang hidupnya terasing dan terpencil, perlu dilakukan dengan memberikan bimbingan ekonomi dan sosial.

(6) Budaya; program pengembangan budaya, baik apakah situs dan cagar budaya perlu dimantapkan pada tahun 2008. Penggalian tata nilai adi-luhung dan tradisi serta adat istiadat Aceh dan Nias perlu digali dan dikembangkan agar menjadi tata nilai dan perilaku masyarakat.

(7) Pemuda dan olah raga, program ini perlu diarahkan pada kegiatan non fisik, yaitu untuk dapat meningkatkan prestasi dan peran serta pemuda dalam kegiatan olah raga maupun kegiatan lain yang sehat dan bermartabat.

7.7.5. PEMULIHAN DAN PENINGKATAN BIDANG KELEMBAGAAN DAN HUKUM DAN K3M

(1) Dalam kegiatan fisik, maka pada bidang pemerintahan, hukum dan K3M, tinggal meneruskan program 2007 yang belum fungsional

(2) Pada kegiatan kelembagaan pemerintahan, hukum dan K3M, di arahkan pada penyelesaian upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM; kegiatan ini harus telah dialihkan kepada Pemda mulai tahun 2008

7.8. RINCIAN ARAHAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI 2007-2009

Bila diperlukan, maka sebagai pelengkap, maka di bawah ini disampaikan uraian arahan yang lebih rinci dalam rangka penyusunan Rencana Aksi 2007- 2009. Meskipun pada Rencana Induk batasan waktu pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dibatasi hingga TA 2009, namun apabila beban tugas rehabilitasi dan rekonstruksi belum dapat diselesaikan hingga akhir 2009, dimungkinkan perpanjangan waktu. Seperti diketahui terdapat komitmen Lembaga Donor dan NGO yang masih akan menyelesaikan tugas hingga akhir tahun 2012, bahkan ada beberapa yang baru akan menyelesaikan kegiatannya hingga tahun 2022.

Khusus untuk penanganan 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, yang pada telah direkomendasikan pada Rencana Induk, perlu dimasukkan ke dalam program Kepulauan Nias, setelah dilakukan verifikasi bersama, antara Wanrah, Wanwas dan Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi ke lokasi tersebut.

7.8.1. BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Dengan memperhatikan realisasi perumahan dan permukiman program 2005- 2006, dan memperhatikan tahapan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi secara keseluruhan, maka strategi operasional, bidang perumahan disusun sebagai berikut:

(1) Memantapkan proses hasil verifikasi yang telah dilakukan di lapangan (sehingga menjadi sasaran penajaman), untuk kembali di cross check pada waktu pelaksanaan di lapangan, sehingga rumah yang dibangun segera di huni, apabila tidak dapat dihuni, maka dilakukan upaya alternatif tindak lanjut sebagai berikut :
   (a) Rumah bila dimungkinkan dialihkan dan diserahkan kepada pihak yang lebih membutuhkan
   (b) Bilamana ada permasalahan teknis, dalam kaitan dengan kelayakan rumah dan penyediaan kelengkapan lngkungan, seperti air bersih, listrik (sepanjang dimungkinkan), prasarana dan sarana dasar dan serta sarana fasilitas pelayanan sosial serta dan akses, maka perlu dilakukan penanganannya
   (c) PSD, diarahkan dan diprioritaskan pada perumahan dan permukiman yang kebutuhannya sangat mendesak

(2) Pembangunan perumahan dengan semua jenis rumah, baik yang ditangani BRRP melalui APBN dan lembaga Donor dan NGO, perlu diupayakan secara maksimal agar dapat diselesaikan pada tahun 2007.

(3) Mengingat pada tahun 2008 kegiatan lembaga Donor dan NGO tidak lagi mengalokasikan anggarannya, maka BRR menyelesaikan sisa tugas, baik dalam menyelesaikan rumah dan PSD (pada tahun 2009 sudah tidak ada lagi kegiatan perumahan dan permukiman).

(4) Penyelesaian permasalahan masalah sertifikasi, dengan melakukan semua cara pendekatan, baik teknis maupun non teknis, sehingga keseluruhan 400 sertifikasi dapat diselesaikan.

(5) Penyelesaian masalah penyediaan tanah pada dasarnya sudah tidak diperlukan lagi, tinggal memanfaatkan lahan/tanah yang sudah dikuasai, kecuali untuk hal-hal yang khusus dalam jumlah terbatas.

7.8.2. BIDANG INFRASTRUKTUR

Adapun sasaran hasil penajaman di bidang Infrastruktur, pada dasarnya adalah sebagai penjabaran dari kebijakan dan strategi dasar rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana telah ditetapkan. Yaitu dengan rincian pertimbangan sasaran per masing-masing sub bidang, sebagai berikut. Untuk itu direkomendasikan strategi operasionalnya adalah sebagai berikut :

A. JALAN DAN JEMBATAN DAN LLAJR

(1) Memantapkan kembali fungsi jaringan jalan dengan mempertajam skala prioritas; ruas jalan/jembatan dan angkutan jalan, yang ditekankan pada aspek yang secara cepat dapat meningkatkan kehidupan ekonomi dan sosial-budaya masyarakat sebagai struktur pembentuk aksesibilitas.

(2) Mengutamakan rehabilitasi dan rekonstruksi jaringan urat nadi (jalan arteri nasional dan Provinsi); khusus untuk pembangunan jalan lintas tengah dikembangkan secara terbatas dengan memperhatikan aspek pengamanan lingkungan sehingga perlu dikembangkan secara terbatas, sedangkan lintas Barat, perlu dikembangkan sebagai upaya mendukung kota-kota agropolitan.

(3) Melalui kerjasama dan LLAJR, meningkatkan pemanfaatan terminal dan sarana perhubungan darat.

(4) Pemantapan Sistem jaringan transportasi darat di Provinsi NAD perlu dikembangkan dengan memperhitungkan akses untuk evakuasi masyarakat apabila terjadi bencana di suatu daerah melalui akses penyelamatan ke wilayah yang relatif aman;

B. PERHUBUNGAN

(1) Memantapkan kembali bandar udara dan pelabuhan laut/ferry serta sarana transportasi darat, agar operasionalnya memberikan nilai tambah bagi pemerintah daerah yang ditekankan pada aspek yang secara cepat dapat meningkatkan kehidupan ekonomi dan sosial-budaya masyarakat sebagai struktur pembentuk aksesibilitas.

(2) Menjadikan Bandar Udara Sultan Iskandar Muda (SIM) sebagai bandar udara internasional dengan fasilitas lengkap dan modern dan pelabuhan udara yang utama NAD disamping menjadikannya bandar udara embarkasi haji untuk Provinsi NAD;

(4) Pemantapan pembangunan pelabuhan laut Sabang sehingga mendukung kawasan Sabang sebagai kawasan berikut sekaligus pelabuhan internasional kawasan Asia Tenggara (yang dikembangkan Badan Koordinasi Pembangunan Sabang), guna mengantisipasi system transportasi angkutan laut terpadu yang akan berkembang di masa datang yang diperluas dengan pembangunan pariwisata dan ASDF.

(5) Pembangunan sistem jaringan transportasi yang telah dibangun khususnya pelabuhan Malahayati dan Meulaboh, perlu dikembangkan agar dapat membantu peningkatan perdagangan dan jasa antar wilayah dan daerah, sehingga harus memenuhi standar keselamatan pengguna jasa transportasi dan terpadu, baik intramoda maupun antarmoda;

C. ENERGI DAN LISTRIK

Kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi Sub-Bidang Energi dan Listrik akan dilakukan melalui :

(1) Mendukung kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dan PLN dalam pemulihan penyediaan energi dan ketenagalistrikan secara memadai terutama di wilayah-wilayah padat penduduk, khususnya melayani sambungan listrik ke rumah tangga penduduk yang terkena bencana.

(2) Mendukung pembangunan sistem jaringan penyaluran energi dan ketenagalistrikan yang semakin optimal dan terintegrasi bersama dengan PLN

(3) Dalam jangka menengah, mengupayakan diversifikasi sumber energi listrik dari PLTD (diesel) ke PLTA (air) dan PLTG (Gas) termasuk mengoperasikan kembali PLTG Arum (60 MW) dengan mengupayakan perolehan gasnya (akan ditangani oleh PLN)

(4) Mengembangkan energi alternatif, khususnya bagi perumahan penduduk yang berada di luar jangkauan jaringan distribusi PLN, seperti; Pembangkit Tenaga Listrik Mikro Hidro dan Listrik Tenaga surya.

(5) Memprioritaskan sambungan listrik ke rumah tangga perumahan korban bencana yang di tangani melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

D. POS DAN TELEMATIKA

Berikut ini beberapa arahan rinci kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sub bidang Pos dan Telematika bagi masyarakat Aceh dan Kepulauan Nias :

(1) Memantapkan upaya pengembangan jaringan telekomunikasi khususnya untuk kegiatan rekonstruksi akan menggunakan teknologi *wireless line; internet dsb.,* dengan pertimbangan biaya investasi lebih murah, pembangunan lebih cepat dan *coverage* area lebih luas dengan menggunakan teknologi mutakhir.

(2) Pengembangan jaringan telekomunikasi perdesaan melalui subsidi pemerintah dan setiap Investasi swasta yang mengembangkan telekomunikasi wajib diasuransikan

(3) Melakukan rehabilitasi fasilitas telekomunikasi yang ada dan memberikan kemudahan akses telekomunikasi baik secara lokal, SLJJ, dan SLI

(4) (Menjadikan Stasiun RRI dan TVRI Stasiun Banda Aceh sebagai media sosialisasi dalam melakukan proses peringatan dini bencana alam *(early warning system) dari kegiatan BMG dan SAR*.

(5) Memantapkan pengadaan dan pembangunan kembali prasarana dan sarana pos sebagai media komunikasi masyarakat.

E. AIR MINUM, SANITASI DAN PERSAMPAHAN

E.1. AIR MINUM

(1) Mendukung penyediaan air minum yang memenuhi persyaratan baik dalam segi volume maupun mutu, khususnya untuk mendukung perumahan penduduk korban bencana

(2) Untuk daerah perkotaan, diprioritaskan melalui penyediaan air bersih melalui PDAM/jaringan perpipaan maupun distribusi lainnya, baik melalui rehabilitasi dan rekonstruksi, sedangkan untuk daerah perdesaan menggunakan sistem sumur bor maupun sumur dangkal dan pantek

(3) Penyediaan air bersih dilakukan sedini mungkin, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang sejauh mungkin didasarkan pada kebutuhan masyarakat *(community driven), khusus* pada lokasi-lokasi permukiman kembali *(resettlement) penyediaan air bersih disesuaikan dengan rencana tata ruang/ rencana tapak (site plan)*.

(4) Untuk penyediaan prasarana dan sarana air minum perkotaan, pelaksanaan kegiatan perbaikan ataupun pembangunan lebih diutamakan untuk dilakukan secara kontraktual mengingat skala pekerjaan yang relatif besar. Sedangkan pada daerah perdesaan, yang skala pekerjaannya lebih kecil, terpisah *(scattered),* dan dapat menggunakan teknologi sederhana yang berdasarkan pendekatan masyarakat *(community based program)*.

E.2. AIR LIMBAH

(1) Penanganan air limbah untuk daerah-daerah permukiman kembali (dengan atau tanpa relokasi) dilakukan dengan pendekatan *best practice,* seperti sistem perpipaan air limbah baik skala kota maupun permukiman.

(2) Sistem pelayanan air limbah merupakan prasarana dan sarana pendukung permukiman yang ditangani melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksinya yang mengacu pada perencanaan tata ruang dan rencana tapak pada lokasi permukiman dengan memperhatikan pengolahan limbah dengan memperhatikan kesehatan lingkungan.

(3) Seluruh tahapan pembangunan sedapat mungkin didasarkan pada kebutuhan masyarakat *(community driven),* kecuali pada lokasi-lokasi baru permukiman kembali dimana pembangunan PSD ditangani secara lebih konseptual.

(4) Untuk daerah perkotaan, pelaksanaan kegiatan perbaikan ataupun pembangunan sarana air limbah dengan sistem perpipaan lebih diutamakan untuk dilakukan secara kontraktual. Hal ini mengingat skala pekerjaan yang relatif besar. Sedangkan pada daerah perdesaan, yang skala pekerjaannya lebih kecil, dan terpisah *(scattered)* diarahkan pada penggunaan teknologi sederhana, pembangunan

sarana air limbahnya didorong untuk dilakukan berdasarkan pendekatan masyarakat *(community based program)*.

E.3. PERSAMPAHAN

(1) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi maupun rekonstruksi harus selalu mengacu pada perencanaan perumahan, termasuk tata ruang dan perencanaan denah tapak lokasi permukiman kembali (dengan atau tanpa relokasi).

(2) Penanganan persampahan menekan pada pendekatan partisipasi masyarakat, dengan menekankan pada upaya penanganan sampah mulai dari sumbernya melalui program 3R.

(3) Kegiatan pemilahan, pengolahan, pemanfaatan kembali, dan pengumpulan sampah diprioritaskan untuk dapat dilakukan langsung oleh masyarakat, yang dikembangkan hingga pengangkutan dan pengolahan akhir melalui pembinaan usaha swasta yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan, sekaligus sebagai sarana peningkatan pendapatan maupun perluasan kesempatan kerja.

Pembayaran untuk penyediaan air bersih melalui PDAM/perpipaan:

(1) Untuk tahun-tahun pertama, biaya operasi dan pemeliharaan tidak dapat dibebankan dalam struktur tarif, melainkan harus melalui subsidi.

(2) Pembebanan tarif pada tahun-tahun pertama harus diupayakan seminimal mungkin (tarif dasar).

(3) Tarif akan disesuaikan secara bertahap mengarah pada prinsip pemenuhan biaya *(full cost recovery)* yang sejalan dengan tumbuhnya kemampuan membayar dari masyarakat.

E.4. DRAINASE KOTA

Strategi yang akan ditempuh dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi adalah sebagai berikut :

(1) Memfungsikan saluran primer maupun saluran sekunder melalui penyelesaian perbaikan saluran yang belum selesai pada program 2005-2007.

(2) Menjaga keterpaduan antara pembangunan prasarana drainase kota dengan prasarana pengendali banjir lainnya.

F. SUMBER DAYA AIR

Sub bidang sumber daya air, strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut.:

(1) Prasarana Pengendalian Banjir
   (a) Prioritas penanganan diarahkan pada daerah banjir wilayah-wilayah pusat kegiatan ekonomi dan permukiman penduduk, khususnya penanggulangan banjir lima tahunan.
   (b) Terpadu dengan fungsi dengan sistem drainase yang ada dan dibangun

(2) Irigasi :
   Kegiatan pembangunan jaringan irigasi, dinilai telah cukup, dan yang masih perlu dikembangkan adalah jaringan irigasi tersier yang masuk ke dalam kegiatan pertanian yang langsung dikaitkan dengan upaya pembinaan dan pelatihan serta pemberian kredit mikro, sehingga dapat "*quick yielding*".

(3) Pengaman Pantai
   Melindungi wilayah pantai strategis dari ancaman abrasi
   (a) Menyelaraskan pendekatan konstruksi dengan pendekatan vegetatif
   (b) Di wilayah pantai Barat, prioritas diarahkan untuk mendukung usaha penyelesaian masalah kontaminasi dan buruknya drainase pada lahan-lahan pertanian.

G. BANGUNAN UMUM

Melakukan pembinaan dan pelayanan/supervisi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh berbagai unit kerja yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan umum dan atau melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang sifatnya unik atau khusus. DSB

H. PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR

Pemeliharaan terhadap hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan kegiatan penting agar bangunan infrastruktur dapat lebih panjang *life time*-nya.

(1) Pemeliharaan infrastruktur perlu dilakukan secara teratur dan tepat, dan segera melakukan penanggulangan cepat terhadap infrastruktur yang mengalami kerusakan

(2) Peralatan dan mesin sebagai hasil pelaksanaan konstruksi dimanfaatkan guna keperluan pemeliharaan.

(3) Melakukan pengalihan secepat mungkin tugas pemeliharaan infrastruktur

Catatan : *Konsultan IREP dimasukkan ke dalam sasaran penajaman, mengingat dalam rangka penanganan program dan proyek PHLN diperlukan dukungan konsultan guna keperluan; perencanaan dan pengendalian/supervisi serta peningkatan kapasitas.*

7.8.3. BIDANG EKONOMI (DAN USAHA)

1) Dalam sub bidang Pertanian; dalam aspek Pangan; yang dilakukan masih perlu dilakukan adalah upaya meningkatkan produksi dari setiap komoditi pangan, terutama padi dan palawija, sehingga meningkatkan pendapatan petani. Dalam aspek peternakan, adalah meningkatkan teknologi dan system pemeliharaan agar potensi yang cukup besar di bidang peternakan dapat memberikan kontribusi yang memadai bagi pendapatan petani, yang di dukung oleh usaha perkebunan, khususnya perkebunan rakyat agar memberikan tambahan atau sumber utama pendapatan petani.

2) Dalam bidang perikanan, terutama untuk memanfaatkan potensi perikanan laut dan budi daya perikanan pesisir, mulai dari; penangkapan/budi daya, pengolahan hasil paska produksi hingga pemasaran, agar merupakan kegiatan usaha yang berkesinambungan sehingga memberikan nilai lebih dalam meningkatkan pendapatan nelayan dan petani budi daya.

3) 4Dalam bidang kehutanan, diarahkan untuk memungut hasil hutan secara bijaksana dan lestari, dan untuk itu perlu dikembangkan hutan kemasyarakatan dan memanfaatkan hasil hutan secara terbatas, sekaligus melakukan pengamanan dan konservasi melalui peran dan partisipasi masyarakat kehutanan (penduduk yang tinggal di dekat dan berada di kawasan hutan).

4) Dalam bidang industri, adalah pengembangan industri kecil dan kerajinan rakyat, melalui pembinaan, pelatihan serta dengan melakukan studi banding dan mencontoh daerah yang telah berhasil dalam mengembangkan industri kecil dan kerajinan rakyat yang kalau dikelola dengan baik akan dapat menghasilkan nilai tambah yang tinggi.

5) Dalam kaitan dengan membantu permodalan masyarakat, maka diberikan bantuan, antar lain, berupa; hibah, modal bergulir dan pinjaman;

   (a) Untuk bantuan hibah perorangan besarnya maksimum Rp. 2 juta, sedangkan untuk hibah kelompok/koperasi besarnya antara Rp. 5 juta – Rp.15 juta yang dilakukan melalui seleksi yang ketat.

   (b) Bantuan ini dapat digunakan sebagai dana padanan *(matching fund), yaitu* bila kelompok membutuhkan sarana produksi yang nilainya lebih besar dari Rp.15 juta untuk digunakan bersama *(common facilities)*. Kekurangan kebutuhan dana tersebut diperoleh dari pinjaman komersial perbankan tanpa subsidi bunga namun disertai kemudahan/insentif atau lembaga keuangan lainnya.

   (c) Selain itu akan diberikan pula bantuan yang berkaitan dengan penyediaan tanah, apabila tanah miliknya semula tidak dapat lagi digunakan sebagai tempat pemukiman serta bantuan perumahan.

   (d) Pemberian dana bergulir yang dilakukan secara berkesinambungan dan bergiliran dikaitkan dengan pemberian modal kerja/modal usaha

   (e) Pemberian kredit mikro, dengan besaran (a) sebesar < dari Rp. 5 juta per orang atau jenis

usaha dan (b) sebesar hingga mencapai Rp. 50 juta per orang jenis usaha

6) Memberikan dukungan kepada masyarakat, terutama usaha kecil dan menengah untuk dapat memperoleh akses kepada sumber daya produktif melalui penyediaan sistem insentif pembiayaan disertai pemberian bantuan teknis. Dukungan pembiayaan tersebut diberikan melalui mekanisme perbankan biasa dengan menggunakan tingkat bunga pasar namun disertai dengan kemudahan atau melalui skim pembiayaan lembaga keuangan lainnya.

7) Mengingat pada saat ini kegiatan ekonomi telah berada dalam tahap rekonstruksi, maka untuk membantu pembangunan sektor produktif difokuskan pada bantuan pembiayaan kepada perusahaan dan wirausahawan, pusat-pusat layanan pengembangan usaha, regulasi usaha yang mendasar, serta prakarsa pembangunan khas-sektoral. Upaya tersebut harus terkait dengan dan berlandaskan atas pembangunan yang telah dilakukan pada tahap rehabilitasi.

8) Keberhasilan tahap rekonstruksi mencerminkan pergeseran pembangunan ekonomi dari yang semula hanya bersifat bantuan kemanusiaan semata kepada upaya yang berfokus komersial. Pergeseran ini seyogyanya berjalan mulus dan akan dapat dicapai dengan baik melalui pendekatan sektoral dimana para spesialis mempunyai pemahaman yang lebih baik terhadap keadaan rekonstruksi yang khas-sektoral sehingga dapat segera menyesuaikan diri terhadap setiap perkembangan yang ada. Prakarsa khas-sektoral seyogyanya berfokus pada daerah yang paling parah atau pada lapangan usaha yang paling relevan seperti pelaku ekonomi di sektor pertanian dan perikanan serta koperasi dan UKM.

9) Pembinaan usaha koperasi, perlu ditumbuhkembangkan secara bertahap, yaitu mulai dari pengembangan Usaha Bersama (UB) yang telah teruji ketangguhannya, untuk kemudian dikembangkan secara formal melalui pembentukan lembaga Koperasi; mulai dari simpan pinjam, perdagangan hingga pada kegiatan produksi dan pemasaran. Koperasi akan berkembang secara baik apabila mampu bersaing dengan perusahaan umum, untuk itu perkuatan aspek pemasaran perlu dikedepankan.

10) Upaya-upaya yang ditempuh pada tahap rekonstruksi antara lain adalah memperlancar fungsi intermediasi perbankan dari Bank besar hingga BPR dan meningkatkan akses kredit melalui berbagai skim kredit, penjaminan kredit dan pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) serta skim-skim pembiayaan dari lembaga keuangan lainnya seperti sarana ventura *(venture capital)*, sewabeli *(leasing)*, dan lembaga keuangan syari'ah. Selain itu perlu mengembangkan kemitraan pemerintah-swasta, program-program yang berbasis masyarakat, pemerkuatan bantuan teknis bagi UMKM antara lain melalui lembaga layanan pengembangan masyarakat *(business development service providers – BDSPs)*, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pemberdayaan UMKM.

7.8.4. BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN BUDAYA

A. PENDIDIKAN

Rincian arahan kegiatan bidang pendidikan adalah;

(1) Melakukan rehabilitasi fasilitas pendidikan diprioritaskan terlebih dahulu untuk daerah yang berpenduduk yang jumlahnya memadai, sehingga dapat menjamin efisiensi pemanfaatan fasilitas pendidikan, melalui jumlah fasilitas yang dibangun pada satuan pendidikan tidak harus sebanyak sebelum bencana, dan upaya penggabungan *(regrouping)* satuan pendidikan khususnya untuk jenjang SD/MI juga perlu didorong.

(2) Memanfaatkan hasil pembangunan kembali fasilitas pendidikan yang hancur dan melakukan rehabilitasi terhadap yang rusak disesuaikan dengan pemberian pelayanan pendidikan kepada penduduk sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

(3) Memanfaatkan dan penyelesaian fasilitas pendidikan bagi penyandang cacat, dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan aksesibilitas peserta didik khususnya untuk penyandang cacat.

(4) Memantapkan penggantian para pendidik dan tenaga administrasi yang meninggal/hilang dan

menambah jumlahnya agar secara optimal dapat mengoperasionalkan semua fasilitas pendidikan yang terbangun dan direhabilitasi sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan dengan memanfaatkan pola pemberdayaan masyarakat seperti melalui Komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang berlaku di wilayah setempat.

(5) Memperkuat jaringan kerjasama lintas program dan lintas sektor dan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

B. IPTEK

(1) Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam pencegahan dini terhadap bencana, khususnya terhadap gempa dan tsunami dengan memperhatikan kearifan budaya lokal;

(2) Membangun pusat pencegahan dini *(early warning system)* yang terpadu didukung oleh teknologi yang paling mutakhir;

(3) Memanfaatkan teknologi tepat guna dalam mendukung kehidupan sosial, ekonomi, budaya, kesehatan terutama yang dikembangkan melalui jalur pendidikan.

C. KESEHATAN/KB DAN PERAN PEREMPUAN

Berdasarkan tujuan dan permasalahan pokok kesehatan tersebut maka arahan rinci penyusunan rencana aksi program 2008- 2009 dst., yaitu dengan berbagai upaya peningkatan mutu pelayanan seperti;

(1) Pemulihan sistem kesehatan, dengan upaya :
   (a) Mobilisasi tenaga kesehatan dari daerah lain;
   (b) Menempatkan tenaga kesehatan dengan sistem kontrak;
   (c) Mengangkat tenaga kesehatan baru;
   (d) Melatih tenaga kesehatan;
   (e) Memanfaatkan dan operasionalisasi prasarana dan sarana pelayanan kesehatan yang telah terbangun;
   (f) Memantapkan dan memulihkan fungsi fasilitas pelayanan kesehatan.

(2) Pencegahan terjadinya wabah penyakit, melalui dukungan upaya, seperti:
   (a) Melakukan penilaian kebutuhan cepat *(rapid health assessment);*
   (b) Melakukan imunisasi, *vector control,* disinfeksi, dan penyediaan air minum;
   (c) Memperkuat surveillance epidemiologi.

(3) Pencegahan kekurangan gizi, melalui berbagai program kegiatan seperti:
   (a) Memberikan penyuluhan gizi;
   (b) Memperkuat surveillances gizi.

D. AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA

D.1. AGAMA

(1) Pemulihan ketenteraman rohani melalui penyusunan program kegiatan dengan memanfaatkan prasarana dan sarana ibadah dan bangunan terkait yang sudah direhabilitasi atau dibangun:
   (a) Memberikan bimbingan dan konseling keagamaan agar esensi nilai-nilai keagamaan dapat menjadi acuan bersama,
   (b) Memberikan pengasuhan anak yatim piatu sebagai bagian dari amal saleh dan perilaku akhlak mulia
   (c) Menggiatkan pengajian majelis taklim khususnya dalam meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta membangun akhlak mulia,

(2) Menyelesaikan rekrutmen tenaga pelayanan keagamaan untuk menggantikan yang meninggal/hilang dengan terus melakukan kegiatan, seperti :
   (a) Mendidik dan melatih tenaga pengganti untuk menjadi imam masjid, khatib, da'i, dan guru pengajian (untuk umat Islam); pendeta (untuk umat Kristen) dan bhiku dan bhiksuni (untuk

agama Budha) dsb.

(b) Membantu proses penyelesaian proses rekrutmen PNS untuk mengganti pegawai kantor agama yang meninggal/hilang mulai dari tingkat kecamatan sampai propinsi (kantor wilayah).

D.2. SOSIAL – BUDAYA

(1) Peningkatan kualitas kehidupan adat, tradisi, dan kegiatan seni budaya serta pelestarian warisan budaya masyarakat dengan:
   (a) Memanfaatkan data dan informasi serta inventarisasi terhadap kerusakan warisan budaya bagi penyusunan kegiatan lebih lanjut guna melestarikannya.
   (b) Memperkuat nilai-nilai budaya dan melestarikan warisan seni dan budaya masyarakat melalui berbagai kegiatan yang relevan dan di nilai efektif dalam mengembangkan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal;
   (c) Membantu proses operasionalisasi sarana dan prasarana budaya serta hasil pemugaran warisan budaya, agar memberikan manfaat optimal.

(2) Mencari metode pengembangan pelayanan sosial bagi masyarakat pengungsi/korban dengan cara yang tepat untuk membangun kemandirian dengan :
   (a) Memberikan pembinaan dan pelatihan bagi korban bencana yang membutuhkan;
   (b) Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, dan penyandang cacat korban bencana;
   (c) Memfungsikan *trauma center;* dan
   (d) Meningkatkan pemberdayaan anggota rumah tangga dan keluarga pengungsi dan korban bencana.

(3) Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap semua bantuan sosial yang telah diberikan dengan:
   (a) Pengembangan sistem monitoring yang tepat dan ter-*system*
   (b) Melakukan tindakan yang cepat terhadap masalah yang timbul.

(4) Peningkatan peran pemuda dan budaya olah raga dengan:
   (a) Melengkapi fasilitas kepemudaan dan keolahragaan dan memulihkan fungsi kelembagaannya; dan
   (b) Mobilisasi dan pemberdayaan potensi kepemudaan.

7.8.5. KELEMBAGAAN DAN HUKUM SERTA K3M

A. KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN

Menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan umum melalui pemberian bantuan sementara aparat pusat kepada pemerintah daerah.

(1) Melakukan evaluasi ketersediaan jumlah aparat dibandingkan dengan penduduk eksisting.
(2) Melakukan prioritas rekruitmen, pelatihan, dan pendidikan secara khusus dan cepat untuk mengisi kekosongan aparatur yang meninggal.
(3) Melakukan penanganan masalah administrasi kepegawaian (gaji, tunjangan, asuransi, dsb.).
(4) Melakukan pembersihan, perbaikan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pemerintahan yang masih dapat dipergunakan.
(5) Mendukung ketersediaan kantor–kantor darurat tingkat kecamatan/mukim/kelurahan/desa.
(6) Melakukan penyelamatan dokumen administrasi pemerintahan.
(7) Melakukan penggalangan bantuan kerjasama antar daerah dalam pemberian bantuan keuangan, bantuan medis, dan peralatan lainnya.
(8) Memulihkan batas-batas administrasi wilayah (kecamatan/kelurahan/desa).

(9) Melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah, termasuk yang mengatur tentang Otonomi Khusus Provinsi NAD, mahkamah NAD, serta kebijakan darurat sipil NAD.

B. STRATEGI MENINGKATKAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DI DAERAH

(1) Melakukan penataan dan penyediaan aparatur pemerintah daerah, legislatif, pimpinan daerah dan aparatur pusat.

(2) Meningkatkan kemampuan aparatur Pemda dan anggota legislatif dalam proses penyusunan rencana daerah, dan pengelolaan keuangan daerah.

(3) Meningkatkan kemampuan aparatur Pemda dalam menghadapi ancaman bencana alam dan buatan, melalui pelatihan-pelatihan teknis manajerial dan pengembangan sistem deteksi dini.

(4) Memperbaiki sistem administrasi pemerintahan daerah yang responsif terhadap perubahan-perubahan yang tidak diduga (bencana alam dan bencana buatan).

(5) Memperbaiki dan menata struktur kelembagaan yang proporsional dan prosedur kerja sesuai dengan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab, untuk memenuhi SPM.

(6) Menciptakan dan meningkatkan koordinasi serta kerjasama antar tingkat pemerintahan.

C. STRATEGI UNTUK MEMPERCEPAT PELAYANAN UMUM

(1) Merehabilitasi prasarana pemerintah daerah yang permanen berdasarkan masterplan dan rencana teknis (DED).

(2) Menyediakan sarana kerja pemerintah daerah dan peralatan mitigasi bencana untuk mendukung pelayanan publik.

(3) Memfasilitasi dan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana trauma centre, sistem kehumasan Pemda, dan forum komunikasi.

D. KELEMBAGAAN AGAMA, ADAT, DAN SOSIAL LAINNYA

(1) Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga agama, adat, dan sosial lainnya dalam menghadapi ancaman bencana dan berpartisipasi dalam proses kebijakan publik melalui pelatihan-pelatihan teknis managerial, pengembangan sistem deteksi dini, serta pengembangan ruang dan mekanisme partisipasi.

(2) Melibatkan perangkat mukim dan gampong dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

(3) Meningkatkan peran dewan penasihat mukim dan gampong, serta dewan ulama mukim dan gampong dalam pengawasan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

(4) Menyediakan sarana dan prasarana sosial lembaga agama, adat, dan sosial lainnya tingkat mukim dan gampong seperti pembangunan meunasah dan bale sebagai tempat bermusyawarah.

(5) Menyusun substansi Peraturan perundangan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai bidang kegiatan yang di nilai penting dan membutuhkan pengaturan perundangan

(6) Pemulihan dan pemberian hak-hak keperdataan serta penerbitan kembali alat bukti haknya; (1) Pemulihan hak-hak yang berkaitan dengan hukum publik (2) pemberian kembali dokumen identitas. (3) Pemberian status hukum Baital Maal sebagai subjek hukum khusus bagi Provinsi NAD. (4) Pemberdayaan lembaga adat sebagai instrumen penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

(7) Sementara itu, proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan di Nias - Sumatra Utara-, juga bertujuan untuk memperkuat sistem nilai dan norma yaitu:

- Nilai budaya dan adat istiadat Nias
- Nilai-nilai ke-Indonesia-an agar masyarakat Nias merasakan menjadi bagian dari warga Indonesia;

E. KEBERSAMAAN DAN KEPERCAYAAN

Membangun kembali Aceh dan Nias harus diletakkan tidak hanya pada pembangunan infrastruktur fisik yang hancur akibat gempa dan tsunami. Pembangunan kembali Aceh harus ditempatkan dalam konteks mendukung

penyelesaian konflik berkepanjangan di Aceh dengan cara yang damai dan bermartabat.

Saat ini, khususnya NAD merupakan daerah konflik yang sedang ditimpa bencana alam Maha Dahsyat yang menelan ribuan korban jiwa dan mengakibatkan kerugian harta benda yang sangat besar. Momentum bencana alam ini harus dilihat sebagai sebuah peluang untuk membangun kebersamaan dan kepercayaan seluruh Masyarakat Aceh membangun kembali kehidupan dan penghidupan mereka dalam perdamaian. Adapun strategi yang ditempuh adalah melalui Ketahanan Masyarakat dan Penciptaan Keamanan dan Ketertiban.

F. KEAMANAN DAN KETERTIBAN

(1) Melaksanakan refungsionalisasi lembaga–lembaga keamanan dan ketertiban;
(2) Melaksanakan pengamanan terpadu terhadap daerah-daerah pengungsian,
(3) Memantapkan keamanan dengan pengamanan terpadu terhadap daerah-daerah yang kondisi keamanan dan ketertibannya relatif kondusif;
(4) Melaksanakan pengamanan proses pembangunan terutama rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana serta aktivitas sosial ekonomi; dan
(5) Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah-daerah yang rawan.

G. KETAHANAN MASYARAKAT

(1) Fasilitasi peran masyarakat sipil dalam membantu peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sosial kemasyarakatan;
(2) Melakukan restrukturisasi dan reorientasi lembaga masyarakat, lembaga ekonomi, dan pemerintahan, serta memantapkan sistem komunikasi massa dan informasi;
(3) Melakukan Pengelolaan Dampak Bencana berupa kegiatan kemanusiaan, peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, refungsionalisasi pemerintahan, termasuk lembaga keamanan, dukungan rehabilitasi dan dukungan rekonstruksi dengan pendekatan sosio-kultural;
(4) Membangun karakter dan kebangsaan *(nation and character building)* yang mandiri dan berkualitas agar masyarakat memiliki kesadaran dan saling percaya dalam membangun kembali wilayahnya dan membela negara dan bangsa;
(5) Melaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan pemberdayaan masyarakat dalam segala bidang pembangunan;
(6) Memantapkan otonomi khusus Propinsi Nanggroe Aceh sehingga masyarakat Aceh mampu melakukan pembangunan yang berkelanjutan dan melanjutkan upaya-upaya pemantapan rasa cinta tanah air; dan
(7) Mengembangkan *incentive framework* yang menyeluruh untuk para dalam rangka mencapai perdamaian yang abadi dan tuntas.

7.9. REKOMENDASI ISU LINTAS SEKTOR

7.9.1. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

(a) Pengembangan system data dan informasi terkait dengan pemantapan peran Pusdatin.
(b) Pusdatin perlu didudukan secara tepat, sehingga dapat menjadi satu sumber data dan informasi bagi BRR.
(c) Di setiap unit organisasi di BRR, apakah kedeputian atau kantor regional; hanya ada satu sumber data informasi, yang secara teknis di bina oleh Pusdatin
(d) Smart Pro, harus compatible atau masuk ke dalam RAN Database, sehingga seluruh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, baik yang dibiayai APBN (On Budget, yang dilaksanakan oleh BRR dan Kementerian/Lembaga) maupun dibiayai Non APBN (Off Budget- Pemda Prov-Kab.-Kota), dapat di akses secara utuh, pada setiap lokasi dan atau sektor/subsektor/kegiatan.
(e) Pusdatin sebagai pihak yang harus menyiapkan pelaporan formal bagi BRR.
(f) System RAN Database akan dapat di transfer kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatan pengembangan system data dan informasi, khususnya dalam kaitan dengan pengendalian program dan proyek.
(g) Sistem informasi manajemen ini harus dirancang dan dapat menjadi data dasar bagi pengelolaan asset secara keseluruhan yang akan diserahkan kepada pihak yang berwenang atau yang sah. Termasuk dalam asset yaitu seluruh nama dan identitas pelaku aktif bekerja di BRR.
(h) Kasus pengaduan dan atau perkara yang masih berlanjut, yang muncul/ timbul setelah BRR berakhir harus dipersiapkan penanganannya baik "lembaga" atau organisasinya, atau pelaku dan "aturan main" pengelolaannya.
(i) Memberikan masukan terhadap strategi dan kebijakan nasional perumahan dan permukiman serta peraturan perundang-undangan mengenai penanganan perumahan bersekala besar akibat bencana nasional kepada pihak yang terkait sebagai upaya antisipasi
(j) Memulai pembentukan atau pembangunan jaringan kerja yang lebi intensif dengan Kantor Kementerian Negara Perumahan Rakyat sebagai lembaga yang berwenang dalam penetapan kebijakan pembangunan perumahan di Indonesia (pilih apakah sebagai issue atau sebagai usulan dalam perpres)

7.9.2. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KKN

Upaya yang telah dilakukan oleh BRR, khususnya pada organisasi struktural, yaitu dengan melakukan penandatanganan "Fakta Integritas" serta kegiatan yang melarang adanya tambahan penghasilan diluar gaji, merupakan salah satu upaya yang baik, meskipun upaya ini belum secara efektif dikembangkan di lingkungan kegiatan Proyek (Satker dan PPK), karena mempunyai pola penggajian/pemberian honor yang berbeda. Upaya yang perlu dikembangkan dalam BRR, khususnya Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi, adalah dengan mengembangkan sistem lainnya, mulai dari; pelelangan/penetapan pemenang pekerjaan (yang semakin lebih efektif dalam mengatasi KKN), hingga pada pelaksanaan dan supervisi proyek, serta kegiatan pengawasan melekat.

Disamping itu penguasaan Ka Satker dan PPK terhadap ketentuan perundangan yang ada yang sekaligus dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu dan mutu, yang dilakukan melalui pelatihan dan sharing, diharapkan akan menjadikan pekerjaan tetap dijalankan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengabaikan tujuan dan sasaran proyek dan kegiatannya.

7.9.3. PERAN PEREMPUAN

Peran Perempuan perlu dikembangkan dengan memperhatikan nilai-nilai dasar yang sebenarnya telah ada khususnya di masyarakat Aceh, yaitu untuk menuju pada kesetaraan gender tanpa mengorbankan nilai-nilai dan kodrat kewanitaan, dalam menyongsong modernisasi dan kemajuan teknologi dan informasi. Kesetaraan ini meliputi semua aspek kehidupan, baik di bidang; politik, sosial- budaya dan ekonomi serta bidang kehidupan lainnya. Karena itu program peningkatan peran perempuan, perlu dilakukan melalui berbagai tingkatan dan kebutuhan dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat yang pada dasarnya unik dan spesifik.

7.9.4. KOMUNIKASI DENGAN BENEFICIARIES

Komunikasi dengan beneficiaries telah dilakukan rekomendasi pada berbagai butir uraian di atas, yang intinya adalah:

- Konsultasi dalam rangka menggali kebutuhan, keinginan/aspirasi masyarakat, sehingga dapat disusun program/kegiatan yang esensial dan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
- Komunikasi, yang dilakukan secara proaktif, yang bukan saja untuk menghindari kesalahfahaman melainkan juga untuk menjadikan sebagai suatu pemahaman positif, sehingga masyarakat menjadi subyek dan pelaku pembangunan yang pada dasarnya ditujukan pada mereka.

7.9.5. TATA RUANG, PERTANAHAN DAN TATA LINGKUNGAN

A. TATA RUANG

Perencanaan Tata Ruang dan perencanaan Tata Ruang Desa (Village Planning) yang diikuti dengan Desain Teknik atau Detail Engineering Design (DED), pada umumnya belum dijadikan pedoman dalam kegiatan implementasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, meskipun sebagian rencana tata ruang telah ditetapkan dan menjadi Qanun. Seperti telah disampaikan bahwa masalahnya terletak pada; aspek mutu dan komprehensivitas penyusunan tata ruang yang diikuti dengan perencanaan teknis lebih lanjut, aspek hukum, aspek penguasaan/pendalaman para implementator, serta aspek kejelasan kewenangan dan sosialisasinya kepada para pemangku kepentingan. Terhadap masing-masing sumber permasalahan diperlukan upaya penanganan lebih lanjut. Proses ini sesungguhnya merupakan tugas Pemda, dalam hal ini BRR hanya mendukung.

- Terhadap mutu rumusan tata ruang, perlu upaya penajaman dan penyempurnaan, termasuk upaya mendapatkan masukan dan partisipasi semua pemangku kepentingan, terutama para ahli pembangunan.
- Terhadap landasan hukum, terhadap Tata ruang yang telah disusun, yang diikuti dengan perencanaan teknis Tata Ruang Wilayah diikuti dengan berbagai ketentuan; prosedur, kriteria dan standar guna memudahkan dan menegaskan implementasinya.
- Penguasaan dan pendalaman para implementator terhadap tata ruang yang telah diundangkan, serta melakukan upaya penetapan pengaturan lebih lanjut.
- Penetapan kewenangan dari para pejabat yang mengawal pelaksanaan/penjabaran Tata Ruang diikuti dengan penetapan kewajiban para implementator/pemangku kepentingan untuk mematuhi Tata Ruang yang disusun.

- Terhadap pengawasan dan pengendalian atas pamanfaatan tata ruang oleh masyarakat, pemerintah maupun swasta dengan bentuk pengaturan lainnya yang lebih operasional, seperti yang dimasudkan dalam peraturan bangunan setempat.

B. PERTANAHAN

Aspek pertanahan terkait erat dengan masalah penataan ruang, terutama dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Mengingat pembebasan lahan yang dilakukan belum sepenuhnya mengikuti rencana tata ruang, dan atau kebutuhan pembebasan lahan/tanah dilakukan mendahului tata ruang, maka dapat terjadi inefisiensi pembebasan lahan. Karena itu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan lahan yang telah dibebaskan, dengan tetap memperhatikan rencana peruntukan tanahnya dalam tata ruang yang ada

C. PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP

Penataan lingkungan hidup bersifat "*Cross Sectoral*", karena itu ditangani oleh semua unsur yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Meskipun terdapat kegiatan tertentu yang secara langsung berkaitan dengan penataan lingkungan, seperti; kehutanan dengan segala kegiatan terkait, perbaikan terumbu karang, drainase, persampahan, pengendalian banjir, penyediaan air bersih dsb. Studi Amdal dan adanya dukungan RKL dan RPL, merupakan persyaratan bagi suatu kegiatan pembangunan agar menjamin upaya pelestarian lingkungan, dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif. Dalam hal ini peran Bapedal, termasuk kemampuan untuk melakukan pemantauan dan pengendalian lingkungan sangat menentukan, sehingga harus diperkuat. Penataan/pelestarian lingkungan harus dijadikan sebagai bagian tak terpisahkan dari setiap kegiatan pembangunan dan bukan menjadi penghalang atau penghambat pembangunan.

7.9.6. KEUANGAN DAN ANGGARAN

Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, yang di tujukan kepada kehidupan masyarakat, paska bencana memerlukan percepatan , meskipun dukungan data perencanaan sangat terbatas akibat disamping berbagai kondisi lapangan yang kedalanya sangat banyak. Sementara itu dinamika masyarakat juga sangat tinggi, sehingga secara keseluruhan dapat mengakibatkan tidak dapat diselesaikannya program tahunan, sesuai dengan paraturan perundangan yang umumnya berlaku.

Meskipun Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memungkinkan penanganan program dengan kebijakan tahun jamak (multi years contract). Dan peluang tersebut telah dikembangkan dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada tahun anggaran 2005, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias mendapat fasilitas luncuran DIPA tahun 2005 sampai dengan April 2006. Sedangkan yang terkait dengan pekerjaan prioritas utama program Rehabilitasi dan Rekonstruksi tahun 2006, yakni: penyelesaian pembangunan rumah, infrastruktur, fasilitas bangunan pelayanan publik dan pengadaan tanah, mendapat fasilitas "trust fund". Izin pembentukan dana trust fund ini didasarkan atas surat Direktur Jenderal Perbendaharaan kepada Kepala Badan Pelaksana BRR NAD – Nias, Nomor : S-9255/PB/2006, perihal Izin Prinsip Pembentukan Rekening Trust Fund BRR- Nias, yang kemudian untuk pengelolaannya ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana BRR NAD-NIAS, no 32/PER/BP-BRR/XII/2006, tanggal 20 Desember 2006, tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Trust Fund BRR NAD-Nias yang Berasal Sisa DIPA TA 2006. Dilandasi oleh kebijakan tersebut, Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan kemudian menerbitkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 03/PB/2007, tanggal 18 Januari 2007, tentang Penggunaan Trust Fund BRR NAD-Nias yang berasal dari sisa DIPA Tahun anggaran 2006.

Dukungan kebijakan pengelolaan Trust Fund yang diberlakukan terhadap sisa DIPA-TA 2006 tersebut, terbukti merupakan 'instrument' yang sangat membantu dan efektif dalam rangka mewujudkan capaian target sasaran perumahan dan infrastruktur serta bangunan pelayanan publik, baik secara kuantitas (target jumlah) maupun kualitas. Dengan demikian, kebijakan Trust Fund ini dapat dilanjutkan untuk tahun anggaran 2007 dan 2008, sampai dengan mandat pemulihan masyarakat dan wilayah pasca bencana tsunami dan gempa bumi selesai. Pola trust fund ini dapat pula dijadikan model dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayah lain.

Untuk pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi NAD Nias tahun 2007 dan 2008 serta tahun 2009, kebijakan Trust Fund ini agar diperluas tidak hanya untuk program perumahan, infrastruktur dan bangunan publik, melainkan juga untuk prasarana produksi masyarakat seperti irigasi, rekonstruksi lahan pertanian maupun tambak, dan sarana ekonomi seperti pasar, pelabuhan ikan dan lainnya. Begitu pula untuk kegiatan dalam rangka memfungsionalisasikan dan mengefektifkan pemanfaatan (outcome) sarana publik juga perlu dukungan kebijakan Trust Fund ini.

7.10. PERATURAN PERUNDANGAN

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat NAD dan Kepulauan Nias yang menjadi tugas BRR, dalam hal ini khususnya oleh Badan Pelaksana Rehabilitasi Rekonstruksi, terkait dengan Rencana Induk yang telah ditetapkan melalui Perpres No.30 tahun 2005, dengan segala penyesuaian yang telah dilaksanakan, perlu ditetapkan landasan hukum yang tepat. Untuk itu direkomendasikan pengaturan sebagai berikut :

7.10.1. PERPRES TENTANG PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Mengingat Rencana Induk untuk bencana Tsunami di NAD dan Kepulauan Nias ditetapkan melalui Perpres, maka upaya untuk melakukan perubahan dalam bentuk apapun di luar ketentuan Perpres harus kembali dilakukan melalui Perpres.

Dengan asumsi bahwa Rencana Induk tetap berlaku, mengingat bahwa Rencana Induk yang ditetapkan melalui Perpres dan semua lampiran Rencana Induk tersebut juga di tanda tangani secara langsung oleh Presiden RI, maka tidak tepat bilamana dilakukan perubahan. Apalagi bila diingat bahwa setiap perencanaan tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa ada perubahan. Karena itu penetapan Perpres untuk mendukung adanya suatu perubahan Rencana Induk dirasakan kurang tepat. Pertama mengingat secara konseptual, bahwa perencanaan selalu melekat kemungkinan perubahan artinya perubahan yang akan disusun tidak akan menjamin bahwa tidak akan ada lagi perubahan. Kedua, secara teknis, Rencana Induk beserta lampirannya yang telah sangat rinci, tidak mungkin disandingkan dengan suatu rincian perubahan yang minimal sama rincinya tanpa ada yang terlupakan atau terlewati. Secara politis, Rencana Induk dengan segala rinciannya, sangat tepat dalam menjamin komitmen dari Lembaga Donor dan NGO, namun secara teknis peraturan perundangan, suatu Rencana Induk guna penanggulangan bencana yang persiapan penyusunannya serba terbatas, namun menjadi landasan hukum yang kuat, dapat menyulitkan para pelaksana. Karena itu, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dengan suatu penetapan Perpres yang memberikan kewenangan kepada unit kerja di bawah Presiden, yang dalam hal ini adalah Dewan Pengarah BRR sebagai lembaga tertinggi di bawah Presiden dan dalam BRR.

Masalah berikutnya adalah bahwa di Kepulauan Nias dan wilayah lain yang terkena bencana gempa bumi pada tanggal 28 Maret, belum seluruh program penanggulangannya diakomodasikan ke dalam Rencana Induk. Karena itu penanganan Kepulauan Nias perlu ditangani dan dilanjutkan secara terpisah dari bencana Tsunami di NAD dan Nias.

Mengingat seluruh jajaran BRR (Dewan Pengarah, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana) akan berakhir tugasnya pada tanggal 1 Mei 2009, maka Perpres, perlu mengatur kewenangan lebih lanjut kepada Menteri tertentu dalam penanganan Kepulauan Nias dan wilayah yang terkena bencana gempa bumi, yang dalam hal ini adalah Menteri Kepala Bappenas.

Dengan demikian diusulkan pokok-pokok isi Perpres Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah;

- Penetapan kembali bahwa jangka waktu tugas BRR, sesuai dengan ketentuan Perpu, yaitu berakhir hingga akhir April 2009
- Memberikan kewenangan kepada Dewan Pengarah, untuk menetapkan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Induk ke dalam Rencana Aksi hingga tahun 2008.
- Memberikan kewenangan kepada Menteri Ketua Bappenas, untuk menetapkan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk program tahun 2009 ke atas.

Dengan adanya Perpres tersebut maka yang perlu dipersiapkan adalah penetapan Ketua Dewan Pengarah dengan segala dokumen penunjangnya, yang antara lain adalah berupa Rencana Aksi NAD dan Kepulauan Nias hingga tahun 2008. Dan khusus bagi Nias, untuk melanjutkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat ditetapkan melalui Permen Menteri Ketua Bappenas. Sedangkan kegiatan rekonstruksi lebih lanjut bagi Provinsi NAD, dengan berakhirnya tugas BRR, maka jajaran BRR dari pusat ke Regional/Kabupaten/Kota akan berakhir secara bersama maka akan ditangani dalam kondisi normal. Bahwa masih adanya program rekonstruksi yang masih berkelanjutan dapat ditangani dengan menggunakan segala peraturan perundangan yang berlaku tanpa pengecualian.

7.10.2. PERPRES PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGAKHIRAN TUGAS BRR

Tugas BRR, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Presiden Pengganti Undang-Undang No.2 tahun 2005, yang ditetapkan pada tanggal 15 April 2005; yang disahkan dengan UU no.10 tahun 2005, maka tugas BRR telah ditetapkan selama 4 tahun, sejak ditetapkannya. Dan sesuai dengan arahan Presiden, juga telah ditegaskan bahwa BRR akan menyelesaikan tugasnya pada 30 April 2009. Dan sejalan dengan itu, maka BRR hanya akan melaksanakan tugas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi hingga pada akhir tahun 2008, sehingga sisa tugas selama periode Januari hingga April 2009, adalah melakukan tugas-tugas penyelesaian administratif. Untuk itu diperlukan Peraturan Presiden yang mengatur pengakhiran tugas BRR, mencakup berbagai aspek, misalnya;

- Tahapan, proses dan pengaturan kelembagaan
- Pengalihan Asset, baik asset hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditangani/ dikoordinasikan oleh BRR, maupun asset BRR itu sendiri.
- Pengalihan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, baik melalui; asas dekonsentrasi, tugas perbantuan dan pengalihan tugas.
- Pengalihan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi, yang masih akan terus ditangani, baik melalui APBN maupun melalui lembaga Donor dan NGO.

- Seluruh proses pertanggung jawaban BRR kepada masyarakat, Pemda, Pemerintah Republik Indonesia serta Pemerintah Republik Indonesia kepada NGO dan Lembaga Internasional
- Pemberian penghargaan/ pengembalian/penyerahan asset tenaga (tenaga ahli, tenaga kerja, tenaga trampil) kepada Lembaga Asal (Unit Kerja), kepada lembaga Departemen/ non Deparemen (bagi yang PNS yang masih aktif bekerja) Departemen Tenaga Kerja, Asosiasi profesi baik Nasional maupun Internasional

Dalam kaitan ini, satker yang telah terbentuk di tingkat Provinsi NAD dan 18 Kabupaten/Kota di NAD dan Nias, dapat terus dilanjutkan, minimal di dapat didayagunakan dalam rangka koordinasi lembaga Donor/NGO yang masih terus menangani kegiatan konstruksi.

7.10.3. PERPRES TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA

Perpres mengenai Pengadaan Barang dan Jasa melalui sistem penunjukan bagi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi TA 2007, telah diajukan kepada Setkab, namun sedang dalam proses guna upaya perbaikan yang ditekankan pada aspek; pengadaan konsultan, sarana air, sambungan listrik, pematangan lahan, jalan lingkungan dan salurannya, agar dengan demikian pembangunan perumahan dan permukiman akan dapat dipercepat. Dengan penajaman aspek yang perlu diatur tersebut, maka Perpres tersebut dalam waktu dekat diharapkan akan dapat disetujui.

7.10.4. SK MENTERI KEUANGAN/DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG *TRUSTFUND*

Mengingat tingginya beban tugas BRR seperti antara lain; besarnya anggaran APBN, tugas koordinasi terhadap donor dan NGO serta kementerian/lembaga dan Pemda disamping kondisi sosio-psikologis di lapangan akibat paska konflik dengan wilayah bencana yang luas, maka anggaran APBN tidak mungkin terserap sepenuhnya. Untuk itu adanya kebijaksanaan *trustfund* yang telah dilaksanakan pada tahun 2006 disarankan untuk dapat dilaksanakan kembali pada tahun anggaran 2007, tahun anggaran 2008 dan tahun anggaran 2009. Karena itu kemungkinan tidak sepenuhnya anggaran terserap, perlu didukung dengan pengaturan Menteri Keuangan tentang *trustfund*. Ketetapan ini diperlukan baik untuk tahun anggaran 2007 maupun tahun anggaran 2008.